

تقي الدين النبهاني

# الشخصية الإسلامية

الجزء الثاني

من منشورات  
حزب التحرير

٥١٤٢٤ - ٢٠٠٣ م  
( )

تقي الدين النبهاني

التحفة السنية  
الشيخ السني

ص.ب. ١٣٥١٩٠

Taqiyuddin an-Nabhani

# **KEPRIBADIAN ISLAM**

(Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah)

Jilid II  
(Edisi Mu'tamadah)



**HTI Press  
2011**

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

**An-Nabhani, Taqiyuddin**

Syakhshiyah Islam II/ Taqiyuddin an-Nabhani; Penerjemah, Agung Wijayanto, dkk; Penyunting, Tim HTI Press. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011.

586 hlm.; 23,5 cm

**Judul Asli:** *Al-Syakhshiyah al-Islamiyah (Juz II)*

Judul Asli: ***Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah (Juz II)***

Penerbit: ***Dar al-Ummah***

Pengarang: ***Taqiyuddin an-Nabhani***

Cetakan V, 1424 H / 2003 M

**Edisi Indonesia**

Penerjemah: **Agung Wijayanto, dkk**

Penyunting: **Tim HTI Press**

Penata Letak: **Tim HTI Press**

Desain Sampul: **Tim HTI Press**

Penerbit: **Hizbut Tahrir Indonesia**

Kantor Pusat Hizbut Tahrir Indonesia

Crown Palace Jl. Prof. Soepomo 231 Tebet, Jakarta Selatan

Telp/Fax: (62-21) 83787370

Cetakan ke-1, Juni 2011

## بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾  
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا  
أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا  
أَن يَكْفُرُوا بِهِ ۗ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٥٢﴾  
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ  
الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٥٣﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ  
مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ تَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِن أَرَدْنَا  
إِلَّا إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٥٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي  
قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا  
بَلِيغًا ﴿٥٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ  
أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ  
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٥٦﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا  
يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي  
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٧﴾﴾

*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu mushibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna". Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk dita'ati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS an-Nisa [4]: 59-65)*

## DAFTAR ISI

<b>Ayat Pembukaan</b> .....	5
<b>Daftar Isi</b> .....	7
<b>Mempelajari Fikih</b> .....	11
<b>Beberapa Contoh Fikih</b> .....	15
<b>Khilafah</b> .....	18
Batas Toleransi Waktu Penundaan Kaum Muslim untuk Mangkat Khalifah .....	31
Keabsahan Kepemimpinan Khilafah ( <i>in'iqâd al-khilâfah</i> ) .....	34
Baiat .....	41
Syarat-syarat Khalifah .....	47
Meminta Jabatan Khilafah .....	56
Kesatuan Khilafah .....	58
Putra Mahkota .....	62
Metode Pengangkatan Khalifah .....	64
Syara' Tidak Menetapkan Orang Tertentu untuk Memimpin Khilafah .....	81
<b>Tanggung Jawab Umum</b> .....	158
<b>Negara Islam; Negara Manusiawi, Bukan Negara Teokrasi</b> .....	174
Pemberhentian Khalifah .....	208
<b><i>Al-Imârah</i> (Kepemimpinan)</b> .....	211

<b>Ketaatan .....</b>	220
<b>Tabanni Khalifah terhadap Berbagai Hukum dan Uslub atau Penetapan Undang-undang .....</b>	228
<b>Jihad .....</b>	248
Khalifah dan Jihad .....	257
Makna Kepemimpinan Khalifah terhadap Militer .....	261
Mati Syahid .....	274
Ribâth .....	292
Militer Islam .....	296
Meminta Bantuan Kaum Kafir dalam Peperangan .....	298
Mempersiapkan Tentara Islam .....	308
Bendera dan Panji .....	310
Tawanan Perang .....	315
<b>Politik Peperangan .....</b>	325
Berbohong dalam Peperangan .....	338
Spionase ( <i>At-Tajassus</i> ) .....	345
<b>Gencatan Senjata .....</b>	355
<b>Persekutuan Balatentara .....</b>	358
<b>Perjanjian yang Diperbolehkan .....</b>	363
<b>Perjanjian-perjanjian Darurat .....</b>	366
Membatalkan Perjanjian .....	369
<b>Kafir Harbiy .....</b>	375
<b>Al-Musta‘min .....</b>	377
<b>Hukum Seputar Dzimmi .....</b>	381
<b>Wajib Menerapkan Hukum Islam terhadap Orang Kafir .....</b>	390



<b>Jizyah</b> .....	394
<b>Tanah ‘Usyur, Kharâj, dan Shulh</b> .....	399
<b>Dârul Kufr dan Dârul Islâm</b> .....	414
<b>Loyalitas Orang-orang Mu‘min terhadap Orang Kafir</b> .....	419
Hijrah dari <i>Dârul Kufr</i> Menuju <i>Dârul Islâm</i> .....	440
<b>Sikap Islam terhadap Budak dan Perbudakan</b> .....	449
Mengatasi Persoalan Budak .....	450
Solusi atas Masalah Perbudakan .....	460
<b>Muamalah Antar-Individu</b> .....	465
Jual Beli ( <i>Al-Bay’</i> ) .....	469
Semua Barang yang Diharamkan Maka Haram Menjualnya .....	476
Tidak Boleh Menjual Barang yang Bukan Miliknya .....	478
Jual Beli Pesanan ( <i>As-Salam</i> ) .....	483
Jual Beli Buah yang Masih di Pohon .....	491
Jual Beli dengan Sistem Hutang dan Kredit .....	502
Perdagangan dengan Perantara ( <i>As-Samsarah</i> ) .....	509
<b>Upah Mengupah (<i>Al-Ijârah</i>)</b> .....	518
Pekerja Upahan ( <i>Al-Ajîr</i> ) .....	520
Upah ( <i>Al-Ujrah</i> ) .....	521
Penentuan Nilai Upah .....	523
Ukuran Nilai Upah .....	526
Penyerahan Upah .....	528
Macam-macam Pekerja Upahan .....	530
Dalam Islam Tidak Ada Problema Tenaga Kerja .....	532
Penyewaan Benda-benda .....	536

Menyewa Rumah untuk Tempat Tinggal .....	541
<b>Semua Bentuk Suap Menyuaip Haram</b> .....	544
Pegadaian ( <i>Ar-Rahn</i> ) .....	552
Memanfaatkan Barang Gadaian .....	556
Orang yang Bangkrut ( <i>Al-Muflis</i> ) .....	564
<b>Pemindahan Hutang (<i>Al-Hawâlah</i>)</b> .....	571
<b>Menggambar (<i>At-Tashwîr</i>)</b> .....	575

## MEMPELAJARI FIKIH

Mengetahui hukum syara' (Islam) yang diperlukan seorang muslim dalam mengatur kehidupannya adalah *fardhu 'ain*. Sebab, setiap muslim diperintahkan untuk melakukan berbagai aktivitasnya sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Hal itu disebabkan karena *khithâbut taklif* (seruan yang berupa perintah) yang digunakan oleh Asy-Syâri' (Pembuat hukum syariah, yakni Allah Swt dan Rasul-Nya) dalam menyeru manusia dan juga kaum Mukmin adalah berbentuk seruan yang tegas (*khithâb jazm*). Sehingga dalam hal ini tidak ada peluang bagi siapa pun untuk memilih alternatif lain, baik dalam aspek keimanan maupun amal perbuatan manusia. Firman Allah Swt:

﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

“Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya.” (TQS. An-Nisâ [4]: 136).

Sama dengan firman-Nya:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Keduanya sama-sama merupakan *khithâbut taklif*. Dari segi

## 12 Kepribadian Islam II

keberadaannya sebagai *khithâb*—bukan dari segi tema yang terkandung dalam *khithâb* itu—maka keduanya merupakan *khithâb* yang tegas, dengan dalil firman Allah Swt.:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki dan perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka mencari pilihan yang lain tentang urusan mereka.” (TQS. **Al-Aḥzâb [33]: 36**).

Juga, dengan dalil bahwa semua amal kelak akan dihisab. Allah Swt. berfirman:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾


“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah (sebesar apapun), niscaya dia akan mendapatkan (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah (sebesar apapun), niscaya dia akan mendapatkan (balasan)nya.” (TQS. **Az-Zalzalah [99]: 7-8**).

Juga firman-Nya:

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴿٣٠﴾﴾

“Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati kebajikan dihadapkan (ke hadapannya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau sekiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan Allah memperingatkan kalian terhadap diri (siksa)-Nya.” (TQS. **Ali ‘Imran [3]: 30**).

Serta firman-Nya:



“...dan bagi setiap diri akan mendapatkan (balasan) atas apa yang telah dikerjakannya...” (TQS. An-Nahl [16]: 111).

Dengan demikian, *taklif* (perintah) tersebut datang dalam bentuk yang tegas. Sehingga seorang muslim diperintah dengan bentuk yang tegas agar selalu terikat dengan hukum syara’ (Islam) saat mengerjakan semua perbuatannya.

Sementara itu, obyek *taklif*—yaitu sesuatu yang dibebankan Allah, baik berupa tuntutan untuk mengerjakan, atau tuntutan untuk meninggalkan, atau tuntutan untuk memilih antara mengerjakan dan meninggalkan—, adakalanya bersifat wajib, sunah, mubah, haram, atau makruh. Sedangkan *taklif* itu sendiri adalah sesuatu yang tegas, tidak ada pilihan lain di dalamnya, yang hanya memiliki satu bentuk, yaitu kewajiban untuk berpegang dengannya. Dari sinilah, maka wajib atas setiap muslim untuk mengetahui hukum-hukum syar’i yang mengatur kehidupannya di dunia. Sedangkan mengetahui tentang hukum-hukum syar’i selain yang dibutuhkan secara kangsung dalam kehidupannya, maka hal itu merupakan *fardhu kifayah*, dan bukan *fardhu ‘ain*, yakni jika sebagian orang telah melakukannya, maka gugurlah kewajiban atas yang lain.

Ini diperkuat oleh riwayat dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:



“Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim.”

Mengingat yang dimaksud di sini adalah semua ilmu yang dibutuhkan seorang muslim dalam kehidupannya, maka fikih termasuk di dalamnya, sebab dari sisi hukum-hukum yang terkandung, fikih termasuk yang dibutuhkan seorang muslim dalam kehidupannya, seperti hukum-hukum tentang ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Dari sinilah maka mempelajari fikih merupakan

## 14 Kepribadian Islam II

keharusan bagi kaum Muslim. Bahkan termasuk di antara hukum-hukum yang diwajibkan Allah atas mereka, baik *fardhu 'ain* maupun *fardhu kifayah*. Dalam hal ini banyak hadits yang isinya memberi motivasi untuk mengkaji fikih. Karena itu, Rasul saw. benar-benar mendorong untuk mempelajari fikih.

Al-Bukhâri meriwayatkan melalui jalur Muawiyah bin Abu Sufyan, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

« »

*“Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, niscaya Dia akan menjadikannya faham dalam agama.”*

Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab yang meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

« »

*“Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Dia akan memahamkan agama padanya” (HR. Ibnu Majah).*

Hadits-hadits ini dengan jelas menunjukkan keutamaan fikih dan dorongan untuk mempelajarinya. Telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra., bahwa dia berkata:

»

«

*“Sungguh, kematian seribu ahli ibadah yang bangun pada malam hari dan berpuasa pada siang hari, lebih ringan dari pada kematian seorang yang berilmu yang mengetahui apa yang diharamkan Allah dan apa yang diharamkan-Nya.” (HR. Ahmad bin Hambal)[]*

## BEBERAPA CONTOH FIKIH

Para sahabat ra. adalah orang-orang Arab. Bahasa Arab adalah tabiat mereka. Mereka adalah ulama yang menguasai bahasa Arab secara detail. Mereka selalu menyertai Rasulullah saw. Al-Qurân pun turun saat mereka bersama Rasul. Hadits-hadits Rasul yang menjelaskan hukum Allah, didengar dan disaksikan langsung oleh mereka. Mereka juga memahami dan menguasai syariah. Ketika dihadapkan pada mereka sebuah peristiwa yang membutuhkan penjelasan hukum Allah, mereka menjelaskan hukum syar'i tentangnya dengan menjelaskan pendapat mereka yang digali dari *nash*, atau dari logika *nash* (*ma'qûlun nash*). Seringkali mereka hanya mengemukakan hukum tanpa menjelaskan dalilnya. Karena itu, dinukilkan dari para sahabat beberapa permasalahan dalam bentuk pendapat-pendapat mereka tanpa disertai dalil. Inilah yang menimbulkan pemahaman pada sebagian orang bahwa para sahabat mengeluarkan pendapat mereka sendiri tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Padahal, sebenarnya para sahabat menetapkan hukum berdasarkan pemahaman yang mereka gali dari *nash-nash* syar'i, tetapi mereka tidak menyertainya dengan dalil, atau mereka tidak menjelaskan 'illat hukumnya, atau tidak menjelaskan dalil 'illatnya. Hal ini memunculkan sangkaan bahwa hal itu semata-mata pendapat (*ra'yu*) para sahabat sendiri; sehingga boleh bagi seseorang untuk mengeluarkan pendapat tentang permasalahan tertentu selama akalunya sudah dipenuhi oleh Islam dan dia mengetahui bahasa Arab.

Ketika tiba masa-masa munculnya kerusakan bahasa Arab, barulah bahasa Arab dipelajari sebagai kaidah-kaidah untuk menjaga lisan (dari kesalahan berbahasa, *penj.*). Ketika kebohongan telah menyusup di kalangan para periwayat hadits; banyak diriwayatkan dari Rasulullah saw. hadits yang tidak pernah beliau ucapkan, maka hadits menjadi ilmu yang dipelajari prinsip-prinsip dasarnya. Karena itu, dalam penggalian hukum membutuhkan pengetahuan bahasa Arab dan *nash-nash syar'i*, sehingga hukum syar'i selalu disertai dalil dan kadang disertai dengan model pengambilan dalil (*wajhul istidlâl*). Maka, mulailah fikih menemukan bentuk barunya dalam pembahasan, dan disusun berdasarkan susunan yang khusus dalam pembagian babnya. Meskipun teknis pembagian bab dan penyusunannya berbeda-beda, tetapi yang pasti harus ada penjelasan dalil hukum syar'i yang menyertai penjelasan hukum tersebut, dan harus ada penjelasan cara pengambilan kesimpulan saat hukum tersebut diperselisihkan.

Perpustakaan Islam pun telah dipenuhi oleh ratusan ribu buku tentang fikih dengan cara pembagian bab dan penguraian yang bermacam-macam. Hanya saja, setelah orang-orang kafir berhasil menyerang kaum Muslim pasca pertengahan abad 18 M, mulailah mereka menyesatkan kaum Muslim tentang ilmu-ilmu Islam. Mereka membuat kaum Muslim membenci fikih, sebagaimana para *Sophis* (orang yang tersesat pandangan-pandangannya) berusaha membuat manusia membenci madu dengan mengatakan bahwa madu adalah kotoran lalat. Mereka meletakkan fikih Islam dalam bingkai hitam, sehingga kaum Muslim berpaling darinya. Jika kaum Muslim berpaling dari fikih, berarti mereka telah berpaling dari belajar tentang hukum-hukum Islam, dan akhirnya mereka terjerumus dalam kebodohan tentang agama Allah. Inilah yang benar-benar terjadi.

Karena itu, adalah keharusan mendorong kaum Muslim untuk mempelajari fikih, dengan memaparkan beberapa contoh fikih Islam yang dapat membangkitkan hasrat untuk mempelajarinya. Tentu hal ini bermanfaat bagi manusia, dengan memaparkan beberapa contoh hukum syar'i yang berkaitan dengan berbagai interaksi yang bersifat umum, yang saat ini mereka sebut dengan hukum-hukum politik atau fikih perundang-undangan; dan beberapa contoh hukum-hukum syar'i yang



berkaitan dengan hubungan antar individu, yaitu yang mereka sebut dengan undang-undang sipil; juga beberapa contoh hukum syar'i yang berkaitan dengan sanksi-sanksi; dan beberapa contoh hukum syar'i yang berkaitan dengan pembuktian. Sehingga gambaran tentang fikih menjadi jelas dengan sejelas-jelasnya. Semoga hal itu dapat membangkitkan hasrat untuk mempelajari fikih Islam dalam kitab fikih induk yang diakui.

[]

## KHILAFAH

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara' (Islam) dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Khilafah disebut juga imamah. Imamah dan khilafah memiliki arti yang sama. Hadits-hadits shahih telah menyebutkan dua kata ini dengan arti yang sama. Salah satu dari keduanya tidak disebutkan dengan arti yang berbeda dari yang lain dalam *nash* syar'i manapun, baik dalam Al-Qurân maupun dalam sunnah, sebab hanya keduanya inilah *nash-nash* syar'i. Dalam hal ini, tidak harus terikat pada lafadz tersebut (imamah atau khilafah), karena yang penting adalah kandungan maksud (*madlûl*)nya.

Mengangkat seorang khalifah adalah wajib atas semua kaum Muslim di seluruh penjuru dunia. Melaksanakan pengangkatan khalifah—sebagaimana pelaksanaan kewajiban-kewajiban lain yang telah ditetapkan Allah atas kaum Muslim—adalah suatu keharusan, yang tidak ada pilihan lain dan tidak ada tawar menawar di dalamnya. Kelalaian dalam melaksanakan hal ini termasuk sebesar-besar maksiat, di mana Allah akan mengazab dengan azab yang sangat pedih.

Dalil wajibnya mengangkat khalifah atas semua kaum Muslim adalah Al-Qurân, sunnah dan ijma' sahabat.

Adapun dalil dari Al-Qurân adalah bahwa Allah Swt telah memerintahkan Rasulullah saw. untuk memutuskan perkara di antara kaum Muslim dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Perintah-

Nya terhadap Rasul adalah dengan bentuk yang tegas. Allah Swt berfirman kepada Rasul saw.:

﴿فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (TQS. Al-Mâ'idah [5]: 48).

Dia juga berfirman:

﴿وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (TQS. Al-Mâ'idah [5]: 49).

Khithâb (seruan) kepada Rasul adalah khithâb kepada umatnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan bagi beliau. Dan di sini dalil pengkhususan tersebut tidak ada. Sehingga, khithâb ini adalah khithâb kepada kaum Muslim untuk menegakkan hukum. Dan mengangkat khalifah tidak memiliki arti selain menegakkan hukum dan kekuasaan.

Selain itu, Allah Swt telah mewajibkan kaum Muslim untuk menaati *ulil amri*, yaitu penguasa. Hal ini menunjukkan wajibnya keberadaan *ulil amri* bagi kaum Muslim. Allah Swt berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul (Nya)

*dan ulil amri di antara kalian.” (TQS. An-Nisa` [4]: 59).*

Allah tidak akan menyuruh untuk menaati seseorang yang tidak ada. Sehingga hal ini menunjukkan harusnya mewujudkan *ulil amri*. Arti “mewujudkan” di sini hukumnya bukan sunnah atau mubah, melainkan wajib, karena berhukum dengan apa yang diturunkan Allah adalah wajib. Di saat Allah Swt menyuruh untuk menaati *ulil amri*, maka Dia telah menyuruh untuk mewujudkannya. Karena keberadaan *ulil amri* berakibat pada penegakan hukum syar’i. Dan abai dalam mewujudkannya berakibat pada pengabaian hukum syar’i. Sehingga, mewujudkan *ulil amri* adalah wajib, karena tidak adanya upaya mewujudkannya mengakibatkan sesuatu yang haram, yaitu pengabaian hukum syar’i.

Sedangkan dalil dari sunnah, misalnya Imam Muslim telah meriwayatkan melalui Nafi’, dia berkata, Ibnu Umar berkata kepadaku: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Barangsiapa melepaskan tangan dari ketaatan, maka dia akan menemui Allah pada hari kiamat sedang dia tidak memiliki hujjah. Dan barangsiapa mati, sedang di lehernya tidak terdapat sebuah bai’at, maka dia mati seperti kematian jahiliyah.”*

Nabi saw. telah mewajibkan atas setiap muslim agar di lehernya terdapat baiat. Beliau menggambarkan orang yang mati sementara di lehernya tidak ada baiat adalah seperti kematian jahiliyah. Sementara itu, baiat tidak ada kecuali bagi khalifah, bukan yang lainnya. Rasul telah mewajibkan atas setiap muslim agar di lehernya terdapat baiat terhadap seorang khalifah, dan beliau tidak mewajibkan setiap muslim untuk membaiat khalifah. Yang wajib adalah adanya baiat di leher setiap muslim, yakni adanya khalifah, yang dengan keberadaannya maka telah terdapat baiat di leher setiap muslim. Sama saja, apakah dia benar-benar secara langsung membaiatnya atau tidak. Karena itu, hadits tersebut menjadi

dalil wajibnya mengangkat khalifah, bukan dalil wajibnya setiap orang untuk membaiat khalifah. Karena, yang dicela oleh Rasul adalah tidak adanya baiat di leher seorang muslim sampai dia mati, dan bukan dicela karena tidak melakukan proses pembaiatan.

Muslim meriwayatkan dari A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda:

«

»

*“Sesungguhnya imam adalah perisai untuk berperang di belakangnya dan melindungi diri dengannya.”*

Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hazim, dia berkata, Aku menyertai Abu Hurairah selama lima tahun dan aku mendengarnya menceritakan hadits dari Nabi saw., beliau bersabda:

»

: :

«

*“Bani Israil dulu dipimpin oleh para Nabi. Setiap kali seorang Nabi wafat digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Akan ada para khalifah, dan jumlah mereka banyak.”* Para sahabat berkata: *“Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?”* Beliau menjawab: *“Tepatilah baiat yang pertama dan yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka hak mereka. Karena, Allah akan bertanya kepada mereka tentang apa yang Dia kuasakan kepada mereka.”*

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi saw., beliau bersabda:

»

«

“Barangsiapa membenci sesuatu dari amîr (pemimpin)nya, maka hendaklah dia bersabar atas itu. Karena, tidak seorang manusia pun yang keluar dari kekuasaan meski hanya sejengkal, lalu dia mati, kecuali dia mati seperti kematian jahiliyah.” (HR. Muslim)

Di dalam hadits-hadits ini terdapat pemberitahuan dari Rasul bahwa kaum Muslim akan dipimpin oleh para *wali* (penguasa). Di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang sifat khalifah bahwa dia adalah perisai atau tameng. Penjelasan Rasul bahwa imam adalah perisai adalah pemberitahuan (*al-ikhbâr*) tentang faedah-faedah keberadaan imam. Dan ini merupakan tuntutan (*thalab*). Karena, jika pemberitahuan (*al-ikhbâr*) dari Allah dan Rasul memuat celaan, maka dia adalah *thalab* untuk meninggalkan, atau larangan. Jika *al-ikhbâr* tersebut memuat pujian, maka itu adalah *thalab* untuk mengerjakan. Jika pekerjaan yang dituntut itu berakibat pada penegakan hukum syar’i, atau meninggalkannya berakibat pada pengabaian hukum syar’i, maka *thalab* tersebut menjadi tegas (*jâzim*).

Di dalam hadits-hadits ini juga, disebutkan bahwa yang memimpin kaum Muslim adalah para khalifah. Hal ini berarti *thalab* untuk mengangkat khalifah. Di dalam hadits-hadits itu juga terdapat pengharaman bagi orang muslim untuk keluar dari kekuasaan. Ini berarti bahwa menegakkan kekuasaan atau pemerintahan bagi orang muslim adalah sesuatu yang wajib.

Selain itu, Rasulullah saw. telah memerintahkan untuk menaati para khalifah, dan memerangi orang yang menentang kekhilafahan mereka. Ini berarti ada perintah untuk menngangkat khalifah dan menjaga khilafahnya dengan memerangi setiap orang yang menentangnya. Muslim telah meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

»

«

“Barangsiapa membaiai seorang imam, lalu dia memberikan genggaman tangan dan buah hatinya, maka hendaklah dia menaatinya, jika dia mampu. Lalu jika datang orang lain yang menentangnya, maka penggallah leher orang lain tersebut.”

Perintah untuk menaati imam adalah perintah untuk mengangkatnya. Perintah untuk memerangi orang yang menentangnya adalah indikasi adanya ketegasan untuk senantiasa mewujudkan hanya seorang khalifah saja.

Sedangkan dalil dari ijma' sahabat adalah bahwa mereka—semoga ridha Allah terlimpah kepada mereka—telah berijma' atas wajibnya mengangkat khalifah (pengganti) Rasulullah saw. setelah beliau wafat. Mereka juga berijma' untuk mengangkat khalifah pengganti bagi Abu Bakar, pengganti bagi Umar, dan juga pengganti bagi Utsman, setelah masing-masing mereka wafat. Penekanan (*ta'kid*) dalam ijma' sahabat untuk mengangkat khalifah ini tampak dari kenyataan bahwa mereka menunda pemakaman Rasulullah saw. setelah beliau wafat, dan bahwa mereka sibuk untuk mengangkat pengganti beliau. Padahal, memakamkan jenazah setelah kematiannya adalah *fardhu*. Haram bagi mereka yang terkena kewajiban untuk mempersiapkan dan memakamkan jenazah untuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain sampai pemakaman jenazah tersebut usai. Para sahabat yang wajib atas mereka mempersiapkan dan memakamkan Rasul, ternyata ada sekelompok dari mereka yang sibuk dengan pengangkatan khalifah, dan tidak sibuk untuk memakamkan Rasul. Sementara itu kelompok yang lain membiarkan kesibukan pengangkatan khalifah tersebut dan ikut mengakhirkan pemakaman selama dua malam, padahal mereka mampu mengingkari (perbuatan kelompok pertama, *penj.*) dan mampu melakukan pemakaman. Dengan demikian, hal itu adalah ijma' untuk lebih menyibukkan diri guna mengangkat khalifah daripada memakamkan jenazah. Hal itu tidak terjadi, kecuali jika pengangkatan khalifah lebih wajib dari pemakaman jenazah.

Di samping itu, para sahabat juga berijma' sepanjang hidup mereka untuk mengangkat khalifah. Meskipun mereka berselisih tentang siapa yang akan dipilih sebagai khalifah, tetapi mereka sama sekali tidak

berselisih dalam hal pengangkatan khalifah, baik ketika Rasulullah saw. wafat, maupun ketika setiap khalifah di antara khulafa' rasyidin wafat. Maka ijma' sahabat ini menjadi dalil yang jelas dan kuat mengenai wajibnya mengangkat khalifah.

Selain itu, penegakan agama dan penerapan hukum-hukum syar'i dalam setiap urusan kehidupan dunia dan akhirat adalah wajib atas kaum Muslim dengan dalil yang *qath'iyuts tsubût* (sumbernya pasti) dan *qat'iyud dalâlah* (maknanya jelas). Itu tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan adanya seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan. Kaidah syar'i menyatakan bahwa:

[ ]

*“Apabila suatu kewajiban tidak akan terlaksana kecuali dengan suatu, maka perbuatan itu hukumnya wajib”*

Sehingga, dari sisi ini juga pengangkatan khalifah adalah wajib.

Dalil-dalil di atas jelas menunjukkan bahwa penegakan hukum dan kekuasaan adalah wajib atas kaum Muslim. Jelas pula bahwa pengangkatan khalifah yang menjalankan hukum dan kekuasaan tersebut wajib atas kaum Muslim. Semua itu adalah demi pelaksanaan hukum-hukum syara', bukan sekadar demi pemerintahan dan kekuasaan.

Perhatikan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim melalui 'Auf bin Malik:

»

:

:

«

*“Sebaik-baik pemimpin kalian ialah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian; mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk pemimpin kalian ialah mereka yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian; kalian melaknat*



*mereka dan mereka pun melaknat kalian”.* Ditanyakan kepada Rasulullah: ‘Wahai Rasulullah, tidakkah kita perangi saja mereka? Beliau menjawab: ‘Jangan, selama mereka masih menegakkan shalat (hukum Islam) di tengah-tengah kamu sekalian’.

Hadits ini dengan jelas memberitahukan tentang adanya para pemimpin yang baik dan para pemimpin yang jahat, dan jelas menunjukkan pengharaman untuk memerangi mereka dengan pedang selama mereka menegakkan agama. Karena, penegakkan shalat adalah *kinâyah* (kiasan) dari penegakkan agama dan berhukum dengannya.

Perintah mengangkat khalifah untuk menegakkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwahnya itu *fardhu* atas kaum Muslim adalah sesuatu yang tidak diragukan ketetapanannya dalam *nash-nash* syara’ yang shahih, selain bahwa hal itu adalah *fardhu* dari sisi kewajiban yang ditetapkan Allah atas kaum Muslim untuk menegakkan hukum Islam dan melindungi eksistensi kaum Muslim. Hanya saja, *fardhu* di sini adalah *fardhu kifayah*, yakni jika sebagian orang telah menunaikannya (mengangkat khalifah sesuai ketentuan syara’), maka kewajiban (apa yang diperintahkan) tersebut benar-benar telah terwujudkan, sehingga gugur *kefardhuan* itu dari yang lain. Jika sebagian belum mampu mengangkatnya, meskipun mereka telah melakukan usaha-usaha untuk mengangkatnya, maka itu tetap menjadi kewajiban atas kaum Muslim, dan kewajiban itu tidak gugur dari seorang muslim pun, selama kaum Muslim tidak memiliki khalifah.

Duduk berpangku tangan dari pengangkatan khalifah bagi kaum Muslim termasuk kemaksiatan yang paling besar. Karena, hal itu berarti berdiam diri dari pelaksanaan salah satu kewajiban terpenting dalam Islam yang pelaksanaan hukum-hukum Islam bergantung padanya. Bahkan eksistensi Islam dalam kancah kehidupan ini bergantung padanya. Maka kaum Muslim semuanya berdosa besar jika berdiam diri dari pengangkatan khalifah bagi kaum Muslim. Jika mereka bersepakat untuk berdiam diri, maka dosa tersebut menimpa setiap orang dari mereka di seluruh penjuru dunia. Jika sebagian kaum Muslim melakukan usaha untuk mengangkat khalifah, sementara sebagian yang lain tidak melakukan itu, maka dosa itu gugur dari mereka yang berusaha

mengangkat khalifah. Kewajiban tersebut tetap berlaku atas mereka semua sampai diangkatnya khalifah. Sibuk melaksanakan kewajiban tersebut akan menggugurkan dosa karena keterlambatan pelaksanaannya dari waktu yang ditentukan; dan dari dosa tidak melaksanakannya, karena ia tengah berkecimpung dalam upaya penegakannya; disamping karena ada sebuah keadaan yang memaksanya sehingga ia tidak dapat merealisirnya.

Sedangkan orang-orang yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban ini, maka mereka tetap berdosa sejak tiga hari setelah tidak adanya khalifah sampai diangkatnya khalifah baru. Karena Allah telah menetapkan kewajiban atas mereka, sedang mereka tidak melaksanakan hal itu, dan tidak terlibat dalam usaha untuk melaksanakannya. Sebab itulah mereka pantas mendapat dosa, serta pantas mendapat siksa Allah dan kehinaan dari-Nya di dunia dan akhirat. Kepantasan mereka untuk mendapat dosa itu karena mereka berdiam diri dari pengangkatan khalifah atau berdiam diri dari usaha-usaha yang dapat merealisasikan pengangkatannya. Ini tampak terang dan jelas, sebab setiap muslim pantas mendapatkan siksa karena meninggalkan kewajiban apa pun yang ditetapkan Allah atasnya. Apalagi kewajiban itu berkonsekuensi pada terealisirnya kewajiban-kewajiban yang lain; hukum-hukum agama dapat ditegakkan, Islam menjadi jaya, dan kalimat Allah menjadi yang paling tinggi di negeri-negeri Islam dan seluruh penjuru alam.

Sedangkan apa yang disebutkan dalam sebagian hadits berupa *'uzlah* (mengasingkan diri) dari manusia dan membatasi diri pada berpegang teguh dengan urusan-urusan agama yang berkaitan dengan diri sendiri, maka semua itu tidak layak menjadi dalil atas bolehnya berdiam diri dari kewajiban pengangkatan khalifah; tidak pula dapat menjadi dalil atas gugurnya dosa karena berdiam diri itu. Orang yang meneliti hadits-hadits tersebut akan mendapati bahwa yang dikandungnya adalah tentang berpegang teguh pada agama, bukan tentang pemberian *rukhsah* (keringanan) untuk duduk berdiam diri dari pengangkatan khalifah bagi kaum muslimin.

Sebagai contoh adalah, hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhâri dari Basar bin Ubaidillah Al-Hadhrami, bahwa dia mendengarkan Abu

Idris Al-Khaulani, bahwa dia mendengarkan Hudzaifah bin Yaman berkata:

»

:

: :

: :

: :

:

: :

: :

:

«

Biasanya orang-orang bertanya kepada Rasulullah saw. tentang kebaikan, sedang aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku takut itu akan menimpaku. Aku berkata: *“Wahai Rasulullah, kami dulu berada dalam kebodohan dan keburukan. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan?”* Beliau berkata: *“Ya.”* Aku berkata: *“Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan?”* Beliau berkata: *“Ya. Dan di dalamnya terdapat asap (kerusakan).”* Aku berkata: *“Apakah asap (kerusakan) itu?”* Beliau berkata: *“Suatu kaum yang memberi petunjuk bukan dengan petunjukku. Kamu mengetahui*

(kemunkaran) mereka dan mengingkarinya.” Aku berkata: “Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan?” Beliau berkata: “Ya, para penyeru di pintu jahanam. Barangsiapa memenuhi panggilan mereka, maka mereka akan melemparkannya ke dalam jahanam.” Aku berkata: “Wahai Rasulullah, sebutkanlah pada kami ciri-ciri mereka.” Beliau berkata: “Mereka memiliki kulit seperti kita, dan mereka berbicara dengan bahasa kita.” Aku berkata: “Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku jika itu menimpaku?” Beliau berkata: “Tetaplah bersama jamaah kaum Muslim dan imam mereka.” Aku berkata: “Jika mereka tidak memiliki jamaah, dan tidak ada pula imam?” Beliau berkata: “Asingkanlah diri dari semua kelompok itu, meskipun kamu harus menggigit (berpegang teguh) pada akar sebuah pohon, sampai kematian mendatangimu, sedang kamu tetap dalam kondisi itu.”

Hadits ini jelas menunjukkan bahwa Rasul memerintahkan seorang muslim untuk tetap bersama jamaah kaum Muslim dan tetap bersama imam mereka, serta meninggalkan para penyeru yang berada di pintu jahanam. Lalu si penanya tersebut (Hudzaifah) bertanya tentang kondisi saat kaum Muslim tidak memiliki imam dan jamaah, apa yang harus dia lakukan terhadap para penyeru yang berada di pintu jahanam itu. Pada saat itu, Rasul memerintahkannya untuk mengasingkan diri dari kelompok ini, bukan untuk mengasingkan diri dari kaum Muslim dan bukan pula untuk meninggalkan pengangkatan imam. Perintah beliau sangat jelas:

«»

*“Asingkanlah diri dari semua kelompok itu”,*

Dan beliau dengan gamblang dalam menggambarkan bentuk pengasingan (*i'tizâl*) diri dari kelompok tersebut, hingga pada kondisi pengasingan diri tersebut sampai pada batas dia harus menggigit (berpegang teguh) pada akar sebuah pohon, sampai kematian mendatanginya, sedang dia tetap meninggalkan kelompok yang berada di pintu jahanam tersebut. Artinya: “Berpegang teguhlah dengan

agamamu dan jauhilah para penyeru yang menyesatkan yang berada di pintu jahanam itu.”

Jadi, di dalam hadits ini tidak terdapat satu alasan pun untuk meninggalkan usaha pengangkatan khalifah, tidak pula terdapat *rukhsah* apapun untuk itu. Hadits ini terbatas pada perintah untuk berpegang teguh dengan agama dan mengasingkan diri dari para penyeru yang berada di pintu jahanam. Sehingga dosa tetap akan menyimpannya jika tidak berusaha mengangkat khalifah. Ia diperintahkan untuk menjauhi kelompok yang menyesatkan demi menyelamatkan agamanya dari para penyeru kesesatan meskipun harus menggigit akar sebuah pohon; bukan untuk menjauhi jamaah kaum Muslim dan duduk berpangku tangan dari penegakan hukum-hukum agama serta pengangkatan imam bagi kaum Muslim.

Misalnya juga, Al-Bukhâri meriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri ra., bahwa dia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Hampir-hampir saja, harta terbaik seorang muslim adalah seekor kambing yang dia ikuti menuju puncak gunung dan tempat-tempat jatuhnya hujan, untuk lari menghindarkan agamanya dari fitnah.”*

Hal ini tidak berarti mengasingkan diri dari jamaah kaum Muslim, serta duduk berpangku tangan dari pelaksanaan hukum-hukum agama dan pengangkatan khalifah bagi kaum Muslim saat dunia tidak memiliki khilafah. Akan tetapi yang ada dalam hadits ini hanyalah penjelasan tentang sebaik-baik harta seorang muslim pada masa fitnah dan sebaik-baik apa yang dilakukannya untuk lari dari fitnah. Hal itu bukan dorong untuk menjauhi kaum Muslim dan mengasingkan diri dari manusia.

Berdasarkan hal ini, maka tidak ada alasan bagi kaum Muslim di muka bumi ini untuk duduk berdiam diri dari pelaksanaan apa yang diwajibkan atas mereka untuk menegakkan agama, yaitu aktivitas untuk mengangkat khalifah bagi kaum Muslim saat dunia tidak memiliki

### 30 Kepribadian Islam II

khilafah, dan saat di dalamnya tidak ada orang yang menegakkan *hudûd* Allah untuk menjaga apa yang diharamkan Allah; tidak ada pula orang yang menegakkan hukum-hukum agama dan menyatukan segenap kaum Muslim di bawah panji “*La ilaha illallah Muhammad rasulullah*”. Di dalam Islam tidak terdapat satu pun *rukhsah* untuk duduk berdiam diri dari pelaksanaan kewajiban ini hingga dilaksanakan. []

## **BATAS TOLERANSI WAKTU PENUNDAAN KAUM MUSLIMIN UNTUK MENGANGKAT KHALIFAH**

Toleransi waktu penundaan kaum Muslim untuk mengangkat khalifah adalah tiga hari tiga malam. Maka, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk bermalam lebih dari tiga malam sementara di pundaknya tidak terdapat baiat. Pembatasan waktu maksimal dengan tiga malam ini, karena pengangkatan khalifah adalah *fardhu* sejak khalifah sebelumnya wafat atau diberhentikan. Namun, kaum Muslim diperbolehkan menunda pengangkatan itu sambil tetap berusaha melaksanakannya selama tiga hari tiga malam. Jika lebih dari tiga malam dan mereka belum mengangkat khalifah, maka perlu dilihat. Jika kaum Muslim disibukkan dengan pengangkatan khalifah dan tidak mampu menuntaskan pengangkatan itu selama tiga malam karena hal-hal yang memaksa yang tidak dapat dihindari, maka mereka terbebas dari dosa. Karena, mereka telah menyibukkan diri untuk melaksanakan kewajiban dan mereka terpaksa menunda karena adanya sesuatu yang memaksa mereka. Nabi saw. bersabda:

«

»

“Diangkat (diampuni) dari umatku: kesalahan (tak sengaja), lupa, dan apa-apa yang dipaksa atas mereka.” **(HR. Ath-Thabrâni dalam al-kabîr)**

Tetapi, jika mereka tidak menyibukkan diri dengan hal itu, maka mereka semua berdosa, sampai khalifah diangkat dan saat itu kewajiban akan gugur dari mereka. Sedangkan dosa yang mereka perbuat karena meninggalkan pengangkatan khalifah, maka dosa itu tidak akan gugur dari mereka, bahkan tetap menjadi tanggungan mereka dan Allah akan menghisab mereka atas hal itu sebagaimana Dia menghisab dosa apa pun yang dilakukan seorang muslim karena meninggalkan pelaksanaan kewajiban.

Adapun dalil wajibnya terlibat langsung dalam pembaiatan khalifah—karena kosongnya posisi kepemimpinan khalifah—adalah bahwa para sahabat Nabi telah secara langsung mempraktekannya di Saqifah Bani Sâ'idah setelah wafatnya Rasul saw. pada hari itu juga, sebelum dikuburkannya jenazah Rasul saw. *Baiat in'iqâd* terhadap Abu Bakar telah usai pada hari itu juga. Kemudian pada hari kedua, orang-orang berkumpul di masjid untuk melakukan *baiat thâ'ah*.

Sedangkan mengenai batas waktu maksimal sebagai toleransi bagi kaum Muslim untuk mengangkat khalifah adalah tiga hari tiga malam, maka dalilnya adalah bahwa Umar bin Khaththab berwasiat kepada *ahlus syura* pada saat terlihat tanda kematiannya karena tikaman, di mana ia memberi batas kepada mereka selama tiga hari. Lalu dia berwasiat bahwa jika dalam tiga hari khalifah belum disepakati, maka hendaklah orang yang menentang dibunuh setelah tiga hari tersebut. Dia juga mewakilkan kepada lima puluh orang dari kaum muslimin untuk melaksanakan itu, yaitu membunuh orang yang menentang. Padahal mereka semua adalah *ahlus syura* dan termasuk sahabat senior (*kibârush shahâbah*). Semua itu disaksikan dan didengar oleh para sahabat, dan tidak terdapat informasi tentang adanya orang yang menentang atau mengingkarinya. Maka, ini menjadi Ijma' sahabat bahwa kaum Muslim tidak boleh kosong dari khalifah lebih dari tiga hari tiga malam. Ijma' sahabat adalah dalil syar'i, sebagaimana al-Quran dan sunnah. Al-Bukhâri mengeluarkan hadits dari jalur al-Miswar bin Makhramah, yang berkata:



:

«

“Aku didatangi Abdurrahman setelah tidur malam hari. Ia mengetuk pintu hingga aku terbangun. Ia mengatakan: *Kulihat engkau tidur. Demi Allah betapa sengsaranya engkau karena terlalu banyak tidur pada tiga hari ini*”.

Maknanya adalah tiga malam. Dan pembaiatan terhadap Utsman dilaksanakan seusai shalat shubuh. []

## KEABSAHAN PENGANGKATAN KHILAFAH

Mengangkat seorang Khalifah, akadnya harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kebebasan memilih, sebab mengangkat seorang khalifah berarti baiat untuk menaati seseorang yang berhak ditaati dalam kekuasaan (pemerintahan). Jadi, dalam hal ini harus ada kerelaan dari pihak yang dibaiat dan dari pihak yang membaiaatnya. Karena itu, apabila seseorang tidak bersedia dan menolak menjadi Khalifah, maka ia tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk menerimanya, tapi harus dicari orang lain yang bersedia menduduki jabatan tersebut. Demikian pula tidak boleh mengambil baiat dari kaum Muslim dengan kekerasan dan pemaksaan, karena dalam keadaan demikian akad yang dilakukan tidak lagi dianggap sah. Sebab, mengangkat seorang Khalifah adalah akad yang harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kebebasan memilih, tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan sebagaimana akad-akad yang lain.

Hanya saja, ketika pelaksanaan akad baiat telah sempurna dilaksanakan oleh orang-orang yang memenuhi syarat untuk membaiai, maka akad baiat tersebut telah sah dan jadilah orang yang dibaiat sebagai *waliyyul amri* (pemimpin) yang wajib ditaati. Selanjutnya, baiat kepadanya adalah baiat untuk taat, bukan baiat untuk pengangkatan khilafah. Pada saat itulah, dia boleh memaksa orang-orang lain (yang belum berbaiat) untuk membaiaatnya; sebab, hal itu merupakan pemaksaan untuk menaatinya, dan menaati *waliyyul amri* adalah wajib secara syar'i. Baiat

dalam kondisi ini bukanlah baiat untuk pengangkatan khilafah, sehingga dapat dikatakan tidak sah jika mengandung unsur paksaan. Atas dasar hal itu, baiat pada tahap awalnya, merupakan akad (pengangkatan), yang tidak sah kecuali atas dasar kerelaan dan kebebasan memilih. Sedangkan setelah sahnya baiat pengangkatan terhadap khalifah, maka baiat selanjutnya adalah baiat ketaatan atau ketundukan kepada perintah khalifah. Dalam hal ini pemaksaan boleh dilakukan, sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah Swt.

Karena khilafah adalah sebuah akad, maka dia tidak dapat terlaksana tanpa adanya pihak yang menghendaki akad. Sebagaimana peradilan, seseorang tidak menjadi qadhi kecuali setelah pihak yang berwenang menyerahkan jabatan qadhi kepadanya. Demikian pula dalam masalah kepemimpinan, seorang tidak dapat menjadi *amir* kecuali pihak yang memiliki wewenang menyerahkan jabatan tersebut kepadanya. Dalam hal kekhilafahan, seseorang tidak akan menjadi Khalifah kalau kaum Muslim, sebagai pihak yang memiliki wewenang (kekuasaan), tidak menyerahkan jabatan tersebut kepadanya. Dari sini jelas bahwa seseorang tidak menjadi khalifah kecuali jika dia disertai hak oleh kaum Muslim. Dia tidak memiliki kewenangan dalam khilafah, kecuali jika telah sempurna akad penyerahan kepemimpinan khilafah padanya. Akad ini tidak terlaksana, kecuali jika ada dua pihak. Pihak pertama adalah orang yang mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan Khalifah. Pihak kedua adalah kaum Muslim yang sepenuhnya rela kepada pihak pertama untuk menjadi Khalifah bagi mereka. Karena itu, dalam hal pengangkatan Khalifah harus ada baiat dari kaum Muslim.

Dengan demikian, jika seseorang merebut kekuasaan dan berhasil mengambil alih pemerintahan, maka tidak secara otomatis menjadi Khalifah, sekalipun telah memproklamirkan dirinya sebagai Khalifah kaum Muslim. Sebab, dia tidak diangkat sebagai Khalifah oleh kaum Muslim. Seandainya dia mengambil baiat dari kaum Muslim dengan paksaan dan tekanan, maka dia tidak sah menjadi khalifah meskipun dia dibaiat. Karena, baiat dengan pemaksaan dan tekanan tidak diakui, dan tidak dapat mewujudkan akad pengangkatan Khalifah. sebab akad mengangkat Khalifah harus dilakukan atas dasar kerelaan dan pilihan,

dimana akad tersebut tidak akan sempurna apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur paksaan dan tekanan. Walhasil, akad pengangkatan seorang Khalifah hanya akan terwujud dengan baiat yang dilakukan atas dasar kerelaan dan pilihan.

Namun, kalau orang yang merebut kekuasaan itu dapat meyakinkan kaum Muslim bahwa kemaslahatan mereka akan terwujud dan tegaknya hukum syara' akan terealisasi, bila mereka berbaiat kepadanya; dan mereka pun mau menerimanya dan rela, lalu membaiatnya dengan penuh kerelaan dan kebebasan memilih, maka jadilah ia seorang Khalifah yang sah semenjak baiat tersebut dilaksanakan, walaupun pada awalnya ia mengambil kekuasaan dengan cara paksa. Jadi yang menjadi syarat ialah terwujudnya baiat dengan kerelaan dan kebebasan memilih, walaupun orang yang dibaiai tersebut telah menjadi seorang penguasa (pemerintahan) ataukah belum.

Adapun siapa orang-orang yang dengan baiatnya Khilafah bisa berdiri, maka perlu memahami terlebih dahulu fakta yang pernah terjadi pada saat pembaiatan Khulafaur Rasyidin dan Ijma' para sahabat. Dalam pembaiatan Abu Bakar, cukup dengan *ahlul halli wal 'aqdi* di antara kaum muslim yang berada di Madinah saja. Kaum muslim di Mekah dan jazirah Arab lainnya tidak dimintai pendapat, bahkan mereka tidak ditanya. Demikian juga halnya dalam pembaiatan Umar. Sedangkan dalam pembaiatan Utsman, Abdurrahman bin 'Auf meminta pendapat kaum muslimin di Madinah, dan tidak membatasi diri pada pendapat *ahlul halli wal 'aqdi* sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar saat mencalonkan Umar. Pada masa Ali, cukup dengan baiat mayoritas penduduk Madinah dan penduduk Kufah. Hanya dia sendiri yang dibaiai. Pembaiatannya diakui, bahkan oleh mereka yang menentang dan memerangnya. Karena, mereka tidak membaiat orang lain dan tidak menolak pembaiatannya. Mereka hanya menuntut balas atas kematian Utsman. Sehingga, hukum mereka adalah hukum *bughat* (para pemberontak) yang membenci sesuatu pada diri Khalifah. Maka, khalifah wajib menjelaskan itu kepada mereka dan memerangi mereka. Mereka tidak membentuk khilafah lain.

Semua itu—yakni pembaiatan Khalifah oleh mayoritas penduduk ibu kota saja, tanpa melibatkan daerah lainnya, kecuali dalam pembaiatan

Ali saat penduduk Kufah ikut serta dalam pembaiatannya—terjadi dengan disaksikan dan didengar para sahabat. Tidak ada seorang pun yang menentang hal itu. Tidak pula ada yang mengingkari hal tersebut dari sisi pembatasan baiat pada mayoritas penduduk Madinah. Meskipun mereka menentang pribadi khalifah dan mengingkari perbuatan-perbuatannya, tetapi mereka tidak mengingkari pembatasan pembaiatannya pada mayoritas penduduk Madinah. Maka, itu adalah *ijma'* sahabat bahwa khilafah dapat didirikan oleh mereka yang mewakili pendapat kaum muslimin dalam pemerintahan. Karena, *ahlul halli wal 'aqdi* dan mayoritas penduduk Madinah adalah representasi mayoritas pendapat umat dalam pemerintahan di seluruh wilayah kekuasaan negara Islam ketika itu.

Berdasarkan ini, khilafah dapat berdiri jika terjadi baiat yang dilakukan oleh mayoritas wakil dari mayoritas umat Islam yang berada di bawah ketaatan kepada khalifah yang akan dipilih penggantinya, sebagaimana yang terjadi pada masa khulafa'ur rasyidin. Baiat mereka pada saat itu adalah baiat penyerahan kekhilafahan. Sedangkan selain mereka, setelah khilafah berdiri, baiatnya menjadi baiat ketaatan atau baiat ketundukan kepada khalifah, bukan baiat penyerahan kekhilafahan.

Ini jika sebelumnya sudah ada khalifah yang meninggal atau diturunkan, lalu ingin diangkat khalifah baru sebagai penggantinya. Sedangkan jika sebelumnya belum ada khalifah sama sekali, dan menjadi kewajiban atas kaum Muslim untuk mengangkat seorang khalifah bagi mereka untuk menerapkan hukum-hukum syara' dan mengemban da'wah Islam ke seluruh dunia—sebagaimana yang terjadi sejak runtuhnya khilafah Islam di Istanbul tahun 1343 H yang bertepatan dengan 1924 M, sampai saat ini, maka setiap wilayah di seluruh wilayah kekuasaan Islam yang ada di dunia Islam berkompeten untuk membaiat seorang khalifah dan menyerahkan kekhilafahan kepadanya. Jika sebuah wilayah di antara seluruh wilayah Islam ini telah membaiat seorang khalifah, dan khilafah telah sah baginya, maka wajib atas kaum Muslim untuk membaiatnya dengan baiat ketaatan atau baiat ketundukan, setelah penyerahan kekhilafahan kepadanya melalui baiat oleh penduduk wilayahnya. Sama saja, apakah wilayah tersebut besar, seperti Mesir, Turki atau Indonesia; atau kecil, seperti Jordania, Albania atau Lebanon,

dengan syarat di dalamnya terpenuhi empat hal:

Pertama, kekuasaan wilayah tersebut adalah kekuasaan otonom yang hanya bersandar pada kaum Muslim saja, tidak pada negara kafir atau pengaruh kafir.

Kedua, keamanan kaum Muslim di wilayah tersebut dijaga oleh keamanan Islam, bukan keamanan kafir. Artinya perlindungan keamanan di dalam dan di luar dijaga oleh perlindungan Islam yang berasal dari kekuatan kaum Muslim sebagai kekuatan Islam semata.

Ketiga, wilayah tersebut segera memulai penerapan Islam secara sempurna, revolusioner, dan menyeluruh, disertai dengan pengembanan dakwah Islam.

Keempat, Khalifah yang dibaiat memenuhi syarat-syarat *in'iqâd* (akad legalitas) kekhilafahan, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat *afdhaliyyah* (keutamaan). Karena, yang menentukan adalah syarat-syarat *in'iqâd*.

Jika sebuah wilayah memenuhi empat hal tersebut, maka khilafah telah terwujud dengan pembaiatan yang dilakukan oleh wilayah itu, serta terpenuhinya syarat *in'iqâd* di wilayah itu saja, meskipun wilayah tersebut tidak mewakili mayoritas *ahlul halli wal 'aqdi* bagi mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Karena, mendirikan khilafah adalah fardhu kifayah. Orang yang melaksanakan kewajiban tersebut dengan cara yang benar berarti telah melaksanakan sesuatu yang diwajibkan. Juga, karena persyaratan mayoritas *ahlul halli wal 'aqdi* adalah jika sebelumnya sudah ada khilafah, dan diinginkan pengangkatan seorang khalifah di dalamnya untuk menggantikan khalifah yang meninggal atau diturunkan. Sedangkan jika belum ada khilafah sama sekali, dan diinginkan pendirian khilafah, maka sekedar mewujudkannya secara syar'i dapat dilakukan dengan adanya khalifah, siapapun ia, asalkan memenuhi syarat-syarat *in'iqâd*, seberapa pun jumlah orang yang membaikatnya. Karena, masalahnya saat itu adalah masalah melaksanakan kewajiban yang dilalaikan oleh kaum Muslim selama lebih dari tiga hari.

Kelalaian ini berarti bahwa mereka meninggalkan hak mereka untuk memilih orang yang mereka kehendaki. Karenanya, barangsiapa melaksanakan kewajiban tersebut, maka itu cukup untuk mendirikan khilafah. Ketika khilafah berdiri di wilayah tersebut dan kemudian

terpenuhi syarat *in'iqâd* pada diri seorang khalifah, maka wajib atas semua kaum Muslim untuk bergabung di bawah panji khilafah dan membaiat khalifah. Jika tidak, maka mereka berdosa di sisi Allah. Wajib atas khalifah ini untuk menyeru mereka agar membaiatnya. Jika mereka menolak, maka status hukumnya adalah sebagai *bughat*. Wajib atas khalifah untuk memeranginya, sampai mereka masuk ke dalam ketaatannya.

Jika ada khalifah yang lain dibaiaat di wilayah yang sama atau wilayah lain, setelah pembaiatan khalifah pertama, yang akad pengangkatannya sah secara syar'i dan telah memenuhi empat hal di atas, maka wajib atas kaum Muslim untuk memerangi khalifah kedua sampai dia membaiat khalifah pertama. Dasarnya adalah riwayat Muslim melalui Abdullah bin Amru bin Ash, dia mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Dan barangsiapa membaiat seorang imam, lalu dia memberikan genggaman tangan dan buah hatinya, maka hendaklah dia menaatinya, jika dia mampu. Lalu jika datang orang lain yang menentangnya, maka penggallah leher orang lain tersebut.”*

Juga, karena yang menyatukan kaum Muslim adalah khalifah kaum Muslim dengan panji Islam. Karena itu, jika telah terdapat khalifah berarti telah terdapat jama'ah kaum Muslim. Sehingga, bergabung dengan mereka menjadi wajib, dan haram keluar dari mereka. Muslim merriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi saw., beliau bersabda:

»

\*

*“Barangsiapa melihat sesuatu (yang tidak disukainya) dari amîrnya, maka hendaklah dia bersabar atas itu. Karena, barangsiapa memisahkan diri dari jama'ah sejengkal saja, lalu dia mati, maka dia*

## 40 Kepribadian Islam II

*mati seperti kematian jahiliyah.”*

Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas berasal dari Nabi saw., bersabda:

«

*“Barangsiapa membenci sesuatu dari amîr (pemimpin)nya, maka hendaklah dia bersabar atas itu. Karena, tidak seorang manusia pun keluar secepat dari kekuasaan, lalu dia mati, kecuali dia mati seperti kematian jahiliyah.”*

Yang dapat difahami dari kedua hadits ini adalah keharusan terwujudnya jama'ah (kesatuan umat) dan keharusan adanya kekuasaan serta terikat pada kekuasaan yang ada.

Tidak ada hak dalam baiat bagi orang-orang non-muslim. Dan baiat tidak wajib atas mereka. Karena, ini adalah baiat untuk Islam, dan untuk menjalankan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Hal ini mengharuskan adanya iman terhadap Islam, Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang non-muslim tidak boleh berada dalam pemerintahan, tidak boleh pula ikut memilih pemimpin. Karena, tidak ada jalan bagi mereka untuk menguasai kaum muslimin. Begitu pula, karena tidak ada tempat bagi mereka dalam urusan baiat. []



## BAIAT

Baiat adalah kewajiban atas seluruh kaum Muslim. Baiat adalah hak bagi setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan. Banyak hadits yang menjadi dalil kewajibannya, di antaranya, sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

«

...»

*“...Barangsiapa mati, sedang di lehernya tidak terdapat sebuah baiat, maka dia mati seperti kematian jahiliyah.”*

Sedangkan keberadaannya sebagai hak bagi kaum Muslim, maka baiat dari sisi baiat itu sendiri memang menunjukkan hal itu. Karena, baiat berasal dari kaum Muslim kepada khalifah, dan bukan dari khalifah kepada kaum Muslim. Dalam hadits-hadits shahih ditegaskan tentang baiat kaum Muslim terhadap Rasul. Dalam *Shahih Al-Bukhâri*, diriwayatkan dari Ubadah bin ash-Shamit, dia berkata:

»

«

## 42 Kepribadian Islam II

*“Kami membaiaat Rasulullah saw. untuk mendengarkan dan mentaatinya, dalam keadaan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan; agar kami tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya; dan agar kami mengerjakan atau mengatakan kebenaran dimana pun kami berada, tidak takut di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela.”*

Dalam *Shahih Al-Bukhâri*, diriwayatkan dari Ayyub dari Hafshah dari Ummu Athiyah, dia berkata:

»

:

«

*“Kami membaiaat Nabi saw. Maka, beliau membacakan pada kami agar para perempuan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan beliau melarang kami melakukan niyahah (meratapi mayat). Lalu salah seorang di antara kami menarik tangannya dan berkata: ‘Si Fulanah telah membuatku bahagia dan aku ingin membalasnya.’ Beliau tidak mengatakan sesuatu. Maka, perempuan itu pun pergi, lalu kembali lagi.”*

Dalam hadits *Al-Bukhâri* dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

:

»

«

*“Ada tiga kelompok orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat dan juga Ia tidak akan mensucikan mereka; serta bagi mereka azab yang pedih, yakni: seorang laki-laki yang memiliki kelebihan air di sebuah jalan, tetapi ia tidak memberinya kepada Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan); dan seorang laki-laki yang membaiai seorang imam namun ia tidak membaiatnya kecuali untuk kepentingan dunianya, dimana jika imam itu memberikan apa yang dikehendakinya, iapun menepatinya. Namun jika imam itu tidak memberinya maka iapun tidak menepatinya; dan seorang laki-laki yang melakukan jual beli dengan seorang atas sebuah barang setelah waktu Ashar, dimana ia bersumpah dengan nama Allah bahwa ia sungguh telah mendapatkan keuntungan segini dan segini. Orang (pembeli) itupun mempercayainya, lantas ia mengambalnya (membelinya). Padahal sebenarnya ia tidak mendapat keuntungan seperti yang ia katakan itu”*

Al-Bukhâri meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., dia berkata:

»

«

*“Dahulu, jika kami membaiai Rasulullah saw. untuk mendengar dan menaatinya, beliau berkata kepada kami: ‘Semaksimal kemampuanmu.’”*

Dalam Shahih Al-Bukhâri juga, diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah, dia berkata:

»

«

*“Aku membaiai Nabi saw. untuk mendengar dan menaatinya, lalu beliau menuntunku untuk mengucapkan: ‘Semaksimal kemampuanku.’ Juga, untuk memberi nasihat kepada setiap muslim.”*

Al-Bukhâri meriwayatkan dari Junadah bin Abu Umayyah, dia berkata:

»

:

.

:

«

*Kami memasuki kediaman Ubadah bin Shamit, ketika dia sedang sakit. Kami berkata: "Semoga Allah memberimu kesembuhan. Ceritakanlah sebuah hadits yang Allah memberi manfaat kepadamu dengannya, yang pernah engkau dengar dari Nabi saw." Dia berkata: "Nabi saw. memanggil kami, lalu kami membaiai beliau. Maka beliau berbicara mengenai hal-hal yang beliau minta komitmennya dari kami, yakni agar kami membaiai untuk mendengar dan menaatinya, baik dalam keadaan kami senang maupun dalam keadaan kami benci; dan ketika kami dalam kesulitan maupun ketika kami dalam kemudahan, dan kami akan mendahulukannya atas diri kami. Juga, agar kami tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya. Beliau berkata: Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata (kufuran bawâhan), dimana kalian memiliki bukti dari Allah tentangnya."*

Dengan demikian, baiat terhadap Khalifah berada di tangan kaum Muslim. Baiat adalah hak mereka. Merekalah yang membaiai. Baiat merekalah yang menjadikan khilafah sah bagi khalifah.

Baiat dilakukan dengan menjabat tangan atau tulisan. Abdullah bin Dinar menceritakan hadits seraya berkata: Saat orang-orang berkumpul untuk membaiai Abdul Malik, aku menyaksikan Ibnu Umar menulis, "Sesungguhnya aku mengikrarkan untuk mendengarkan dan menaati Abdullah Abdul Malik sebagai amîrul mu`minîn berdasarkan

*Sunnah Allah dan Sunnah Rasul-Nya, semaksimal kemampuanku.*”

Baiat sah dengan menggunakan sarana apa pun. Hanya saja, disyaratkan agar baiat dilakukan oleh orang yang sadah baligh. Baiat tidak sah dilakukan oleh anak-anak. Abu Uqail Zahrah bin Ma’bad telah menceritakan hadits dari kakeknya, Abdullah bin Hisyam. Abdullah pernah bertemu Nabi saw. Ibunya, Zainab binti Hamid, membawanya kepada Rasulullah saw., lalu berkata:

: »

«

“*Wahai Rasulullah, baiatlah dia.*” Nabi saw. berkata: “*Dia masih kecil.*” Beliau mengusap kepalanya dan mendoakannya. **(HR Al-Bukhâri)**

Sedangkan lafadz (teks) baiat tidak terikat pada lafadz-lafadz tertentu. Tetapi yang penting lafadz tersebut harus mencakup ‘*pengamalan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-nya*’ bagi khalifah, dan mencakup ‘*ketaatan dalam kesulitan dan dalam kemudahan, dalam keadaan yang menyenangkan dan dalam keadaan yang tidak menyenangkan*’ bagi yang memberi baiat.

Ketika seseorang telah memberikan baiat kepada khalifah, atau khilafah telah sah sebagai khalifah dengan baiat kaum Muslim, maka baiat tersebut telah menjadi amanah di leher yang membaiat. Tidak halal baginya untuk menariknya kembali. Karena dalam konteks proses untuk mensahkan pendirian khilafah, memang status baiat merupakan hak hingga diberikannya baiat itu. Namun jika baiat itu telah diberikan, maka sifatnya mengikat. Tidak boleh lagi ia menariknya kembali, meskipun ia menghendaki untuk menariknya. Dalam *Shahih Al-Bukhâri* , diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra.,

»

: . :

: .

«

Bahwa seorang Badui membaiat Rasulullah saw. atas dasar Islam. Lalu dia ditimpa penyakit dan berkata: “*Lepaskan baiatku.*” Rasulullah menolak. Lalu dia datang lagi dan berkata: “*Lepaskan baiatku.*” Rasulullah menolak, dan orang tersebut pergi. Lalu Rasulullah saw. berkata, “*Madinah ibarat alat peniup api (al-kîr) yang menyingkirkan kotorannya dan memurnikan bagiannya yang baik.*”

Diriwayatkan dari Nafi’, dia berkata: Ibnu Umar berkata kepadaku: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

«

»

*“Barangsiapa melepaskan tangan dari ketaatan, maka dia akan menemui Allah pada hari kiamat sedang dia tidak memiliki hujjah.*  
**(HR Muslim)**

Membatalkan baiat untuk khalifah adalah melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah. Hanya saja, hal ini berlaku jika baiatnya untuk khalifah adalah baiat pengangkatan (*bai’at in’iqâd*) atau baiat ketaatan (*bai’at ath thâ’ah*) bagi khalifah yang diridhai oleh kaum Muslim dan mereka telah membaiatnya. Sedangkan jika dia memulai membaiat seorang khalifah, lalu baiat tidak sempurna, maka dia boleh melepaskan diri dari baiat tersebut, sebab kaum Muslim secara keseluruhan belum menerima khalifah tersebut. Jadi, larangan dalam hadits di atas berlaku atas penarikan diri dari pembaiatan khalifah, bukan penarikan diri dari pembaiatan seseorang yang akad penyerahan kekhilafahan belum sempurna baginya. []

## SYARAT-SYARAT KHALIFAH

Khalifah wajib memenuhi tujuh syarat agar dia berkompeten untuk memangku kekhilafahan, dan agar baiat penyerahan kekhilafahan kepadanya dapat dilakukan. Ketujuh syarat ini merupakan syarat *in'iqâd* (legalitas). Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengangkatan kekhilafahannya tidak sah. Syarat yang dimaksud adalah:

**Pertama**, muslim. Kekhilafahan sama sekali tidak sah bagi orang kafir. Tidak wajib pula menaatinya. Karena, Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَلَنْ نَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

“... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan (menguasai) orang-orang yang beriman” (QS. An-Nisâ` [4]: 141).

Pemerintahan (kekuasaan) adalah jalan yang paling efektif untuk menguasai orang yang dikuasainya. Pengungkapan dengan huruf *lan* yang menunjukkan pengekalan (*lan al-mufidah li at-ta'bid*) adalah *qar'inah* (indikasi) adanya larangan yang tegas mengangkat orang kafir sebagai penguasa (atas kaum Muslim), baik itu khilafah atau lainnya.

**Kedua**, laki-laki. Khalifah tidak boleh seorang perempuan. Artinya, dia harus seorang laki-laki. Maka, khalifah perempuan tidak sah, berdasarkan riwayat dari Abu Bakrah, dia berkata: Allah telah

memberi manfaat padaku—dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah saw.—pada saat perang Jamal, setelah hampir saja aku bergabung dengan tentara Jamal dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kepada Rasulullah saw. bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai raja, beliau bersabda:

«»

*“Tidak akan beruntung, suatu kaum yang memberikan kekuasaan kepada seorang perempuan.”* (**Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri**).

Pemberitahuan Rasul tentang tidak adanya keberuntungan bagi kaum yang memberikan kekuasaan kepada perempuan adalah larangan untuk memberi kekuasaan kepadanya. Karena, hal ini adalah salah satu bentuk kalimat tuntutan (*shîghat ath-thalab*). Keberadaan pemberitahuan (*al-ikhbâr*) ini yang disertai dengan celaan bagi mereka yang memberikan kekuasaan kepada perempuan, menjadi *qarînah* bahwa larangan tersebut adalah larangan yang tegas (*an-nahyu al-jâzim*). Dengan begitu, larangan untuk memberikan kekuasaan kepada perempuan di sini disebutkan bersama *qarînah* yang menunjukkan perintah untuk meninggalkannya secara tegas. Sehingga, pemberian kekuasaan kepadanya adalah haram.

Yang dimaksud di sini adalah pemberian kekuasaan dalam konteks pemerintahan, baik sebagai khalifah ataupun bukan, yang jelas ia merupakan kedudukan-kedudukan yang masuk kategori pemerintahan. Karena, tema dari hadits di atas adalah pemberian kekuasaan kepada putri Kisra sebagai raja; sehingga, yang dibicarakan oleh hadits ini adalah khusus berkaitan dengan tema pemerintahan, bukan khusus berkaitan dengan peristiwa pemberian kekuasaan kepada putri Kisra saja. Makna hadits ini juga tidak bersifat umum dalam segala sesuatu, karenanya tidak mencakup selain bidang pemerintahan, ditinjau dari sisi manapun.

**Ketiga**, baligh. Khalifah tidak boleh seorang anak-anak, berdasarkan riwayat dari Ali bin Abu Thalib ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:



»

«

“Pena diangkat (*tidak tercatat dosa*) dari tiga orang: dari orang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia besar, dan dari orang gila sampai dia berakal.” (HR. Abu Daud)

Orang yang telah diangkat pena (beban hukum) darinya, maka dia tidak boleh mengatur urusannya sendiri, dan dia tidak terkategori *mukallaf* (yang dibebani hukum) secara syar’i. Sehingga, dia tidak sah menjadi khalifah atau kedudukan apapun dalam pemerintahan, karena dia tidak berhak memiliki kuasa untuk mengatur. Dalil yang juga menunjukkan bahwa khalifah tidak boleh anak kecil adalah bahwa Rasulullah saw. menolak dibaiat oleh anak kecil. Beliau menolak baiat Abdullah bin Hisyam, dan menjelaskan bahwa *‘illatnya* adalah karena dia masih kecil. Beliau berkata: “Dia masih kecil.” Jika baiat tidak sah dilakukan oleh anak kecil, dan anak kecil tidak boleh membaiat orang lain sebagai khalifah, maka tentu lebih tidak sah lagi anak kecil menjadi khalifah.

**Keempat**, berakal. Tidak sah seorang khalifah jika dia orang gila, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

«

»

“Pena diangkat dari tiga orang.”

Dan di antaranya beliau berkata:

«

...»

“dan dari orang gila sampai dia berakal”.

Barangsiapa pena diangkat darinya, maka dia bukan *mukallaf*. Karena, akal adalah *manâthut taklif* (tempat digantungkannya perintah) dan syarat sahnya untuk mengatur tindakannya. Tugas khalifah adalah mengatur pemerintahan serta melaksanakan taklif-taklif syar’i. Sehingga, tidak boleh jika dia seorang yang gila (tidak berakal).

**Kelima**, adil. Tidak sah jika dia adalah orang fasik. Keadilan adalah syarat yang harus ada dalam akad penyerahan kekhilafahan dan keberlangsungannya. Karena, Allah Swt mensyaratkan agar seorang saksi haruslah orang yang adil. Dia berfirman:

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.” (QS. At-Thalaq [65]: 2).

Maka, orang yang lebih utama dari saksi, yaitu khalifah, otomatis “lebih utama lagi” (*min bâb awlâ*) haruslah seorang yang adil. Karena, jika keadilan disyaratkan bagi saksi, maka pensyaratannya bagi khalifah tentu lebih utama lagi.

**Keenam**, merdeka. Karena seorang budak adalah milik tuannya. Sehingga, dia tidak memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri. Jika mengatur dirinya sendiri saja tidak berhak, tentu dia lebih tidak memiliki hak lagi untuk mengatur orang lain. Sehingga, dia tidak berhak memegang kekuasaan atas manusia.

Ketujuh, haruslah ia orang yang mampu mengemban tugas-tugas kekhilafahan. Karena, itu adalah sebagian dari konsekwensi baiat. Sehingga, kekhilafahan tidak sah diberikan kepada seorang yang tidak mampu mengemban tugas-tugas kekhilafahan.

Inilah syarat-syarat *in'iqâd* (legalitas) kekhilafahan bagi seorang khalifah. Selain syarat yang tujuh ini tidak tepat untuk dijadikan syarat *in'iqâd*, meskipun dia bisa menjadi syarat *afdhaliyyah* (keutamaan), jika nash yang menyebutkannya shahih atau jika dia masuk ke dalam cakupan hukum yang dikandung dalam nash yang shahih. Yang demikian ini karena, agar sebuah syarat terkategori syarat *in'iqâd*, maka dalil yang menjadikannya sebagai syarat haruslah mengandung perintah yang tegas (*thalab jâzim*), sehingga itu menjadi *qarînah* bagi keharusan syarat tersebut. Jika dalil tersebut tidak memuat perintah yang tegas, maka dia adalah syarat *afdhaliyyah*, bukan syarat *in'iqâd*. Dan memang ternyata tidak ada dalil yang di dalamnya terdapat perintah yang tegas kecuali syarat yang tujuh ini. Karena itu, hanya inilah syarat

*in'iqâd*. Sedangkan yang lainnya, yang memiliki dalil yang shahih, adalah syarat *afdhaliyyah* saja.

Berdasarkan ini, maka tidak disyaratkan bagi berdirinya khilafah bahwa khalifah harus seorang mujtahid. Karena, nash tentang itu tidak shahih. Juga, karena aktivitas khalifah adalah aktivitas pemerintahan. Hal itu tidak membutuhkan ijtihad, karena dia dapat bertanya tentang urusan pemerintahan kepada seorang mujtahid, atau bertaqlid pada seorang mujtahid, kemudian mengadopsi berbagai aturan hukum berdasarkan pendapat mujtahid tempat ia bertaqlid. Sehingga tidak urgen bahwa dia adalah seorang mujtahid. Meski lebih utama jika dia adalah seorang mujtahid. Namun jika tidak, maka akad pengangkatan kekhilafahannya tetap sah.

Demikian juga, tidak disyaratkan bagi keabsahan kepemimpinan khilafah bahwa khalifah harus seorang pemberani, atau termasuk ahli dalam menggagas tentang bagaimana memimpin rakyat dan mengatur berbagai kepentingan. Karena, tidak satu hadits pun tentang itu yang shahih, dan itu tidak masuk ke dalam cakupan hukum syar'i yang dapat menjadikannya sebagai syarat *in'iqâd*. Meskipun, yang lebih utama dia adalah seorang yang pemberani serta memiliki ide dan akal yang cemerlang.

Demikian juga, tidak disyaratkan bagi berdirinya khilafah bahwa khalifah harus seorang Quraisy. Sedangkan apa yang diriwayatkan dari Muawiyah, bahwa dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Sesungguhnya urusan ini ada di tangan Quraisy. Tidak seorang pun memusuhi mereka kecuali Allah akan membuatnya tersungkur, selama mereka masih menegakkan agama” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri );*

dan diriwayatkan juga dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

«

»

“*Urusan ini senantiasa ada di tangan Quraisy, selama masih tersisa dua orang dari mereka*” (HR Al-Bukhâri dan Muslim).

Hadits-hadits ini dan hadits-hadits lainnya yang dinisbatkan kepada Rasul adalah shahih, yang menjadikan urusan pemerintahan berada di tangan Quraisy. Hal ini disebutkan dalam bentuk pemberitahuan (*shîght al-ikhbâr*). Tidak ada satu hadits pun yang disebutkan dalam bentuk perintah (*shîght al-amr*). Sementara bentuk pemberitahuan (*al-ikhbâr*), meskipun dia menunjukkan tuntutan (*thalab*), tetapi tuntutan tersebut tidak dianggap sebagai perintah yang tegas selama tidak disertai dengan *qarînah* yang menunjukkan penegasan tersebut. Tidak ada satupun riwayat shahih yang disertai dengan *qarînah* yang menunjukkan penegasan. Sehingga, ini menunjukkan anjuran, bukan kewajiban. Sehingga, hal ini adalah syarat *afdhaliyyah*, bukan syarat *in'iqâd*.

Sedangkan sabda beliau:

«

»

“*Tidak seorang pun memusuhi mereka kecuali Allah akan membuatnya tersungkur*”,

Hal ini adalah sesuatu yang lain yang berisi larangan untuk memusuhi mereka, bukan penegasan atas sabda beliau

«

»

“*Sesungguhnya urusan ini ada di tangan Quraisy*”.

Sehingga, hadits ini menyebutkan bahwa urusan ada di tangan mereka, dan menyebutkan larangan untuk memusuhi mereka.

Selain itu, kata Quraisy adalah *ism* (nama), bukan kata sifat. Dalam istilah ilmu Ushul disebut dengan *laqab*. Sedangkan *mafhûmul ism* (pemahaman yang tersirat dari sebuah nama) dan *mafhûmul laqab*



«

»

*“Sahabat karibku (Muhammad saw.) telah berpesan kepadaku agar aku mendengarkan dan menaati, meskipun seorang budak yang buntung tangan dan kakinya.”*

Dalam riwayat lain:

«

*“Jika diangkat sebagai amir atas kalian seorang budak yang buntung lagi hitam, namun dia memimpin kalian dengan Kitab Allah, maka dengarkanlah dan taatilah dia.”*

Hadits-hadits ini adalah nash yang jelas tentang bolehnya seorang budak hitam memimpin kaum Muslim. Di dalamnya terdapat petunjuk yang jelas bahwa Khilafah atau pemerintahan boleh dipegang oleh orang-orang selain Quraisy, bahkan selain Arab. Sehingga, hadits-hadits sebelumnya hanya menyebutkan sebagian orang yang berkompeten untuk memangku jabatan Khilafah, semata-mata untuk menunjukkan keutamaan mereka, bukan untuk membatasi jabatan Khilafah pada mereka dan melarang selain mereka menduduki kepemimpinan Khilafah.

Demikian juga, tidak disyaratkan bahwa Khalifah haruslah seorang Hasyimi (keturunan Bani Hasyim) atau ‘Alawi (keturunan Ali), berdasarkan riwayat bahwa Nabi saw. memberi kekuasaan kepada selain Bani Hasyim dan selain Bani Ali, yakni ketika beliau keluar menuju (perang) Tabuk, beliau mengangkat Muhammad bin Maslamah sebagai pemimpin Madinah, sedang dia bukan seorang Hasyimi atau ‘Alawi. Demikian juga, beliau mengangkat Mu’adz bin Jabal dan Amru bin Ash sebagai pemimpin Yaman, sedang keduanya bukanlah Hasyimi atau ‘Alawi. Telah terdapat dalil yang pasti tentang pembaiatan kaum Muslim terhadap Abu Bakar, Umar dan Utsman untuk memangku Khilafah, juga pembaiatan terhadap Ali ra., padahal masing-masing mereka itu bukan berasal dari Bani Hasyim. Semua sahabat mendingankan

(menyetujui) pembaiatan mereka. Tidak ada riwayat dari seorang pun bahwa Ali mengingkari pembaiatan mereka, hanya karena mereka bukan Hasyimi atau 'Alawi. Maka, ini adalah ijma' sahabat—di antara mereka adalah Ali, Ibnu Abbas dan Bani Hasyim lainnya—tentang bolehnya seorang yang bukan Hasyimi atau 'Alawi menjadi Khalifah.

Sedangkan hadits-hadits yang menyebutkan keutamaan Sayyidina Ali ra., dan menyebutkan keutamaan *ahlul bait* (keluarga Rasulullah saw.), maka hadits-hadits tersebut hanyalah menunjukkan keutamaan mereka, bukan menunjukkan bahwa syarat legalitas berdirinya Khilafah adalah bahwa Khalifahnya harus berasal dari mereka.

Dari semua itu, jelas bahwa tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan adanya syarat legalitas berdirinya Khilafah selain syarat-syarat yang tujuh di atas. Sementara syarat lainnya, seandainya semua nash yang menyebutkannya shahih, atau dia masuk ke dalam cakupan hukum yang ditunjukkan oleh nash yang shahih, maka dia bisa menjadi syarat *afdhaliiyyah*, bukan syarat *in'iqâd*. Sementara yang dibutuhkan secara syar'i adalah syarat *in'iqâd* (legalitas) Khilafah bagi seorang Khalifah, agar dia bisa menjadi Khalifah. Sedangkan syarat-syarat lainnya, maka dikatakan kepada kaum Muslim saat disodorkan kepada mereka nama-nama calon yang akan memimpin Khilafah, agar mereka memilih yang paling utama. Tetapi, siapa pun yang mereka pilih, maka kekhilafahannya sah, jika dia memenuhi syarat-syarat *in'iqâd*, meskipun dia tidak memenuhi syarat-syarat *afdhaliiyyah*. []

## MEMINTA JABATAN KHILAFAH

Meminta jabatan Khilafah dan berbeda pandangan tentangnya adalah sesuatu yang boleh bagi semua kaum Muslim, dan tidak termasuk hal-hal yang makruh. Tidak terdapat satu *nash* pun yang berisi larangan untuk berselisih dalam urusan ini. Telah ditegaskan dalam riwayat bahwa kaum Muslim berselisih dalam urusan Khilafah ini di Saqifah Bani Sa'idah, sedang jenazah Rasul terbaring di atas pembaringan beliau dan belum dimakamkan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam riwayat bahwa *ahlus syûrâ* yang berjumlah enam orang—di mana mereka termasuk para sahabat senior (semoga Allah meridhai mereka)—bahwa mereka berselisih tentang hal ini. Yang semua itu disaksikan dan didengar seluruh sahabat. Namun para sahabat yang lain tidak mengingkari dan membiarkan perselisihan tersebut. Ini menunjukkan ijma' sahabat atas bolehnya berselisih tentang Khilafah, dan bolehnya meminta jabatan Khilafah, berusaha meraihnya, serta melawan pendapat dengan pendapat dan argumentasi dengan argumentasi dalam rangka mencapainya.

Sedangkan larangan untuk meminta jabatan *imârah* yang terdapat dalam beberapa hadits, adalah larangan bagi orang-orang yang lemah, seperti Abu Dzar, yang tidak layak memangkunya. Sementara mereka yang layak memangku *imârah*, maka boleh bagi mereka untuk memintanya, dengan dalil ijma' sahabat Nabi di Saqifah Bani Sa'idah dan peristiwa perselisihan enam *ahlus syûrâ*. Amru bin Ash pernah memintanya, dan Rasul memberikan itu kepadanya. Dengan demikian,



hadits-hadits yang ada hanyalah khusus berbicara tentang orang yang tidak berkompeten, baik untuk Khilafah maupun *imârah*. Sedangkan orang yang berkompeten untuk itu, maka boleh baginya untuk mengajukan diri. Ketika Rasul melarang untuk meminta *imârah*, kemudian ada kebolehan untuk meminta jabatan, serta berselisih faham dalam urusan itu sesuai dengan ijma' sahabat Nabi, maka ini mengandung makna bahwa larangan tersebut adalah larangan bagi orang yang tidak berkompeten untuk itu, bukan larangan secara mutlak. []

## KESATUAN KHILAFAH

Di seluruh dunia tidak boleh ada kecuali satu Khalifah, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amru bin Ash, bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Barangsiapa membaiai seorang imam, lalu dia memberikan genggam tangan dan buah hatinya, maka hendaklah dia menaatinya, jika dia mampu. Lalu jika datang orang lain yang menentangnya, maka penggallah leher orang lain tersebut.”*  
**(Diriwayatkan oleh Muslim).**

Juga, berdasarkan riwayat Muslim dari Abu Sa’id Al-Khudri dari Rasulullah saw., bahwa beliau bersabda:

«

»

*“Jika dua orang Khalifah dibaiat, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.”*

Muslim juga meriwayatkan dari 'Arfajah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Barangsiapa datang kepada kalian—sedang urusan kalian terkumpul di tangan satu orang—lalu dia ingin meretakkan persatuan kalian atau menceraikan-beraikan jamaah kalian, maka bunuhlah dia.”*

Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hazim, dia berkata: Aku menyertai Abu Hurairah selama lima tahun, dan aku mendengarnya menceritakan hadits dari Nabi saw., beliau bersabda:

»

: :

«

*“Bani Israil dulu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Dan akan ada para Khalifah, dan jumlah mereka banyak.”* Para sahabat berkata: *“Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?”* Beliau menjawab: *“Tepatilah bai’at kepada yang pertama dan yang pertama saja. Dan berikanlah kepada mereka hak mereka. Karena, Allah akan bertanya kepada mereka tentang apa yang Dia kuasakan kepada mereka.”*

Jika khilafah diserahkan kepada dua Khalifah di dua negeri yang berbeda dalam satu waktu, maka Khilafah tidak sah bagi keduanya. Karena, tidak boleh ada dua Khalifah bagi kaum Muslim. Tidak dapat dikatakan bahwa baiat adalah milik yang lebih dahulu dari keduanya. Karena, permasalahannya adalah permasalahan pengangkatan Khalifah, bukan siapa yang lebih dahulu mencapai Khilafah. Juga, karena Khilafah adalah hak semua kaum Muslim, bukan hak bagi Khalifah. Maka,

permasalahan harus dikembalikan kepada kaum Muslim lagi agar mereka mengangkat satu Khalifah, jika sebelumnya mereka mengangkat dua Khalifah. Juga, tidak dapat dikatakan bahwa keduanya harus diundi. Karena, Khilafah itu adalah *aqad*, sedang undian tidak boleh masuk ke dalam *aqad*. Dan tidak dapat dikatakan juga bahwa Rasul bersabda:

« »

*“Tepatilah baiat kepada yang pertama dulu dan yang pertama saja.”*

Karena hal itu berlaku jika ada beberapa Khalifah yang dibaiat, sedang saat itu sudah ada seorang Khalifah. Maka, baiat hanyalah hak yang pertama, yang baiat telah sah baginya. Sedang orang yang dibaiat setelahnya, maka baiat tidak sah baginya. Sementara tema pembicaraan di sini, adalah jika Khilafah diserahkan kepada dua orang Khalifah, yaitu mayoritas *ahlul halli wal ‘aqdi* membaiat dua orang khalifah dalam satu waktu, dan baiat masing-masing dari keduanya sah secara syar’i, maka kedua *aqad* tersebut dibatalkan dan urusannya harus dikembalikan kepada kaum Muslim. Jika kemudian mereka melakukan baiat bagi salah seorang dari keduanya, maka baiat sah sebagai sesuatu yang baru, bukan sebagai penetapan atas baiat sebelumnya. Dan jika mereka melakukan baiat untuk selain keduanya, maka sah pula. Jadi, urusan baiat ini adalah milik seluruh kaum Muslim, bukan milik orang yang berkompetisi untuk meraih Khilafah.

Jika dua orang dibaiat, sedang mayoritas *ahlul halli wal ‘aqdi* dalam urusan pemerintahan berpihak kepada salah satunya dan merekalah yang telah membaiatnya, sementara minoritas berpihak kepada yang lain, maka baiat adalah milik orang yang telah dibaiat oleh mayoritas *ahlul halli wal ‘aqdi* dalam urusan pemerintahan tersebut. Sama saja, dia yang pertama dibaiat, atau kedua, atau ketiga. Karena, dialah yang diakui sebagai Khalifah secara syar’i, dengan baiat mayoritas *ahlul halli wal ‘aqdi* untuknya. Dan orang selain dia wajib membaiatnya, demi kesatuan Khilafah. Jika tidak, maka kaum Muslim wajib memeranginya. Karena, Khilafah akan sah dengan baiat mayoritas kaum Muslim. Jika Khilafah telah sah bagi seorang laki-laki di antara kaum Muslim, maka laki-laki tersebut telah menjadi Khalifah. Dan baiat untuk orang selain

dia menjadi haram. Dan taat kepadanya diwajibkan atas semua.

Realitas pemerintahan menunjukkan bahwa mayoritas *ahlul halli wal 'aqdi* yang menentukan urusan pemerintahan biasanya berada di ibu kota; karena di sanalah urusan pemerintahan tingkat tinggi dijalankan. Karena itu, jika penduduk ibu kota atau *ahlul halli wal 'aqdi* di sana telah membaiat seorang Khalifah, dan penduduk salah satu atau beberapa daerah membaiat Khalifah yang lain, maka jika pembaiatan yang di ibu kota lebih awal, Khilafah adalah miliknya. Karena, pembaiatan orang yang ada di ibu kota adalah indikator yang menunjukkan bahwa mayoritas *ahlul halli wal 'aqdi* berpihak kepadanya. Baiat dalam kondisi ini adalah milik yang pertama. Sedangkan jika orang yang di daerah dibaiat lebih dahulu, maka saat itu yang menang adalah orang yang lebih banyak didukung oleh *ahlul halli wal 'aqdi*. Karena, pembaiatan yang mereka lakukan lebih awal melemahkan keberadaan ibu kota sebagai indikator kemayoritasannya.

Bagaimana pun juga, tidak boleh ada kecuali satu Khalifah saja; meskipun hal itu berakibat pada harus diperangnya orang yang tidak memiliki keabsahan kepemimpinan Khilafah. []

## PUTRA MAHKOTA

Khilafah tidak sah dengan *istikhlâf* (penunjukan pengganti), yaitu dengan wasiat (putra mahkota). Karena, Khilafah adalah akad antara kaum Muslim dan Khalifah. Maka, dalam legalitasnya disyaratkan adanya baiat dari kaum Muslim dan kesediaan orang yang mereka baiat. Sementara dalam *istikhlâf* atau *al-'ahdu*, semua itu tidak terjadi, sehingga dengannya Khilafah tidak sah. Berdasarkan ini, penunjukan pengganti yang dilakukan oleh seorang Khalifah kepada Khalifah lain setelahnya, di dalamnya tidak terpenuhi akad legalitas Khilafah. Karena, dia tidak memiliki hak untuk melangsungkan akad legalitas Khilafah. Juga, karena Khilafah adalah hak kaum Muslim, bukan hak Khalifah. Kaum Muslimlah yang berhak mengadakan akad legalitas Khilafah bagi siapa saja yang mereka kehendaki. Maka, penunjukan pengganti oleh Khalifah terhadap orang lain, atau wasiatnya bagi orang lain untuk menerima jabatan Khilafah, tidak sah. Karena, ini berarti memberikan sesuatu yang bukan miliknya. Memberikan sesuatu yang bukan miliknya tidak boleh secara syar'i. Jika Khalifah menunjuk Khalifah lain sebagai penggantinya, baik dia anaknya, kerabatnya atau orang lain, maka itu tidak boleh dan Khilafah sama sekali tidak sah dengan proses itu. Karena, hal itu berarti bahwa akad pengangkatan Khilafah tidak dilakukan oleh orang yang berhak. Maka, ini adalah akad *fudlûli* (perjanjian oleh orang yang tidak berhak melakukan perjanjian) yang tidak sah.

Sedangkan riwayat bahwa Abu Bakar menunjuk Umar sebagai

pengganti, dan bahwa Umar menunjuk enam orang, sedang para sahabat mendiamkan itu dan tidak mengingkarinya, sehingga diamnya mereka berarti *ijma'*, maka itu tidak menunjukkan bolehnya *istikhlâf* atau wasiat. Yang demikian ini karena Abu Bakar tidak menunjuk seorang khalifah sebagai pengganti. Tetapi dia meminta pendapat *ahlul halli wal 'aqdi* dari kalangan kaum Muslim tentang siapa yang akan menjadi Khalifah bagi mereka. Dia mencalonkan Ali dan Umar. Lalu selama tiga bulan terakhir kehidupan Abu Bakar, mayoritas kaum Muslim memilih Umar. Setelah Abu Bakar wafat, kaum Muslim datang dan membaiai Umar. Pada saat itulah Khilafah sah bagi Umar. Sementara sebelum baiat, dia bukanlah seorang Khalifah. Khilafah tidak sah baginya hanya karena dicalonkan Abu Bakar dan pilihan kaum Muslim terhadapnya. Tetapi sah ketika kaum Muslim membaiainya dan dia menerimanya.

Sedangkan wasiat Umar kepada enam orang, maka itu adalah pencalonan yang dia lakukan terhadap mereka berdasarkan permintaan kaum Muslim. Kemudian Abdurrahman bin 'Auf meminta pendapat kaum Muslim tentang siapa di antara mereka (enam orang tersebut) yang pantas menjadi Khalifah. Mayoritas kaum Muslim memilih Ali, jika dia mau berpegang pada apa yang dijalankan Abu Bakar dan Umar. Jika tidak, maka mereka memilih Utsman. Ketika Ali menolak untuk berpegang pada apa yang dijalankan Abu Bakar dan Umar, maka Abdurrahman membaiai Utsman. Lalu kaum Muslim membaiainya. Maka, Khilafah sah bagi Utsman dengan baiat kaum Muslim untuknya, bukan karena pencalonan Umar, dan bukan pula karena pilihan kaum Muslim. Seandainya kaum Muslim tidak membaiainya, maka Khilafah tidak sah baginya, meskipun dia menerimanya.

Berdasarkan semua itu, harus ada baiat dari kaum Muslim kepada Khalifah. Khilafah tidak boleh dengan wasiat atau *istikhlâf*. Karena, dia adalah akad untuk menjalankan pemerintahan yang di dalamnya berlaku apa yang biasa berlaku pada akad-akad lain pada umumnya. []

## METODE PENGANGKATAN KHALIFAH

Ketika syara' mewajibkan kepada umat untuk mengangkat seorang Khalifah untuk mereka, syara' pun telah membatasi metode pengangkatan Khalifah. Metode ini ditetapkan berdasarkan Al-Qurân, Sunnah dan ijma' sahabat. Metode itu adalah baiat. Pengangkatan Khalifah dilakukan dengan baiat kaum Muslim agar ia menjalankan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.

Adapun tentang keberadaan metode ini adalah baiat, maka hal ini ditetapkan berdasarkan baiat kaum Muslim terhadap Rasul dan berdasarkan perintah beliau kepada kita untuk membaiat imam. Baiat kaum Muslim untuk Rasul bukanlah baiat atas kenabian, tetapi baiat atas pemerintahan. Karena, itu adalah baiat untuk melaksanakan (perintah), bukan baiat untuk mempercayai (kenabian). Sehingga, Nabi saw. dibaiat dalam kapasitas beliau sebagai penguasa, bukan dalam kapasitas beliau sebagai Nabi dan Rasul. Karena, pengakuan atas kenabian dan kerasulan adalah dengan iman, bukan dengan baiat. Maka, tidak ada kesimpulan lain kecuali baiat untuk beliau adalah dalam kapasitasnya sebagai kepala negara.

Baiat telah disebutkan dalam Al-Qurân dan Hadits. Allah Swt. berfirman:

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ



بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ  
يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْنَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ  
فَبَايَعَهُنَّ ﴿١٢﴾

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 12).

Allah Swt. juga berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka” (QS. Al-Fath [48]: 10).

Al-Bukhâri meriwayatkan: Ismail berbicara kepada kami: Malik berbicara kepadaku, dari Yahya bin Sa’id, dia berkata: Ubadah bin al-Walid memberitahukan kepadaku: Ayahku memberitahukan kepadaku, dari Ubadah bin ash-Shamit, dia berkata:

»

«

“Kami membai’at Rasulullah saw. agar mendengar dan menaatinya, baik dalam keadaan yang menyenangkan maupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan; agar kami tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya; dan agar kami mengerjakan atau mengatakan kebenaran

*dimana pun kami berada, tidak takut terhadap celaan orang yang mencela di jalan Allah.”*

Al-Bukhâri meriwayatkan: Ali bin Abdullah berbicara kepada kami: Abdullah bin Yazid berbicara kepada kami: Sa'id—yaitu putra Abu Ayyub—berbicara kepada kami, dia berkata: Abu Uqail Zahrah bin Ma'bad berbicara kepadaku, dari kakeknya, Abdullah bin Hisyam. Abdullah pernah bertemu Nabi saw. Ibunya, Zainab binti Hamid, membawanya kepada Rasulullah saw., lalu berkata: *“Wahai Rasulullah, bai'atlah dia.”* Nabi saw. berkata:

« . »

*“Dia masih kecil.”* Beliau mengusap kepalanya dan mendoakannya.

Al-Bukhâri meriwayatkan: Abdan berbicara kepada kami, dari Abu Hamzah dari Al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Ada tiga kelompok orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat dan juga Dia tidak akan mensucikan mereka; serta bagi mereka azab yang pedih, yakni: seorang laki-laki yang memiliki kelebihan air di sebuah jalan, tetapi ia tidak memberinya kepada ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan); dan seorang laki-laki yang memba'at seorang imam namun ia tidak memba'atnya kecuali untuk kepentingan dunianya, dimana jika imam itu memberikan apa yang dikehendakinya, iapun menepatinya. Namun*

*jika imam itu tidak memberinya maka iapun tidak menepatinya; dan seorang laki-laki yang melakukan jual beli dengan seorang atas sebuah barang setelah waktu ashar, dimana ia bersumpah dengan nama Allah bahwa ia sungguh telah mendapatkan keuntungan segini dan segini. Orang (pembeli) itupun mempercayainya, lantas ia mengambilnya (membelinya). Padahal sebenarnya ia tidak mendapat keuntungan seperti yang ia katakan itu”*

Ketiga hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa baiat adalah metode pengangkatan Khalifah. Dalam hadits Ubadah, yang telah membaiat Rasul untuk mendengar dan menaatinya, adalah untuk penguasa. Dalam hadits Abdullah bin Hisyam, Rasul menolak baiatnya karena dia belum *baligh*. Hal ini menunjukkan bahwa itu adalah baiat untuk pemerintahan. Hadits Abu Hurairah dengan jelas menyebutkan pembaiatan imam. Kata imam disebutkan dalam bentuk *nakira*. Artinya, imam yang mana saja (siapa pun orangnya).

Terdapat juga hadits-hadits lain yang menyebutkan pembaiatan imam. Dalam *Shahih Muslim*, diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi saw. bersabda:

»

«

*“Dan barangsiapa membaiat seorang imam, lalu dia memberikan genggam tangan dan buah hatinya, maka hendaklah dia menaatinya, jika dia mampu. Lalu jika datang orang lain yang menentangnya, maka penggallah leher orang lain tersebut.”*

Dalam *Shahih Muslim* juga, diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

«

»

*“Jika dua orang khalifah dibai’at, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.”*

Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hazim, dia berkata: Aku menyertai Abu Hurairah selama lima tahun, dan aku mendengarnya menceritakan hadits dari Nabi saw., beliau bersabda:

»

:

«

*“Bani Israil dulu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada Nabi setelahku. Akan ada para khalifah, dan jumlah mereka banyak.”* Para sahabat berkata: *“Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?”* Beliau menjawab: *“Tepatilah baiat kepada yang pertama dulu dan yang pertama saja. Dan berikanlah kepada mereka hak mereka. Karena, Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang apa yang Dia kuasakan kepada mereka.”*

Nash-nash dari Al-Quran dan Sunnah ini dengan jelas menunjukkan bahwa metode pengangkatan Khalifah adalah baiat. Hal itu telah dipahami seluruh sahabat dan mereka pun menjalankannya. Abu Bakar dibaiat dengan baiat khusus (baiat *in'iqad*) di Saqifah dan bai'at umum (baiat *tha'ah*/ketaatan) di masjid. Kemudian baiat dilakukan oleh orang yang belum membaiatnya di masjid, di antaranya adalah orang yang baiatnya diperhitungkan, seperti Ali bin Abu Thalib ra. Umar dibaiat dengan baiat kaum Muslim. Utsman dibaiat dengan baiat kaum Muslim. Ali juga dibaiat dengan baiat kaum Muslim. Jadi, baiat adalah satu-satunya metode untuk mengangkat Khalifah bagi kaum Muslim.

Adapun perincian proses pelaksanaan baiat, maka hal itu tampak jelas dalam pengangkatan keempat Khalifah yang secara langsung dilakukan setelah wafatnya Rasul saw. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali—semoga Allah meridhoi mereka. Para sahabat telah mendiamkan dan menyetujui pembaiatan mereka. Padahal, ini adalah termasuk sesuatu yang wajib diingkari seandainya bertentangan dengan syara', karena berkaitan dengan sesuatu yang paling penting yang

padanya bergantung eksistensi kaum Muslim dan keberlangsungan pemerintahan Islam.

Dari penelitian terhadap apa yang terjadi dalam pengangkatan para Khalifah tersebut, kita dapatkan bahwa sebagian kaum Muslim telah berdiskusi di Saqifah Bani Sa'adah. Yang dicalonkan pada waktu itu adalah Sa'ad, Abu Ubaidah, Umar dan Abu Bakar. Tidak ada yang lain. Sebagai hasilnya, Abu Bakar dibaiat dengan baiat *in'iqâd*, yang dengan baiat itu jadilah ia Khalifah bagi kaum Muslim. Kemudian pada hari kedua, kaum Muslim diseru menuju masjid, lalu mereka membaiat Abu Bakar dengan baiat ketaatan.

Ketika Abu Bakar merasa bahwa sakitnya adalah pertanda akan kematian, dia mengundang *ahlull halli wal 'aqdi* dari kaum Muslim untuk dia mintai pendapat tentang siapa yang akan menjadi Khalifah bagi kaum Muslim. Dalam *istisyar* (pemintaan pendapat) ini, pendapat yang muncul berkisar antara Ali dan Umar. Tidak ada yang lain. *Istisyar* ini berlangsung selama tiga bulan. Setelah Abu Bakar menyelesaikannya dan mengetahui pendapat *ahlull halli wal 'aqdi* dari kaum Muslim, dia mengumumkan kepada mereka bahwa Umar adalah Khalifah setelahnya. Maka langsung setelah kematiannya, kaum Muslim mendatangi masjid dan membaiat Umar untuk memangku Kekhilafahan. Dengan baiat inilah, dia menjadi Khalifah bagi kaum Muslim, bukan dengan *istisyar* dan bukan pula karena pengumuman Abu Bakar.

Begitu juga ketika Umar ditikam, kaum Muslim memintanya untuk menunjuk penggantinya, tetapi dia menolak. Mereka terus mendesak, dan akhirnya dia menunjuk enam orang. Setelah dia meninggal, para calon Khalifah menunjuk salah seorang di antara mereka sebagai wakil, yaitu Abdurrahman bin 'Auf. Abdurrahman meminta pendapat kaum Muslim dan bermusyawarah dengan mereka, lalu mengumumkan pembaiatan Utsman. Maka, kaum Muslim pun berdiri dan membaiat Utsman. Maka diapun menjadi Khalifah dengan baiat kaum Muslim itu, bukan dengan penunjukan Umar dan bukan pula dengan pengumuman Abdurrahman bin 'Auf.

Kemudian Utsman terbunuh, dan mayoritas kaum Muslim di Madinah dan Kufah membaiat Ali bin Abu Thalib. Maka, dia menjadi Khalifah dengan baiat kaum Muslim.

Dari semua itu, jelas bahwa perincian proses pelaksanaan baiat untuk legalitas Khilafah dimulai dengan diskusi/perdebatan yang dilakukan kaum Muslim tentang siapa yang berkompeten memangku Khilafah. Ketika pendapat telah terfokus kepada beberapa calon, kemudian ditawarkan kepada kaum Muslim. Siapapun di antara para calon tersebut yang dipilih kaum Muslim, maka dia meminta kaum Muslim untuk membaiainya, sebagaimana dia meminta calon-calon lainnya untuk membaiainya.

Di Saqifah Bani Sa'idah musyawarah terjadi seputar Sa'ad, Abu Ubaidah, Umar dan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dibaiat dengan *bai'at in'iqâd*. Kemudian diadakan pembaiatan terhadapnya oleh kaum Muslim secara umum dengan *bai'at ath-thâ'ah*.

Untuk konteks khalifah pengganti Abu Bakar, maka beliau berbicara bersama kaum Muslim tentang Ali. Lalu akhirnya beliau mengumumkan nama Umar. Lantas Umar pun dibaiat. Sedang Umar menunjuk enam orang. Setelah meminta pendapat kaum Muslim, Abdurrahman mengumumkan nama Utsman. Lalu dia dibaiat. Sementara Ali dibaiat secara langsung. Mengingat, kondisi pada waktu itu adalah kondisi *fitnah* (huru-hara). Sangat diketahui bahwa tak seorang pun di antara kaum Muslim yang dapat menandinginya dalam pencalonan untuk memangku Kekhilafah saat Utsman terbunuh.

Dengan demikian, pelaksanaan baiat dimulai dengan penentuan para calon khalifah, setelah diadakan diskusi tentang siapa yang berkompeten untuk itu. Kemudian diadakan pemilihan salah seorang khalifah di antara mereka. Kemudian diadakan pengambilan baiat kaum muslimin untuknya.

Jika proses pembaiatan ini tampak jelas dalam *istisyar* yang dilakukan oleh Abu Bakar, maka hal ini lebih tampak jelas lagi dalam pembaiatan Utsman. Al-Bukhâri meriwayatkan dari Zuhri, bahwa Hamid bin Abdurrahman memberitahukan kepadanya, bahwa Miswar bin Makhramah memberitahukan kepadanya, bahwa kelompok (team 6) yang disertai memilih pemimpin oleh Umar berkumpul dan bermusyawarah. Lalu Abdurrahman berkata kepada mereka: "Aku bukanlah orang yang hendak bersaing dengan kalian dalam urusan ini. Tetapi jika kalian mau, aku akan memilihkan untuk kalian salah seorang

di antara kalian.” Maka, mereka menyerahkan itu kepada Abdurrahman. Ketika mereka telah menyerahkan urusan mereka kepada Abdurrahman, maka orang-orang pun berpaling kepada Abdurrahman. Sampai-sampai, aku tidak melihat seorang pun mengikuti kelompok tersebut dan tidak pula berjalan di belakangnya. Semua orang berpaling pada Abdurrahman. Mereka bermusyawarah dengannya selama beberapa malam. Sampai pada malam yang paginya kami membaia Utsman. Al-Miswar berkata: Abdurrahman mendatangi setelah aku tertidur. Dia mengetuk pintu sampai aku terbangun. Dia berkata: *“Aku melihatmu tidur. Demi Allah, betapa sengsaranya engkau karena terlalu banyak tidur pada tiga hari ini. Pergi dan panggillah Zubair dan Sa’ad.”* Lalu aku memanggil keduanya. Lalu dia bermusyawarah dengan keduanya. Lalu dia memanggilku dan berkata: *“Panggilkan Ali untukku.”* Lalu aku memanggil Ali. Lalu dia berbisik dengan Ali sampai tengah malam. Kemudian Ali keluar, sedang dia masih berambisi. Abdurrahman benar-benar takut terjadi sesuatu pada Ali. Lalu dia berkata: *“Panggilkan Utsman untukku.”* Lalu aku memanggil Utsman. Lalu dia berbisik dengan Utsman, sampai keduanya berpisah karena adzan subuh tiba. Bagi Abdurrahman bin 'Auf sesungguhnya telah jelas, setelah bermusyawarah dengan orang-orang bahwa mayoritas mereka menghendaki Ali andai saja ia mau terikat pada apa yang menjadi pegangan Abu Bakar dan Umar. Jika tidak, maka pilihannya jatuh pada Utsman. Ketika sholat subuh sudah ditunaikan, maka team 6 tersebut berkumpul di sisi mimbar yang dihadirkan di hadapan orang-orang Muhajirin, Anshor, serta para komandan pasukan militer, dan mereka memenuhi hujjah itu bersama Umar. Ketika mereka telah berkumpul, Abdurrahman bin Auf bersyahadat lalu menyodorkan hal itu kepada Ali. Karena Ali menolak untuk berpegang pada apa yang dijalankan oleh Abu Bakar dan Umar, maka Abdurrahman lantas menggapai tangan Utsman, sembari berkata: aku membaiaimu untuk menjalankan ketentuan Allah, sunnah Rasul-Nya, dan kedua Khalifah sesudahnya. Maka Abdurrahman membaiainya. Begitu juga orang banyak, kalangan Muhajirin, Anshar, dan para komandan militer, serta kaum Muslim secara keseluruhan.

Para calon Khalifah dibatasi hanya pada sekelompok orang (team

6) yang telah disebutkan oleh Umar, untuk memenuhi permintaan kaum Muslim. Lalu, Abdurrahman—setelah dia mundur dari pencalonan untuk khilafah—ia meminta pendapat kaum Muslim tentang siapa yang akan menjadi Khalifah. Lalu dia mengumumkan nama yang dikehendaki kaum Muslim setelah dia bermusyawarah dengan mereka. Setelah pengumuman nama yang diinginkan kaum Muslim, maka baiat menjadi hak baginya. Dan dia menjadi Khalifah dengan baiat ini.

Dengan demikian, hukum syar'i dalam pengangkatan Khalifah dimulai dengan penentuan para calon Khalifah oleh mereka yang mewakili pendapat mayoritas kaum Muslim. Kemudian nama-nama calon tersebut disodorkan kepada kaum Muslim. Kemudian kaum Muslim diminta untuk memilih salah seorang dari para calon tersebut untuk menjadi Khalifah bagi mereka. Lalu dilihat siapa yang didukung kaum Muslim, atau mayoritas dari mereka. Lalu dilakukan pengambilan baiat untuknya dari seluruh kaum Muslim, baik yang memilihnya atau tidak. Karena, ijma' kaum Muslim dengan mendiamkan Umar membatasi para calon Khalifah hanya pada enam orang; juga ijma' mereka atas pengambilan pendapat kaum Muslim yang dilakukan Abdurrahman tentang siapa yang akan menjadi Khalifah mereka; serta ijma' mereka untuk melaksanakan baiat bagi orang yang namanya diumumkan oleh Abdurrahman bahwa dialah yang dipilih oleh kaum Muslim sebagai Khalifah dengan berkata: "*Sesungguhnya aku telah memperhatikan pendapat kaum Muslim. Aku tidak melihat mereka menduakan Utsman*"; semua itu dengan jelas menunjukkan hukum syar'i dalam proses pengangkatan Khalifah.

Tinggal dua permasalahan. Pertama, kaum Muslimn yang mana yang mengangkat Khalifah? Apakah mereka *ahlul halli wal 'aqdi* atau jumlah tertentu dari kaum Muslim? Ataukah seluruh kaum Muslim? Dan permasalahan kedua adalah, apakah hal-hal yang diadakan pada masa sekarang dalam pemilihan-pemilihan umum, seperti pencoblosan, kotak-kotak pemilihan, dan penghitungan suara, adalah apa yang diperintahkan oleh Islam atau bukan?

Permasalahan pertama, *Asy-Syâri'* telah menjadikan kekuasaan berada di tangan umat, dan menjadikan pengangkatan Khalifah sebagai hak kaum Muslim secara umum, bukan hak golongan tertentu tanpa



melibatkan golongan yang lain; atau hanya hak jamaah tertentu tanpa melibatkan jamaah yang lain. Karena, baiat adalah kewajiban atas kaum Muslim secara umum.

«

»

*“Barangsiapa mati, sedang di lehernya tidak terdapat sebuah bai’at, maka dia mati seperti kematian jahiliyah.”*

Hal ini bersifat ‘*âm* (umum), mencakup seluruh kaum Muslim.

Karena itu, bukanlah *ahlul halli wal ‘aqdi* yang memiliki otoritas untuk mengangkat Khalifah, tanpa melibatkan kaum Muslim. Demikian juga, pemilik otoritas tersebut bukan orang-orang tertentu. Tetapi hak tersebut adalah milik seluruh kaum Muslim, tanpa pengecualian terhadap seorang pun, bahkan itu merupakan hak orang-orang yang berbuat maksiat dan orang-orang munafik sekalipun, selama mereka masih beragama Islam dan baligh. Karena, nash-nash yang ada berbentuk umum. Tidak terdapat sesuatu yang mengkhususkannya kecuali penolakan baiat anak kecil yang belum baligh. Sehingga, nash-nash tersebut tetap pada keumumannya.

Hanya saja, bukan merupakan syarat bahwa seluruh kaum Muslim harus secara langsung menggunakan hak ini. Karena, ini adalah hak bagi mereka. Meskipun hal ini adalah juga fardhu atas mereka—karena baiat adalah fardhu—tetapi ini adalah fardhu kifayah, bukan fardhu ‘ain. Jika sebagian telah melaksanakannya, maka gugurlah dari yang lain. Hanya saja, seluruh kaum Muslim harus diberi kesempatan untuk menggunakan haknya dalam pengangkatan Khalifah ini, tanpa memandang apakah mereka akan menggunakan hak ini atau tidak. Artinya, setiap muslim dengan adanya kemampuan yang mereka miliki harus diberi kesempatan untuk terlibat melaksanakan pengangkatan Khalifah dengan memberikan kesempatan kepadanya seluas mungkin. Jadi, permasalahannya adalah pemberian kesempatan kepada kaum Muslim untuk melaksanakan pengangkatan Khalifah yang diwajibkan Allah atas mereka dengan pelaksanaan yang dapat menggugurkan kewajiban tersebut, bukan bahwa seluruh kaum Muslim harus menjalankan kewajiban ini secara langsung. Karena, kewajiban yang

ditetapkan Allah adalah pengangkatan Khalifah yang dilaksanakan di antara kaum Muslim dengan ridha mereka, bukan semua kaum Muslim harus berpartisipasi.

Dari sini muncul dua kemungkinan. Pertama, ridha seluruh kaum Muslim terhadap pengangkatan Khalifah tersebut terwujud; dan kedua, ridha seluruh kaum Muslim terhadap pengangkatan tersebut tidak terwujud; sementara pada kedua konteks ini, kaum Muslim diberi kesempatan untuk terlibat

Untuk yang pertama, tidak disyaratkan jumlah tertentu orang yang melakukan pengangkatan Khalifah. Artinya, berapa pun jumlah orang yang mengangkat Khalifah, jika dalam baiat tersebut terwujud ridha kaum Muslim, baik dengan diamnya mereka, atau dengan ketaatan mereka kepadanya berdasarkan baiat tersebut, atau dengan bentuk apapun yang menunjukkan adanya keridhaan mereka, maka Khalifah yang diangkat menjadi Khalifah bagi seluruh kaum Muslim. Dialah Khalifah yang sah secara syar'i, meskipun yang mengangkatnya hanya lima orang. Karena, telah terpenuhi semua faktor yang merealisasikan pengangkatan Khalifah, dan juga terwujud ridha kaum Muslim dengan diamnya mereka atau bergegasnya mereka untuk taat atau yang serupa dengan itu. Dengan syarat, pengangkatan ini dilaksanakan dengan pemilihan yang sungguh-sungguh dan pemberian kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan pendapat.

Sedangkan jika ridha seluruh kaum Muslim tidak terwujud, maka pengangkatan Khalifah tidak sempurna kecuali jika yang mengangkatnya adalah kelompok yang dengan pengangkatannya bisa terwujud ridha kaum Muslim atau mayoritas dari mereka, berapa pun jumlah kelompok ini. Dari sini, maka lahirlah pendapat fuqaha': Pengangkatan khalifah terlaksana dengan baiat *ahlul halli wal 'aqdi*. Karena, mereka menganggap bahwa *ahlul halli wal 'aqdi* adalah pihak yang dapat merealisasikan ridha kaum Muslim dengan pembaiatan yang dilakukannya terhadap siapa pun yang memenuhi syarat-syarat sahnya Khilafah. Berdasarkan semua itu, baiat *ahlul halli wal 'aqdi* bukanlah sesuatu yang dengannya pengangkatan Khalifah terlaksana, dan keberadaan baiat mereka bukanlah syarat bagi terangkatnya Khalifah secara syar'i. Tetapi baiat *ahlul halli wal 'aqdi* adalah salah satu tanda yang menunjukkan

terwujudnya ridha kaum Muslim terhadap baiat tersebut. Karena, *ahlul halli wal 'aqdi* dianggap sebagai wakil kaum Muslim. Dan setiap tanda yang menunjukkan terwujudnya ridha kaum Muslim terhadap pembaiatan seorang Khalifah, maka dengannya pengangkatan Khalifah dapat terlaksana secara syar'i.

Jadi, hukum syar'inya adalah bahwa pengangkatan Khalifah haruslah dilakukan oleh kelompok yang dapat merealisasikan ridha kaum Muslim dengan pengangkatan yang mereka lakukan, dengan tanda apa pun di antara tanda-tanda menunjukkan terwujudnya ridha tersebut. Sama saja, apakah ridha tersebut terwujud karena mereka yang membaiat adalah mayoritas *ahlul halli wal 'aqdi*, atau karena mereka adalah mayoritas wakil kaum Muslim, atau kaum Muslim mendinginkan pembaiatan mereka, atau kaum Muslim bergegas untuk taat setelah pembaiatan tersebut, atau bentuk-bentuk lainnya, selama mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat mereka.

Bukan termasuk hukum syar'i bahwa mereka haruslah *ahlul halli wal 'aqdi*, atau jumlah mereka harus empat orang, atau empat ratus orang, atau lebih banyak dari itu, atau lebih sedikit, atau mereka haruslah penduduk ibu kota, atau penduduk daerah. Tetapi yang merupakan hukum syar'i adalah bahwa dalam pembaiatan mereka terwujud ridha mayoritas kaum Muslim, dengan indikasi apa pun, yang disertai dengan pemberian kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pendapat seluas-luasnya.

Yang dimaksud dengan seluruh kaum Muslim adalah kaum Muslim yang hidup di negeri yang tunduk kepada negara Islam. Yaitu, mereka yang menjadi rakyat Khalifah sebelumnya, jika sebelumnya Khilafah telah berdiri; atau mereka yang negara Islam dan Khilafah bisa berdiri dengan keberadaan mereka, jika sebelumnya negara Islam berlum berdiri, lalu mereka mendirikan dan memulai kehidupan Islami dengan adanya negara Islam. Sedangkan kaum Muslim lainnya, maka baiat dan ridha mereka tidak disyaratkan. Karena, mereka itu bisa saja orang-orang yang keluar dari kekuasaan Islam, atau orang-orang yang tinggal di *dârul kufri*, sehingga tidak dapat bergabung dengan *dârul Islam*. Dengan demikian, keduanya tidak memiliki hak dalam baiat *in'iqâd*. Tetapi wajib atas mereka baiat ketaatan. Karena, orang-orang yang keluar dari

kekuasaan Islam diperlakukan dengan hukum *bughat*. Sementara orang-orang yang berada di *dârul kufr*, berdirinya pemerintahan Islam tidak dapat terwujud dengan keberadaan mereka, sampai mereka benar-benar mendirikannya atau masuk ke dalamnya. Dengan demikian, kaum Muslim yang memiliki hak atas baiat *in'iqâd* dan juga keridhaan mereka menjadi syarat bagi pengangkatan Khalifah secara syar'i adalah mereka yang pemerintahan Islam benar-benar dapat berdiri dengan keberadaan mereka.

Tidak dapat dikatakan bahwa ini adalah pembahasan yang didasarkan pada akal dan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkannya. Tidak dapat dikatakan demikian, karena ini adalah pembahasan tentang *manâthulhukmi* (obyek hukum), bukan pembahasan tentang hukum itu sendiri. Karenanya, dia tidak dibahas dengan menunjukkan dalil syar'inya, tetapi dengan menjelaskan hakekatnya. Misalnya memakan bangkai itu haram. Ini adalah hukum syar'i. Sementara untuk mengetahui mana yang dimaksud dengan bangkai tersebut adalah persoalan *manâthulhukmi*, atau obyek yang padanya hukum diterapkan. Begitu pula dengan pengangkatan Khalifah oleh kaum Muslim adalah hukum syar'i. Bahwa pengangkatan ini harus dengan ridha dan pilihan adalah hukum syar'i juga. Inilah yang harus ditunjukkan dalilnya. Sementara siapakah mereka kaum Muslim yang pengangkatan tersebut terlaksana dengan keberadaan mereka, dan apakah perkara yang di dalamnya terwujud ridha dan pilihan, adalah *manâthulhukmi* atau obyek yang akan dipecahkan oleh suatu hukum. Dan penerapan hukum syar'i terhadapnyalah yang menjadikan hukum syar'i terwujud di dalamnya. Berdasarkan ini, maka sesuatu yang menjadi obyek hukum syar'i ini dibahas dengan menjelaskan hakekat faktanya.

Tidak dapat dikatakan juga bahwa *manâthulhukmi* adalah '*illatulhukmi*, sehingga harus ada dalil syar'inya. Tidak dapat dikatakan demikian, karena *manâthulhukmi* bukanlah '*illat* hukum. Ada perbedaan yang besar antara '*illat* dan *manâth*. '*Illat* adalah motif adanya hukum. Ini harus ada dalil syar'i yang menunjukkannya. Sedangkan *manâthulhukmi* adalah obyek yang dikandung oleh hukum. Dengan kata lain, dia adalah permasalahan yang hukum diterapkan atasnya, bukan dalil hukum dan bukan pula '*illatnya*. Makna keberadaannya

sebagai sesuatu yang hukum diterapkan padanya adalah bahwa ia merupakan sesuatu yang padanya hukum dikaitkan; atau bahwa hukum itu didatangkan untuknya atau untuk menanganinya; bukan karenanya hukum itu didatangkan, hingga dapat dikatakan bahwa dia adalah *'illat* hukum.

Jadi, *manâth* hukum adalah sisi non-*naqli* (tidak berkaitan dengan nash) di dalam hukum syar'i. Penjelasannya berbeda dengan penjelasan *'illat*. Penjelasan *'illat* dikembalikan kepada pemahaman terhadap nash yang di dalamnya disebutkan *'illat* tersebut. Dan ini adalah pemahaman terhadap hal-hal yang *naqli*. Maka, ia bukanlah *manâth*. Sementara *manâth* adalah sesuatu selain hal-hal yang *naqli*. Sedang yang dimaksud dengan *manâth* adalah realita yang padanya diterapkan hukum syar'i.

Jika anda katakan bahwa khamr adalah haram, maka hukum syar'inya adalah keharaman khamr. Dan penjelasan bahwa minuman tertentu adalah khamr atau bukan, agar dapat dihukumi bahwa dia haram atau tidak, inilah penjelasan *manâth*. Maka harus dikaji keberadaan minuman tersebut sebagai khamr atau bukan, hingga dapat dikatakan bahwa dia haram atau tidak. Kajian terhadap hakekat khamr ini adalah *tahqîqulmanâth*.

Contoh lainnya adalah, jika anda katakan bahwa air yang boleh dipakai berwudhu adalah air mutlak, maka hukum syar'inya adalah bahwa air mutlaklah yang boleh dipakai berwudhu. Sementara penjelasan bahwa air tertentu adalah mutlak atau tidak, agar dapat diterapkan hukum padanya bahwa dia boleh dipakai berwudhu adalah *tahqîqulmanâth*. Sehingga harus dikaji keberadaan air tersebut mutlak atau tidak, hingga dapat dikatakan bahwa dia boleh dipakai berwudhu. Dan kajian terhadap hakekat air ini adalah *tahqîqulmanâth*.

Jika anda katakan bahwa orang yang berhadats wajib berwudhu untuk shalat, maka penjelasan bahwa seseorang telah berhadats atau tidak, ini adalah *tahqîqulmanâth*. Dan seterusnya.

Asy-Syâthibi dalam *Al-Muwâfaqât* telah berkata: "Topik-topik ini dan yang semisal dengannya adalah hal-hal yang mengharuskan adanya penentuan *manâth*, haruslah ada pengambilan dalil sesuai fakta terkait dengan seluruh kejadian (*nâzilah*)". Ia juga berkata: "Ijtihad kadang berkaitan dengan *tahqîqulmanâth*. Dalam hal ini dia tidak membutuhkan

pengetahuan tentang maksud As-Syâri' (*maqâshidusy syâri'*), sebagaimana dia tidak membutuhkan pengetahuan tentang bahasa Arab. Karena, maksud dari ijtihad ini hanyalah mengetahui hakekat obyek. Yang dibutuhkan di dalamnya hanyalah pengetahuan tentang sesuatu yang dengannya hakekat obyek tersebut dapat diketahui. Maka dalam konteks ini mujtahid haruslah orang yang punya pengetahuan dan memiliki kesungguhan untuk kebutuhan tersebut, di mana ia mengkajinya untuk dilekatkan hukum syara'nya sesuai dengan apa yang dituntut untuk dicarikan solusinya itu."

Jadi, penjelasan '*illat* dikembalikan kepada pemahaman terhadap nash yang di dalamnya disebutkan '*illat* tersebut. Dan ini adalah pemahaman terhadap hal-hal yang *naqli*. Maka, ia bukanlah *manâth*. Sementara *manâth* adalah sesuatu selain hal-hal yang *naqli*. Sedang yang dimaksud dengan *manâth* adalah realita yang padanya diterapkan hukum syar'i. Jika anda katakan bahwa khamr adalah haram, maka penjelasan bahwa sesuatu adalah khamr atau bukan adalah *tahqîqulmanâth*. Jika anda katakan bahwa air mutlak adalah air yang boleh dipakai berwudhu, maka penjelasan bahwa air tertentu adalah mutlak atau tidak adalah *tahqîqulmanâth*. Dan jika anda dikatakan bahwa orang yang berhadats wajib berwudhu, maka penjelasan bahwa seseorang berhadats atau tidak adalah *tahqîqulmanâth*. Jadi, *tahqîqulmanâth* adalah pemahaman terhadap hakekat sesuatu yang menjadi obyek hukum. Karena itu, tidak disyaratkan bagi orang yang melakukan *tahqîqulmanâth* bahwa ia haruslah mujtahid atau muslim. Tetapi cukup bahwa dia adalah orang yang mengetahui *sesuatu* tersebut.

Dari sini, maka pembahasan tentang siapakah mereka, kaum Muslim yang baiatnya menunjukkan terwujudnya ridha kaum Muslim adalah pembahasan tentang *tahqîqulmanâth*.

Ini permasalahan pertama. Sedangkan permasalahan kedua, yaitu yang terjadi pada zaman kita, berupa pemilihan-pemilihan umum dengan pencoblosan, kotak-kotak pemilihan, penghitungan suara, dan yang serupa dengan itu, semua itu adalah *uslûb* (teknis) untuk menyampaikan aspirasi dengan ridha. Karenanya, semua itu tidak masuk ke dalam hukum syar'i, tidak pula ke dalam *manâth* hukum syar'i yang merupakan obyek hukum. Karena, semua itu bukan bagian dari *af'âlul*

'*ibâd* (perbuatan hamba/manusia yang harus ada dalil yang menunjukkan adanya hukum syar' yang dapat diterapkan atasnya). Dia hanyalah *uslûb* (teknis) yang menyertai pekerjaan manusia yang telah ada hukum syar'anya atau ada *khithâbusy Syâri'* yang berkaitan dengannya, yaitu perintah pengangkatan Khalifah dengan ridha dalam keadaan di mana kesempatan diberikan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat.

Kaum Muslim boleh memilih *uslûb-uslûb* ini, dan mereka juga boleh memilih *uslûb-uslûb* yang lain. *Uslûb* apa pun yang memungkinkan kaum Muslim untuk melaksanakan kewajiban pengangkatan Khalifah dengan ridha dan kebebasan memilih, maka boleh bagi kaum Muslim untuk menggunakannya, selama tidak ada dalil syar'i yang mengharamkannya.

Tidak dapat dikatakan bahwa *uslûb* ini adalah *fi'lul 'abdi* (perbuatan hamba), sehingga dia tidak dapat dilaksanakan kecuali sesuai dengan hukum syar'i, dan harus ada dalil yang menunjukkan hukumnya. Tidak dapat dikatakan demikian, karena *fi'lul 'abdi* yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum syar'i dan harus ada dalil yang menunjukkan hukumnya, adalah perbuatan yang dianggap sebagai pokok, atau dianggap sebagai cabang dari perbuatan yang tidak ada dalil umum bagi pokoknya, tetapi dalil pokoknya adalah *khâsh* (khusus). Seperti shalat misalnya, dalilnya khusus berkaitan dengan penegakannya, dan tidak mencakup setiap bagian-bagiannya. Sedangkan perbuatan yang merupakan cabang dari perbuatan yang terdapat dalil '*âm* untuk melaksanakan yang pokoknya, maka dalil '*âm* tersebut mencakup cabang-cabangnya yang mengakibatkan terlaksananya aktivitas pokok, adalah mubah. Pengharaman perbuatan yang merupakan cabang membutuhkan dalil yang mengharamkannya, sehingga dia keluar dari hukum pokoknya yang mubah. Demikianlah halnya dengan semua *uslûb*.

Dalam permasalahan pemilihan-pemilihan umum ini, perbuatan pokoknya adalah pengangkatan Khalifah dengan ridha dan suka rela. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang merupakan cabang darinya, seperti pencoblosan, kotak-kotak pemilihan, penghitungan suara, dan yang serupa dengannya, semua itu masuk ke dalam cakupan hukum pokok dan tidak membutuhkan dalil lain. Sehingga mengeluarkannya

dari hukum pokoknya atau mengharamkannya, maka inilah yang membutuhkan dalil. Demikianlah halnya dengan semua *uslûb* yang termasuk kategori *uslûb* (teknis).

Sedangkan sarana-sarana atau alat-alat, seperti kotak yang di dalamnya di tempatkan kertas-kertas suara, maka dia mengambil hukum yang diambil oleh benda, bukan perbuatan. Padanya berlaku kaedah:

*“Hukum asal semua benda adalah boleh, selama tidak ada dalil pengharaman”*.

Perbedaan antara *tharîqah* (metode) dan *uslûb* (teknis) adalah bahwa *tharîqah* merupakan perbuatan yang dianggap sebagai pokok, atau cabang dari pokok yang tidak ada dalil umum bagi pokoknya, tetapi dalilnya adalah khusus. Sedangkan *uslûb* adalah perbuatan yang merupakan cabang dari pokok yang memiliki dalil umum. Jadi, *tharîqah* harus bersandar pada dalil syar’i, karena ia adalah hukum syar’i. Karenanya, ini wajib dipraktikkan, dan orang muslim tidak diberi pilihan di dalamnya, selama hukumnya bukanlah mubah. Berbeda dengan *uslûb*, ia tidak bersandar pada dalil syar’i, tetapi berlaku sebagaimana hukum pokoknya. Karena itu, tidak wajib untuk terikat pada *uslûb* tertentu, meskipun *uslûb* itu dikerjakan oleh Rasul saw. Tetapi, setiap *uslûb* boleh dikerjakan oleh orang muslim, selama itu mengantarkan terlaksananya suatu pekerjaan; sehingga, dia menjadi cabang dari pekerjaan tersebut. Karena itulah, dikatakan bahwa *uslûb* ditentukan oleh jenis pekerjaan.[]



## SYARA' TIDAK MENETAPKAN ORANG TERTENTU UNTUK MEMIMPIN KHILAFAH

Pendapat bahwa Rasul saw. telah menetapkan orang tertentu untuk menjadi Khalifah pengganti beliau adalah bertentangan dengan nash-nash syari'at. Lebih bertentangan lagi dengan nash-nash syaria' adalah pendapat bahwa Rasul saw. telah menentukan orang-orang yang akan menjadi para Khalifah sampai hari kiamat.

Kesalahan pendapat bahwa Rasul telah menetapkan orang tertentu sebagai khalifah pengganti beliau bisa dilihat dari beberapa sisi:

**Pertama:** Hal tersebut bertentangan dengan konsep baiat. Karena, penentuan orang berarti memperkenalkan kepada kaum Muslim tentang siapa yang akan menjadi Khalifah bagi mereka. Dengan adanya penetapan dari Rasul, maka Khalifah telah diketahui (pasti). Sehingga, tidak lagi dibutuhkan pensyari'atan baiat. Karena, baiat adalah metode untuk mengangkat Khalifah. Jika Khalifah sudah diketahui terlebih dahulu, maka tidak lagi dibutuhkan penjelasan tentang metode pengangkatannya, karena pada kenyataannya dia telah terangkat (jadi Kahlifah dengan penetapan itu).

Tidak dapat dikatakan bahwa baiat adalah sekadar pemberian ketaatan bagi Khalifah ini. Karena, syara' telah menetapkan ketaatan bagi Khalifah dan *ulil amri* dengan nash-nash lain. Nash-nash tersebut berbeda dengan nash terkait dengan baiat. Ketaatan diperintahkan kepada kaum Muslim dengan perintah yang jelas. sementara baiat telah diperintahkan pula dengan perintah yang lain, bukan dalam konteks





ditetapkan tersebut. Tetapi nash-nash menyebutkan perselisihan akan terjadi antara sebagian kaum Muslim dengan sebagian yang lain, dan beliau menjelaskan cara untuk mengakhiri perselisihan tersebut dan menyelesaikan permasalahan Khilafah.

Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya: Wahb bin Baqiyah Al-Wasithi berbicara kepadaku, Khalid bin Abdullah Al-Jariri berbicara kepada kami, dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata: Rasulullah saw., bersabda:

«

»

*“Jika dua orang khalifah dibaiat, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (HR Muslim)*

Muslim juga meriwayatkan dalam Shahihnya: Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim berbicara kepada kami: Ishaq berkata: Jarir memberitahukan kepada kami, dan Zuhair berkata: Jarir berbicara kepada kami, dari al-A'masy dari Zaid bin Wahb dari Abdurrahman dari Abdu Rabbil Ka'bah, dia berkata: Aku memasuki masjid dan mendapatkan Abdullah bin Amru bin Ash duduk di naungan Ka'bah dan orang-orang berkumpul di sekitarnya. Maka, aku mendatangi mereka dan duduk di hadapannya. Dia berkata: Kami dulu bersama Rasulullah saw. dalam sebuah perjalanan. Kami berhenti di sebuah tempat, tiba-tiba muadzin Rasulullah saw. menyeru untuk shalat jama'ah. Maka kami pun berkumpul di sekitar Rasulullah saw. Lalu beliau berkata:

»

:

«

*“Tidak ada seorang Nabi pun sebelumku kecuali wajib atasnya untuk menunjukkan umatnya pada kebaikan yang dia ketahui bagi mereka, dan memperingatkan mereka akan keburukan yang dia ketahui bagi*

*mereka.” Sampai beliau berkata: “Barangsiapa membaiat seorang imam, lalu dia memberikan genggam tangan dan buah hatinya, maka hendaklah dia menaatinya semaksimal mungkin. Jika datang orang lain ingin merebutnya, maka penggallah leher orang tersebut.”*

Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya: Muhammad bin Basyar berbicara kepada kami: Muhammad bin Ja’far berbicara kepada kami: Sya’bah berbicara kepada kami, dari Furat Al-Qazaz dari Abu Hazim, dia berkata: Aku menyertai Abu Hurairah selama lima tahun, dan aku mendengarnya menceritakan hadits dari Nabi saw., beliau bersabda:

»

: :

«

*“Bani Israil dulu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada Nabi setelahku dan akan ada para khalifah, dan jumlah mereka banyak.” Para sahabat berkata: “Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab: “Tepatilah baiat kepada yang pertama dan yang pertama saja.”*

Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya: Utsman bin Abu Syaibah berbicara kepada kami: Yunus bin Abu Ya’fur berbicara kepada kami, dari ayahnya dari Arfajah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Barangsiapa datang kepada kalian —sedang urusan kalian berada di tangan satu orang— lalu dia ingin meretakkan persatuan kalian atau menceraikan jama’ah kalian, maka bunuhlah dia.”*



«                      »

(bagi para imam kaum Muslim)”,

«                      »

(sebaik-baik para imam kalian)”,

«                      »

(seburuk-buruk para imam kalian)”.

Ini semua menunjukkan bahwa Rasul saw. tidak menjelaskan dan tidak menentukan siapa yang akan menjadi Khalifah. Semua ini jelas penunjukan maksudnya (*dalâlah*-nya) bahwa Rasul tidak menetapkan orang tertentu sebagai Khalifah, tetapi beliau menjadikannya sebagai hak bagi seluruh kaum Muslim. Jika berbentuk *idhâfah* maka sebagian nash itu berbentuk jamak, sehingga nash itu merupakan bentuk penegasian/penyangkalan atas penunjukan orang-orang tertentu sebagai imam.

**Keempat:** Para sahabat ra. berselisih tentang beberapa orang pada masa mereka, siapakah yang akan menjadi Khalifah di antara mereka. Perselisihan ini adalah dalil bahwa Rasul tidak menetapkan orang tertentu untuk memimpin Kekhilafahan. Di antara nama-nama yang diperselihkan para sahabat, yang oleh sebagian orang dianggap bahwa Rasul telah menetapkannya untuk menjadi Khalifah, yaitu Abu Bakar dan Ali. Tetapi meskipun para sahabat berselisih, tidak seorang pun di antara mereka yang berhujjah ada nash dari Rasul bahwa Khilafah adalah miliknya. Secara umum, tidak seorang pun dari sahabat yang berhujjah ada nash yang menentukan orang-orang tertentu sebagai Khalifah. Sebab, seandainya nash itu ada, tentu mereka akan berhujjah dengannya. Sehingga, tidak berhujjahnya mereka dengan satu nash pun menunjukkan memang tidak ada nash yang menentukan orang tertentu sebagai Khalifah.

Tidak dapat dikatakan, nash itu ada tetapi belum sampai kepada mereka (para sahabat Nabi), dan baru diketahui setelah mereka. Sebab, kita mengambil agama kita dari para sahabat. Merekalah yang

menukilkan kepada kita Al-Qurân, dan merekalah yang meriwayatkan Hadits kepada kita. Karena itu, jika tidak terdapat nash—nash apa pun itu—dari para sahabat, maka nash tersebut tidak diakui, ditinjau dari sisi manapun. Apa yang datang dari mereka kita ambil, dan apa yang tidak datang dari mereka kita singkirkan.

Dalam permasalahan adanya nash yang menentukan Khalifah setelah Rasul, kita dapatkan seluruh sahabat tanpa terkecuali, termasuk Abu Bakar dan Ali, sepakat atas tidak adanya nash apa pun yang menunjuk orang tertentu sebagai Khalifah. Karena memang mereka tidak menyebutkan adanya nash itu. Padahal, banyak alasan dan keharusan untuk menyebutkan nash tersebut, kalau seandainya nash tersebut memang ada. Maka, ini menunjukkan kesalahan pendapat bahwa Rasul telah menentukan orang tertentu sebagai Khalifah.

Tidak dapat dikatakan bahwa tidak disebutkannya nash tertentu adalah demi menjaga persatuan kaum Muslim. Karena, ini berarti menyembunyikan dan tidak menyampaikan salah satu hukum Allah, pada saat kebutuhan terhadap hukum tersebut sangat mendesak. Apalagi ini berkaitan dengan salah satu urusan kaum Muslim yang paling besar. Tentu, menyembunyikan agama Allah ini termasuk yang tidak boleh (mustahil) dilakukan para sahabat.

**Kelima:** Terdapat beberapa nash yang dengan jelas menunjukkan bahwa Rasul saw. tidak menunjuk seorang pun sebagai pengganti, dalam arti beliau tidak menyebutkan nash atas orang tertentu untuk menjadi Khalifah setelah beliau. Al-Bukhâri meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., dia berkata:

:

»

«

*Dikatakan kepada Umar: “Tidakkah kamu menunjuk pengganti?”  
Dia menjawab: “Jika aku menunjuk pengganti, maka tentu orang yang lebih baik dari aku yaitu Abu Bakar pasti telah menunjuk pengganti. Dan kalau aku sekarang membiarkan (tidak menunjuk*



*pengganti), karena orang yang lebih baik dari aku yaitu Rasulullah saw pun telah membiarkan (tidak menunjuk pengganti).”*

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab ra. berkata: “Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla menjaga agamanya. Sesungguhnya jika aku tidak menunjuk pengganti, karena Rasulullah saw. juga tidak menunjuk pengganti. Jika aku menunjuk pengganti, maka Abu Bakar juga telah menunjuk pengganti.”

Ini adalah nash bahwa Rasul tidak menunjuk pengganti. Tidak dapat dikatakan bahwa ini pendapat Umar. Karena, jika seorang sahabat berkata: “Rasulullah melakukan ini”, atau “tidak melakukan ini”, atau “Dulu kami pada masa beliau seperti ini”, atau “Dulu pada masa beliau seperti ini”, maka itu adalah hadits yang dapat dijadikan hujjah, bukan pendapat seorang sahabat. Selain itu, Umar mengatakan hal itu dengan disaksikan dan didengar para sahabat. Bahkan, pada waktu itu Ali ra. ada, dan perkataan Umar ini pun sampai kepadanya; namun, tidak seorang pun yang mengingkari Umar. Ini menunjukkan persetujuan mereka atas apa yang diriwayatkan oleh Umar.

Ini dari sisi tidak terdapatnya nash tertentu yang menetapkan orang tertentu sebagai Khalifah. Sedangkan dari sisi nash-nash yang disebutkan mereka yang berpendapat ada nash yang menunjuk orang tertentu, maka di antara nash-nash tersebut ada yang mereka sebutkan untuk membuktikan penunjukan Abu Bakar oleh Rasul untuk menjadi Khalifah setelah beliau, dan di antaranya ada yang mereka sebutkan untuk membuktikan penunjukan Ali sebagai Khalifah setelah beliau. Sehingga nash-nash tersebut harus disebutkan dan dijelaskan isinya.

Nash-nash yang disebutkan mereka yang berpendapat bahwa Rasul telah menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti ada dua macam. Pertama, nash-nash yang di dalamnya Rasul saw. memuji Abu Bakar, dan di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan bahwa beliau menunjuknya sebagai pengganti. Kedua, nash-nash yang darinya mereka menyimpulkan bahwa Rasul menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti, sementara yang lain menyimpulkan bahwa beliau mencalonkannya untuk memimpin Kekhilafahan.

Bagian pertama, yang di dalamnya Rasul memuji Abu Bakar,

akan kita berikan contohnya dengan menyebutkan sebagian darinya. Sebab, semuanya tidak keluar dari makna pujian. Al-Bukhâri meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi saw. bersabda:

»

«

*“Sesungguhnya di antara orang yang paling banyak pemberiannya kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku (boleh) menjadikan kekasih selain Tuhanku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar (sebagai kekasihku). Tetapi (yang ada) adalah persaudaraan Islam dan kasih sayangnya. Sungguh tidak tersisa satu pintu pun di masjid kecuali semuanya ditutup, yang tidak ditutup hanyalah pintu Abu Bakar.”*

Hadits ini telah diriwayatkan juga oleh Muslim dengan lafadz yang tidak jauh berbeda dengan lafadz ini. Tidak ada sesuatu pun dalam hadits ini yang memungkinkan seseorang untuk mengatakan bahwa ini adalah penunjukan Abu Bakar sebagai Khalifah. Segala yang ada di dalamnya hanyalah pujian untuk Abu Bakar dari Rasul. Dan Rasul saw. memuji banyak sahabat dengan menyebutkan nama-nama mereka. Terdapat hadits-hadits yang berisi pujian untuk Umar, Utsman, Ali, Sa'd bin Abu Waqqash, Thalhah, Zubair, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Hasan, Husain, Zaid bin Haritsah, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Ja'far, Khadijah, Aisyah, Fatimah putri Nabi saw., Ummu Salamah, Bilal, dan lainnya. Jadi, ditinjau dari sisi manapun, sekedar pujian tidak menunjukkan adanya *istikhlâf* (penunjukan pengganti).

Sedangkan hadits-hadits yang darinya oleh sebagian mereka disimpulkan adanya penunjukan kepada Abu Bakar untuk memimpin kekhilafahan, maka dalam hal ini ada empat hadits. Kita akan menyebutkannya dan menjelaskan isi masing-masing darinya. Hadits-hadits tersebut adalah:

**Pertama:** Al-Bukhâri meriwayatkan dari al-Qasim bin Muhammad, dia berkata:

. : »

:

:

«

Aisyah ra. berkata: “*Aduh kepalaku!*” Maka, Rasulullah saw. berkata: “Jika itu terjadi, sedang aku masih hidup, maka aku akan memintakan ampun dan berdoa untukmu.” Lalu Aisyah berkata: “*Oh sedihnya!* Demi Allah, sungguh aku menyangkamu menghendaki kematianku. Jika itu terjadi, sungguh pada hari terakhirmu engkau akan tetap tinggal di kediaman sebagian istrimu.” Nabi saw. berkata: “Tetapi aku, *aduh kepalaku*. Sungguh aku telah berniat atau menghendaki untuk dikirim ke Abu Bakar dan putranya lalu aku berwasiat agar berkatalah orang-orang yang akan berkata, dan berkeinginanlah orang-orang yang memiliki keinginan. Kemudian aku berkata: Allah enggan dan orang-orang mukmin menolak, atau Allah menolak dan orang-orang mukmin enggan (kecuali Abu Bakar).”

Muslim meriwayatkan hadits ini dari Aisyah dengan lafadz: Aisyah berkata: Pada saat Rasulullah saw. sakit, beliau berkata kepadaku:

»

«

*“Panggilkan untukku Abu Bakar, ayahmu, dan saudara laki-lakimu, agar aku menulis wasiat. Karena, sesungguhnya aku takut bahwa orang yang punya keinginan mengemukakan keinginannya, dan berbicaralah orang yang ingin berbicara “akulah yang utama”, sedang Allah dan orang-orang mukmin menolak selain Abu Bakar.”*

**Kedua:** Al-Bukhâri meriwayatkan dari Muhiid bin Jubair bin Muth'im dari ayahnya, dia berkata:

»

-

«

:

-

*Seorang perempuan mendatangi Nabi saw. lalu berbicara kepada beliau tentang sesuatu. Lalu beliau menyuruhnya untuk kembali lagi. Dia berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku tidak mendapatimu—seolah yang dia maksud adalah jika beliau meninggal. Beliau berkata: “Jika kamu tidak mendapatiku, maka temuilah Abu Bakar.”*

Muslim meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari ayahnya dengan lafadz:

»

-

:

«

-

*Sesungguhnya seorang perempuan meminta sesuatu dari Rasulullah saw., lalu beliau menyuruhnya untuk kembali lagi kepada beliau. Dia berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku telah kembali dan tidak mendapatimu?” Ayahku berkata: “Seolah yang dia maksud adalah jika beliau meninggal.” Beliau berkata: “Jika kamu tidak mendapatiku, maka temuilah Abu Bakar.”*

**Ketiga:** Al-Bukhâri meriwayatkan dari Aisyah, *ummul mu‘minin*,

»

:

:

«

:

*Pada saat Rasulullah saw. sakit, beliau berkata: “Suruhlah Abu Bakar agar shalat bersama orang-orang (untuk menjadi imam, edt).” Aisyah berkata: “Jika Abu Bakar menggantikanmu, sungguh orang-orang tidak dapat mendengar (bacaannya) karena tangisannya. Maka, suruhlah Umar untuk shalat (bersama orang-orang).” Lalu beliau berkata: “Suruhlah Abu Bakar agar shalat bersama orang-orang.” Lalu Aisyah berkata: akupun berkata kepada Hafshah: “Katakan: Jika Abu Bakar menggantikanmu, sungguh orang-orang tidak dapat mendengar (bacaannya).” Lalu Hafshah melakukan itu. Maka, Rasulullah saw. berkata: “Sesungguhnya kalian (sama seperti) istri-istri Yusuf. Suruhlah Abu Bakar agar shalat bersama orang-orang.” Lalu Hafshah berkata kepada Aisyah: “Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu.”*

**Keempat:** Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abi Malikah, dia berkata:

»

:

:



Aku mendengar Aisyah, sedang dia telah ditanya tentang siapakah yang akan ditunjuk Rasulullah saw. seandainya beliau menunjuk pengganti. Dia berkata: “Abu Bakar”. Lalu dikatakan padanya: “Lalu siapa setelah Abu Bakar?” Dia berkata: “Umar”. Lalu dikatakan padanya: “Siapa setelah Abu Bakar?” Dia berkata: “Abu Ubaidah bin al-Jarrah.” Lalu berakhir sampai di sini.

Hadits-hadits ini semuanya tidak dapat dijadikan dalil tentang penunjukan Abu Bakar oleh Rasul sebagai Khalifah. Hadits pertama ditolak karena dua sebab. *Pertama*, bahwa Rasul berkata: “aku telah berniat atau menghendaki”, tetapi beliau tidak melakukan. Maka, ini tidak menjadi dalil. Karena, dalil adalah perkataan, perbuatan dan diamnya (persetujuan) beliau. Sedangkan yang selain itu tidak dianggap sebagai dalil syar’i. *Kedua*, bahwa Aisyah adalah putri Abu Bakar. Seandainya hadits ini ada, tentu akan diketahui oleh Abu Bakar, dan tentu dia akan berhujjah dengannya pada saat berdebat orang-orang Anshar di Saqifah, pada waktu mereka berkumpul untuk membaiat seorang Khalifah dari kalangan mereka (anshar). Karena itu, hadits ini ditolak dan tidak dapat menjadi dalil atas penunjukan Abu Bakar.

Hadits kedua tidak menunjukkan pengangkatan Abu Bakar, karena perempuan tersebut berkata: “dan tidak mendapatimu”. Ini dapat berarti bahwa dia tidak mendapati Rasul karena beliau sedang pergi dalam sebuah peperangan, atau urusan lainnya. Di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan bahwa yang dia inginkan dari perkataannya adalah: “dan aku tidak mendapatimu karena engkau telah meninggal”. Sementara yang disebutkan dalam hadits tersebut: “Seolah yang dia maksud adalah jika beliau meninggal”, adalah perkataan dan pemahaman Jubair. Jadi, perintah Rasul terhadapnya agar menemui Abu Bakar jika dia datang dan tidak mendapati beliau, di dalamnya tidak terdapat petunjuk atas penunjukan Abu Bakar untuk memimpin Kekhilafah setelah Rasul. Demikian juga, seandainya yang dia maksud

adalah kematian Rasul pun, maka itu pun tidak berarti bahwa dengan perkataan ini beliau menentukan Abu Bakar untuk menjadi Khalifah setelah beliau.

Sedang hadits ketiga, hal itu tidak lain adalah penunjukan pengganti dalam shalat. Penunjukan pengganti dalam shalat tidak berarti penunjukan pengganti dalam pemerintahan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa: “Rasulullah telah meridhai Abu Bakar untuk urusan agama kita, maka tidakkah kita meridhainya untuk urusan dunia kita?”, adalah pemahaman mereka. Hal ini adalah pemahaman yang salah. Karena, ada perbedaan besar antara shalat dan pemerintahan. Tidak setiap yang berkompeten (layak) untuk menjadi imam dalam shalat berkompeten untuk menjadi imam dalam pemerintahan. Selain itu, nash ini khusus tentang shalat, yang tidak mencakup selainnya, dan juga tidak dapat dipahami untuk selainnya, karena kekhususan nash tersebut.

Sedangkan hadits keempat, tidak dapat dianggap sebagai hadits, karena sama sekali tidak dinisbatkan kepada Rasul. Dia hanyalah pendapat Aisyah. Dan pendapat sahabat tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak dianggap sebagai dalil syar’i. Maka itu ditolak, karena bukan hadits dan tidak memiliki nilai dalam hukum syar’i.

Ini yang berkaitan dengan hadits-hadits yang disebutkan mereka yang mengklaim adanya penunjukan atas Abu Bakar. Sedangkan hadits-hadits yang disebutkan mereka yang mengatakan bahwa Rasul telah menunjuk Ali sebagai pengganti, terdiri dari tiga macam. *Pertama*, hadits-hadits yang di dalamnya Rasul memuji *sayyidina* Ali ra. *Kedua*, hadits-hadits yang darinya sebagian dari mereka menyimpulkan bahwa Rasul telah menunjuk Ali sebagai pengganti. *Ketiga*, hadits-hadits yang di dalamnya, menurut mereka yang berhujjah dengannya, terdapat nash yang jelas dan tegas bahwa Rasul menunjuk Ali sebagai pengganti.

Bagian pertama yang di dalamnya Rasul memuji Ali akan kita berikan contohnya dengan menyebutkan sebagian hadits. Dan sisanya tidak keluar dari makna pujian.

Al-Bukhâri meriwayatkan dari Sahl bin Sa’d ra.,

:

»

. :

:

«

*Rasulullah saw. bersabda: “Besok aku akan memberikan panji pasukan (ar-râyah) kepada seorang laki-laki yang Allah akan memberi kemenangan di kedua tangannya.” Sahl berkata: Maka, malam itu orang-orang menduga-duga siapa yang akan diberi panji. Ketika pagi tiba, orang-orang pergi menuju Rasulullah saw. setiap mereka berharap akan diberi panji. Lalu beliau berkata: “Mana Ali bin Abu Thalib?” Mereka berkata: “Dia mengeluhkan kedua matanya, wahai Rasulullah.” Beliau berkata: “Suruhlah orang untuk memanggil dan membawanya kepadaku.” Ketika Ali datang, beliau meludahi kedua matanya dan berdoa untuknya. Maka, sembuhlah dia, sampai seolah sebelumnya tidak ada penyakit padanya. Lalu beliau memberi panji (ar-râyah) kepadanya.*

Muslim meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah dengan lafadz: Sesungguhnya Rasulullah saw. berkata pada hari Khaibar:

:

»

:

:

«



“Sungguh aku akan memberikan panji (*ar-râyah*) ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah akan memberi kemenangan di kedua tangannya.” Umar bin Khattab berkata: “Aku belum pernah menginginkan kepemimpinan kecuali saat itu. Aku bergegas ke arahnya dengan harapan akan dipanggil untuk menerimanya. Lalu Rasulullah saw. memanggil Ali bin Thalib dan memberikan panji (*ar-râyah*) kepadanya.”

Al-Bukhâri meriwayatkan dalam bab *manâqibu Ali radhiyallâhu ‘anhû* (Keutamaan Ali ra.), Nabi saw. berkata kepada Ali:

« »

“Kamu adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darimu.”

Muslim meriwayatkan dari ‘Amîr bin Sa’d bin Abu Waqqash dari ayahnya, dia berkata: Muawiyah mengangkat Sa’d sebagai *amîr*, lalu berkata: “Apa yang menghalangimu untuk mencaci *Abat Turâb* (Ali)?” Sa’d berkata: “Selama aku ingat tiga hal yang dikatakan Rasulullah saw. kepadanya, aku tidak akan mencacinya, sebab apabila aku memiliki salah satu dari ketiganya, maka hal itu lebih aku sukai daripada segala macam kesenangan. Rasulullah saw. telah menunjuknya sebagai pengganti beliau dalam sebagian perang beliau. Maka Ali berkata kepada beliau: ‘Wahai Rasulullah, engkau meninggalkanku bersama para perempuan dan anak-anak?’ Maka, Rasulullah saw. berkata kepadanya:

»

«

*‘Apakah kamu tidak ridha, kamu di sisiku memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja, tidak ada kenabian setelahku.’*

Aku mendengar beliau berkata pada hari Khaibar:

: .

»

:

«

*‘Sungguh aku akan memberikan panji (ar-râyah) kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta dicintai Allah dan Rasul-Nya. Maka kami menanti-nanti (berharap) untuk mendapatkannya. Lalu beliau berkata: ‘Panggilkan Ali untukku.’ Lalu Ali datang dalam keadaan sakit matanya. Lalu beliau meludahi kedua matanya dan memberikan panji (ar-râyah) kepadanya.*

Dan ketika turun ayat:

«

»

*‘Maka katakanlah: Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian’,*

Rasulullah saw. memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, lalu berkata:

«

»

*‘Ya Allah, mereka adalah keluargaku.’”*

Muslim meriwayatkan dari Sahl bin Sa’d, dia berkata: Seorang laki-laki dari keluarga Marwan diangkat menjadi penguasa Madinah, lalu dia memanggil Sahl bin Sa’d dan menyuruhnya untuk mencaci Ali. Ia berkata: Sahl menolak. Lalu laki-laki tersebut berkata kepada Sahl: “Jika kamu enggan, maka katakanlah: ‘Semoga Allah melaknat *Abu Turâb* (Ali)’. Sahl berkata: “Ali tidak memiliki nama yang lebih dicintainya selain *Abu Turâb*. Dia sungguh akan senang jika dipanggil dengannya.” Laki-laki tersebut berkata kepada Sahl: “Beritahukan kepada kami tentang kisahnya, kenapa dia dinamai *Abu Turâb*.” Sa’d berkata: “Rasulullah saw. mendatangi rumah Fatimah, dan beliau tidak mendapatkan Ali di dalam rumah. Beliau berkata: ‘Mana sepupumu (suamimu)?’ Fatimah berkata: ‘Ada sesuatu antara aku dan dia. Dia marah padaku, lalu keluar

dan tidak tidur (siang hari) di sini.’ Maka, Rasulullah berkata kepada seseorang: ‘Carilah di mana dia.’ Lalu orang tersebut datang dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, dia tidur di dalam masjid.’ Maka, Rasulullah saw. mendatanginya, sedang dia berbaring pada lambungnya (miring). Sorbannya jatuh di sisinya dan terkena debu. Mulailah Rasulullah saw. mengusapnya dan berkata:

« »

“Bangunlah, hai *Abu Turâb* (Bapaknya Debu)”

Muslim meriwayatkan dari ‘Adiy bin Tsabit dari Dzarr, dia berkata: Ali berkata:

»

«

*“Demi Dzat yang menumbuhkan biji tumbuhan dan menciptakan makhluk hidup, sesungguhnya Nabi yang ummi saw. telah memberi jaminan kepadaku bahwa tidak akan mencintaimu kecuali orang mukmin, dan tidak akan membencimu kecuali orang munafik.”*

Hadits-hadits ini, tidak satu pun di dalamnya yang memungkinkan seseorang untuk berkata bahwa Rasul telah menunjuk Ali untuk menjadi Khalifah setelah beliau. Hadits Khaibar, di dalamnya Rasul memuji Ali. Perkataan Rasul kepada Ali:

« »

*“Kamu adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darimu”,*

Ini adalah pujian Rasul untuk Ali. Sedang hadits Sa’d yang di dalamnya terdapat:

« »

*“Apakah kamu tidak ridha, kamu di sisiku memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa?”;*

Maka ini akan dibicarakan dalam bagian kedua dari hadits-hadits tentang topik ini. Di dalamnya (hadits Sa'ad) juga terdapat hadits Khaibar. Dan itu semua adalah pujian. Di dalamnya juga, bahwa Ali, Fatimah, Hasan dan Husain adalah keluarga beliau. Hal ini adalah pujian. Hadits Sahl bin Sa'd juga adalah pujian. Sebagaimana Rasul saw. memuji *sayyidina* Ali, maka beliau juga memuji para sahabat lainnya. Dan, ditinjau dari sisi manapun, pujian Rasul terhadap orang tertentu tidak menunjukkan bahwa beliau menunjuknya sebagai Khalifah.

Bagian kedua dari hadits-hadits yang oleh sebagian mereka disimpulkan bahwa Rasul menetapkan bahwa Ali sebagai Khalifah setelah beliau, dapat diringkas dalam empat nash, yaitu:

1. Al-Bukhâri meriwayatkan dari Mush'ab bin Sa'ad, dari ayahnya,

»

«

*Bahwasannya Rasul saw. keluar menuju (perang) Tabuk dan menunjuk Ali sebagai pengganti beliau (atas keluarga beliau). Maka, Ali berkata: "Apakah engkau meninggalkanku di antara anak-anak dan perempuan?" Beliau berkata: "Apakah kamu tidak ridha, kamu di sisiku memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja, tidak ada Nabi setelahku."*

Muslim meriwayatkan dari 'Amîr bin Sa'ad bin Abi Waqqash dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah saw. berkata kepada Ali:

«

»

*"Kedudukanmu di sisiku adalah seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Hanya saja tidak ada Nabi setelahku"*

Al-Bukhâri meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya, dia berkata: Nabi saw. berkata kepada Ali:

«

»

*“Apakah kamu tidak ridha, kamu di sisiku memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa?”*

Ibnu Ishaq meriwayatkan: Rasulullah saw. menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menjaga keluarga beliau, dan memerintahkannya agar tinggal bersama mereka. Lalu orang-orang munafik menebarkan berita bohong tentangnya. Mereka berkata: “Beliau tidak meninggalkannya, kecuali karena beliau merasa berat terhadapnya dan menganggapnya remeh.” Ketika orang-orang munafik mengatakan itu, Ali bin Abu Thalib ra. mengambil senjatanya, lalu keluar hingga sampai kepada Rasulullah saw., ketika beliau sedang berhenti di lereng bukit. Dia berkata: “Wahai Nabi Allah, orang-orang munafik mengatakan bahwa engkau meninggalkanku karena engkau merasa berat kepadaku dan menganggapku remeh.” Beliau berkata:

»

«

*“Mereka telah berdusta. Tetapi aku meninggalkanmu karena keluargaku yang aku tinggalkan di belakangku. Maka kembalilah dan jadilah penggantikmu dalam keluargaku dan keluargamu. Apakah kamu tidak ridha, wahai Ali, kamu di sisiku menduduki posisi sebagaimana posisi Harun di sisi Musa? Hanya saja, tidak ada nabi setelahku.”*

Lalu Ali pulang ke Madinah, dan Rasulullah saw. melanjutkan perjalanannya.

Sayyid Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi menyebutkan dalam kitab *Al-Muraja'at* yang mencantumkan hadits Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah saw. berkata:

»

«

*“Wahai Ali, sesungguhnya halal bagimu di dalam masjid, sebagaimana apa yang halal bagiku. Sesungguhnya kedudukanmu di sisiku adalah seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Hanya saja, tidak ada nabi setelahku.”*

2. Muslim meriwayatkan dari Yazid bin Hayyan, dia berkata: Aku pergi bersama Hushain bin Sibrāh dan Umar bin Muslim menemui Zaid bin Arqam. Ketika kami telah duduk menghadapnya, Hushain berkata kepadanya: “Sungguh engkau, wahai Zaid, telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Engkau telah melihat Rasulullah saw., mendengar hadits beliau, berperang bersama beliau, dan shalat di belakang beliau. Sungguh engkau, wahai Zaid, telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Ceritakanlah kepada kami, wahai Zaid, hadits yang engkau dengar dari Rasulullah saw.” Zaid berkata: “Wahai keponakanku, demi Allah, usiaku telah tua, masaku telah lama, dan aku telah lupa sebagian yang aku hafal dari Rasulullah saw. Karena itu, apa yang aku ceritakan kepada kalian, maka terimalah. Apa yang tidak kuceritakan, maka janganlah kalian bebani aku dengannya.” Lalu dia berkata: “Suatu hari Rasulullah saw. berdiri di antara kami seraya berkhotbah di sebuah mata air yang dinamakan Khum, antara Makkah dan Madinah. Beliau bersyukur kepada Allah dan memuji-Nya, serta memberi nasehat dan peringatan. Lalu beliau berkata:

»

«

*'Amma ba'du, ingatlah wahai manusia, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dimana utusan Tuhanku hampir datang (kepadaku), lalu aku memenuhi (panggilan-Nya). Aku meninggalkan pada kalian dua barang berharga (ats-tsaqalayn). Pertama, Kitab Allah. Di dalamnya terdapat hidayah dan cahaya. Maka, ambillah Kitab Allah dan berpeganglah padanya.'* Lalu beliau memberi dorongan dan semangat untuk (mengkaji) Kitab Allah. Lalu beliau berkata: *'Dan ahlulbait-ku, aku peringatkan kalian kepada Allah tentang ahlulbait-ku. Aku peringatkan kalian kepada Allah tentang ahlulbait-ku. Aku peringatkan kalian kepada Allah tentang ahlulbait-ku.'*"

Lalu Hushain berkata kepada Zaid: "Siapakah *ahlulbait* beliau, wahai Zaid? Bukankah istri-istri beliau termasuk *ahlulbait* beliau?" Zaid berkata: "Istri-istri beliau memang termasuk *ahlulbait* beliau. Tetapi *ahlulbait* beliau adalah yang diharamkan baginya shadaqah (zakat) setelah beliau." Hushain berkata: "Siapakah mereka?" Zaid berkata: "Mereka adalah keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far dan keluarga Abbas." Hushain berkata: "Mereka semua diharamkan bagi mereka mendapatkan shadaqah (zakat)?" Zaid berkata: "Ya."

Sayyid Abdul Husain Syarafuddin menyebutkan hadits ini dalam kitabnya *Al-Muraja'at* dengan riwayat berikut: Thabarani mengeluarkan dengan sanad yang disepakati keshahihannya dari Zaid bin Arqam, dia berkata: Rasulullah saw. berkhotbah di *ghadir* (kolam) Khum, di bawah pepohonan. Beliau berkata:

»

: .

«

*Wahai manusia, aku hampir dipanggil, lalu aku memenuhinya. Sesungguhnya aku akan ditanyai, dan sesungguhnya kalian akan ditanyai. Maka, apa yang akan kalian katakan?” Mereka berkata: “Kami bersaksi bahwa engkau sungguh telah menyampaikan (risalah), berjihad dan memberi nasihat. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik.” Lalu beliau berkata: “Tidakkah kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, bahwa surga-Nya adalah benar, bahwa neraka-Nya adalah benar, bahwa kematian adalah benar, bahwa kebangkitan setelah kematian adalah benar, bahwa hari kiamat akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, dan bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada dalam kubur?” Mereka berkata: “Ya, kami bersaksi atas itu.” Beliau berkata: “Ya Allah, saksiilah.” Lalu beliau berkata: “Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah Mawlâku. Aku adalah mawlâ (pemimpin) kaum Mukmin. Aku lebih berhak atas mereka dari diri mereka sendiri.*



*Barangsiapa yang menjadikanku sebagai mawlâ-nya, maka orang ini adalah mawlânya—yang beliau maksud adalah Ali. Ya Allah, tolonglah orang yang menolongnya, dan musuhilah orang yang memusuhinya.” Lalu beliau berkata: “Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah kaki bukit bagi kalian. Sesungguhnya kalian akan mendatangi telagaku; telaga yang luasnya antara Bushra hingga Shan’a. Di dalamnya terdapat berbagai tumbuhan tak berbatang, bunga-bunga dari perak. Dan aku akan bertanya kepada kalian, saat kalian mendatangi, tentang dua barang berharga (tsaqalayn), bagaimana kalian menggantikanku dalam (menjaga) keduanya. Barang berharga yang paling besar adalah Kitab Allah ‘azza wa jalla; tali yang satu ujungnya ada di tangan Allah Swt. dan ujung yang lain ada di tangan kalian. Maka, berpeganglah padanya, niscaya kalian tidak akan sesat, dan janganlah kalian menggantinya. Dan, keturunanku, ahlulbait-ku. Sesungguhnya Dzat yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui telah memberitahukan kepadaku bahwa keduanya (Kitabullah dan keturunanku) tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangi kolamku.”*

Syekh Abdul Husain Ahmad Al-Amini An-Najafi, dalam kitabnya *Al-Ghadîr*, mengatakan sebagai berikut: Ketika Nabi saw. menyelesaikan manasik beliau, dan beliau kembali ke Madinah bersama kumpulan orang-orang yang telah disebutkan, dan ketika beliau telah sampai di *ghadîr* Khum di Juhfah, dimana jalan orang-orang Madinah, Mesir dan Irak bercabang di situ, dan itu adalah pada hari Kamis, 18 Dzulhijjah, maka Jibril *al-amîn* turun kepada beliau membawa firman Allah:

﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu” (QS. A-Mâ`idah [5]: 67).

Lalu Jibril menyuruh beliau untuk mengangkat Ali sebagai pemimpin bagi manusia, dan menyampaikan kepada mereka apa yang telah diturunkan berupa kepemimpinan (Ali) dan kewajiban taat atas semua orang. Orang-orang yang ada di depan telah

mendekati Juhfah. Lalu Rasulullah saw. memerintahkan agar mereka yang di depan itu kembali, dan mereka yang ada di belakang ditahan di tempat tersebut. Dan beliau memerintahkan agar tidak seorang pun duduk di bawah lima pohon Samrah yang besar. Sampai semua orang menempati tempatnya, tempat yang ada di bawah pohon tersebut menjadi luas. Ketika tiba diserukannya waktu untuk shalat dzuhur, beliau menuju pohon tersebut dan shalat bersama orang-orang di bawahnya. Hari itu adalah hari yang sangat panas. Orang meletakkan sebagian sorbannya di atas kepalanya dan sebagian di bawah kakinya, karena kuatnya panas. Rasulullah dinaungi dari matahari dengan kain yang diletakkan di atas pohon Samrah. Ketika beliau saw. selesai dari shalatnya, beliau berdiri seraya berkhotbah di tengah orang-orang, di atas pelana unta. Beliau memperdengarkan suaranya yang tinggi kepada semua orang. Beliau berkata:

»

:

:

: .

: . : . :

: . :

:

:

:

:

«

“Segala puji bagi Allah. Kita mohon pertolongan-Nya, beriman kepada-Nya, bertawakkal kepada-Nya, serta berlindung kepada-Nya dari kejahatan-kejahatan jiwa kita dan keburukan-keburukan perbuatan kita. Tidak ada yang dapat memberi petunjuk bagi orang yang disesatkan-Nya, dan tidak ada yang dapat menyesatkan bagi orang yang diberi-Nya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. *Ammâ ba’du*, wahai manusia, sesungguhnya Dzat yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui telah memberitahukan kepadaku bahwa tidak seorang nabi pun diberi umur kecuali separuh dari umur nabi sebelumnya. Sesungguhnya aku hampir dipanggil, lalu aku memenuhi. Dan sesungguhnya aku akan ditanyai, dan sesungguhnya kalian akan ditanyai. Maka, apa yang akan kalian katakan?” Mereka berkata: “Kami bersaksi bahwa engkau sungguh telah menyampaikan

(risalah), memberi nasihat dan berjihad. Maka, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik.” Lalu beliau berkata: “Tidakkah kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, bahwa surga-Nya adalah benar, bahwa neraka-Nya adalah benar, bahwa kematian adalah benar, bahwa hari kiamat akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, dan bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada dalam kubur?” Mereka berkata: “Ya, kami bersaksi atas itu.” Beliau berkata: “Ya Allah, saksi kanlah.” Lalu beliau berkata: “Wahai manusia, tidakkah kalian mendengarkan?” Mereka berkata: “Ya.” Beliau berkata: “Sesungguhnya aku adalah sebuah kaki bukit di atas telaga, dan kalian akan mendatangi telagaku itu. Sesungguhnya luasnya adalah antara Shan’a hingga Bashra. Di dalamnya terdapat bunga-bunga perak dari berbagai tumbuhan tak berbatang. Maka, perhatikanlah bagaimana kalian sepeninggalku dalam (menjaga) dua barang berharga tersebut.” Lalu seseorang bertanya: “Apakah dua barang berharga tersebut, wahai Rasulullah?” Beliau berkata: “Barang berharga yang paling besar adalah Kitab Allah. Ujungnya yang satu ada di tangan Allah *‘azza wa jalla* dan ujung yang lain ada di tangan kalian. Maka, berpeganglah padanya, niscaya kalian tidak akan sesat. Dan yang lain yang lebih kecil adalah keturunanku. Sesungguhnya Dzat yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui telah memberitahukan kepadaku bahwa keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangi telagaku. Aku telah meminta itu kepada Tuhanku untuk keduanya. Maka, janganlah kalian mendahului keduanya, sehingga kalian binasa, janganlah kalian mengabaikan keduanya, sehingga kalian binasa.” Lalu beliau memegang tangan Ali dan mengangkatnya, sampai putih ketiak keduanya tampak dan diketahui oleh semua orang. Lalu beliau berkata: “Wahai manusia, siapakah orang yang lebih berhak atas kaum Mukmin dari diri mereka sendiri?” Mereka berkata: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau berkata: “Sesungguhnya Allah adalah *Mawlâku*. Dan aku adalah *mawlâ* (pemimpin) kaum Mukmin. Aku lebih berhak atas mereka dari diri mereka sendiri. Barangsiapa yang menjadikan aku *mawlânnya*, maka Ali adalah *mawlânnya*.” Beliau mengatakan itu tiga kali, sedang dalam

lafadz Ahmad, imam Hanabilah, empat kali. Lalu beliau berkata: “Ya Allah, tolonglah orang yang menolongnya, dan musuhilah orang yang memusuhinya. Cintailah orang yang dicintainya, dan bencilah orang yang dibencinya. Menangkanlah orang yang dimenangkannya, dan kalahkanlah orang yang dikalahkannya. Kebenarakan akan senantiasa bersamanya dimanapun dia berada. Ingatlah, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.”

3. Mereka yang mengatakan bahwa Rasul telah menetapkan Ali untuk memimpin Kekhilafahan. Dalam hal ini, mereka meriwayatkan beberapa hadits di dalam kitab-kitab mereka, hadits-hadits ini tidak akan kita jadikan sebagai obyek pembahasan, karena hadits-hadits tersebut tidak diriwayatkan oleh As-Syaikhani (Al-Bukhâri dan Muslim), dan tidak diriwayatkan dari jalan para rawi *tsiqah* (adil dan kuat hapalan), dan sebagian besar darinya adalah *maudlu'* (palsu). Kita tidak akan menjadikan sisi periwayatan sebagai obyek pembahasan, agar mereka tidak berkata: “*Hadits-hadits ini tidak diriwayatkan oleh para rawi yang tsiqah menurut kalian, tetapi diriwayatkan oleh para rawi yang tsiqah menurut kami. Dan barangsiapa sebuah hadits menurutnya shahih, maka dia boleh berhujjah dengannya.*” Ya, kita tidak akan menjadikan itu sebagai obyek pembahasan, tetapi yang akan kita jadikan obyek pembahasan adalah nash-nash itu sendiri sesuai dengan yang disebutkan dalam riwayat-riwayat mereka. Nash-nash yang darinya mereka menyimpulkan bahwa Rasul telah menunjuk Ali untuk menjadi Khalifah setelah beliau ini—dan hadits-hadits yang mereka sebut dengan “*hadits-hadits wilâyah* (penunjukan menjadi pemimpin)” ini—akan kita sebutkan sebagian saja. Sebab yang lainnya memiliki makna yang sama, bahkan lafadz yang sama.
  - a. Abu Daud At-Thayalisi mengeluarkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. berkata kepada Ali:

«

»

*“Kamu adalah waliy (pemimpin) setiap mukmin setelahku.”*

- b. Dalam kitab *Kanzul Ummal* disebutkan riwayat dari ‘Imran bin

Hushain, dia berkata: Rasulullah saw. mengirim sebuah *sariyyah* (pasukan) dan mengangkat Ali bin Abu Thalib untuk memimpin mereka. Lalu Ali memilih untuk dirinya sendiri lima orang budak. Mereka mencela perbuatan Ali tersebut. Empat orang dari mereka bersepakat untuk mengadukannya kepada Nabi saw. Ketika mereka telah tiba, salah satu dari empat orang tersebut berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah, tidakkah engkau tahu bahwa Ali telah melakukan ini dan ini?” Beliau berpaling darinya. Lalu orang kedua berdiri dan berkata seperti itu. Beliau berpaling darinya. Lalu orang ketiga berdiri dan mengatakan apa yang telah dikatakan oleh kedua rekannya. Beliau berpaling darinya. Lalu orang keempat berdiri dan mengatakan seperti yang mereka katakan. Maka, Rasulullah saw. menghadap kepada mereka, dan kemarahan tampak pada wajah beliau. Beliau berkata:

»

«

*“Apa yang kalian inginkan dari Ali? Sesungguhnya Ali adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Dan dia adalah waliy setiap mukmin setelahku.”*

- c. Dalam hadits yang panjang dari Amru bin Maimun dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah mengutus seorang laki-laki untuk membawa surat At-Taubah. Lalu beliau mengutus Ali untuk menyusulnya. Beliau mengambil surat tersebut dari laki-laki itu, lalu berkata:

«

»

*“Tidak boleh membawa surat ini kecuali laki-laki yang dia adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya.”*

- d. Dalam *Kanzul 'Ummal*, dari Wahb bin Hamzah, dia berkata: Aku bepergian bersama Ali, dan mendapatkan kekasaran darinya. Maka, aku berkata, jika aku kembali, aku akan

mengadukannya. Lalu aku kembali. Aku menceritakan tentang Ali kepada Rasulullah saw. dan mencelanya. Maka, beliau berkata:

« »

*“Sekali-kali janganlah kamu mengatakan hal ini tentang Ali. Karena, dia adalah waliy (pemimpin) kalian setelahku.”*

- e. Dalam *Kanzul Ummal*, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah saw. berkata:

»

«

*“Barangsiapa ingin hidup seperti hidupku, mati seperti matiku, dan tinggal dalam surga ‘Adn yang ditanam oleh Tuhanku, maka hendaklah dia menjadikan Ali sebagai waliy setelahku dan juga menjadikan pewarisnya sebagai waliy.”*

- f. Dalam *Muntakhabul Kanzi*, dari Ziyad bin Mathraf, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. berkata:

»

«

*“Barangsiapa ingin hidup seperti hidupku, mati seperti matiku, dan masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Tuhanku, yaitu surga Khuldi, maka hendaklah dia menjadikan Ali dan anak cucunya sebagai waliy setelahku. Karena, sesungguhnya mereka tidak akan mengeluarkan kalian dari pintu hidayah, dan tidak akan memasukkan kalian ke dalam pintu kesesatan.”*

- g. Dalam *Kanzul Ummal*, dari Ammar bin Yasar, dia berkata: Rasulullah saw. berkata:

»

«

*“Aku berwasiat kepada orang yang beriman dan membenarkanku, aku berwasiat dalam hal wilâyah (kekuasaan) Ali bin Abi Thalib. Barangsiapa menjadikannya sebagai waliy, maka dia telah menjadikanku sebagai waliy. Barangsiapa menjadikanku sebagai waliy, maka dia telah menjadikan Allah sebagai waliy. Barangsiapa mencintainya (Ali), maka dia telah mencintaiku. Barangsiapa mencintaiku, maka dia telah mencintai Allah. Barangsiapa membencinya, maka dia telah membenciku. Dan barangsiapa membenciku, maka dia telah membenci Allah.”*

- h. Dalam *Kanzul 'Ummâl* juga, dari Ammar dengan sanad yang *marfu'* (sampai pada Nabi):

»

«

*“Ya Allah, barangsiapa beriman dan membenarkanku, hendaklah dia menjadikan Ali bin Thalib sebagai waliy. Karena, wilâyah (kepemimpinan)nya adalah wilâyahku, dan wilâyahku adalah wilâyah Allah Swt.”*

4. Terdapat beberapa hadits yang diriwayatkan oleh mereka yang mengatakan bahwa Rasul telah menetapkan Kekhilafahan untuk Ali. Hadits-hadits ini tidak diriwayatkan oleh seorang rawipun yang *tsiqah*. Sebagian besar darinya adalah hadits-hadits *maudlhu'* (palsu). Kita akan menyebutkannya, bukan untuk mem bahas nya dari sisi riwayat, sehingga dapat diklaim bahwa hadits-hadits tersebut shahih menurut yang meriwayatkannya. Tetapi kita menyebutkannya untuk



menjadikan nash-nash yang disebutkan sesuai dengan yang terdapat dalam riwayat mereka sebagai obyek pembahasan. Hadits-hadits ini memuat *mu'akhah* (menjadikan sebagai saudara) Rasul bagi Ali dan penetapannya sebagai pewaris setelah beliau. Kita akan menyebutkan sebagian saja darinya. Sebab yang lainnya memiliki makna yang sama, bahkan lafadz yang sama.

- a. Nabi saw. telah mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin sebelum hijrah. Sedang beliau memilih Ali menjadi saudara untuk diri beliau sendiri. Di antara riwayat yang menyebutkan *mu'âkhâh* yang pertama adalah:

: »

:

«

Ali berkata: “Wahai Rasulullah, jiwaku hilang dan punggungku putus saat aku melihat engkau melakukan terhadap para sahabatmu apa yang engkau lakukan, selain aku. Jika ini adalah kebencian kepadaku, maka bagimulah keridhaan dan kemuliaan.” Maka, Rasulullah saw. berkata: “Demi Dzat yang telah mengutusku dengan kebenaran, aku tidak mengeluarkanmu kecuali untuk diriku sendiri. Kedudukanmu di sisiku adalah seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Hanya saja, tidak ada kenabian setelahku. Kamu adalah saudara dan pewarisku.” Ali berkata: “Apa yang aku warisi darimu?” Beliau berkata: yakni “Apa yang diwarisi oleh para Nabi sebelumku: Kitab Tuhan mereka dan

Sunnah Nabi mereka.”

- b. Nabi saw. mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar lima bulan setelah hijrah. Beliau tidak mempersaudarakan Ali dengan seorang Anshar pun, dan tidak mempersaudarakan diri beliau sendiri dengan seorang Anshar pun. Tetapi beliau memilih Ali untuk diri beliau sendiri. Di antara riwayat yang menyebutkan *mu'âkhâh* yang kedua adalah:

: »

«

Rasul saw. berkata kepada Ali: *“Apakah kamu marah kepadaku saat aku mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar, sedang aku tidak mempersaudarakan kamu dengan salah seorang pun dari mereka? Apakah kamu tidak ridha mendapatkan kedudukan di sisiku sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja, tidak ada nabi setelahku.”*

- c. Diriwayatkan bahwa Rasul saw. keluar menemui para sahabat beliau pada suatu hari, sedang wajah beliau cerah. Maka, Abdurrahman bin 'Auf bertanya kepada beliau, lalu beliau berkata:

»

«

*“Sebuah kabar gembira datang kepadaku dari Tuhanku tentang saudara laki-lakiku, sepupuku, dan putriku, bahwa Allah telah menikahkan Ali dengan Fatimah.”*

Ketika junjungan para perempuan (Fatimah) diboyong kepada orang yang sepadan dengannya, yakni junjungan para

laki-laki pemberani (Ali), Nabi saw. berkata:

»

«

*“Wahai Ummu Aiman, panggilkanlah saudaraku (Ali) untukku.”*  
*Ummu Aiman berkata: “Dia saudaramu dan engkau menikahkannya?”* Beliau berkata: “Ya, wahai Ummu Aiman.”  
 Lalu Ummu Aiman memanggil Ali dan dia datang.

Pada suatu hari. Nabi berbicara padanya tentang sebuah permasalahan antara dia dan antara saudaranya, Ja’far, dan Zaid bin Haritsah. Beliau berkata kepadanya:

«

»

*“Kamu, wahai Ali, adalah saudaraku, ayah dari anak (cucu)ku, bagian dariku, dan untukku.”*

d. Rasul saw. berwasiat kepada Ali pada suatu hari. Beliau berkata:

«

»

*“Kamu adalah saudaraku dan wazîr (pembantu)ku, yang akan membayar hutangku, melaksanakan janjiku, dan membebaskan tanggunganku.”*

e. Dalam *Kanzul ’Umm âl*, beliau saw. berkata:

»

«

*“Tertulis pada pintu surga: Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah, Ali adalah saudara Rasulullah.”*

Empat macam nash inilah—yaitu nash penetapan kedudukan Ali di sisi Rasul seperti kedudukan Harun di sisi Musa, nash bahwa beliau

meninggalkan Kitab Allah dan keturunan beliau, nash *wilâyah*, dan nash *mu'âkhâh*—yang darinya sebagian kaum Muslim menyimpulkan bahwa Rasul saw. mengangkat Ali sebagai pengganti setelah beliau, atau menjadikannya sebagai Khalifah setelah beliau wafat. Marilah kita kaji nash-nash ini satu per satu.

Nash pertama, yaitu nash tentang penetapan kedudukan Ali di sisi Rasul sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa. Mekan akan menjadi jelas maknanya dengan mengkaji konteks saat nash tersebut diucapkan, dan dengan mengkaji lafadznya. Dalam kaitannya dengan konteks, Rasul mengucapkan hadits ini saat perang Tabuk. Pada waktu itu Rasul saw. mengangkat Muhammad bin Maslamah sebagai pengganti beliau atas Madinah untuk menangani urusan-urusan kaum Muslim serta pemerintahan, dan beliau mengangkat *sayyidina* Ali ra. sebagai pengganti beliau dalam urusan keluarga beliau, serta memerintahkannya untuk tinggal bersama mereka. Lalu orang-orang munafik menebarkan berita bohong tentangnya, dan mengatakan bahwa beliau tidak meninggalkannya kecuali karena beliau merasa berat terhadapnya dan menganggapnya remeh. Ketika orang-orang munafik mengatakan itu, Ali bin Abu Thalib ra. mengambil senjatanya, lalu keluar hingga sampai kepada Rasulullah saw., ketika beliau sedang berhenti di lereng bukit. Dia berkata: “Wahai Nabi Allah, orang-orang munafik menuduh bahwa engkau meninggalkanku karena engkau merasa berat kepadaku dan menganggapku remeh.” Beliau berkata:

»

«

*“Mereka telah berdusta. Tetapi aku meninggalkanku karena keluargaku yang aku tinggalkan di belakangku. Maka kembalilah dan jadilah penggantikku dalam memimpin keluargaku dan keluargamu. Apakah kamu tidak ridha, wahai Ali, kamu memiliki kedudukan di sisiku sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja, tidak ada nabi setelahku.”*

Lalu Rasulullah saw. melanjutkan perjalannya.

Jadi, hadits yang menyebutkan penetapan kedudukan Ali di sisi Rasul seperti kedudukan Harun di sisi Musa adalah berkaitan dengan pengangkatannya sebagai pengganti beliau dalam urusan keluarga beliau, dengan dalil perkataan Ali sendiri:

« »

*“Apakah engkau meninggalkanku untuk mengurus anak-anak dan perempuan?”*

Sehingga realitas peristiwanya adalah bahwa Rasul saw. menunjuknya sebagai pengganti untuk urusan keluarga bukan untuk urusan Kekhilafahan. Apalagi jika diketahui bahwa Rasul saw. mengangkat Muhammad bin Maslamah sebagai pengganti beliau atas pemerintahan, dan mengkhususkan Ali sebagai pengganti beliau atas keluarga beliau serta berkata kepadanya:

« »

*“keluargaku dan keluargamu”.*

Selain itu, penunjukan Rasul terhadap salah seorang sahabat beliau sebagai pengganti atas pemerintahan saat beliau keluar tidak menunjukkan bahwa orang yang beliau tunjuk itu adalah Khalifah pengganti beliau, dengan dalil bahwa Rasul saw. mengangkat banyak pengganti dalam berbagai peperangan. Dalam perang Asyirah, beliau mengangkat Abu Salamah bin Abdul Asad untuk memimpin Madinah. Dalam perang Sufwan, beliau mengangkat Zaid bin Haritsah untuk memimpin Madinah. Dalam perang Bani Lahyan, beliau mengangkat Ibnu Ummi Maktum untuk memimpin Madinah. Demikianlah. Jadi, pengangkatan Rasul terhadap seseorang untuk menjadi pengganti beliau dalam memerintah Madinah sampai beliau pulang tidak menunjukkan bahwa itu adalah pengangkatan pengganti beliau dalam memimpin Kekhilafahan. Maka, bagaimana jika beliau mengangkatnya untuk menjadi pengganti beliau atas keluarga beliau saja, dan beliau mengangkat orang lain sebagai pengganti dalam pemerintahan sampai

beliau kembali?

Ini dari sisi pengangkatan pengganti. Sedangkan dari sisi perkataan Rasul saw.:

« »

*“Apakah kamu tidak ridha, kamu memiliki kedudukan di sisiku sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa?”*,

Makna lafadz-lafadz perkataan beliau: “Apakah kamu tidak ridha perumpamaan dirimu dalam menggantikanku atas keluargaku adalah seperti Harun menggantikan Musa?” ini adalah penyerupaan (*tasybih*) Ali dengan Harun. Sisi keserupaan (*wajhus syibhi*)nya adalah pengangkatan pengganti (*al-istikhlâf*). Artinya: “Perumpamaan dirimu dalam pengangkatanmu olehku sebagai pengganti adalah seperti Harun dalam pengangkatannya oleh Musa sebagai pengganti.” Ini adalah makna lafadz-lafadz hadits tersebut. Tidak ada makna lain selain ini bagi lafadz-lafadz tersebut. Yang menentukan makna seperti ini dan menjadikannya sebagai satu-satunya makna adalah perkataan Ali kepada Rasul:

« »

*“Engkau meninggalkanku di antara anak-anak dan perempuan?”*

Dan perkataan Rasul:

« »

*“Apakah kamu tidak ridha, kamu di sisiku memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa?”*

adalah jawaban dan respon atas pertanyaan Ali ini.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh hadits tersebut, maka kita perlu kembali kepada Al-Qurânul Karim untuk melihat apakah sebenarnya obyek pengangkatan Harun oleh Musa sebagai pengganti. Dengan kembali kepada Al-Qurânul Karim, kita dapat kisah tersebut disebutkan dengan nash berikut:

﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَا بِعِشْرِ فِتْمٍ مِيقَتُ رَبِّهِ  
 أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي  
 وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾

“Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.” (QS. Al-A’râf [7]: 142).

Sehingga, makna hadits tersebut: “Apakah kamu tidak ridha untuk menggantikanku dalam keluargaku, sebagaimana Harun menggantikan Musa dalam kaumnya, sehingga kedudukanmu di sisiku adalah seperti kedudukan Harun di sisi Musa dalam pengangkatan pengganti?” Maksud dari hadits ini adalah menentramkan hati sayyidina Ali, karena dia datang dalam keadaan tidak ridha dengan pengangkatannya sebagai pengganti. Dan pada saat yang sama, hadits ini memberi pemahaman kepada Ali bahwa dialah yang menggantikan kedudukan beliau dalam keluarga beliau, jika beliau bepergian, sebagaimana Harun menggantikan Musa dalam kaumnya, jika dia bepergian.

Sedangkan perkataan beliau:

« »

“Hanya saja, tidak ada nabi setelahku”,

Adalah penafian kenabian dari *wajhus syibhi* (sisi keserupaan). Karena, Harun adalah seorang nabi. Dan dia adalah seorang nabi yang menggantikan nabi yang lain saat bepergian. Sehingga, Rasul mengecualikan kenabian dalam hal itu, untuk menghilangkan dugaan

bahwa Ali juga memiliki kedudukan beliau dalam kenabian.

Tidak dapat dikatakan bahwa perkataan beliau:

« »

*“Tidak ada nabi setelahku”,*

Artinya adalah setelah kematianku. Karena, pembicaraan tentang pengangkatan pengganti adalah pada masa hidup. Yang demikian ini karena Harun adalah seorang nabi bersama Musa selama dia bepergian, bukan setelah kematiannya. Harun menjadi pengganti Musa dalam kaumnya selama dia bepergian dalam masa hidupnya, bukan setelah kematiannya. Sehingga, perkataan Rasul:

« »

*“Hanya saja, tidak ada nabi setelahku”,*

Maka beliau katakan itu, sebab Harun adalah seorang nabi yang mengganti Musa selama kepergiannya, pada masa hidupnya. Jadi, demi menafikan kenabian dari diri Ali inilah, beliau mengucapkan perkataan ini.

»

«

*Kemudian, Rasulullah saw. telah memberitahukan kepada kita dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Hakim bahwa Harun meninggal pada masa hidup Musa.*

Jadi, obyek pengangkatan pengganti di sini tidak berlaku setelah kematian. Karena, itu tidak terdapat pada Harun dan Musa yang merupakan *musyabbah bih* (yang diserupainya). Sehingga, hal inipun tidak terdapat pada Nabi dan Ali yang merupakan *musyabbah* (yang diserupakan).

Ini adalah makna hadits tersebut. Di dalamnya tidak terdapat petunjuk apa pun atas pengangkatan pengganti dalam memimpin



Kekhilafahan. Sama sekali tidak dapat dipahami bahwa dengan hadits tersebut Rasul hendak menyatakan pengangkatan Ali sebagai Khalifah atas kaum Muslim setelah beliau wafat. Karena, hadits tersebut diucapkan berkaitan dengan pengangkatan Ali sebagai pengganti Rasul atas keluarga beliau selama kepergiannya dalam perang Tabuk.

Sedangkan riwayat-riwayat lainnya yang disebutkan juga dalam hadits ini, yaitu perkataan Nabi saw.:

«

»

*“Apakah kamu tidak ridha, di sisiku kamu memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa?”*,

Maka, sebagian di antaranya adalah riwayat-riwayat yang shahih, seperti riwayat Al-Bukhâri, dan seperti riwayat Muslim dalam haditsnya dari Amîr dan Ibrahim, dua anak Sa’d; dan sebagian lagi adalah riwayat-riwayat yang tidak shahih, tetapi semuanya menyebutkan nash yang sama. Ini berarti bahwa hadits ini diucapkan pada perang Tabuk dan selain perang Tabuk. Jawaban atas ini adalah bahwa riwayat yang shahih adalah riwayat yang merupakan bagian dari kisah, yaitu riwayat perkataan Rasul saja, yang terlepas dari kisah. Hal ini tidak berarti bahwa itu adalah peristiwa selain perang Tabuk. Karena, para rawi dan ahli hadits sering kali meriwayatkan sebagian dari hadits atau sebagian dari kisah, dengan hanya meriwayatkan bagian yang dibutuhkan sebagai dalil saja.

Seandainya kita asumsikan bahwa hadits tersebut tidak hanya diucapkan pada perang Tabuk saja, tetapi diucapkan juga pada selain perang Tabuk, maka itu berarti bahwa Rasul selalu mengangkat *sayyidina* Ali ra. sebagai pengganti beliau atas keluarga beliau, pada perang Tabuk dan selain perang Tabuk. Hal ini tidak menunjukkan pengangkatan Ali—*karramallâhu wajhah*—sebagai pengganti dalam Khilafah setelah wafatnya Rasul.

Seluruh yang ditunjukkan oleh hadits dalam penjelasan lafadz-lafadznya dan penjelasan maknanya adalah: “Apakah kamu tidak ridha aku menjadikanmu sebagai pengatiku atas keluargaku selama kepergianku, dan setiap kali aku pergi, sebagaimana Harun menggantikan Musa selama kepergiannya? Hanya saja, Harun adalah

seorang nabi, dan kamu bukanlah seorang nabi, karena tidak ada nabi setelah kenabianku.” Karena itu, dalam riwayat Muslim dari Amîr bin Sa’d dari ayahnya disebutkan:

»

«

*“Apakah kamu tidak ridha, di sisiku kamu memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja, tidak ada nabi setelahku.” Maksudnya setelah kenabianku.*

Inilah *tasybih* (penyerupaan) yang dengannya Rasul menyerupakan kedudukan Ali di sisi beliau dengan posisi Harun di sisi Musa, yaitu, dalam hal pengangkatan sebagai pengganti, bukan yang lain, yakni pengangkatan sebagai pengganti selama kepergian Rasul, bukan yang lain, dan pengangkatan sebagai pengganti atas keluarga beliau, sebagaimana nash hadits tersebut secara lengkap.

Banyaknya riwayat yang di dalamnya disebutkan satu hadits tidak mengeluarkan hadits tersebut dari maknanya dan memberikan makna lain baginya. Bahwa pengangkatan sebagai pengganti dalam perang Tabuk hanyalah dalam keluarga Rasul, bukan yang lain, adalah sesuatu yang tetap (*tsâbit*), tidak ada keraguan di dalamnya. Dan riwayat-riwayat yang meriwayatkan hadits tersebut pada selain perang Tabuk semuanya menukilkan nash yang sama yang diucapkan dalam perang Tabuk, dengan lafadz dan maknanya. Sehingga, riwayat-riwayat tersebut tidak menyebutkan *qayd* (pembatasan) selain pembatasan yang disebutkan dalam perang Tabuk, yaitu keluarga, bahkan tidak menyebutkan pembatasan sama sekali. Karena itu, riwayat-riwayat tersebut harus dipahami dengan apa yang disebutkan dalam riwayat perang Tabuk. Hal itu, karena riwayat perang Tabuk dibatasi (*muqayyad*) dengan keluarga, dan riwayat-riwayat lainnya tidak dibatasi (*muthlaq*) dengan apa pun, dalam pengangkatan sebagai pengganti. Sehingga dalam hal ini, yang *muthlaq* tunduk pada yang *muqayyad*.

Tidak dapat dikatakan bahwa riwayat-riwayat yang lain bersifat ‘âam (umum). Karena, lafadz-lafadz hadits tersebut tidak termasuk lafadz-

lafadz ‘am. Nash seluruh riwayat semuanya sama. Baik riwayat “Tidakkah kamu ridha”, atau riwayat “Sesungguhnya kamu”, atau riwayat “Kamu”, dan sejenisnya, semuanya menyerupakan Ali dengan kedudukan Harun di sisi Musa. Jadi, pembicaraan ini adalah khusus berkaitan dengan kedudukan tertentu, yaitu kedudukan Harun di sisi Musa, bukan kedudukan secara umum. Hanya saja, kedudukan Harun di sisi Musa disebutkan dalam sebagian riwayat dalam bentuk *muthlaq*, tidak dibatasi dengan batasan tertentu, dan dalam salah satu riwayat dibatasi dengan batasan keluarga. Sehingga dalam hal ini, yang *muthlaq* tunduk dengan yang *muqayyad* (*hamlul muthlaq ‘alal muqayyad*), maka seluruh riwayat dibatasi dengan *istikhlâf* (pemberian kuasa) dalam urusan keluarga saja.

Sedangkan hal-hal lain yang diminta oleh Musa dari Allah dalam firman-Nya:

﴿وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۚ هَارُونَ أَخِي ۖ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۖ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾

“Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. (Yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.” (QS. Thâhâ [20]: 29-32).

Semua itu tidak ada sangkut-pautnya dengan konteks kedudukan Harun di sisi Musa, tidak pula dalam pengangkatan pengganti. Ini adalah doa Musa kepada Allah untuk menjadikan saudaranya sebagai penolong baginya, dan agar Allah memberinya kenabian bersama Musa. Karena, urusan Musa yang dia meminta Allah agar menyertakan Harun di dalamnya adalah urusan kenabian dan kerasulan. Penyertaan Harun adalah dalam urusan ini (kenabian), bukan pemerintahan. Karena, Musa bukanlah seorang penguasa, tetapi seorang nabi. Selain itu, permintaan Musa adalah agar Allah menjadikan Harun sebagai penolongnya dan menyertakannya dalam urusannya, bukan menjadikannya sebagai pengganti. Sehingga, hal-hal ini bukanlah penjelasan atas kedudukan Harun di sisi Musa. Penjelasan atas kedudukan Harun di sisi Musa adalah pengangkatannya sebagai pengganti Musa atas kaumnya selama kepergian Musa. Jadi, kedudukan Harun di sisi Musa adalah bahwa dia menggantikan Musa dalam memimpin

kaumnya selama kepergian Musa. Berdasarkan ini, tidak ada aspek ‘pertolongan’ dan ‘penyertaan dalam kenabian’ dalam perkataan Rasul:

« »

“Seperti kedudukan Harun di sisi Musa”.

Tetapi maknanya terbatas pada pengangkatan pengganti dalam memimpin kaumnya. Dan nash-nash yang ada tidak memuat selain makna ini.

Terkadang dikatakan bahwa Musa adalah penguasa. Karena, kepadanya diturunkan syari’at agar dia menetapkan hukum dengannya, sebab di dalamnya terdapat berbagai penanganan (atas berbagai persoalan) dan berbagai hukuman (sanksi). Selain itu, dia adalah seorang panglima bagi sebuah pasukan yang ingin menduduki Baitul Maqdis, dan kaumnya berkata:

﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾

“Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua”. (QS. Al-Mâ`idah [5]: 24).

Dengan begitu, pengangkatannya terhadap Harun dalam kaumnya adalah pengangkatan dalam kenabian dan sekaligus pengangkatan dalam pemerintahan.

Bantahan atas pernyataan ini adalah bahwa Musa bukanlah seorang penguasa. Tidak ada riwayat tentangnya, baik dalam Al-Qurân maupun lainnya, bahwa dia menerapkan hukum-hukum atas Bani Israil dengan kekuatan dan kekuasaan, atau bahwa dia adalah penguasa atas mereka. Yang memerintah Bani Israil dengan syari’at Musa bukanlah Musa sendiri, dan tidak pula pada masa hidupnya; tetapi para nabi yang datang setelahnya, seperti Daud, Sulaiman dan lainnya yang merupakan para penguasa (*al-mulûk*). Sedangkan kepemimpinan Musa atas pasukan, itu sama sekali tidak terjadi. Ayat-ayat dalam surat Al-Mâ`idah [5], dari ayat 19 sampai 26, di dalamnya tidak terdapat sesuatu pun yang menunjukkan kepemimpinan Musa atas pasukan. Yang terdapat di dalamnya hanyalah bahwa Musa meminta kaumnya untuk memasuki

Tanah Suci (Palestina), lalu mereka menolak dan mengatakan bahwa di dalamnya terdapat kaum yang gagah perkasa dan bahwa mereka tidak akan memasukinya sampai kaum yang gagah perkasa itu keluar darinya. Lalu mereka meminta Musa untuk pergi berperang bersama Tuhannya, dan Musa tidak pergi. Akibat dari semua itu adalah bahwa mereka kebingungan di bumi selama empat puluh tahun.

Sedangkan turunnya syari'at kepada Musa yang di dalamnya terdapat berbagai penanganan (atas berbagai persoalan) dan berbagai hukuman, itu tidak berarti bahwa Musa memerintah dengannya. Tetapi pada faktanya, dia membawa syari'atnya itu dan menyampaikannya kepada Bani Israil, serta berusaha untuk membawa mereka menuju Baitul Maqdis. Tetapi yang terjadi, mereka kebingungan di Sinai, dan mereka tidak pernah menetap pada masa Musa, sampai masanya berakhir. Setelah hukuman atas mereka dengan kebingungan berakhir, mereka kemudian berpindah, lalu mereka diperintah oleh para raja dan Nabi di antara mereka dengan syari'at Musa. Ayat-ayat Al-Qurân berbicara tentang itu dalam lebih dari satu surat.

Selain itu, ayat-ayat yang di dalamnya Harun diangkat sebagai pengganti dengan jelas menyatakan bahwa itu adalah pengangkatan sebagai pengganti Musa dalam kenabian, ketika Musa pergi untuk bertemu Allah, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 142:

﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِّقَاتُ رَبِّهِ  
 أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۗ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي  
 وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾﴾

*“Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.”*”

Sampai akhir ayat 155:

﴿وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا﴾

“Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya...”.

Semuanya berkaitan dengan kenabian dan pengangkatan pengganti di dalam urusan kenabian dan tentang penerimaan *alwâh* (lembaran-lembaran Taurat), tentang Bani Israil yang menjadikan lembu sebagai sesembahan, dan sejenisnya. Di dalamnya tidak terdapat hubungan sedikit pun dengan pemerintahan dan kekuasaan. Tidak seorang pun akan mengira bahwa itu berkaitan dengan pemerintahan dan kekuasaan. Berdasarkan ini, tidak ada keraguan bahwa Musa bukanlah seorang penguasa, dan sama sekali tidak mengangkat Harun sebagai pengganti dalam kekuasaan.

Inilah makna seluruh “hadits posisi/kedudukan”, baik yang disebutkan karena sebab tertentu, seperti perang Tabuk, atau disebutkan secara mutlak tanpa sebab. Semuanya menunjukkan bahwa Rasul menetapkan Ali atas keluarga beliau, untuk menggantikan beliau selama kepergian beliau pada masa hidup beliau, sebagaimana Musa menetapkan Harun atas kaumnya, untuk menggantikannya selama kepergiannya pada masa hidupnya. Dengan perbuatan ini—yaitu pengangkatan Ali oleh Nabi—menjadikan kedudukan Ali di sisi Rasul seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Jadi, tidak ada petunjuk apa pun dalam hadits-hadits ini bahwa Rasul telah menyatakan bahwa Ali akan menjadi Khalifah atas kaum Muslim dalam pemerintahan setelah beliau saw. wafat.

Nash kedua, yaitu “hadits *ghadîr* (kolam) Khum”, ini terdapat dalam riwayat yang shahih, yaitu riwayat Muslim, Rasul berwasiat kepada kaum Muslim agar berpegang pada Kitab Allah, dan agar mereka memuliakan, menghormati dan tidak menyakiti *ahlulbait* beliau. Di dalamnya tidak terdapat petunjuk apa pun bahwa Rasul menunjuk *ahlulbait* beliau sebagai pengganti dalam memimpin Kekhilafahan. Hadits tersebut mengatakan:

«

»

*“Dan ahlulbait-ku, aku peringatkan kalian kepada Allah tentang ahlulbait-ku.”*

Di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan bahwa beliau menjadikan *ahlulbait* beliau sebagai para Khalifah atas manusia dalam pemerintahan setelah wafatnya beliau. Lafadz ini jelas. Dari *manthûq* (yang tersurat) dan *mafhûm* (yang tersirat)nya sama sekali tidak dapat dipahami bahwa beliau menunjuk *ahlulbait* beliau atau salah seorang dari mereka untuk memimpin kaum Muslim dalam Kehilafahan setelah beliau.

Sedangkan riwayat kedua dan ketiga serta seluruh riwayat yang serupa dengannya, semuanya tidak keluar dari apa yang disebutkan di dalamnya. Di dalam riwayat-riwayat ini terdapat dua hal. Pertama, penetapan Ali sebagai *mawlâ* kaum Mukmin, dengan perkataan beliau:

»

— —

«

*“Sesungguhnya Allah adalah Mawlâku. Dan aku adalah mawlâ kaum Mukmin. Aku lebih utama atas mereka dari diri mereka sendiri. Barangsiapa yang aku adalah mawlânnya, maka orang ini adalah mawlânnya—yang beliau maksud adalah Ali. Ya Allah, tolonglah orang yang menolongnya, dan musuhilah orang yang memusuhinya.”*

Sedangkan hal kedua, yaitu bahwa beliau berwasiat agar keturunan beliau diperlakukan dengan baik. Beliau berkata:

»

«

*“Dan keturunanku, adalah ahlulbait-ku. Sesungguhnya Dzat yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui telah memberitahukan kepadaku bahwa keduanya (Kitabullah dan ahlulbait-ku) tidak akan*

*berpisah sampai keduanya mendatangi telagaku.”*

Di dalam semua hadits-hadits ini—meskipun jumlahnya banyak dan riwayatnya berbeda-beda—tidak terdapat selain dua hal ini. Hal pertama adalah *muwâlâh* (pengangkatan *mawlâ*). Kita akan membicarakannya saat membahas hadits-hadits *wilâyah*, langsung setelah penjelasan ini. Sedangkan hal kedua tidak keluar dari keberadaannya sebagai wasiat kepada kaum Muslim untuk memperlakukan keturunan beliau, *ahlulbait* beliau, dengan baik; agar kaum Muslim memuliakan, menghormati dan tidak menyakiti mereka. Karena, beliau kelak akan bertanya kepada kaum Muslim tentang mereka. *Ahlulbait* beliau dan Kitabullah akan tetap berkaitan sampai hari kiamat.

Jadi, dalam hadits-hadits ini—”hadits-hadits *ghadîr Khum*”—tidak terdapat sesuatu yang lebih dari wasiat kepada kaum Muslim agar memperlakukan keturunan Rasulullah saw. dengan baik. Di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan pengangkatan Ali atau pengangkatan *ahlulbait* sebagai pengganti beliau dalam Kekhilafahan setelah wafatnya beliau. Mana dalam perkataan Rasul yang menunjukan pengangkatan pengganti berdasarkan seluruh riwayat “hadits *ghadîr Khum*” yang telah lalu:

»

«

*“Aku akan bertanya kepada kalian, saat kalian mendatangi, tentang dua barang berharga: Kitab Allah dan keturananku, ahlulbait-ku”,*

atau perkataan beliau:

«

»

*“Sesungguhnya aku telah meninggalkan dua barang berharga kepada kalian: Kitab Allah Swt. dan keturananku”,*

atau perkataan beliau:



« »

“Sesungguhnya aku meninggalkan dua barang berharga kepada kalian: Kitab Allah dan keturananku, *ahlulbait-ku*”,

atau perkataan beliau:

« »

“Maka, perhatikanlah bagaimana kalian menggantikanku dalam (menjaga) dua barang berharga”,

atau perkataan beliau:

« »

“Maka, janganlah kalian mendahului keduanya, sehingga kalian binasa, janganlah kalian mengabaikan keduanya, sehingga kalian binasa”?

Apakah dalam nash-nash ini terdapat selain peringatan dan wasiat beliau kepada kaum Muslim untuk memperlakukan keturunan beliau dengan baik? Apakah seseorang memahami dari semua itu bahwa mereka adalah para Khalifah atas kaum Muslim dalam pemerintahan setelah wafatnya Rasulullah saw.? Dari mana pemahaman ini diambil? Dari *manthûq* pembicaraan atau dari *mafhûmnya*? Dengan demikian, dalam riwayat-riwayat hadits Khum yang telah lalu tidak terdapat dalil apa pun atas pengangkatan Ali untuk memimpin Kekhilafahan, dan tidak pula pengangkatan *ahlul bait*. Sehingga, gugurlah ber-*istidlâl* dengannya.

Nash ketiga, yaitu “hadits-hadits *wilâyah*”. Sebenarnya hadits-hadits tersebut tidak dikeluarkan oleh As-Syaikhâni, Al-Bukhâri dan Muslim. Hanya saja, seandainya hadits-hadits ini shahih menurut mereka yang menjadikannya sebagai dalil atas pengangkatan Ali, maka teks-teks hadits yang mereka sebutkan tidak mungkin disimpulkan adanya pengangkatan tersebut. Karena, seluruh lafadznya tidak keluar dari: “*waliy* setiap mukmin setelahku”, “*waliy* kalian setelahku”, “Kamu adalah *waliy* setiap mukmin setelahku”, “*waliy* kaum Mukmin setelahku”, “Karena,

dia adalah *waliy* kalian setelahku”, “jadikanlah Ali sebagai *waliy* sesudahku”, “maka hendaklah dia menjadikan Ali dan anak cucunya sebagai *waliy* setelahku”, “Barangsiapa menjadikannya sebagai *waliy*, maka dia telah menjadikanku sebagai *waliy*”, “Karena, *wilâyah* (kewalihan)nya adalah *wilâyahku*”, dan “tolonglah orang yang menjadikannya *waliy*”.

Lafadz-lafadz ini dan yang sejenisnya dalam riwayat-riwayat lain tidak keluar dari lafadz *waliy*, *mawlâ* dan *muwâlâh*. Karenanya, mereka menyebutnya dengan “hadits-hadits *wilâyah*”. Dan semua lafadz ini ditafsirkan oleh riwayat mereka dalam “hadits *ghadîr Khum*”:

«»

“Ya Allah, tolonglah orang yang menolongnya dan musuhilah orang yang memusuhinya.”

Jadi, yang dimaksud darinya adalah menolong mereka, dan agar kaum Muslim bersama mereka, serta memberikan kesetiaan dan cinta kepada mereka.

Kata *waliy*, *wâla* dan *tawalla* telah disebutkan dalam Al-Qurân. Allah Ta’ala berfirman:

﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾

“Dia melindungi orang-orang yang shalih.” (QS. Al-A’râf [7]: 196).

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ

الْغَالِبُونَ﴾

“Barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolong, maka sesungguhnya pengikut Allahlah yang pasti menang.” (QS. Al-Mâ`idah [5]: 56).

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾

“Sesungguhnya penolong (*waliy*) kalian hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Mâ`idah [5]: 55).

﴿ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴾

“*Sesungguhnya kekuasaannya (syaitan) hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya sebagai penolong.*” (QS. An-Nahl [16]: 100).

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾

“*Allah adalah penolong (waliy) orang-orang yang beriman.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 257).

﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

“*Allah adalah penolong kaum Mukmin.*” (QS. Ali ‘Imrân [3]: 68).

﴿ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ ﴾

“*Mereka tidak memiliki penolong selain-Nya.*” (QS. Al-An‘âm [6]: 51).

﴿ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا ﴾

“*Dan barangsiapa menjadikan syaitan sebagai penolong.*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 119).

﴿ لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ﴾

“*Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai penolong.*” (QS. Al-Mâ`idah [5]: 51).

﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا ﴾

“*Sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya.*” (QS. Al-Isrâ [17]: 33).

﴿ إِنَّ وَلِيَّيَّ اللَّهِ ﴾

“*Sesungguhnya pelindungku adalah Allah.*” (QS. Al-A‘râf [7]: 196).

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾

“*Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah Pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang*

*kafir tidak memiliki pelindung.” (QS. Muhammad [47]: 11).*

Dari segi bahasa, kata *waliy* adalah lawan dari ‘*aduwu* (musuh). Dari kata ini muncul kata *tawallahu* (menjadikannya sebagai penolong). Kata *mawlâ* berarti penolong dan tuan. Kata *muwâlâh* (memberikan pertolongan) adalah lawan dari *mu’âdâh* (memberikan permusuhan). *Waliy* adalah orang yang menangani urusan anak kecil, seperti ayah atau kakek. *Waliy* nikah, *waliy* harta, dan *waliy* anak yatim adalah orang yang menangani urusannya dan menanggungnya. Dalam kamus *Lisanul ‘Arab* disebutkan: “*Al-waliy*—salah satu dari nama-nama Allah Swt.—adalah Penolong (*an-nashir*). Dan dikatakan: Yang menguasai dan menangani urusan-urusan alam dan seluruh makhluk.” Juga disebutkan *waliy* yang *shadiq* (jujur) dan penolong yang mengikuti dan mencintai

Tentang perkataan Nabi saw.:

«»

*“Barangsiapa yang aku adalah mawlânnya, maka Ali adalah mawlânnya”,*

Abul Abbas berkata: “Artinya: Barangsiapa mencintaiku dan menjadikanku sebagai penolong, maka hendaklah dia menjadikannya sebagai penolong.”

Semuanya berbicara tentang selain makna pemerintahan dan kekuasaan. Sampai-sampai para pemberi syarah (penjelasan) hadits ini, di antaranya mengatakan bahwa hadits ini menyebutkan Kekhilafahan Ali, tidak dapat memberikan satu makna pun yang jelas, bahwa dari segi bahasa kata *mawlâ* artinya adalah pemerintahan dan kekuasaan. Sebagai contoh, Syekh Abdul Husain Ahmad Al-Aminin Al-Najafi, dalam kitabnya *Al-Ghadîr*, mengatakan tentang penjelasan “hadits *ghadîr*” sebagai berikut: “Sampai di sini, sudah tidak lagi bagi peneliti/pembahas untuk tidak mengakui disebutkannya *mawlâ* dengan makna ‘orang yang lebih berhak atas sesuatu’, meskipun kita menerima bahwa ini adalah salah satu dari maknanya, dan bahwa *mawlâ* adalah lafadz *musytarak* (memiliki makna lebih dari satu).”

Dia telah mengetengahkan dua puluh tujuh makna dari kata

*mawlâ*, dan tidak satu pun di antaranya yang bermakna pemerintahan dan kekuasaan. Dia berkata: "... setelah kita mengetahui bahwa salah satu dari makna-makna *mawlâ* yang mencapai dua puluh tujuh makna tidak mungkin dimaksudkan dalam hadits, kecuali makna-makna yang sesuai dengannya, yaitu: 1) Tuhan, 2) paman, 3) anak dari paman, 4) anak, 5) anak dari saudara perempuan, 6) orang yang dimerdekakan, 7) orang yang memerdekakan, 8) budak, 9) pemilik, 10) pengikut, 11) yang diberi karunia, 12) partner, 13) sekutu, 14) sahabat, 15) tetangga, 16) tamu, 17) menantu, 18) kerabat, 19) yang memberi karunia, 20) almarhum, 21) wali, 22) yang lebih berhak atas sesuatu, 23) tuan, selain pemilik dan orang yang memerdekakan, 24) orang yang mencintai, 25) penolong, 26) yang menangani urusan, 27) yang menguasai urusan."

Inilah makna-makna yang disebutkannya. Dia tidak menyebutkan satu makna pun yang jelas bagi kata *mawlâ* yang berarti pemerintahan dan kekuasaan. Karena itu, saat dia menjelaskan makna-makna ini dalam kaitannya dengan hadits tersebut, dia sampai pada salah satu makna yang dia pilih, lalu berkata: "Hanya saja, yang kami pilih dalam hal ini, setelah menyelam dalam lautan bahasa, serta kumpulan-kumpulan sastra dan bahasa Arab— adalah bahwa hakekat dari makna *mawlâ* tak lain adalah 'orang yang lebih berhak atas sesuatu'. Inilah makna yang mencakup seluruh makna-makna tersebut, dan memberikan sebetuk perhatian kepada masing-masing darinya."

Dari semua itu, jelas bahwa kata *waliy* tidak pernah disebutkan dengan makna penguasa, dan kata *muwâlâh* tidak pernah disebutkan dengan makna pemerintahan, baik itu dalam Al-Qurân, Hadits, maupun dalam aspek bahasa. Sebuah lafadz hanya ditafsiri dengan makna bahasanya atau makna syar'inya. Lantas dari mana datangnya penafsiran hadits-hadits ini yang menyebutkan bahwa makna *waliy* dan *muwâlâh* adalah pemberian Khilafah untuk Ali dan *ahlul bait*? Sesungguhnya, seandainya kita meneliti setiap makna dari makna-makna *waliy* dan *muwâlâh* bersama orang-orang yang berdalil dengan hadits-hadits ini, maka sama sekali tidak akan kita dapatkan dalam satu nash pun makna 'memimpin pemerintahan'.

Benar, bahwa jika kita gabungkan kata *waliy* dengan kata *amr*, maka saat itu maknanya akan menjadi penguasa. Sehingga dikatakan:

*waliyyul amri* (penguasa). Tetapi, dalam hadits-hadits yang mereka namakan dengan “hadits-hadits *wilâyah*” tidak disebutkan kata *amr* bersama kata *waliy*, baik itu dalam riwayat-riwayat mereka, maupun dalam riwayat-riwayat orang lain. Dengan demikian, makna ‘memimpin Khilafah setelah Rasulullah’ ternafikan dalam hadits-hadits tersebut.

Benar, bahwa kata *wilâyah* saja—bukan kata *mawlâ*, *waliy* atau *muwâlâh*—adalah lafadz *musytarak* yang memiliki beberapa makna, di antaranya adalah pertolongan (*an-nushrah*), kekuasaan (*as-sulthân*) atau pemerintahan (*al-hukm*). Dan di antara hadits-hadits yang mereka riwayatkan terdapat sebuah hadits yang disebutkan dalam kitab *Kanzul ‘Ummâl*, yang di dalamnya disebutkan kata *wilâyah*. Sehingga, barangkali dikatakan bahwa kata ini berarti pemerintahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh bahasa.

Bantahannya adalah bahwa kata ini disebutkan dalam hadits dengan makna *tawalla* (menjadikan sebagai penolong). Nash haditsnya menunjukkan itu. Nashnya, sebagaimana diriwayatkan oleh mereka yang menjadikannya sebagai hujjah, adalah:

»

«

“Ya Allah, barangsiapa beriman dan membenarkanku, hendaklah dia menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai *waliy*. Karena, *wilâyahnya* adalah *wilâyahku*, dan *wilâyahku* adalah *wilâyah Allah Swt.*”

Nash ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *wilâyah* adalah pertolongan (*an-nushrah*). Karena, Rasul mendoakan orang yang beriman kepadanya agar menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai *waliy* (penolong). Karena, orang yang menjadikannya sebagai penolong, berarti dia menjadikan Rasul sebagai penolong. Dan orang yang menjadikan Rasul sebagai penolong, berarti dia menjadikan Allah sebagai penolong.

Inilah makna kata *wilâyah*. Karena itu, ungkapannya menggunakan *fa’*: “*Fa inna wilayatahu wilayati* (Karena, *wilâyahnya* adalah *wilâyahku*)”. Tidak mungkin dipahami: “Karena,

pengangkatannya sebagai penguasa adalah pengangkatanku”. Tetapi yang dapat dipahami hanyalah bahwa “pertolongannya adalah pertolonganku”.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa semua hadits yang menyebutkan bahwa Ali adalah *waliy* dan *mawla* kaum Mukmin setelah Rasul, dan bahwa mereka wajib menjadikannya sebagai *waliy* karena *kewaliyannya* adalah *kewaliyan* Rasul; semua hadits ini, baik ditafsirkan sesuai dengan bahasa maupun sesuai dengan Al-Qurân, tidak mungkin memberikan makna ‘memimpin pemerintahan’, baik dari sisi makna katanya, maupun dari sisi kedudukannya dalam kalimat yang disebutkan dalam hadits-hadits tersebut. Sehingga, hadits-hadits ini tidak dapat dijadikan dalil bahwa Rasul telah mengangkat Ali untuk memimpin Kekhilafahan setelah beliau. Dengan demikian, berhujjah dengannya adalah salah.

Di sini, kita harus memperhatikan dua hal. Pertama, bahwa keberadaan sebuah kata yang merupakan pecahan kata (*musytaqqah/derivat*) dari materi kata tertentu tidak berarti bahwa seluruh kata turunan (*derivat*) yang berasal dari materi tersebut memiliki kesatuan makna, dan bahwa kata yang satu menunjukkan makna kata yang lain. Tetapi, kadang bahasa memberikan lebih dari satu kata untuk satu makna, dan kadang tidak memberikan kepada kata tertentu lebih dari satu makna dan makna ini tidak bisa ditunjukkan oleh kata yang lain (meskipun berasal dari satu akar kata). Semua itu berdasarkan apa yang terlahir dari bahasa Arab atau dimunculkan oleh orang-orang Arab.

Jadi, kesamaan berbagai kata pecahan (*derivat*) yang berasal dari satu akar kata yang sama, tidak secara otomatis memiliki kesatuan dalam makna. Tetapi, setiap kata mengandung makna yang telah diletakkan oleh orang-orang Arab, terlepas dari materi asal atau akar katanya. Misalnya, kata *jâ’a* dan *ajâ’a* berasal dari materi (akar kata) yang sama. Namun demikian, *jâ’a* berarti *atâ* (datang), dan *ajâ’a* berarti *alja’a* (melindungi). Juga kata *an-nidhwu* dengan mengkasrahkan huruf *nun*-nya artinya unta yang kurus, sementara *an-nudlwu* dengan mendlamahkan huruf *nun*-nya artinya pakaian yang usang. Dan bahwa di antara makna kata *mawla* adalah ‘yang menangani urusan’, ‘yang menguasai urusan’, dan ‘yang lebih berhak atas sesuatu’; itu tidak berarti

pemerintahan dan kekuasaan hanya karena kata *waliyyul amri* berarti pemerintahan dan kekuasaan, dan keduanya berasal dari materi yang sama. Jadi, kata *mawlâ* tidak sama dengan kata *waliyyul amri* dalam makna. Kata *al-mutasharrif fil amri* (yang menangani urusan) dan *al-mutawalli fil amri* (yang menguasai urusan) juga berbeda dengan kata *waliyyul amri* dalam makna. *Waliyyul amri* mengandung arti khusus yakni penguasa. Sementara kata *mawlâ* memiliki beberapa arti, dan “penguasa” bukanlah salah satunya. Kata *al-mutasharrif fil amri* berarti orang yang menangani segala urusan, dan tidak berarti penguasa secara khusus. Dan tidak dapat dipahami darinya bahwa ini berarti kekuasaan. Karena, bahasa (Arab) tidak menyebutkan hal itu.

Masalahnya di sini adalah masalah *tawqifiyyah* (masalah yang hanya bisa didasarkan pada pendengaran, bukan pada qiyas atau logika. *penj*), berdasarkan makna yang diletakkan orang-orang Arab bagi suatu kata, bukan berdasarkan apa yang dipahami seseorang dari kumpulan kata atau dari berbagai petunjuk. Dengan demikian, selama orang-orang Arab tidak meletakkan makna pemerintahan dan kekuasaan dengan jelas bagi kata *mawlâ*, maka kata ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan begitu.

Ini hal pertama. Hal kedua, bahwa berbagai *qarînah* (indikasi) dalam kalimat tersebut—apa pun bentuknya—tidak memberikan kepada kata tersebut makna selain makna yang telah diletakkan oleh orang-orang Arab dalam pembicaraan mereka yang jelas. Dan berbagai *qarînah* yang ada hanya menetapkan salah satu makna di antara makna-makna yang sama atau bertentangan, dan memalingkannya dari makna yang lain. Dan *qarînah* tersebut tidak memberikan kepada kata yang ada makna baru yang tidak diletakkan orang-orang Arab baginya.

Jadi kata *mawlâ* adalah lafadz *musytarak*. Dan berbagai kalimat yang di dalamnya disebutkan kata ini menentukan salah satu di antara makna-maknanya, tetapi tidak memberinya makna baru. Sehingga, kata *mawlâ* yang disebut dalam hadits yang dinamakan “hadits *tsaqalain* (dua barang berharga)” atau “hadits *ghadîr* (kolam)”, dan di dalamnya terdapat *qarînah* berupa beberapa kalimat yang menunjukkan dorongan agar kaum Muslim memperlakukan Ali sebagaimana mereka memperlakukan Rasul; semua itu tidak memberikan makna baru kepada



kata ini, yaitu bahwa Ali akan menjadi penguasa setelah Rasul, selama bahasa tidak meletakkan makna seperti ini.

Dari sini tampak jelas bahwa “hadits *ghadîr*” dan hadits-hadits lain yang di dalamnya disebutkan kata *mawlâ* dan *waliy*, tidak dapat disimpulkan bahwa Ali adalah Khalifah setelah Rasul, karena orang-orang Arab tidak meletakkan makna ini bagi kata-kata tersebut secara jelas.

Sedangkan nash keempat, yaitu “hadits-hadits *mu`âkhâh*”, sebenarnya dengan sekadar membaca kalimat dan lafadznya, tampak jelas berhujjah dengannya adalah salah. Nash-nash yang disebutkan hadits-hadits ini adalah: “Kamu adalah saudara dan pewarisku”, “saudaraku dan sepupuku”, “saudaraku dan ayah dari anak (cucu)ku”, “bagian dariku dan utukku”, “Kamu adalah saudaraku dan *wazîr* (pembantu)ku, yang akan membayar hutangku, melaksanakan janjiku, dan membebaskan tanggunganku”, “Ali adalah saudara Rasulullah”. Semuanya adalah lafadz-lafadz dan kalimat-kalimat yang tidak mungkin bagi seorang pun untuk menyimpulkan darinya tentang pengangkatan Ali, ditinjau dari pendekatan manapun. Karena, semua itu tidak lebih dari hal-hal khusus antara dua orang, yang salah satu dari keduanya mengungkapkan sangat dekatnya hubungan antara keduanya dengan menyatakan bahwa dia adalah saudaranya. Jadi, Rasul mengungkapkan sangat dekatnya hubungan Ali dan beliau dengan menyatakan dia adalah saudara beliau, dia adalah bagian dari diri beliau, dia adalah penolong beliau dan yang akan membayar hutang-hutang beliau. Dalam semua ini tidak terdapat satu hal pun yang umum. Hal ini tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan dan Kekhilafahan.

Seandainya kita asumsikan bahwa Ali adalah saudara kandung Rasul, atau dia anak beliau, maka itu pun tidak menunjukkan bahwa Ali akan menjadi Khalifah setelah beliau. Perkataan beliau kepada Ali: “Kamu adalah saudaraku”, atau “anakku”, atau “pembantuku”, atau lainnya, ditinjau dari pendekatan manapun, baik menurut pengertian bahasa, secara syar’i, dan yang lainnya, semuanya tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan, dan di dalamnya tidak terdapat petunjuk atas pengangkatan pengganti dalam memimpin Kekhilafahan. Sehingga, tidak layak jika hadits ini dijadikan hujjah bahwa Rasul telah mengangkat Ali untuk memimpin Kekhilafahan sepeninggal beliau. Dengan demikian,

gugurlah pendapat yang berhujjah dengannya.

Sedangkan bagian ketiga, yang di dalamnya terdapat nash yang jelas bahwa Rasul menunjuk Ali untuk menjadi Khalifah setelah beliau, ada dua hadits. Yang pertama adalah salah satu riwayat “hadits *ghadîr*” yang disebutkan penulis kitab *Al-Ghadîr*. Dan yang kedua adalah hadits yang mereka namakan dengan “hadits *ad-dâr* (rumah)”.

Penulis kitab *Al-Ghadîr* di awal kitabnya menyebutkan sebuah riwayat miliknya yang di dalamnya tidak disebutkan kata *washiyyi* (penerima wasiatku) dan *khalifati* (penggantikmu), lalu dia menyebutkan riwayat lain yang dinisbatkannya kepada Thabari dan di dalamnya disebutkan lafadz *washiyyi* dan *khalifati* dengan jelas. Dia—yaitu Syekh Abdul Husain Ahmad Al-Amini An-Najafi, penulis kitab *Al-Gadhir*—mengatakan dalam kitabnya yang berjudul *Al-Gadhir fi Kitabil ‘Aziz* sebagai berikut: Al-Hafidz Abu Ja’far Muhammad bin Jarir At-Thabari, meninggal tahun 310 H, mengeluarkan dengan sanadnya dalam kitab *Al-Wilâyah fi Thuruqi Haditsil Ghadîr*, dari Zaid bin Arqam, dia berkata:

»

:

﴿بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا  
بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾

«

Ketika Nabi saw. berhenti di *ghadîr* (kolam) Khum, dalam perjalanan pulang dari haji Wada’, saat itu adalah waktu dhuha dan sangat panas. Beliau memerintahkan agar beberapa pohon besar dibersihkan dan menyeru shalat berjamaah. Lalu kami berkumpul dan beliau berkhotbah dengan khutbah yang sangat berpengaruh.

Lalu beliau berkata: “*Sesungguhnya Allah Swt. telah menurunkan kepadaku: ‘Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu tidak mengerjakan, maka berarti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah melindungimu dari (gangguan) manusia.’ Dan Jibril memerintahkanku dari Tuhanku untuk berdiri di tempat ini dan memberitahukan kepada semua orang, baik yang berkulit putih maupun yang hitam bahwa Ali bin Abi Thalib adalah saudaraku, penerima wasiatku, penggantikmu, dan imam setelahku.*”

Ini adalah salah satu riwayat “hadits *ghadîr Khum*”. Riwayat ini ditolak dari segi *dirâyah*. Nashnya menjadikan apa yang disebutkan di dalamnya berupa pemberian wasiat, penunjukan pengganti, dan pengangkatan imam setelah Rasul, sebagai sesuatu yang batil (keliru), tidak memiliki dasar. Yang demikian ini karena beberapa alasan:

**Pertama:** Ayat ini tidak diturunkan pada haji Wada’, tetapi diturunkan setelah surat Al-Fath pada tahun Hudaibiyah. Ayat ini adalah bagian dari surat Al-Mâ’idah [5]. Surat Al-Mâ’idah [5] turun setelah surat Al-Fath. Dan surat Al-Fath turun pada saat Nabi saw. kembali dari Perjanjian Hudaibiyah. Sekali pandang terhadap Al-Mushaf (Al-Qurân) menunjukkan dengan sederhana dan jelas waktu turunnya ayat:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾

“Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu” (QS. Al-Mâ’idah [5]: 67),

Dan menunjukkan bahwa ia turun setelah surat Al-Fath. Jadi, ayat ini turun empat tahun sebelum haji Wada’, dan tidak memiliki hubungan dengan “hadits *ghadîr Khum*” berdasarkan seluruh riwayat. Karena, seluruh riwayat “hadits *ghadîr Khum*” menyatakan bahwa itu terjadi pada haji Wada’. Hal ini saja cukup untuk menolak hadits ini dan mematahkan kebatilan klaim wasiat dan penunjukan pengganti di dalamnya.

**Kedua:** Makna ayat ini sangat jelas—baik secara *manthûq* (eksplisit) maupun *mafhum* (implisit)—bahwa Rasul diperintahkan untuk

menyampaikan apa yang diturunkan kepada beliau dari Tuhan. Sedang yang diturunkan kepada beliau dari Tuhan adalah risalah Islam. Sehingga inilah yang menunjukkan dan menjadikannya sebagai satu-satunya makna yang dimaksud adalah firman Allah dalam ayat itu sendiri: “*Jika kamu tidak mengerjakan, maka berarti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya.*” Artinya: Jika kamu tidak menyampaikan apa yang diturunkan kepadamu, maka sesungguhnya kamu tidak menyampaikan risalah-Nya. Hal ini adalah nash bahwa yang dimaksud dengan “*apa yang diturunkan kepadamu*” adalah risalah Allah, bukan sesuatu yang lain.

Lebih dari itu, kata *balligh* ‘sampaikanlah’, dimana saja dalam Al-Qurân, maksudnya adalah menyampaikan risalah Allah. Sama sekali tidak terdapat selain makna ini dalam Al-Qurân. Allah Swt. berfirman:

﴿يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ﴾

“(yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah” (QS. Al-Ahzâb [33]: 39).

﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي﴾

“Aku menyampaikan kepada kalian risalah-risalah Tuhanku” (QS. Al-A’râf [7]: 62).

﴿وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾

“Aku menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutus dengannya” (QS. Al-Ahqâf [46]: 23).

﴿أَبَلَّغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ﴾

“Mereka telah menyampaikan risalah-risalah Tuhan mereka” (QS. Al-Jin [72]: 28).

﴿أَبَلَّغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي﴾

“Aku telah menyampaikan kepada kalian risalah-risalah Tuhanku” (QS. Al-A’râf [7]: 79).

﴿أَبَلَّغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾

“Aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang aku ditutus dengannya” (QS. Hûd [11]: 57).

Selain itu, kata

﴿مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾

“Apa yang diturunkan kepadamu”, dimana pun disebutkan dalam Al-Qurân, maksudnya adalah syari’at. Sama sekali tidak terdapat makna selain ini di dalam Al-Qurân. Allah Ta’ala berfirman:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾

“Orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya” (QS. Al-Baqarah [2]: 4).

﴿نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾

”Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami” (QS. Al-Baqarah [2]: 91).

﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾

“Kami telah beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim” (QS. Al-Baqarah [2]: 136).

﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾

“Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya” (QS. Al-Baqarah [2]: 285).

﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾

“Katakanlah: Kami telah beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim” (QS. Ali ‘Imrân [3]: 84).

﴿وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ﴾

“Dan sesungguhnya di antara ahlul kitab terdapat orang yang beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan kepada apa yang diturunkan kepada mereka” (QS. Ali ‘Imrân [3]: 199).

﴿هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ﴾

“Apakah kalian memandang kami salah, hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya” (QS. Al-Mâ`idah [5]: 59).

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾

“Dan sekiranya mereka benar-benar menegakkan (ajaran-ajaran) Taurat, Injil dan (Al-Qurân) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka” (QS. Al-Mâ`idah [5]: 66).

﴿حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ<sup>٥٨</sup> وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِمَّهِمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾

“...sampai kalian menegakkan (ajaran-ajaran) Taurat, Injil dan (Al-Qurân) yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka.” (QS. Al-Mâ`idah [5]: 68).

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾

“Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada

*Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata”*  
**(QS. Al-Mâ`idah [5]: 83).**

Demikianlah seluruh ayat Al-Qurân yang ada.

Ayat “*sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu*” telah disebutkan dalam ayat sebelumnya dan ayat setelahnya dengan satu makna, yaitu syari’at. Sampai-sampai lafadz dalam ayat setelahnya adalah lafadz yang sama dengan lafadz ayat: “*apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu*”. Dan ini semua menetapkan bahwa makna “*apa yang diturunkan kepadamu*” dalam firman Allah: “*sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu*” adalah syari’at Islam. Ini sangat jelas bagi setiap orang yang mengamati kedua kata ini: “*sampaikanlah*” dan “*apa yang diturunkan kepadamu*” pada seluruh ayat Al-Qurân.

**Ketiga:** Kata *unzila* (diturunkan) dalam firman Allah Swt.: “*apa yang diturunkan kepadamu*” adalah kata kerja pasif berbentuk lampau. Ini berarti bahwa apa yang diminta dari Rasul agar beliau sampaikan, sebelumnya telah diturunkan kepada beliau dari Allah, atau sebelumnya telah dibawa oleh wahyu dan diturunkan kepada Rasul. Jadi, Allah memerintahkan Rasul agar menyampaikan kepada manusia apa yang sebelumnya telah diturunkan kepada beliau. Sehingga maknanya adalah penyampaian sesuatu yang telah diturunkan sebelum turunnya ayat ini; bukan penyampaian hal tertentu yang datang bersamaan dengan turunnya ayat, dan ayat turun berkaitan dengan itu, lalu Rasul diperintahkan untuk menyampaikannya, dan beliau menafsirkannya dengan wasiat dan pengangkatan pengganti. Karena itu, hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai penjelasan bagi sebab turunnya ayat. Karena, menurut mereka, ayat ini turun dalam peristiwa yang disebutkan oleh hadits, sehingga dia turun berkaitan dengan sesuatu saat sesuatu itu ada. Sementara ayat ini dengan jelas menunjukkan penyampaian sesuatu yang telah ada sebelum turunnya ayat. Dari sini, hadits (peristiwa) ini tidak dapat dijadikan sebab turunnya ayat.

**Keempat:** Kata *mâ* (apa-apa yang) dalam firman-Nya: “*apa yang diturunkan kepadamu*” adalah *ism mawshûl* (kata sambung) atau *nakirah maqshûdah* (*nakirah* yang tertentu). Dan ini bisa berarti bahwa apa yang diturunkan kepada beliau adalah satu hal dan satu hukum, dan bisa

berarti juga bahwa apa yang diturunkan kepada beliau adalah hal-hal dan hukum-hukum yang banyak. Dengan kata lain, maka dapat berarti: “Sampaikanlah hukum tertentu yang diturunkan kepadamu”, dan dapat berarti pula: “Sampaikanlah seluruh hal dan hukum yang diturunkan kepadamu”. Dan untuk menentukan salah satu dari dua makna ini adalah *qarīnah*. Dan dengan sekadar membaca ayat—lebih-lebih memahaminya—menjadi jelas bahwa firman-Nya:

﴿فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾

“maka berarti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya”,

Firman Allah ini menentukan bahwa makna “apa-apa yang” adalah ‘seluruh apa yang diturunkan kepadamu’ yaitu risalah Allah, dan secara tegas menafikan bahwa makna “apa-apa yang” adalah ‘hukum tertentu yang diturunkan kepadamu’. Lebih dari itu, kata “risalah-Nya” telah menjelaskan bahwa makna “apa yang diturunkan kepadamu” adalah risalah Allah.

**Kelima:** Firman Allah Ta’ala di akhir ayat ini: “Allah melindungimu dari (gangguan) manusia.

﴿وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir” (QS. Al-Mâ`idah [5]; 67),

Firman ini adalah pemberian ketenangan (*tathmīn*) dan keamanan oleh Allah kepada Rasul dari gangguan yang menimpa beliau akibat menyampaikan risalah-Nya. Pemberian ketenangan (*tathmīn*) ini bukanlah dari gangguan yang menimpa beliau akibat menyampaikan hukum tertentu, tetapi pemberian ketenangan dari gangguan yang menimpa beliau akibat menyampaikan seluruh risalah kepada orang-orang kafir. Apalagi jika penyampaian risalah tersebut diiringi dengan peperangan. Jadi, makna penutup ayat ini adalah: “Allah melindungimu dalam menyampaikan risalah ini dengan perantaraan jihad dari gangguan manusia”. Karena, saat ayat ini turun, metode penyampaian risalah adalah jihad atau perang dengan pedang. Dan tidak mungkin yang



dimaksud adalah: “Allah melindungimu dari kedengkian terhadap Ali dalam pengangkatannya sebagai Khalifah” atau “Allah melindungimu dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya”, sebagaimana yang mereka klaim. Karena, perlindungan dalam ayat ini adalah berlindung dari manusia, bukan dari gangguan kaum Mukmin.

Yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan “manusia” adalah orang-orang kafir, adalah firman-Nya di akhir ayat:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

“*Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir*” (QS. Al-Mâ`idah [5]; 67).

Karena itu, janji Allah kepada Rasul untuk melindungi dan menjaga beliau dari gangguan orang-orang kafir dalam menyampaikan apa yang diturunkan kepada beliau, menentukan bahwa maksud dari ‘penyampaian’ adalah penyampaian risalah Islam.

Boleh jadi dikatakan bahwa Rasul telah menyampaikan risalah sebelum turunnya ayat ini. Sehingga, tidak ada makna bagi firman-Nya: “*Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu*”, sedang beliau sudah menyampaikan. Bantahan atas itu adalah bahwa perintah untuk menyampaikan ini tidak keluar dari dua hal: Bisa jadi Rasul menyembunyikan risalah dan tidak menyampaikannya; dan bisa jadi ada orang-orang yang risalah belum disampaikan kepada mereka, di mana tidak adanya penyampaian risalah kepada mereka dianggap sebagai tidak adanya penyampaian risalah kepada dunia. Perintah ini tidak mungkin dipahami bahwa Rasul menyembunyikan hukum tertentu yang diturunkan kepada beliau dan tidak menyampaikannya. Tidak pula dipahami bahwa Rasul tidak menyampaikan hukum tertentu, padahal risalah tidak akan sempurna kecuali dengannya. Sebab, menyembunyikan satu hukum sekalipun akan membuat cacat terhadap kenabian dan kerasulannya. Sehingga hal itu, tidak ubahnya menyembunyikan seluruh risalah beliau. Maka, mustahil maksudnya adalah menyembunyikan hukum tertentu. Karena, ayat mengatakan:

﴿فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾

**“Maka berarti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya” (QS. Al-Mâ`idah [5]; 67),**

Ini adalah penafian terhadap ‘penyampaian’. Dan ini berarti beliau tidak menyampaikan seluruh risalah, bukan bahwa beliau tidak menyampaikan hukum tertentu. Apalagi, penyampaian satu hukum dianggap sebagai penyampaian risalah. Dan sejak hari pertama, Rasul menyampaikan hukum-hukum sesuai dengan turunnnya yang berangsur-angsur. Penyampaian beliau terhadap setiap hukum dianggap sebagai ‘penyampaian’. Karena itu, tidak mungkin maknanya adalah beliau belum menyampaikan hukum tertentu. Tetapi, makna yang diberikan kalimat tersebut adalah beliau tidak menyampaikan risalah.

Karena mustahil bahwa beliau tidak menyampaikan risalah; dan telah diketahui sebelum turunnnya ayat ini bahwa beliau telah menyampaikan risalah. Dengan demikian, makna turunnnya ayat ini adalah ada orang-orang yang risalah belum disampaikan kepada mereka, dan tidak adanya penyampaian risalah kepada mereka dianggap sebagai tidak adanya penyampaian risalah kepada dunia. Sementara penyampaian risalah tidak dianggap sebagai ‘penyampaian’ kecuali jika itu adalah penyampaian kepada dunia. Karena itu, Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikan risalah kepada manusia yang beliau belum menyampaikan kepada mereka, atau menyampaikan risalah kepada dunia sehingga itu dianggap sebagai ‘penyampaian’. Dan penyampaian ini adalah melalui jihad.

Yang menguatkan ini adalah bahwa ayat (*at-tablîgh*) ini diturunkan kepada Rasul setelah Perjanjian Hudaibiyah. Musuh utama yang diperangi Rasul untuk menyebarkan da’wah sampai saat itu adalah orang-orang Quraisy. Sehingga, dengan berdamai dengan mereka, barangkali dipahami berhentinya ‘penyampaian’ dalam jihad. Maka, Allah memerintahkan kepada beliau untuk meneruskan penyampaian melalui jihad kepada manusia lain yang beliau belum menyampaikan kepada mereka, baik orang-orang Arab, Romawi, Persia, Koptik atau lainnya, sehingga penyampaian beliau menjadi penyampaian risalah kepada dunia dan dianggap sebagai ‘penyampaian’ bagi risalah yang universal ini. Inilah yang benar-benar terjadi. Setelah turunnnya ayat ini, Rasul

memerangi orang-orang Yahudi di Khaibar, menyiapkan peperangan Mu'tah, pergi bersama tentara yang besar ke Tabuk untuk memerangi orang-orang Romawi yang tinggal di sana, membebaskan Mekah, dan menulis surat kepada raja-raja Persia, Koptik, Romawi dan lainnya. Dari sini, makna turunnya firman Allah:

﴿بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾

“Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu” (QS. Al-Mâ`idah [5]; 67), dan firman-Nya:

﴿فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾

“Maka berarti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya” (QS. Al-Mâ`idah [5]; 67), firman-Nya:

﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾

“Allah melindungimu dari (gangguan) manusia” (QS. Al-Mâ`idah [5]; 67), dan firman-Nya:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

“Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir” (QS. Al-Mâ`idah [5]; 67), menjadi jelas.

Sedangkan “hadits ad-dâr (rumah)” sebagaimana diriwayatkan Kanzul 'Ummâl dan Syarhu Nahjil Balâghah, dapat diringkas sebagai berikut: Ketika turun ayat:

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat” (QS. As-Syu'ârâ` [26]: 214),

Rasul memanggil Ali dan menyuruhnya untuk menyiapkan makanan dan mengundang Bani Abdul Muthalib. Maka Ali melaksanakan perintah tersebut. Setelah mereka semua kenyang dan minum dengan puas, Rasul berdiri di antara mereka seraya berkhotbah: “Wahai Bani Abdul Muthalib, demi Allah sesungguhnya aku tidak

mendapatkan seorang pemuda pun di antara orang-orang Arab yang datang kepada kaumnya membawa sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah aku bawakan kepada kalian. Sesungguhnya aku telah membawakan kepada kalian kebaikan dunia dan akhirat. Allah telah memerintahkanku untuk menyeru kalian supaya menyambutnya. Maka, siapakah di antara kalian yang mau menolongku dalam perkara ini, dengan imbalan dia akan menjadi penerima wasiatku (*washiyyi*) dan penggantikmu (*khalifati*) di antara kalian?” Mereka semua mendinginkan seruan tersebut kecuali Ali, sedang dia adalah yang paling muda di antara mereka. Dia menjawab: “Aku, wahai Rasulullah, akan menjadi pembantumu dalam perkara ini.” Rasul mengulangi perkataannya. Mereka tetap diam, dan Ali tetap mengumumkan penerimaannya. Saat itu juga, Rasul memeluk Ali dan berkata kepada mereka yang hadir: “Ini saudaraku, penerima wasiatku dan penggantikmu di antara kalian. Maka, dengarkanlah dan taatilah dia.” Mereka mentertawakan Nabi dengan apa yang diserukannya. Mereka berkata kepada Abu Thalib saat keluar dari rumah Nabi: “Dia telah memerintahkanmu untuk mendengarkan dan menaati anakmu.”

Inilah ringkasan “hadits *ad-dâr* (rumah)”, sebagaimana diriwayatkan oleh mereka yang berhujjah dengannya.

Al-Bukhâri telah meriwayatkan peristiwa pada hari turunnya ayat:

﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat”  
(QS. *Asy-Syu'arâ`* [26]: 214),

Bahwa Rasul naik ke atas bukit Shafa, dan dia tidak menyebutkan dalam riwayatnya adanya soal “penyiapan makanan”. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam *Musnadnya* dua buah hadits. Satu hadits tentang “pembuatan makanan”, dan dia tidak menyebutkan di dalamnya bahwa itu adalah hari turunnya ayat:

﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾

“Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat”.

Satu hadits lagi, dia menyebutkan di dalamnya bahwa Rasul membuat makanan pada hari diturunkannya ayat tersebut. Kita akan menyebutkan nash-nash ini terlebih dahulu, lalu menjelaskan apa yang ada di dalamnya.

Al-Bukhâri meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: Ketika turunnya ayat:

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat”,

Nabi saw. naik ke atas Shafa, lalu mulailah beliau menyeru: “Wahai Bani Fahr, wahai Bani ‘Adiy”, yaitu marga-marga dalam suku Quraisy. Hingga mereka semua berkumpul. Bahkan seorang yang tidak dapat hadir, dia mengirim utusan untuk melihat apa yang terjadi. Maka, datanglah Abu Lahab dan orang-orang Quraisy. Lalu beliau berkata:

»

:

«

“Apakah jika aku beritahukan kepada kalian bahwa sepasukan berkuda di kaki bukit hendak menyerang kalian, kalian percaya kepadaku?” Mereka menjawab: “Ya. Kami tidak pernah mendapatkan darimu kecuali kejujuran.” Beliau berkata: “Sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian tentang siksaan yang pedih.” Lalu Abu Lahab berkata: “Binasalah engkau selama sisa hari ini. Apakah karena ini kamu mengumpulkan kami?”

Maka, turunlah ayat:

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾﴾

“Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.”

**(QS. Al-Lahab [111]: 1-5)**

Ini menunjukkan bahwa peristiwa pembuatan makanan bukanlah pada hari turunnya ayat:

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat”. Karena, itu tidak cocok dengan apa yang disebutkan dalam nash hadits.

Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam *Musnadnya*, dia berkata: Affan berbicara kepada kami: Abu Awanah berbicara kepada kami, dari Utsman bin Mughirah dari Abu Shadiq dari Rabi’ah bin Najid dari Ali, dia berkata: Rasulullah saw. mengumpulkan, atau Rasulullah saw. mengundang, Bani Abdul Muthalib. Di dalamnya terdapat beberapa orang yang semuanya memakan kambing muda dan minum dengan banyak. Beliau membuatkan satu *mud* (setengah gantang) makanan. Lalu mereka makan sampai kenyang, dan makanan tersebut tidak berkurang, seolah belum disentuh. Lalu beliau mendatangkan air yang banyak. Lalu mereka minum sampai puas, dan minuman itu tidak berkurang, seolah belum disentuh atau belum diminum. Lalu beliau berkata:

»

:

: . :

«

“Wahai Bani Abdul Muthalib, sesungguhnya aku diutus kepada kalian secara khusus, dan kepada manusia secara umum. Kalian telah melihat tanda (kenabianku) sebagaimana apa yang telah kalian lihat. Maka, siapakah di antara kalian yang mau membeli’atku, dengan imbalan dia akan menjadi saudaraku dan sahabatku?” Ia baerkata: Tidak seorang pun berdiri. Ia berkata: Lalu aku berdiri, sedang aku adalah yang termuda di antara mereka. Lalu beliau berkata: “Duduklah.” Beliau mengatakan tiga kali, dan setiap kali aku berdiri,

lalu beliau berkata: “Duduklah.” Sampai pada kali ketiga, beliau memukulkan tangan beliau pada kedua tanganku.

Sampai di sinilah teks tersebut berakhir

Dari hadits ini jelas bahwa di dalamnya tidak terdapat penyebutan tentang peristiwa turunnya ayat:

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat”.

Dan jelas bahwa Rasul menawarkan Islam kepada mereka. Barangsiapa masuk Islam, dia akan menjadi saudara bagi Rasul. Dan beliau tidak mengatakan sesuatu pun kepada Ali.

Sedangkan riwayat kedua, Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam *Musnadnya*, dia berkata: Aswad bin Amîr berbicara kepada kami: Syarik berbicara kepada kami, dari Al-A'masy dari Minhal dari Ibad bin Abdullah Al-Asadi dari Ali, dia berkata: Ketika turun ayat ini:

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

“Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat”,

Nabi saw. mengumpulkan *ahlulbait* beliau. Maka, berkumpullah tiga puluh orang, lalu mereka makan dan minum. Lalu beliau berkata kepada mereka:

»

:

:

:

.

«

“Siapakah yang akan menanggung hutangku dan janji-janjiku, dan dia akan bersamaku di surga dan akan menjadi penggantikmu (*khalîfati*) dalam urusan keluargaku?” Seorang laki-laki yang tidak disebut

namanya oleh Syarik berkata: “Wahai Rasulullah, engkau adalah seorang dermawan. Siapakah yang akan melakukan ini?” Lalu yang lain juga berbicara. Lalu beliau menawarkan itu kepada *ahlulbait* beliau. Maka, Ali ra. berkata: “Aku.”

Sampai di sinilah teks ini berakhir.

Dari hadits ini jelas bahwa Rasul meminta dari keluarga beliau seorang yang mau menanggung hutang dan janji-janji beliau, dan imbalannya adalah dia akan bersama beliau di surga dan menjadi pengganti beliau dalam urusan keluarga beliau. Maka, Ali berkata: “Aku.”

Dalam kedua nash ini tidak terdapat kata *wasyiyyi* (penerima wasiatku), dan tidak terdapat kata *khalifati* (penggantikmu) dalam bentuk *muthlaq* (tanpa batasan). Hanya terdapat kata *khalifati* yang dibatasi dengan “keluarga”. Pengganti dalam keluarga bukanlah pengganti dalam pemerintahan dan imamah, bahkan tidak memiliki hubungan dengannya. Nash-nash inilah yang disebutkan dalam kitab-kitab hadits shahih. Dan nash-nash ini disebutkan dengan riwayat yang bermacam-macam dengan lafadz-lafadz yang berdekatan dan dengan makna yang sama. Di dalam semuanya ini tidak terdapat kata *wasyiyyi* (penerima wasiatku), dan tidak terdapat kata *khalifati* (penggantikmu) dalam bentuk *muthlaq*. Dan tidak seorang pun di antara pemilik kitab-kitab hadits shahih yang meriwayatkan dari seorang yang *tsiqah* sebuah hadits yang di dalamnya terdapat kata *wasyiyyi* (penerima wasiatku), atau kata *khalifati* (penggantikmu) dalam bentuk *muthlaq*, baik yang dinisbatkan kepada Ali maupun yang dinisbatkan kepada yang lain. Dengan demikian, hujjah mereka salah, karena tidak adanya dalil yang menunjukkannya dalam hadits-hadits shahih.

Sedangkan nash yang diriwayatkan oleh mereka yang berhujjah dengannya tentang pengangkatan Ali, dan mereka menyebutnya dengan “hadits *ad-dâr*”, nash tersebut dengan riwayat ini ditolak secara *dirayah*. Sebuah hadits ditolak secara *dirayah* dari segi maknanya, dan ditolak secara *riwayah* dari segi sanadnya. Jika ditolak secara *dirayah* atau secara *riwayah*, maka keberadaannya tidak dianggap, dan berhujjah dengannya adalah salah.

Penolakan hadits ini secara *dirayah* didasarkan pada beberapa hal. Di antaranya:



**Pertama:** Dalam hadits ini diriwayatkan bahwa Rasul meminta dukungan Keluarga Abdul Muthalib dalam dakwah beliau, dan beliau mensyaratkan bahwa kepemimpinan akan menjadi milik mereka setelah beliau. Ini salah dari dua sisi. Pertama, hal ini bertentangan dengan praktek Rasul pada peristiwa saat menolak permintaan sebuah kabilah Bani 'Amîr agar kepemimpinan setelah beliau ada di tangan mereka jika mereka masuk Islam. Beliau berkata:

«»

*“Urusan (kepemimpinan) adalah milik Allah. Dia meletakkannya di mana pun Dia mau.”*

Ibnu Hisyam meriwayatkan dalam kitabnya *Siratun Nabi*, dia berkata: Ibnu Ishaq berkata: Dan Zuhri berbicara kepadaku, bahwa beliau mendatangi Amîr bin Sha'sha'ah. Lalu beliau menyeru mereka kepada Allah 'azza wa jalla dan menawarkan diri beliau kepada mereka. Lalu seorang laki-laki di antara mereka yang bernama Baijarah bin Furas berkata: “Demi Allah, seandainya aku mengambil pemuda Quraisy ini, niscaya aku akan melahap orang-orang Arab dengannya.” Lalu dia berkata (kepada Nabi): “Bagaimana pendapatmu jika kami mengikutimu atas perkaramu ini, lalu Allah memberikan kemenangan kepadamu atas mereka yang menentangmu, apakah urusan (kepemimpinan) akan menjadi milik kami setelahmu?” Beliau berkata:

«»

*“Urusan (kepemimpinan) adalah milik Allah. Dia meletakkannya di mana pun Dia mau.”*

Lalu laki-laki tersebut berkata: “Apakah kami mengarahkan kuda-kuda kami yang bagus kepada orang-orang Arab, lalu jika Allah memberikan kemenangan kepadamu, maka urusan berada di tangan selain kami? Kami tidak memiliki keperluan dengan perkaramu.” Merekapun menolak beliau.

Jadi, bagaimana mungkin Rasul berkata:

«

»

*“Urusan adalah milik Allah. Dia meletakkannya di mana pun Dia mau”*

Yakni, urusan khilafah dan pemerintahan setelah beliau. Dan kemudian beliau berkata kepada Bani Abdul Muthalib:

»

«

*“Maka, siapakah di antara kalian yang mau menolongku dalam perkara ini, dengan imbalan dia akan menjadi penerima wasiatku (washiyi) dan penggantikku (khalifati) di antara kalian?”*

Bukankan ini kontradiksi yang sangat jelas? Sehingga salah satu dari dua perkataan ini harus ditolak. Sebab, “hadits *ad-dâr*” diucapkan pada saat turunnya ayat:

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

*“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat”,*

Ayat ini turun pada tahun ketiga kenabian. Sementara hadits:

«

»

*“Urusan adalah milik Allah. Dia meletakkannya di mana pun Dia mau”*

Diucapkan ketika Rasul menawarkan diri beliau kepada kabilah-kabilah, atau tahun kesepuluh setelah kenabian, yaitu setelah “hadits *ad-dâr*”, maka “hadits *ad-dâr*”lah yang ditolak.

Sedangkan kesalahan kedua adalah bahwa dalam hadits ini Rasul menetapkan sesuatu bagi orang-orang kafir agar mereka beriman. Bahkan beliau menetapkan perkara yang lebih besar, yaitu kekhilafahan atas semua kaum Muslim setelah beliau, sebagai harga bagi masuknya mereka (orang-orang kafir) ke dalam Islam. Dan ini bertentangan dengan



Lalu memerintahkan mereka untuk mendengarkan dan menaatinya, sedang beliau tahu bahwa mereka adalah orang-orang kafir yang menolak Islam? Bagaimana bisa Ali menjadi Khalifah di antara mereka, sedang mereka adalah orang-orang kafir?

**Keempat:** Riwayat yang mereka sebutkan mengatakan:

« »

*“Ini saudaraku, penerima wasiatku dan penggantikmu di antara kalian. Maka, dengarkanlah dan taatilah dia.”*

Ini adalah *khithâb* bagi Bani Abdul Muthalib, karena pembicaraan diawali dengan perkataan beliau: *“Wahai Bani Abdul Muthalib”*. Sehingga, Ali khusus bagi mereka saja. Karena, beliau telah menjadikannya sebagai Khalifah bagi mereka, atau bagi Bani Abdul Muthalib, bukan bagi kaum Muslim. Beliau berkata:

« »

*“Penggantikmu (khalifati) di antara kalian”*.

Jadi, saat itu dia tidak menjadi Khalifah bagi kaum Muslim, sebagaimana disebutkan oleh nash yang jelas.

Di sini tidak dapat dikatakan bahwa yang dianggap adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab (*al-‘ibratu bi ‘umûmil lafdzi, la bi khushûsh as-sabab*). Karena, ini adalah kejadian tertentu, dan bukan sebab. Selain itu, lafadznya juga khusus, bukan umum: *“wahai Bani Abdul Muthalib”*, *“penggantikmu di antara kalian”*. Sehingga, kekhususan ini tetap dari sisi bahwa dia adalah kejadian tertentu, bukan sebab; dan dari sisi tidak adanya keumuman lafadz.

Keempat hal ini, salah satunya saja sudah cukup untuk menunjukkan kebohongan dan kontradiksi hadits ini, dan bahwa hadits ini wajib ditolak secara *dirayah*. Dengan demikian jelas bahwa Rasul saw. tidak menyatakan penetapan Ali sebagai Khalifah setelah beliau. Dan dari semua itu, jelas bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan oleh mereka yang berhujjah bahwa Rasul saw. telah menetapkan orang tertentu untuk memimpin kekhilafahan setelah beliau adalah hadits-hadits

yang ditolak dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Tidak tersisa satu dalil pun bahwa Rasul menentukan satu orang tertentu untuk memangku kekhilafahan setelah beliau. Tetapi dalil yang ada justru menunjukkan kebalikan dari itu. Yaitu bahwa Rasul menyerahkan urusan ini kepada kaum Muslim untuk menentukan orang yang ingin mereka pilih. Akan tetapi yang beliau tetapkan bagi mereka adalah metode pengangkatan khalifah.

Sedangkan kesalahan pendapat bahwa Rasul menentukan orang-orang yang akan menjadi para khalifah setelah beliau, tampak jelas dari tidak adanya petunjuk (*dalâlah*) hadits-hadits yang mereka klaim bahwa beliau menentukan Ali di dalamnya. Mereka yang mengatakan bahwa khilafah adalah milik mereka, hal itu dikatakan karena mereka adalah keturunan Ali; sehingga jika dalil mereka tentang kekhilafahan Ali sudah salah, maka dalil tersebut salah pula bagi keturunan Ali, mengikuti salahnya dalil bagi Ali. Lebih dari itu, hadits-hadits yang mereka riwayatkan sebagai dalil atas kekhilafahan keturunan Ali dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, adalah hadits-hadits yang berkaitan dengan *ahlul bait*. Semuanya memuat pujian, tidak lebih dari itu. “Hadits *tsaqalain*” atau “hadits *ghadîr*” adalah contoh untuk itu, yang telah diterangkan dengan jelas kesalahan berhujjah dengannya. Begitu juga halnya hadits-hadits lainnya, maka statusnya mengikuti penjelasan di atas. []

## TANGGUNG JAWAB UMUM

*Asy-Syâri'* (Allah dan Rasul-Nya) telah membatasi tanggung jawab-tanggung jawab umum yang wajib atas penguasa dengan ketentuan dan batasan yang sangat jelas. Sehingga, dalam hal ini tidak ada kesamaran atau ketidakjelasan sedikitpun. Allah Swt. telah menjelaskan tanggung jawab penguasa yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib dia penuhi dalam dirinya sendiri sebagai penguasa, serta menjelaskan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan hubungannya dengan rakyat.

Tanggung jawab penguasa yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib dipenuhi dalam dirinya sendiri sebagai penguasa tampak jelas dalam hadits-hadits yang dijelaskan Rasul saw. mengenai sebagian sifat-sifat penguasa. Di antaranya yang paling menonjol adalah kekuatan, ketakwaan, kelembahlembutan terhadap rakyat, dan tidak menimbulkan antipati. Rasul memandang bahwa penguasa haruslah seorang yang kuat, sehingga seorang yang lemah tidak layak untuk menjadi penguasa. Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar, bahwa Rasulullah saw. berkata:

»

«

*“Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihatmu seorang yang lemah. Dan aku mencintai (kebaikan) untukmu sebagaimana aku mencintai*

*untuk diriku sendiri. Janganlah sekali-kali kamu menjadi pemimpin atas dua orang. Dan janganlah kamu sekali-kali menanganai harta anak yatim.”*

Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar juga, dia berkata:

: : »

:

«

Aku berkata: *“Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memberikan jabatan kepadaku?”* Beliau menepuk bahu dengan tangan beliau, lalu berkata: *“Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu adalah seorang yang lemah. Sesungguhnya ia (jabatan) adalah amanat. Sesungguhnya pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajibannya di dalamnya.”*

Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kekuatan kepribadian (*al-syakhshiyah*), yakni kekuatan akal (*al-'aqliyah*) dan jiwa (*an-nafsiyah*). Akalnya haruslah akal seorang penguasa yang dengannya dia mengetahui berbagai hal dan berbagai bentuk hubungan. Jiwanya haruslah jiwa seorang penguasa yang mengetahui bahwa dirinya adalah pemimpin dan mengarahkan kecenderungannya sebagaimana seorang pemimpin.

Karena di dalam kekuatan kepribadian terdapat potensi bagi timbulnya hegemoni dan tirani, maka penguasa harus memiliki sebuah sifat yang melindunginya dari kejahatan tirani. Karena itu, dia harus memiliki sifat takwa dalam dirinya sendiri dan dalam kepemimpinannya terhadap umat. Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, dia berkata:

»

«

*“Dulu jika Rasulullah saw. mengangkat seorang pemimpin atas pasukan atau sariyyah (detasemen), beliau berpesan kepadanya dengan ketakwaan kepada Allah dalam dirinya sendiri, dan agar dia memperlakukan kaum Muslim yang bersamanya dengan baik.”*

Jika seorang penguasa bertakwa kepada Allah, takut kepada-Nya, dan selalu merasa terawasi oleh-Nya dalam keadaan rahasia dan terang-terangan, maka semua itu akan mencegahnya bersikap tirani terhadap rakyat. Meskipun demikian, takwa tidak akan menghalanginya bersikap tegas dan disiplin. Karena, dalam penjagaannya terhadap Allah, dia senantiasa berpegang pada perintah dan larangan-Nya. Karena dia adalah seorang penguasa, maka di antara tabiat pekerjaannya adalah menegakkan kedisiplinan dan tegas. Karena itulah, Asy-Syâri’ memerintahkannya agar bersikap lemah lembut dan agar dia tidak menyusahkan rakyat. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. berkata di dalam rumahku ini:

»

«

*“Ya Allah, barangsiapa memimpin umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Barangsiapa memimpin umatku, lalu dia bersikap lemah-lembut terhadap mereka, maka bersikaplah lemah-lembut terhadapnya.” (Diriwayatkan oleh Muslim).*

Asy-Syari’ juga memerintahkannya agar menjadi pemberi kabar gembira dan agar dia tidak menimbulkan antipati. Diriwayatkan dari Abu Musa, dia berkata: Dulu jika Rasulullah saw. mengutus salah seorang dari sahabat beliau dalam satu urusan, beliau berkata:

«

»

*“Berilah kabar gembira dan janganlah menimbulkan antipati. Mudahkanlah dan jangan mempersulit.” (Diriwayatkan oleh Muslim).*



Inilah hal-hal yang wajib dipenuhi penguasa terkait dengan dirinya sendiri. Sedangkan yang hal-hal yang berhubungan dengan rakyat, Asy-Syâri' telah memerintahkannya agar senantiasa memperhatikan rakyatnya dengan memberinya nasihat, memperingatkannya agar tidak menyentuh sedikit pun harta kekayaan milik umum, dan mewajibkannya agar memerintah rakyat dengan Islam saja tanpa yang lain. Allah telah mengharamkan surga bagi penguasa yang tidak memperhatikan rakyatnya dengan nasihat, sebaliknya dia malah menipu mereka. Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, dia berkata: Aku mendengar Nabi saw. bersabda:

»

«

*“Tidak seorang hamba pun yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu dia tidak memperhatikan mereka dengan nasehat, kecuali dia tidak akan mendapatkan bau surga.”*

**(Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri).**

Juga diriwayatkan dari Ma'qi bin Yasar juga, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Tidak ada seorang penguasa pun yang memerintah kaum Muslim, lalu dia mati sedang dia dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah mengharamkan baginya surga.”*

Muslim meriwayatkan dari Ma'qil, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Tidak seorang amîr (pemimpin) pun yang memerintah kaum Muslim, lalu tidak bersungguh-sungguh dan tidak tulus menasihati mereka, kecuali dia tidak akan masuk surga bersama mereka.”*

Dan diriwayatkan dari Abu Sa’id, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Setiap pengkhianat memiliki panji pada hari kiamat yang diangkat sesuai kadar pengkhianatannya. Ingatlah, tidak ada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya dari pemimpin masyarakat.”*  
**(Diriwayatkan oleh Muslim).**

Jadi, mengerahkan kemampuan demi rakyat dan selalu memperhatikan mereka dengan memberinya nasihat, telah ditekankan dengan jelas oleh Rasul. Dan ini menjelaskan besarnya tanggung jawab di dalamnya. Sedangkan soal mengambil harta kekayaan umum, beliau telah memperingatkan itu dan memberi penekanan dalam peringatan ini. Ketika beliau melihat itu pada salah seorang pegawai beliau, beliau mencelanya dengan sangat keras dan berbicara kepada orang-orang tentangnya.

Diriwayatkan dari Abu Hamid Al-Sa’idi, bahwa Nabi saw. menugaskan Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim. Ketika dia sampai kepada Rasulullah saw. dan membuat perhitungan dengan beliau, dia berkata: *“Yang ini milikmu, dan yang ini hadiah yang dihadihkan kepadaku.”* Maka, Rasulullah saw. berkata:

»

«

*“Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu, sampai datang kepadamu hadiahmu, jika kamu benar?”*

Lalu Rasulullah saw. berdiri dan berbicara kepada orang-orang. Beliau bersyukur kepada Allah dan memuji-Nya, lalu berkata:

»

«

*“Amma ba’du. Sesungguhnya aku menugaskan beberapa orang laki-laki di antara kalian untuk mengurus hal-hal yang dikuasakan kepadaku oleh Allah. Lalu salah seorang dari kalian datang dan berkata: ‘Ini milik-mu, dan yang ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku.’ Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, sampai datang kepadanya hadiah, jika dia benar? Demi Allah, tidak seorang pun dari kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, kecuali dia akan menanggungnya pada hari kiamat.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri).*

Ini adalah *kinayah* (kiasan) tentang adanya pembalasan dan sanksi dari Allah untuknya atas perbuatan yang dilakukannya. Ini adalah peringatan yang sangat keras agar penguasa tidak “menyentuh” harta kekayaan umum dengan alasan apapun, dan tidak pula berdasarkan takwil atau fatwa.

Sedangkan terkait hukum-hukum yang harus dijalankan dan diterapkan penguasa, maka dalam hal ini *Asy-Syâri’* telah menjelaskannya kepadanya. *Asy-Syâri’* mewajibkannya untuk memerintah dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, dan memberikan kepadanya hak untuk berjihad dalam keduanya, serta melarangnya untuk melirik kepada selain Islam atau mengambil sesuatu pun dari selain Islam. Pembatasan hukum dengan Al-Qurân dan Sunnah tampak jelas dari ayat-ayat Al-Qurân:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

“Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir.” (QS. Al-Mâ`idah [5]: 44).

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

“Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik.” (QS. Al-Mâ`idah [5]: 45).

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

“Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang zalim.” (QS. Al-Mâ`idah [5]: 47).

Ini berarti pembatasan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dan apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, junjungan kita Muhammad saw., adalah Al-Qurân, di mana lafadz dan maknanya dari Allah; dan hadits, di mana maknanya dari Allah, dan tidak dengan lafadznya.

Jadi, dalam pemerintahannya, penguasa terikat dengan batas-batas yang ditentukan Al-Qurân dan Sunnah Rasul-Nya. Dan Asy-Syâri' telah membolehkannya untuk berjihad dalam Al-Qurân dan Sunnah, atau mengerahkan kemampuan untuk memahami keduanya dan menyimpulkan hukum-hukum dari keduanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidziy bahwa Rasul saw. mengutus Mu'adz ke Yaman. Beliau berkata kepadanya:

:

»

:

:

«

“Bagaimana kamu memutuskan (perkara) jika diajukan sebuah persoalan?” Dia berkata: “Aku akan memutuskan dengan Kitab Allah.” Beliau berkata: “Jika kamu tidak dapatkan dalam Kitab Allah?” Dia berkata: “Dengan Sunnah Rasulullah.” Beliau berkata: “Jika kamu tidak dapatkan dalam Sunnah Rasulullah dan Kitabullah?” Dia berkata: “Aku akan berijtihad dengan pendapatku.” Maka Rasul menepuk dada Mu’adz seraya berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah, kepada sesuatu yang diridhi oleh Rasul-Nya.”

Asy-Syâri’ telah menetapkan bagi penguasa satu pahala jika dia salah dalam berijtihad. Dengan itu, Asy-Syâri’ memotifasi penguasa untuk berijtihad, dan menjauhkannya dari *jumud* pada yang tampak dari permukaan nash saja. Al-Bukhâri meriwayatkan dari Amru bin Ash, bahwa dia mendengar Rasulullah saw. berkata:

»

«

“Jika penguasa menetapkan hukum dengan berijtihad, lalu dia benar, maka dia mendapat dua pahala. Dan jika dia menetapkan hukum dengan berijtihad, lalu dia salah, maka dia mendapat satu pahala.”

Asy-Syâri’ telah membatasi hukum-hukum yang harus dijalankan dan diterapkan penguasa yaitu hukum-hukum Islam saja, bukan yang lainnya. Namun, Dia memberikan hak kepada penguasa untuk berijtihad, meski kemungkinan salah ada, tetapi Dia sangat menekankan pembatasan hukum tersebut dengan Islam. Dia melarang penguasa untuk memerintah dengan selain Islam, termasuk bertanya tentang hukum selain Islam atau menyertakan sesuatu yang tidak berasal dari Islam. Allah Swt. berfirman kepada Rasul:

﴿وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ

يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (QS. Al-Mâ`idah [5]: 49).

Dia juga berfirman:

﴿فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾

“Maka putuskanlah perkara di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS. Al-Mâ`idah [5]: 48).

Khithâb kepada Rasul adalah khithâb kepada umatnya. Sehingga, ayat-ayat ini mengandung khithâb bagi seluruh penguasa.

Muslim meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

« »

“Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan merupakan bagian darinya, maka itu ditolak.”

Dalam riwayat lain dari Aisyah:

« »

“Barangsiapa mengerjakan perbuatan yang tidak berdasar pada perintah kami, maka itu ditolak.”

Al-Bukhâri meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah, bahwa Ibnu Abbas ra. berkata:

»

. :  
«

*“Bagaimana bisa kalian bertanya tentang sesuatu pada ahlul kitab, sedang Kitab kalian yang diturunkan kepada Rasulullah saw. lebih baru. Kalian membacanya dalam keadaan murni, belum bercampur. Dan Dia telah berbicara kepada kalian bahwa ahlul kitab telah mengganti dan mengubah kitab mereka. Mereka telah menulis kitab dengan tangan mereka, lalu berkata: ‘Ini dari sisi Allah’, agar mereka dapat memperjuangkannya dengan harga yang murah. Tidakkah pengetahuan yang datang kepada kalian ini menghalangi kalian untuk bertanya kepada mereka.”*

Dengan ini, tampak jelas tentang batasan apa yang wajib diterapkan penguasa. Tanggung jawabnya dalam hukum dibatasi dengan apa yang diturunkan oleh Allah.

Tanggung jawab-tanggung jawab yang wajib atas penguasa ini menunjukkan bahwa *Asy-Syâri’* telah menjelaskan tanggung jawab-tanggung jawab umum dengan sangat jelas. Tanggung jawab ini wajib atas penguasa dari sisi bahwa dia adalah penguasa, tanpa melihat posisinya sebagai khalifah atau pembatunya, baik *wali* (kepala daerah) atau pegawai. Karena, semuanya adalah penguasa dan terikat dengan tanggung jawab-tanggung jawab ini. Yang demikian ini, karena jika ini adalah tanggung jawab para *wali*, *amîr* (pemimpin pasukan) dan lainnya, maka ini adalah juga tanggung jawab Khalifah. Karena, jika ia wajib atas *amîr*, maka ia lebih wajib lagi atas orang yang mengemban tanggung jawab umum.

Selain itu, terdapat hadits-hadits yang berbentuk umum, mencakup semua yang menangani urusan kaum Muslim, baik Khalifah atau *wali*. Sabda Rasul:

« »

“Tidak seorang hamba pun yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk memimpin rakyat”.

Dan sabda beliau:

« »

“Barangsiapa menangani sesuatu dari urusan umatku”.

Dan sabda beliau:

« »

“Tidak ada pengkhianat yang lebih dari pemimpin masyarakat”.

Dan juga firman Allah Swt.:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ﴾

“Barangsiapa tidak memutuskan...”.

Semuanya disebutkan dengan lafadz umum, mencakup *wali* dan Khalifah. Sedang *khithâb* kepada Rasul adalah juga *khithâb* kepada setiap penguasa, baik Khalifah maupun *wali*.

Selain itu, Rasul menjelaskan tanggung jawab Khalifah atas rakyatnya dengan nash hadits yang di dalamnya beliau menjelaskan tanggung jawab-tanggung jawab umum secara keseluruhan. Al-Bukhâri meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

»





*“Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam yang memimpin manusia adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Laki-laki adalah pemimpin atas anggota keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Perempuan adalah pemimpin atas anggota keluarga suaminya dan anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka. Budak dari seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atasnya. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.”*

Dalam hadits ini, Rasul menjadikan Khalifah sebagai orang yang bertanggung jawab dengan tanggung jawab umum atas rakyatnya. Dengan demikian, tanggung jawab-tanggung jawab umum tetap atas penguasa, baik Khalifah maupun jabatan *amîr* lainnya.

Tanggung jawab-tanggung jawab umum ini telah dijamin secara sempurna oleh *Asy-Syâri'* untuk diemban penguasa, dengan arahan dan penyari'atan. Dari sisi arahan, penguasa diperingatkan dengan azab Allah, jika dia mengabaikan dan tidak menjalankan tugas-tugasnya. Rasul menjelaskan bahwa itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat jika diambil oleh orang lemah yang tidak dapat menunaikan apa yang menjadi bebannya. Rasul juga meminta kepada Allah agar menimpakan kesusahan pada penguasa yang menyusahkan umat Islam. Beliau juga mengharamkan surga bagi penguasa yang tidak memperhatikan umat dengan memberinya nasihat. Juga, peringatan-peringatan lain yang menjelaskan bahwa penguasa akan menerima akibat dari pengabaianya terhadap tanggung jawabnya, yaitu azab dari Allah.

Tetapi tidak hanya cukup sampai di situ. Hukum *syara'* juga menjadikan umat sebagai penopang bagi penunaian tanggung jawab oleh penguasa. Hukum *syara'* mewajibkan umat untuk mengingkari penguasa jika dia mengabaikan tanggung jawabnya atau berperilaku buruk dalam tindak-tanduk kepemimpinannya, dan memerintahkan umat untuk memerangnya dengan pedang (senjata) jika dia memerintah

dengan selain Islam, hingga kekufurannya telah menjadi nyata; serta menjadikan orang yang terbunuh dalam rangka mengingkari penguasa seperti itu sebagai pemimpin para syahid. Rasul saw. bersabda:

»

«

*“Pemimpin para syahid adalah Hamzah bin Abdul Muthalib; dan seorang laki-laki yang menghadap imam yang zalim, lalu dia menyuruh dan melarangnya (imam), lalu imam membunuhnya.”*

**(HR. Al-Hakim)**

Syara' menjadikan orang yang ridha terhadap pengabaian penguasa dan mengikutinya, turut bertanggung jawab di hadapan Allah dan tidak selamat dari hukuman-Nya. Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. berkata:

»

« : .

*“Akan ada para amîr, lalu kalian mengetahui (kemunkaran mereka) dan kalian mengingkari. Barangsiapa mengetahui, maka dia telah terbebas. Dan barangsiapa mengingkari, maka dia telah selamat. Tetapi barangsiapa ridha dan mengikuti (maka dia tidak terbebas dan tidak selamat).” Para sahabat berkata: “Tidakkah kami harus memerangi mereka?” Beliau berkata: “Tidak, selama mereka masih shalat.”*

Dalam riwayat lain:

«

»

*“Barangsiapa membenci, maka dia telah terbebas. Dan barangsiapa mengingkari, maka dia telah selamat. Tetapi (ikut berdosa) siapa saja yang ridha dan mengikuti.”*

Riwayat yang kedua ini menafsirkan riwayat pertama.

Tentang sabda beliau: “Barangsiapa mengetahui, maka dia telah terbebas”, dalam penjelasan hadits ini Nawawi berkata (maksudnya hanya Allah Yang Tahu): “Barangsiapa mengetahui kemunkaran dan tidak meragukannya, maka itu telah menjadi jalan baginya menuju kebebasan dari dosa dan sanksinya. Karena, dia dapat merubahnya dengan tangannya atau lisannya. Dan jika dia tidak mampu, hendaklah dia membencinya dengan hatinya.”

Dan sabda beliau: “Barangsiapa mengingkari, maka dia telah selamat”, artinya: Dan barangsiapa tidak mampu merubahnya dengan tangannya atau lisannya, lalu dia mengingkari dan membenci itu dengan hatinya, maka dia selamat dari dosa bersama mereka. “Tetapi barangsiapa ridha dan mengikuti”, artinya: ridha terhadap perbuatan mereka dengan hatinya dan mengikuti mereka dalam perbuatan tersebut, maka dia tidak terbebas dan tidak selamat.

Dalam hadits ini terdapat perintah Rasul untuk mengingkari penguasa, dan beliau mewajibkan pengingkaran ini dengan sarana apa pun yang memungkinkan, dengan syarat tanpa peperangan atau tanpa pedang (mengangkat senjata) kecuali jika Khalifah itu menampakkan kekufuran yang nyata (*kufran bawâhan*); dengan lisan secara mutlak, artinya dengan perkataan apa pun; atau dengan hati, jika tidak mampu dengan tangan dan lisan. Rasul menganggap orang yang tidak mengingkari sebagai sekutu penguasa dalam dosa. Ketika beliau bersabda barang siapa yang ridha terhadap apa yang penguasa lakukan dan mengikuti hal itu, maka ia tidak akan terbebas dan tidak akan selamat dari dosa.

Hanya saja, pengingkaran ini berlaku jika penguasa berperilaku buruk dalam tindak-tanduk kepemimpinannya, tetapi tetap memerintah dengan Islam. Jika mereka telah keluar dari penerapan Islam, dan mereka menerapkan hukum-hukum kufur, maka syara' tidak memandang cukup pengingkaran dengan tangan, lisan dan hati, tetapi menetapkan bahwa jalan untuk merubahnya adalah pedang dan peperangan.

Dalam hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa para sahabat berkata:

« : »

“*Tidakkah kami harus memerangi mereka?*” Rasul berkata: “*Tidak, selama mereka masih shalat.*”

Dalam riwayat lain:

« : »

“*Tidakkah kami harus memerangi mereka, wahai Rasulullah?*” Beliau berkata: “*Tidak, selama mereka masih shalat.*”

Dalam hadits ‘Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim: Dikatakan:

: »

«

“*Wahai Rasulullah, tidakkah kami harus memerangi mereka dengan pedang?*” Beliau berkata: “*Tidak, selama mereka menegakkan shalat di antara kalian.*”

Dalam riwayat lain, para sahabat berkata:

: »

«

Kami berkata: “*Wahai Rasulullah, tidakkah kami harus memerangi mereka saat itu?*” Beliau berkata: “*Tidak, selama mereka menegakkan shalat di antara kalian.*”

Dalam *Shahih Al-Bukhâri*, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata:

»

«

“Nabi saw. memanggil kami, lalu kami membaiait beliau. Beliau mengatakan di antara yang beliau minta dari kami, agar kami membaiait untuk mendengar dan menaati, baik kami dalam keadaan senang maupun kami keadaan benci; baik kami dalam kesulitan maupun dalam kemudahan; dan kami tidak akan mengutamakan diri kami. Juga, agar kami tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya. Beliau berkata: *Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas, dan kalian memiliki bukti dari Allah tentangnya.*”

*Mafhûm* dari hadits-hadits ini adalah bahwa kita harus merebut kekuasaan dari pemiliknya jika kita melihat kekufuran yang jelas, dan kita harus memerangi mereka dengan pedang jika mereka tidak menegakkan shalat di antara kita. Kata ‘menegakkan shalat’ bagi penguasa adalah *kinayah* (kiasan) dari ‘memerintah dengan Islam’. Artinya, selama penguasa memerintah dengan Islam, maka tidak ada peperangan dan perebutan. Dan jika mereka memerintah dengan selain Islam, maka saat itu memerangi dan merebut kekuasaan dari mereka adalah wajib.

Dengan demikian, Islam telah menjamin pelaksanaan tanggung jawab-tanggung jawab umum tersebut secara sempurna. []

## NEGARA ISLAM; NEGARA MANUSIAWI, BUKAN NEGARA TEOKRASI

Negara Islam adalah Khilafah. Karena, khilafah adalah sebuah kedudukan di mana orang yang memangkunya memiliki otoritas atas seluruh pemerintahan, kekuasaan, dan *tabanni* (pengadopsian) semua hukum tanpa pengecualian. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan syari'at Islam, dengan pemikiran-pemikiran yang dibawanya dan hukum-hukum yang disyari'atkannya; dan untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia, dengan mengenalkan dan menyeru manusia kepada Islam, serta berjihad di jalan Allah. Khilafah dinamakan juga dengan *imâmatul mu'minîn* atau *imâratul mu'imîn*.

Khilafah adalah kedudukan manusiawi, bukan kedudukan ilahi (ketuhanan). Khilafah itu ada untuk menerapkan agama Islam kepada manusia, dan menyebarkannya ke tengah-tengah mereka. Khilafah itu sama sekali bukan *nubuwwah* (kenabian). Karena, kenabian dan kerasulan adalah kedudukan yang di dalamnya nabi atau rasul menerima syari'at dari Allah dengan perantaraan wahyu untuk dia sampaikan kepada manusia, tanpa memandang penerapannya.

﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾

“Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan dengan terang.” (QS. An-Nur [24]: 54).

﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ﴾

“Kewajibanmu hanyalah menyampaikan.” (QS. Ar-Ra’du [13]: 40).

﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ﴾

“Kewajiban rasul tak lain hanyalah menyampaikan.” (QS. Al-Mâ`idah [5]: 99).

Hal ini berbeda dengan Khilafah. Khilafah adalah penerapan syari’at Allah atas manusia. Tidak disyaratkan dalam diri nabi dan rasul untuk menerapkan apa yang diwahyukan Allah kepadanya agar dia disebut rasul. Tetapi yang disyaratkan pada dirinya agar dia menjadi rasul dan nabi adalah bahwa Allah mewahyukan syari’at kepadanya dan memerintahkannya untuk menyampaikan itu. Dari sinilah maka, *Sayyidina* Musa, Isa dan Ibrahim as. adalah para nabi dan rasul. Padahal, mereka tidak menerapkan syari’at yang mereka bawa, dan mereka bukanlah para penguasa.

Berdasarkan semua itu, kedudukan kenabian dan kerasulan berbeda dengan kedudukan Khilafah. Kenabian adalah kedudukan ilahi yang diberikan Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara Khilafah adalah kedudukan manusiawi yang di dalamnya kaum Muslim membaiai siapa saja yang mereka kehendaki, serta mengangkat Khalifah siapa saja yang mereka inginkan di antara kaum Muslim.

Junjungan kita Muhammad saw. adalah penguasa yang menerapkan syari’at yang beliau bawa. Maka dalam hal ini, beliau memiliki status kenabian dan kerasulan, dan di saat yang sama beliau memangku posisi kepemimpinan kaum Muslim dalam menegakkan hukum-hukum Islam. Allah telah memerintahkannya untuk menerapkan hukum sebagaimana Dia memerintahkan beliau untuk menyampaikan risalah. Allah berfirman kepada beliau:

﴿وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah.” (QS. Al-Mâ`idah [5]: 49).

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ﴾

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.” (QS. **An-Nisâ` [4]: 105**).

Sebagaimana Dia berfirman kepada beliau:

﴿يَتَأْتِيَكَ الرَّسُولُ بِلَغٍّ مَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾

“Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.” (QS. **Al-Mâ`idah [5]: 67**).

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾

“Dan Al-Qurân ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang Al-Qurân sampai kepadanya.” (QS. **Al-An`âm [6]: 19**).

﴿يَتَأْتِيهَا الْمُدَّثِرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾﴾

“Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan.” (QS. **Al-Muddatstsir [74]: 1-2**).

Hanya saja, saat beliau menyampaikan risalah dalam bentuk perkataan, seperti penyampaian firman Allah Swt.:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. **Al-Baqarah [2]: 275**),

Atau menyampaikannya dalam bentuk perbuatan, seperti Perjanjian Hudaibiyah, maka beliau menyampaikan dengan tegas dan memerintahkan dengan perintah yang pasti. Beliau tidak meminta pendapat, bahkan menolak jika diberi pendapat yang bertentangan dengan wahyu. Dan jika beliau ditanya tentang hukum tertentu yang belum dijelaskan oleh wahyu, beliau diam dan tidak menjawab, sampai wahyu turun.



Sedangkan ketika beliau melaksanakan berbagai pekerjaan, beliau meminta pendapat orang-orang. Dan ketika beliau memutuskan perkara di antara manusia, beliau tidak memastikan bahwa hukum yang telah beliau putuskan sesuai dengan kejadian, tetapi beliau mengatakan bahwa itu adalah hukum yang sesuai dengan hujjah-hujjah yang beliau dengar.

Ketika turun surat Al-Barâ'ah (At-Taubah), Rasul saw. mengutus Ali untuk menyusul Abu Bakar, dan memerintahkannya untuk mengumumkan kepada manusia pada musim haji tentang *barâ'ah* (pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya). Maka, Abu Bakar membacakannya kepada mereka di Arafah, dan dia berkeliling untuk menyampaikan itu.

Ketika diadakan Perjanjian Hudaibiyah, beliau menolak pendapat seluruh sahabat dan mengharuskan mereka menerima pendapat beliau, karena itu adalah wahyu dari Allah.

Dan ketika Jabir bertanya kepada beliau: "*Bagaimana aku membuat keputusan tentang hartaku?*", beliau tidak menjawab sampai wahyu turun membawa hukum. Al-Bukhâri mengeluarkan hadits dari Ibnu Munkadir, dia berkata:

:

»

:

«

*Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Aku sakit. Lalu Rasulullah saw. dan Abu Bakar mendatangiku dengan berjalan kaki. Keduanya datang sedang aku dalam keadaan pingsan. Rasulullah saw. berwudhu, lalu menyiramkan air wudhu beliau kepadaku. Aku sadar,*

*lalu aku berkata ya rasulullah dan terkadang Sufyan berkata, maka aku berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana aku membuat keputusan tentang hartaku? Apa yang harus aku lakukan dengan hartaku?" Beliau tidak menjawabku dengan sesuatu pun sampai turun ayat tentang warisan.*

Ini dalam konteks melaksanakan tugas-tugas kenabian dan kerasulan, serta menyampaikan risalah kepada manusia. Sedangkan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, beliau bertindak dengan cara yang berbeda dengan itu. Dalam perang Uhud, beliau mengumpulkan kaum Muslim di dalam Masjid dan meminta pendapat mereka apakah beliau harus berperang di dalam Madinah atau keluar dari Madinah. Pendapat mayoritas menyatakan keluar, sedang pendapat beliau adalah tidak keluar. Tetapi beliau mengambil pendapat mayoritas. Beliau keluar dan berperang di luar Madinah.

Demikian juga, ketika beliau memutuskan perkara di antara manusia, beliau memperingatkan mereka bahwa bisa jadi beliau telah menetapkan bagi mereka sesuatu yang menjadi hak orang lain. Al-Bukhâri mengeluarkan dari Ummu Salamah dari Rasulullah saw., bahwa beliau mendengar pertengkaran di depan kamar beliau. Maka, beliau keluar dan berkata kepada mereka:

»

«

*"Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Dan sesungguhnya datang kepadaku orang yang berperkara. Barangkali sebagian dari kalian lebih fasih (dalam berargument) dari sebagian yang lain, lalu aku mengiranya benar dan memutuskan itu baginya. Barangsiapa yang aku telah memutuskan baginya sesuatu yang menjadi hak seorang Muslim, sesungguhnya itu adalah sepotong api neraka. Maka, hendaklah dia mengambilnya atau meninggalkannya."*

Demikian juga, hadits yang dikeluarkan oleh At-Tirmidziy, diriwayatkan dari beliau saw., bahwa beliau bersabda:

»

«

*“Dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah ‘azza wa jalla, dan tidak seorang pun menuntutku karena kezaliman yang telah aku lakukan padanya dalam perkara darah atau harta.”*

Semua ini menunjukkan bahwa beliau memangku dua kedudukan: kedudukan kenabian dan kerasulan, dan kedudukan kepemimpinan kaum Muslim di dunia untuk menegakkan syari’at Allah yang diwahyukan kepada beliau. Dalam melaksanakan tugas masing-masing dari dua kedudukan ini, beliau bertindak dengan cara yang diharuskan oleh kedudukan tersebut. Beliau bertindak dalam salah satunya dengan cara yang berbeda dengan yang lain. Beliau mengambil baiat dari kaum Muslim dalam urusan pemerintahan. Beliau mengambil baiat dari para perempuan dan laki-laki dewasa, dan tidak mengambilnya dari anak-anak yang belum baligh. Ini menegaskan bahwa itu adalah baiat atas pemerintahan, bukan baiat atas kenabian.

Dari sini, kita mendapatkan Allah Swt. tidak mencela beliau atas sesuatu pun dalam menyampaikan risalah dan melaksanakan tugas-tugasnya. Bahkan Allah memintahkan beliau untuk tidak cemas jika manusia tidak memenuhi seruan beliau. Karena, tugas kerasulan adalah menyampaikan saja. Dan beliau tidak diwajibkan selain menyampaikan. Allah Swt. berfirman:

﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾

*“Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka”*  
**(QS. Fâthir [35]: 8).**

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾

*“Janganlah kamu bersedih terhadap (kekufuran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu*

dayakan.” (QS. An-Naml [27]: 70).

﴿إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ﴾

“Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan.” (QS. Asy-Syûra [42]: 48).

Tetapi Allah menegur beliau saw., saat beliau melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, yakni atas perbuatan-perbuatan beliau dalam rangka menerapkan hukum-hukum yang sebelumnya telah diturunkan dan telah beliau sampaikan. Allah menegur beliau atas pelaksanaan beliau yang bertentangan dengan sesuatu yang lebih utama. Dia berfirman:

﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُدَّ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُخْرَبَ فِي الْأَرْضِ﴾

“Tidak patut bagi seorang nabi untuk mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi.” (QS. Al-Anfâl [8]: 67).

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾

“Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang).” (QS. At-Taubah [9]: 43).

Semua ini, jelas di dalamnya bahwa kedudukan kepemimpinan kaum Muslim dalam pemerintahan berbeda dengan kedudukan kenabian. Dari semua itu, menjadi jelas bahwa Khilafah—yaitu kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia—adalah kedudukan manusiawi, bukan kedudukan ilahi. Karena, dia adalah kedudukan pemerintahan yang dulu dipangku oleh Rasul, lalu beliau meninggalkannya dan menetapkan agar salah seorang di antara kaum Muslim menggantikan beliau dalam melaksanakannya. Artinya, seorang Khalifah menggantikan posisi Rasulullah saw. dalam pemerintahan, bukan dalam kenabian. Jadi, Khilafah adalah menggantikan Rasul dalam memimpin kaum Muslim untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwahnya,

bukan untuk menerima wahyu dan mengambil syari'at dari Allah.

Adapun tentang *'Ishmah ar-rasûl* (kesucian Rasul saw. dari kesalahan dan dosa), maka hal ini berasal dari kapasitasnya sebagai nabi, bukan dari kapasitasnya sebagai penguasa. Karena, *'ishmah* adalah salah satu sifat yang wajib dimiliki seluruh nabi dan rasul, tanpa memandang apakah mereka sendiri yang memerintah manusia dengan syari'at mereka dan menerapkan syari'at tersebut, ataukah mereka hanya sekedar menyampaikannya, tidak memerintah dengannya dan tidak pula menerapkannya. Jadi *Sayyidina* Musa, Isa dan Ibrahim adalah orang-orang *ma'shûm* (suci dari kesalahan dan dosa), sebagaimana junjungan kita Muhammad saw. adalah orang yang *ma'shûm*. Jadi, *'ishmah* adalah untuk urusan kenabian dan kerasulan, bukan untuk urusan pemerintahan. Bahwa Rasul saw. saat mengemban tugas-tugas pemerintahan tidak melakukan perbuatan haram dan tidak meninggalkan perbuatan wajib, itu disebabkan karena beliau *ma'shûm* dari sisi kenabian dan kerasulan, bukan dari sisi kapasitas beliau sebagai penguasa. Sehingga, pelaksanaan tugas beliau saw. dalam pemerintahan tidak mengharuskan adanya *'ishmah* pada diri beliau. Tetapi beliau saw. menjadi *ma'shûm* dalam kapasitas beliau sebagai nabi dan rasul.

Berdasarkan semua itu, beliau memangku pemerintahan dalam kapasitas beliau sebagai manusia yang memerintah manusia. Dan dengan jelas Al-Qurân telah menyebutkan bahwa beliau adalah seorang manusia. Allah Swt. berfirman:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾

“Katakanlah: Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian”.

Kemudian Allah menjelaskan bahwa sisi keistimewaan beliau dari manusia lainnya adalah:

﴿يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾

“yang kepadaku wahyu diberikan” (QS. **Fushshilat** [41]: 6).

Dengan demikian, keistimewaan beliau dari manusia lainnya adalah bahwa kepada beliau wahyu itu diberikan. Artinya, keistimewaan tersebut adalah dalam kenabian. Sedang selain itu, beliau adalah manusia sebagaimana manusia lainnya.

Jadi, dalam pemerintahan beliau adalah manusia sebagaimana manusia lainnya. Sehingga, tidak diragukan lagi bahwa orang yang menjadi pengganti beliau adalah manusia sebagaimana manusia lainnya. Karena, dia hanya menjadi pengganti beliau dalam pemerintahan, bukan dalam kenabian dan kerasulan. Karena itu, tidak disyaratkan dalam urusan pemerintahan ini adanya *'ishmah*. Karena, *'ishmah* tidak termasuk hal-hal yang diharuskan oleh kekuasaan, tetapi termasuk hal-hal yang diharuskan oleh kenabian. Pengganti Rasul tak lebih hanyalah seorang penguasa. Sehingga, tidak ada tempat bagi persyaratan *'ishmah* bagi orang yang memegang kekuasaan. Bahkan, tidak boleh disyaratkan adanya *'ishmah* bagi orang yang memangkunya. Karena, *'ishmah* adalah khusus bagi para nabi. Sehingga, dia tidak boleh dimiliki oleh selain mereka. Karena keberadaan *'ishmah* dalam diri nabi dan rasul merupakan keharusan dalam kapasitas mengemban tugas *tabligh* (penyampaian) risalah. Ini merupakan *'ishmah* dalam *tabligh*. Terjadinya *'ishmah* dalam bentuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan dosa adalah konsekwensi dari *'ishmah* dalam *tabligh*. Karena, *'ishmah* dalam *tabligh* tidak akan sempurna kecuali dengan adanya *'ishmah* dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi, yang mengharuskan keberadaan *'ishmah* adalah karena adanya tugas penyampaian risalah, bukan didasari oleh ada atau tidaknya kepercayaan manusia, bukan pula didasari oleh ada atau tidaknya kesalahan dalam perbuatan. Yang mengharuskan keberadaan *'ishmah* adalah *tabligh*, bukan yang lain. Karena, jika seorang rasul tidak *ma'shûm*, maka boleh jadi dia menyembunyikan risalah, atau menambahinya, atau menguranginya, atau berdusta atas nama Allah tentang sesuatu yang tidak Dia katakan, atau melakukan kesalahan dengan menyampaikan sesuatu yang tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Semua ini menafikan adanya risalah dari Allah, dan menafikan keberadaannya sebagai seorang rasul yang wajib dipercayai. Karena itulah, dia harus memiliki sifat *'ishmah* dalam menyampaikan risalah. *'Ishmah* (terjaga)nya dari perbuatan-

perbuatan haram adalah konsekwensi dari itu.

Oleh sebab itu, ulama berselisih tentang ‘*ishmah* para nabi dari perbuatan-perbuatan haram. Sebagian berpendapat bahwa rasul *ma’shûm* dari dosa-dosa besar saja, dan boleh baginya melakukan dosa-dosa kecil. Sebagian yang lain berpendapat bahwa dia *ma’shûm* dari dosa-dosa besar dan kecil. Perselisihan mereka didasarkan pada apakah sebuah perbuatan berdampak pada kesempurnaan *tablîgh* atau tidak. Jika perbuatan berdampak pada kesempurnaan *tablîgh*, maka ‘*ishmah* dalam *tablîgh* mencakup perbuatan itu, dan keberadaan nabi itu *ma’shûm* adalah harus dalam hal ini. Karena, *tablîgh* tidak akan sempurna kecuali jika nabi *ma’shûm* di dalam melakukan perbuatan itu. Dan jika sebuah perbuatan tidak berdampak pada kesempurnaan *tablîgh*, maka ‘*ishmah* tidak mencakup perbuatan itu, sehingga nabi tidak harus *ma’shûm* dalam melakukan perbuatan itu. Karena, pada saat itu aktivitas *tablîgh* tetap sempurna meski tanpa adanya *kema’shûman* dalam perbuatan itu. Oleh sebab itu, tidak ada perselisihan di antara seluruh kaum Muslim bahwa rasul tidak *ma’shûm* dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sesuatu yang lebih utama (*khilâful awlâ*). Karena, perbuatan itu sama sekali tidak berdampak pada kesempurnaan *tablîgh*. Dengan demikian, ‘*ishmah* khusus berkaitan dengan *tablîgh*. Karenanya, ‘*ishmah* tidak dimiliki kecuali oleh para nabi dan rasul, dan sama sekali tidak boleh dimiliki oleh selain mereka.

Selain itu, dalil ‘*ishmah* adalah dalil ‘*aqli* (akal). Sedangkan firman Allah Swt.:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

“*Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan ar-rijs (kotoran) dari kalian, wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya*” (QS. Al-Aḥzâb [33]: 33),

Makna firman Allah ini adalah, Allah ingin menghilangkan dari kalian kecurigaan dan tuduhan. Ayat ini adalah bagian dari tiga ayat. Allah Swt. berfirman:

﴿يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاٰحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ اِنِ اَتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ  
 بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٣﴾ وَقَرْنَ فِي  
 بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِ ۗ وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ  
 وَاٰتِينَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ  
 عَنكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِرًا ﴿٣٤﴾ وَاذْكُرْنَ مَا  
 يُتٰى فِي بُيُوْتِكُنَّ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا  
 خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾﴾

“Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti perempuan lain, jika kalian bertakwa. Maka, janganlah kalian merendahkan pembicaraan, sehingga berkeinginanlah orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. “ Hendaklah kalian menetap di rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan ar-rijs (kotoran) dari kalian, wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. “ Ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan hikmah (Sunnah Rasul). Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.” (QS. **Al-Ahzâb [33]: 32-34**).

Jadi, tidak ada hubungan antara ayat ini dengan ‘ishmah, ditinjau dari sisi manapun. Dan tidak mungkin dipahami dari firman Allah:

﴿لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ ﴿٣٣﴾﴾

“Menghilangkan kotoran dari kalian”.

Bahwa artinya adalah, ‘menjadikan kalian orang-orang yang *ma’shûm*’. Tetapi, menghilangkan ar-rijs artinya menghilangkan qadzar (kotoran). Yang dimaksud di sini adalah kotoran maknawi, yaitu kecurigaan dan



tuduhan, sebagaimana hal itu jelas dalam kalimat-kalimat dua ayat sebelumnya. Sehingga kesucian di sini adalah kebersihan dari kecurigaan dan tuduhan. Yang demikian ini karena kata *ar-rijs* maknanya adalah kotoran fisik dan maknawi, dan maknanya juga adalah azab. Kata tersebut disebutkan dalam Al-Qurân dengan makna-makna ini. Allah Swt. berfirman:

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾

“Dan jauhilah berhala-berhala yang *ar-rijs* (najis) itu.” (QS. Al-Hajj [22]: 30).

﴿كَذَلِكَ تَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

“Begitulah Allah menimpakan *ar-rijs* (siksa) kepada orang-orang yang tidak beriman.” (QS. Al-An’âm [6]: 125).

Dalam kedua ayat ini, *ar-rijs* berarti *al-qadzar al-ma’nawiy* (kotoran yang sifatnya maknawi). Allah juga berfirman:

﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾

“Atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu rijsun” (QS. Al-An’âm [6]: 145).

*Rijsun* di sini maknanya adalah najis, yakni bahwa *rijs* di sini adalah *qadzar mâdiy* (kotoran yang sifatnya materi). Sementara firman-Nya:

﴿وَتَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾

“Dan Allah menimpakan kemurkaan (*ar-rijs*) kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalunya”. (QS. Yunus [10]: 100).

Lalu, firman Allah:

﴿لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾

“Menghilangkan *ar-rijs* (kotoran) dari kalian.”

Artinya adalah menghilangkan dari kalian kotoran maknawi, yaitu tuduhan.

Sedangkan firman Allah Swt.: *dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya (wa yuthahhirukum tathhîra)*, maka kata “yuthahhirukum” dan kata “tath-hîra” sama sekali tidak pernah disebutkan dengan arti ‘ishmah, baik dalam bahasa, dalam Al-Qurân, maupun dalam hadits. Dalam bahasa: *thahhara as-syai`a thahâran wa tathhîran*, artinya adalah menghilangkan najis dari sesuatu itu. Dikatakan bahwa perempuan *thâhir* (suci) dari haid, dan *thâhirah* dari najis dan aib. Dan *thahârah* dalam syari’at artinya menghilangkan *hadats*. Rasul saw. bersabda: “Allah tidak menerima shalat tanpa kesucian (*thahûr*).”

Dalam Al-Qurân, kata tersebut juga disebutkan dengan makna seperti ini (mensucikan). Allah Swt. berfirman:

﴿وَتِيَابَكَ فَطَهَّرَ﴾

“Dan pakaianmu sucikanlah” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 4)

﴿مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾

“Air untuk mensucikan kalian dengannya” (QS. Al-Anfâl [8]: 11),

﴿وَلَا تَقْرَبُوهُمْ حَتَّىٰ يَطْهَرُونَ﴾

“Dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci.” (QS. Al-Baqarah [2]: 222).

Yang dimaksud di sini adalah kesucian dari najis dan haid. Allah Swt. berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ﴾

“Sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu” (QS. Ali ‘Imrân [3]: 42),

Yakni disucikan dari berbagai aib. Dan Allah Swt. berfirman:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُوا﴾

“Dan jika kalian junub, maka bersucilah kalian.” (QS. Al-Mâ'idah [5]: 6),

Yakni bersuci dari hadats.

Selain itu, juga terdapat pensucian (*tath-hîr*) untuk kaum Mukmin. Allah Swt. berfirman:

﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ  
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ ﴾

“Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya untuk kalian”  
(QS. Al-Mâ'idah [5]: 6).

Nash-nash ini semuanya menunjukkan bahwa yang dimaksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah membersihkan mereka (*ahlulbait*) dari kecurigaan dan tuduhan. Dan menafikan bahwa maksud darinya adalah bahwa Allah menjadikan mereka *ma'shûm*. Jadi, ayat tersebut tidak menunjukkan tentang *'ishmah*.

Dengan demikian, akallah yang memastikan bahwa *'ishmah* dalam *tablîgh* harus dimiliki oleh nabi dan rasul. Karena, keberadaannya sebagai nabi dan rasul mengharuskan dia menjadi *ma'shûm*. Jika tidak, maka dia bukan nabi dan rasul. Dan akal pulalah yang memastikan bahwa selain orang yang dibebani untuk menyampaikan risalah dari Allah tidak boleh menjadi *ma'shûm*. Karena, dia adalah manusia. Dan merupakan fitrah yang diciptakan Allah adalah bahwa manusia tidak luput dari kesalahan dan lupa. Sebab, ia tidak dibebani untuk menyampaikan risalah dari Allah, sehingga tidak ada sesuatu pun yang mengharuskannya menjadi *ma'shûm*. Jika diklaim bahwa ia adalah *ma'shûm*, maka artinya adalah bahwa ia dibebani menyampaikan risalah dari Allah. Dan ini tidak boleh. Karena, tidak ada kenabian setelah Muhammad Rasulullah saw. Allah Swt. berfirman:

﴿ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾

“Tetapi dia adalah rasul Allah dan penutup para nabi.” (QS. Al-Ahzâb [33]: 40.

Jadi, klaim adanya ‘*ishmah* mengharuskan klaim adanya risalah. Karena, ketika rasul adalah penyampai risalah dari Allah, dan dia dalam kapasitasnya sebagai manusia akan berpotensi untuk salah dan sesat dalam menyampaikan risalah dari Allah, maka terjaganya penyampaian risalah Allah dari adanya penggantian dan perubahan mengharuskan keberadaan rasul sebagai orang yang *ma’shûm* dari kesalahan dan kesesatan. Dan inilah yang menjadi sebab satu-satunya, bahwa ‘*ishmah* merupakan sifat di antara sifat-sifat bagi rasul. Bahkan penyampaian risalah Allah ini pula satu-satunya sebab yang mengharuskan adanya ‘*ishmah*. Jika diklaim bahwa ‘*ishmah* dimiliki oleh orang selain rasul—padahal telah diketahui bahwa yang mengharuskan adanya ‘*ishmah* adalah penyampaian risalah dari Allah—maka berarti telah diklaim bagi orang tersebut sesuatu yang mengharuskan adanya ‘*ishmah* dan bahkan sebab satu-satunya, yaitu penyampaian risalah. Sehingga, diklaim bahwa dia telah dibebani untuk menyampaikan risalah dari Allah. Dengan demikian, berdasarkan hal ini, ‘*ishmah* tidak boleh disyaratkan dalam diri Khalifah. Karena, persyaratan bahwa ia harus *ma’shûm* berarti bahwa dia dibebani untuk menyampaikan risalah dari Allah, sehingga itu mengharuskan dia menjadi *ma’shûm*. Dan ini tidak boleh.

Dari semua itu menjadi jelas bahwa Khalifah adalah manusia (biasa). Dia bisa salah dan bisa benar. Dia bisa melakukan apa yang dilakukan manusia lain, seperti lalai, lupa, bohong, khianat, bermaksiat dan selain itu. Karena, dia adalah manusia, bukan nabi, dan bukan pula rasul. Rasul saw. telah memberitahukan bahwa seorang imam (Khalifah) mungkin saja melakukan kesalahan. Sebagaimana beliau juga telah memberitahukan kepada kita bahwa seorang imam mungkin saja melakukan sesuatu yang menjadikannya dibenci dan dilaknat manusia, karena kezaliman, kemaksiatan dan lainnya. Bahkan beliau telah memberitahukan kadang terjadi kekufuran yang nyata pada diri seorang imam.

Muslim meriwayatkan: Zuhair bin Harb berbicara kepada kami: Syababah berbicara kepada kami: Wariqa’ berbicara kepada kami, dari

Abu Zanad dari A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda:

»

«

*“Sesungguhnya imam adalah perisai, di belakangnya umat berperang, dan kepadanya umat melindungi diri. Jika dia menyuruh untuk bertakwa kepada Allah dan dia berbuat adil, maka dengan itu dia berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika dia menyuruh selain itu, maka dia menanggung dosanya.”*

Ini berarti bahwa seorang imam (Khalifaj) itu tidak *ma'shûm*, sehingga bisa jadi ia menyuruh selain takwa kepada Allah.

Muslim meriwayatkan: Utsman bin Abu Syaibah berbicara kepada kami: Jarir berbicara kepada kami, dari Al-A'masy dari Zaid bin Wahb dari Abdullah, dia berkata: Rasulullah saw. berkata:

»

:

«

*“Setelahku akan ada sifat-sifat mementingkan diri sendiri, dan hal-hal yang kalian ingkari.”* Para sahabat berkata: *“Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada orang yang mendapatkan itu di antara kami?”* Beliau berkata: *“Kalian menunaikan hak yang menjadi tanggungan kalian, dan kalian meminta kepada Allah apa yang menjadi milik kalian.”*

Muslim meriwayatkan: Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali berbicara kepada kami: Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami: Al-Auza'i berbicara kepada kami, dari Zaid bin Yazid bin Jabir dari Zuraiq bin Hayyan dari Muslim bin Qarathah dari 'Auf bin Malik dari Rasulullah saw., beliau berkata:

»

:

:

«

*“Sebaik-baik para imam kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, kalian berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kalian. Dan seburuk-buruk para imam kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian.”* Dikatakan: *“Wahai Rasulullah, tidakkah kami harus memerangi mereka dengan pedang?”* Beliau berkata: *“Tidak, selama mereka menegakkan shalat di antara kalian. Dan jika kalian melihat dari para pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah perbuatannya itu saja, dan janganlah kalian melepaskan tangan dari ketaatan.”*

Al-Bukhâri meriwayatkan: Ismail berbicara kepada kami: Ibnu Wahb berbicara kepadaku, dari Amru dari Bukair dari Busr bin Sa’id dari Junadah bin Abu Umayyah, dia berkata: Kami memasuki kediaman Ubadah bin Shamit, sedang dia dalam keadaan sakit. Kami berkata: “Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ceritakanlah sebuah hadits yang Allah memberi manfaat kepadamu dengannya, yang engkau dengarkan dari Nabi saw.” Dia berkata:

»

:

«

*“Nabi saw. memanggil kami, lalu kami membaiai beliau. Beliau mengatakan di antara yang beliau minta dari kami, yaitu agar kami membaiai untuk mendengarkan dan metaatinya, baik kami dalam keadaan senang maupun ketika kami dalam keadaan benci, ketika kami dalam kesulitan maupun ketika kami dalam kemudahan, kami tidak akan mengutamakan kepentingan kami sendiri, dan juga agar kami tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya. Beliau berkata: Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas, dan kalian memiliki bukti dari Allah tentang hal itu.”*

Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Hindarkanlah had (hukuman) dari kaum Muslim sebisa kalian. Jika dia (orang yang bersalah) memiliki jalan keluar, maka bebaskanlah dia. Karena, seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik dari pada salah dalam memberi hukuman.” (Diriwayatkan oleh Tirmidzi).*

Hadits-hadits ini dengan jelas menunjukkan seorang imam bisa saja salah, lupa, dan melakukan kemaksiatan. Meskipun demikian, Rasul saw. memerintahkan untuk tetap menaatinya selama dia memerintah dengan Islam, serta tidak melakukan kekufuran yang nyata dan menyuruh berbuat maksiat. Maka, apakah setelah pemberitahuan Rasul saw. tentang para Khalifah, yang di antara mereka melakukan sesuatu yang diingkari (tidak dibenarkan) oleh kaum Muslim, namun demikian beliau memerintahkan untuk menaati mereka? Apakah setelah ini masih saja dikatakan bahwa Khalifah harus *ma’shûm*, dan dia tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa saja dilakukan manusia?

Ini dari sisi realitas Khilafah, dan dari sisi tidak disyaratkannya ‘*ishmah*, bahkan tidak boleh disyaratkannya itu. Hanya saja, mereka

yang mengatakan bahwa Khalifah harus *ma'shûm* telah menyebutkan beberapa dalil atas pendapat mereka. Karena itu, dalil-dalil tersebut harus dipaparkan dan dijelaskan apa yang ada di dalamnya. Dalil-dalil tersebut teringkas dalam empat dalil:

1. Imam/kepala negara menduduki posisi Nabi dalam menjaga syari'at, menyampaikannya, mengajarkannya, menangani urusan-urusan rakyat, menegakkan keadilan di antara mereka, membela orang yang dizalimi, menegakkan *had* dan *ta'zîr*, serta menerapkan Islam secara keseluruhan dengan cara yang syar'i. Karena itu, imam haruslah seorang yang *ma'shûm*, suci dari segala keburukan dan dosa, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terjadi karena sengaja atau lupa, sejak awal sampai akhir hidupnya.
2. Seandainya boleh terjadi maksiat pada diri seorang imam, niscaya dia membutuhkan imam lain yang *ma'shûm* yang menghalanginya dari perbuatan maksiat dan dari terjatuh ke dalam kesalahan. Lalu jika imam yang kedua ini boleh terjadi maksiat padanya, niscaya dia membutuhkan imam lain yang *ma'shûm* yang menghalanginya dari itu. Demikianlah, terus bersambung atau permasalahan berakhir pada seorang imam yang *ma'shûm* yang tidak boleh terjadi padanya maksiat dan kesalahan. Karena itu, imam haruslah seorang *ma'shûm*.
3. Imamah adalah kedudukan ilahi untuk menjaga undang-undang ilahi yang disusun agar benar-benar ditaati dan diamalkan, dan bukan merupakan salah satu dari kepemimpinan manusiawi. Syari'at juga bukanlah sebagaimana undang-undang pemerintahan yang mungkin untuk dipermainkan. Karena itu, Tuhan Yang Maha Tinggi tidak akan mengangkat seorang pemimpin untuk menjalankan syari'at-Nya kecuali orang yang *ma'shûm*, sehingga manusia menjadi yakin terhadapnya dan mengambil hukum-hukum darinya sebagai hukum-hukum dari Allah Swt. yang nyata, tanpa ada keraguan yang dapat menghalangi penerapan dan ketundukan terhadapnya. Dan ini tidak terjadi kecuali disertai *'ishmah* pada diri pemimpin yang menangani penjagaan syari'at. Orang yang tidak *ma'shûm*, karena bisa saja terjadi maksiat dan kesalahan padanya, tidak dapat diyakini dan dipastikan bahwa apa yang ia sampaikan kepada manusia adalah



hukum dari Allah Swt., sehingga dengannya menjadi hal yang tidak pasti bagi manusia. Dan maksud pengangkatan pemimpin bukanlah untuk menjaga sebagian hukum saja tidak dengan sebagian yang lainnya, tetapi maksudnya adalah menjaga semua yang dibawa oleh Nabi saw. Maka, dia haruslah orang yang mengetahui semua hukum dan menjaganya secara keseluruhan, agar dapat diamalkan selagi masih ada dunia. Seandainya Allah mengangkat orang yang mengetahui sebagian hukum saja, atau boleh terjadi padanya kesalahan dan maksiat, maka pengangkatannya bertentangan dengan tujuan *taklif* (pembebanan), yaitu ketundukan dan pengamalan semua yang dibawa syari'at, di mana hal itu diketahui kekal sampai hari kiamat. Dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan adalah hal yang mustahil bagi Dzat yang Maha Bijaksana. Sehingga, mengangkat orang yang tidak *ma'shûm* atau yang hanya mengetahui sebagian hukum adalah mustahil.

4. Nash-nash menunjukkan bahwa seorang Khalifah haruslah *ma'shûm*. Terdapat ayat-ayat Al-Qurân yang menerangkan hal itu. Dan ini jelas termuat dalam tiga ayat:
  - a. Allah Swt. berfirman:

﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

“Janjiku (ini) tidak akan mengenai orang-orang yang zalim.” (Al-Baqarah [2]: 124).

Firman Allah ini adalah dalil wajibnya ‘*ishmah* pada diri imam yang menjaga syari'at. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman:

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: ‘Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.’ Ibrahim berkata: ‘(Dan saya mohon juga) dari

keturunanku.’ Allah berfirman: ‘Janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim.’” (QS. Al-Baqarah [2]: 124).

Yang dimaksud dengan “beberapa kalimat” adalah pengangkatannya sebagai imam, sebagaimana ditunjukkan ayat-ayat setelahnya. Ketika Ibrahim mendengar firman Allah Swt.:

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾

“*Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia*”,

Melihat keagungan kedudukan yang mulia ini, dia berharap keturunannya juga mendapat kesempatan untuk mendapatkan kedudukan ini. Maka, Allah Swt. berfirman:

﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

“*Janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim.*”

Artinya, kedudukan ini tidak akan diberikan kepada orang yang dikotori dengan kezaliman, yang mencakup kezaliman terhadap diri sendiri atau orang lain, meski hal itu hanya terjadi sebentar saja dalam hidupnya. Tetapi, kedudukan tersebut diberikan kepada orang yang tidak melakukan sebuah kezaliman pun dalam hidupnya.

b. Allah Swt. berfirman:

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۗ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ﴾

“*Katakanlah: ‘Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?’ Katakanlah “Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran”. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah*

orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk?”. (QS. Yunus [10]: 35).

Ini adalah dalil atas *'ishmahnya* seorang imam. Karena, dia memberi petunjuk kepada kebenaran. Dan orang yang bisa terjadi kesalahan padanya tidak memberi petunjuk kepada kebenaran, meskipun kadang dia melakukan kebenaran.

c. Firman Allah Swt.:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

“Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian” (QS. An-Nisâ` [4]: 59).

Ayat ini adalah dalil atas *'ishmahnya ulil amri*, atau imam (Khalifah). Yang demikian ini karena Allah Swt. memerintahkan untuk menaati *ulil amri* secara umum tanpa pengkhususan ketaatan dengan sumber tertentu atau waktu tertentu. Konsekwensi dari itu adalah bahwa yang ditaati haruslah orang yang *ma'shûm*. Karena, orang yang tidak *ma'shûm* menyuruh melakukan maksiat dan melakukan kesalahan. Jika taat kepadanya wajib, sedang kondisinya demikian, maka artinya Allah Swt. telah memerintahkan untuk mengumpulkan antara dua hal yang bertentangan. Dan itu mustahil. Maka, orang yang ditaati pastilah orang yang *ma'shûm*. Juga, Allah Swt. mengaitkan ketaatan kepada *ulil amri* dengan ketaatan kepada Rasul, hal mana ketaatan kepada *ulil amri* berkaitan dengan taat kepada beliau. Yang demikian ini mengharuskan adanya pengagungan. Dan yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah para imam yang *ma'shûm*.

Inilah dalil-dalil mereka yang mengatakan bahwa imam haruslah orang yang *ma'shûm*. Bantahan atas masing-masing dari dalil tersebut adalah sebagai berikut:

**Pertama:** Khalifah menggantikan posisi Rasul dalam pemerintahan guna menerapkan syari'at, bukan untuk menyampaikan

risalah dari Allah. Dia adalah pengganti Rasul dalam pemerintahan, bukan dalam penyampaian (*tabligh*) risalah dari Allah. Sehingga, hal ini tidak mengharuskannya *ma'shûm*. Karena, dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak mengharuskan adanya '*ishmah*, baik menurut akal maupun syara'. Memang betul, dalam diri Khalifah disyaratkan beberapa sifat, yaitu: Islam, laki-laki, merdeka, baligh, berakal, adil dan mampu. Setiap sifat di antara sifat-sifat ini disyaratkan berdasarkan dalil syar'i yang menjelaskannya. Tetapi makna persyaratan sifat-sifat ini adalah agar semuanya ada pada diri Khalifah, bukan keharusan bahwa dia *ma'shûm* dari pelanggaran atas sifat-sifat tersebut. Akan tetapi, maknanya adalah bahwa orang yang memangku kedudukan ini wajib memiliki sifat-sifat itu saat dia memangkunya, bukan keharusan bahwa dia *ma'shûm* dari pelanggaran atasnya. Tetapi ia bisa saja melanggarnya. Dan pada saat itu, dia berhak untuk diturunkan atau dikeluarkan dari Khalifah. Persyaratan sifat-sifat ini dalam diri Khalifah sama dengan persyaratan keadilan dalam diri saksi, dari sisi bahwa dia harus memiliki sifat tersebut agar kesaksiannya diterima. Dan persyaratan keadilan dalam dirinya tidak berarti bahwa dia *ma'shûm* dari pelanggaran atasnya.

Dengan demikian, posisi Khalifah yang menggantikan posisi Nabi dalam pemerintahan bukan dalil bahwa dia wajib *ma'shûm*. Sedangkan penyampaian (*tabligh*) syari'at yang dilakukan oleh kaum Muslim tidak berarti bahwa itu adalah penyampaian syari'at tersebut dari Allah. Tetapi artinya adalah pelaksanaan apa yang diwajibkan Allah atas kaum Muslim untuk mengemban dakwah kepada seluruh manusia, serta mengajari mereka tentang pemikiran-pemikiran Islam dan hukum-hukumnya. Sama sekali tidak memiliki arti selain itu. Sehingga aktivitas ini bukanlah *tabligh* (penyampaian) syari'at dari Allah, tetapi salah satu *taklif* (pembebanan) yang dibawa Rasul saw. Sehingga hal itu berbeda dengan *tabligh* yang dilakukan Rasul dari Allah. Karena itu, tidak diharuskan dan tidak dibutuhkan adanya '*ishmah*. Pelaksanaan *tabligh* sama dengan pelaksanaan taklif-taklif syar'i lainnya. Ini tidak wajib atas Khalifah dalam kapasitasnya sebagai Khalifah. Tetapi ini wajib atas setiap muslim yang mengetahui syari'at. Dan Khalifah diperintahkan untuk menyampaikan syari'at dalam kapasitasnya sebagai seorang muslim, dengan asumsi bahwa dia mengetahui syari'at. Karena, *tabligh* adalah fardhu atas setiap

muslim yang mengetahui syari'at, dalam hal yang dia ketahui. Dan 'ishmah itu bukan perkara fardhu atas orang-orang yang menyampaikan syari'at, dan bukan pula syarat dalam diri mereka.

Sedangkan mengemban dakwah Islam yang diwajibkan atas Khalifah dalam kapasitasnya sebagai Khalifah adalah kewajiban dalam kapasitasnya sebagai penguasa yang memegang kekuasaan. Sehingga wajib atasnya untuk mengemban dakwah dengan metode tertentu, yaitu jihad. Dan hal ini tidak disyaratkan di dalamnya ada 'ishmah. Bahkan tidak perlu ada persyaratan tersebut.

**Kedua:** Jika Khalifah melakukan maksiat, dia tidak membutuhkan seorang imam yang melarangnya dari perbuatan maksiat, tetapi dia membutuhkan umat yang mengoreksinya, lalu umat mengubah perbuatannya atau menggantinya. Rasul saw. telah menjelaskan bahwa umat boleh melakukan muhasabah (koreksi) terhadap Khalifah. Beliau juga meminta umat untuk mengingkarinya. Dan beliau menetapkan bahwa siapa saja yang ridha terhadapnya dan mengikutinya dalam kemaksiatan akan bertanggung jawab di hadapan Allah.

Muslim meriwayatkan: Abu Ghassan Al-Masma'i dan Muhammad bin Basyar berbicara kepada kami, semuanya dari Mu'adz (lafadz adalah milik Abu Ghassan): Mu'adz berbicara kepada kami (dan dia adalah Ibnu Hisyam Ad-Dustuwa'i): Ayahku berbicara kepadaku, dari Qatadah: Hasan berbicara kepada kami, dari Dhabbah bin Muhshan Al-'Anzi dari Ummu Salamah, istri Nabi saw., dari Nabi saw., beliau berkata:

»

: .

« :

*“Akan diangkat para amîr atas kalian, lalu kalian mengetahui (kemunkaran mereka) dan kalian mengingkari. Barangsiapa (mengetahui) lalu membencinya, maka dia telah terbebas. Dan barangsiapa mengingkari, maka dia telah selamat. Tetapi barangsiapa ridha dan mengikuti (maka dia tidak terbebas dan tidak selamat).”*

*Para sahabat berkata: “Tidakkah kami harus memerangi mereka?”  
Beliau berkata: “Tidak, selama mereka masih shalat.”*

Dengan demikian, syari’at telah menjelaskan *tharīqah* untuk mencegah Khalifah dari perbuatan maksiat. Dan itu bukan dengan adanya seorang imam yang mencegahnya, tetapi umatlah yang mencegahnya. Orang yang mengatakan bahwa Khalifah membutuhkan seorang imam yang mencegahnya dari perbuatan maksiat, orang tersebut tidak mengetahui apa itu pemerintahan, dan tidak memiliki gambaran (*tashawwur*) yang jelas tentangnya. Karena, seorang Khalifah tidak mungkin mencegah Khalifah lain, tetapi justru memeranginya demi kekuasaan; atau mungkin juga malah menjadi pengikutnya, yang dengan demikian namanya adalah *wali* dan bukan Khalifah, sehingga Khalifah memerangi wali itu jika memberontak. Lantas, bagaimana bisa dipersepsikan bahwa seorang Khalifah akan mencegah Khalifah lainnya dari perbuatan maksiat?

**Ketiga:** Imam/khalifah bukanlah kedudukan ilahi (*manshab ilahiy*), tetapi kedudukan manusiawi (*mashab basyariy*). Keberadaannya bukan untuk menjaga undang-undang ilahi (*qânûn ilahiy*), tetapi ada untuk menerapkan syari’at yang telah diturunkan Allah kepada junjungan kita Muhammad saw. Sedangkan penjagaan syari’at, maka Allah telah menjaminnya ketika Dia menjamin penjagaan Al-Qurân. Allah Swt. berfirman:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

“*Sesungguhnya Kamiilah yang menurunkan Adz-Dzikir (Al-Qur’ân), dan sesungguhnya Kami benar-benar menjaganya.*” (QS. Al-Hijr [15]: 9).

Maksud dari pengangkatan Khalifah bukanlah pengangkatan sebagai penjaga semua yang dibawa oleh Nabi saw., sehingga dikatakan bahwa dia wajib mengetahui semua hukum dan menjaganya secara keseluruhan. Tetapi maksud dari pengangkatannya adalah untuk menegakkan hukum-hukum Al-Qurân dan As-Sunnah, yaitu menerapkan Islam dan mengemban dakwahnya ke seluruh dunia. Dan

ini tidak mengharuskannya untuk mengetahui semua hukum dan menjaganya secara keseluruhan. Karena itu, dia tidak diharuskan seorang yang *ma'shûm*. Dengan begitu, maka pengangkatannya tidak bertentangan dengan tujuan untuk apa dia diangkat.

Sedangkan kerelaan (*thuma'ninah*) orang-orang terhadapnya, sehingga mereka mengambil hukum-hukum darinya sebagai hukum-hukum Allah Swt. yang sesungguhnya, yang tidak disusupi keraguan yang dapat menghalangi dari pengamalan dan ketundukan terhadapnya; semua ini tidak berasal dari keberadaan Khalifah sebagai orang yang *ma'shûm* ataukah tidak *ma'shûm*, tetapi berasal dari dalil hukum itu sendiri. Jika dalilnya adalah dalil syar'i dan telah di-*istinbâth* secara syar'i, maka orang-orang akan yakin bahwa hukum ini adalah hukum syar'i. Dalam kondisi ini, mereka tidak akan disusupi keraguan apa pun yang dapat menghalanginya dari pelaksanaan dan ketundukan terhadapnya, tanpa memandang siapa Khalifahnya. Bahkan seandainya hukum tersebut bertentangan dengan kesimpulan hasil *istinbâth* mereka sekalipun. Karena, perbedaan kesimpulan hasil *istinbâth* antara dua mujtahid tidaklah menjadikan sebuah hukum sebagai pendapat yang syar'i bagi seorang mujtahid, dan pendapat mujtahid lain tidak syar'i. Akan tetapi, ini adalah hukum syar'i bagi seluruh kaum Muslim, selama pada hukum yang dihasilkan tersebut terdapat *syubhatuddalil* di antara dalil-dalil syari'at bagi orang yang meng-*istinbâth* hukum tersebut; dan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan bahasa dan syari'at dimungkinkan untuk meng-*istinbâth* hukum dengan *istinbâth* semacam itu.

Sedangkan orang yang tidak *ma'shûm*—karena bisa terjadi maksiat dan kesalahan padanya—maka tidak akan ada *thuma'ninah* dan tidak dapat dipastikan bahwa apa yang ditunaikannya adalah hukum Allah. Maka, permasalahan dalam hal ini adalah hukum dan penguasa: hukum yang diterapkan dan ditunaikan, dan penguasa yang menghukumi dan melaksanakan. Dan yang dibutuhkan adalah *thuma'ninah* terhadap hukum dari sisi keberadaannya sebagai hukum Allah atau tidak, bukan *thuma'ninah* terhadap penguasa dari sisi apakah dia menunaikan hukum Allah, berhukum dengannya, atau tidak. Jadi, yang menjadi patokan adalah apakah hukum yang diterapkan dan

diambil itu hukum Islam atau hukum selain Islam, bukan pada orang yang memberi hukum, apakah dia *ma'shûm* atau tidak *ma'shûm*. Dan yang menjadikan manusia percaya (*tsiqah*) terhadap sebuah hukum dengan ke-*tsiqah*-an yang menghilangkan keraguan yang dapat menghalangi dari pelaksanaan dan ketundukan terhadapnya adalah anggapan mereka terhadap hukum itu sendiri, apakah ia syar'i atau tidak syar'i, bukan keberadaan Khalifah sebagai orang yang *ma'shûm* atau tidak *ma'shûm*, yang darinya orang-orang mengambil hukum.

Selain itu, kedudukan Khalifah bukanlah kedudukan di mana Tuhan semesta alam mengangkat pengganti bagi Rasul-Nya, atau Rasul mengangkat penggantinya untuk kedudukan itu. Tetapi kaum Muslim-lah yang mengangkat Khalifah atas mereka dan membaikatnya berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Dalilnya adalah hadits-hadits tentang baiat, di mana hadits-hadits tersebut hadir dengan nash-nash yang berbentuk umum, serta penisbatannya kepada imam secara umum, bukan kepada imam tertentu. Sebagaimana dalil atas itu adalah tentang tanggung jawab-tanggung jawab umum yang wajib atas Khalifah dalam hubungannya dengan umat. Dengan demikian, kedudukan Khalifah tidak mengharuskan adanya '*ishmah*, ditinjau dari sisi manapun.

**Keempat:** Nash-nash yang disebutkan sebagai dalil atas persyaratan '*ishmah* (pada diri Khalifah), di dalamnya tidak terdapat satu nash pun yang menunjukkan makna '*ishmah*. Nash pertama, yaitu ayat:

﴿لَا يَنْتَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

“Janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah [2]: 124);

Kata “imam” di dalamnya tidak berarti Khalifah, tidak pula pemerintahan. Kata “imam” telah disebutkan dalam Al-Qurân dalam lebih dari satu ayat. Allah Swt. berfirman:

﴿وَمِن قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾

“Dan sebelum Al-Qurân itu telah ada kitab Musa sebagai imam dan rahmat.” (QS. Hûd [11]: 17).



Juga berfirman-Nya:

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ  
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

“Dan orang-orang yang berkata: Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”  
**(QS. Al-Furqân [25]: 74).**

Kata “imam” dalam kedua ayat ini artinya adalah *qudwah* (contoh, teladan, panutan).

Imam Al-Bukhâri berkata: Firman Allah Swt.:

﴿وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

“Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.

Maksudnya adalah para imam yang meneladani orang yang sebelum kami dan diteladani oleh orang yang setelah kami.

Dan kata imam dalam firman Allah Swt.:

﴿وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ  
إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: ‘Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.’ Ibrahim berkata: ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunanku.’ Allah berfirman: ‘Janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim’” **(QS. Al-Baqarah [2]: 124),**

Artinya adalah kenabian dan *qudwah*. Karena, ayat-ayat setelahnya berbicara tentang Ka’bah, tentang kaum Ismail, lalu tentang pemberian kenabian kepada Ibrahim. Sehingga maknanya adalah “Kami

telah menjadikanmu imam yang diteladani dan nabi yang diikuti oleh manusia.” Dan tidak mungkin kalimat imam di sini, dalam ayat ini, berarti khilafah atau pemerintahan. Apalagi Ibrahim tidak pernah memimpin pemerintahan. Dia bukanlah penguasa, tetapi dia adalah nabi dan rasul. Sehingga, Allah Swt. berfirman kepadanya bahwa kedudukan ini, yaitu *qudwah* dan kenabian, tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang zalim, saat dia meminta kepada Allah untuk memberikan hal yang sama bagi keturunannya. Jadi, dalam ayat ini tidak ada petunjuk atas adanya *‘ishmah* bagi Khalifah. Lebih dari itu, *mafhûmul mukhâlafah* (makna kebalikan) dari kata ‘orang-orang zalim’ adalah ‘orang-orang adil’, bukan ‘orang-orang *ma’shûm*’. Karena orang-orang yang tidak zalim bukanlah orang-orang yang *ma’shûm*, tetapi orang-orang yang memiliki sifat tidak zalim, yaitu adil.

Nash kedua, yaitu ayat:

﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۖ﴾

“Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?” (QS. Yunus [10]: 35).

Maksudnya adalah Allah Swt. Secara utuh ayat ini berbunyi:

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ  
أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ۗ  
فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾

Katakanlah: “Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?” Katakanlah “Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran”. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Imam Al-Qurhubiy di dalam tafsirnya mengatakan: “Katakanlah pada mereka: Allah memberi petunjuk kepada kebenaran, kemudia Dia

*mengatakan kepada mereka dengan gamblang dan tegas: ‘Maka siapakah yang memberi petunjuk, yakni tuntunan kepada kebenaran, Dialah Allah Swt., itu lebih berhak untuk diikuti; ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk, yakni yang tidak mendapat petunjuk kecuali bila diberi petunjuk, yaitu berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai tuhan-tuhan, padahal berhala-berhala itu tidak memberi petunjuk kepada seorangpun. Bahkan berhala-berhala itu tidak tertunjuki jalannya dan tidak dapat berjalan kecuali dipanggul. Dan berhala-berhala itu tidak dapat berpindah dari posisinya kecuali dipindahkan’.*

Jadi, tema pembicaraan di sini seluruhnya adalah tentang petunjuk dan mengikuti orang yang memberi petunjuk, dan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan dan Khilafah. Imam memimpin manusia, dan tugasnya adalah memerintah, bukan memberi petunjuk. Karena, dia menghukum orang-orang yang sesat dan para pelaku maksiat, serta memerangi orang-orang kafir. Dan kata ‘orang yang memberi petunjuk’ di sini tidak digunakan kecuali untuk menyebut Rasul. Sehingga, makna ini tidak berlaku bagi Khalifah, dan tidak ada hubungan antara ayat ini dengan ‘ishmahnya Khalifah. Sehingga pertanyaannya adalah apakah pemerintahan itu adalah tugas untuk memberikan petunjuk atau menerapkan syari’at?

Nash ketiga, yaitu ayat:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

“*Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian*” (QS. **An-Nisâ` [4]: 59**),

Sesungguhnya ayat ini berbicara tentang perintah untuk menaati *ulil amri*. Sementara disebutkannya bersama dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul tidak lain adalah untuk menunjukkan bahwa hukumnya sama dengan hukum taat kepada Allah dan Rasul, selama *ulil amri* tersebut konsekwen untuk taat pada Allah Swt. dan Rasulullah saw.. Jadi, ini jelas tidak menunjukkan pada sesuatu (pengertian) yang lain. Perintah ini memang disebutkan dalam bentuk umum, dalam ayat itu sendiri memang tidak ada pengkhususan. Tetapi ia dikhususkan oleh

ayat-ayat dan hadits-hadits lain yang banyak jumlahnya. Ini telah dikhususkan oleh ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan ketaatan dalam hal selain maksiat, dan selain kekufuran. Ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut memerintahkan untuk tidak menaati dalam hal maksiat. Tidak cukup dengan itu, tetapi juga memerintahkan untuk mengingkari imam, dan memerintahkan untuk tidak menaatinya dalam kekufuran. Dan tidak cukup dengan itu, bahkan juga memerintahkan untuk memerangi imam.

Ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengkhususkan hal itu sangat jelas. Allah Swt. berfirman:

﴿وَلَا تُطِيعَنَّ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا﴾

“Dan janganlah kamu menaati orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami” (QS. Al-Kahfi [18]: 28).

﴿فَلَا تُطِيعَنَّ الْكٰفِرِيْنَ﴾

“Maka janganlah kamu menaati orang-orang kafir” (QS. Al-Furqân [25]: 52).

﴿فَلَا تُطِيعَنَّ الْمَكْذِبِيْنَ﴾

“Maka janganlah kamu menaati orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah)” (QS. Al-Qalam [68]: 8).

﴿وَلَا تُطِيعَنَّ كُلَّ حٰلَافٍ مَّهِيْنٍ﴾

“Dan janganlah kamu menaati setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina” (QS. Al-Qalam [68]: 10).

﴿وَلَا تُطِيعَنَّ مِنْهُمْ ءَاثِمًا اَوْ كٰفُوْرًا﴾

“Dan janganlah kamu menaati orang yang berdosa dan orang kafir di antara mereka” (QS. Al-Insan [77]: 24).

Dan *khithâb* kepada Rasul adalah *khithâb* kepada umatnya juga selama tidak ada dalil bahwa itu adalah khusus bagi beliau dan di antara kekhususan (keistimewaan)nya. Sedang di sini tidak ada dalil bahwa itu adalah khusus bagi beliau, sehingga itu menjadi *khithâb* bagi umatnya juga.

Al-Bukhâri meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda:

»

«

*“Mendengarkan dan metaati wajib atas orang muslim dalam hal yang disenangi dan dibencinya, selama dia tidak diperintah untuk melakukan maksiat. Jika dia diperintah untuk melakukan maksiat, maka tidak perlu mendengar dan menaatinya.”*

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi saw., beliau bersabda:

»

«

*“Wajib atas seseorang mendengarkan dan menaati dalam hal yang disenangi dan dibencinya, kecuali dia diperintah untuk melakukan maksiat. Jika dia diperintah untuk melakukan maksiat, maka tidak perlu mendengar dan menaatinya.”*

Rasul saw. berkata tentang ketaatan kepada para Khalifah dan para amîr, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim:

: : »

«

Para sahabat berkata: *“Tidakkah kami harus memerangi mereka?”*  
Beliau berkata: *“Tidak, selama mereka menegakkan shalat di tengah kalian.”*

Muslim meriwayatkan juga:

« : : »

Dikatakan: “Wahai Rasulullah, tidakkah kami harus memerangi mereka dengan pedang?” Beliau berkata: “Tidak, selama mereka menegakkan shalat di antara kalian.”

Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhâri dan Muslim:

« »

“Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas.”

« »

“Barangsiapa membenci, maka dia telah terbebas. Dan barangsiapa mengingkari, maka dia telah selamat. Tetapi (berdosa) bagi siapa saja yang ridha dan mengikutinya.” **(Diriwayatkan oleh Muslim).**

Hadits-hadits dan ayat-ayat ini mengkhususkan ketaatan kepada khalifah dalam hal selain maksiat dan kekufuran. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa orang yang tidak *ma’shûm* boleh jadi ia menyuruh maksiat dan melakukan kesalahan; sehingga jika taat kepadanya wajib, berarti Allah telah memerintahkan untuk menghimpun dua hal yang bertentangan, yakni memerintahkan untuk menaati Khalifah (yang bisa saja melaksanakan maksiat) dan memerintahkan pengharaman maksiat. Tidak dapat dikatakan demikian, karena tidak mungkin dihimpun dua hal yang bertentangan di sini. Karena Allah memerintahkan untuk taat dalam hal selain maksiat dan kekufuran, memerintahkan untuk tidak taat dalam maksiat dan kekufuran; serta memerintahkan pengharaman maksiat. Sehingga, tidak ada pertentangan antara perintah-perintah Allah dalam hal ini. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa ayat di atas tidak dapat dijadikan dalil pensyaratannya ‘*ishmah* bagi Khalifah. Sehingga, gugurlah usaha berdalil (*istidlâl*) dengannya.

Inilah dalil-dalil mereka yang mengatakan keharusan adanya ‘*ishmah* pada diri Khalifah. Semua argument mereka gugur, tidak mendapat tempat untuk dijadikan landasan argument, dan tidak dapat dijadikan hujjah. Dari semua ini, menjadi jelas bahwa tidak disyaratkan dalam diri Khalifah bahwa dia harus *ma’shûm*. Bahkan pensyaratannya ini

tidak boleh. Dan menjadi jelas bahwa Khilafah adalah kedudukan manusiawi, bukan kedudukan ilahi. Dengan begitu, negara Islam adalah negara manusiawi (yang bisa saja berbuat salah), bukan negara ilahi (yang tidak mungkin salah sama sekali). []

## PEMBERHENTIAN KHALIFAH

Khalifah akan kehilangan kedudukannya dengan sendirinya jika kondisinya berubah, dengan perubahan yang mengeluarkannya dari jabatan Khilafah. Dan Khalifah wajib diturunkan jika kondisinya berubah, dengan perubahan yang tidak mengeluarkannya dari jabatan Khilafah, tetapi secara syar'i dia tidak boleh melanjutkannya. Perbedaan antara kondisi yang mengeluarkan Khalifah dari jabatan Khilafah dengan kondisi yang di dalamnya Khalifah wajib diturunkan adalah dalam kondisi pertama—yaitu yang mengeluarkan Khalifah dari jabatan Khilafah—dia tidak wajib ditaati dengan sekadar adanya kondisi tersebut; sedangkan dalam kondisi kedua—yaitu yang di dalamnya dia wajib diturunkan—namun ketaatan terhadapnya tetap wajib sampai dia benar-benar diturunkan.

Hal-hal yang dengannya kondisi Khalifah berubah dan mengeluarkannya dari jabatan Khilafah ada tiga hal:

**Pertama**, jika dia murtad dari Islam.

**Kedua**, jika dia menjadi gila total dan tidak bisa sadar.

**Ketiga**, jika dia ditawan oleh musuh yang kuat, dan dia tidak mampu membebaskan diri darinya serta tidak ada harapan akan dibebaskan dari tawanan.

Dalam ketiga kondisi ini dia berarti keluar dari jabatan kepemimpinan Khilafah dan kehilangan kedudukannya secara langsung, meskipun tidak ditetapkan penurunannya. Taat kepadanya menjadi tidak



wajib dan perintah-perintahnya tidak dilaksanakan bagi setiap orang yang mendapatkan salah satu dari tiga sifat ini ada dalam diri Khalifah. Hanya saja, harus dibuktikan bahwa kondisi ini terjadi pada Khalifah. Dan pembuktian tersebut dilakukan di depan *mahkamah al-mazhâlim*. Mahkamah inilah yang menetapkan bahwa Khalifah telah keluar dari Khilafah dan menetapkan penurunannya, sehingga kaum Muslim harus segera mengangkat Khalifah lain.

Sedangkan hal-hal yang dengannya kondisi Khalifah berubah dengan perubahan yang tidak mengeluarkannya dari Khilafah, tetapi dia tidak boleh melanjutkannya, ada lima hal:

**Pertama**, keadilannya tercederai dengan menjadi fasik secara jelas.

**Kedua**, dia berubah menjadi perempuan atau waria.

**Ketiga**, dia menjadi gila, tetapi tidak total, yaitu kadang sadar dan kadang gila. Dalam kondisi ini tidak boleh diangkat seorang *washi* (penerima wasiat) atau wakil baginya. Karena, akad penyerahan Khilafah diadakan untuk dirinya. Sehingga, tidak sah orang lain menggantikan posisinya.

**Keempat**, dia tidak mampu mengemban tugas-tugas Kekhilafahan karena sebab tertentu. Sama saja, apakah itu cacat anggota tubuhnya, atau sakit keras yang menghalanginya untuk melakukan pekerjaan, dan penyakit tersebut tidak ada harapan akan sembuh. Jadi, yang menjadi patokan adalah ketidakmampuannya untuk melakukan pekerjaan. Sebab, dengan ketidakmampuannya melakukan pekerjaan, yang untuk pekerjaan itu dia diangkatnya ia menjadi Khalifah, maka urusan-urusan agama dan berbagai kepentingan kaum Muslim jadi terbengkalai. Ini adalah kemunkaran yang wajib dihilangkan. Dan ini tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menurunkannya, sehingga dapat dilakukan pengangkatan Khalifah yang lain. Dengan demikian, penurunannya dalam kondisi ini menjadi wajib.

**Kelima**, adanya tekanan yang membuatnya tidak mampu bertindak demi kemashlatan kaum Muslim dengan pendapatnya sendiri sesuai dengan syara'. Jika dia ditekan oleh seseorang sampai batas dia menjadi tidak mampu memelihara kepentingan-kepentingan kaum Muslim dengan pendapatnya sendiri sesuai dengan hukum-hukum syar'i,

maka dia dianggap tidak mampu secara hukum untuk melaksanakan tugas-tugas Kekhilafahan. Sehingga, dia wajib diturunkan. Ini dapat terjadi dalam dua kondisi:

Kondisi pertama: Dia dikuasai seorang atau beberapa orang di antara para pembantunya. Mereka memaksanya untuk melaksanakan hal-hal tertentu, menekannya dan menyetirnya dengan pendapat mereka, hal mana dia menjadi tidak mampu menentang mereka dan terpaksa berjalan sesuai dengan pendapat mereka. Dalam kondisi ini, perlu dilihat dulu. Jika masih ada harapan dia akan lepas dari kekuasaan mereka dalam jangka waktu yang pendek, maka dia diberi tangguh selama waktu yang pendek ini untuk menjauhkan mereka dan melepaskan diri dari mereka. Jika dia melakukan itu, berarti faktor penghalang dan ketidakmampuannya telah hilang. Tetapi jika tidak, maka dia wajib diturunkan.

Kondisi kedua: Dia berada dalam kondisi yang menyerupai orang yang ditawan. Ini terjadi jika dia jatuh di bawah kekuasaan dan pengaruh musuh yang menyetirnya sesuai dengan kehendaknya (musuh), dan menghilangkan kehendaknya dalam mengurus kepentingan-kepentingan kaum Muslim. Dalam kondisi ini, perlu dilihat dulu. Jika ada harapan dia akan terbebas dari kekuasaan musuh selama waktu yang pendek, maka dia diberi tangguh selama waktu yang pendek ini. Jika dia dapat terbebas dan melepaskan diri dari kekuasaan musuh, maka faktor penghalang dan ketidakmampuannya telah hilang. Tetapi jika tidak, maka dia wajib diturunkan.

Dalam lima kondisi ini, Khalifah wajib diturunkan saat terjadi salah satu di antaranya. Hanya saja, terjadinya kondisi ini membutuhkan sebuah ketetapan bahwa itu benar-benar terjadi. Dan penetapan ini dilakukan di depan *Mahkamah al-Mazhâlim*. Mahkamah inilah yang menetapkan pembatalan akad legalitas Khilafah dan penurunan Khalifah. Selanjutnya dia diturunkan, dan kaum Muslim segera mengangkat Khalifah lain dalam rentang waktu tiga hari. []

## AL-IMÂRAH (KEPEMIMPINAN)

*Al-Imârah*, *ar-ri'âsah* dan *al-qiyâdah* memiliki makna yang sama (yaitu kepemimpinan, *penj*). Demikian juga *ar-râis*, *al-qâ'id* dan *al-amîr* juga memiliki makna yang sama (yaitu, pemimpin atau ketua, *penj*). Sedangkan Khilafah adalah kepemimpinan bagi seluruh kaum Muslim di dunia. Dia adalah bagian dari *imârah* dan masuk di bawah cakupan *imârah*. Khalifah adalah *amîr*, dan ia disebut juga dengan *amîrul mukminîn*. *Imârah* lebih umum, sementara Khilafah lebih khusus. Keduanya adalah *ri'âsah* (kepemimpinan). Kata Khilafah khusus bagi kedudukan tertentu. Sementara kata *imârah* umum, mencakup semua *amîr* (pemimpin).

Kaum Muslim diperintahkan untuk mengangkat *amîr* atas mereka, sebagaimana mereka diperintahkan untuk mengangkat Khalifah. Karena, *imârah* adalah salah satu bentuk pemerintahan. Dia adalah kepemimpinan dalam hal-hal yang dikuasakan padanya. Perbedaan antara *imârah* dan Khilafah adalah bahwa Khilafah mencakup seluruh kaum Muslim, sedangkan *imârah* hanya berlaku pada orang-orang yang mengangkat dan dalam hal-hal yang dikuasakan padanya. Dia tidak melampaui orang-orang yang mengangkat dan tidak pula hal-hal yang dikuasakan padanya.

*Ar-Ri'âsah*, *al-qiyâdah* dan *al-imârah* adalah hukum syar'i, dan bukan perkara *uslûb* (teknis). Sehingga, kaum Muslim terikat padanya dengan batasan-batasan yang telah diperintahkan oleh Allah, dan terikat pada apa yang disebutkan oleh syara'.

Pengangkatan *amîr* yang dilakukan oleh setiap kelompok/jama'ah di antara kaum Muslim yang akan melaksanakan suatu urusan (kepentingan) bersama di antara mereka adalah kewajiban bagi jama'ah tersebut. Sedangkan jika urusan tersebut khusus bagi setiap orang, dan bukan merupakan urusan orang lain, maka kelompok tersebut tidak diperintahkan untuk mengangkat *amîr* atasnya. Jadi, *imârah* didirikan atas kelompok dalam urusan bersama, agar *amîr* memiliki kekuasaan dan otoritas untuk memutuskan. Realitas adanya urusan bersama dalam kelompok apa pun mengharuskan pengangkatan *amîr* atas mereka. Jika tidak, maka urusan (kepentingan) mereka bersama akan kacau dan akan terjadi kerusakan di dalamnya.

Bahwa mengangkat pemimpin bagi kelompok yang akan mengerjakan urusan bersama adalah wajib atas kaum Muslim adalah berdasarkan riwayat Ahmad bin Hambal dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi saw. bersabda:

«»

*“Tidak halal bagi tiga orang yang berada di padang sahara kecuali mereka mengangkat salah seorang di antara mereka untuk menjadi amîrnya.”*

Al-Bazzar mengeluarkan dengan sanad yang shahih bahwa Umar bin Khattab berkata:

»

«  
ﷺ

*“Jika kalian bertiga dalam perjalanan, maka angkatlah salah seorang di antaranya untuk menjadi amîr kalian. Itulah amîr yang diperintahkan oleh Rasulullah saw.”*

Al-Bazzar juga mengeluarkan dari hadits Ibnu Umar dengan sanad yang shahih, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«

»

“Jika mereka bertiga dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antaranya untuk menjadi amîr mereka.”

Juga, berdasarkan hadits Abu Sa’id Al-Khudri:

«

»

“Jika tiga orang keluar dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antaranya untuk menjadi amîr mereka.”

**(Diriwayatkan oleh Abu Daud).**

Hadits-hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa disyari’atkan bagi setiap kelompok yang mencapai tiga orang atau lebih agar mengangkat salah seorang di antaranya untuk menjadi amîr mereka. Sabda Nabi saw. dalam hadits-hadits tersebut: “*di padang sahara*” dan “*dalam perjalanan*”, menunjukkan bahwa mereka berkelompok untuk melakukan urusan bersama di padang sahara, atau melakukan perjalanan, atau pekerjaan-pekerjaan bersama yang sejenis dengannya. Sehingga, masuk di dalamnya partai atau persekutuan, pasukan, perkampungan, perkotaan, daerah dan lainnya. Jika hal ini disyari’atkan bagi tiga orang yang berada di padang sahara atau melakukan perjalanan, maka lebih disyari’atan lagi bagi jumlah yang lebih besar atau pekerjaan yang lebih agung dari itu.

Jadi, hadits-hadits di atas bersifat umum, mencakup kondisi di padang sahara, dalam perjalanan, dan hal-hal lain yang lebih besar dan lebih agung dari keduanya. Karena, *maf’hûm al-muwâfaqah* (sesuatu yang tersirat dalam nash yang memiliki kedudukan hukum yang setara atau lebih utama dibandingkan dengan yang tersurat. *penj*) menunjukkan hal itu. Kaedah Ushul menetapkan pemberlakuan *fahwal khithâb* (istilah lain dari *maf’hûm al-muwâfaqah. penj*). Jika sesuatu diperintahkan atau dilarang, maka *maf’hûm* (sesuatu yang tersirat) dari apa yang diperintahkan dan yang dilarang itu masuk bersama *manthûq* (sesuatu yang tersurat) dalam perintah dan larangan, tidak hanya yang *manthûq* saja. Artinya, jika sesuatu diperintahkan atau dilarang, maka perintah dan larangan tersebut akan lebih utama lagi untuk diterapkan pada apa yang lebih banyak dan lebih besar darinya.

Misalnya pengharaman mencaci dan memukul kedua orang tua yang diambil dari petunjuk firman Allah Swt.:

﴿فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ﴾

“Dan janganlah kamu mengatakan uffin (ah) kepada keduanya” (QS. Al-Isrâ` [17]: 23).

Juga, pengharaman membinasakan harta anak yatim yang diambil dari petunjuk firman Allah Swt.:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim” (QS. An-Nisâ` [4]: 10);

Dan wajibnya mengembalikan sesuatu yang menjadi hak orang lain, baik sesuatu itu jumlahnya banyak maupun sedikit. Hal ini diambil dari firman Allah Swt.:

﴿وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بدينارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾

“Dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu”. (QS. Ali ‘Imrân [3]: 75).

Demikian juga, Rasul memerintahkan untuk mengangkat seorang *amîr* ketika sedang dalam perjalanan dan ketika berada di padang sahara. Perintah ini mencakup sesuatu yang lebih penting dari kedua hal tersebut, bahkan lebih utama lagi dari pada keduanya. Karena, semua yang ditunjukkan oleh *fahwal khithâb* masuk ke dalamnya. Yang mendukung *mafhum al-muwâfaqah* yang telah dijelaskan dalam hadits-hadits ini adalah praktek Rasul saw.. Beliau telah mengangkat *amîr* dalam hal yang lebih penting dari perjalanan. Beliau mengangkat *amîr* dalam

haji, dalam peperangan, dan dalam pemerintahan.

Ini dari sisi kewajiban mengangkat *amîr* atas setiap kelompok di suatu tempat atau untuk aktivitas bersama di antara mereka. Sedangkan terkait dengan *amîr* tersebut, maka syara' telah mengharuskan bahwa dia adalah satu orang saja, dan tidak boleh lebih dari satu orang. Islam tidak mengenal kepemimpinan kolektif. Kepemimpinan dalam Islam adalah tunggal. Karena itu, *ra'îs*, *amîr* atau *qâ'id* haruslah satu orang, dan tidak boleh lebih dari satu orang. Dalil atas itu, jelas sekali dalam nash-nash hadits yang telah disebutkan, dan dalam praktek Rasul saw. Hadits-hadits tersebut semua menyebutkan: “*salah seorang di antara mereka*” dan “*salah seorang di antara kalian*”. Kata *ahad* sama dengan kata *wahid*. Dan dia menunjukkan bilangan, yaitu satu orang, tidak lebih. Ini dipahami dari *mafûm al-mukhâlafah* (sesuatu yang merupakan kebalikan dari apa yang tersurat dalam nash. *penji*). Dan *mafûm al-mukhâlafah* dalam bilangan, *ash-sifat* dan *al-ghâyah* (batas) harus diberlakukan tanpa memerlukan nash lain. *Mafûm al-mukhâlafah* tidak boleh diabaikan kecuali dalam satu kondisi, yaitu jika ada nash yang membatalkannya. Misalnya, firman Allah Swt.:

﴿وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ حِصْنَآ لَتَبْتَغُوا﴾

“Dan janganlah kalian memaksa budak-budak perempuan kalian untuk melakukan pelacuran, jika mereka menginginkan kesucian.” (QS. An-Nûr [24]: 33).

*Mafûm al-mukhâlafah*nya adalah jika mereka tidak menginginkan kesucian, mereka boleh dipaksa. Tetapi *mafûm al-mukhâlafah* ini dibatalkan oleh firman Allah Swt.:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

“Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya dia adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.” (QS. Al-Isrâ' [17]: 32).

Jika tidak ada nash yang membatalkan *mafûm al-mukhâlafah*, maka saat itu dia harus tetap diberlakukan. Misalnya, firman Allah Swt.:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera” (QS. An-Nûr [24]: 2),

Dan sabda Nabi saw.:

« »

“Jika air mencapai dua qullah, maka dia tidak mengandung kotoran”.

Hukum dalam kedua nash ini dibatasi dengan bilangan tertentu (100 jilidan dan 2 qullah). Dan pembatasan ini menunjukkan bahwa selain angka tersebut, maka statusnya berbeda dengannya. Nash-nash ini menunjukkan tidak bolehnya mendera lebih dari seratus kali, dan menunjukkan bahwa air yang kurang dari dua qullah mengandung kotoran (yakni, jika tercampuri barang najis maka ia menjadi najis).

Dengan demikian, sabda Rasul saw.:

« »

“Maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai amîr.”

Dan sabda beliau:

« »

“Kecuali mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai amîr.”

Dan sabda beliau:

« »

“Maka angkatlah salah seorang di antara mereka sebagai amîr.”

Dengan demikian, *mafhum al-mukhâlafah* dalam hadits-hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh mengangkat amîr lebih dari satu



orang. Jadi, *imârah* hanya dimiliki oleh satu orang, dan sama sekali tidak boleh dimiliki lebih dari satu orang, berdasarkan nash hadits-hadits di atas dari segi *manthûq* (eksplisit) dan *mafhûm* (implisit). Hal ini juga diperkuat dengan praktek Rasul saw., di mana dalam semua peristiwa yang di dalamnya beliau mengangkat *amîr*, beliau mengangkat satu orang saja. Beliau sama sekali tidak pernah mengangkat lebih dari satu orang dalam satu tempat (wilayah).

Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Rasul saw. bahwa beliau mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke Yaman, dan beliau berkata kepada keduanya:

«

»

*“Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan menimbulkan antipati, dan berbuatlah dengan suka rela.”*

Hadits ini tidak menunjukkan bahwa beliau mengangkat dua *amîr* dalam satu tempat (wilayah). Hadits ini disebutkan dalam *Sahih Al-Bukhâri* dengan nash berikut:

»

«

Muslim berbicara kepada kami: Sya'bah berbicara kepada kami: Sa'id bin Abu Burdah berbicara kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Nabi saw. mengutus kakeknya, Abu Musa, dan Mu'adz ke Yaman, lalu beliau berkata: *“Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan menimbulkan antipati, dan berbuatlah dengan suka rela.”*

Hadits ini disebutkan dalam bab Peperangan juga dengan nash:

»

:

:

«

Musa berbicara kepada kami: Abu ‘Awanah berbicara kepada kami: Abdul Malik berbicara kepada kami, dari Abu Burdah, dia berkata: Rasulullah saw. mengutus Abu Musa dan Mu’adz bin Jabal ke Yaman. Beliau mengutus masing-masing dari keduanya untuk memimpin satu distrik. Dan Yaman terdiri dari dua distrik. Lalu beliau berkata: “*Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan janganlah menimbulkan antipati.*” Lalu pergilah masing-masing dari keduanya menuju pekerjaannya.

Riwayat ini menafsirkan riwayat lain bahwa Rasul saw. mengutus dua orang ke Yaman. Beliau mengangkat masing-masing dari keduanya untuk memimpin salah satu distrik di Yaman. Jadi, keduanya bukanlah dua *amîr* dalam satu tempat (wilayah), tetapi masing-masing dari keduanya adalah *amîr* pada tempat yang berbeda dengan tempat yang di dalamnya ada *amîr* lain.

Dengan demikian, satu urusan tidak boleh dipimpin oleh dua orang pemimpin, dan tidak boleh pula satu tempat dipimpin oleh dua orang pemimpin. Tetapi, pemimpin wajib satu orang saja, dan haram lebih dari itu. Hanya saja, harus diketahui bahwa *ri’âsah*, *imârah* dan *qiyâdah* dalam Islam berbeda dengan *zi’âmah*. Karena, *zi’âmah* mengharuskan ketundukan pada *za’îm* (dalam segala hal, *penj*). Sementara *ri’âsah* dalam Islam hanya memberikan hak kepada *ra’îs* (pemimpin) untuk menangani urusan dan kekuasaan dalam hal yang menjadi wilayah *ri’âsah* (kepemimpinan)nya; serta melaksanakan segala sesuatu yang berada dalam wilayah kepemimpinannya, sesuai dengan otoritas yang untuk urusan itu dia diangkat sebagai *amîr*, dalam batasan-batasan yang diberikan oleh syara’ berkaitan dengan hal yang dia

diangkat sebagai *ra'îs* (pemimpin) untuk urusan itu.

Apa yang tersebar di negara-negara kaum Muslim, berupa pendirian kepemimpinan kolektif dengan nama majlis, lajnah (panitia/komite), badan eksekutif (*hay'ah idâriyyah*), atau sejenisnya, yang memiliki otoritas kepemimpinan, maka itu bertentangan dengan syara', jika kepemimpinan diberikan kepada badan, majlis, atau lajnah tersebut. Karena, kepemimpinan telah diberikan kepada kelompok. Dan hal itu itu haram, berdasarkan ketentuan hadits-hadits di atas. Tetapi jika lajnah, majlis, atau badan tersebut adalah untuk mengemban berbagai tugas, mendiskusikan berbagai persoalan dan melaksanakan *syura* (musyawarah) di antara mereka, maka itu boleh dan merupakan bagian dari Islam. Karena, di antara pujian yang diberikan kepada kaum Muslim adalah bahwa urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Dalam hal ini, pendapat ini terikat dengan mayoritas dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan berbagai pekerjaan; dan sekadar merupakan saran dalam hal yang berkaitan dengan hukum-hukum, pendapat-pendapat yang melahirkan pemikiran, serta pendapat-pendapat teknis dan definisi-definisi. Jika pemimpin mau, dia dapat menerapkan apa yang dianggapnya baik, dalam hal yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan berbagai pekerjaan.

Sedangkan apa yang diperselisihkan oleh para pemikir komunis, yaitu apakah kepemimpinan berbentuk kolektif atau tunggal, pembahasannya tidak memiliki tempat dalam Islam. Karena, Islam telah menetapkan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah bersifat tunggal, baik secara nash maupun praktek. Ijma' sahabat juga telah menetapkan hal itu, dan dalam semua masa umat Muslim pun senantiasa berpegang padanya. []

## KETAATAN

Ketaatan adalah hal pokok bagi terwujudnya ketertiban dalam negara. Bahkan ia merupakan indikasi-indikasi yang paling penting di antara indikasi-indikasi yang menunjukkan adanya ketertiban umum dalam negara dan umat. Karena itulah, Al-Qurân menganjurkan ketaatan dalam banyak ayat, meskipun ada wahyu, mukjizat, risalah dan kepribadian Rasul saw. yang semuanya cukup untuk mewujudkan ketaatan.

Ketaatan yang dijelaskan Al-Qurân adalah ketaatan yang di atas dasarnya berdiri entitas negara dan entitas umat. Dan pada saat yang sama itu adalah penjelasan bagi etika ketaatan. Ayat-ayat telah memerintahkan ketaatan—saat ketataatan tersebut wajib—dengan perintah yang mengharuskan pelaksanaannya, serta harus menjadikannya sebagai salah satu karakter Muslim; dan melarang ketaatan—saat ketataatan tersebut tidak boleh—dengan larangan yang mengharuskan tidak dilakukannya ketaatan, serta menganggapnya sebagai sesuatu yang dijauhi oleh seorang Muslim secara pribadi.

Kita dapatkan Al-Qurân ketika mewujudkan karakteristik ketaatan, menyebutkan:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾

“*Taatilah Allah dan Rasul*” (QS. Ali ‘Imrân [3]: 32).

﴿فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾

“Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku” (QS. Thâhâ [20]: 90).

﴿وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾

“Dengarkanlah dan taatilah” (QS. At-Taghâbun [64]: 16).

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

“Barangsiapa menaati Allah dan Rasu-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai” (QS. An-Nisâ` [4]: 13).

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾

“Barangsiapa menaati Rasul, maka sungguh dia telah menaati Allah” (QS. An-Nisâ` [4]: 80).

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾

“Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah” (QS. An-Nisâ` : 69).

Allah memerintahkan ketaatan dalam ayat-ayat ini dengan ketaatan yang mutlak. Ketaatan disebutkan tanpa batasan. Kita dapatkan Rasul saw. memerintahkan ketaatan kepada para penguasa dan wali dalam keadaan apa pun, kecuali jika yang diperintahkan adalah kemaksiatan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi saw., beliau bersabda:

»

«

“Barangsiapa membenci sesuatu dari amîr (pemimpin)nya, maka hendaklah dia bersabar atas itu. Karena, tidak seorang manusia pun keluar sejengkal dari kekuasaan, lalu dia mati, kecuali dia mati seperti kematian jahilyah.” (HR. Muslim)

Rasul menganggap tidak adanya ketaatan kepada *amîr* sebagai bentuk pemisahan diri dari jama'ah. Abu Raja' Al-Atharidi menceritakan hadits:

»

:

«

Aku mendengar Ibnu Abbas ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: *“Barangsiapa melihat sesuatu yang tidak disukainya dari amîrnya, maka hendaklah dia bersabar atas itu. Karena, barangsiapa memisahkan diri dari jama'ah sejengkal saja, lalu dia mati, maka dia mati seperti kematian jahiliah.”* **(Diriwayatkan oleh Muslim).**

Hal yang menjadi dasar pembaiatan kaum Muslim terhadap Nabi saw. adalah ketaatan. Diriwayatkan dari Junadah bin Abu Umayyah, dia berkata:

»

:

.

:

«

Kami memasuki kediaman Ubadah bin Shamit, sedang dia sakit. Kami berkata: “Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ceritakanlah sebuah hadits yang Allah memberi manfaat kepadamu dengannya, yang engkau dengarkan dari Nabi saw.” Dia berkata: “Nabi saw. memanggil kami, lalu kami membaiat beliau. Beliau

mengatakan di antara yang beliau minta dari kami, agar kami membaiaat untuk mendengar dan menaatinya, baik ketika kami dalam keadaan senang maupun ketika kami dalam keadaan benci, ketika kami dalam kesulitan maupun ketika kami dalam kemudahan, tidak mendahulukan kepentingan kami, dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya. Beliau berkata: Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, dan kalian memiliki bukti dari Allah tentangnya.” **(Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri )**.

Jadi, ayat-ayat dan hadits-hadits di atas memerintahkan ketaatan. Hanya saja ketaatan ini dibatasi dengan batasan-batasan Islam. Karena itu, terdapat hadits-hadits lain yang melarang ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Rasul saw. bersabda:

« »

*“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Khaliq (Sang Pencipta).”* **(Diriwayatkan oleh Ahmad)**.

Nafi' menceritakan hadits dari Abdullah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda:

»

«

*“Mendengarkan dan metaati wajib atas orang Muslim dalam hal yang disenangi dan dibencinya, selama dia tidak diperintah untuk melakukan maksiat. Jika dia diperintah melakukan maksiat, maka tidak perlu mendengar dan mentaatai.”* **(Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri)**.

Ketaatan ini diperintahkan Allah ketika itu adalah demi ketertiban umum. Sementara jika ketaatan ini adalah demi menentang Islam, atau demi jalan selain jalan Allah, maka Islam melarangnya. Karena itulah, dengan jelas Allah Swt. melarang kita dari sebagian ketaatan. Allah Swt. berfirman:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang-orang kafir setelah kalian beriman.” (QS. Ali ‘Imrân [3]: 100).

﴿وَلَا تَطِعْ مَن أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ  
فُرُطًا﴾

“Dan janganlah kamu menaati orang yang telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melampaui batas.” (QS. Al-Kahfi [18]: 28).

﴿وَإِن تَطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾

“Dan jika kamu menaati kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.” (QS. Al-An‘âm [6]: 116).

﴿فَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ﴾

“Maka janganlah kamu menaati orang-orang kafir” (QS. Al-Furqân [25]: 52).

﴿فَلَا تَطِعِ الْمُكَذِّبِينَ﴾

“Maka janganlah kamu menaati orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah)” (QS. Al-Qalam [68]: 8).

﴿وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾

“Dan janganlah kamu menaati orang yang berdosa dan orang kafir di antara mereka” (QS. Al-Insân [76]: 24).

﴿وَلَا تَطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾



*“Dan janganlah kamu menaati setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina” (QS. Al-Qalam [68]: 10).*

Ayat-ayat ini semuanya melarang untuk menaati orang-orang tertentu disertai sifat-sifat mereka. Barangsiapa mengamati sifat-sifat tersebut, akan jelas baginya bahwa itu menentang Islam, dan demi jalan selain jalan Islam. Allah Swt. telah menjelaskannya kepada kita agar pembentukan ketaatan dalam diri kita diarahkan pada terciptanya ketertiban umum, dan agar kita menjauhkan ketertiban ini dari tempat-tempat yang membahayakan bagi entitas umat jika ketaatan ada di dalamnya. Karena itu, saat seorang Muslim memenuhi perintah Allah untuk taat, wajib atasnya untuk meninggalkan ketaatan kepada mereka yang Allah melarang taat kepadanya. []

## **TABANNI KHALIFAH TERHADAP BERBAGAI HUKUM DAN USLUB ATAU PENETAPAN UNDANG-UNDANG**

Kata *qawânîn* dari segi bahasa artinya adalah *ushûl* (pokok-pokok). Bentuk tunggalnya adalah *al-qânûn*. Ia adalah lafadz non-Arab yang diArabkan. *Qânûn* dalam istilah asing (non-Arab) artinya adalah perintah yang dikeluarkan penguasa agar manusia berjalan di atasnya. Dan *qânûn* didefinisikan dengan: “Kumpulan kaedah-kaedah (peraturan) yang ditetapkan pemerintah dan memiliki kekuatan yang mengikat rakyat, dalam berbagai hubungan sesama mereka”.

*Qânûn* dari sisi hakekatnya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, hukum-hukum yang pada pokoknya mengatur berbagai hubungan. Inipun ada dua macam. Pertama, *qânûn asâsî*, yaitu *dûstûr* (undang-undang dasar). Kedua, *qânûn-qânûn* (undang-undang) lain selain *dûstûr*.

Sedangkan bagian kedua dari *qânûn* adalah *qânûn* yang mengatur perbuatan-perbuatan cabang yang pokoknya memiliki hukum yang umum, dan dia tidak memiliki hukum yang khusus baginya; juga *qânûn* yang mengatur sarana-sarana, yaitu *uslûb-uslûb* (teknis) yang dengannya dilaksanakan perbuatan-perbuatan pokok yang memiliki hukum umum, dan cabangnya tidak memiliki hukum khusus; juga *qânûn* yang mengatur perangkat-perangkat, yang disebut dengan *qawânîn idâriyah* (peraturan-peraturan administratif), atau *anzhimah idâriyah* (sistem administrasi); atau yang sejenis dengan itu.

Ketika *Khithâb Asy-Syâri'* yang berkaitan dengan *af'âlul 'ibâd*

(perbuatan-perbuatan hamba yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum syar'i) telah mewajibkan keterikatan dengannya, maka pengaturan perbuatan-perbuatan tersebut datang dari Allah. Dan syari'at telah datang berkaitan dengan seluruh perbuatan manusia dan seluruh bentuk hubungan mereka, baik hubungan mereka dengan Allah, hubungan mereka dengan dirinya sendiri, maupun hubungan mereka dengan orang lain. Karena itu, dalam Islam tidak ada tempat bagi manusia untuk menyusun undang-undang sendiri dalam rangka mengatur berbagai hubungan di antara mereka. Sebab, mereka wajib terikat dengan hukum-hukum syara'. Allah Swt. berfirman:

﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

“Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 229).

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

“Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ

لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

“Tidaklah patut bagi mukmin dan mukminah, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.” (QS. Al-Ahzâb [33]: 36).

Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«

»

“Barangsiapa mengerjakan perbuatan yang tidak berdasar pada perintah kami, maka itu ditolak.”

Jadi, Allahlah yang mensyari'atkan hukum-hukum bagi manusia,

bukan penguasa. Dia yang memaksa manusia dan memaksa penguasa untuk mengikuti hukum-hukum tersebut dalam hubungan-hubungan mereka, membatasi mereka dengannya, dan mencegah mereka untuk mengikuti selainnya. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi manusia untuk membuat hukum-hukum dalam mengatur hubungan-hubungan mereka, dan tidak ada tempat bagi penguasa untuk memaksa manusia atau memberi pilihan kepada mereka untuk mengikuti kaedah-kaedah dan hukum-hukum buatan manusia dalam mengatur hubungan-hubungan mereka.

Hanya saja, hukum-hukum syar'i—yaitu *Khithâb Asy-Syâri'* yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba—disebutkan dalam Al-Qurân dan Hadits, dan di dalamnya tidak sedikit di antara perkara-perkara yang memiliki banyak arti, baik menurut bahasa Arab maupun syara'. Sehingga, secara alami dan otomatis manusia berselisih dalam memahami perkara-perkara tersebut. Perselisihan dalam pemahaman ini sampai pada batas perbedaan dan pertentangan dalam makna yang dimaksud. Dari sini, timbullah pemahaman-pemahaman yang bertentangan dan berbeda. Karena itu, terkadang dalam satu hukum terdapat pendapat-pendapat yang berbeda dan bertentangan.

Ketika pulang dari perang Ahzab (perang Khandaq) Rasul saw. bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Bukhâri:

«

»

*“Hendaklah tidak seorang pun shalat ashar kecuali di pemukiman Bani Quraizhah”.*

Dari sabda beliau ini, ada sebagian orang memahami yang beliau maksud adalah agar mereka bergegas, dan merekapun mendirikan shalat di jalan. Sementara sebagian yang lain memahami bahwa beliau menginginkan makna kalimat tersebut, sehingga mereka tidak shalat ashar (di perjalanan) dan mengakhirkannya, sampai mereka tiba di pemukiman Bani Quraizhah, lalu mereka shalat di sana. Ketika itu didengar oleh Rasul, beliau membenarkan kedua kelompok tersebut, masing-masing berdasarkan pemahamannya.

Ketika Rasul bersabda:

«

»

“Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Pembuka Kitab (surat Al-Fatihah)” (HR. Al-Bukhâri),

Dan dari sabda beliau ini juga, ada sebagian orang memahami bahwa beliau menginginkan “*tidak ada shalat yang sah*”. Sehingga, mereka mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah adalah salah satu rukun shalat. Barangsiapa tidak membacanya, maka shalatnya batal.

Sementara sebagian yang lain memahami bahwa beliau menginginkan “*tidak ada shalat yang sempurna*”. Sehingga, mereka mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah bukanlah salah satu rukun shalat. Tetapi membaca Al-Qurân lah yang merupakan rukun shalat. Karena itu, jika seseorang tidak membaca Al-Fatihah, dan membaca ayat apa saja dari Al-Qurân, maka shalatnya sah.

Demikian juga, mereka berselisih tentang sabda Rasul saw.:

«

»

“Seorang mukmin tidak dibunuh karena (membunuh) seorang kafir, tidak pula orang yang memiliki perjanjian (dzu ‘ahdin) selama perjanjiannya.” (HR. An-Nasâ`i).

Sebagian kelompok memahami bahwa jika seorang muslim membunuh seorang kafir, maka dia tidak dibunuh karenanya, tetapi dita’zir, misalnya dengan dipenjara. Karena, sabda Rasul:

«

»

“Seorang mukmin tidak dibunuh karena (membunuh) seorang kafir.”

Sabda beliau ini jelas menunjukkan bahwa dia tidak dibunuh. Sementara kelompok yang lain memahami bahwa dalam hal ini dibedakan antara kafir *harbi* (yang memerangi kaum Muslim) dan kafir *dzimmi* (yang berada di bawah perlindungan kaum Muslim). Seorang muslim dibunuh jika dia membunuh kafir *dzimmi*, demikian juga kafir *mu’ahid* (yang memiliki perjanjian dengan kaum Muslim) dan kafir

*musta`min* (yang meminta perlindungan kaum Muslim). Sedangkan kafir *harbi*, maka seorang muslim tidak dibunuh jika membunuhnya. Karena, sabda Rasul dalam hadits yang sama menunjukkan hal itu, yaitu sabda beliau:

«»

*"Tidak pula orang yang memiliki perjanjian (dzu 'ahdin) selama perjanjiannya."*

Maknanya adalah seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir, dan seorang *dzu 'ahdin* tidak pula dibunuh karena membunuh seorang kafir. Karena *dzu 'ahdin* adalah kafir, maka menjadi pasti bahwa yang dimaksud dengan kata "*kafir*" dalam hadits adalah kafir *harbi*. Artinya bahwa kafir *mu'ahid* tidak dibunuh karena membunuh kafir *harbi*. Sehingga makna hadits di atas adalah seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir *harbi*, dan seorang *dzu 'ahdin* tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir *harbi*. *Mafhûmnya* adalah bahwa seorang muslim dibunuh karena membunuh selain kafir *harbi*, dan seorang *dzu 'ahdin* dibunuh karena membunuh selain kafir *harbi*. Dan *dzu 'ahdin* adalah orang kafir. Sehingga, keberadaannya sebagaimana seorang muslim, yang tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kata "*kafir*" dalam hadits adalah kafir *harbi*, bukan *dzimmi*. Yang mendukung ini adalah riwayat bahwa kedatangan kepada Rasulullah seorang Muslim yang membunuh seorang Yahudi, lalu beliau membunuhnya.

Dengan adanya perbedaan dalam pemahaman ini, berbeda pulalah pendapat dalam satu hukum. Yang demikian ini terjadi pada banyak ayat dan hadits. Perbedaan pendapat dalam satu hukum mengharuskan seorang muslim untuk mengambil salah satu pendapat di antaranya. Karena, semuanya adalah hukum syar'i. Dan hukum Allah bagi satu orang tidak berbilang (tidak lebih dari satu). Karena itu, dia harus menentukan satu hukum di antaranya untuk dia ambil. Dari sini, *tabanni* (pengadopsian) hukum syar'i tertentu oleh seorang muslim adalah sesuatu yang wajib, dan tidak ada alasan apapun untuk dapat

lari dari kewajiban ini, ketika dia melakukan perbuatan. Kewajiban mengamalkan satu hukum, baik itu fardhu, mandub, haram, makruh atau mubah, mengharuskan adanya kewajiban untuk mengadopsi hukum tertentu.

Dengan demikian, wajib atas setiap muslim untuk mengadopsi hukum syar'i tertentu ketika dia mengambil hukum-hukum untuk melaksanakan perbuatan, baik dia seorang mujtahid atau *muqallid*, apakah ia seorang khalifah atau bukan. Ketika dia telah mengadopsi hukum tertentu, maka hukum syar'i ini menjadi hukum Allah baginya, sehingga dia wajib terikat padanya, berbuat sesuai dengannya saja, serta mengajari dan menyeru manusi kepada Islam berdasarkan hukum tersebut. Karena, makna pengadopsian hukum bagi seorang Muslim adalah mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain, serta menyeru kepadanya ketika dia menyeru kepada hukum-hukum dan pemikiran-pemikiran Islam.

Jika seorang muslim telah mengadopsi hukum tertentu, maka hukum ini menjadi hukum Allah baginya, dan dia tidak diperbolehkan untuk meninggalkannya kecuali karena empat hal. **Pertama**, diketahui bahwa dalilnya lemah, dan ditemukannya dalil lain yang lebih kuat dari dalil sebelumnya. Sehingga dalam hal ini dipastikan bahwa hukum Allah baginya adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil yang lebih kuat tersebut. Maka, saat itu juga dia wajib meninggalkan apa yang telah diadopsinya dan mengadopsi pendapat yang baru. Karena, pendapat yang baru ini telah menjadi hukum Allah baginya.

**Kedua**, dia memiliki dugaan kuat bahwa pendapat yang baru tersebut digali oleh orang yang lebih mengetahui cara pengambilan kesimpulan, lebih teliti dalam menggunakan dalil, atau lebih menguasai syari'at darinya. Maka, pada saat yang demikian itu, dia boleh meninggalkan apa yang telah diadopsinya dan mengadopsi pendapat lainnya. Hal ini berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat senior bahwa mereka meninggalkan pendapatnya dan mengambil pendapat orang lain. Abu Bakar, misalnya, pernah mengambil pendapat Ali dan meninggalkan pendapatnya sendiri. Umar juga pernah mengambil pendapat Ali dan meninggalkan pendapatnya sendiri.

**Ketiga**, dia bermaksud mempersatukan kaum Muslim dalam

satu pendapat. Dalam kondisi ini boleh bagi seorang muslim untuk meninggalkan pendapat yang telah diadopsinya dan mengadopsi pendapat yang diinginkan agar dengannya kaum Muslim bersatu. Yang demikian ini berdasarkan apa yang ditetapkan pada masa Utsman bahwa dia menerima untuk dibaiat oleh kaum Muslim berdasarkan Kitab Allah, Sunnah Rasul-Nya dan pendapat dua Khalifah setelah beliau, Abu Bakar dan Umar. Para sahabat membenarkan itu. Ini berarti bahwa Utsman meninggalkan apa yang telah diadopsinya dan mengadopsi apa yang sebelumnya diadopsi oleh Abu Bakar dan Umar.

**Keempat**, ketika Khalifah mentabanni suatu hukum yang berbeda dengan hukum yang dihasilkan oleh ijtihadnya, maka dalam kondisi seperti ini dia wajib untuk tidak mengamalkan hasil ijtihadnya tersebut, sebaliknya dia wajib mengamalkan hukum yang telah ditabanni oleh imam (Khalifah). Karena ijma' sahabat Nabi telah menetapkan bahwa *keputusan imam akan menghilangkan perbedaan dan juga bahwa perintahnya harus dilaksanakan seluruh kaum Muslim*.

Dalam empat kondisi ini, seorang muslim boleh meninggalkan apa yang telah diadopsinya dan mengadopsi pendapat orang lain. Sementara dalam kondisi-kondisi lain, dia tidak boleh meninggalkannya sama sekali. Karena, syari'at disampaikan kepada setiap orang, dan setiap muslim dapat mengadopsi apa yang sampai kepadanya dengan ijtihad atau taklid. Jika dia telah mengadopsi, maka dia terikat pada apa yang telah diadopsinya, kecuali dalam kondisi-kondisi pengecualian dan itupun berdasarkan dalil syar'i.

Ini yang berkaitan dengan pelaksanaan setiap orang dalam mengatur hubungannya dengan dirinya sendiri. Sedangkan yang berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan-kepentingan umat yang dilakukan oleh Khalifah, pelaksanaan tugas-tugas kekuasaan, dan penegakan hukum-hukum Allah atas manusia, maka tidak diragukan lagi bahwa Khalifah harus mengadopsi hukum-hukum tertentu yang dengannya dia memelihara urusan-urusan kaum Muslim. Dia harus mengadopsi hukum-hukum tertentu dalam urusan-urusan pemerintahan dan kekuasaan yang bersifat umum bagi kaum Muslim, seperti zakat, pajak, upeti, hubungan-hubungan luar negeri, dan semua yang berkaitan dengan persatuan negara dan kesatuan pemerintahan. Adopsi yang



dilakukan oleh Khalifah dalam hal ini adalah wajib, bukan perkara yang boleh-boleh saja (*jaiz*). Karena, dari sisi pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakannya secara langsung, sehingga mengadopsinya adalah sesuatu yang wajib, mengingat kapasitasnya sebagai seorang muslim yang harus menjalankan seluruh pekerjaannya sesuai dengan hukum tertentu yang merupakan hukum Allah baginya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pekerjaan-pekerjaan khusus dan pekerjaan-pekerjaan umum.

Sementara yang berkaitan dengan urusan-urusan pemerintahan dan kekuasaan masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan pokok dari pemeliharaan kepentingan-kepentingan umat. Dan itu pun harus berjalan sesuai dengan satu hukum tertentu. Sedang yang berkaitan dengan persatuan negara juga wajib berjalan sesuai dengan satu hukum tertentu. Karena, persatuan negara adalah fardhu. Sehingga setiap pekerjaan yang mengakibatkan terciptanya persatuan juga fardhu. Karena itu, pengadopsian satu hukum yang berkaitan dengan semua itu hukumnya wajib, bukan boleh. Sedangkan yang selain itu, boleh bagi Khalifah untuk mengadopsi hukum-hukum tertentu yang mengikat sehingga rakyat wajib menjalankannya; dan boleh juga Khalifah tidak mengadopsinya. Semua itu dilakukan dalam hal yang dipandang dapat memberikan manfaat lebih bagi kepentingan kaum Muslim, lebih mendukung penyebaran Islam dan pengajaran hukum-hukumnya, serta lebih baik bagi keadilan pemerintahan dan kekuatan kekuasaan.

Abu Bakar telah mengadopsi hukum-hukum syar'i dan dia mewajibkan kaum Muslim dengannya. Umar, Utsman dan Ali yang datang setelahnya juga telah mengadopsi hukum-hukum syar'i dan mereka mewajibkan kaum Muslim untuk terikat padanya. Dan para sahabat pun mendinginkan hal itu selama masa mereka. Tidak didengar dari seorang pun di antara mereka adanya pengingkaran terhadap pengadopsian hukum dan keterikatan kaum Muslim dengannya, serta tindakan kaum Muslim yang meninggalkan hukum-hukum sebelumnya yang telah mereka adopsi. Padahal ini termasuk sesuatu yang harus diingkari, karena ini merupakan tindakan mewajibkan kaum Muslim untuk meninggalkan hukum-hukum yang telah mereka adopsi sebelumnya dan merupakan hukum-hukum Allah bagi mereka. Oleh

sebab itu, ini adalah ijma' sahabat bahwa Khalifah berhak mengadopsi hukum-hukum tertentu dan mewajibkan kaum Muslim untuk mengamalkannya.

Dengan demikian, jika Khalifah telah mengadopsi hukum-hukum tertentu, baik perkara itu termasuk perkara yang wajib diadopsi oleh Khalifah maupun yang boleh baginya untuk mengadopsinya, maka wajib atas setiap muslim yang merupakan rakyatnya untuk melaksanakan hukum tersebut dan meninggalkan hukum yang sebelumnya yang telah diadopsinya. Sebab, apa yang diadopsi oleh Khalifah adalah hukum Allah baginya (setiap muslim) dari sisi pengamalan. Sehingga dia tidak boleh mengamalkan yang selain itu, melainkan wajib mengamalkan itu saja, meskipun bertentangan dengan pendapatnya, dan meskipun dalam pandangannya dalilnya lemah. Hal yang demikian ini berdasarkan ijma' sahabat bahwa imam berhak mengadopsi hukum-hukum tertentu serta memerintahkan agar mengamalkannya, dan wajib atas kaum Muslim untuk menaatinya, meskipun bertentangan dengan ijtihad mereka. Kaedah-kaedah syar'i yang terkenal dalam hal ini adalah:

[ ]

*“Penguasa boleh memutuskan perkara sesuai dengan permasalahan yang terjadi.”*

[ ]

*“Perintah imam menghilangkan perselisihan.”*

[ ]

*“Perintah imam dilaksanakan secara dzahir dan batin.”*

Artinya antara dia dan rakyat sebagai ketaatan kepada negara, dan antara dia dan Allah, karena apa yang diadopsi oleh imam menjadi hukum Allah bagi kaum Muslim dari sisi pengamalan.

Hanya saja, ketundukan kaum Muslim pada perintah imam, kewajiban mereka untuk melaksanakan hukum-hukum yang diadopsinya, dan bahwa mereka harus meninggalkan pendapat-pendapat mereka dan apa yang sebelumnya telah mereka adopsi,

semua itu tidak dianggap sebagai pengadopsian atas apa yang diadopsi imam. Itu hanyalah ketundukan pada perintahnya dan penerapan apa yang diadopsinya dari sisi pengamalan, bukan pengadopsian atas apa yang diadopsi imam. Karenanya, boleh bagi setiap muslim untuk mengajarkan hukum-hukum yang diadopsinya dan menyeru kepadanya saat dia berdakwah kepada Islam, meskipun itu bertentangan dengan apa yang diadopsi oleh imam. Sebab, ijma' sahabat dalam hal ini adalah atas pengamalan apa yang diadopsi oleh imam, bukan atas pengajaran atau dakwah. Jadi, itu khusus berkaitan dengan pengamalan. Karena itu, kita dapatkan ketika Abu Bakar membagi harta kepada kaum Muslim dengan sama rata, tanpa melihat senioritas dalam Islam atau lainnya, justru Umar memiliki pendapat lain. Dia mempertimbangkan senioritas seseorang dalam Islam dan jasa-jasanya. Dia telah mendebat Abu Bakar dalam hal itu. Tetapi dia tunduk pada apa yang diadopsi oleh Abu Bakar, dan tetap mengadopsi pendapatnya sendiri. Ketika dia memangku jabatan Khilafah, dia menghapus pelaksanaan pendapat Abu Bakar, dan melaksanakan pendapatnya sendiri.

Dengan demikian, ada perbedaan antara pengadopsian yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap pendapatnya dan antara ketundukannya kepada apa yang diadopsi oleh Khalifah. Jadi, ketundukan atas apa yang diadopsi oleh Khalifah adalah kewajiban pengamalannya saja, bukan dakwah kepadanya dan bukan pula pengajarannya. Sedangkan pengadopsian pendapat, maka termasuk juga pengajarannya, dakwah kepadanya dan pengamalannya. Karena itu, diperbolehkan adanya perkumpulan-perkumpulan politik atau adanya partai-partai yang mengadopsi pendapat-pendapat yang bertentangan dengan apa yang diadopsi oleh Khalifah. Sebagaimana kaum Muslim lainnya, partai-partai tersebut wajib dari sisi pelaksanaan saja untuk mengamalkan apa yang diadopsi Khalifah, tidak lebih.

Hanya saja, saat Khalifah mengadopsi hukum-hukum syar'i, dia hanya memilih pendapat tertentu sebagai hukum syar'i yang disimpulkan melalui ijtihad syar'i, dan dia tidak mensyari'atkan hukum dari dirinya sendiri. Karena, yang membuat syari'at hanya Allah semata. Sebab itulah, Khalifah terikat dengan syara' dan dengan hukum-hukum syar'i. Karena,

syarat pembaiatannya adalah untuk mengamalkan Al-Qurân dan As-Sunnah. Juga, karena dalam kapasitasnya sebagai seorang muslim—meskipun dia seorang Khalifah—dia terikat dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, dan diharuskan berhenti pada batasan hukum-hukum syar’i. Dia tidak boleh melampauinya. Maka, tidak halal baginya mendatangkan hukum—meskipun hanya satu hukum—dari selain syari’at Islam. Karena, sabda Rasul jelas menyatakan:

« »

*“Barangsiapa mengerjakan perbuatan yang tidak berdasar pada perintah kami, maka itu ditolak.” (HR. Muslim)*

Dengan demikian, seorang Khalifah tidak boleh mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, membatalkan sebuah hukum, atau menghentikan pengamalan sebuah hukum. Sebab, itu haram baginya sebagaimana hal itu haram bagi setiap muslim. Tidak dapat dikatakan bahwa mashlahat kaum Muslim mengharuskan pengharaman “ini” atau pembolehan “ini”. Karena, Allah telah menentukan mashlahat kaum Muslim dengan hukum-hukum tertentu. Jika Khalifah datang dan memandang bahwa mashlahat berada di luar hukum-hukum tersebut, maka berarti dia telah *me-nasakh* (menganulir) hukum-hukum tersebut. Dan ini sama sekali tidak boleh. Karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa pemeliharaan kepentingan-kepentingan kaum Muslim telah menjadikan Khalifah memiliki hak untuk menjalankan kepentingan-kepentingan tersebut sesuai dengan pandangannya melalui ijtihadnya. Karena, Allah telah menetapkan hak baginya untuk memelihara kepentingan-kepentingan kaum Muslim dengan Al-Qurân dan as-Sunnah, atau dengan hukum-hukum syar’i, dan menetapkan baginya hak untuk berjihad dalam batasan hukum-hukum tersebut. Dia boleh berjihad dalam hal-hal cabang di mana nash telah menjelaskan pokok-pokoknya secara umum, dan tidak terdapat nash khusus bagi cabang-cabang tersebut. Dalam hal ini dia boleh berjihad untuk memilih apa yang dipandanginya lebih mashlahat dan lebih bermanfaat. Sedangkan sesuatu yang terdapat hukum Allah tentangnya, maka dalam hal ini tidak ada tempat bagi Khalifah untuk berjihad. Tetapi, dia diharuskan untuk menerapkan

hukum syar'i sebagaimana adanya, tanpa penyelewengan atau perubahan.

Betul, terkadang dia memandang bahwa perbuatan tertentu adalah mubah, tetapi secara pasti atau berdasarkan dugaan kuat (*ghalabatuzh zhann*) menghantarkan kepada yang haram yang pengharamannya ditetapkan oleh syara'. Misalnya, dia memandang peredaran buku tertentu secara pasti akan memfitnah manusia dalam agama mereka atau secara pasti akan mengakibatkan tersebarnya kefasikan di antara manusia, lalu dia melarang peredaran buku tersebut. Dan kadang dia memandang perbuatan tertentu adalah mubah, tetapi berdasarkan *ghalabatuzh zhann* mengakibatkan kerugian yang syara' telah mewajibkan penghilangannya. Misalnya, dia memandang bahwa penempatan barang-barang di depan gudang menghalangi lalu lintas dan mengganggu orang-orang yang lewat, lalu dia mengharamkan itu dan menghukum setiap orang yang melakukannya. Tetapi, ini bukanlah pengharaman sesuatu yang halal, melainkan penerapan hukum syar'i yang dia simpulkan dari kaedah:

[ ]

*“Sarana menuju sesuatu yang haram adalah haram.”*

Dan kaedah

]

*“Setiap bagian dari sesuatu yang mubah apabila mengandung bahaya atau mengakibatkan adanya bahaya, maka haramlah bagian tertentu tersebut, sementara perkara/bagian utama tetap mubah.”*

Atau orang lain yang menyimpulkannya, lalu dia mengadopsi dan menerapkannya. Dalam hal ini, dia wajib melaksanakan itu, karena itu adalah hukum syar'i yang wajib diterapkan. Dengan demikian dia telah melarang sesuatu yang haram, bukan melarang sesuatu yang mubah.

Demikian juga jika ada suatu urusan atau suatu hukum yang mungkin dilaksanakan dengan berbagai pekerjaan cabang yang dalil pokoknya adalah umum, dan tidak memiliki dalil khusus. Dalam kondisi ini, maka pekerjaan-pekerjaan cabang yang dengannya hukum atau urusan tersebut dapat dilaksanakan adalah termasuk hal-hal yang mubah. Misalnya, cara mengetahui pendapat masyarakat tentang Khalifah, atau pendapat mereka tentang orang-orang yang mewakilinya dalam Majlis Syura. Ini menyerupai apa yang dinamakan dengan undang-undang pemilihan (*qânûn al-intikhâb*). Pekerjaan-pekerjaan cabang ini semuanya adalah hal-hal yang mubah, sehingga Khalifah boleh memerintahkan salah satu di antaranya tanpa yang lain, dan pada saat itu dia wajib ditaati. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa dia telah mewajibkan sesuatu yang mubah dan melarang sesuatu yang mubah lainnya, tetapi dia mengadopsi hukum tertentu dan mengadopsi sarana untuk melaksanakan hukum tersebut. Pada saat itu, dia wajib ditaati dalam apa yang telah diadopsinya berupa hukum dan pekerjaan-pekerjaan yang menghantarkan kepada terlaksananya hukum itu. Karena, pekerjaan-pekerjaan tersebut mengikuti hukum. Dan sesuatu yang mengikuti, mengambil hukum sesuatu yang diikuti.

Termasuk jenis ini adalah seluruh undang-undang dan perangkat-perangkat administratif. Semua itu adalah pengharusan sesuatu yang mubah. Karena, dia adalah pengharusan hal-hal yang mengikuti hukum yang diadopsi Khalifah. Dan pengharusannya berarti larangan atas yang lain. Ini sama dengan pengadopsian hukum-hukum itu sendiri. Dalam hal ini Khalifah tidak keluar dari hukum-hukum syar'i, serta tidak mewajibkan sesuatu yang mubah dan mengharamkan sesuatu yang mubah lainnya, tetapi menggunakan hak yang diberikan oleh syara' kepadanya untuk mengadopsi hukum dan sarana pelaksanaannya.

Dalam tiga kondisi ini: melarang sesuatu yang mengakibatkan sesuatu yang haram, melarang sesuatu yang mengakibatkan kerugian, dan mengharuskan *uslûb* (teknis) tertentu di antara *uslûb-uslûb* yang bermacam-macam; khalifah tidak keluar dari hukum-hukum syar'i dan tidak pula dari otoritasnya untuk mengadopsi hukum. Dan masing-masing darinya memiliki dalil syar'i. Dengan demikian, tidak ada justifikasi

yang membolehkan Khalifah untuk merubah hukum syar'i tertentu dengan alasan mashlahat. Tetapi, dia wajib mematuhi seluruh hukum-hukum syar'i dengan kepatuhan yang penuh dalam segala hal.

Sedangkan apa yang dikatakan bahwa Rasul telah mengharamkan dan melarang hal-hal yang mubah demi menjaga kepentingan-kepentingan kaum Muslim, maka sesungguhnya di dalamnya tidak terdapat hujjah atas dibolehkannya imam untuk melakukan itu demi menjaga kepentingan-kepentingan kaum Muslim. Ini dikarenakan Rasul adalah Musyarri' (Peletak syari'at). Jika beliau mengharamkan suatu hukum yang mubah, atau memubahkan suatu hukum yang haram, maka berarti beliau telah *me-naskh* hukum tersebut. Sementara *naskh* hanya berlaku khusus terhadap Al-Qurân dan As-Sunnah, atau dengan Al-Qurân dan Hadits. Selain Rasul sama sekali tidak memiliki hak untuk itu.

Sedangkan larangan beliau terhadap hal-hal tertentu dari sesuatu yang mubah, itu adalah karena sesuatu tersebut mengakibatkan kerugian yang diharamkan oleh Allah, atau mengakibatkan sesuatu keharaman yang diharamkan oleh Allah. Dan hal ini berarti suatu bentuk *tasyri'* (pembuatan syari'at) bagi kita bukan dalam konteks pemeliharaan urusan umat. Sehingga, itu tidak dapat dijadikan dalil pemberian otoritas kepada imam (Khalifah) untuk merubah hukum-hukum dengan alasan menjaga kepentingan kaum Muslim, atau dengan alasan mashlahat. Dari pengamatan terhadap beberapa praktek Rasul saw., semua itu menjadi jelas. Di antaranya:

1. Diriwayatkan dalam perang Tabuk bahwa ketika Rasulullah saw. melewati Hijr beliau berhenti di sana dan orang-orang mengambil air dari sumurnya. Kemudian ketika mereka melanjutkan perjalanan pada sore hari, Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Janganlah kalian meminum airnya dan janganlah berwudhu*

*dengannya untuk shalat. Adonan roti yang telah kalian buat, berikanlah kepada unta, dan janganlah kalian memakan sesuatu darinya. Dan sekali-kali janganlah seorang di antara kalian keluar (dari perkemahan) malam ini kecuali bersama temannya.” (HR. Ath-Thabrâniy dalam kitab at-târikh)*

Dari contoh ini tampak bahwa Rasul saw. melarang menggunakan sesuatu yang mubah. Berarti beliau telah mengharamkan sesuatu yang mubah. Hanya saja, realitas kejadian tersebut tidaklah demikian. Tetapi realitasnya adalah bahwa Rasul melarang sesuatu tertentu dari sesuatu yang mubah, bukan melarang hukum mubah, dan bukan pula sesuatu yang mubah. Sesuatu yang tertentu ini secara pasti mengakibatkan bahaya yang nash mengharamkan terjadinya. Rasul telah mengetahui bahwa meminum air sumur tersebut mengakibatkan bahaya yang pasti. Sehingga, apa yang dilakukan Rasul bukanlah mengharamkan sesuatu yang mubah, tetapi mengharamkan sesuatu yang mengakibatkan bahaya yang diharamkan oleh syara', yaitu terjadinya penyakit dalam diri pasukan.

Demikian juga, larangan beliau agar seseorang tidak keluar kecuali bersama temannya adalah larangan atas perbuatan tertentu dari perbuatan yang mubah. Dan perbuatan yang tertentu ini secara pasti mengakibatkan bahaya yang diharamkan oleh syara'. Dalil atas itu adalah bahwa orang-orang yang diperintahkan Rasul, mereka melaksanakan apa yang beliau perintahkan, kecuali dua orang dari Bani Sa'idah. Salah satunya keluar untuk keperluannya, dan yang lain keluar untuk mencari seekor untanya. Adapun orang yang ingin membuang hajat, maka saluran pembuangannya tersumbat. Sedangkan orang yang pergi untuk mencari untanya, maka ia terbawa oleh angin sampai terlempar di gunung Thi'. Rasulullah saw. memberitahukan itu seraya bersabda:

«

»

*“Bukankah aku telah melarang kalian agar seorang di antara kalian tidak keluar kecuali bersama temannya?”*



Kemudian beliau mendoakan orang yang tersumbat saluran pengeluarannya, hingga dia sembuh. Sedangkan yang lain, yang terlempar di gunung Thi', orang-orang Thi' menghadihkannya kepada Rasulullah saat beliau sampai di Madinah.

Dalil atas itu juga adalah bahwa ketika beliau melewati Hijr, beliau menutupi wajah beliau dengan kain dan memacu kendaraan beliau, lalu beliau bersabda:

»

«

*“Janganlah kalian memasuki rumah orang-orang yang zalim, kecuali kalian menangis karena takut tertimpa seperti apa yang menimpa mereka.”*

Di sini harus diamati perbedaan antara pengharaman perbuatan tertentu dari perbuatan yang mubah dan antara pengharaman perbuatan yang mubah; atau antara pengharaman sesuatu tertentu dari sesuatu yang mubah dan antara pengharaman sesuatu yang mubah. Pengharaman perbuatan yang mubah adalah bahwa perbuatan tersebut telah dibolehkan oleh syara', lalu penguasa mengharamkannya dengan dalih adanya bahaya di dalamnya. Misalnya, impor barang-barang dari luar negeri telah dibolehkan oleh syara', lalu penguasa memandang bahwa pembolehan impor menyebabkan kerugian pada pabrik-pabrik, lalu dia mengharamkannya. Ini adalah pengharaman terhadap perbuatan yang mubah. Ini sama sekali tidak boleh bagi penguasa. Karena, ketika syara' membolehkannya, syara' mengetahui apakah itu bermanfaat atau berbahaya. Dan syara' telah menetapkan baginya hukum pembolehan. Maka, dia tidak boleh diharamkan. Karena, itu akan menjadi *naskh* (penghapusan) bagi hukum syara'. Dan itu jelas salah (batil).

Sedangkan pengharaman perbuatan tertentu dari perbuatan yang mubah adalah bahwa salah satu hal dari perbuatan yang mubah tersebut mengakibatkan kerugian yang diharamkan oleh syara', lalu

penguasa mengharamkan hal tersebut untuk menghilangkan kerugian (*dharâr*). Misalnya, penguasa memandang bahwa impor gula mengakibatkan penutupan dan kerugian pabrik-pabrik gula dalam negeri, serta menjadikan negara butuh kepada orang-orang kafir dalam mengimpor gula. Pada saat itu, boleh bagi penguasa untuk melarang impor gula untuk menghindari kerugian seluruh umat, yaitu kebutuhan terhadap orang-orang kafir dalam hal yang merupakan salah satu kebutuhan pokoknya, dan tidak tersedianya kebutuhan tersebut bagi umat. Dalam kondisi ini, penguasa boleh melarang hal yang mubah ini. Dan ini bukanlah pengharaman sesuatu yang mubah. Yang mubah tetap mubah sebagaimana sebelumnya, yaitu impor. Tetapi, ini adalah pengharaman hal tertentu yang mubah, yaitu impor gula.

Hal yang demikian serupa dengan pengharaman Rasul untuk meminum air dari sumur tertentu yang beliau ketahui di dalamnya terdapat bahaya. Pengharaman ini tidak berarti bahwa beliau mengharamkan sesuatu yang mubah. Artinya beliau tidak mengharamkan air. Tetapi, beliau mengharamkan hal tertentu dari sesuatu yang mubah, yaitu meminum air dari sumur tersebut. Karena itu, boleh mengharamkan perbuatan tertentu dari perbuatan yang mubah. Sedang mengharamkan perbuatan yang mubah itu sendiri, maka tidak boleh.

2. Diriwayatkan bahwa ketika Rasul saw. kembali dari perang Tabuk, beliau melarang orang-orang yang telah sampai ke mata air di jalan sebelum beliau untuk meminum airnya sebelum beliau tiba. Lantas sekelompok orang munafik lebih dahulu tiba dan meminum airnya. Ketika Rasul tiba dan mendapatkan bahwa air telah diminum oleh orang-orang yang datang lebih awal, beliau melaknat orang-orang yang datang lebih awal, yang meminum air tersebut.

Ini adalah juga larangan atas sesuatu tertentu dari sesuatu yang mubah, tetapi sesuatu yang tertentu ini mengakibatkan kerugian (*dharâr*), yaitu monopoli air oleh sebagian pasukan pada saat kebutuhan terhadapnya di padang pasir sangat mendesak. Karenanya, ini bukanlah pengharaman bagi sesuatu yang mubah hanya dengan alasan pemeliharaan kepentingan.

3. Muslim meriwayatkan melalui 'Amru bin Syura'id dari ayahnya, dia berkata: Di antara delegasi Tsaqif terdapat orang yang terkena penyakit kusta. Maka, Nabi saw. mengirim pesan kepadanya:

«   »

*“Kami telah membaikatmu. Maka, kembalilah.”*

Dan beliau melarangnya untuk bergaul dengan orang-orang.

Ini bukanlah penghormatan sesuatu yang mubah, tetapi penghormatan perbuatan tertentu yang mengakibatkan bahaya. Karena itulah, disebutkan dalam hadits lain:

«   »

*“Larilah dari orang yang terkena penyakit kusta, sebagaimana kamu lari dari singa.”* **(Diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalan Abu Hurairah).**

Demikianlah, dari analisis terhadap hadits-hadits Rasul yang dijadikan hujjah dalam hal ini, nampaklah bahwa di dalamnya tidak terdapat penghormatan sesuatu yang mubah, tetapi penghormatan sesuatu tertentu dari sesuatu yang mubah, dan sesuatu yang tertentu ini mengakibatkan bahaya yang diharamkan oleh syara'. Karenanya, ini adalah ketetapan syari'at dan dalil bahwa imam (Khalifah) boleh melarang sesuatu tertentu dari sesuatu yang mubah, dan melarang perbuatan tertentu dari beberapa perbuatan yang mubah, jika itu mengakibatkan bahaya yang dilarang oleh syara'.

Sementara kejadian-kejadian yang diriwayatkan dari para sahabat, dari kajian terhadapnya tampak bahwa itu adalah penghormatan sesuatu yang mubah yang mengakibatkan pada sesuatu yang haram atau mengakibatkan bahaya yang dilarang oleh syara'. Di antaranya ada juga yang merupakan pengharusan pekerjaan mubah tertentu untuk melaksanakan hukum syar'i, atau sesuatu yang syara' telah memerintahkannya dan melarang selainnya. Ini adalah termasuk pengadopsian *uslûb-uslûb*. Dan ini boleh bagi imam (Khalifah). Misalnya, pengadaan gaji oleh Umar, dan keharusan berpegang pada satu mushaf

serta pembakaran mushaf-mushaf lainnya oleh Utsman. Termasuk di dalamnya, pengharusan yang dilakukan Umar terhadap para sahabat untuk meminimalisir periwayatan hadits saat mereka disibukkan olehnya dari Al-Qurân. Juga, larangan Umar terhadap pembesar-pembesar sahabat untuk keluar dari Madinah ke negeri-negeri yang telah ditaklukkan, agar kaum Muslim tidak terfitnah dengan adanya mereka dan agar mereka tidak tergoda oleh dunia.

Demikian juga apa yang dilakukan oleh para *wali*, penguasa dan Khalifah berupa pengharusan terhadap pembuat adonan roti untuk meletakkan sorban pada dahi mereka agar keringatnya tidak jatuh ke dalam adonan; untuk meletakkan sepotong kain pada hidungnya agar tidak ada sesuatu darinya yang terjatuh dalam adonan; serta untuk memotong bulu ketiaknya secara paksa agar tidak ada sesuatu darinya yang terjatuh dalam adonan; dan hal-hal lain yang disebutkan dalam buku-buku fikih.

Semua itu masuk dalam kaedah:

[ ]

*“Sarana menuju sesuatu yang haram adalah haram”.*

Dan kaedah

[ ]

*“Segala sesuatu yang mengakibatkan kerugian yang pasti, maka dia haram”.*

Dan di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan bahwa Khalifah boleh mengharamkan sesuatu yang mubah atau membolehkan sesuatu yang haram dengan dalil mashlahat atau dengan dalil pemeliharaan kepentingan. Berdasarkan ini, undang-undang dalam pengertian asing sebagai perintah penguasa secara mutlak, tidak wajib ditaati selama itu bukanlah perintah Khalifah dalam pengadopsian hukum syar’i dan kewajiban hukum tersebut. Undang-undang adalah apa yang diadopsi oleh Khalifah dari hukum-hukum syar’i. Hanya saja, Khalifah berhak memerintahkan kaedah-kaedah yang dipandanganya

tepat untuk melaksanakan hukum-hukum syar'i, atau perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang diperintahkan secara syar'i. Yang demikian itu seperti undang-undang administratif (*qawânîn idâriyah*) dan *anzhimah idâriyah* (perangkat-perangkat administratif). Kedua hal ini, misalnya dianggap sebagai pengadopsian *uslûb*. Dan ini mengikuti pengadopsian hukum. Undang-undang ini wajib ditaati, karena dia telah diadopsi oleh Khalifah. Juga, karena dia masuk dalam cakupan firman Allah Swt.:

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ

مِّنْكُمْ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian.” (QS. An-Nisâ` [4]: 59).

Karena, ketaatan disebutkan dalam bentuk umum, sehingga ketaatan itu mencakup segala sesuatu yang tidak dilarang oleh syara'. []

## JIHAD

Jihad berarti mencurahkan kemampuan untuk berperang di jalan Allah secara langsung, atau dengan bantuan harta, pemikiran, memperbanyak perbekalan, dan lain sebagainya. Jadi, berperang untuk meninggikan kalimat Allah adalah jihad. Sedangkan jihad dengan pemikiran di jalan Allah, jika pemikiran tersebut berkaitan langsung dengan peperang di jalan Allah, maka dia adalah jihad. Tetapi jika tidak berkaitan langsung dengan itu, maka dia bukan jihad secara syar'i, meskipun di dalamnya terdapat berbagai kesulitan, dan meskipun dia menghasilkan berbagai faedah untuk meninggikan kalimat Allah. Karena, jihad secara syar'i khusus untuk peperangan, dan masuk ke dalamnya segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan peperangan. Yang serupa dengan pemikiran adalah tulisan dan ceramah. Jika berkaitan langsung dengan peperangan, seperti ceramah di hadapan pasukan untuk mengobarkan semangat perang mereka, atau artikel berisi anjuran untuk memerangi musuh, maka itu adalah jihad. Jika tidak demikian, maka tidak termasuk jihad.

Karena itu, perjuangan politik tidak dinamakan dengan jihad; demikian juga usaha untuk menyingkirkan para penguasa muslim yang zalim, meskipun pahala dan faedahnya bagi kaum Muslim besar. Jadi, permasalahannya bukanlah kesulitan atau faedah, tetapi makna syar'i yang di dalamnya disebutkan kata ini (jihad). Dan makna syar'inya adalah peperangan (*al-qitâl*), dan semua yang berkaitan dengannya

berupa pemikiran, ceramah, tulisan, strategi dan lainnya.

Penyebab jihad bukanlah dalam rangka mencari jizyah, meskipun saat musuh mau membayar jizyah kita berhenti memerangi mereka. Tetapi sebab jihad adalah keberadaan orang-orang yang kita perangi sebagai orang kafir yang enggan menerima dakwah. Allah Swt. berfirman:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾﴾

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, (yaitu orang-orang) yang diberikan kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah [9] : 29).*

Perintah untuk memerangi mereka adalah karena adanya sifat kufur. Artinya: Perangilah mereka karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak pula kepada hari akhir, dan seterusnya. Sehingga, sifat ini adalah *qayd* (batasan) bagi peperangan. Dan pada saat itu dia menjadi sebab. Dengan demikian, sebab peperangan adalah kekufuran.

Dalam ayat lain disebutkan:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴿١٢٣﴾﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kalian itu, dan hendaklah mereka mendapatkan kekerasan dari kalian.” (QS. At-Taubah [9]: 123).*

Perintah memerangi mereka adalah karena sifat kufur. Dalam hal ini terdapat banyak ayat yang serupa dengan itu, seperti:

﴿فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ﴾

“Maka perangilah kawan-kawan syaithan itu” (QS. An-Nisâ` [4]: 76),

﴿فَقَاتِلُوا أِيمَّةَ الْكُفْرِ﴾

“Maka perangilah pemimpin-pemimpin kekufuran itu” (QS. At-Taubah [9]: 12),

﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾

“Dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya” (QS. At-Taubah [9]: 36).

Semua ayat di atas memerintahkan untuk berperang karena sifat tertentu yang merupakan penyebab peperangan, yaitu kekufuran. Sedangkan pemberian jizyah disertai ketundukan, Al-Quran telah menjadikannya sebagai sebab dihentikannya perang, bukan sebab dilakukannya perang.

Dari sini, motif jihad adalah kekufuran. Jika orang-orang yang kita perangi menerima dakwah, maka mereka telah menjadi orang-orang muslim. Jika mereka enggan untuk memeluk Islam, lalu mereka mau membayar jizyah dan berhukum dengan Islam, maka itu diterima dan peperangan terhadap mereka dihentikan. Karena, mereka tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Dan selama mereka menerima untuk berhukum dengan Islam dan membayar jizyah, berarti mereka telah tunduk kepada dakwah, meskipun mereka tidak memeluk Islam. Karena itu, mereka tidak boleh diperangi setelah mereka menerima untuk berhukum dengan Islam dan membayar jizyah.

Sedangkan jika mereka mau membayar jizyah, tetapi menolak untuk berhukum dengan Islam, maka tidak boleh bagi Khalifah untuk menerima jizyah itu dari mereka. Karena, sebab peperangannya masih terus melekat, yaitu keberadaan mereka sebagai orang-orang kafir yang enggan menerima dakwah. Maka, memerangi mereka masih merupakan fardhu yang belum gugur dari kaum Muslim. Sedangkan perjanjian-perjanjian darurat yang di dalamnya Khalifah menerima jizyah



dan membiarkan mereka untuk memerintah diri mereka sendiri dengan sistem kufur, karena kondisi luar dan dalam negeri tidak mendukung, itu adalah kondisi darurat yang di dalamnya syara' memberikan *rukhsah* (keringanan). Sehingga, dia tidak dapat diqiyaskan dengannya.

Dengan demikian, sebab jihad adalah keberadaan orang-orang yang kita perangi sebagai orang-orang kafir yang enggan menerima dakwah. Tidak ada sebab selain itu bagi jihad. Hanya saja, keberadaan jizyah yang disertai ketundukan sebagai sebab penghentian perang hanya berlaku bagi orang-orang musyrik selain Arab. Sedangkan orang-orang musyrik Arab, maka tidak diterima dari mereka selain masuk Islam atau mereka dibunuh, berdasarkan firman Allah Swt.:

﴿تَقْتُلُوهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾

“Kalian akan memerangi mereka atau mereka masuk Islam” (QS. **Al-Fath [48]: 16**).

Jihad adalah fardhu berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadits. Allah Swt. berfirman:

﴿وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾

“Dan perangilah mereka, sehingga tidak ada fitnah lagi dan ketaatan itu semata-mata hanya milik Allah” (QS. **Al-Baqarah [2]: 193**).

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, (yaitu orang-orang) yang diberikan kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. **At-Taubah [9]: 29**).

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾

“Diwajibkan atas kalian berperang” (QS. Al-Baqarah [2]: 216).

﴿إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبَكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

“Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih (QS. At-Taubah [9]: 39).

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ  
وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾

“Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kalian itu, dan hendaklah mereka mendapatkan kekerasan dari kalian.” (QS. At-Taubah [9]: 123).

Diriwayatkan dari Anas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

« »

“Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, tangan kalian dan lidah kalian.” (Diriwayatkan oleh Nasâ`i).

Diriwayatkan dari Anas juga bahwa Nabi saw. bersabda:

« »

“Sungguh berada pada pagi atau sore hari di jalan Allah lebih baik dari dunia dan isinya.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri).

Al-Bukhâri meriwayatkan juga bahwa Nabi saw. bersabda:

« »

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata: Tiada Tuhan selain Allah.”

Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Anas, dia

berkata: Rasulullah saw. bersabda:

...»

«

*“Jihad berlaku sejak Allah mengutusku sampai umat terakhirku memerangi Dajjal. Dia (jihad) tidak bisa dibatalkan oleh kelaliman orang yang lalim, dan tidak pula oleh keadilan orang yang adil.”*

Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid, dia berkata:

»

«

*“Barangsiapa mempersiapkan seorang pejuang di jalan Allah, maka dia telah berperang. Dan barangsiapa menggantikan pejuang tersebut dalam keluarganya, maka dia telah berperang.”*  
**(Diriwayatkan oleh Abu Daud).**

Diriwayatkan dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri ra. menceritakan hadits kepadanya. Dia berkata:

»

«

Dikatakan: “Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama?” Rasulullah saw. menjawab: “Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya.” **(Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri).**

Beliau saw. juga bersabda:

«

»

*“Barangsiapa mati, sedang dia belum berperang dan dalam dirinya tak terbetik keinginan untuk berperang, maka dia mati di atas salah*

*satu cabang kemunafikan.”*

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«

»

*“Dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang.”*  
**(Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri).**

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang laki-laki di antara sahabat Rasulullah saw. berjalan melewati sebuah lembah yang di dalamnya terdapat mata air kecil yang segar. Sehingga diapun dibuatnya terpesona karena keindahannya. Maka, dia berkata:

»

«

*“Seandainya aku mengasingkan diri dari manusia, lalu aku tinggal di lembah ini. Tetapi aku tidak akan melakukannya sampai aku meminta izin pada Rasulullah saw.”* Lalu dia menceritakan itu pada Rasulullah. Maka, beliau berkata: *“Jangan kamu lakukan. Karena, kedudukan salah seorang di antara kalian yang berjihad di jalan Allah lebih utama daripada ia shalat di rumahnya selama tujuh puluh tahun.”* **(Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi).**

Memulai jihad adalah fardhu kifayah. Jika musuh menyerang, maka menjadi fardhu ‘ain bagi orang yang diserang, dan fardhu kifayah bagi orang lain. Fardhu tersebut tidak akan gugur sampai musuh dapat diusir, dan tanah Islam dapat dibersihkan dari kekejian musuh.

Makna keberadaan jihad sebagai fardhu kifayah untuk memulai jihad adalah bahwa kita harus memulai menyerang musuh, meskipun musuh tidak memulainya. Jika tidak seorang pun di antara kaum Muslim yang memulai peperangan pada masa tertentu, maka semuanya berdosa karena meninggalkan jihad itu.

Jika penduduk Mesir telah memulai perang, maka fardhu tersebut gugur dari penduduk Indonesia. Karena, benar-benar telah terwujud peperangan oleh kaum Muslim terhadap orang-orang kafir yang memerangi kaum Muslim. Sehingga, kewajiban jihad telah ditunaikan. Sedangkan jika perang antara kaum Muslim dan orang-orang kafir pecah, dan kifayah (kecukupan) tidak terpenuhi dengan perang yang dilakukan oleh penduduk Mesir saja, maka kewajiban perang tidak gugur dari penduduk India dan Indonesia dengan perang yang dilakukan oleh penduduk Mesir dan Irak. Tetapi perang tersebut wajib atas kaum Muslim mulai dari yang paling dekat dengan musuh, sampai kecukupan terpenuhi. Seandainya kecukupan tidak terpenuhi kecuali dengan seluruh kaum Muslim, maka jihad menjadi fardhu atas setiap kaum Muslim, sampai musuh dapat dikalahkan.

Keberadaan jihad sebagai fardhu kifayah bagi muslim adalah jika Khalifah tidak menyuruhnya berangkat. Sedangkan jika Khalifah menyuruhnya berangkat, maka jihad menjadi fardhu atasnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, kenapakah jika dikatakan kepada kalian: ‘Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah’, kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempat kalian?” (QS. At-Taubah [9]: 38).

Juga, berdasarkan sabda Rasul saw.:

« »

“Jika kalian disuruh berangkat, maka berangkatlah.” (HR. Al-Bukhâri dan Muslim)

Makna kecukupan (kifayah) dalam jihad di negara Islam adalah bahwa jihad dilakukan oleh sekelompok orang yang perjuangan mereka mencukupi, baik mereka mendapatkan gaji untuk itu sebagaimana halnya pada masa Umar, atau mereka telah mempersiapkan diri mereka untuk berjihad dengan suka rela sebagaimana halnya pada masa Abu Bakar. Sama saja, baik yang pertama atau yang kedua, atau semuanya, jika musuh menyerang, pertahanan dapat diwujudkan dengan adanya mereka saja, maka jihad adalah fardhu kifayah atas mereka. Jika pertahanan tidak dapat diwujudkan dengan adanya mereka saja, maka khalifah mempersiapkan selain mereka untuk berjihad. Demikian seterusnya.

Makna memulai jihad bukan berarti bahwa kita harus memerangi musuh secara langsung. Tetapi musuh harus diseru terlebih dahulu kepada Islam. Tidak halal bagi kaum Muslim untuk memerangi mereka yang dakwah belum sampai kepadanya. Tetapi orang-orang kafir haruslah diseru kepada Islam. Jika mereka menolak, maka mereka diwajibkan membayar jizyah. Dan jika mereka menolak, maka kita memerangi mereka.

Muslim meriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, dia berkata:

»

«

Rasulullah saw. bila mengangkat seorang pemimpin pasukan atau sariyyah, beliau berpesan secara khusus kepadanya dengan ketakwaan kepada Allah, dan agar dia memperlakukan kaum Muslim yang bersamanya dengan baik. Lalu beliau berkata: *“Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang yang kufur terhadap Allah. Berperanglah, jangan berkhianat, jangan melanggar janji, jangan memotong bagian tubuh, dan jangan membunuh anak kecil. Jika kamu menemui musuh orang-orang musyrik, maka serulah mereka kepada tiga perkara (pilihan). Manapun di antara ketiganya yang mereka penuhi, maka terimalah dan berhentilah memerangi mereka. Serulah mereka kepada Islam. Jika mereka memenuhi seruanmu, maka terimalah dan berhentilah memerangi mereka. Lalu serulah mereka untuk berpindah dari tempat tinggal mereka menuju Dâru Muhâjirîn (Negara Islam). Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa jika mereka melakukan itu, maka mereka memiliki hak seperti hak yang dimiliki oleh penduduk Negara Islam dan mereka berkewajiban seperti apa yang diwajibkan atas penduduk Negara Islam. Jika mereka menolak untuk berpindah dari tempat tinggal mereka, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka menjadi seperti orang-orang muslim Badui; tidak berlaku atas mereka hukum Allah yang berlaku atas kaum Mukmin, dan mereka tidak mendapat ghanimah dan fai` sedikit pun kecuali jika mereka berjihad bersama kaum Muslim. Jika mereka menolak, maka mintalah jizyah dari mereka. Jika mereka memenuhi permintaanmu, maka terimalah*

*dan berhentilah memerangi mereka. Dan jika mereka menolak, maka mintalah bantuan Allah atas mereka dan perangilah mereka.”*

Dari Ibnu Abbas ia berkata:

«

»

*“Tidaklah Rasulullah saw. memerangi suatu kaum kecuali setelah beliau mendakwahi mereka terlebih dahulu.” (HR Ahmad).*

Diriwayatkan dari Furwah bin Masik, dia berkata: Aku mendatangi Nabi saw. dan berkata: ‘Tidakkah aku perangi orang-orang yang berpaling (dari Islam) diantara kaumku bersama dengan mereka yang telah menerima seruan Islam di antara mereka’. Maka Rasulullah mengizinkan aku untuk memerangi mereka. Dan menjadikan aku sebagai pemimpin dalam memerangi mereka. Tatkala aku keluar meninggalkan beliau, beliau bertanya tentang aku; tentang apa yang telah dilakukan oleh al-Ghathifi, maka beliau diberitahu bahwa aku telah pergi. Lalu beliau mengutus seseorang untuk menyusulku dan memintaku agar kembali. Maka akupun mendatanginya, di mana saat itu beliau sedang bersama serombongan para sahabatnya. Kemudian bersabda: *“Serulah kaum (mereka) itu terlebih dahulu kepada Islam. Lalu, siapa saja yang masuk Islam di antara mereka, maka sambutlah dan terimalah ia...”* **(HR. At-Tirmidziy). []**



## KHALIFAH DAN JIHAD

Jihad adalah kewajiban yang *muthlaq*, tidak dibatasi dengan sesuatu pun dan tidak disyaratkan dengan sesuatu pun. Ayat tentangnya adalah *muthlaq*:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾

“Diwajibkan atas kalian berperang” (QS. Al-Baqarah [2]: 216).

Karena itu, keberadaan Khalifah tidak berpengaruh dalam kewajiban jihad. Jihad tetap fardhu, baik kaum Muslim memiliki Khalifah atau tidak. Hanya saja, ketika kaum Muslim memiliki Khalifah yang telah terpilih untuk memimpin Khilafah secara syar’i, dan dia belum keluar dari Khilafah tersebut dengan sebab tertentu, maka perintah berjihad diserahkan kepada Khalifah dan ijtihadnya, selama dia masih menjadi Khalifah, meskipun dia adalah seorang pendosa, selama dia masih berada di pusat Kekhilafahan. Wajib atas rakyat untuk menaati apa yang menjadi keputusan Khalifah dalam hal itu, meskipun dia memerintahkan salah seorang dari mereka untuk berperang bersama seorang *amîr* yang pendosa (*fâjir*). Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

*“Jihad wajib atas kalian, bersama setiap amîr, apakah ia baik ataupun ia pendosa (fâjir).”*

Wajib atas Khalifah kaum Muslim di setiap waktu guna mencurahkan kemampuannya untuk keluar (berperang) sendiri, atau mengutus pasukan dan *sariyyah* di antara kaum Muslim. Lalu dia wajib meyakini keindahan janji Allah Swt. kepadanya tentang pertolongan yang dijanjikan dalam firman-Nya:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolong kalian.” (QS. Muhammad [47]: 7).*

Dia harus memulai dengan penertiban pasukan di seluruh penjuru negeri untuk menghadang orang-orang kafir yang ada didepan mereka. Tidak boleh bagi Khalifah untuk mengosongkan perbatasan mana pun dari jama’ah kaum Muslim yang dengan keberadaan mereka diperoleh kecukupan untuk memerangi musuh. Semua perbatasan harus selalu diisi dengan tentara Islam.

Wajib atas Khalifah untuk membangun segala sesuatu yang dapat melindungi kaum Muslim dan negeri mereka dari serangan musuh, berupa benteng-benteng, parit-parit dan lainnya. Dan wajib atasnya untuk mempersiapkan segala jenis kekuatan yang dia mampu, yang dapat membentengi negara Islam dari orang-orang kafir dan tipu daya mereka.

Khalifah wajib memimpin sendiri kepemimpinan militer secara riil dalam hal kebijakan dan pengaturan yang berkaitan dengan militer. Ketika dia mengangkat panglima yang memiliki kemampuan militer, maka dia mengangkatnya sebagai wakilnya. Karena, Khalifah bukanlah sekadar pemimpin tertinggi bagi militer, tetapi dia adalah pemimpin yang sesungguhnya bagi militer. Rasul saw. dulu memimpin sendiri kepemimpinan militer. Ketika beliau mengirim *sariyyah*, beliau mengirimnya dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin militer. Umar juga mengirimkan petunjuk-petunjuk terperinci bagi para panglimanya di Persia dan Syam. Semua ini menunjukkan bahwa Khalifahlah

pemimpin militer yang sesungguhnya. Ketaatan terhadapnya adalah fardhu atas setiap anggota pasukan, baik tentara maupun panglima. Sebagaimana hal itu adalah fardhu atas setiap anggota rakyatnya.

Muslim meriwayatkan melalui Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda:

»

«

*“Barangsiapa menaatiku, maka dia telah menaati Allah, dan barangsiapa mendurhakaiku maka dia telah mendurhakai Allah. Barangsiapa menaati amîr, maka dia telah menaatiku, dan barangsiapa mendurhakai amîr, maka dia telah mendurhakaiku.”*

Muslim juga meriwayatkan melalui Abu Hurairah tentang sabda Nabi saw.:

«

»

*“Sesungguhnya imam adalah perisai, di belakangnya orang-orang berperang dan dengannya orang-orang berlindung diri.”*

Makna imam sebagai perisai atau pelindung adalah bahwa dia menahan musuh dari menyakiti kaum Muslim.

Hanya saja, Khalifah tidak boleh memerintahkan sesuatu yang wajib, yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya, kecuali dalam hal yang mampu dilakukan oleh kaum Muslim. Jika dia tahu bahwa mereka tidak mampu melakukan itu, maka dia tidak boleh memerintah mereka dengan perintah yang keras. Demikian juga, dia tidak boleh menjerumuskan kaum Muslim ke dalam kebinasaan, dan tidak boleh memerintahkan kepada mereka sesuatu yang ditakutkan mereka akan dikhianati.

Ini jika ada Khalifah. Jika Khalifah tidak ada, maka jihad tidak boleh ditunda dengan alasan apapun, karena mashlahat akan hilang dengan penundaannya.

Jika imam mengangkat seorang *amîr* atas pasukan, lalu *amîr*

tersebut terbunuh atau meninggal, maka pasukan tersebut boleh mengangkat *amîr* salah seorang dari mereka, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi pada perang Mu'tah dan Rasul membenarkan itu. Jika pasukan memiliki *amîr*, maka tidak boleh bagi seorang anggota pasukan tersebut untuk keluar dari *base camp* karena keperluan apa pun kecuali dengan izin *amîr*. Jika *amîr* memerintahkan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka dia wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar, berdasarkan firman Allah Swt.:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ﴾

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam suatu urusan yang membutuhkan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepada beliau.*” (QS. An-Nûr [24]: 62).

Apa yang berlaku pada Nabi di sini berlaku pula pada Khalifah. Dan *amîr* diqiyaskan pada Khalifah. Juga berdasarkan sabda beliau saw.:

«

»

“*Barangsiapa menaati amîr, maka dia telah menaatiku, dan barangsiapa mendurhakai amîr, maka dia telah mendurhakaiku.*” (HR. Muslim). []

## **MAKNA KEPEMIMPINAN KHALIFAH TERHADAP MILITER**

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim untuk menegakkan hukum-hukum syara' Islam dan mengemban dakwah ke seluruh dunia. Jadi, menegakkan hukum syara' dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia adalah dua hal, yang karena kedua hal ini Khilafah ditegakkan. Keduanya adalah tugas yang harus dijalankan oleh orang yang menduduki jabatan Khilafah. Karenanya, kedua hal tersebut tidak sah dipimpin seseorang selain Khalifah. Dalam hal ini Khalifah tidak boleh mengangkat orang yang mewakilinya dalam menjalankan keduanya. Sebab, keduanya adalah dua hal di mana Khalifah dibaiat untuk menjalankan keduanya. Dan akad baiat untuk keduanya terjadi pada diri Khalifah. Dengan demikian, dia tidak boleh mengangkat wakil dalam menjalankan keduanya. Karena, setiap akad yang terjadi pada diri orang yang melakukan akad, seperti buruh, wakil dan sekutu, maka dia tidak boleh mewakilkan kepada orang lain untuk mengerjakan pekerjaan yang akad terjadi padanya. Dan ketika akad Khilafah terjadi pada orang tertentu, maka orang tersebut tidak boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dalam hal di mana akad Khilafah terjadi pada dirinya, yaitu kepemimpinan umum bagi kaum Muslim untuk menegakkan hukum-hukum syara' dan mengemban dakwah.

Dari sini jelas bahwa mengemban dakwah adalah salah satu dari hal-hal yang karenanya Khilafah didirikan, atau salah satu dari hal-hal

yang keberadaan Khalifah adalah untuk melaksanakannya. Maka penanganannya tidak boleh dilakukan oleh selain Khalifah, meskipun hal itu boleh dilakukan oleh setiap muslim. Dengan demikian, meskipun mengemban dakwah adalah fardhu atas semua kaum Muslim, dan setiap kaum Muslim boleh melakukannya, tetapi penanganannya tidak boleh dilaksanakan oleh seorang pun selain Khalifah.

Aktivitas mengemban dakwah yang pelakasanaannya ditangani oleh Khalifah, memiliki metode (*tharīqah*) tertentu, yaitu jihad. Dan jihad akan terwujud dengan adanya orang-orang yang berjihad, kekuatan yang dipersiapkan untuk berperang, dan peperangan itu sendiri. Karenanya, keberadaan tentara, penyiapannya, dan tugas yang akan dilaksanakannya adalah metode (*tharīqah*) untuk mengemban dakwah ke seluruh dunia. Berdasarkan hal itu, maka Khalifahlah yang memangku kepemimpinan militer, karena dialah yang memimpin aktivitas mengemban dakwah. Dialah yang memimpin jihad. Sehingga dia sendiri yang memangku kepemimpinan militer, bukan orang lain. Yang demikian ini karena memangku kepemimpinan militer tidak berarti mengurus administrasinya, melatihnya, dan melaksanakan hal-hal teknis di dalamnya. Semua ini adalah *uslub* dan sarana. Meskipun Khalifah menangani urusan-urusan militer secara umum, tetapi dia tidak melakukan hal-hal tersebut. Kepemimpinan militer tidak lain adalah memimpin pembedukannya, memimpin persiapannya, dan memimpin pelaksanaan tugasnya. Yang demikian ini karena tentara yang mengkhususkan diri untuk berjihad adalah seorang mujahid (pejuang). Kekuatan yang dipersiapkan untuk menakut-nakuti musuh dan untuk berperang dianggap sebagai bagian dari aktivitas jihad. Karenanya, Allah memerintahkan itu saat Dia memerintahkan jihad. Dan peperangan itu sendiri adalah jihad. Karenanya, kepemimpinan atas para mujahid, persiapan mereka dan pelaksanaan perang mereka tidak lain adalah hak Khalifah, bukan orang lain.

Dengan demikian, makna kepemimpinan Khalifah terhadap militer adalah bahwa dia sendiri, bukan orang lain, yang merancang politik (kebijakan) yang berkaitan dengan pembentukan militer, politik yang berkaitan dengan persiapannya, dan politik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, yaitu berperang. Dan dia sendiri, bukan orang

lain, yang melakukan pengawasan langsung atas penerapan politik tersebut. Karena itu, Khalifah sendirilah yang merancang seluruh politik kemiliteran yang sifatnya internal dan eksternal, serta yang merancang seluruh politik perang yang sifatnya internal dan eksternal. Dan hal itu sama sekali tidak sah dipimpin oleh orang lain. Benar, bahwa dia boleh meminta bantuan siapa saja yang dia kehendaki dalam merancang politik ini, dan dalam mengawasi penerapannya. Tetapi dia sama sekali tidak boleh membiarkan seseorang selain dirinya untuk mengurusinya itu secara mutlak. Inilah makna kepemimpinan Khalifah terhadap militer. Karena itu, ditinjau dari aspek manapun, kepemimpinan ini tidak boleh dipangku oleh selain Khalifah.

Terdapat dua permasalahan yang muncul dari kondisi militer dalam kapasitasnya sebagai kekuatan yang akan melakukan jihad sebagai satu-satunya metode (*tharīqah*) bagi Khalifah dalam mengemban dakwah, dan dalam kapasitasnya sebagai kekuatan yang melindungi kekuasaan Khalifah atau negara secara internal dan eksternal. Permasalahan yang muncul dari kondisi militer dalam kapasitasnya sebagai kekuatan yang akan melakukan jihad sebagai satu-satunya metode (*tharīqah*) bagi Khalifah dalam mengemban dakwah adalah permasalahan yang berkaitan dengan politik luar negeri negara, serta kedudukan militer dan pertimbangan-pertimbangan kemiliteran di dalamnya. Sebab politik luar negeri Negara Islam dilakukan tidak lain adalah untuk mengemban dakwah ke seluruh dunia. Dan karena metode (*tharīqah*) Khalifah dalam mengemban dakwah adalah jihad, maka Negara Islam selalu berada dalam kondisi jihad. Berdasarkan hal ini, seluruh umat Islam yakin bahwa perang antara dia dan negara-negara lainnya mungkin terjadi setiap waktu. Politik negara harus didirikan di atas dasar persiapan yang terus-menerus untuk berjihad.

Karena memerangi musuh secara riil tidak boleh dilakukan sebelum dakwah Islam disampaikan kepada mereka dengan cara yang menarik perhatian, maka politik Negara Islam mengarah pada penciptaan kondisi antara dirinya dan negara-negara lainnya, yang dengan kondisi tersebut penyampaian dakwah kepada bangsa-bangsa dan umat-umat lainnya dapat dilaksanakan dengan cara yang menarik perhatian. Semua itu dibangun atas dasar persiapan untuk memasuki kancah peperangan

setiap saat, jika aktivitas mengemban dakwah mengharuskan itu. Jadi, penciptaan kondisi yang dapat mewujudkan tersampaikan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam yang dilaksanakan dengan cara yang menarik perhatian adalah sesuatu yang harus dilakukan. Karena, penciptaan kondisi tersebut adalah salah satu hukum jihad dan syarat utama untuk memulai peperangan secara riil. Karena itu, Khalifah harus menciptakan kondisi seperti ini, dan wajib atasnya dalam rangka mewujudkan itu untuk mencurahkan kemampuan maksimalnya dan mengeluarkan harta yang dibutuhkan untuk itu. Wajib juga atasnya untuk masuk ke dalam beberapa hal yang membahayakan, tepat sebagaimana dia memasuki beberapa hal yang membahayakan demi mencapai kemenangan, atau mempertahankan eksistensi wilayah Islam, atau melindungi kehormatan kaum Muslim.

Karena itu, penyediaan kekuatan militer, perhatian terhadap persiapan militer, dan pengetahuan tentang pertimbangan-pertimbangan kemiliteran adalah bagian pokok dalam mewujudkan dan memelihara kondisi ini. Karena, kekuatan militer adalah satu-satunya baju pelindung dari kekuatan kufur dan negara-negara kufur. Inilah yang menjadikan tentara atau kekuatan militer memiliki pengaruh dalam aktivitas mengemban dakwah yang ditangani Khalifah. Ini berarti tentara dan kekuatan bersenjata memiliki pengaruh dalam politik luar negeri. Karena, dialah tiang bagi politik tersebut. Jadi, keberadaan tentara dan kekuatan bersenjata itu sangat penting bagi politik luar negeri, atau bagi aktivitas mengemban dakwah yang ditangani Khalifah. Karena itu, permasalahan ini harus dipahami secara benar hakikatnya, dari sisi pengaruh kekuatan militer bagi aktivitas mengemban dakwah yang ditangani Khalifah, atau dari sisi pentingnya terhadap politik luar negeri negara. Apabila hakikat masalah ini tidak dipahami dengan benar, maka akan berakibat pada terhentinya aktivitas dakwah, atau terjadinya kegoncangan dan kemunduran dalam politik luar negeri.

Pembangunan kekuatan militer bagi Negara Islam bukanlah sekadar persiapan pertahanan semata. Tetapi dia adalah sesuatu yang harus ada agar Khalifah dapat melaksanakan kewajiban, yang karena kewajiban itu kaum Muslim membaiaatnya, atau agar negara dapat melaksanakan apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya, yaitu



mengemban dakwah. Dengan kata lain, agar negara dapat melaksanakan politik luar negerinya berdasarkan apa yang telah ditetapkan Allah, dan agar negara dapat menjaga kesinambungan perjalanan politik ini secara benar dan produktif. Karena itu, pembangunan kekuatan militer kepentingannya lebih dari sekadar keberadaannya sebagai satu-satunya baju pelindung bagi umat dari teror orang-orang kafir yang memerangnya, serta kemungkinan adanya serangan dari mereka, namun ia adalah satu-satunya metode (*tharīqah*) untuk menjadikan politik luar negeri sebagai politik Islam.

Hanya saja, bahwa Negara Islam harus membangun kekuatan militer dengan perangkat kemiliteran yang kuat, tidak berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan kemiliteran mendominasi politik luar negeri negara, dan tidak pula bahwa perangkat kemiliteran memiliki pengaruh dalam politik luar negeri, apa pun bentuk pengaruh ini, baik sedikit atau banyak. Yang demikian ini karena pendapat militer adalah pendapat para profesional dalam bidang tertentu; pendapat yang muncul dari mereka yang tugasnya adalah menjamin keunggulan-keunggulan kemiliteran bagi negara jika terjadi perang dengan negara lain. Adalah hal yang sifatnya alami dan bahkan diharapkan bahwa pendapat mereka mencakup segala bentuk antisipasi. Tetapi penilaian terhadapnya tidak boleh melampaui keberadaannya sebagai nasihat semata. Dan dia tidak boleh melampaui keberadaannya sebagai nasihat para profesional dalam bidangnya. Cara berpikir mereka tidak boleh melampaui sisi yang tertentu ini. Karena itu, nasihat tersebut tidak boleh diikuti secara total, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, dan tidak boleh dibahas kecuali sesuai dengan posisinya dalam pembahasan politik luar negeri secara umum.

Pendapat tersebut hanya diambil berkaitan dengan bidangnya saja. Dia diambil ketika bidangnya sesuai dengan posisinya dalam politik luar negeri. Dia hanyalah nasihat, bukan syura. Artinya, Khalifah memintanya ketika membahas politik luar negeri. Khalifah boleh mendengarkan jika nasihat tersebut disampaikan kepadanya, sekadar mendengarkan. Hanya saja, Khalifah harus selalu dalam kondisi sadar tentang politik luar negeri, dan dalam kondisi sadar tentang kedudukan nasihat tersebut dalam strategi politik luar negeri. Khalifah tidak boleh

memberinya lebih dari itu. Karena, jika Khalifah tidak melakukan itu, dan dia memberikan kepada nasihat tersebut nilai yang lebih besar dari keberadaannya sebagai nasihat, tidak diragukan lagi akan terjadi bahaya pada politik luar negeri, baik berupa kegoncangan dan kemunduran dalam politik luar negeri, maupun terhentinya aktivitas mengemban dakwah. Bahkan bisa terjadi sesuatu yang lebih besar dari itu. Karena, bisa terjadi kemunduran dalam negara dan terlepasnya wilayah-wilayah yang dikuasainya. Karena itu, pendapat militer tidak boleh dinilai dan diposisikan lebih dari sebagai nasihat semata.

Saat para tentara melaksanakan pekerjaannya dalam kapasitasnya sebagai militer, mereka melaksanakan itu sebagai para spesialis. Dalam pertimbangan-pertimbangannya, mereka tidak mencampuri opini umum dunia. Mereka tidak berpikir apakah dakwah kepada Islam telah sampai pada tahap yang dapat menarik perhatian, dan pengaruh itu dalam perjumpaan dengan musuh. Mereka tidak berusaha memasukkan dalam perhitungan mereka potensi yang besar dalam kekuatan spiritual dan kekuatan mental. Mereka tidak tertarik untuk memahami pekerjaan para pengemban dakwah yang hidup di negara musuh atau pergi untuk berdakwah di dalamnya. Mereka tidak mengetahui sarana-sarana diplomasi, dan tidak pula memahami kadar pengaruh pekerjaan-pekerjaan diplomatik. Karena itu, cara berpikir militer adalah cara berpikir yang obyektif (terfokus pada bidang tertentu), bukan cara berpikir politis yang komprehensif. Jika pendapat mereka diambil, maka itu adalah pendapat yang baik dalam bidangnya. Tetapi jika mereka diberi otoritas untuk berbuat dan mengambil keputusan, dan pendapat mereka memiliki semacam kekuatan yang harus ditaati, maka tidak diragukan lagi itu akan mengakibatkan bahaya dalam keputusan-keputusan politik dan perjalanan politik. Karena itu, aparat militer tidak boleh diberi kesempatan untuk memiliki pengaruh dalam politik luar negeri. Dan pendapat-pendapat militer tidak boleh melampaui kapasitasnya sebagai nasihat teknis belaka, bukan nasihat secara mutlak.

Hanya saja, pembatasan kedudukan pendapat militer sebagai sekadar nasihat teknis belaka bukanlah berarti pengabaian terhadap pertimbangan-pertimbangan kemiliteran. Tetapi maknanya hanyalah

bahwa pertimbangan-pertimbangan Khalifah harus mendominasi pertimbangan-pertimbangan kemiliteran. Dengan demikian, saat Khalifah merumuskan perencanaan final, dia harus siap mengemban tanggung jawab dengan sama sekali melupakan pertimbangan-pertimbangan kemiliteran dalam kesempatan tertentu. Khalifah harus juga menjadikan pertimbangan-pertimbangan selain militer, seperti para pembantu (*mu'âwin*), para *wali*, *ahlul halli wal 'aqdi*, dan para pemikir, lebih banyak dibanding pertimbangan-pertimbangan aparat militer. Tetapi, wajib atas Khalifah untuk menghargai kedudukan aparat militer yang tinggi dalam negara, baik dari sisi merekalah yang melindungi negara, maupun dari sisi merekalah yang memulai berjihad melawan orang-orang kafir. Karena itu, wajib atas Khalifah dan atas seluruh umat untuk menjaga kekuatan militer, sebagaimana seseorang menjaga biji matanya. Tetapi para politisilah, bukan militer, yang harus mengendalikan perumusan politik luar negeri. Para politisilah yang menetapkan cara mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya-bahaya perang; apakah mereka harus masuk dalam peperangan; dan jika itu iya, seberapa cepat dan kapan. Khalifah wajib menjadikan kekuatan militer sebagai lembaga subordinat selamanya, dan tidak memberi kesempatan kepada aparat militer atau anggotanya untuk melampaui peran subordinat dalam politik, bukan peranan perumusan strategi politik.

Ini dari sisi peran aparat militer dan pendapat-pendapatnya. Sedangkan dari sisi pengambilan pertimbangan-pertimbangan kemiliteran oleh Khalifah, tidak cukup baginya sekadar mengambalnya sebagai nasihat teknis semata lalu dia membiarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mempengaruhi keputusan politik luar negerinya. Tetapi, pertimbangan-pertimbangan kemiliteran haruslah diambil sekadar sebagai nasihat, dan harus dibatasi agar dia tidak memiliki pengaruh apa pun dalam politik luar negeri. Artinya, politik luar negeri tidak boleh didirikan di atasnya; atau dia tidak boleh menjadi faktor berpengaruh dalam politik luar negeri. Merupakan sebuah bahaya jika pertimbangan-pertimbangan kemiliteran menguasai politik luar negeri. Pertimbangan-pertimbangan kemiliteran harus tetap diletakkan di bagian belakang politik luar negeri negara. Dan pertimbangan-pertimbangan kemiliteran, dalam kapasitasnya sebagai pertimbangan-pertimbangan kemiliteran—

baik bersumber dari para militer maupun dari selain mereka—harus tetap dijauhkan agar tidak mempengaruhi Khalifah saat dia menggariskan politik luar negeri.

Hal-hal yang berkaitan dengan kemiliteran memiliki bentuk yang terperinci dan dapat diindera. Anda dapat melihat meriam, kapal perang, pesawat, pangkalan militer, senjata nuklir dan rudal. Dengan mudah Anda juga dapat memperkirakan pengaruh semua itu dalam kemenangan atau kekalahan, penaklukan atau hilangnya daerah kekuasaan, kemajuan atau kemunduran. Semuanya adalah hal-hal yang bersifat materi dan dimensi-dimensinya dapat diukur. Dan dia memiliki pengaruh-pengaruh yang bersifat materi yang hasilnya dapat diindera. Berbeda dengan kekuatan spiritual dan kekuatan mental, berbeda dengan manuver politik, berbeda dengan opini umum lokal atau internasional. Yang ini bukanlah hal-hal yang bersifat materi. Tidak mudah untuk mengetahui pengaruh-pengaruhnya dan merasakan hasil-hasilnya. Karena, ia adalah hal-hal yang tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat, dan tidak dapat diindera. Padahal, ia lebih penting dan merupakan spirit kehidupan dalam politik luar negeri, bahkan dalam perang dan penaklukan. Karenanya, pertimbangan-pertimbangan kemiliteran harus tetap diletakkan di bagian belakang politik luar negeri, dan menjadi subordinat (faktor kedua) di dalam politik luar negeri. Kekuatan spiritual harus tetap dipertimbangkan terlebih dahulu, lalu kekuatan mental (*ma'nawiyah*) yang mendominasi. Manuver-manuver politik dan kecerdikan politik hendaklah memiliki kedudukan penting dalam pertimbangan. Semua itu hendaklah terkumpul dalam satu kekuatan politik yang tidak mungkin dipecah-belah, dan harus dipimpin oleh Khalifah sendiri. Dari sini kita dapat mengerti makna bahwa Khalifah sendirilah yang harus memangku kepemimpinan militer yang sesungguhnya; dan betapa bahayanya menjadikan kepemimpinan tersebut sebagai formalitas belaka, atau menjadikan Khalifah sebagai panglima tertinggi, menurut istilah yang biasa digunakan.

Membiarkan pertimbangan-pertimbangan kemiliteran mendominasi politik luar negeri, sebagaimana dilakukan sebagian Khalifah di masa lalu, memiliki pengaruh buruk yang mengakibatkan terhentinya aktivitas mengemban dakwah ke seluruh dunia pada fase

kedua masa Abbasiyah dan akhir masa Utsmaniyah. Penaklukan-penaklukan Islam di negeri Romawi berhenti pada perbatasan Turki dari sisi Syam, dan di Eropa Barat mundur dari Perancis dan berhenti pada perbatasan Spanyol. Padahal, tenaga spiritual saat itu masih kuat, dan pemikiran-pemikiran Islam memainkan peran yang nyata dan sentral. Tetapi, ketika para militer memberikan pendapat-pendapat mereka tentang kekuatan mereka dan kekuatan musuh, dan pendapat ini dijadikan sebagai pertimbangan pertama untuk memasuki peperangan atau tidak, maka keputusan yang diambil adalah membatasi diri pada serangan-serangan pada musim panas dan musim dingin saja, agar jihad tetap ada, sebagai pengamalan hukum-hukum syar'i, tanpa disertai usaha-usaha politik atau pertimbangan-pertimbangan politik.

Pada masa Utsmaniyah, tentara Islam sampai ke benteng Vienna di Austria, setelah menaklukkan Eropa, yakni Yunani, Bulgaria, Rumania, Albania dan Yugoslavia, dan membentangkan kekuasaan Islam di seluruh daerah tersebut. Sampai-sampai opini umum di Eropa menyatakan bahwa tentara Islam tidak terkalahkan. Tetapi ketika pertimbangan-pertimbangan kemiliteran menguasai politik luar negeri, sebagai akibat dari revolusi industri yang terjadi di Eropa pada abad XVIII M, ekspansi Islam berhenti, dan mulailah terjadi penyurutan yang berakibat pada penghancuran menyeluruh terhadap kekuasaan Islam.

Ini dari sisi keberadaan militer sebagai kekuatan yang melaksanakan jihad. Sedangkan dari sisi keberadaannya sebagai kekuatan yang melindungi kekuasaan secara internal dan eksternal, maka ini berkaitan dengan kekuatan militer dari sisi keberadaannya sebagai *ruh* bagi kekuasaan atau pemerintahan. Militerlah yang menjaga kekuasaan. Dialah yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan kekuasaan, dan memiliki kemampuan untuk menegakkannya, meskipun hanya sementara. Karena itu, kedudukan militer dan angkatan bersenjata adalah kedudukan yang penting dalam kekuasaan.

Ini mengesankan bahwa militer memiliki pengaruh yang besar dalam kekuasaan. Tetapi yang benar adalah bahwa jika pertimbangan-pertimbangan kemiliteran boleh memiliki peran dalam politik luar negeri, dari sisi bahwa nasihatnya dapat diambil, maka perangkat militer atau salah seorang anggotanya sama sekali tidak boleh memiliki peran

dalam pemerintahan dalam kapasitasnya sebagai militer. Karena, meskipun kekuasaan dijaga dengan menggunakan perangkat kemiliteran, tetapi militer tidak memiliki peran di dalamnya. Kekuasaan bukanlah kekuatan materi yang dapat diraba, dan tidak bersumber dari kekuatan materi. Tetapi dia adalah pengaturan hubungan-hubungan dalam masyarakat. Dia bersumber dari umat atau rakyat, karena pada hakikatnya dia tersimpan di dalam umat, atau di dalam kelompok terkuat di antara umat. Militer dan perangkat kemiliteran tidak memiliki hubungan dengannya.

Benar, bahwa pelaksanaan kekuasaan membutuhkan militer, dan tidak mungkin ada tanpa kekuatan militer atau tanpa para tentara. Tetapi peran mereka di dalamnya adalah peran sebagai alat negara, tidak lebih. Peran mereka dalam pelaksanaan pemerintahan tidak boleh melebihi peran senapan di tangan seorang prajurit. Darinya prajurit menembakkan peluru ke arah musuh, tetapi senapan tersebut tidak memiliki kemauan untuk menembak, dan tidak pula memiliki pendapat tentangnya. Berbahaya bagi pemerintahan, jika para militer memiliki peran dalam kekuasaan atau pemerintahan. Karena, peran apa pun yang mereka miliki dalam pemerintahan, meskipun sedikit, akan menjadikannya sebagai pemerintahan militeristik, sebagaimana kekuasaan sipir penjara terhadap narapidana, bukan pemerintahan yang mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat.

Peran apa pun yang dimiliki militer dalam kekuasaan, meskipun sedikit, akan menjadi bahaya bagi pemerintahan, penguasa, dan eksistensi negara. Karena, di dalam pemerintahan terdapat usaha untuk mencari kebenaran, berpegang pada syari'at, dan mewujudkan keadilan. Kekuatan materi sama sekali tidak dipertimbangkan dalam pemerintahan, tidak bagi penguasa, dan tidak pula bagi rakyat. Kekuatan pemerintahan terletak pada kesadaran akan kepentingan-kepentingan manusia dan pemeliharannya, bukan pada perangkat pelaksanaan yang dimilikinya. Karenanya, jika terdapat kekuatan militer di dalamnya, maka kekuatan tersebut akan merusaknya dan merubahnya menjadi sekadar hegemoni dan tirani. Pada saat itu, hakikat kekuasaan dan pemerintahan hilang. Karena itu, para militer dan perangkat kemiliteran tidak boleh memiliki peran apa pun di dalamnya. Mereka harus tetap berada di tangan

penguasa sebagai alat yang tidak memiliki kehendak dalam pemerintahan dan sama sekali tidak memiliki pendapat tentangnya; sekadar alat yang tuli dan bersih dari segala yang berhubungan dengan kekuasaan, baik keinginan, pendapat atau lainnya.

Ini dari sisi bahaya militer terhadap pemerintahan itu sendiri. Sedangkan bahayanya terhadap penguasa, perangkat kemiliteran dan para militer adalah manusia yang dalam diri mereka terdapat naluri untuk mempertahankan eksistensi (*gharīzatul baqâ'*), di mana manifestasi yang paling penting dari naluri itu adalah keinginan untuk berkuasa. Karenanya, jika mereka dibiarkan memiliki peran dalam pemerintahan, dan mereka memandang bahwa merekalah yang mampu menghancurkan penguasa, merekalah yang menjaganya dan menjaga kekuasaannya, maka mereka akan berpikir bahwa merekalah sumber kekuasaan dan dari merekalah penguasa mengambil kekuasaannya. Sehingga, tergeraklah keinginan untuk berkuasa dalam diri mereka. Lalu mereka menyerang penguasa—sedang kekuatan materi ada di tangan mereka—dan merampas kekuasaan dari tangannya. Karena itu, merupakan bahaya yang besar bagi penguasa, memberikan peran kepada perangkat kemiliteran dan para militer dalam pemerintahan. Hal ini telah terjadi dalam Negara Islam pada masa Abbasiyah dan pada masa Utsmaniyah. Sebagian Khalifah lemah di hadapan para tentara. Maka, dengan mudah mereka merubah atau menjadikan para Khalifah tersebut sebagai alat di tangan mereka. Akibat dari semua itu adalah kemunduran yang terjadi dalam pemerintahan Negara Islam pada masa para Khalifah tersebut.

Sedangkan bahaya keberadaan peran apa pun bagi militer dalam pemerintahan terhadap eksistensi umat dan eksistensi negara, adalah karena Negara Islam, dari sisi tabiat pemikiran yang diusungnya, dikelilingi oleh para musuh. Hukum syar'i yang negara dan umat harus berpegang padanya adalah bahwa seluruh dunia terdiri dari *Dârul Islâm* dan *Dârul Harb*. Negeri-negeri yang berhukum dengan Islam dan dinaungi oleh *ar-râyah* Islam adalah *Dârul Islâm*. Sementara seluruh penjuru dunia selain itu adalah *Dârul Kufr* (wilayah kufur) atau *Dârul Harb*. Karena itu, negara Islam pada semua masa selalu dikelilingi oleh musuh yang mengintainya. Jika militer dibiarkan memiliki peran dalam pemerintahan,

meskipun peran mereka di dalamnya sedikit, maka usaha untuk membujuk mereka bagi musuh lebih mudah dibanding usaha untuk membujuk para politisi. Karena, pada dasarnya aktivitas mereka adalah aktivitas kemiliteran yang bersifat fisik. Sehingga, sulit bagi mereka untuk memahami manuver-manuver jangka panjang dan cabang-cabang politik yang tersembunyi. Karena itu, mereka kadang terbujuk untuk mengambil alih kekuasaan, atau mengganti para penguasa, sebagai perimbangan bagi keuntungan negara menurut pemahaman mereka, atau keuntungan pribadi mereka sendiri. Di sinilah terletak bahaya, tidak bagi pribadi para penguasa dan tidak pula bagi pemerintahan itu sendiri, tetapi bagi eksistensi umat dan eksistensi negara.

Karena eksistensi umat adalah kumpulan manusia yang disertai oleh kumpulan konsep-konsep (*mafâhîm*), standar-standar (*maqâyîs*) dan keyakinan-keyakinan (*qanâ'ât*). Dan eksistensi negara adalah kumpulan manusia yang memiliki otoritas kekuasaan yang disertai kumpulan *mafâhîm*, *maqâyîs*, *qanâ'ât*. Karenanya, jika militer mengambil alih kekuasaan karena bujukan asing, maka mereka akan tersusupi oleh *mafâhîm*, *maqâyîs*, *qanâ'ât* yang bukan milik negara. Dengan semua itu, kerusakan akan menyusup ke dalam institusi negara, dan selanjutnya ke dalam eksistensi umat. Bahkan, barangkali lebih dari itu, pengaruh negara-negara kafir akan menyusup. Di sinilah terjadi kehancuran dan kebinasaan. Dengan demikian, memberikan peran apa pun bagi perangkat kemiliteran dan para militer dalam kekuasaan atau pemerintahan merupakan bahaya yang besar.

Umat Islam telah menanggung akibat adanya peran militer dalam kekuasaan, berupa menyusupnya kerusakan ke dalam institusi negara dan umat, yang berakhir pada hilangnya eksistensi Negara Islam dan eksistensi umat Islam. Pada akhir masa Utsmaniyyah, kedutaan-kedutaan negara-negara kafir di Istanbul mempengaruhi militer, sehingga mulailah *mafâhîm*, *maqâyîs*, *qanâ'ât* non-Islam menyusup ke dalam perangkat negara. Peran Midhat Basya dan para perwira yang bersamanya dalam mengadakan *mafâhîm*, *maqâyîs*, *qanâ'ât* ini adalah peran yang sangat menonjol. Terutama dalam kudeta yang mengantarkan Abdul Hamid sebagai Khalifah, serta kudeta yang menyingkirkan Abdul Hamid dari Kekhilafahan dan mengantarkan



Muhammad Rasyad sebagai Khalifah. Sebelum itu terdapat peran Muhammad Ali Al-Kabîr di Mesir dalam menjadikan dirinya sebagai agen Perancis untuk menghancurkan Kekhilafahan di Istambul. Kemudian terdapat peran Mushtafa Kamal setelah kekalahan Negara Utsmaniyah dalam Perang Dunia II, dalam konspirasi yang dia lakukan dengan Inggris untuk menghancurkan Kekhilafahan sebagai kompensasi mundurnya sekutu dari Istambul, dan bantuannya dalam konferensi perdamaian. Peran-peran yang dilakukan oleh militer ini telah menggoncang eksistensi Negara Islam, kemudian memusnahkannya dan memusnahkan eksistensi umat Islam. Karena itu, perangkat kemiliteran dan para militer tidak boleh diberi peran apa pun dalam pemerintahan. []

## MATI SYAHID

*Asy-Syuhadâ'* (jamak dari *asy-syahîd*) terdiri dari tiga macam: syahid di akhirat saja tanpa (pemberlakuan) hukum-hukum (syahid) di dunia, syahid di dunia saja, dan syahid di dunia dan akhirat.

Syahid di akhirat saja tanpa pemberlakuan hukum-hukum syahid di dunia adalah mereka yang disebutkan dalam hadits-hadits. Dalam sebagian riwayat mereka ada tujuh golongan, dalam sebagian riwayat ada delapan, dalam sebagian riwayat ada sembilan, dan dalam sebagian riwayat ada sebelas golongan. Yang benar, sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Muslim*, mereka adalah lima golongan. Mereka adalah: *al-math'ûn*, yaitu orang yang mati kerana wabah *thâ'ûn* (sampar), yakni penyakit menular; *al-mabthûn*, yaitu orang yang mati karena sakit perut; *al-ghariq*, yaitu orang yang mati karena tenggelam; *shâhibul hadm*, yaitu orang yang tertimpa bangunan yang roboh; dan orang yang mati di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah dalam selain peperangan.

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

»

:

«

*“Ketika seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, dia mendapatkan ranting berduri di tengah jalan, lalu dia menyingkirkannya. Maka, Allah memujinya dan mengampuni dosanya.”* Beliau juga berkata: *“Syuhada ada lima orang: al-math’ûn, al-mabthûn, al-ghariq, shâhibul hadm, dan syahid di jalan Allah ‘Azza wa jalla.”*

Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. berkata:

: »

: :

:

:

«

*“Siapakah yang kalian anggap syahid di antara kalian?”* Para sahabat berkata: *“Wahai Rasulullah, orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid.”* Beliau berkata: *“Jadi, syuhada umatku sangatlah sedikit.”* Mereka berkata: *“Lantas siapakah mereka, wahai Rasulullah?”* Beliau berkata: *“Orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid, orang yang mati di jalan Allah adalah syahid, orang yang mati dalam thâ’ûn adalah syahid, dan orang yang mati karena sakit perut adalah syahid.”* Ibnu Muqassam berkata tentang hadits ini, bahwa Rasul berkata: *“Dan al-ghariq adalah syahid.”*

Yang dimaksud dengan kesyahidan mereka semua adalah bahwa mereka mendapatkan pahala syuhada di akhirat. Sedangkan di dunia, mereka tetap dimandikan dan dishalatkan. Jika kata syahid diucapkan dalam kaitannya dengan pahala, maka penyebutan “syahid” ini untuk mereka adalah benar. Sedangkan jika kata “syahid” diucapkan dalam

pembicaraan yang disebutkan tanpa *qarînah* apa pun, maka kata tersebut tidak mengarah pada mereka, tetapi mengarah pada orang yang terbunuh di jalan Allah saja.

Sementara syahid dunia dan tidak termasuk akhirat adalah orang yang mendapatkan hukum syahid di dunia, dari sisi bahwa dia tidak dimandikan dan tidak dishalatkan, melainkan dimakamkan dengan pakaian apa adanya. Tetapi, di akhirat dia tidak mendapatkan pahala syuhada yang berperang demi meninggikan kalimat Allah. Ini adalah orang yang berperang bukan karena Allah, yaitu berperang karena *sum'ah* (ingin didengar/terkenal), atau demi *ghanimah* saja, atau berperang tetapi cenderung mundur (lari dari musuh). Yang demikian itu karena hadits-hadits mengkhususkan pahala syahid bagi syahid yang berperang di jalan Allah, dan yang berperang dengan terus maju menghadapi musuh, dan tidak mundur (lari darinya).

Muslim meriwayatkan melalui Abu Musa Al-Asy'ari:

:

»

:

«

Bahwasannya seorang laki-laki mendatangi Nabi saw., lalu berkata: *“Wahai Rasulullah, ada laki-laki berperang demi ghanimah, dan juga laki-laki berperang agar dia disebut-sebut namanya (terkenal), dan laki-laki berperang agar kedudukannya dilihat (dihormati). Lantas siapakah yang berjihad di jalan Allah?”* Rasulullah saw. bersabda: *“Barangsiapa berperang demi menjadikan kalimat Allah yang tertinggi, maka dia berjihad di jalan Allah.”*

Muslim juga meriwayatkan dari Abu Musa, dia berkata:

»

:

«

Rasulullah saw. ditanya tentang laki-laki yang berperang agar dikenal sebagai pemberani, berperang karena fanatisme, dan berperang karena riya' (ingin dilihat), lantas siapakah yang berjihad di jalan Allah? Rasulullah saw. bersabda: *“Barangsiapa yang berperang demi menjadikan kalimat Allah yang tertinggi, maka dia berjihad di jalan Allah.”*

Rasul telah mensyaratkan pengampunan dosa bagi syahid bahwa dia harus berperang dengan terus maju, tidak mundur. Muslim meriwayatkan melalui Abdullah bin Abu Qatadah dari Qatadah, bahwa Abdullah mendengar Qatadah menceritakan hadits dari Rasulullah saw.:

»

:

:

:

:

:

«

Bahwasannya Rasul berdiri di antara para sahabat, lalu menyampaikan kepada mereka bahwa jihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah adalah perbuatan yang paling utama. Seorang

laki-laki berkata: “*Bagaimana pendapat Baginda jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah kesalahan-kesalahanku akan diampuni?*” Rasulullah saw. bersabda: “*Ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah, jika kamu bersabar, berniat karena Allah semata, terus maju menhadapi musuh, dan tidak mundur (lari darinya).*” Lalu Rasulullah saw. bersabda: “*Bagaimana menurutmu?*” Laki-laki tersebut berkata: “*Jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah kesalahan-kesalahanku akan diampuni?*” Rasulullah saw. bersabda: “*Ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah, jika kamu bersabar, berniat karena Allah semata, terus maju menghadapi musuh, dan tidak mundur (lari darinya). Kecuali hutang. Karena, Jibril as. telah mengatakan hal itu kepadaku.*”

*Mafhûm* hadits ini adalah bahwa jika dia berperang dengan sambil mundur (hendak melarikan diri), maka dosa-dosanya tidak diampuni dan dia tidak mendapatkan pahala syahid. Selain itu, Rasulullah saw. telah menjelaskan bahwa orang yang berperang karena *sum'ah* (agar terkenal) akan diazab, meskipun beliau menamakannya dengan syahid. Muslim meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata: Orang-orang telah bubar dari (majlis) Abu Hurairah. Lalu seorang penduduk Syam berkata: “*Wahai Syekh, ceritakanlah kepada kami sebuah hadits yang engkau dengar dari Rasulullah saw.*” Abu Hurairah berkata: Ya, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

»

: :  
: :

«

“*Sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah laki-laki yang mati syahid. Allah mendatangkannya, lalu menunjukkan kepadanya nikmat, dan dia mengetahuinya. Allah berfirman: ‘Apa yang kamu perbuat dengannya?’ Dia berkata: ‘Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid.’ Allah berfirman:*

'Kamu telah berdusta. Tetapi kamu berperang agar dikatakan pemberani. Dan itu telah dikatakan.' Lalu Allah memerintahkan agar dia dihisab, sampai akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka." Dan seterusnya hingga akhir bunyi hadits.

Ini menunjukkan bahwa orang yang berperang karena *sum'ah* (agar terkenal), meskipun dia mendapatkan hukum syahid di dunia, tetapi pada hari kiamat dia tidak mendapatkan pahala syahid. Bahkan dia akan disiksa.

Sedangkan syahid di dunia dan sekaligus akhirat adalah orang yang berperang demi meninggikan kalimat Allah, lalu dia terbunuh dalam peperangan antara kaum Muslim dan orang-orang kafir, baik peperangan terjadi di *dârul harb* (Negara Kafir) maupun di Negara Islam. Allah Swt. berfirman:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

"Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tetapi mereka tetap hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rizki." (QS. Ali 'Imrân [3]: 169).

Syahid inilah yang dimaksud oleh hukum-hukum syar'i. Dan itu khusus bagi orang yang terbunuh dalam peperangan dengan orang-orang kafir. Demikian juga, orang yang terluka dalam peperangan, lalu dia mati karena luka yang didapatkan dalam peperangan tersebut, dianggap sebagaimana orang yang terbunuh dalam peperangan. Sedangkan selain itu, maka tidak dianggap sebagai mati syahid. Dengan demikian, orang yang terbunuh dalam peperangan dengan para pemberontak tidak dianggap sebagai mati syahid, juga orang yang terluka dalam peperangan lalu sembuh dari lukanya, lalu dia mati. Jadi, mati syahid yang memiliki hukum-hukum khusus, dan yang diberitahukan Allah bahwa dia tetap hidup ini, khusus berlaku bagi orang yang terbunuh dalam peperangan dengan orang-orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah, dan orang yang terluka dalam

peperangan tersebut, lalu dia mati karena lukanya ini.

Hukum syahid yang telah disebutkan ini adalah bahwa dia tidak dimandikan dan tidak dikafani, tetapi dia dimakamkan bersama darah dan pakaian yang dikenakannya saat mati. Karena, orang yang mati syahid akan dibangkitkan pada hari kiamat, sedang bau darahnya seperti minyak kasturi yang sangat harum. Tidak dimandikannya orang yang mati syahid berdasarkan apa yang diriwayatkan Al-Bukhâri dari Jabir, dia berkata:

»

:

:

«

“Sesungguhnya Rasulullah saw. mengumpulkan dua orang laki-laki di antara orang-orang yang gugur dalam perang Uhud dalam satu kain. Lalu beliau bersabda: *“Siapakah di antara mereka yang paling banyak menghapal Al-Qurân?”* Jika beliau ditunjukkan kepada salah satu dari keduanya, maka beliau mendahulukannya dalam lahad. Beliau bersabda: *“Aku adalah saksi bagi mereka.”* Dan beliau memerintahkan pemakaman mereka dengan darah mereka. Mereka tidak dishalatkan dan tidak dimandikan.”

Dalam riwayat Ahmad, bahwa Nabi saw. bersabda tentang orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud:

»

«

*“Janganlah kalian memandikan mereka. Karena, setiap luka atau setiap darah akan mengeluarkan bau minyak kasturi pada hari kiamat. Dan mereka tidak dishalatkan.”*



An-Nasâ'i meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda tentang orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud:

»

«

*“Selimutilah mereka dengan darah mereka, dan janganlah kalian memandikan mereka. Karena, tidak seorang pun terluka di jalan Allah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat, sedang darahnya mengalir. Warnanya adalah warna darah, dan baunya adalah bau minyak kasturi.”*

Diriwayatkan dari Anas:

«

»

*“Bahwa Nabi saw. tidak menshalatkan orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud dan tidak memandikan mereka.”*  
**(Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam Musnadnya)**

Sebagaimana halnya para syuhada perang Uhud yang tidak dimandikan, maka para syuhada perang Badar juga tidak dimandikan. Demikian juga, syuhada perang Khandaq, dan perang Khaibar. Maka, tampak jelas bahwa syahid memang tidak dimandikan. Orang yang mati syahid juga tidak dikafani seperti mayat lainnya dikafani, tetapi dia dikafani dengan pakaian yang dipakainya, berdasarkan sabda Rasulullah saw. tentang syuhada perang Uhud:

«

»

*“Selimutilah mereka dengan luka dan darah mereka.”*  
**(Diriwayatkan oleh Ahmad).**

Juga, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas:

»

«

*“Bahwa Rasulullah saw. memerintahkan agar orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud dicabut besi dan pelindung diri dari tubuh mereka, dan agar mereka dimakamkan dengan darah dan pakaian mereka.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud).*

Sedangkan tentang menshalatkan syahid, maka dia boleh dishalatkan dan boleh juga tidak dishalatkan. Bolehnya menshalatkan syahid adalah karena terdapat beberapa riwayat bahwa Rasul saw. menshalatkan orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud setelah mereka dimakamkan. Beliau juga menshalatkan Hamzah (paman beliau) dan menshalatkan seorang laki-laki yang terbunuh dalam peperangan.

Dalam *Shahih Al-Bukhâri*, diriwayatkan dari Uqbah bin ‘Amir:

ﷺ »

«

*“Bahwa Nabi saw. menshalatkan orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud setelah berlalu delapan tahun, sebagaimana shalat beliau atas jenazah. Seolah beliau mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati.”*

Ath-Thahawiy dalam *syarhul ma’âniy* meriwayatkan dari Ibnu Zubair dengan sanad yang hasan:

« »

*“Bahwa kepada Rasulullah saw. didatangkan sembilan mayit, dan Hamzah adalah jenazah yang kesepuluh, lantas beliau menshalatkan mereka”*

Abu Daud juga meriwayatkan dari Abu Salam dari seorang sahabat Nabi saw., dia berkata:

»

«

“Kami menyerang sebuah pemukiman Juhainah. Lalu salah seorang dari kaum Muslim menantang salah seorang dari mereka. Lalu dia memukul orang tersebut (dengan senjata), tetapi salah dan mengenai dirinya sendiri. Maka, Rasulullah saw. bersabda: ‘*Saudara kalian, wahai kaum Muslim*’. Orang-orang bergegas mendatangnya, dan mendapatkannya telah mati. Rasulullah saw. membungkusnya dengan pakaian dan darahnya, menshalatkannya dan memakamkannya. Para sahabat berkata: ‘*Wahai Rasulullah, apakah dia syahid?*’ Beliau berkata: ‘*Ya, dan aku adalah saksi baginya*’.”

Hadits-hadits tersebut *tsabit* (kuat) dan petunjuknya jelas bahwa orang yang mati syahid tetap dishalatkan.

Sementara bolehnya tidak menshalatkan syahid adalah karena terdapat beberapa riwayat lain bahwa Rasul saw. tidak menshalatkannya.

Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Anas:

«



»

“*Bahwa Nabi saw. tidak menshalatkan orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud dan tidak memandikan mereka*”.

Ahmad meriwayatkan dari Anas:

«

»

“*Bahwa syuhada perang Uhud tidak dimandikan. Mereka dimakamkan dengan pakaian mereka dan tidak dishalatkan*”.

Al-Bukhâri meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra., dia berkata:



:

:



“Sesungguhnya Rasulullah saw. mengumpulkan dua orang laki-laki di antara orang-orang yang gugur dalam perang Uhud dalam satu kain. Lalu beliau bersabda: “*Siapakah di antara mereka yang paling banyak menghafal Al-Qurân?*” Jika beliau ditunjukkan kepada salah satu dari keduanya, maka beliau mendahulukannya dalam lahad. Beliau bersabda: “*Aku adalah saksi bagi mereka.*” Dan beliau memerintahkan pemakaman mereka dengan darah mereka. Mereka tidak dishalatkan dan tidak dimandikan.”

Hadits-hadits ini *tsabit* (kuat) dan petunjuknya jelas bahwa syahid tidak dishalatkan. Syafi’i memberikan tanggapan tentang adanya riwayat tentang shalat atas orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud sebelum mereka dimakamkan, dengan mengatakan bahwa: “Telah datang khabar-khabar seolah dia ada di depan mata dari berbagai sisi yang mutawatir, bahwa Nabi saw. tidak menshalatkan orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud”.

Semua hadits ini *tsabit* (kuat), baik yang meriwayatkan bahwa Nabi saw. menshalatkan syahid, maupun yang meriwayatkan bahwa beliau tidak menshalatkannya. Tidak ada jalan untuk menolak salah satu darinya. Karena, semuanya *tsabit* (kuat) dan dapat dijadikan hujjah, baik secara *riwâyah* maupun *diar-râyah*. Dan tidak ada jalan untuk *mentarjih* (menguatkan) salah satunya atas yang lain. Karena, mustahil para sahabat melupakan terjadinya shalat atas syuhada, sebagaimana mustahil mereka melupakan ditinggalkannya shalat tersebut berdasarkan sesuatu yang berbeda dengan yang diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau menshalatkan jenazah. Maka, bagaimana mungkin salah satunya dimenangkan atas yang lain?

Tidak dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan shalat dalam hadits-hadits yang menetapkan shalat atas orang yang mati syahid adalah doa, sehingga menshalatkan berarti mendoakan. Tidak dapat dikatakan demikian, karena hakikat syar'i (istilah syar'iy) didahulukan atas hakikat bahasa (istilah bahasa), selama tidak ada *qar'inah* apapun. Dan ternyata di sini tidak terdapat *qar'inah*. Sehingga, hal ini tetap bahwa yang dimaksud dengan shalat di sini adalah shalat dalam pengertian syar'i terhadap mayat.

Tidak dapat dikatakan pula bahwa hadits-hadits shalat terhadap mayat me-*nasakh* hadits-hadits yang menyatakan tidak ada shalat atasnya, karena salah satunya, yaitu shalat atas orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud setelah berlalu delapan tahun terbukti lebih akhir dibanding hadits-hadits lainnya, karena dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan:

«

»

*“Lalu beliau masuk ke dalam rumah beliau, dan tidak keluar sampai Allah mencabut nyawanya”.*

Tidak dapat dikatakan demikian, karena lebih akhirnya kehadiran sebuah hadits saja tidak cukup untuk menunjukkan adanya nasakh, tetapi harus ada *qar'inah* lain yang darinya dipahami adanya nasakh. Sementara di sini tidak ada *qar'inah*, sehingga tidak ada nasakh di dalam hal ini. Jadi, riwayat-riwayat tersebut semuanya diakui, dan dipahami bahwa tidak menshalatkan orang yang mati syahid boleh. Tidak diriwayatkan bahwa Rasul saw. menshalatkan orang-orang yang terbunuh dalam perang Badar, tidak pula orang-orang yang terbunuh dalam perang Khandaq, dan tidak pula orang-orang yang terbunuh dalam perang Khaibar. Sebagaimana dipahami bahwa jika syuhada dishalatkan maka tidak apa-apa, dan kaum Muslim tidak dilarang untuk menshalatkan mereka.

Seorang syahid dinamakan syahid karena telah dipersaksikan baginya surga berdasarkan nash Al-Qurân. Allah Swt. berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآبٍ لَهُمْ

الْجَنَّةِ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴿١١١﴾

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh dan terbunuh.”  
**(QS. At-Taubah [9]: 111).**

Muslim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata:

»

«

“Seorang laki-laki berkata: ‘Dimana aku, wahai Rasulullah, jika aku terbunuh?’ Beliau berkata: ‘Di surga’. Lalu dia melemparkan beberapa buah kurma yang ada di tangannya, lalu berperang sampai dia terbunuh.”

Dalam hadits Suwaid: Seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw. pada perang Uhud, dan seterusnya.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw. pergi bersama para sahabat beliau, hingga mereka mendahului orang-orang musyrik sampai di Badar. Lalu orang-orang musyrik datang, dan Rasulullah saw. bersabda:

»

:

:

.

:

.

.

:

.

:

: .  
:  
:

«

“Sekali-kali janganlah salah seorang dari kalian maju menuju sesuatu, kecuali aku ada di depannya.” Lalu orang-orang musyrik mendekat, dan Rasulullah saw. bersabda: “Berangkatlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi.” Umair bin Hamam Al-Anshari berkata: “Wahai Rasulullah, surga luasnya seluas langit dan bumi?” Beliau berkata: “Ya.” Dia berkata: “Bakh, bakh (hebat, hebat!).” Rasulullah saw. berkata: “Apa yang membuatmu berkata bakh bakh?” Dia berkata: “Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, kecuali harapan agar aku menjadi salah satu penghuninya.” Beliau berkata: “Kamu adalah salah satu penghuninya.” Maka, dia mengeluarkan beberapa buah kurma dari tempat anak panahnya, dan mulailah dia memakan sebagian darinya, lalu berkata: “Jika aku hidup sampai aku habis memakan kurma-kurma ini, sungguh itu adalah hidup yang panjang.” Maka, dia melemparkan kurma yang dibawanya, lalu berperang sampai dia terbunuh.” **(Diriwayatkan oleh Muslim).**

Jadi, Allah Swt. dan Rasulullah saw. telah mempersaksikan surga bagi syahid. Sedangkan kehidupan syahid, sudah jelas berdasarkan nash Al-Qurân. Allah Swt. berfirman:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١١٤﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٥﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ



“Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tetapi mereka tetap hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyikan pahala orang-orang yang beriman.” **(QS. Ali 'Imrân [3]: 169-171).**

Kehidupan bagi para syuhada ini adalah kehidupan ghaib yang tidak kita ketahui dan tidak kita rasakan, karena itu adalah alam keabadian. Dan meskipun kita tidak mengetahui kehidupan bagi syuhada ini, dan tidak pula merasakannya, tetapi kita mengimani keberadaannya, meskipun kita tidak mengetahui hakekatnya. Iman kita terhadap keberadaannya adalah sesuatu yang wajib, karena hal itu telah dinyatakan berdasarkan nash Al-Qurân yang pasti (*qath'iy*). Allah Swt. berfirman:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا



“Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kalian tidak merasakannya.” **(QS. Al-Baqarah [2]: 154).**

Kehidupan syuhada termasuk hal-hal ghaib yang wajib diimani. Sedangkan keutamaan syuhada, adalah keutamaan yang besar yang tidak tertandingi. Rasul saw. telah menjelaskannya dalam beberapa hadits. Al-Bukhâri meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik ra., dari Nabi saw., beliau bersabda:



»

«

“Tidak seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia dan memiliki sesuatu yang ada di atas bumi, kecuali syahid. Dia menginginkan kembali ke dunia, lalu terbunuh sepuluh kali, disebabkan kemuliaan yang dia saksikan.”

Dan juga terdapat dalam *Shahih Al-Bukhâri*:

»

«

“Mughirah bin Syu’bah berkata: Nabi kita saw. memberitahukan kepada kami tentang risalah Tuhan kita: ‘Barangsiapa di antara kita terbunuh, maka dia masuk surga’.”

Umar berkata kepada Nabi saw.:

«

»

“Bukankah orang-orang yang terbunuh di antara kita berada di dalam surga. Sebaliknya orang-orang yang terbunuh di antara mereka (orang-orang kafir) berada di dalam neraka?” Beliau bersabda: “Ya.”

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«

»

“Semua dosa orang yang mati syahid diampuni, kecuali hutang.”  
**(Diriwayatkan oleh Muslim).**

Diriwayatkan pula bahwa Nabi saw. bersabda:

« »

*“Terbunuh di jalan Allah menghapuskan segala sesuatu, kecuali hutang.”*

Al-Bukhâri dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda:

»

«

*“Allah menjamin orang yang berjihad di jalan-Nya, dia tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk berjihad di jalan-Nya dan membenarkan kalimat-Nya, bahwa Dia akan memasukkannya ke dalam surga, atau mengembalikannya ke tempat tinggalnya yang dia keluar darinya dengan membawa pahala dan ghanimah yang didapatkannya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tidak seorang pun terluka di jalan Allah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat dalam bentuk saat dia terluka. Warnanya adalah warna darah, dan baunya adalah bau minyak kasturi. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, seandainya tidak karena beberapa orang di antara kaum Muslim tidak senang hatinya karena melewatkan perang bersamaku, dan seandainya aku tidak mendapatkan sesuatu yang aku bebankan atas mereka, maka aku*

*tidak akan melewatkan sebuah sariyyah pun yang pergi di jalan Allah. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, sungguh aku ingin terbunuh di jalan Allah, lalu aku hidup lalu terbunuh, lalu aku hidup lalu terbunuh, lalu aku hidup lalu terbunuh.” []*

## RIBÂTH

Di antara konsekwensi jihad adalah *ribâth*, yaitu tinggal berjaga-jaga di *tsaghr* (tapal batas) untuk menguatkan kaum Muslim. *Tsaghr* adalah semua tempat perbatasan dengan musuh, yang penduduknya menakuti musuh dan musuh menakuti mereka. Dengan kata lain, dia adalah tempat yang di sebarangnya bukan lagi (wilayah) Islam.

Yang dimaksud dengan *ribâth* adalah tinggal berjaga-jaga di tapal batas untuk menguatkan agama dan melindungi kaum Muslim dari kejahatan orang-orang kafir. Dengan demikian, tinggal di tempat mana pun yang diduga dapat terjadi serangan musuh, dengan tujuan mencegah (bahayanya), dianggap sebagai aktivitas *ribâth*. Karena, asal dari *ribâth* adalah *ribâthul khail* (menambat kuda) yang terdapat dalam firman Allah Swt.:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ  
بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, (yang dengan persiapan itu) kalian menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian.” (QS. Al-Anfâl [8]: 60).

Karena, mereka menambat kuda-kuda mereka, dan musuh juga

menambat kuda-kuda mereka. Setiap kuda dipersiapkan bagi pemiliknya. Sehingga, tempat itu dinamakan *tsaghr* (tapal batas) dan tinggal berjaga-jaga di tapal batas tersebut dinamakan dengan *ribâth*, meskipun di dalamnya tidak terdapat kuda.

Dengan demikian, orang yang tinggal di tapal batas dengan niat menghadang musuh dianggap sebagai *murâbith* (orang yang melakukan *ribâth*). Sama saja, apakah tempat tersebut negerinya atau tempat tinggalnya yang biasa dia tinggali, atau bukan. Karena, yang menjadi patokan bukanlah keberadaan tempat tersebut sebagai negerinya atau bukan, tetapi niat untuk menghadang dan menakuti musuh.

Keutamaan *ribâth* sangat agung dan pahalanya sangat besar. Karena, *ribâth* adalah perlindungan terhadap kaum Muslim dan kehormatan mereka, serta kekuatan bagi penduduk tapal batas dan para pejuang. Dan *ribâth* adalah pokok jihad sekaligus cabangnya. Terdapat beberapa nash yang menyebutkan keutamaan *ribâth*. Disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari hadits Salman ra., dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Melakukan ribâth sehari semalam di jalan Allah lebih baik dari puasa dan shalat sebulan. Jika dia mati, maka amalnya yang diperbuatnya terus mengalir untuknya, rizkinya terus mengalir untuknya, dan dia aman dari siksa (kubur).”*

Thabrani meriwayatkan dengan sanad yang *tsiqah* (terpercaya), dalam sebuah hadits *marfu'*:

«

...»

*“Barangsiapa mati sebagai murâbith di jalan Allah, maka dia aman dari ketakutan yang paling besar (di hari kiamat).”*

Diriwayatkan dari Abu Amamah dari Nabi saw., beliau bersabda:

»

«

“*Sesungguhnya shalat seorang murâbith setara dengan lima ratus shalat. Mengeluarkan biaya satu dinar dan satu dirham untuk itu (ribâth) lebih utama dari tujuh ratus dinar yang dia nafkahkan untuk selain keperluan ribâth.*” (HR. Al-Bayhaqiy dalam kitab **Syu’abul Îman**).

Diriwayatkan dari Fadlalah bin Ubaid, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

»

«

“*Setiap orang mati amalnya ditutup, kecuali yang mati sebagai murâbith di jalan Allah. Amalnya berkembang untuknya sampai hari kiamat, dan dia aman dari siksa kubur.*” (HR. At-Tirmidziy)

*Ribâth* bisa sebentar, dan bisa lama. Setiap waktu yang seseorang tinggal dengan niat *ribâth*, maka itu adalah *ribâth*, baik sebentar maupun lama. Karena itu, Nabi saw. bersabda:

«

»

“*Melakukan ribâth adalah sehari semalam*”.

Yang lebih utama, hendaklah seorang muslim pergi ke tapal batas untuk mendiaminya, hingga dia menjadi *murâbith*. Karena itulah, banyak di antara generasi salaf yang tinggal di tapal batas untuk menjadi *murâbith*. Penduduk tapal batas itu sendiri dianggap sebagai para *murâbith* jika niat tinggal mereka adalah untuk menghadang dan menakuti musuh, dan jika pertahanan cukup dengan keberadaan mereka saja. Tetapi jika pertahanan tidak cukup kecuali dengan daerah yang ada di belakangnya juga, maka keduanya adalah *ribâth*.

Tinggalnya kaum Muslim di negeri mereka, yang dengannya usaha menghadang dan menakuti musuh dapat terwujud, adalah *ribâth*, dan mereka adalah para *murâbith*.

Yang serupa dengan *ribâth* di jalan Allah adalah *hars* (penjagaan) di jalan Allah. Di dalamnya terdapat keutamaan yang besar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka: mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang bermalam melakukan penjagaan di jalan Allah.” (Diriwayatkan oleh Tirmidzi).*

Diriwayatkan dari Utsman ra., dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Melakukan penjagaan satu malam di jalan Allah lebih utama dari seribu hari yang malamnya diisi shalat dan siangya diisi puasa.” (HR. Ahamad) []*

## MILITER ISLAM

Jihad adalah fardhu atas kaum Muslim. Tidak ada perbedaan antara orang yang bertakwa dan orang fasik; tidak berbeda pula antara orang yang imannya tulus dan orang munafik. Ketika ayat-ayat menyebutkan jihad, ayat-ayat tersebut berbentuk umum. Jika nash-nash berbentuk umum, maka dia tetap berlaku umum selama tidak ada dalil khusus yang mengkhususkannya. Dan ternyata tidak terdapat satu dalil pun yang mengkhususkan jihad bagi salah seorang di antara kaum Muslim dengan tidak menyertakan yang lain. Sehingga, nash-nash tersebut tetap berlaku umum. Dengan demikian, orang-orang munafik, orang-orang fasik, dan orang-orang yang berperang karena fanatisme boleh dimasukkan ke dalam tentara Islam.

Bolehnya keberadaan orang-orang munafik bersama kaum Mukmin yang tulus dalam memerangi musuh dan ketergantungan mereka dalam tentara Islam adalah berdasarkan keumuman ayat-ayat jihad, dan karena Rasul saw. meminta bantuan kepada pemimpin orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay, dalam peperangan. Dia hadir bersama Rasul dalam beberapa peperangan, dan hadir bersama beliau dalam musyawarah perang pada hari Uhud sebelum terjadinya peperangan. Dan Allah telah mencela Rasul saat beliau memberi izin kepada orang-orang munafik untuk tidak ikut serta berperang dalam perang Tabuk. Allah Swt. berfirman:



﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ﴾

“Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang tulus dan sebelum kamu mengetahui orang-orang yang berdusta.” (QS. At-Taubah [9]: 43).

Sedangkan kebolehan melibatkan orang fasik, adalah berdasarkan keumuman ayat-ayat, dan apa yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata:

ﷺ

»

«

“Rasulullah saw. memerintahkan Bilal untuk menyerukan kepada manusia bahwa tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim (berserah diri), dan bahwa Allah sungguh akan menguatkan agama dengan laki-laki pendosa.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri).

Juga, karena jihad adalah salah satu fardhu yang harus diterapkan oleh Khalifah. Jika Khalifah tidak menerapkannya pada orang fasik, sedang dia adalah salah seorang di antara kaum Muslim, maka berarti Khalifah telah meninggalkan penerapan salah satu hukum Allah. Dan itu haram, tidak boleh. Karena, jihad wajib diterapkan atas orang-orang fasik, sebagaimana atas orang-orang yang bertakwa, tanpa ada perbedaan. []

## MEMINTA BANTUAN KAUM KAFIR DALAM PEPERANGAN

Dibolehkan meminta bantuan orang-orang kafir dalam kapasitas mereka sebagai pribadi, dengan syarat mereka berada di bawah *ar-râyah* Islam (kekuasaan Negara Islam), tanpa memandang apakah mereka kafir dzimmi atau bukan. Dengan kata lain, sama saja, apakah mereka itu termasuk rakyat Negara Islam atau bukan. Sedangkan meminta bantuan mereka sebagai kelompok tertentu yang memiliki institusi yang independen dari Negara Islam, maka sama sekali tidak boleh. Sehingga, haram meminta bantuan mereka dalam kapasitas mereka sebagai negara yang independen.

Dalil bolehnya meminta bantuan kepada orang-orang kafir sebagai pribadi dalam peperangan adalah:

ﷺ

»

ﷺ

«

“Sesungguhnya Quzman keluar bersama para sahabat Rasulullah saw. dalam perang Uhud, sedang dia adalah seorang musyrik. Dia membunuh tiga orang dari Bani Abdud Dar, para pembawa panji-panji orang-orang musyrik. Sampai-sampai Rasul saw. berkata: “*Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki*

*pendosa.*” (HR. Ath-Thabariy dalam kitab At-Târîkh)

Kabilah Khuza’ah juga pernah keluar bersama Nabi saw. pada tahun penaklukan Makkah untuk memerangi orang-orang Quraisy. Khuza’ah saat itu masih musyrik. Sampai-sampai Rasulullah saw. bersabda kepada mereka:

«»

“Wahai orang-orang Khuza’ah, angkatlah tangan kalian dari membunuh. Pembunuhan telah banyak terjadi.” (HR. Ahmad)

Hadits-hadits ini semuanya shahih dan menunjukkan dengan jelas bolehnya meminta bantuan kepada orang-orang kafir sebagai pribadi, atau bolehnya orang kafir berada dalam pasukan kaum Muslim, berperang melawan musuh bersama kaum Muslim. Hanya saja, seorang kafir tidak dipaksa untuk berada dalam pasukan, dan tidak dipaksa untuk berperang. Karena, jihad tidak fardhu atasnya. Dan dia tidak diberi *ghanimah*, tetapi diberi harta dengan jumlah tertentu. Jika seorang kafir meminta untuk turut berperang bersama kaum Muslim, atau berada dalam pasukan kaum Muslim, maka itu boleh, dalam semua bentuk bantuan dalam pasukan, jika dia dipercaya tidak akan berkhianat.

Sedangkan riwayat Aisyah, yang mengatakan bahwa:

»

:

:

:

:

: :

« : . :

“Nabi saw. keluar sebelum perang Badar. Ketika beliau sampai di Harratul Wabrah, beliau berjumpa seorang laki-laki yang dikenal keberanian dan kegemaran dalam menolong. Para sahabat Rasulullah saw. gembira saat melihatnya. Ketika dia menemui Rasulullah saw., dia berkata: *“Aku datang untuk mengikutimu dan memperoleh (ghanimah) bersamamu.”* Maka, Rasulullah saw. berkata kepadanya: *“Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?”* Dia berkata: *“Tidak.”* Beliau berkata: *“Pulanglah, karena aku tidak akan meminta bantuan seorang musyrik.”* Lalu dia pergi. Sampai ketika kami tiba di pohon, laki-laki tersebut menemui beliau lagi, lalu dia berkata sebagaimana yang dia katakan pertama kali. Maka, Nabi saw. berkata kepadanya sebagaimana yang beliau katakan sebelumnya. Beliau berkata: *“Pulanglah, karena aku tidak akan meminta bantuan seorang musyrik.”* Lalu dia pulang. Lalu dia menjumpai beliau di Baida’. Beliau berkata kepadanya sebagaimana yang beliau katakan sebelumnya: *“Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?”* Dia berkata: *“Ya.”* Maka, Rasulullah saw. berkata kepadanya: *“Maka berangkatlah.”* **(Diriwayatkan oleh Muslim).**

Hadits ini tidak bertentangan dengan yang telah diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. meminta bantuan orang-orang musyrik. Yang demikian itu karena laki-laki ini menyaratkan untuk berperang dan mengambil *ghanimah*. Dia berkata: *“Aku datang untuk mengikutimu dan memperoleh (ghanimah) bersamamu.”* Dan *ghanimah* tidak diberikan kecuali kepada kaum Muslim, sehingga penolakan Nabi untuk meminta bantuannya dipahami demikian. Sebagaimana dipahami bahwa meminta bantuan orang-orang kafir sebagai pribadi diserahkan kepada

kebijaksanaan Khalifah. Jika dia mau, dia dapat meminta bantuan, dan jika dia mau, dia juga dapat menolaknya.

Sedangkan apa yang diriwayatkan dari Khubaib bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata:

»

:

:

:

«

“Aku mendatangi Rasulullah saw., sedang beliau hendak berperang; aku bersama seorang laki-laki dari kaumku, dan kami belum masuk Islam. Kami berkata: “*Sesungguhnya kami malu, kaum kami menghadiri sebuah peperangan yang kami tidak menghadirinya bersama mereka.*” Beliau berkata: “*Apakah kalian berdua telah masuk Islam?*” Kami berkata: “*Tidak.*” Beliau berkata: “*Kami tidak meminta bantuan orang-orang musyrik untuk melawan orang-orang musyrik.*” Lalu kami masuk Islam dan menghadiri peperangan tersebut bersama beliau.” **(HR. Ahmad)**

Hadits ini dipahami bahwa meminta bantuan orang-orang kafir diserahkan kepada pendapat Khalifah. Jika dia mau, dia dapat meminta bantuan, dan jika dia mau, dia juga dapat menolaknya. Rasul telah meminta bantuan pada perang Uhud dan pada pembebasan Makkah. Dan beliau menolak bantuan pada perang Badar, dan menolak bantuan Khubaib dan laki-laki yang bersamanya sampai keduanya masuk Islam. Adanya kenyataan bahwa Rasul meminta bantuan orang-orang kafir sebagai pribadi, sedang mereka tetap pada kekufuran mereka, dan bahwa beliau pernah menolak meminta bantuan orang-orang tertentu sampai mereka masuk Islam; ini adalah dalil bahwa meminta bantuan orang-orang kafir sebagai pribadi dalam peperangan adalah boleh, dan bahwa itu diserahkan kepada pendapat Khalifah. Jika dia mau, dia dapat menerima bantuan, dan jika dia mau, dia juga dapat menolaknya.

Baihaqi telah menyebutkan dari nash Syafi'i: "Sesungguhnya Nabi saw. berfirasat adanya keinginan dalam diri mereka yang beliau tolak. Beliau menolak mereka dengan harapan mereka akan masuk Islam. Lalu Allah membenarkan perkiraan beliau."

Sedangkan dalil tidak dibolehkannya meminta bantuan orang-orang kafir dalam peperangan dalam kapasitas mereka sebagai negara yang independen adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari Anas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

«»

*"Janganlah kalian mencari penerangan dengan api orang-orang musyrik."*

Dan, api sebuah kaum adalah *kinayah* (kiasan) dari institusi mereka dalam peperangan sebagai sebuah kabilah yang independen atau sebagai negara.

Baihaqi berkata: Yang shahih adalah apa yang diberitahukan kepada kami oleh Hafidz Abu Abdullah Fassaq dengan sanadnya hingga kepada Abu Hamid As-Sa'idi, dia berkata:

: »  
 :  
 :  
 :  
 «

"Rasulullah saw. keluar. Ketika beliau telah meninggalkan bukit Wada', tiba-tiba ada sebuah *katibah* (sekelompok pasukan). Beliau berkata: "Siapa mereka?" Para sahabat berkata: "Bani Qainuqa'." Dan dia adalah kelompoknya Abdullah bin Salam. Beliau bertanya: "Dan mereka telah masuk Islam?" Para sahabat berkata: "Tidak. Tetapi mereka tetap pada agama mereka." Beliau berkata: "Katakan kepada mereka agar mereka kembali. Karena, sesungguhnya kita tidak meminta bantuan orang-orang musyrik."

Rasul saw. menolak kelompok Abdullah bin Salam dari Bani

Qainuqa' karena mereka datang sebagai kelompok yang terkumpul dalam sebuah *katībah* (sekelompok pasukan) kafir, dan mereka datang di bawah *ar-râyah* (panji) mereka dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Bani Qainuqa' yang memiliki perjanjian dengan Rasul sebagai sebuah negara. Karena itulah beliau menolaknya. Jadi, penolakan tersebut karena mereka datang di bawah *ar-râyah* dan negara mereka, dengan dalil bahwa Rasul saw. menerima bantuan orang-orang Yahudi pada perang Khaibar saat mereka datang sebagai pribadi.

Hadits Abu Hamid memuat sebuah '*illat syar'iyah*, apabila '*illat* itu ada maka hukumnya pun ada, sebaliknya jika '*illat*nya tidak ada maka hukumnya pun tidak ada. '*Illat* dalam hadits tersebut nampak jelas dalam nash yang menyebutkan hadits, ia berkata:

: »

«

“Tiba-tiba ada sebuah *katībah* (sekelompok pasukan). Beliau bertanya: ‘*Siapa mereka?*’ Para sahabat berkata: ‘*Mereka adalah Bani Qainuqa’*. Dan dia adalah kelompok Abdullah bin Salam’.”

Makna keberadaan mereka sebagai *katībah* (sekelompok pasukan) adalah bahwa mereka merupakan sebuah pasukan yang independen yang memiliki *ar-râyah* (panji) tersendiri. Karena, setiap *katībah* memiliki *ar-râyah*. Sehingga, keberadaan mereka sebagai *katībah* (sekelompok pasukan) kafir yang memiliki *ar-râyah* tersendiri, dan keberadaan mereka sebagai bagian dari Yahudi Bani Qainuqa' yang memiliki kedudukan sebagai negara dan memiliki perjanjian dengan Rasul, adalah '*illat* penolakan terhadap mereka, bukan keberadaan mereka sebagai orang-orang kafir saja. Dalilnya bahwa beliau menyuruh mereka untuk kembali berdasarkan hal itu dan berdasarkan penolakan mereka atas Islam, bukan semata-mata berdasarkan penolakan mereka atas Islam saja.

Ini diperkuat oleh hadits Anas:

«

»

*“Janganlah kalian mencari penerangan dengan api orang-orang musyrik.”*

Karena, yang dimaksud adalah penguasaan atas institusi. Sebagaimana diperkuat oleh adanya penerimaan Rasul terhadap bantuan Quzman dalam perang Uhud itu sendiri, padahal dia adalah seorang musyrik. Makna dari semua itu adalah ditolaknya bantuan orang-orang kafir dalam kapasitas mereka sebagai institusi, dan diterimanya bantuan mereka dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Dengan demikian, meminta bantuan orang-orang kafir sebagai kelompok kafir, kabilah kafir, atau negara kafir, di bawah *ar-râyah* (panji) mereka dan sebagai bagian dari negara mereka, tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

Sedangkan tentang Khuza'ah yang keluar bersama Nabi saw. untuk memerangi orang-orang Quraisy pada tahun penaklukan Makkah, sedang mereka adalah sebuah kabilah yang independen, itu tidak menunjukkan bolehnya meminta bantuan kelompok yang memiliki institusi yang independen. Yang demikian ini karena Khuza'ah pada tahun Hudaibiyah hadir ketika ditulis perjanjian damai antara Quraisy dan kaum Muslim. Dalam perjanjian tersebut terdapat nash (klausul):

»

«

*“Sesungguhnya barangsiapa ingin masuk ke dalam perjanjian dan jaminan Muhammad, dia boleh masuk ke dalamnya. Dan barangsiapa ingin masuk ke dalam perjanjian dan jaminan Quraisy, dia boleh masuk ke dalamnya.” (HR. Ahmad).*

Berdasarkan teks (klausul) perjanjian ini, Khuza'ah berdiri seraya berkata: *“Kami berada dalam perjanjian dan perlindungan Muhammad”*, sedang Bani Bakr berdiri seraya berkata: *“Kami berada dalam perjanjian dan perlindungan Quraisy”*. Maka, jadilah Khuza'ah bersama kaum Muslim dalam perjanjian yang diadakan antara Quraisy dan kaum Muslim ini, dan Rasul memasukkan mereka ke dalam perlindungan beliau sebagai



salah satu komunitas (jama'ah) dalam negara beliau berdasarkan perjanjian tersebut. Karenanya, Khuza'ah berperang sebagai kabilah di bawah *ar-râyah* (panji) kaum Muslim dan sebagai bagian dari negara Islam, bukan sebagai kelompok independen. Sehingga, mereka seperti pribadi-pribadi, bukan seperti institusi.

Sedangkan dugaan bahwa Khuza'ah dengan Rasul ada persekutuan atau ikatan perjanjian, maka itu tidak benar. Karena, perjanjian diadakan antara Rasul dengan Quraisy, bukan antara Rasul dengan Khuza'ah. Berdasarkan perjanjian ini, kabilah Bani Bakr masuk ke dalam kelompok Quraisy sebagai bagian dari Quraisy, sementara kabilah Khuza'ah masuk ke dalam kelompok kaum Muslim sebagai bagian dari institusi kaum Muslim. Dengan demikian, perang yang dilakukan Khuza'ah bersama Rasul bukanlah perang kelompok kafir bersama kaum Muslim, tetapi perang yang dilakukan oleh pribadi-pribadi kafir dalam kabilah kafir bersama kaum Muslim di bawah *ar-râyah* (panji) kaum Muslim. Dan ini boleh, tidak ada larangan dalam hal ini.

Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Dzu Mahmar, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

« »

*“Kalian akan berdamai dengan orang-orang Romawi dengan perdamaian yang aman. Kalian dan mereka akan memerangi musuh dari belakang mereka.”*

Sabda beliau:

« »

*“Kalian dan mereka akan memerangi musuh dari belakang mereka”,*

Hal ini dipahami sebagai pribadi-pribadi orang Romawi, bukan sebagai negara mereka. Yang demikian itu karena beliau bersabda:

« »

*“Kalian akan berdamai dengan orang-orang Romawi dengan perdamaian yang aman.”*

Perdamaian antara kaum Muslim dan orang-orang kafir hanya terjadi saat mereka mau membayar jizyah dan masuk ke dalam kekuasaan kaum Muslim. Karena, Islam telah memerintahkan kaum Muslim untuk memberi pilihan kepada orang-orang kafir yang memerangi mereka antara tiga hal: masuk Islam, membayar jizyah, atau perang. Jika terjadi perdamaian, sedang mereka tetap kafir, maka itu tidak terjadi kecuali dalam kondisi mereka membayar jizyah, dan mereka tunduk di bawah *ar-râyah* (panji) Islam.

Jadi, sabda Nabi saw.: “*Kalian akan berdamai dengan orang-orang Romawi*” adalah *qarînah* bahwa mereka berada di bawah *ar-râyah* (panji) kaum Muslim. Sehingga, saat itu kapasitas mereka adalah sebagai pribadi-pribadi. Ini diperkuat oleh realitas yang terjadi pada orang-orang Romawi. Kaum Muslim telah memerangi mereka, mengalahkan mereka, dan menduduki negeri mereka. Dan orang-orang Romawi telah berperang bersama kaum Muslim sebagai pribadi-pribadi. Sama sekali tidak pernah terjadi orang-orang Romawi berperang dalam kapasitas mereka sebagai negara bersama negara Islam menghadapi musuh dari belakang mereka. Itu tidak pernah terjadi meski hanya sekali. Dan fakta itu menguatkan bahwa yang dimaksud oleh hadits adalah orang-orang Romawi sebagai pribadi-pribadi, bukan sebagai negara. Hadits ini harus dipahami demikian. Dengan begitu, menjadi jelas bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya meminta bantuan orang-orang musyrik dalam kapasitasnya sebagai negara. Bahkan dalil-dalil yang ada dengan jelas menunjukkan tidak bolehnya itu dilakukan sama sekali.

Semua ini dalam konteks permintaan bantuan kepada orang kafir dengan cara turut berperang sendiri bersama kaum Muslim (bantuan pasukan). Sedangkan meminta bantuan orang kafir dengan mengambil senjata darinya (bantuan persenjataan), maka itu boleh. Sama saja, apakah senjata tersebut milik pribadi atau milik negara. Hanya saja, itu harus merupakan pinjaman yang mengandung jaminan. Dasarnya adalah riwayat bahwa ketika Rasulullah saw. bertekad untuk mendatangi Hawazin dan menghadapi mereka, disebutkan kepada beliau bahwa Shafwan bin Umayyah memiliki baju besi dan senjata. Maka beliau mengirim utusan kepadanya, sedang saat itu dia adalah seorang musyrik. Beliau bersabda:

:

»

.

:

«

“Wahai Abu Umayyah, pinjamkan kepada kami senjatamu ini, yang dengannya kami menghadapi musuh kami besok.” Shafwan bertanya: “Apakah ini perampasan, wahai Muhammad?” Beliau berkata: “(Bukan). Tetapi peminjaman dengan jaminan, sampai kami mengembalikannya kepadamu”. Dia berkata: “Kalau begitu, tidak apa-apa!”. Lalu dia memberikan kepada beliau seratus baju besi disertai senjata yang cukup. Sehingga mereka mengira sekiranya Rasulullah memintanya agar mencukupi mereka dengan kendaraannya juga, maka dia pasti melakukannya.” **(HR an-Nasa’i dan Abu Dawud).**

Ini jelas menunjukkan bahwa Rasul meminta bantuan orang kafir dengan mengambil senjata darinya. Dan meskipun Shafwan adalah pribadi, tetapi dia adalah pemimpin kabilah. Selain itu, sekadar mengambil senjata dari seorang kafir itu saja sudah merupakan dalil bolehnya meminta bantuan persenjataan dari orang kafir secara mutlak, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan tidak bolehnya meminta bantuan dengannya sebagai sebuah negara, sebagaimana (larangan) meminta bantuan untuk berperang. Akan tetapi tidak ada dalil yang melarang mengambil senjata dari suatu negara. Maka, bolehnya mengambil senjata dari orang kafir ini tetap berbentuk mutlak, baik berupa peminjaman atau pembelian. Selain itu, pengambilan senjata yang dilakukan oleh negara biasanya terjadi dari negara tertentu. Dengan demikian, boleh meminta bantuan persenjataan dari negara kafir. []

## MEMPERSIAPKAN TENTARA ISLAM

Persiapan tentara Islam dilaksanakan melalui *baitul mâl*. Karena, harta *baitul mâl* disediakan demi kepentingan-kepentingan kaum Muslim. Dan di antara alokasi harta tersebut disediakan untuk mempersiapkan para prajurit. Karena itu, para prajurit harus diorganisir dalam satu tentara Islam di bawah kepemimpinan Khalifah, meskipun pembagian dan aspek pengaturan tentara tersebut banyak. Dan semuanya harus berada di bawah satu *al-liwâ‘* (bendera), meskipun *ar-râyah* (panji)nya banyak. Seluruh persiapan tentara ini dilakukan melalui *baitul mâl*, bukan dari yang lain. Jika seseorang ingin membantu perlengkapan seorang di antara mujahid, maka selama ada *baitul mâl*, dia harus memberikan biaya persiapan tersebut kepada *baitul mâl*. Dan dari *baitul mâl* itulah dilakukan segala persiapan tentara yang kecil dan yang besar.

Jika *baitul mâl* tidak memiliki harta, sedang kebutuhan untuk mempersiapkan tentara untuk membela kaum Muslim mendesak, maka Khalifah boleh mewajibkan kaum Muslim untuk membayar sejumlah dana yang dibutuhkan untuk itu. Karena, ini termasuk sesuatu yang wajib atas seluruh kaum Muslim. Jika *baitul mâl* memiliki harta yang berasal dari sumber-sumber yang tetap, maka dengannya persiapan dilaksanakan. Tetapi jika tidak, maka itu menjadi kewajiban umat. Khalifah mengumpulkannya dari umat dan membelanjakannya untuk kebutuhan tentara serta persiapannya.

Harta yang dibelanjakan untuk mempersiapkan tentara termasuk harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Sama saja, apakah tentara tersebut berada dalam kondisi perang atau tidak. Karena, perintah jihad tetap berlaku sampai hari kiamat, dan persiapan tentara tetap berlaku sampai hari kiamat dengan segala yang dibutuhkannya untuk berperang. []

## BENDERA DAN PANJI

Pasukan militer harus memiliki *liwâ‘* (bendera) dan *râyah* (panji). Perbedaan antara *liwâ‘* dan *râyah* adalah bahwa *liwâ‘* diikat di ujung tombak dan di atas ujung tombak tersebut *liwâ‘* itu dikerek (dinaikkan dan diturunkan). Ia disebut juga dengan *al-‘alam* (bendera kenegaraan). Disebut *liwâ‘* karena ia dikerek (dinaikkan dan diturunkan) sebab ukurannya yang besar. Sehingga, dia tidak dikibarkan kecuali saat dibutuhkan. Dia adalah bendera penting sekaligus sebagai tanda bagi tempat keberadaan *amîr* (pemimpin) pasukan. Dia menyertai *amîr*, kemanapun *amîr* pergi. Sedangkan *ar-râyah* (panji) adalah bendera yang diberikan kepada pasukan. Dia dikiaskan dengan *ummul ħarb* (induk peperangan). Bentuk jamaknya adalah *râyât*. Dia diikat pada tombak atau tongkat, dan dibiarkan tergerai hingga dikibarkan angin.

Tentara Islam pada masa Rasul saw. memiliki *râyah* dan *liwâ‘*. Al-Bukhâri meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi saw. memberitahukan kepada kaum Muslim tentang kronologis wafatnya Zaid, Ja’far dan Ibnu Rawahah sebelum kabar mereka itu sampai. Beliau bersabda:

»

«

“*Râyah* dipegang oleh Zaid, lalu dia terbunuh. Kemudian, dipegang oleh Ja’far, lalu dia pun terbunuh. Kemudia, dipegang oleh Ibnu

*Rawahah, lalu dia pun terbunuh juga.”*

Diriwayatkan juga bahwa Nabi saw. memberi semangat kepada kaum Muslim untuk menyerang Romawi di akhir bulan Shafar. Beliau memanggil Usamah, lalu berkata:

»

«

*“Pergilah menuju tempat terbunuhnya ayahmu. Lalu injakkanlah kudamu (di atas tanah) mereka. Aku telah mengangkatmu sebagai pemimpin pasukan ini. Maka, seranglah penduduk Ubna pada pagi hari dan bakarlah (pemukiman) mereka. Percepatlah perjalananmu, mendahului berita (sebelum berita ini sampai pada mereka). Dan jika Allah memberikan kemenangan padamu, maka sedikitkanlah (jangan berlama-lama) tinggal di antara mereka”.*

Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam dalam kitab *Sîrah*-nya bahwa Rasulullah saw. mulai sakit pada hari ketiga. Lalu beliau menyerahkan sebuah *liwâ`* ke tangan Usamah. Usamah menerimanya dan memberikannya kepada Buraidah. Lalu dia berkemah di lereng bukit.

At-Tirmidziy meriwayatkan dari Al-Harits bin Hassan Al-Bakri, dia berkata: Kami tiba di Madinah, ketika Rasulullah saw. berada di atas mimbar, sedang Bilal berdiri di samping beliau dengan menyandang pedang. Dan di sana terdapat *râyah* hitam. Aku bertanya: “*Râyah* siapa ini?” Mereka menjawab: “Amru bin Ash tiba dari Gaza (Palestina, *edt*).”

Dalam *Ash-Shahîhain* disebutkan bahwa Nabi saw. bersabda:

: ﷺ »

«

*“Sungguh aku akan memberikan râyah kepada seorang laki-laki yang*

*mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta dicintai Allah dan Rasul-Nya. Lalu beliau memberikannya kepada Ali.”*

An-Nasâ'i meriwayatkan dari Anas:

»

« 

*“Bahwasannya Ibnu Ummi Maktum pernah membawa beberapa râyah berwarna hitam dalam beberapa peperangan bersama Nabi saw.”*

Dari penjelasan di atas, menjadi jelas bahwa tentara pada masa Nabi saw. memiliki *râyah* dan juga *liwâ'*. Dengan meneliti nash-nash ini, menjadi jelas bahwa *râyah* lebih kecil dari *liwâ'*; dan *liwâ'* lebih besar dari *râyah*. *Liwâ'* diberikan kepada panglima pasukan, sedang *râyah* diberikan kepada pasukan. *Liwâ'* dipasang pada perkemahan pasukan sebagai tanda tempat kedudukan panglima pasukan. Sementara *râyah* dipegang oleh para pemimpin *katîbah* (detasemen) dan peleton, serta kesatuan-kesatuan pasukan yang berbeda-beda. Sehingga, di dalam pasukan terdapat banyak *râyah*, sementara dia hanya memiliki satu *liwâ'*.

Ini dari sisi hubungan antara keduanya. Sedangkan dari sisi warna, telah ditetapkan dalam riwayat bahwa *râyah* Rasul saw. berwarna hitam, dan *liwâ'* beliau berwarna putih. At-Tirmidziy meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata:

«

»

*“Sesungguhnya râyah Rasulullah saw. berwarna hitam, sedang liwâ' beliau berwarna putih.”*

At-Tirmidziy meriwayatkan dari Jabir:

«

»

*“Bahwasannya Nabi saw. memasuki Mekah, sedang liwâ' beliau berwarna putih.”*



Dan hadits Al-Harits bin Hassan yang telah disebutkan tadi berbunyi:

« »

“Dan di sana terdapat beberapa *râyah* hitam”.

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa *râyah* berwarna hitam, sedang *liwâ‘* berwarna putih.

Sedangkan dari segi bentuk, yang disebutkan dalam beberapa hadits bahwa *râyah* memiliki empat sisi dan terbuat dari *shuf* (kain wool). Diriwayatkan dari Al-Barra‘ bin ‘Azib, bahwa dia ditanya tentang *râyah* Rasul saw. bagaimana bentuknya. Al-Barra‘ menjawab:

« »

“*Ia berwarna hitam, persegi empat, dan terbuat dari namirah.*” (HR. At-Tirmidziy dan Ahmad).

*Namirah* artinya kain *hibarah* yaitu *burdah* dari kain wool. Dan hendaklah tertulis pada *râyah* kalimat:

« »

“*La ilaha illallah Muhammad Rasulallah*”.

Ciri-ciri *râyah* ini terdapat pula pada *liwâ‘*. *Liwâ‘* juga memiliki empat sisi, terbuat dari kain wool dan tertulis padanya “*La ilaha illallah Muhammad Rasulallah*”. Hanya saja, dia lebih besar dari *râyah*. Kalimat ini ditulis dengan tinta hitam, sementara pada *râyah* ditulis dengan tinta putih.

Berdasarkan bentuk yang disebutkan oleh nash-nash, dan sesuai dengan realita bendera yang ada, dapat diamati bahwa setiap *râyah* dan *liwâ‘* harus memiliki empat sisi yang jelas, dan haruslah berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang dan luas. Ukuran luasnya adalah dua per tiga ukuran panjang. Panjang *liwâ‘* 120 cm, dan lebarnya 80 cm. Sementara panjang *râyah* 90 cm, dan luasnya 60 cm. *Liwâ‘* dan *râyah* boleh dibuat dengan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari

ini. Dan dianjurkan agar setiap kelompok dan setiap satuan memiliki *râyah* yang khusus baginya dari segi bentuk dan warna. *Râyah* tersebut diangkat bersama *râyah* milik negara, agar menjadi tanda khusus bagi kelompok atau satuan tersebut.

Sebagaimana *liwâ'* dan *râyah* itu digunakan oleh pasukan, maka ia juga digunakan oleh perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga negara lainnya. *Liwâ'* dipasang di pusat Kekhilafahan, di atas kediaman Khalifah. Sementara *râyah* dipasang di seluruh lembaga, badan administrasi dan instansi negara. Sebagaimana boleh bagi anggota masyarakat untuk memasang *liwâ'* di atas instansi, jalan, dan rumah mereka. []

## TAWANAN PERANG

Jika kaum Muslim melakukan penawanan atas tawanan perang dari pihak musuh mereka, maka urusan para tawanan tersebut diserahkan kepada perintah Khalifah secara langsung. Sementara orang yang telah menahan mereka, panglima pertempuran, atau *amîr* pasukan, tidak berhak untuk berpendapat tentang itu. Karena, jika seorang prajurit musuh menjadi tawanan, maka urusannya diserahkan kepada kebijaksanaan Khalifah. Khalifah dalam hal ini wajib mengikuti hukum syar'i tentang urusan tawanan perang. Hukum mengenai urusan tawanan perang yang telah ditetapkan dengan nash Al-Qurân yang *qath'i* adalah bahwa Khalifah diberi pilihan antara membebaskan mereka atau meminta tebusan kepada mereka. Jadi, hukum mengenai tawanan perang ini bisa dibebaskan atau dimintai tebusan, berdasarkan firman Allah Swt:

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَتُمْهُمْ فَشُدُّوا  
الْوَتَاقَ فَمَا مَثًا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴿٤٧﴾﴾

“Jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan, sampai perang berhenti.” (QS. Muhammad [47]: 4).

Ayat ini jelas menunjukkan hukum tawanan perang. Ini adalah hukum yang tertentu, berdasarkan beberapa aspek. Di antaranya, nash yang jelas ini terdapat dalam surat Muhammad, yaitu surat pertama yang diturunkan berkaitan dengan perang. Turunnya adalah setelah tibanya Rasul di Madinah dari Makkah. Surat Muhammad ini dinamakan juga surat *Al-Qitâl* (Peperangan). Ia turun setelah surat *Al-Hadîd* (Besi), sebelum perang Badar. Jadi, ayat ini telah menjelaskan hukum tawanan perang sebelum terjadi peperangan apa pun dan sebelum ada tawanan perang. Jika ini digabungkan dengan kenyataan bahwa ayat ini adalah satu-satunya ayat yang dengan jelas menerangkan apa yang harus dilakukan pada tawanan perang, maka menjadi jelas bahwa ia adalah nash (aturan) tentang hukum tawanan perang. Bahkan ia adalah pokok dalam hal itu, dan kepadanya dikembalikan semua nash lain tentang tawanan perang.

Di antara aspek yang menentukan hukum tawanan perang ini adalah bahwa dalam ayat ini hukum tawanan perang disebutkan dengan kata *imma* yang menunjukkan pemberian pilihan antara dua hal yang tidak ada hal ketiga bagi keduanya. Ayat ini mengatakan:

﴿فَشُدُّوا أَلْوَتَاقَ فِيمَا مَتَّأَ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾

“Maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan”.

Jika kata *imma* disebutkan antara dua hal, maka dia membatasi pemberian pilihan pada kedua hal tersebut; serta menutup kemungkinan adanya pilihan selain keduanya; atau bisa juga berarti tidak dipilihnya salah satu dari keduanya. Dari pembatasan pemberian pilihan dengan *immâ* antara dua hal, menjadi pasti tidak bolehnya memilih sesuatu selain pilihan hukum tawanan perang yang telah diberikan pilihannya oleh Al-Qurân.

Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa Rasul saw. membebaskan Tsamamah bin Atsal, pembesar penduduk Yamamah, Abu Izzah sang penyair, dan Abul Ash bin Ar-Rabi'. Tentang para tawanan perang Badar, beliau bersabda:

»

«

“Seandainya Muth’im bin ’Adiy masih hidup, lalu dia berbicara kepadaku tentang mereka (meminta agar mereka dibebaskan), maka aku akan membebaskan mereka karenanya.” (HR. Al-Bukhâri).

Beliau meminta tebusan para tawanan perang Badar yang berjumlah tujuh puluh tiga orang. Dan pada perang Badar, beliau menebus seorang laki-laki (muslim) dengan dua orang laki-laki (kafir).

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata:

»

:

:

« :

“Ketika penduduk Makkah mengirim utusan untuk menebus kerabat mereka yang menjadi tawanan perang, Zainab mengirim utusan untuk menebus Abul ’Ash dengan sejumlah harta. Dia mengirimkan sebuah kalung miliknya yang sebelumnya adalah milik Khadijah untuk menebus Abul ’Ash. Aisyah berkata, ketika Rasulullah saw. melihatnya, beliau merasa sangat terenyuh sekali terhadapnya. Lalu beliau bersabda (kepada para sahabat): *Jika kalian memandang untuk membebaskan kerabatnya yang menjadi tawanan perang dan mengembalikan miliknya, maka lakukan*’. Mereka berkata: ‘Ya’.” (HR. Abu Daud).

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain:

»

«

*“Bahwa Nabi saw. menebus dua orang laki-laki dari kaum Muslim dengan seorang laki-laki di antara orang-orang musyrik dari Bani Uqail.” (HR. Muslim).*

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata:

»

«

*“Beberapa orang di antara tawanan perang Badar tidak memiliki tebusan. Maka, Rasulullah saw. menjadikan tebusan mereka adalah mengajari menulis pada anak-anak kaum Anshar.” (HR. Ahmad)*

Hadits-hadits ini, beserta dengan ayat yang ada, menunjukkan dengan jelas bahwa hukum tawanan perang adalah dibebaskan atau dimintai tebusan. Diceritakan dari Al-Hasan, Atha' dan Sa'id bin Jubair bahwa mereka membenci (menganggap makruh) membunuh tawanan perang. Mereka berkata: *“Seandainya dia (tawanan perang) dibebaskan atau diminta tebusannya, sebagaimana dilakukan pada tawanan perang Badar, (maka itu yang seharusnya).”*

Disamping karena Allah Swt berfirman: *“Maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan”*. Dalam hal ini, Allah hanya memberikan pilihan antara dua hal ini setelah terjadinya penawanan, tidak ada yang lain.

Semua ini dengan jelas menunjukkan bahwa Khalifah diberi pilihan tentang tawanan perang antara dua hal, tidak ada yang lain, yaitu membebaskan atau meminta tebusan. Sedangkan apa yang diriwayatkan bahwa Nabi saw. membunuh para laki-laki dari Bani Quraidzah, itu dilakukan berdasarkan keputusan arbitrator dalam arbitrase (yaitu pengambilan keputusan setelah mendengar kedua belah pihak. Saat itu yang disertai Nabi saw. untuk mengambil keputusan

tentang nasib Bani Quraidzah adalah Sa'd bin Mu'adz, pemimpin Aus. Sa'dlah yang memutuskan agar para laki-laki dari Bani Quraidzah dibunuh. *Penj*), bukan karena kapasitas mereka sebagai tawanan perang.

Apa yang diriwayatkan bahwa pada perang Badar Nabi saw. membunuh Nadhar bin Al-Harits dan Uqbah bin Abu Mu'ith, dengan memenggal kepala keduanya; dan bahwa beliau membunuh Abu Izzah pada perang Uhud, maka semua itu tidak menunjukkan bahwa ini adalah hukum tawanan perang. Karena, beliau tidak melakukannya pada seluruh tawanan perang; dan tidak melakukannya pada semua peperangan. Beliau hanya melakukan itu pada beberapa peperangan dan terhadap beberapa orang saja. Sehingga hal ini berbeda dengan pembebasan dan tebusan yang beliau lakukan terhadap semua tawanan perang dan pada seluruh peperangan. Sedang alasan dibunuhnya orang-orang tersebut adalah karena Rasul memandang dalam diri orang-orang tersebut terdapat bahaya terhadap kaum Muslim. Jadi, ini adalah pembunuhan orang-orang tertentu dengan sebab yang khusus, bukan pembunuhan tawanan perang. Membunuh orang-orang tertentu yang ditetapkan oleh Khalifah adalah sesuatu yang boleh secara syar'i.

Ahmad dan Al-Bukhâri meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. mengutus kami dalam sebuah ekspedisi. Beliau bersabda:

»

«

*“Jika kalian menemukan fulan dan fulan (dua orang dari Quraisy), maka bakarlah keduanya dengan api.”* Kemudian ketika kami hendak keluar, beliau bersabda: *“Sesungguhnya aku tadi memerintahkan kalian untuk membakar fulan dan fulan. Dan sesungguhnya api tidak digunakan untuk mengazab kecuali oleh Allah ‘Azza wa jalla. Karena itu, jika kalian menemukan keduanya, maka bunuhlah keduanya.”*

Dengan ini menjadi jelas bahwa pembunuhan bukanlah salah satu dari hukum-hukum syara' tentang tawanan perang. Tetapi pembunuhan adalah hukum syara' tentang orang-orang tertentu, yang Khalifah memandang adanya bahaya dari mereka, lalu dia memerintahkan agar mereka dibunuh, meskipun mereka adalah tawanan perang .

Sedangkan apa yang diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. memperbudak orang setelah turunnya ayat ini, maka yang beliau perbudak adalah *as-sabiy* (tawanan perempuan dan anak-anak), bukan *asra* (tawanan laki-laki dewasa). Artinya, beliau memperbudak para perempuan dan anak-anak yang ikut bersama pasukan dalam peperangan, bukan para laki-laki dewasa yang berperang. Seandainya memperbudak laki-laki dewasa boleh dilakukan, niscaya itu akan dilakukan Rasul saw. Tidak terdapat riwayat bahwa beliau melakukan itu, padahal jumlah tawanan perang dari kalangan orang Arab pada masa beliau saw. sangat banyak.

Sedangkan apa yang diriwayatkan sebagian kitab sejarah bahwa Rasul saw. memperbudak Bani Najiyah dari Quraisy, para laki-laki dan para perempuan mereka, dan beliau menjual mereka; hal ini tidak diriwayatkan oleh kitab-kitab hadits, bahkan tidak pula oleh sebagian kitab sirah seperti *Sirah Ibnu Hisyam*. Sehingga, ini tidak dapat dijadikan dalil. Hanya saja, seandainya itu benar, riwayat tersebut mencantumkan kalimat: “Dan beliau telah memperbudak Bani Najiyah, para laki-laki dan para perempuan mereka (*dzukûrahum wa inâtsahum*).” Jadi, riwayat ini menyebutkan *dzukûr* (para laki-laki) dan *inâts* (para perempuan), dan tidak mengatakan: “*rijâlahum wa nisâ`ahum* (para laki-laki dewasa dan para perempuan dewasa mereka)”. Sehingga, dipahami bahwa itu adalah *as-sabiy*, yakni anak-anak laki-laki dan perempuan. Dan ini boleh. Dengan demikian, Rasul tidak pernah memperbudak laki-laki dewasa yang menjadi tawanan perang, tetapi beliau memperbudak *as-sabiy*, baik laki-laki atau perempuan.

Peristiwa-peristiwa yang dinyatakan dalam hadits-hadits yang dapat dijadikan dalil menguatkan hal itu. Orang yang meneliti praktek-praktek Rasul akan mendapatkan bahwa beliau sama sekali tidak pernah memperbudak laki-laki dewasa yang menjadi tawanan perang, baik itu



dari kalangan Arab ataupun bukan. Tetapi yang diriwayatkan dari beliau adalah bahwa beliau memperbudak *as-sabiy*. Dalam perang Badar tidak ada perempuan yang menyertai musuh. Karena itu, tidak ada *as-sabiy* di dalamnya, tetapi yang ada adalah tawanan perang. Lalu, Rasul menetapkan penebusan mereka. Dalam perang Hunain, orang-orang Hawazin memerangi Rasul, dan mereka keluar bersama para perempuannya. Ketika kaum Muslim menang dan Hawazin lari, mereka meninggalkan para perempuan di belakang mereka. Sehingga, didapatkanlah *as-sabiy*, dan mereka ditempatkan bersama harta *ghanimah*. Dalam perang Bani Mushthaliq, musuh meninggalkan para perempuan di belakang mereka, sehingga didapatkanlah *as-sabiy*. Dan dalam perang Khaibar, musuh terbunuh dan benteng-benteng mereka terbuka. Lalu para perempuan yang sebelumnya menyertai tentara musuh diambil sebagai *as-sabiy*. Sementara sisanya dibiarkan, sebagaimana para laki-laki juga dibiarkan.

Semua peristiwa ini menunjukkan bahwa Rasul menjadikan para laki-laki yang berperang sebagai tawanan perang (*asra*); dan menjadikan para perempuan yang menyertai mereka sebagai *as-sabiy*, demikian juga anak-anak. Sedangkan selain mereka, yaitu laki-laki dan perempuan yang tidak berada dalam pertempuran, maka mereka tidak dijadikan *asra* maupun *as-sabiy*. Ini menunjukkan bahwa Rasul tidak memperbudak *asra*. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa praktek Rasul saw. terhadap *asra* berjalan berdasarkan *manthûq* (bunyi teks) ayat. Beliau telah membebaskan dalam beberapa kesempatan, dan mengambil tebusan dalam kesempatan yang lain. Beliau tidak pernah memperbudak *asra* dan tidak pula membunuh mereka. Beliau hanya menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai *as-sabiy*. Beliau membunuh orang-orang tertentu, karena mereka berbahaya bagi kaum Muslim.

Sedangkan masalah *as-sabiy* yang bagi banyak orang rancu dengan *asra*, pada masa itu manusia menganggap para perempuan dan anak-anak yang keluar bersama para tentara dikategorikan sebagai harta, dalam konvensi (ketentuan) perang. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara orang-orang Arab dan yang lainnya. Konvensi perang pada waktu itu menganggap *ghanimah* terdiri dari harta dan *as-sabiy* (tawanan perang wanita dan anak-anak). Kemudian Rasul hadir menetapkan konvensi itu. Sehingga, beliau menganggap para perempuan dan anak-anak yang

keluar bersama para tentara dikategorikan sebagai harta yang menjadi bagian dari *ghanimah*. Mereka diperbudak, dan atas mereka diperlakukan hukum *ghanimah*, bukan hukum tawanan perang (laki-laki dewasa/*al-asra*). Karena itu, perbudakan terhadap *as-sabiy* bukanlah perbudakan terhadap para *asra* (tawanan perang laki-laki dewasa). Bahkan *as-sabiy* (tawanan perang wanita dan anak-anak) merupakan bagian dari *ghanimah* perang bagi kaum Muslim.

Sedang hukum tawanan perang (*al-asra*) tetap, yaitu pemberian pilihan kepada Khalifah antara membebaskan mereka dan meminta tebusan. Hukum ini kekal sampai hari kiamat. Karenanya, jika Negara Islam menyerang musuh-musuhnya, maka *asra* diperlakukan dengan pilihan antara dibebaskan dan dimintai tebusan. Jika mereka keluar bersama para perempuan menuju medan perang, maka setelah selesainya peperangan para perempuan tersebut diambil sebagai para *sabiy* dan diperbudak. Mereka menjadi seperti harta yang merupakan bagian dari *ghanimah*.

Hukum tentang tawanan perang laki-laki dewasa (*asra*) dan tawanan perang perempuan dan anak-anak (*as-sabiy*) ini berlaku umum bagi semua manusia. Tidak ada perbedaan antara orang Arab ataupun yang lainnya. Jadi ini tidak berlaku khusus bagi orang Arab saja. Yang demikian ini karena ayat dan hadits-hadits yang ada berbentuk umum, dan tidak terdapat sesuatu yang mengkhususkannya bagi selain orang Arab, atau mengecualikannya dari orang Arab. Sehingga, dia tetap pada keumumannya, mencakup orang Arab dan yang lainnya.

Sedangkan hadits Mu'adz yang dikeluarkan oleh Syafi'i dan Baihaqi, bahwa pada perang Hunain Nabi saw. bersabda:

«

»

*“Seandainya perbudakan boleh atas orang Arab, maka itu akan terjadi hari ini”.*

Hadits ini adalah hadits dha'if. Di dalam sanadnya terdapat Waqidi, dan dia sangat dha'if (lemah). Thabarani meriwayatkan dari jalan lain yang di dalamnya terdapat Yazid bin Iyadh. Namun dia lebih lemah dari Waqidi. Hadits semacam ini tidak dapat dijadikan hujjah.

Sehingga, ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil syar'i.

Sedangkan apa yang diriwayatkan bahwa Rasul memperbudak para perempuan Arab dan anak-anak mereka, dan tidak memperbudak laki-laki mereka, itu shahih. Tetapi ini tidak menunjukkan tidak bolehnya memperbudak laki-laki Arab dan bolehnya memperbudak selain mereka. Tetapi itu umum, mencakup orang Arab dan yang lainnya. Mengenai peristiwa tersebut terjadi pada orang Arab, maka itu adalah peristiwa yang terjadi dalam kondisi tertentu (*wâqi'atu hâl*) yang tidak memiliki *mafhum*. Artinya, kondisi saat itu terjadi pada orang Arab. Sehingga, tidak berarti bahwa itu khusus bagi mereka dan tidak berlaku bagi selain mereka.

Selain itu, kaedah syar'i menyebutkan bahwa yang menjadi patokan adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab (*al-'ibratu bi 'umûmil lafdzi, la bi khushûshis sabab*). Jadi, meskipun peristiwa tersebut terjadi pada orang tertentu atau kelompok tertentu, dia tidak khusus bagi orang dan kelompok tersebut. Tetapi hukumnya umum. Demikian juga, tidak diperbudaknya laki-laki terjadi pada orang Arab, karena Rasul saat itu memerangi orang Arab. Sehingga, hukum tidak berlaku khusus bagi mereka, tetapi umum bagi semua manusia. Sebagaimana jika beliau memerangi kabilah tertentu, Quraisy misalnya, hukum tidak berlaku khusus bagi mereka.

Hanya saja, semua ini—yaitu hukum tawanan perang *asra* dan *as-sabiy*—umum bagi semua manusia kecuali orang-orang musyrik Arab. Orang-orang musyrik Arab dikecualikan dari hukum ini sejak empat bulan setelah tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-9 Hijriah, sampai hari kiamat. Tidak diterima dari mereka kecuali masuk Islam atau perang, dan mereka tidak dijadikan *asra* atau *as-sabiy*. Sedangkan orang-orang musyrik Arab sebelum tanggal tersebut, maka hukum ini mencakup mereka. Demikian juga, selain orang-orang musyrik Arab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka hukum ini mencakup mereka sejak diturunkannya ayat di atas sampai hari kiamat. Karena, pengecualian khusus bagi orang-orang musyrik Arab sejak hari disampaikannya ayat-ayat bagi orang-orang musyrik di antara orang-orang Arab, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah dan empat bulan setelahnya. Orang-orang selain mereka tidak masuk ke dalamnya, tidak pula orang-orang musyrik sebelum tanggal tersebut.

Pengecualian orang-orang musyrik di antara orang-orang Arab

mulai tanggal yang disebutkan itu ditetapkan dengan nash Al-Qurân. Allah Swt. berfirman:

﴿سَتُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولَىٰ بِأَسَىٰ شَدِيدٍ تَقْتُلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾

“Kalian akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kalian akan memerangi mereka atau mereka masuk Islam. (QS. Al-Fath [48]: 16).

﴿فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾

“Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.” (QS. At-Taubah [9]: 5).

﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾

“Maka berjalanlah kalian (kaum Musyrikin) di muka bumi selama empat bulan. Dan ketahuilah sesungguhnya kalian tidak akan dapat melemahkan Allah.” (QS. At-Taubah [9]: 2).

Ini jelas menunjukkan bahwa pengecualian dari keumuman ayat (QS. Muhammad [47]: 4) adalah bagi orang-orang musyrik Arab. Orang-orang musyrik Arab, setelah turunnya ayat-ayat ini dan berlalunya masa empat bulan, tidak diterima dari mereka kecuali masuk Islam atau perang. Apa yang diriwayatkan bahwa Rasul memperbudak orang Arab, maka itu adalah perbudakan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan perbudakan terhadap orang-orang musyrik Arab sebelum turunnya ayat-ayat ini. Sedangkan setelahnya, maka tidak diterima dari orang-orang musyrik Arab kecuali masuk Islam atau perang. []

## POLITIK PEPERANGAN

Politik peperangan adalah suatu manajemen peperangan agar kemenangan berpihak pada umat Islam dan kekalahan menimpa pihak musuh. Di dalamnya ditampakkan dimensi praktis yang aktual. Dalam kondisi perang, agama memperbolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang; dan melarang hal-hal yang sebelumnya diperbolehkan. Contoh: dalam situasi perang, agama membolehkan berbohong pada musuh, padahal berbohong itu dilarang dalam kondisi damai. Agama juga melarang bersikap lunak pada tentara, padahal di luar perang sikap itu dianjurkan. Demikianlah, politik peperangan memiliki ketentuan-ketentuan khusus dalam peperangan, yakni ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan cara memperlakukan musuh, berkaitan dengan kode etik perang, berkaitan dengan tentara Islam dan hal-hal yang lainnya.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana memperlakukan musuh, Islam memberikan kewenangan pada Khalifah dan umat Islam untuk memperlakukan musuh seperti apa yang dilakukan musuh terhadap umat Islam; termasuk menghalalkan tindakan terhadap musuh seperti apa yang dilakukan musuh terhadap umat Islam. Allah Swt. berfirman:

﴿وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ

لِلصَّابِرِينَ ﴿١٦٦﴾

*“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar” (QS. Al-Nahl [16]: 126).*

Disebutkan, bahwa sebab turunnya ayat di atas adalah ketika orang-orang musyrik berbuat semena-mena (mutilasi) terhadap kaum Muslim; membelah perut, memotong alat kelamin, dan mengoyak hidung. Tak satupun yang lepas dari kekejian mereka kecuali Handzalah bin Al-Rohib. Nabi Muhammad berdiri dan melihat pemandangan yang mengerikan ketika di depannya terbaring jenazah Hamzah yang mengalami hal yang serupa (mutilasi); perut terbelah dan hidung rata. Kemudian Nabi bersabda:

«

»

*“Ketahuilah, saya bersumpah, jika Allah memberikan kemenangan padaku, maka aku akan melakukan hal serupa pada 70 orang sebagai ganti atas perlakuan mereka kepadamu” (HR. Ath-Thabranîy dalam Al-Kabîr).*

Dengan demikian, ayat tersebut turun dalam kondisi perang. Ayat tersebut, meskipun melarang melakukan pembalasan (penyiksaan) yang lebih dari perlakuan musuh, tetapi secara tegas membolehkan melakukan pembalasan (penyiksaan) yang serupa dengan perbuatan mereka. Termasuk bolehnya melakukan mutilasi terhadap orang-orang kafir yang terbunuh yang sebelumnya mereka telah melakukan mutilasi jenazah kaum Muslim. Meskipun tindakan memutilasi itu sendiri diharamkan. Beberapa hadits menyebutkan keharaman *at-tamtsîl* (mutilasi). Namun keharaman tersebut berlaku jika pihak musuh tidak melakukan hal itu terhadap jenazah kaum Muslim. Tetapi jika musuh melakukan mutilasi terhadap jenazah umat Islam, maka bagi umat Islam pun boleh melakukan hal yang serupa.

Contoh lagi adalah berkhianat dan melanggar perjanjian. Jika pihak musuh melanggar perjanjian atau dikhawatirkan akan melakukan itu, maka kita pun boleh melakukannya. Jika tidak, maka kita pun tidak

boleh melakukannya. Meskipun terdapat larangan melanggar perjanjian, tetapi itu menjadi boleh dan sah demi kepentingan dan strategi perang. Karena, larangan itu berlaku jika pihak musuh tidak melakukannya. Namun jika mereka melakukan, maka umat Islampun boleh melakukannya.

﴿وَأَمَّا خِفَافٌ مِّن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْزِلْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.” (QS. Al-Anfal [8]: 58).

Dengan demikian, senjata nuklir boleh digunakan umat Islam dalam peperangan melawan musuh meskipun musuh belum menggunakannya, sebab semua negara telah melegalkan penggunaan senjata nuklir dalam peperangan, maka kitapun boleh menggunakannya. Meski sebenarnya penggunaan senjata nuklir dilarang karena dapat memusnahkan umat manusia secara massal, sementara jihad adalah untuk melestarikan dan menambah populasi umat manusia, bukan sebaliknya.

Dalam kaitannya dengan etika perang, umat Islam boleh membakar dan menghancurkan pepohonan, makanan, perkebunan dan rumah-rumah milik orang-orang kafir. Allah Swt. berfirman:

﴿مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّيْتَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾

“Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan keada orang-orang fasik” (QS. Al-Hasyr [59]: 05).

Dan Nabi pernah membakar pohon kurma milik Bani Nadlir, meskipun diyakini kurma itu akan menjadi miliknya. Sementara riwayat—yang telah diakui para sahabat dan tak seorangpun

menentangnya—dari Yahya bin Said al-Anshary yang menyatakan bahwa Abu Bakar ash-shiddiq ra. berkata pada pemimpin perang yang diutus ke Syam:

«

»

“Jangan menyembelih domba dan unta kecuali untuk dimakan, jangan membakar pohon kurma dan jangan pula membenamkannya.” (HR. Imam Malik dalam *Al-Muwaththa`*).

Seluruh sahabat telah membenarkan sikap Abu Bakar ini dan tidak satupun orang yang menentangnya. Maka sesungguhnya ini merupakan etika dasar dalam perang; yaitu tidak boleh merusak lingkungan dan menebang pohon. Tetapi jika Khalifah atau panglima perang melihat bahwa untuk dapat memenangkan pertempuran atau mempercepat menguasai keadaan, mesti melakukan pengrusakan lingkungan dan penebangan pohon, maka hal itu boleh dalam siasat peperangan, seperti yang pernah dilakukan Rasulullah saw.

Contoh lain adalah membunuh hewan dan membakarnya; juga membakar apa yang dimiliki musuh. Ketika strategi peperangan menuntut hal itu, maka boleh dilakukan, meskipun pada awalnya dilarang.

﴿وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾

“Dan tidak menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh” (QS. At-Taubah [9]: 120).

Ayat ini sifatnya umum, dan tidak ditemukan sesuatu yang mempersempit keumuman makna ayat di atas, baik oleh ayat lain maupun hadits. Karenanya, makna ayat tetap pada keumumannya. Bahkan terdapat beberapa hadits shahih tentang diperbolehkannya membakar rumah, membakar pohon, dan menebangnya. Muslim



meriwayatkan dari Ibnu Umar:

«»

“Bahwa Rasulullah saw. menebang pohon kurma Bani Nadlir dan membakarnya.”

Dalam hal ini, Hassan berkata:

“Dan menjadi mudah masuk di pusat Bani Luay dengan kebakaran yang mengitari tanah Buwairoh”

Pada saat itulah turun ayat:

﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّيْنَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا ﴾

“Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya” (QS. Al-Hasyr [59]: 05)

Al-Bukhâri meriwayatkan dari Jarir bin Abdillah yang berkata: Rasulullah saw. bersabda padaku:

:»

:

:

:

«

“Apakah kamu ingin membuat hatiku senang tentang daerah Dzul Khalashah?” Jarir berkata: Kemudian aku bertolak bersama 150 pasukan berkuda dari suku Ahmas, di mana mereka ahli berkuda. Dzul Khalasoh adalah rumah milik suku Khats’am dan Bajilah di Yaman. Di Dalamnya terdapat patung yang disembah yang disebut juga dengan Ka’bah Yaman. Kemudian ia mendatangi tempat tersebut lalu membakar dan menghancurkannya. Lalu ia mengutus seseorang dari suku Ahmas, yang dijuluki Abu Artha’ah, kepada Nabi saw. untuk menyampaikan berita gembira. Setelah sampai, berkatalah ia pada Rasulullah saw.: ‘Wahai Rasulullah, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak datang kemari sampai aku tinggalkan Dzul Khulashah seperti unta yang terkena penyakit’. Nabi saw. kemudian mendoakan keberkahan terhadap kuda Ahmas dan pasukannya sampai lima kali.”

Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Usamah bin Zaid, ia berkata: Rasulullah saw. mengutusku ke sebuah daerah yang bernama Ubna, lalu beliau bersabda: “Datanglah kesana dan bakar!”. Ubna inilah yang merupakan Yubna Palestina.

Dan jelas sekali dari wasiat Abu Bakar ra. yang diriwayatkan Imam Malik dalam *Al-Muwaththa’*, dan dipadukan dengan hadits-hadits ini, bahwa membakar dan menebang pohon, juga merobohkan rumah itu dilakukan jika strategi untuk meraih kemenangan menuntut hal itu. Dan ini masuk dalam politik peperangan (*as-syâsah al-harbiyyah*).

Sementara yang berkaitan dengan tentara Islam adalah bahwa seorang pemimpin atau panglima perang boleh melarang keikutsertaan orang-orang munafik, fasik, orang-orang yang terhina, orang-orang terlantar, atau yang sejenisnya. Sebab, Allah Swt. berfirman:

﴿وَلَكِنَّ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاتِهِمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿١٠١﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا وُضِعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ﴿١٠٢﴾﴾

“Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka; tinggallah kamu bersama orang-

*orang yang tinggal itu. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju kemuka di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di antaramu” (QS. At-Taubah [9]: 46).*

Orang fasik dan orang munafik pada dasarnya tidak dilarang masuk dalam barisan tentara Islam. Tetapi ketika strategi perang menganggap perlu untuk melarang mereka terlibat dalam peperangan, melakukan aktivitas peperangan tertentu atau juga mengendalikan urusan tertentu, maka pemimpin atau panglima perang berhak melakukan itu semua.

Adapun terkait hal-hal selain perlakuan terhadap musuh, aktivitas-aktivitas perang, dan tentara Islam, maka apa yang terjadi pada Rasulullah saw. ketika kembali dari perang Bani al-Mushthaliq, di mana beliau kembali bersama umat Islam dengan bergegas. siang dan malam beliau berjalan dengan penuh semangat sampai tiba di Madinah. Sehingga hal itu membuat stress para tentara karena kelelahan. Padahal hukum yang seharusnya adalah bersikap lunak terhadap tentara. Dari Jabir, ia berkata:

»

«

*“Rasulullah saw. berjalan di belakang untuk menolong yang lemah, mengikuti, dan mendoakan kebaikan bagi mereka.” (HR. Abu Daud).*

Tetapi, karena melihat gelagat yang tidak baik dari Abdullah bin Ubay bin Salul dengan menyebarkan fitnah di antara kaum Muhajirin dan Anshar, maka strategi perang memandang perlu agar berjalan secara seimbang antara prajurit yang terlemah dan yang terkuat sehingga tidak memberikan peluang untuk mengobrol atau berdiskusi.

Demikianlah, dalam strategi perang, seorang pemimpin (*al-imâm*) dituntut untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan

persoalan-persoalan perang, yang bertujuan untuk menguasai medan pertempuran, melumpuhkan, dan menaklukkan musuh. Namun semua itu jika tidak ditemukan *nash* yang mengarahkan pada aktivitas tertentu. Atau ketika ada *nash* yang mengharamkan aktivitas tertentu secara umum, baik dalam peperangan maupun yang lainnya, tanpa adanya pengkhususan, seperti perbuatan zina. Allah Swt. berfirman:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isrâ` [17]: 32)

Sebaliknya, jika terdapat *nash*, maka seorang pemimpin tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan yang menyalahi *nash* meski dengan dalih demi strategi peperangan. Tetapi harus mengikuti ketentuan yang terkandung dalam *nash*. Jika ada *nash* yang sifatnya mengikat (*qâthi*) dan tidak disertai alasan (*'illat*), maka tidak boleh melakukan apapun di luar itu. Tetapi jika disertai alasan (*'illat*), maka hukum akan ditetapkan sesuai alasan (*'illat*) yang ada. Jika terdapat *nash* yang melarang suatu hal, sementara disaat-saat tertentu, Nabi justru melakukannya, maka hal itu hanya boleh dilakukan pada saat-saat tertentu itu saja. Terdapat beberapa *nash* yang membicarakan tindakan-tindakan yang dilarang oleh syara', maka tindakan-tindakan itu dilarang sesuai yang disebutkan oleh *nash*, dan tidak boleh dilanggar dengan dalih strategi peperangan. Al-Bukhârî meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata:

»

«

“Ada seorang perempuan yang ditemukan terbunuh pada sebagian peperangan yang dilangsungkan oleh Rasulullah, lalu beliau melarang membunuh perempuan dan anak-anak”.

Ahmad meriwayatkan dari Al-aswad bin Sari', ia berkata

Rasulullah saw. Bersabda:

: »

:

«

*“Kenapa beberapa kelompok berlebihan dalam membunuh pada hari ini, sampai-sampai mereka membunuh anak-anak? Seorang lelaki menjawab: ‘Wahai Rasul, mereka hanyalah anak-anaknya orang musyrik’. Lalu Nabi bersabda: ‘Ingatlah! Bukankah orang-orang pilihan/terbaik di antara kalian adalah anak-anak orang musyrik juga’.”*

Abu Daud menceritakan dari Anas bahwa Rasulullah saw. bersabda:

: »

«

*“Pergilah dengan nama Allah, demi Allah, dan di atas agama Rasulullah; jangan membunuh kakek tua renta, anak kecil, dan perempuan; jangan berlebihan, kumpulkan hasil rampasanmu, berdamailah, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan”.*

Hadits-hadits di atas melarang tindakan-tindakan tertentu dalam perang. Karenanya tidaklah boleh melakukan hal tersebut dengan alasan peperangan, tetapi hal itu dilakukan berdasarkan ketentuan nash yang ada. Terdapat pula nash-nash yang membolehkan melakukan perbuatan di atas dengan meledakan bom dan apapun yang diledakkan dari tempat yang jauh dengan menggunakan alat berat. Boleh pula membunuh anak-anak dan perempuan ketika tidak dapat dihindari karena mereka berbaur

dengan pasukan orang-orang kafir. Imam Al-Bukhâri meriwayatkan dari Sha'ab bin Jutsamah

ﷺ »

« :

*“Bahwa Rasulullah saw. ditanya mengenai keluarga yang tinggal bersama orang-orang musyrik sehingga kaum wanita dan keturunannya ikut terbunuh. Maka Nabi menjawab: ‘Mereka termasuk dari orang-orang musyrik’.”*

Dalam Shahih Ibnu Hibban dari Sha'ab, ia berkata:

ﷺ »

« :

*“Saya bertanya pada Rasulullah tentang anak-anak orang musyrik apakah boleh kami membunuh mereka bersama orang-orang musyrik?” Beliau menjawab: “Ya, karena mereka termasuk golongan orang-orang musyrik.”*

Imam Turmudzi mengeluarkan hadits dari Tsur bin Yazid:

« »

*“Bahwa Nabi saw. memasang manjaniq (alat pelontar batu) pada penduduk Thaif.”*

Dan ketika sesuatu dilemparkan dengan *manjaniq*, maka ia tidak dapat membedakan antara kaum wanita, anak-anak, pepohonan, dan sebagainya. Ini berarti bahwa senjata berat seperti bom dan artileri, ketika digunakan dalam perang, maka apapun konsekuensinya itu bisa dibenarkan, seperti membunuh, merobohkan, dan merusak segala yang ada. Demikian juga dibenarkan, ketika tidak dapat menembus orang-orang kafir kecuali dengan membunuh anak-anak dan kaum perempuan. Sehingga, apabila mereka terkena sasaran karena sulit dihindari, maka pembunuhan terhadap

mereka dibolehkan. Adapun melakukan tindakan-tindakan di atas selain menggunakan *manjaniq*, dan tidak dalam kondisi yang sulit untuk membedakan mereka dari orang-orang (tentara) kafir yang sedang mereka perangi, maka ketentuannya berdasarkan apa yang terdapat dalam nash. Adapun membunuh anak-anak, maka tidak boleh dibunuh dalam keadaan apapun selain pada dua situasi di atas. Demikian pula membunuh *al-‘ashif*, yakni orang yang dipekerjakan oleh pihak musuh dengan paksaan, karena mereka termasuk orang-orang yang lemah. Sebab, dalam hal ini ada larangan tegas membunuh keduanya, dan larangan ini tidak disertai alasan (*‘illat*) apapun. Sementara kaum wanita, maka harus dilihat terlebih dulu, kalau mereka terlibat dalam peperangan, maka boleh dibunuh. Sebaliknya, jika tidak, maka tidak boleh. Karena ada hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud dari Rabah bin Rabi’ bahwa dia keluar bersama Rasulullah dalam suatu peperangan. Sedang pada pasukan depan terdapat Khalid bin Walid. Kemudian Rabah dan sahabat-sahabat melihat wanita yang dibunuh oleh pasukan depan. Mereka lalu berhenti dan nampak keheranan melihat rupa wanita tadi. Lalu muncullah Rasulullah saw., dan para sahabat memberikan jalan kepada beliau. Rasulullah saw. berdiri di depan jenazah wanita tadi, dan bersabda:

: : »

«

*“Wanita ini tidak ikut berperang. Lalu beliau bersabda pada salah seorang sahabat: Susullah Khalid, lalu katakan padanya: ‘Jangan membunuh anak-anak dan ‘ashif (orang yang dipekerjakan oleh pihak musuh dengan paksaan)’.”*

Sabda Nabi: ‘Wanita ini tidak ikut berperang’ menunjukkan bahwa kalau ia terlibat dalam peperangan, maka ia boleh dibunuh. Dan ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan Abud Daud dari ‘Ikrimah:

: : »



“Nabi saw. menemukan wanita yang terbunuh dalam perang Hunain. Lalu beliau bersabda: ‘*Siapa yang membunuh wanita ini?*’ Salah seorang menjawab: ‘Saya menjadikannya sebagai *ghanimah* ya Rasulullah. Lalu saya bawa dia di belakang saya. Tetapi ketika dia melihat kekalahan menimpa kami, dia berusaha mengambil pedang untuk membunuhku. Maka aku pun membunuhnya. Dan, Nabi tidak mengingkari perbuatan sahabat tadi”.

Dari sini, menjadi jelas bahwa seorang wanita boleh dibunuh jika dia ikut berperang. Tetapi jika tidak, maka tidak boleh membunuhnya. Sementara kakek-kakek yang tidak memberikan andil kepada pihak musuh, atau tidak membahayakan umat Islam, maka tidak boleh dibunuh, karena ada larangan membunuhnya. Tetapi jika memberi manfaat bagi orang-orang kafir, dan membahayakan bagi kaum Muslim, maka boleh membunuhnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Turmudzi dari Samrah bahwa Nabi saw. Bersabda:



“*Bunuhlah kakek-kakek dari kaum musyrik dan biarkan hidup remaja-remajanya*”.

Al-Bukhâri meriwayatkan hadits dari Abi Musa bahwa Nabi saw. se usai perang Hunain mengutus Abu ‘Amir ke tentara Authas. Lalu dia bertemu dengan Duraid bin as-Shimah yang berusia lebih dari 100 tahun. Tentara kafir biasa mengajak sang kakek untuk mengatur strategi perang, lalu Abu ‘Amir membunuh sang kakek tadi. Rasulullah tidak mengingkari kejadian itu. Karena itu hadits Anas mengarah kepada kakek-kakek yang tidak memberi manfaat, dan tidak membahayakan umat Islam. Yaitu kakek-kakek tua renta seperti dalam hadits di atas.

Semua tindakan di mana terdapat nash yang melarangnya, maka tidak boleh dikerjakan kecuali sebatas ketentuan yang ada dalam nash. Dan tidak dianggap keji apa yang dilakukan umat Islam terhadap musuhnya, orang kafir selama perbuatan itu dilakukan dalam situasi



perang, baik perbuatan itu halal, atau haram pada situasi bukan perang. Dan tidak ada pengecualian selain tindakan yang jelas-jelas dilarang oleh nash dalam kondisi perang dengan pengharaman yang bersifat umum, baik dalam peperangan, atau di luar peperangan tanpa ada pengkhususan, misalnya perbuatan zina. []

## BERBOHONG DALAM PEPERANGAN

Berbohong secara tegas hukumnya haram berdasarkan nash Al-Quran yang *qath'i* (pasti). Keharamannya termasuk hukum-hukum agama yang diketahui secara pasti (*al-ahkâm al-ma'rûfah min ad-dîn bidhdharûrah*). Tidak ada perbedaan antara berbohong demi kemaslahatan umat Islam, kemaslahatan agama, atau karena sebaliknya. Banyak nash menyatakan keharamannya secara umum, mutlak dan tegas serta tidak disertai 'illat. Allah Swt. berfirman:

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾

“*Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah*”. (QS. **An-Nahl [16]: 105**),

Dan firman-Nya:

﴿ ثُمَّ نَبَّهَلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ﴾

“*Dan marilah kita bermubahalah (saling berdoa) kepada Allah dan kita minta supaya laknat ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta*.” (QS. **Ali ‘Imrân [3]: 61**).

Larangan tegas, mutlak dan umum ini tidak disertai dengan 'illat, dan tidak juga dibatasi maupun di-*takhshish* kecuali oleh nash yang lain.

Dalam hal ini, peranan akal hanya untuk memahami nash, dan tidak lebih dari itu. Tidak ditemukan satupun nash yang menunjukkan adanya ‘*illat* atau *taqyid* (pembatasan), baik dalam Al-Quran maupun hadits. Tetapi terdapat nash lain yang men-*takhshish* (mengkhususkan) nash di atas. Dalam nash tersebut ada beberapa kondisi tertentu yang dikecualikan dari keharaman berbohong, dan ini tidak boleh keluar dari yang telah disebutkan. Tidak boleh ada satupun pengecualian dari keharaman berdusta kecuali apa yang telah dikhususkan oleh dalil. Pengecualian itu adalah beberapa hal yang telah disebutkan dalam berbagai hadits, yakni pada situasi perang, ketika berbicara pada sang istri agar dia senang, dan untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Dalam hal tersebut berbohong diperbolehkan karena ada nash yang menjelaskannya. Ahmad, Muslim dan Abu Daud meriwayatkan dari Ummi Kultsum bintu ‘Uqbah, ia berkata:

:

»

«

*“Saya tidak pernah mendengar Nabi saw. memberikan keringanan tentang sesuatu di antara yang diungkapkan manusia, kecuali tiga hal: situasi perang, mendamaikan orang, dan perkataan sang suami terhadap istrinya, dan sebaliknya perkataan istri terhadap suaminya.”*

Dari Asma bintu Yazid, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

»

:

.

«

*“Wahai umat manusia apa yang mendorongmu selalu berbuat kebohongan sebagaimana laron yang berturut-turut masuk kedalam*

*api. Berbohong bagi anak-cucu adam hukumnya haram, kecuali dalam tiga hal: seseorang yang berbohong kepada istrinya agar istrinya senang, seseorang yang berbohong dalam situasi perang, karena perang itu penuh muslihat, dan seseorang yang berbohong untuk mendamaikan mereka yang sedang bertikai.” (HR. Ahmad dan Ath-Thabarani dalam Al-Kabîr).*

Ketiga hal ini adalah pengecualian dari keharaman berbohong berdasarkan nash yang shahih. Maka tidak boleh berbohong selain dalam tiga kasus di atas. Karena tidak ada pengecualian dari keumuman satu nash, kecuali apa yang telah dikhususkan oleh dalil itu saja. Kata ‘*saat perang*’ dalam hadits di atas hanya mempunyai satu makna, tidak lebih dari itu. Yaitu situasi perang sesungguhnya dalam persoalan perang. Sehingga, sama sekali tidak diperbolehkan berbohong dalam keadaan bukan perang.

Sementara riwayat yang sah dari Nabi saw. menyatakan:

«»

*“Apabila Nabi hendak berperang, beliau menyembunyikannya dengan yang lainnya.”*

Maksudnya adalah ketika beliau menginginkan suatu hal, maka beliau tidak menampakkan hal itu. Seperti saat beliau berperang melalui arah timur, beliau malah bertanya tentang satu hal di arah barat, dan bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Sehingga orang yang melihat dan mendengarnya menduga ia akan melewati arah barat. Tidak pernah terjadi beliau menyatakan ingin ke barat sementara maksudnya ke timur. Artinya beliau tidak memberikan informasi yang berlawanan dengan realita. Yang terjadi sebenarnya termasuk dari *tawriyyah* (menampakkan di luar yang dimaksudkan). Lebih dari itu, kasus di atas hanya berlaku dalam kondisi peperangan, dan dalam urusan perang, karena pergi menuju medan pertempuran untuk memerangi musuh secara riil. Dan itu termasuk *khid’ah* (tipuan) yang terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: *“Perang adalah tipu muslihat”*.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah



Rasulullah untuk dapat mengatakan apa yang dia kehendaki demi menyelamatkan hartanya dari penduduk Makkah, lalu Nabi memberinya izin dan menginformasikan kepada penduduk Makkah bahwa orang-orang Yahudi Khaibar telah mengalahkan umat Islam. Maka hal ini dianggap masuk dalam kategori perang. Karena antara penduduk Makkah sedang terjadi kontak senjata dengan umat Islam. Sementara Al-Hajjaj bin ‘Ilath adalah termasuk orang Islam. Dia berjalan di antara orang-orang kafir untuk mengambil hartanya. Dan kondisi perang secara riil menghalangi hal itu. Lebih khusus lagi bahwa perjanjian Hudaibiyah tidak mengecualikan harta orang Islam di Makkah termasuk hukum-hukum perang secara riil (*al-ahkâm al-harb al-fi’liyyah*). Dengan demikian, boleh baginya untuk berdusta. Karena, diperbolehkannya berbohong tidak hanya terbatas di medan perang, dan terbatas pada mereka yang ikut berperang. Tetapi juga boleh bagi umat Islam lainnya untuk berbohong kepada orang-orang kafir—musuh mereka—karena sedang berperang secara riil dengan umat Islam.

Sementara hadits yang diriwayatkan Al-Bazzar menyebutkan:

«»

*“Berbohong itu dicatat (berdosa), kecuali yang bermanfaat bagi orang Islam dan bisa melindunginya”.*

Ia berkata dalam kitab *Majma’uz Zawâ’id*: dalam sanad hadits di atas terdapat nama Rusyidin dan Abdur Rahman bin Ziyad bin An’am. Keduanya lemah. Dengan demikian haditsnya menjadi *dha’if* (lemah). Dengan begitu hadits tersebut ditolak dan tidak bisa dijadikan dalil.

Dari uraian di atas, berbohong itu semuanya haram, dan tidak diperbolehkan kecuali dalam tiga hal: saat perang, mendamaikan orang lain, perkataan seseorang untuk menyenangkan istrinya dan perkataan istri untuk menyenangkan suaminya. Selain dalam tiga tersebut, maka berbohong haram secara tegas. Sebab, keharamannya dinyatakan dalam Al-Quran secara umum, sehingga mencakup seluruh jenis kebohongan. Kemudian datang hadits yang men-*takhshîsh* keumuman ayat di atas pada selain kondisi perang, mendamaikan, perkataan suami kepada istrinya, dan sebaliknya. Ketiga hal ini dikecualikan dari keharaman

berbohong. Maka, hanya dalam tiga keadaan itu saja berbohong dibolehkan. Selain tiga keadaan itu, berbohong diharamkan. Apalagi hadits Nabi secara eksplisit menyatakan pengecualian itu terbatas hanya pada tiga hal di atas saja. Beliau bersabda:

«

»

*“Berbohong semuanya haram bagi anak cucu Adam, kecuali dalam tiga hal.”*

Dan juga hadits yang menyatakan:

:

»

« ...

*“Saya tidak pernah mendengar Nabi saw. memberikan keringanan tentang sesuatu diantara yang diucapkan manusia kecuali dalam tiga hal: pada saat perang...dst.”*

Pembatasan ini berarti bahwa berbohong pada selain yang disebutkan itu diharamkan. Semua hadits di atas terjadi dalam kondisi perang secara riil. Selain hadits-hadits tersebut adalah hadits *dha'if* yang harus ditolak dan tidak boleh dijadikan hujjah.

Adapun *tawriyyah* pada selain saat perang, maka jika ia dipahami oleh pendengar sebagai sesuatu yang berlawanan dengan fakta, karena penggunaan lafadh kalimat yang tidak menunjukkan pada fakta dan lainnya, baik secara etimologi maupun terminologi umum yang dipahami oleh kedua belah pihak, baik pembicara maupun pendengar, maka itu adalah kebohongan yang tidak dibolehkan. Contohnya seperti satu golongan yang membuat terma (istilah) tertentu, kemudian mereka ungkapkan pada orang yang tidak mengerti istilah tersebut, atau itu adalah istilah khusus bagi pembicara yang tidak dimengerti oleh pendengar, maka itu adalah kebohongan yang tidak dibolehkan. Sebab, meskipun bagi pembicara itu adalah *tawriyyah*, tetapi pendengar memahaminya sebagai ucapan yang berlawanan dengan realita, maka hal itu tidak bisa dikategorikan sebagai *tawriyyah*. Berbeda jika lafadh tersebut bisa

dipahami darinya suatu realita dan lainnya, maka itu termasuk dari seni bahasa (*balâghah*). Karenanya, ini adalah kejujuran dan bukan suatu kebohongan. Seperti ungkapan orang Arab pada seseorang yang bermata satu: “*Mudah-mudahan kedua matanya sama*”, kalimat ini bermakna ganda, bisa mendoakan kesembuhannya (kedua matanya bisa melihat), tetapi bisa pula berarti mendoakan jelek (kedua matanya menjadi buta).

*Tawriyyah* adalah kalimat yang mengandung makna ganda, bisa berupa makna dekat atau makna jauh. Jadi pembicara menghendaki makna yang jauh, sementara pendengar memahami dengan makna yang dekat. Maka dalam kasus ini, meskipun pendengar menangkap makna yang tidak dimaksud pembicara, tetapi ia tidak memahaminya sebagai sesuatu yang berlawanan dengan realita yang dimaksud oleh kalimat pembicaraan. Nabi pun pernah melakukan *tawriyyah*. Dalam Shahih Al-Bukhâri disebutkan bahwa Anas bin Malik ra. berkata:

»

:

:

:

:

«

*“Nabiullah saw berjalan menuju Madinah. Beliau mengikuti Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang tua yang terkenal. Sementara Nabiullah saw seorang pemuda yang belum dikenal. Anas berkata: Lalu salah seseorang menemui Abu Bakar dan bertanya: ‘Wahai Abu Bakar, siapakah pemuda yang bersamamu?’ Lalu Abu Bakar menjawab: ‘Dialah yang menunjukkan jalan padaku’. Anas berkata: orang tersebut mengira bahwa yang dimaksud Abu Bakar adalah jalan (ath-tharîq) dalam arti yang sebenarnya. Padahal maksud Abu Bakar adalah jalan kebaikan/Islam (sabilul khayr).”*



## **SPIONASE (*AT-TAJASSUS*)**

Spionase adalah menelusuri berita atau informasi. Dalam bahasa disebutkan *jassa al-akhbâr* dan *tajassasa al-akhbâr*. Artinya adalah menyidiki berita. Dari kata ini juga muncul kata *jâsûs* (mata-mata). Maka ketika seseorang melakukan penyelidikan terhadap berita, berarti ia sedang memata-matainya. Dengan demikian, ia adalah seorang mata-mata, baik pada hal-hal yang terbuka atau yang tersembunyi. Jadi data-data yang akan diteliti, tidak harus data-data yang masih tersembunyi atau rahasia, untuk dapat disebut sebagai spionase, karena spionase adalah meneliti dan mengamati data-data, baik yang tersembunyi ataupun yang nyata, yang bersifat rahasia maupun bukan.

Adapun ketika seseorang melihat hal-hal secara alamiah tanpa penelitian dan tanpa pengamatan terhadap data, atau mengumpulkan data untuk disebar luaskan, atau juga berkepentingan dengan data-data itu, maka semuanya tidak dianggap sebagai *spionase* selama tidak ada pengamatan dan penelitian terhadap data-data itu, dan tidak ada unsur pengawasan dalam tindakannya itu. Sehingga meskipun ia telah meneliti berita/informasi, tetapi dengan cara seperti ini, maka itu belum dikategorikan sebagai spionase. Karena pengamatan terhadap berita-berita yang dianggap sebagai spionase itu melalui penelitian dengan tujuan menguak data tersebut. Berbeda dengan mereka yang mengamati berita dengan tujuan mengumpulkannya, ia tidak akan melakukan penelitian secara mendalam untuk mengetahui lebih jauh, tetapi hanya

sebatas mengumpulkan data yang kemudian disebar luaskan kepada orang lain. Dengan begitu, orang-orang yang meneliti berita dan mengumpulkannya seperti koresponden sebuah surat kabar atau media lainnya tidak disebut sebagai mata-mata, kecuali kalau semua tindakannya adalah memang untuk memata-matai, dan menjadikan pekerjaan koresponden sebagai alat semata. Maka dalam kasus ini ia dianggap sebagai mata-mata, bukan karena ia adalah koresponden yang mengamati berbagai berita, tetapi karena pekerjaannya adalah memata-matai dan statusnya sebagai koresponden hanya sebagai alat untuk menutup-nutupi keberadaannya, seperti yang banyak terjadi pada sekian banyak koresponden, terutama orang-orang kafir *harbiy* di antara mereka. Sementara para staf yang bertugas di lembaga intelijen dan yang sejenisnya, yakni orang-orang yang memang bertugas mengamati berita-berita yang masuk, itu disebut dengan mata-mata atau *jasus*, karena kegiatannya adalah memata-matai.

Inilah realita spionase dan pelakunya. Sementara hukumnya itu berbeda sesuai objek pengintaiannya. Jika objeknya adalah umat Islam atau *ahl dzimi* yang mendapat hak perlindungan, maka hukumnya haram, dan tidak dibolehkan. Sementara jika objek pengintaiannya adalah kafir *harbiy*, baik *harbiy* secara hakiki maupun secara hukum, maka boleh bagi umat Islam untuk melakukan mata-mata, dan wajib bagi Khalifah melakukannya.

Kegiatan spionase terhadap umat Islam dan rakyat negara Islam dihukumi haram berdasarkan ayat Al-Qurân yang tegas (*sharih*). Allah Swt. berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ

إِنَّمَا

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain.” (QS. Al-Hujurat [49]: 12).

Dalam ayat ini, Allah secara tegas melarang melakukan spionase,

dan larangan ini bersifat umum, meliputi semua jenis spionase, baik demi kepentingan sendiri atau orang lain, baik untuk negara, perorangan atau kelompok, baik dilakukan oleh penguasa atau rakyat. Jadi pembahasan ini sifatnya umum yang mencakup semua yang termasuk spionase, dan semuanya adalah haram. Ahmad dan Abu Daud telah meriwayatkan hadits dengan sanad dari Miqdad dan Abu Umamah, keduanya berkata: bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«


»

*Sesungguhnya seorang amir jika ia mencari-cari keraguan (memata-matai) di tengah-tengah masyarakat, berarti ia telah merusak mereka.*

Dari sini muncul pertanyaan. Bolehkan orang Islam bekerja dalam lembaga inteljen, lembaga penyelidikan, atau lembaga-lembaga lainnya yang seluruh atau sebagian kegiatannya mengandung unsur spionase? Jawabannya tergantung objek sasarannya. Kalau objek dari kegiatannya itu adalah umat Islam atau mereka yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintahan Islam (*dzimmi*), maka hukumnya haram berdasarkan ayat di atas. Larangan ini berlaku tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi orang kafir *dzimmi*, karena mereka (orang kafir *dzimmi*) tetap dituntut untuk mengaplikasikan hukum-hukum Islam kecuali hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan ritual ibadah, dan spionase tidak termasuk bagian akidah dan ibadah.

Sementara jika kegiatan itu ditujukan pada orang-orang kafir *harbiy*—baik mereka yang meminta jaminan keamanan (*musat'min*) atau yang memiliki ikatan perjanjian (*mu'ahid*)—yang memasuki wilayah kita, maka hukumnya boleh. Karena kita diperbolehkan melakukan spionase terhadap orang-orang kafir *harbiy*, baik berdasarkan kenyataan bahwa mereka adalah kafir *harbiy* atau ditetapkan berdasarkan hukum, baik di wilayah mereka atau di wilayah kita. Karenanya keberadaan biro intelijen, penyelidikan, atau yang sejenis bukanlah suatu hal yang haram, bahkan wajib. Yang tidak boleh adalah melakukan spionase terhadap umat Islam dan orang kafir *dzimmi* yang termasuk warga negara seperti halnya kaum Muslim. Karenanya, pemerintah tidak boleh membuka biro atau departemen yang melakukan praktik spionase terhadap umat

Islam dan rakyat lainnya, bahkan hukumnya haram. Tidak bisa dibenarkan, dengan alasan kepentingan negara, dilakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas rakyat agar bisa mengungkap berbagai konspirasi, serta untuk menemukan pelaku kriminal. Karena untuk keperluan itu negara dapat memperolehnya melalui jalur kepolisian dan patroli (*al-‘asas*), dan bukan menggunakan mata-mata. Karena, apa yang ditetapkan akal bahwa sesuatu itu bermanfaat atau tidak, tidak bisa dijadikan dasar bahwa tindakan itu diharamkan atau dibolehkan, tetapi syara’lah yang mempunyai otoritas untuk menentukan masalah tidaknya suatu hal. Ketika Al-Qurân menetapkan hukum haram pada suatu hal, maka tidak ada celah untuk membicarakan sisi kemaslahatan sebagai alasan untuk mengubah status hukumnya menjadi halal, karena hal itu tentu tidak memiliki nilai sama sekali di hadapan nash Al-Qurân yang *sharih*. Dalam ayat disebutkan:



“Janganlah kalian mencari-cari keburukan orang.” (QS. Al-Hujurât [49]: 12),

Artinya adalah larangan spionase, dan tak ada celah untuk memahami selain daripada makna yang ditunjukkan oleh ayat di atas, dengan bahasanya yang lugas dan tegas. Tidak ditemukan satupun dalil yang men-*takhshish* atau mengecualikan sesuatu dari keumuman ayat di atas. Karenanya ayat di atas tetap pada keumumannya, yakni mencakup semua bentuk spionase terhadap rakyat, yang hukumnya adalah haram.

Ketentuan di atas berlaku jika objeknya adalah umat Islam dan orang-orang kafir *dzimmi* yang menjadi warga negara sebagaimana kaum Muslim. Tetapi tindakan spionase yang dilakukan umat Islam dan orang-orang kafir *dzimmi* terhadap orang kafir—baik *harbiy* sesungguhnya atau *kâfir* secara hukum—maka ini dikecualikan dari keumuman ayat tadi. Karena terdapat hadits-hadits yang mengkhususkan dari pengharaman spionase pada selain orang kafir *harbiy*. Adapun terhadap orang-orang kafir *harbiy*, maka hukumnya adalah boleh bagi umat Islam, bahkan hukumnya wajib bagi Khaifah atau negara.

Dalam Sirah Ibnu Hisyam disebutkan Nabi saw. mengutus Abdullah bin Jahsy dan delapan kompi dari kaum Muhajirin untuk bersamanya. Nabi memberikan kepadanya sebuah surat yang tidak boleh dilihat sebelum melakukan perjalanan dua hari. Titah itu ia jalankan, dan ia tidak memaksa salah seorangpun dari sahabatnya. Setelah melakukan perjalanan selama dua hari, Abdullah bin Jahsy membuka dan membaca surat yang isinya adalah:

»

«

*“Kalau kamu membaca suratku, maka teruslah berjalan sampai kamu tiba di Nahlah (pohon kurma/nama tempat) antara Makkah dan Thaif, maka di sana intailah gerak-gerik kaum Quraisy dan hasilnya sampaikan kepada kami”.*

Dalam surat itu, Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Jahsy untuk memata-matai kaum Quraisy yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada beliau. Dalam hal ini Rasulullah memberikan kebebasan kepada para sahabat Abdullah untuk mengikutinya atau tidak, sementara pada Abdullah agar tetap melakukan pengintaian itu. Dengan kata lain, Rasulullah meminta kepada semuanya melakukan spionase, tetapi beliau menitikberatkan pada Abdullah, sementara pada yang lainnya beliau berikan kebebasan. Ini menunjukkan bahwa tuntutan terhadap pemimpin golongan (*amîrul jamâ'ah*) itu sifatnya mengikat (*jâzim* atau *pasti*), sementara bagi yang lainnya tidak mengikat. Dan itu menunjukkan bahwa kegiatan spionase umat Islam terhadap musuh adalah dibolehkan dan tidak diharamkan. Sementara bagi pemerintah, maka hukumnya adalah wajib. Pengintaian terhadap musuh merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh tentara umat Islam. Sehingga tidaklah sempurna membentuk pasukan tentara tanpa adanya badan intelejen yang mengawasi musuh. Dengan begitu keberadaan badan intelejen tersebut mutlak diperlukan, dan masuk dalam kategori:

[ ]

*Kewajiban apa saja yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula adanya.*

Ini adalah hukum spionase dari segi keharaman, kebolehan atau kewajibannya. Sementara hukuman bagi mata-mata yang melakukan spionase demi kepentingan orang kafir *harbiy* ditentukan berdasarkan kewarganegaraan dan agama mata-mata tersebut. Kalau dia seorang kafir *harbiy*, maka hukumannya adalah hukuman mati, dan tidak ada hukum lain. Dia dibunuh sekadar karena diketahui sebagai mata-mata. Karena ada hadits yang diriwayatkan Al-Bukhâri dari Salamah bin Al-Akwa', ia berkata:

»

«

:

“Seorang mata-mata dari orang musyrik menemui Nabi yang sedang dalam perjalanan. Kemudian, ia duduk di antara para sahabat sambil bercakap-cakap, lalu pergi secara diam-diam. Lalu, Nabi bersabda: ‘*Cari dan bunuh dia!*’. Maka aku mendahului yang lain untuk mendapatkan dia, lalu aku membunuhnya, kemudian Rasulullah saw. memberikan barang rampasannya kepadaku”.

Dan hadits versi Muslim dari riwayat ‘Ikrimah menyatakan:

»

«

“*Maka dia mengeluarkan tali dari kantongnya dan mengikat untanya. Lalu dia makan bersama orang-orang. Lalu dia mulai mengamati. Sedang kami dalam keadaan lemah dan lelah, sebagian dari kami berjalan kaki. Tiba-tiba dia keluar (pergi) dengan kencang.*”

Dan sebuah riwayat Abi Na'im dalam *Al-Mustakhrāj*, melalui Yahya Al-Hamani dari Abi Al-'Amis:

« »

*“Kejar dia! Karena ia adalah mata-mata”.*

Jelaslah bahwa dengan hanya didapati ia seorang mata-mata, Nabi bersabda: *“Cari dan bunuh!”* sebagai indikasi bahwa perintah itu pasti, dan hukumannya hanya satu, dibunuh. Dan ini berlaku pada semua orang kafir *harbiy*, baik *mu'âhid* (yang mempunyai perjanjian dengan kita), atau *musta`min* (orang kafir yang minta suaka), atau bukan keduanya. Semuanya adalah kafir *harbiy* yang hukumannya adalah mati, ketika didapati ia sebagai mata-mata.

Sementara kafir *dzimmi* yang menjadi mata-mata, maka perlu dilihat dulu. Ketika pertama kali masuk sebagai *ahludz dzimmah* disyaratkan untuk tidak melakukan mata-mata, jika ia melakukannya, maka ia dibunuh, karena ia diperlakukan sesuai dengan syarat itu. Dengan demikian, jika ia kemudian menjadi mata-mata, maka ia dibunuh sesuai syarat tersebut. Akan tetapi, jika tidak ada perjanjian seperti di atas, maka sanksinya adalah dijatuhkan vonis yang mengerikan (*at-ta'zîr al-mulji' asy-syadid*). Hanya saja, Khalifah tidak wajib membunuhnya, karena ia termasuk warga negara Islam. Di samping hal itu tidak disyaratkan dalam perjanjian (akad) perlindungan sebagai kafir *dzimmi* sebagaimana kasus pertama tadi.

Bagi orang muslim yang melakukan mata-mata terhadap kaum Muslim atau kafir *dzimmi* untuk membantu pihak musuh, maka ia tidak divonis mati, karena Rasulullah pernah memberikan perintah membunuh Furat bin Hayyan, seorang mata-mata bagi orang musyrik. Tetapi setelah para sahabat mengatakan: “Ya Rasulullah, ia menganggap dirinya seorang muslim”. Maka beliaupun tidak jadi membunuhnya, lantas Nabi bersabda, sebagaimana riwayat Abu Daud:

« »

*Di antara kalian terdapat orang-orang yang kami bersandar pada keimanannya. Di antara mereka adalah Furat bin Hayyan.*

352 Kepribadian Islam II

Jadi *'illat* pencabutan vonis mati itu adalah karena statusnya sebagai muslim. Imam Al-Bukhâri meriwayatkan:

: »

:

:

:

:

:

:

:

:

:

«



Dari Ali bin Abi Thalib ra., ia berkata: Rasulullah mengutus aku, Zubair dan Al-Miqdad bin Al-Aswad, beliau berkata: *“Pergilah kalian sampai di telaga Khakh, di sana ada seorang perempuan yang membawa sepucuk surat, maka ambillah surat itu!”* Lalu kami berangkat bersama kuda kami dengan cepat. Sampailah kami di telaga itu. Ketika tampak seorang perempuan, maka kami berbicara padanya: *“Keluarkan surat itu!”* Dia menjawab: *“Tidak ada surat padaku”*. Lalu kami berkata lagi: *“Keluarkan surat itu atau kami telanjangi!”* Lalu dia mengeluarkan surat itu dari gulungan rambut. Kemudian kami menyerahkan surat itu pada Nabi saw. yang isinya adalah: *“Dari Hatib bin Abi Balta’ah untuk masyarakat penduduk Makkah yang menginformasikan sebagian urusan Rasulullah saw. Lalu Nabi bersabda: “Apa ini wahai Hatib?”* Dia menjawab: *“Wahai Rasulullah, tenanglah dulu, jangan terburu-buru. Saya adalah orang yang lekat dengan masyarakat Quraisy, meski bukan bagian dari Quraisy. Dan orang yang bersama engkau dari kalangan Muhajirin, mempunyai kerabat yang tinggal di Makkah. Mereka menjaga keluarga dan harta bendanya. Maka saya ingin, ketika tidak lagi bersama mereka, agar mereka tetap mengulurkan tangan menjaga kerabatku. Dan saya tidak melakukan perbuatan kufr, murtad, dan senang dengan kekufuran setelah saya masuk Islam”*. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: *“Dia telah meyakinkan kalian semua”*. Umar ra. berkata: *“Wahai Rasul, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini”*. Rasulullah bersabda: *“Dia telah ikut perang Badar. Apa alasanmu hingga dia harus dibunuh. Semoga Allah memberikan anugerah berupa rahmat dan ampunan kepada orang-orang yang ikut perang Badar (ahlu Badr)”*. Lalu beliau bersabda: *“Lakukanlah apa yang kalian mau, aku telah mengampuni kalian semua”*.

Dalam hadits ini disebutkan bahwa Hatib telah terbukti memata-matai kaum Muslim. Namun Rasulullah tidak membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa seorang mata-mata muslim tidaklah dijatuhi hukuman mati. Tidak bisa dikatakan bahwa hal ini berlaku khusus pada *ahlu Badr*, melihat bahwa dalam hadits ini mengandung *‘illati*, yakni statusnya sebagai *ahlu Badr*. Tidak bisa dikatakan demikian, karena,

meskipun terdapat lafaz yang mengindikasikan adanya ‘*illat*, dan bunyi hadits tersebut bisa jadi difahami adanya ‘*illat*. Tetapi, hadits Ahmad mengenai kasus Furat bin Hayyan yang tidak dibunuh karena ia telah menjadi seorang muslim, menafikan keberadaan ‘*illat* pada hadits ini, dan menjadikannya sebagai gambaran realitas (*wshful wâqi*) mengingat Furat bin Hayyan tidak termasuk *ahlu Badr*. Dan juga tidak boleh dijadikan alasan bahwa dalam hadits tentang Furat bin Hayyan versi Abu Daud terdapat perawi Abu Hammam Ad-Dalal Muhammad bin Muhibb yang haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah, sedannng ia meriwayatkannya dari Sufyan Ats-Tsauri. Tidak bisa dikatakan begitu, karena, Ahmad meriwayatkan hadits itu dari Sufyan Basyar bin As-Sirry Al-Bishri, dan ia termasuk orang yang telah disepakati keabsahan haditsnya oleh Al-Bukhârî dan Muslim. Jadi hadits itu memang ada dan bisa dijadikan hujjah bahwa mata-mata muslim tidak dihukum mati, tetapi dihukum penjara atau lainnya sesuai kebijakan qadli atau Khalifah.

Ketentuan di atas, berlaku pada spionase terhadap komunitas muslim dan *dzimmi* untuk kepentingan musuh, yakni kafir *harbiy*. Adapun memata-matai kaum Muslim, tetapi tidak untuk kepentingan musuh, yakni tidak untuk kafir *harbiy*, namun sekadar memata-matai, untuk kepentingan kaum Muslim, atau untuk kepentingan negara, maka, disamping hukumnya haram, pelaku tetap dikenai sanksi *ta’zîr*. Dan dalam hal ini, syara’ tidak menetapkan hukuman tertentu. []

## GENCATAN SENJATA

Melakukan gencatan senjata antara kaum Muslim dan orang kafir hukumnya adalah boleh, karena Rasulullah pernah melakukan itu dengan orang Quraisy pada tahun Hudaibiyah. Namun, dibolehkannya gencatan senjata harus dilandasi kemaslahatan yang berkaitan dengan jihad atau penyebaran dakwah. Hal itu karena Rasulullah sebelum berangkat ke Hudaibiyah mendapatkan kabar bahwa terjadi kesepakatan antara Yahudi Khaibar dan orang Makkah untuk memerangi kaum Muslim. Itulah sebabnya, sekembalinya dari Hudaibiyah, beliau segera menyerang Khaibar dan langsung mengutus beberapa utusan kepada para raja dan pemimpin, menyeru kepada mereka untuk masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa gencatan senjata Hudaibiyah dilakukan demi kepentingan yang menyangkut jihad dan penyebaran dakwah. Karena, dengan berdamai dengan suku Quraisy, beliau bisa berkonsentrasi untuk memerangi Khaibar, dan menyebarkan dakwah terhadap para pemimpin dan kepala suku. Jika tidak ada unsur kemaslahatan seperti di atas, maka tidak diperbolehkan melakukan perdamaian, karena hal itu berarti meninggalkan peperangan yang diwajibkan, dan itu tidak boleh kecuali dalam kondisi tertentu sebagai perantara untuk perang. Dengan begitu, peperangan lebih terarah. Allah Swt. berfirman:

﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْآعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَبْرِكُمْ

أَعْمَلِكُمْ﴾

*“Janganlah kalian lemah dan minta damai padahal kalianlah yang di atas dan Allah (pun) beserta kalian, dan Dia sekali-kali tidak mengurangi (pahala) amal-amal kalian”.* (QS. Muhammad [47]: 35).

Ketika sudah dipastikan ada unsur kemaslahatan dari gencatan senjata itu, maka harus ditentukan lamanya masa gencatan senjata. Tidak boleh ada gencatan senjata tanpa menentukan batas waktu. Karena, gencatan senjata sifatnya temporal. Dengan tanpa menyebutkan jangka waktunya, gencatan senjata dianggap tidak sah, karena itu berarti melanggengkan gencatan senjata. Dan itu tidak boleh terjadi, sebab akan menghalangi jihad yang sifatnya wajib. Penetapan jangka waktu termasuk syarat sahnya gencatan senjata. Jika tidak ada, maka perjanjian itu menjadi rusak (*fasad*). Karena dalam perjanjian Hudaibiyahpun telah ditentukan jangka waktunya.

Ketika telah terjadi kesepakatan gencatan senjata dan telah sah, maka kita harus menahan diri melakukan penyerangan terhadap mereka dan menjalankan kesepakatan ini sampai habisnya masa, atau mereka melanggar kesepakatan itu. Pelanggaran itu bisa dengan pernyataan mereka, penyerangan terhadap kita, membunuh seorang muslim atau kafir *dzimmi* di wilayah kita, atau mereka melakukan tindakan yang menyalahi syarat-syarat gencatan senjata, dan tindakan itu tidak diingkari oleh rekan mereka yang lain, baik dengan ucapan atau perbuatan. Kalau itu terjadi, maka batallah perjanjian damai itu.

Demikian pula, ketika negara khawatir akan pengkhianatan mereka dengan melakukan tindakan-tindakan yang merusak kesepakatan itu, karena ada indikasi-indikasi kuat yang mengarah kesana, maka ini bisa dikategorikan melanggar perjanjian damai itu. Dan jika itu terjadi, maka boleh kita menyerang mereka kapanpun, siang atau malam. Karena dengan melanggar kesepakatan, berarti mempersilahkan kaum Muslim menyerang mereka dan mencabut perjanjian damai dengan mereka. Karena, Rasulullah saw. ketika sepakat berdamai dengan suku Quraisy, lalu kemudian dilanggar sendiri oleh mereka, maka halal bagi beliau apa yang sebelumnya dilarang. Lalu beliau menyerang mereka dan menaklukkan kota Makkah.

Dengan demikian, gencatan senjata adalah perjanjian temporal, yang akan selesai dengan berakhirnya masa perjanjian atau dengan merusak perjanjian itu. Allah Swt. berfirman:

﴿فَمَا اسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾

“Maka, selama mereka berlaku lurus terhadap kalian, hendaklah kalian berlaku lurus (pula) terhadap mereka.” (QS. At-Taubah [9]: 07).

Juga firman Allah Swt.:

﴿وَأِمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ﴾

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.” (QS. Al-Anfâl [8]: 58).

Dan firman-Nya:

﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا ۚ أَيْمَةَ الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾

“Jika mereka merusak sumpah (janjinya) sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti.” (QS. At-Taubah [9]: 12).

Ketika musuh merusak, dan dalam tindakan-tindakannya tidak mengindahkan kesepakatan bersama kita, berarti mereka telah menghalalkan kepada kita apa yang terlarang dalam kesepakatan yang telah dibuat. Dengan begitu, darah dan harta mereka menjadi halal dan kita wajib memerangi mereka. Kitapun wajib membalasnya saat mereka menyerang kita. Dan kita cabut perjanjian damai saat mereka melanggarnya. []

## PERSEKUTUAN BALATENTARA

*Al-half* (sekutu) secara bahasa adalah perjanjian (*al-‘ahdu*); bersekutu dan persahabatan (*ash-shadâqah*). Dikatakan: *haalafahu man ‘aahadahu* (Bersekutu dengan orang yang mengadakan perjanjian persahabatan dengannya). Namun lafazh *al-half* secara khusus telah menjadi istilah yang sering dipakai dalam perjanjian militer. Persekutuan tentara adalah kesepakatan-kesepakatan antara dua negara atau lebih, di mana tentara masing-masing bergabung melawan musuh yang sama, atau melakukan kerjasama dalam bidang militer, baik dengan saling memberikan informasi seputar kemiliteran atau pertukaran senjata. Atau jika salah satunya sedang berperang, para sekutu itu berunding apakah ikut langsung dalam peperangan itu atau tidak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang mereka sepakati.

Persekutuan ini bisa berupa perjanjian-perjanjian bilateral (*mu’âhadât tsunâ`iyyah*) yang diadakan dua negara, tiga atau lebih. Akan tetapi agresi terhadap salah satu di antara negara yang bersekutu, tidak berarti agresi terhadap semua anggota persekutuan. Namun, apabila terjadi agresi terhadap salah satu di antara negara anggota sekutu, maka negara yang diserang itu melakukan perundingan dengan negara-negara yang memiliki persekutuan militer. Berdasarkan atas kepentingan keduanya, maka negara sekutu bersama negara yang diserang menyatakan perang melawan negara agresor atau tidak menyatakan perang. Kadang kala persekutuan tersebut berupa perjanjian-perjanjian



Rasul telah melarang untuk meminta pertolongan kepada orang kafir sebagai sebuah institusi. Dalam hal ini terdapat hadits Ad-Dhahak ra.:

: »  
 « : . :

Bahwa Rasulullah saw. keluar pada waktu perang Uhud, tiba-tiba beliau melihat pasukan (*katibah*) yang cakap (*hasnâ`*). Rawi berkata: atau yang kasar (dengan menggunakan lafazh *khasynâ`*). Lalu Nabi bersabda: “*Siapa mereka?*” Para sahabat menjawab: “Mereka adalah Yahudi Bani ini, dan itu”. Nabi bersabda lagi: “*Kami tidak meminta bantuan pada orang-orang kafir*”. **(HR. Ath-Thabraniy dalam Al-Kabîr dan Al-Awsath).**

Al-Hafizh Abu Abdillah menceritakan, dia menyusun sanad hadits hingga Abu Hamid As-Sa’idy, dia berkata:

: »  
 : :  
 :  
 «

Rasulullah saw. keluar. Setelah beliau meninggalkan lembah Wada’ (Tsaniyyah Wada’), beliau bertemu dengan satu pasukan (*katibah*). Beliau bertanya: “*Siapa mereka?*” Sahabat menjawab: “Mereka adalah Bani Qainuqa’. Mereka itu adalah bangsanya Abdullah bin Salam”. Nabi bertanya lagi: “*Apakah mereka telah masuk Islam?*” Dijawab: “Tidak. Mereka tetap pada agamanya”. Nabi bersabda: “*Katakan pada mereka untuk kembali, kami tidak meminta bantuan pada orang-orang musyrik*”.

Rasulullah saw. menolak meminta bantuan pada orang Yahudi. Dan beliau mengatakannya dengan menggunakan *shîghat* (bentuk



ungkapan) umum, “*Kami tidak meminta bantuan pada orang-orang kafir*”, “*Kami tidak meminta bantuan pada orang-orang musyrik*”. Tidak boleh dikatakan bahwa kita boleh meminta bantuan pada orang-orang kafir, dengan alasan Rasulullah pernah menetapkan Quzman untuk berperang bersamanya dalam perang Uhud, padahal ia adalah orang kafir. Juga pernah meminta bantuan pada orang-orang Yahudi Khaibar dalam sebuah peperangan. Tidak bisa dikatakan demikian, karena, meminta bantuan pada orang kafir hukumnya boleh, jika mereka atas nama pribadi dan berada di bawah panji Islam. Dan ternyata mereka yang telah diminta bantuannya oleh Rasul itu adalah atas nama pribadi. Karenanya ketika muncul umat Yahudi Bani Qainuqa’ atas nama golongan yang memiliki pemimpin sendiri—ibarat negara yang telah melakukan perjanjian dengan Nabi—datang untuk ikut berperang bersama Nabi, mereka ditolak oleh Nabi. Dengan begitu tidak diperbolehkan meminta bantuan bala tentara di bawah komando orang-orang kafir.

Imam Sarkhasi dalam kitab *Al-Mabsûth* dalam Bab *Siyar* menyebutkan:

: »

« : . :

Dari hadits Adh-Dhahak ra.: Bahwa Rasulullah saw. keluar pada perang Uhud. Lalu beliau menemukan satu pasukan yang cakap—atau rawi berkata yang kasar (*khasynâ`*)—. Kemudian Nabi bertanya: “*Siapa mereka?*” Dijawab oleh sahabat: “*Mereka adalah Yahudi Bani ini dan itu*”. Lalu Nabi bersabda: “*Kami tidak meminta bantuan orang-orang kafir*”.

Interpretasinya adalah mereka merasa besar dengan tidak mau berperang di bawah bendera umat Islam. Sementara kita hanya mau meminta bantuan mereka jika mereka mau berada di bawah panji Islam. Kalau mereka tetap menggunakan panji mereka sendiri, maka kami tidak akan meminta bantuan mereka. Dan ini adalah *ta`wil* (interpretasi) atas hadits yang menyatakan bahwa Nabi bersabda:

«

»

*“Janganlah meminta penerangan dari apinya orang-orang musyrik”.*  
**(Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasâ`i melalui Anas).**

Nabi saw. bersabda:

«

»

*“Saya berlepas diri dari orang Islam yang berperang bersama orang kafir”.*

Artinya, Rasul berlepas diri jika orang Islam tadi berperang di bawah panji orang-orang musyrik.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa persekutuan militer dengan negara-negara kafir adalah haram secara syar’i, dan tidak boleh dilakukan. Orang Islam tidak boleh mengalirkan darahnya (berperang) demi membela kafir *harbiy*. Akan tetapi, seharusnya seorang muslim berperang agar orang-orang kafir mau masuk Islam dan meninggalkan kekufuran. Sementara kalau niat memerangnya adalah agar mereka keluar dari kekafiran menuju kekafiran yang lain, maka hukumnya adalah haram. []

## **PERJANJIAN YANG DIBOLEHKAN**

Negara Islam boleh melakukan perjanjian-perjanjian damai, gencatan senjata, bertetangga yang baik, perjanjian kebudayaan, perjanjian dagang dan ekonomi, dan lain sebagainya berupa perjanjian-perjanjian yang mendukung kepentingan penyebaran dakwah Islam dengan syarat-syarat yang diakui oleh Islam. Jika perjanjian-perjanjian itu mengandung syarat-syarat yang tidak diakui Islam, maka batallah syarat yang tidak sah dalam Islam, dan perjanjian masih tetap berjalan pada syarat-syarat yang lainnya. Karena, setiap syarat yang bertentangan dengan Islam, maka dengan sendirinya batal, meskipun telah diridhai dan disetujui oleh Khalifah. Karena itu, ketika terjadi perang antara negara Islam dengan musuhnya, maka boleh melakukan perjanjian gencatan senjata dan perjanjian damai sesuai dengan kondisi saat itu dan kepentingan dakwah.

Negara Islam boleh meningkatkan hubungan bilateral dengan negara tetangga atau negara yang berjauhan, ketika ada kemaslahatan dan peluang untuk penyebaran dakwah. Sebab, ketika terdapat hubungan baik dengan orang-orang kafir, terkadang ditemukan sarana untuk menyampaikan dakwah kepada mereka, dan bisa membentuk opini umum tentang Islam di kalangan mereka. Dengan perjanjian itu pula, dapat menangkal bahaya yang besar atau menembus musuh yang lain. Karenanya, Negara Islam boleh meningkatkan hubungan baik dengan negara tetangga, seperti halnya boleh melakukan perjanjian untuk

tidak saling menyerang dalam jangka waktu tertentu dengan negara yang berjauhan, ketika ada peluang untuk menyebarkan dakwah Islam, atau untuk memproteksi umat Islam atau manfaat-manfaat lain bagi Islam dan umatnya. Rasulullah saw. pernah melakukan perdamaian dengan Bani Mudlij dan Bani Dhamrah untuk mengamankan jalan yang dilalui tentara Islam ketika menyerang musuh-musuhnya. Begitu pula beliau pernah berdamai dengan Yohanes bin Ru'yat dalam perang Tabuk untuk mengamankan batas-batas negara dari arah Romawi atas batas-batas wilayah Syam. Ketika ada golongan dari orang kafir harbi menginginkan perdamaian dengan umat Islam dalam jangka waktu tertentu tanpa syarat, maka jika Khalifah melihat positif bagi umat Islam karena kekuatannya bertambah atau alasan yang lain, maka dia boleh menerima tawaran itu, karena firman Allah Swt.:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾

*“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya.” (QS. Al-Anfâl [8]: 61).*

Juga karena Nabi telah melakukan perdamaian dengan penduduk Makkah pada tahun Hudaibiyah dalam jangka waktu tertentu. Hal itu dilakukan, karena Nabi mendengar ada konspirasi antara Khaibar dan Makkah untuk menyerang umat Islam, lalu Nabi berdamai dengan suku Quraisy dan sebaliknya menyerang Khaibar.

Kebijakan melakukan atau tidak melakukan perjanjian-perjanjian yang diperbolehkan, diserahkan pada kebijakan dan ijtihad Khalifah. Karena ia memiliki kedudukan sebagai pengawas. Dan di antara yang harus dilakukannya adalah mengawasi kekuatan umat Islam terlebih dahulu. Bisa jadi, dalam sebuah perjanjian, Khalifah melihat hal yang positif bagi umat Islam ketika orang-orang kafir mempunyai kekuatan, atau Khalifah ingin mengetahui lebih dalam keadaan wilayah perang (*dâru* *ḥarb*) supaya bisa mengidentifikasi golongan yang mempunyai kekuatan besar. Maka tak ada cara lain kecuali berdamai dengan mereka. Masalah di atas diserahkan pada kebijakan Khalifah dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat Islam. Jika perdamaian tadi tidak membawa dampak positif bagi umat Islam, maka sebaiknya

Khalifah tidak mengadakan perjanjian damai dengan mereka, karena firman AllahSwT.:

﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾

“Janganlah kalian lemah dan minta damai, padahal kalianlah yang di atas.” (QS. Muhammad [47]: 35).

Disamping itu, karena memerangi orang kafir adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan tanpa ada uzur. Ketika pihak *ahlul harb* (orang-orang kafir harbi), baik dari kalangan raja, pemimpin atau negara, meminta *dzimmah* (perlindungan) pada umat Islam, tetapi dengan catatan mereka tetap dapat melakukan kebijakan-kebijakan terhadap rakyatnya, seperti membunuh, menyalib, atau yang lainnya, di mana itu termasuk hal-hal yang tidak patut dalam Negara Islam, maka Khalifah tidak boleh memenuhi permintaan itu. Karena, mengakui perbuatan kesewenang-wenangan padahal mampu mencegahnya adalah haram. Disamping yang namanya *dzimmi* adalah mereka yang mau mengikuti aturan-aturan Islam dalam hal-hal yang berhubungan dengan muamalah. Disamping itu syarat yang diajukan mereka menyalahi ketentuan akad (yang dibenarkan Islam), dan karenanya syarat itu menjadi batal. Bila Khalifah tetap mengadakan perdamaian dan memberikan perlindungan kepada mereka dalam kasus ini, maka batallah syarat-syarat yang tidak diterima dalam Islam itu. Karena sabda Nabi saw.:

«

»

“Syarat apapun yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal.” (HR. Bukhari).

Berbeda kalau mereka meminta damai dan perlindungan, dan mau mengikuti aturan Islam, maka mereka termasuk *ahludz dzimmah* dan diperlakukan seperti orang Islam. Negara mereka dianggap sebagai Negara Islam, dan mempertahankannya berarti mempertahankan Negara Islam. Dan menolong mereka sama seperti menolong umat Islam, yang hukumnya wajib. []

## PERJANJIAN-PERJANJIAN DARURAT

Umat Islam terkadang berada dalam kondisi yang memaksanya melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan, tetapi situasi darurat mengharuskan hal itu. Seperti ketika mereka berada dalam kondisi krisis, eksternal maupun internal, yang memaksanya melakukan kerjasama yang tidak mengarah pada kepentingan dakwah secara langsung, tidak pula mengarah pada perang *fi sabilillah*. Tetapi memberi kemudahan untuk menciptakan kondisi yang mengarah ke sana pada masa yang akan datang, mengantisipasi *stagnasi* dakwah, atau menjaga eksistensi umat Islam. Kondisi seperti ini memaksa untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Karenanya diperbolehkan bagi Khalifah untuk melakukannya dan ini berlaku pada umat Islam. Perjanjian-perjanjian semacam ini—seperti yang disebutkan oleh *fuqaha*—terjadi dalam dua kondisi:

Kondisi pertama, jika kalangan *ahlul harb* menginginkan perdamaian dengan kaum Muslim dalam tempo waktu yang ditentukan, dan mereka akan membayar *kharaj* setiap tahun dengan kadar yang ditentukan, dengan catatan hukum-hukum Islam tidak diberlakukan kepada mereka di wilayahnya, maka Khalifah tidak boleh menerima perjanjian itu. Karena, hal itu berarti mengakui kekufuran. Kecuali kalau negara tidak mampu mencegah kezaliman tersebut, dan melihat ada hal positif bagi umat Islam, maka boleh bagi Khalifah untuk melakukannya karena darurat. Dalam kondisi seperti ini, maka tidak ada kewajiban

bagi Negara Islam untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka, karena mereka dalam perjanjian ini tidak melaksanakan hukum-hukum Islam. Mereka belum keluar dari statusnya sebagai *ahlul harb*, selama mereka tidak tunduk pada hukum Islam. Umat Islam tidak wajib memberikan pertolongan kepada mereka. Rasulullah saw. pernah melakukan perdamaian dengan Yohanes bin Ru'yat dalam perang Tabuk atas batas-batas wilayah Syam. Beliau membiarkan Yohanes tetap pada agamanya, dan tidak masuk dalam bendera umat Islam dan hukumnya.

Perjanjian semacam ini, yang batas waktunya terbatas memberikan jaminan keamanan pada negara yang bersangkutan dari Negara Islam. Orang Islam yang memasuki wilayah tersebut, telah dijamin keamanannya dengan perjanjian tadi, tanpa harus memohon jaminan secara individu. Dan dia tidak boleh melakukan intervensi terhadap para penduduk. Demikian juga mereka yang memasuki wilayah umat Islam, sudah dijamin tanpa harus meminta jaminan baru selain perjanjian yang sudah dibuat, sehingga tidak seorang pun di antara kaum Muslim yang boleh mengganggunya. Para pedagang dipersilahkan membawa barang dagangan dari negeri mereka, kecuali peralatan perang, seperti senjata, bahan-bahan perang, dan sejenisnya. Karena status mereka adalah *ahlul harb*, meskipun telah mendapatkan jaminan.

Kondisi kedua adalah kebalikan yang pertama, yaitu orang Islam menyerahkan sejumlah harta kepada musuh dengan jaminan tidak akan menyerang umat Islam. Ulama fiqh menyatakan bahwa jika umat Islam telah terkepung musuh, lalu mereka minta berdamai dalam beberapa waktu yang ditentukan dengan catatan mereka akan membayar upeti setiap tahunnya, maka sebaiknya Khalifah tidak memenuhi permohonan mereka, karena akan menampakkan kehinaan dan kerendahan umat Islam, kecuali dalam keadaan darurat, yaitu ketika orang Islam khawatir kehancuran akan menimpa mereka, dan Khalifah memandang bahwa perdamaian itu membawa kebaikan bagi umat Islam, maka ia boleh melakukan kesepakatan di atas. Ath-Thabraniy meriwayatkan hadits yang menyatakan:

Ketika orang-orang musyrik memblokir kawasan *Khandaq*, dan umat Islam dalam posisi terjepit, seperti digambarkan oleh Al-Quran, “Di

*situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang hebat” (QS. Hud [11]: 33). Lalu Nabi saw. mengutus seseorang kepada ‘Uyainah bin Hashn dan memintanya membebaskan tawanan dengan tebusan setiap tahunnya satu per tiga dari hasil tanaman Madinah. Namun ‘Uyainah menolak dan meminta setengahnya. Ketika utusan ‘Uyainah tiba untuk menuliskan perjanjian damai di hadapan Rasulullah, tiba-tiba dua pemuka Anshar, Sa’d bin Muaz dan Sa’d bin ‘Ubadah ra. berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah, jika ini berdasarkan wahyu, maka jalankan sesuai wahyu, namun jika ini berdasarkan ro’yu (pendapat pribadi)-mu, maka di masa Jahiliyah kami dan mereka sama-sama tidak memiliki agama. Mereka tidak bisa mendapatkan buah-buahan tanpa membeli atau mendapatkan jamuan. Ketika Allah memuliakan kami dengan agama-Nya dan mengutus Rasul-Nya kepada kami, maka haruskah kami memberi tanda kehinaan kepada mereka? Kami tak akan memberikannya kecuali pedang.” Lalu Nabi saw. bersabda: “Saya melihat orang Arab melemparkan anak panah kepada kalian dari busur yang satu. Maka saya ingin untuk menghindarkan mereka dari kalian, kalau kalian enggan menerimanya, maka kalian dan mereka mempunyai jalan sendiri-sendiri. Pergilah! kami tidak akan berikan kepada kalian kecuali pedang”.*

Hadits ini menyebutkan bahwa Rasulullah saw. mulanya cenderung pada perdamaian karena merasa umat Islam dalam kondisi yang lemah. Namun ketika melihat ada kekuatan dengan apa yang diucapkan oleh orang dua sahabatnya, maka Rasulullah tidak jadi melakukan perdamaian. Ini menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat, boleh untuk berdamai dengan orang-orang kafir, meskipun harus menyerahkan sejumlah uang kepada mereka. Ini untuk menghindari kerugian yang lebih besar, mereka akan mengurus seluruh harta umat Islam dan menawan umat Islam. Dengan memberikan sebagian harta, maka umat Islam merasa harta dan keluarganya lebih terjamin dan lebih bermanfaat. []



## MEMBATALKAN PERJANJIAN

Semua perjanjian yang telah disepakati oleh Negara Islam harus dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Namun, hal ini tidak berarti mereka harus terikat dengan perjanjian dalam semua kasus, seperti halnya mereka boleh melanggar perjanjian-perjanjian itu. Dalam kondisi-kondisi tertentu yang ditetapkan syara', perjanjian itu boleh dibatalkan. Selain kondisi seperti yang ditetapkan syara', maka perjanjian tidak boleh dibatalkan.

Kondisi-kondisi di mana syara' memperbolehkan membatalkan perjanjian adalah sebagai berikut:

*Pertama*, ketika *mu'ahid* (pihak yang melakukan perjanjian dengan kita) membela dan mendukung musuh Islam untuk mengalahkan umat Islam, seperti ketika terjadi pertikaian dan permusuhan antara Negara Islam dengan negara tertentu, kemudian negara yang telah melakukan perjanjian dengan Negara Islam tersebut justru menyokong dan mendukung pihak musuh dengan senjata, ekonomi atau pasukan perang. Dalam kondisi seperti ini, boleh bagi umat Islam untuk membatalkan perjanjian dengan negara tersebut. Allah Swt. berfirman:

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kalian telah mengadakan

*perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian) kalian dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian...” (QS. At-Taubah [9]: 4).*

Yang dapat dipahami dari sini adalah apabila mereka menolong seseorang untuk mengalahkan kaum Muslim, maka boleh membatalkan perjanjian dengan mereka.

*Kedua*, ketika *mu’ahid* (pihak yang membuat perjanjian dengan umat Islam) melanggar satu dari sekian syarat perjanjian. Seperti yang terjadi pada perjanjian Hudaibiah, suku Khaza’ah berada dalam perlindungan Rasulullah dan telah menjadi sekutu beliau. Namun pihak Quraisy melanggar syarat ini dan memprovokasi kabilah Bani Bakr untuk menyerang Khaza’ah, lantas mereka menyesal dan berusaha untuk meneruskan perjanjian itu. Namun Rasulullah menilai tindakan itu sebagai pembenaran bagi beliau untuk membatalkan perjanjian tersebut. Maka Rasul pun membatalkannya dan memerangi mereka, yang disusul kemudian dengan penaklukan Makkah.

*Ketiga*, ketika dikhawatirkan ada pengkhianatan dari *mu’ahid*, maka boleh untuk membatalkan perjanjian terlebih dahulu. Allah Swt. berfirman:

﴿وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ﴾

*“Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.” (QS. Al-Anfâl [8]: 58).*

Dalam kondisi seperti itu perlu ada pernyataan resmi tentang pembatalan perjanjian kepada pihak musuh. Untuk membatalkan perjanjian ini, tidak disyaratkan bahwa pengkhianatan itu betul-betul terjadi. Namun hanya dengan adanya kekhawatiran akan adanya pengkhianatan, sudah bisa dijadikan justifikasi pembatalan perjanjian dan cukup diumumkan saja, sehingga kedua belah pihak memiliki

pengetahuan yang sama tentang adanya pembatalan ini.

*Keempat*, ketika *mu'ahid* betul-betul telah mencabut perjanjian dengan Negara Islam. Dalam kasus seperti ini, wajib hukumnya membatalkan perjanjian itu dan menyerang mereka dengan serangan yang dahsyat, sebagai pelajaran dan peringatan bagi yang lainnya agar tidak melakukan tindakan seperti ini terhadap umat Islam. Allah Swt. berfirman:

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾  
الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ  
لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ فَإِذَا تَثَقَفْتُمْ فِي الْحَرْبِ فَانزِلْ بِهِمْ مَنْ خَلَفْتُمْ  
لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿٥٧﴾﴾

“Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu beriman. (yaitu) orang-orang yang kalian telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya). Jika kalian menemui mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Anfâl [8]: 55-57).

Itulah empat situasi yang memperbolehkan umat Islam untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak musuh, dan bahkan untuk melakukan penyerangan pada mereka. Allah Swt. berfirman:

﴿فَإِذَا أَدْلَسَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَامُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  
وَخُذُوهُمْ وَأَحْصِرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ﴿٥٩﴾﴾

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kalian jumpai mereka..” (QS. At-Taubah [9]: 05)

Yang dimaksud dengan bulan-bulan Haram tadi adalah masa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya:

﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾

“Maka berjalanlah kalian (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan.” (QS. At-Taubah [9]: 2).

Dan firman Allah Swt.:

﴿أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا﴾

“Mengapakah kalian tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya).” (QS. At-Taubah [9]: 13).

Namun begitu pembatalan itu harus dikembalikan kepada mereka secara jujur. Allah Swt. berfirman:

﴿وَأِمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾

“Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.” (QS. Al-Anfâl [8]: 58).

Dan ini sifatnya umum mencakup semua bentuk perjanjian. Artinya kedua belah pihak sama-sama mengetahui tentang pembatalan itu. Tidak dibenarkan menyerang musuh sebelum pihak musuh mengetahui pembatalan itu, agar mereka kembali ke posisi sebelum perjanjian dan mereka bisa berjaga-jaga. Ini juga untuk menghindari pengkhianatan.

Semua uraian di atas, diberlakukan pada mereka yang tidak dapat memenuhi semua isi kesepakatan. Sementara pada mereka yang sudah menjalankan nota kesepahaman dan konsisten bersama umat Islam, maka umat Islampun harus melakukan hal yang sama, menghormati kesepakatan yang telah dibuat dan konsisten sebagaimana yang mereka lakukan. Allah Swt. berfirman:

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ

يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kalian telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian) kalian dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian, maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya.” (QS. At-Taubah [9]: 4).

Mafhumnya adalah bahwa mereka yang mengurangi satu dari isi kesepakatan yang ada, seperti dalam kasus yang kedua, atau mendukung seseorang yang memusuhi umat Islam, seperti kasus pertama, maka kepada mereka jangan dipenuhi janjinya, dibatalkan perjanjian yang ada. Sedangkan kepada mereka yang tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut di atas, maka penuhilah janjinya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Bagi umat Islam wajib memenuhi isi kesepakatan sampai berakhir masa perjanjian itu. Allah Swt. berfirman:

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾

“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dalam sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kalian telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat masjid al-Haram (Hudaibiyah). Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kalian berlaku lurus pula terhadap mereka.” (QS. At-Taubah [9]: 7).

Artinya jika mereka tidak berlaku lurus (konsisten) terhadap kalian, maka janganlah kalian berlaku lurus (konsisten) kepada mereka. Tetapi sebaliknya jika mereka konsisten, maka bersikaplah konsisten dan penuhi janji-janji mereka.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa memenuhi janji hukumnya wajib sampai batas waktu yang telah disepakati. Jika masanya berakhir maka boleh untuk tidak memperbaharui dan menghentikan perjanjian

itu. Allah Swt. berfirman:

﴿فَأْتُمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾

“Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya.” (QS. At-Taubah [9]: 4).

Sebagaimana telah jelas pula bahwa bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar perjanjian adalah wajib. Musuh yang tidak menepati satu dari sekian isi perjanjian, atau bahkan secara keseluruhan, atau mereka terbukti menyokong dan membantu musuh-musuh Islam untuk mengalahkan umat Islam, atau dikhawatirkan adanya pengkhianatan dari pihak musuh, maka semua tindakan di atas merupakan hal yang melegalkan umat Islam membatalkan perjanjian dengan musuh-musuhnya. Dan ini tidak dianggap sebagai pengkhianatan. *Asy-Syâri'* telah menetapkan bentuk-bentuk kesepakatan internasional, menetapkan kondisi-kondisi yang menuntut pembatalan perjanjian. Karenanya wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan *asy-Syâri'* dalam hal perjanjian, sementara cara dan penentuan pilihan diserahkan sepenuhnya pada kebijakan dan ijtihad Khalifah. []

## KAFIR HARBIY

Kafir harbiy ialah semua orang kafir yang tidak masuk dalam perlindungan umat Islam, baik *mu'âhid* (orang yang mengadakan perjanjian), *musta'min* (orang yang meminta jaminan keamanan), atau bukan keduanya. Ketika terjadi kesepakatan antara Negara Islam dan Negara Kafir manapun, maka seluruh rakyatnya adalah orang-orang yang telah mengadakan perjanjian, sehingga mereka diperlakukan sesuai dengan isi perjanjian antara dua belah pihak, disamping melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai. Namun demikian, status mereka masih tetap sebagai kafir *harbiy* secara hukum, sebab dengan habisnya masa perjanjian atau pembatalan oleh salah satu pihak, maka status mereka sama dengan kafir *harbiy* yang lain. Karenanya mereka dilarang melakukan transaksi jual-beli senjata dan barang-barang yang berhubungan dengan peperangan, jika itu akan memperkuat posisi mereka atas umat Islam. Namun jika tidak ada gejala memperkuat diri, maka mereka tidak dilarang melakukan transaksi. Terlebih jika Negara Islam sebagai pemasok senjata-senjata itu seperti negara-negara besar saat ini. Jika dalam perjanjian disebutkan kebolehan jual-beli peralatan senjata perang, maka itu tidak harus dipenuhi, jika hal itu akan memperkuat posisi mereka atas umat Islam, karena hal itu menyalahi syara'. Dan semua syarat yang menyalahi syara', hukumnya adalah batil dan tidak sah.

Sementara jika tidak terdapat perjanjian antara kita dan mereka, maka status mereka adalah kafir *harbiy* secara hakiki, bukan secara hukum, baik peperangan antara kita dengan mereka sedang berkecamuk atau tidak. Mereka tidak dapat memasuki wilayah Negara Islam tanpa jaminan keamanan khusus setiap kali memasuki Negara Islam. Juga tidak dapat menetap dalam wilayah Negara Islam kecuali dalam batas waktu tertentu.

Namun demikian terdapat perbedaan antara Negara Kafir *Harbiy* yang sedang berperang secara riil dan Negara Kafir *Harbiy* yang tidak berperang secara riil. Bagi negara yang sedang berperang, tidak boleh diadakan perjanjian sebelum berdamai, dan tidak diberikan jaminan keamanan bagi rakyatnya kecuali jika mereka mau datang untuk mendengarkan kalam Allah, atau datang untuk menjadi *dzimmi* yang akan menetap tinggal di wilayah umat Islam. Berbeda dengan Negara Kafir *Harbiy* yang tidak berperang secara riil dengan umat Islam, maka boleh mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan, menjaga hubungan ketetanggaan yang baik, dan lain-lain. Rakyatnyapun berhak mendapat jaminan keamanan ketika memasuki Negara Islam dengan tujuan berniaga, wisata, rekreasi, atau tujuan yang lainnya. []



## AL-MUSTA'MIN

*Al-Musta'min* dengan di-*kasrah*-kan huruf *mim*-nya berarti orang yang mencari jaminan keamanan. Yaitu, seseorang yang memasuki wilayah orang lain dengan aman; atau, siapa saja yang memasuki negeri lain dengan aman, baik ia orang Islam atau kafir. Ketika orang Islam memasuki *dârul harb* (negeri orang kafir *harbiy*), maka ia tidak boleh saling mengganggu, karena orang Islam terikat dengan syarat-syarat yang telah disepakatinya. Maka bila seseorang keluar (dari negeri kafir) dengan membawa harta yang diperoleh dengan cara *ghashb* (merampas), mencopet, atau mencuri, maka kepemilikan terhadap harta tersebut haram. Dia harus mengembalikannya kepada mereka, karena harta *ghashb* itu menjadi hak pemiliknya; demikian pula hasil curian, harus dikembalikan kepada pemiliknya, baik orang kafir atau muslim.

Sebagaimana orang Islam boleh memasuki *dârul kufr* (Negara Kafir) dengan aman, maka hal yang sama juga berlaku bagi orang kafir *harbiy*, yakni ia boleh memasuki daerah kaum Muslim dengan aman. Rasulullah telah memberikan jaminan aman pada orang-orang kafir saat membebaskan Makkah, beliau berkata:

«

»

“Barang siapa yang menutup pintunya maka ia aman.” (HR. Muslim).

Demikian pula Rasulullah memberikan perlindungan kepada utusan-utusan orang musyrik dan melarang berkhianat kepada orang yang telah mendapatkan jaminan keamanan. Dari Abu Sa'id, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Bagi setiap pengkhianat ada bendera di hari kiamat, ia akan diangkat sesuai kadar pengkhianatannya. Ketahuilah tidak ada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya dari pemimpin masyarakat umum”.* (HR. Muslim).

Namun demikian, kafir *harbiy* yang telah mendapat jaminan keamanan (*musta'min*) tidak diperkenankan tinggal dalam wilayah kaum Muslim selama setahun. Ia hanya diberikan jaminan selama sebulan, dua bulan, atau lebih, dan tidak lebih dari setahun. Jika ia diberi jaminan tanpa batas waktu, maka yang diperhitungkan adalah *haul* (hitungan setahun), karena ia diberikan kewenangan tinggal tanpa membayar *jizyah*, maka dibatasi waktunya satu tahun. Kalau lebih dari setahun, maka ia diberikan pilihan antara membayar *jizyah* dan boleh tinggal, atau keluar dari Negara Islam. Kalau ia masih tetap tinggal setelah satu tahun, maka dia dianggap menerima tawaran yang pertama, yaitu membayar *jizyah* dan ditetapkan kepadanya *dzimmah*, sehingga ia dinyatakan sebagai *kafir dzimmi* atau darinya ditarik *jizyah*. Karena, orang kafir tidak boleh tinggal di Negeri Islam tanpa *jizyah*. Dengan pembayaran *jizyah* satu kali, ia berhak tinggal selama satu tahun. Jika ia tetap tinggal lebih dari satu tahun, maka ia diharuskan membayar *jizyah* dan statusnya menjadi *dzimmi*. Namun jika ia keluar pada akhir tahun atau sebelumnya, maka ia terbebas dari tanggungan membayar *jizyah*. Ketika ia keluar, maka hilanglah jaminan keamanannya. Jika ia ingin kembali, maka ia harus memperbaharui permohonan keamanan yang baru.

Bagi Khalifah wajib memberikan pertolongan kepada *musta'min* selama berada di Negara Islam. Dan statusnya seperti *ahludz dzimmah*. Ketika dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka harus

dikenakan hukuman sebagaimana *ahludz dzimmah*, kecuali *had* (sanksi) minum khamr. Karena Negara Islam adalah tempat diberlakukannya hukum-hukum syari'at yang berlaku bagi setiap yang ada di dalamnya, baik itu orang Islam, *dzimmi* atau *musta'min*. Rasulullah saw. menulis surat kepada kaum Najran, mereka adalah kaum Nasrani:

« »

*Sesungguhnya orang di antara kalian yang bertransaksi dengan riba, maka tidak ada lagi dzimmah baginya. Riba termasuk hukum-hukum Islam. (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannif).*

Riba adalah salah satu hukum Islam. Perlakuan Rasulullah kepada *ahludz dzimmah* untuk tidak berjual-beli dengan cara riba menunjukkan merekapun dituntut mematuhi hukum-hukum Islam. Dan ini berlaku pula terhadap *musta'min*.

Kalau seorang *musta'min* mendapatkan hak aman untuk dirinya sendiri, maka keamanan itu mencakup harta-benda yang ia bawa, meskipun ia tidak meminta jaminan keamanan untuk hartanya. Artinya, harta bendanya dijaga seperti juga dirinya. Dan orang Islam yang merusak khamr dan babi miik *musta'min*, wajib mengganti dengan nilai yang sama. Ia pun terkena *diyat* (denda), ketika ia membunuh *musta'min* tanpa sengaja. Dan ia akan dibunuh juga ketika membunuh *musta'min* dengan sengaja. Dilarang menyakiti, mengumpat (*ghibah*) *musta'min* seperti halnya kepada orang Islam, sebab ia diperlakukan sebagaimana *dzimmi*. Kalau ia meninggal di Negara Islam, sementara ahli warisnya berada di Negara Kafir, maka hartanya dijaga, dan boleh diambil mereka dengan saksi, baik dari kaum Muslim atau dari *ahludz dzimmah*, karena harta itu adalah harta amanat yang harus di kembalikan kepada pemiliknya, yaitu ahli warisnya.

Kesimpulannya, bahwa setiap orang yang meminta perlindungan keamanan dari kaum Muslim, maka boleh bagi umat Islam untuk memberikannya, karena firman Allah Swt.:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾

ثُمَّ أْبَلَّغَهُ مَأْمَنَهُ

“Dan jika seorang dari orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya”. (QS. At-Taubah [9]: 6).

Dan juga karena perlindungan keamanan berarti pemberian dzimmah dan perjanjian. Rasulullah saw. bersabda:

»

«

“Kaum Muslim itu sepadan derajatnya, tetapi mereka lebih kuat dari yang lainnya, dan memberikan dzimmah pada orang yang di bawahnya”. (HR. Ibnu Majah).

Namun demikian, perlindungan keamanan diberikan, dengan catatan, mereka tunduk pada hukum-hukum Islam, dan membayar jizyah jika mereka diwajibkan untuk itu, karena firman Allah Swt.:

﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

“Sampai mereka membayar jizyah, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah [9]: 29).

Artinya, larangan untuk memerangi mereka, pemberian jaminan keamanan kepada mereka itu jika mereka membayar jizyah dan tunduk pada hukum-hukum Islam. Ketundukannya pada hukum-hukum Islam saat dia berada di Negara Islam, sudah cukup untuk mendapatkan jaminan keamanan. Ketika mereka tinggal selama jangka waktu yang mengharuskan mereka pembayaran jizyah, yaitu setahun, maka mereka diminta untuk keluar. Jika tidak mau, mereka dituntut untuk membayar jizyah dan statusnya menjadi orang-orang dzimmi. []

## HUKUM SEPUTAR KAFIR DZIMMI

*Adz-dzimmi* adalah setiap orang yang beragama selain Islam, dan telah menjadi rakyat Negara Islam, sedang dia tetap pada agamanya. Kata *adz-dzimmi* diambil dari kata *adz-dzimmah* yang berarti janji. Mereka mendapatkan hak agar kita memperlakukan mereka sesuai kepentingan mereka, juga memperlakukan mereka dan segala urusannya berdasarkan hukum-hukum Islam. Tidak sedikit hukum-hukum yang dibawa Islam yang menjelaskan tentang *ahludz dzimmi*, antara lain: tidak boleh memfitnah agama mereka, dan mereka hanya dibebani membayar *jizyah*, tidak boleh mengambil hartanya selain *jizyah*, kecuali disebutkan dalam syarat-syarat perdamaian. Dari ‘Urwah bin az-Zubair, ia berkata: Rasulullah saw. menulis untuk kaum Yaman:

»

«

*“Sesungguhnya barang siapa yang masih tetap mengikuti agamanya Yahudi atau Nasrani, maka ia tidak boleh diganggu, dan ia harus membayar jizyah.” (HR. Abu ‘Ubaid).*

Yang statusnya juga sama dengan Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang musyrik dan kafir lainnya. Dari Hasan bin Muhammad bin

Ali bin Abi Thalib, ia berkata:



»

«

*“Rasulullah saw. menulis kepada orang Majusi Hajar, menyeru mereka masuk Islam, “Barang siapa yang memeluk Islam, maka ia diterima, dan yang menolak maka dikenai jizyah. Lebih dari itu sembelihannya haram dimakan, dan perempuannya haram dinikahi.” (HR. Abu ‘Ubaid).*

Dan hadits itu tidak dikhususkan pada kaum Majusi Hajar semata, tetapi sifatnya umum. Dan hadits ini tidak mempunyai pengertian (*mafhum*) lain. Karena *mafhum laqab* (julukan) tidak bisa dijadikan hujjah dan pertimbangan. Sedangkan *jizyah* hanya boleh ditarik dari laki-laki yang telah baligh. Dari Nafi’ dari Aslam, *maula* (pembantu)nya Umar:

»

«

*“Bahwa Umar menulis pada para pimpinan tentara untuk menarik jizyah dan tidak dibenarkan menarik jizyah dari para wanita dan anak-anak, dan hanya boleh dari orang yang sudah terkena alat cukur (laki-aki baligh).” (HR. Abu ‘Ubaid).*

Dalam hal ini tidak seorangpun yang membantahnya. Bahkan Abu ‘Ubaid berkata: *“Hadits ini adalah dasar bagi mereka yang wajib membayar jizyah dan mereka yang tidak wajib”*. Disamping itu, *jizyah* hanya diambil dari orang yang mampu membayarnya, karena firman Allah: *’an yadin*, yakni berdasarkan kemampuan. Kalau tidak mampu,

maka tidak dipaksa untuk membayarnya. Bahkan, kalau dia tidak mampu bekerja dan tergolong orang fakir, maka dia tidak hanya terbebas dari beban *jizyah*, namun dia juga berhak mendapatkan santunan dari Baitul Mal, seperti halnya umat Islam. Penarikan *jizyah* haruslah dengan cara yang sopan, tidak dengan kekerasan dan penganiayaan, dan harus disesuaikan dengan kemampuannya, tidak boleh dizhalimi dan diambil di luar kemampuannya.

Dari Hisyam bin Hakim bin Hizam, ia menemukan orang-orang yang melakukan penganiayaan dalam menarik *jizyah* di Palestina, lalu Hisyam berkata: saya mendengar Rasulullah saw. bersabda:

.« »

*“Sesungguhnya Allah akan menyiksa pada hari Kiamat mereka yang menyiksa manusia di dunia”.*

Dari Abdurrahman bin Jubair bin Nafir dari ayahnya, bahwa Umar bin Khattab disertai harta yang banyak. Saya kira Abu ‘Ubaid berkata harta itu dari *jizyah*. Lalu Umar berkata: “Saya melihat kalian telah menghancurkan manusia”. Mereka menjawab: “Demi Allah, Kami tidak mengambil *jizyah*, kecuali dengan cara yang baik dan dari yang berkecukupan”. Umar berkata: “Tanpa cambuk (kekerasan dan paksaan)”. Sahabat menjawab: “Ya”. Umar berkata: “Puji bagi Allah yang tidak menjadikan hal seperti itu pada tanganku dan kekuasaanku”. **(HR. Abu ‘Ubaid).**

Dan juga tidak boleh menjual sarana penghidupan yang dimiliki seorang *dzimmi*, sebesar apapun nilainya, untuk pembayaran *jizyah*. Dari Sufyan bin Abi Hamzah, ia berkata: Umar bin Abdul Aziz mengirim surat yang isinya: “Agar tidak menjual peralatan milik ahludz *dzimmah*”. Abu Ubaid berkata: Beliau berkata yang demikian itu karena yang diharap adalah pajak bumi (*kharâj*)nya, sebab kalau alat pertaniannya ia jual, ia tidak lagi dapat bertani, yang pada akhirnya pajak bumi (*kharâj*) menjadi tiada. Yang disamakan dengan alat pertanian adalah sarana kehidupan yang lain.

Ketika seorang *dzimmi* masuk Islam, maka gugurlah kewajiban membayar *jizyah*. Dari ‘Ubadillah bin Rawahah, ia berkata:

»

:  
:

: :

«

Saya bersama orang yang dicuri rantainya. Dia menceritakan bahwa seseorang dari suatu kaum yang telah masuk Islam, tetapi dia tetap diminta membayar jizyah. Lalu orang tersebut mendatangi Umar bin Khatthab dan berkata: “*Wahai amirul mu`minin, saya telah masuk Islam*”. Umar berkata: “*Semoga kamu masuk Islam untuk berlindung*”. Lelaki tadi berkata: “*Apakah dalam Islam ada yang melindungi?*” Umar menjawab: “*Ya. Lalu Umar menetapkan agar orang tersebut tidak dikenai jizyah*”. **(HR. Abu ‘Ubaid).**

Dari Qabus bin Abi Dzubyhan dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

« »

“*Tidak ada kewajiban membayar jizyah bagi seorang muslim*”. **(HR. Abu ‘Ubaid).**

Dari Bin Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. berkata:

« »

“*Tidak layak dalam satu tempat terdapat dua kiblat. Dan tidak ada kewajiban membayar jizyah bagi seorang muslim*”. **(HR. Ahmad dan Abu Daud).**

Umar bin Abdul Aziz menulis surat pada amil (pejabat pemerintah dibawah wali) yang tetap menarik *jizyah* pada orang yang telah masuk Islam demi menghindari *jizyah*, dalam suratnya ia tulis:



«



»

*“Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad saw. sebagai petunjuk, dan bukan sebagai pengumpul pajak”.*

Islam telah mengajarkan agar memperlakukan orang kafir *dzimmi* dengan baik, bersikap lembut, dan memperhatikan kepentingannya. Kaum Muslim wajib menjaga keselamatan jiwa, harta, dan kehormatannya; juga menjamin makanan, tempat tinggal, dan pakaiannya. Al-Bukhâri meriwayatkan dari Abi Wa‘il dari Abi Musa, dia mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«

»

*“Tebuslah al-’âni, yakni muslim yang tertawan; berilah makan orang yang kelaparan; dan jenguklah orang sakit”.*

Abu ‘Ubaid berkata:

»

«

*Demikian juga dengan ahludz dzimmah, orang yang di bawah mereka berjuang dan menghilangkan kesusahan mereka, ketika mereka minta selamat, mereka kembali pada dzimmah dan janji mereka secara bebas. Terkait hal ini terdapat beberapa hadits yang menjelaskannya.*

Dari Amru bin Maemun dari Umar bin Khaththab, dia berpesan dalam wasiat terakhirnya:

»

«

“Saya berwasiat untuk Khalifah setelahku begini dan begitu. Saya juga berwasiat kepadanya untuk melakukan dzimmah (janji) Allah dan Rasul-Nya agar perjanjian dengan mereka ditunaikan, sehingga mereka berada di belakang (mendukung) ketika berperang, dan agar tidak membebani mereka diluar kemampuannya”. **(HR. Al-Bukhâri)**

Orang kafir dzimmi tetap diberi kebebasan untuk menjalankan keyakinan dan ibadah mereka, karena sabda Rasul:

« »

“Barangsiapa yang tetap pada keyakinannya, Yahudi atau Nasrani, dia tidak boleh diganggu”. **(HR. Abu ‘Ubaid).**

Maksud *laa yuftanu ‘anha* (dia tidak boleh diganggu) adalah mereka tidak dipaksa untuk meninggalkan agama mereka, tetapi justru mereka dibiarkan tetap memeluk agamanya, tetap pada akidah dan ibadahnya. Dan ini tidak terbatas pada Ahlul Kitab semata, tetapi dalam kasus ini, yang lain pun disamakan, karena sabda Nabi tentang Majusi:

« »

“Berbuatlah pada mereka seperti pada Ahlul Kitab”. **(Diriwayatkan oleh Malik melalui Abdurahman bin ‘Auf)**

Yang sama seperti Majusi adalah kaum musyrikin yang lain.

Adapun memakan sembelihan mereka dan menikahi wanita mereka, maka harus dilihat dulu. Jika mereka termasuk Ahlul Kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi, maka boleh bagi kaum Muslim memakan sembelihan mereka dan menikahi wanitanya. Allah berfirman:

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْحَصْنَةُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَةُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾

“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kalian...” (QS. Al-Mâ`idah [5]: 5).

Sementara jika mereka bukan Ahlul Kitab, maka tidak boleh memakan sembelihannya dan juga tidak boleh mengawini wanitanya. berdasarkan sabda Rasulullah saw. tentang Majusi Hajar:

«

»

*Bahwa tidak boleh memakan sembelihannya dan tidak boleh menikahi wanitanya.*

Perkawinan orang kafir dengan wanita muslimah tidak diperbolehkan sama sekali, itu adalah haram, baik mereka termasuk Ahlul Kitab ataupun bukan, karena firman Allah:

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

“Jika kalian telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.” (QS. Al-Mumtahinah [60]: 10).

Kaum Muslim dibolehkan melakukan berbagai transaksi (muamalah) dengan orang kafir *dzimmi*, seperti jual-beli, sewa, perkongsian, pergadaian, dan lain sebagainya, tanpa diskriminasi antara mereka dan kum Muslim. Rasulullah saw.. pernah melakukan transaksi dengan penduduk Khaibar, mereka adalah kelompok Yahudi, dengan separuh hasil bumi dengan catatan mereka yang mengolah tanah dengan biaya sendiri. Demikian pula, Rasul pernah membeli makanan dari orang

Yahudi di Madinah, dan juga pernah menggadaikan baju besinya. Nabi mengirim utusan kepada orang Yahudi untuk meminta dua potong baju untuk diberikan pada Maysarah. Semua itu adalah bukti bolehnya melakukan semua jenis transaksi dengan orang kafir *dzimmi*. Namun demikian, semua transaksi dalam bentuk jual-beli, sewa, serikat, atau gadai, tetap harus berdasarkan hukum-hukum Islam, dan tidak boleh sama sekali menggunakan hukum selain Islam.

Demikianlah, sebagai rakyat, maka orang-orang kafir *dzimmi* tetap diperlakukan seperti rakyat yang lain. Mereka mendapatkan hak kewarganegaraan, hak perlindungan, hak jaminan hidup, hak perlakuan yang baik, dan hak perlakuan yang lembut. Merekapun boleh bergabung dengan tentara Islam dan berperang bersama umat Islam, namun sifatnya tidak wajib. Merekapun mempunyai hak keadilan dan kewajiban berbuat adil seperti kaum Muslim. Tidak ada diskriminasi terhadap mereka, baik di depan penguasa (dalam pemerintahan), hakim (dalam peradilan), pengurusan urusan-urusannya, semua bentuk transaksi dan hukuman. Mereka diperlakukan sama seperti kaum Muslim. Wajib berbuat adil terhadap mereka, seperti halnya terhadap kaum Muslim.

Adapun apa yang terjadi pada masa Umar yang membuat perjanjian dengan mereka dan menetapkan beberapa syarat tertentu, maka sesungguhnya perjanjian itu adalah perjanjian damai, yang didalamnya, ditetapkan syarat-syarat yang mereka setuju dan mereka ridhai. Karenanya, sudah menjadi keharusan jika perjanjian itu tetap dilaksanakan seperti semula. Berbeda kalau dalam perjanjian damai itu tidak disebutkan syarat-syarat tertentu, maka mereka harus diperlakukan seperti kaum Muslim, kecuali ada nash yang menjelaskan bentuk-bentuk perbedaannya, seperti tidak boleh mengawini wanita muslimah. Bukti bahwa apa yang dilakukan Umar berdasarkan isi perjanjian, adalah apa yang dilakukan Umar sendiri ketika menarik pajak perdagangan. Dari kaum Muslim, ia menarik sebesar 1/40, sementara dari orang kafir *dzimmi* 1/20, padahal secara hukum syara', tidak ada tarikan pajak dari perdagangan orang muslim atau *dzimmi*. Dari Abil Khoir, ia berkata: Saya mendengar Ruwaifa' bin Tsabit berkata: Saya mendengar Rasul bersabda:

“*Sesungguhnya orang yang menarik pajak itu hukumannya neraka, yang dimaksud adalah pemungut pajak 1/10 (Al-‘Âsyir)*”. **(HR. Abu ‘Uбайд)**.

Nabi saw. bersabda:

« »

“*Jika kalian bertemu dengan pemungut pajak 1/10, maka bunuhlah dia*”. **(HR. Abu ‘Uбайд)**.

Dan dari Ibrahim bin Muhajir, ia berkata: Saya mendengar Zayyad bin Hudair berkata:

: : »

«

Sayalah orang yang pertama kali mengambil 1/10 dalam Islam. Saya berkata: “*Siapa yang kamu ambil sepersepuluh itu?*” Dia menjawab: “*Kami tidak mengambil 1/10 dari orang Islam dan Mu’âhid, tetapi kami menariknya dari kaum Nasrani Bani Taghlab*”. **(HR. Abu ‘Uбайд)**.

Pajak perdagangan tidak boleh ditarik dari orang Islam dan kafir *dzimmi*. Apa yang diambil oleh Umar dari umat Islam adalah zakat, sementara dari kafir *dzimmi* adalah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang telah mereka sepakati, dan yang menjadikannya sebagai kafir *dzimmi*. Adapun apa yang dilakukan pada kafir *dzimmi* di masa-masa kemunduran adalah kesalahan dalam pemahaman, dan hanya mengikuti secara sepotong tindakan Umar dalam perjanjiannya. Jika ditemukan kebenaran, tentunya dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan Umar, hanyalah apa yang terkandung dalam syarat-syarat perjanjian yang telah mereka sepakati. Selain daripada hal itu, Umar tetap berwasiat untuk berbuat baik pada orang-orang kafir *dzimmi*. Jadi, orang kafir *dzimmi* diperlakukan dengan baik dan mereka pun wajib mengikuti apa yang ditetapkan syara’, kecuali kalau dalam perjanjian disebutkan beberapa syarat tertentu, maka hal itu harus dilaksanakan sesuai isi perjanjiannya. []

## WAJIB MENERAPKAN HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG KAFIR

Setiap orang yang berada di bawah kekuasaan Negara Islam, wajib diterapkan kepadanya hukum-hukum Islam, sama seperti yang diterapkan pada kaum Muslim, baik ia seorang kafir *dzimmi*, *mu'âhid* atau *musta'min*. Dan dalam hal ini, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah, bahkan ia harus menerapkannya tanpa ada keraguan, karena firman Allah Swt. yang terkait dengan Ahlul Kitab menyatakan:

﴿فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ  
الْحَقِّ﴾

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu...” (QS. **Al-Mâ'idah [5]: 48**).

Demikian firman Allah Swt. yang juga terkait dengan mereka:

﴿وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ  
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti

*hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu...*” (QS. Al-Mâ‘idah [5]: 49).

Begitu juga dengan ayat:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ﴾

“*Sesungguhnya kami telah menurunkan al-kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.*” (QS. An-Nisâ‘ [4]: 105).

Ayat-ayat di atas bersifat umum, mencakup kaum Muslim dan non-muslim. Karena kalimat *an-nâs* (manusia), itu bersifat umum, misalnya “*supaya kamu mengadili antara manusia*”. Adapun ayat:

﴿سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾

“*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan barang yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka atau berpalinglah dari mereka.*” (QS. Al-Mâ‘idah [5]: 42),

Maksudnya adalah orang dari luar yang datang ke Negara Islam untuk meminta putusan kepada kaum Muslim dalam kasus sengketa dengan individu atau sekelompok orang kafir lain, maka kaum Muslim diberikan pilihan antara memberikan putusan di antara mereka atau tidak. Karena ayat itu turun pada seseorang yang telah diberi jaminan oleh Rasul dari kaum Yahudi Madinah. Mereka adalah suku-suku yang dianggap sebagai negeri-negeri yang lain, yang tidak tunduk pada hukum Islam, bahkan mereka adalah negara lain yang berbeda dengan Negara Islam. Karenanya, antara Nabi dan mereka terdapat perjanjian-perjanjian. Tetapi kalau mereka mau tunduk pada hukum Islam, dengan statusnya

sebagai orang kafir *dzimmi*, atau mereka datang sebagai orang-orang *musta'min* yang tunduk pada hukum Islam, atau mau secara suka rela masuk ke Negara Islam disertai ketundukan terhadap hukum Islam, seperti orang-orang kafir *mu'âhid* dan *musta'min*, maka mereka harus dihukumi hanya dengan hukum Islam. Mereka yang menolak diterapkannya hukum Islam, maka pemerintah harus memaksanya dan menangkapnya. Karena, mereka mendapat jaminan itu dengan catatan mengikuti aturan-aturan Islam, baik itu berupa perjanjian, perlindungan atau keamanan. Tidak ada perbedaan perlakuan selama masih berada dalam Negara Islam.

Rasul pernah menulis pada penduduk Najran, yang beragama Nasrani:

« »

*“Sesungguhnya orang-orang di antara kalian yang melakukan jual-beli dengan riba, maka tiada lagi dzimmah (jaminan perlindungan) untuknya”.* (HR. **Ibnu Abi Syaibah**).

Ibnu Umar meriwayatkan:

»

«

*“Bahwa orang-orang Yahudi mendatangi Nabi saw. dengan menghadirkan seorang pria dan wanita Yahudi yang telah berzina. Maka Rasulpun memerintahkan untuk merajam keduanya”.* (HR. **Al-Bukhâri**).

Al-Bukhâri juga meriwayatkan: *“Bahwasannya Nabi saw. pernah membunuh (menghukum mati) seorang Yahudi yang telah membunuh budak wanita yang memakai perhiasan dari perak”.*

Orang-orang Yahudi di atas termasuk di antara rakyat Negara Islam. Dan hal itu terjadi setelah berakhirnya entitas Yahudi, dan akhirnya mereka berada di bawah kekuasaan pemerintah Islam.

Namun demikian, jika perbuatan itu, menurut mereka, termasuk



dalam wilayah akidah, meskipun menurut kita tidak, maka kita tidak boleh menggungunya dan membiarkan mereka melakukan perbuatan itu dan melakukan apa yang diyakininya. Jika mereka meyakini perbuatan itu boleh, seperti meminum *khamr*, maka mereka tidak dikenai hukuman. Karena mereka tidak meyakini keharaman minum *khamr*, maka tak ada hukuman terhadapnya, seperti halnya perbuatan kufr. Kita tidak akan menerapkan hukum atas mereka dalam hal yang berkaitan dengan persoalan akidah, karena hal tersebut sudah dianggap sebagai paksaan dalam beragama. Allah berfirman:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾

“Tidak ada paksaan dalam agama.” (QS. Al-Baqarah [2]: 256).

Dan sabda Rasul saw.:

«

»

“*Sesungguhnya, siapa saja yang memilih tetap atas agamanya, baik Yahudi maupun Nasrani, maka dia tidak boleh diganggu*”. (HR. Abu ‘Ubaid).

Dan menerapkan hukum yang bertentangan dengan keyakinan mereka secara paksa berarti menodai agama mereka, karenanya dalam masalah akidah dan ibadah, mereka tidak dipaksa. Disamping itu, ketika mereka menerima untuk membayar *jizyah*, maka mereka dijamin menjalankan kekufuran dari segi akidah, namun tidak terkait hukum kufr. Sehingga memberi hukuman atas persoalan-persoalan yang termasuk wilayah akidah tidak diperbolehkan. Berdasarkan hal itu, maka wajib menerapkan hukum-hukum Islam terhadap orang kafir yang berada di Negara Islam, sebagaimana yang diterapkan terhadap kaum Muslim. []

## JIZYAH

Jizyah adalah harta yang khusus ditarik dari selain kaum Muslim, yaitu orang kafir *dzimmi*. Mereka adalah Ahlul Kitab secara mutlak, musyrikin selain Arab, dan orang-orang kafir yang lain. Allah berfirman:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan tidak (pula) kepada hari akhir dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah [9]: 29).*

Diriwayatkan dari Qais bin Muslim dari Al-Hasan bin Muhammad, ia berkata:

«

“Rasulullah saw. mengirimkan surat pada kaum Majusi Hajar, menyeru mereka masuk Islam. Barangsiapa masuk Islam, maka terimalah dia. Jika tidak, maka ia diharuskan membayar jizyah. Sembelihannya haram dimakan, dan perempuannya haram dinikahi (oleh orang muslim)”. (HR. Abu ‘Ubaid).

Dari Ja’far bin Muhammad dari ayahnya, ia berkata: Umar berkata: Saya tidak tahu apa yang saya perbuat terhadap orang Majusi, mereka bukan Ahlul Kitab. Lalu Abdurahman bin ‘Auf mengatakan: Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda:

« »

“Perlakukanlah mereka seperti perlakuan kepada Ahlul Kitab”. (HR. Abu ‘Ubaid).

Diriwayatkan melalui Ibnu Syihab:

«  »

“Bahwa Rasulullah saw. menarik jizyah dari kaum Majusi Hajar”.

Sesungguhnya Umar menarik jizyah dari penduduk Majusi Persi, dan dalam hal ini tidak ada seorang sahabatpun yang membantahnya. Begitu juga Usman menarik jizyah dari bangsa Barbar, dan tidak seorang sahabatpun yang mengingkarinya. Sementara kaum Musyrik Arab, tidak boleh diterima perdamaian dan dzimmahnya, mereka tetap diseru untuk masuk Islam. Jika mereka masuk Islam, maka dibiarkan, tetapi jika menolak, maka mereka harus diperangi. Allah Swt. berfirman:

﴿سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ﴾

“Kalian diajak (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang

*besar, kalian akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam)”. (QS. Al-Fath [48]: 16),*

Maksudnya adalah mereka diperangi sampai mereka masuk Islam. Ayat di atas menjelaskan orang-orang yang diperangi Rasulullah saw., mereka adalah penyembah berhala dari Bangsa Arab. Itu artinya mereka harus diperangi jika enggan masuk Islam. Diriwayatkan juga melalui Hasan, ia berkata:

ﷺ

»

«

*“Rasulullah saw. memberikan perintah untuk memerangi orang Arab agar masuk Islam, dan tidak diterima dari mereka selain masuk Islam, dan perintah untuk memerangi Ahlul Kitab sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.*

Abu ‘Ubaid berkata, “Kami melihat apa yang dimaksud oleh Hasan dengan orang Arab di sini adalah mereka yang menyembah berhala yang tidak termasuk Ahlul Kitab. Adapun yang termasuk Ahlul Kitab, maka Rasul tetap menerima *jizyah* dari mereka. Dan itu jelas-jelas disebutkan dalam beberapa hadits, dan tidak ada keterangan yang menyebutkan Nabi menerima *jizyah* dari para penyembah berhala dari bangsa Arab. Setelah turunnya ayat Al-Fath dan surat At-taubah, Nabi tidak menerima dari mereka selain masuk Islam atau perang. Sementara keterangan yang menyatakan Nabi menarik *jizyah* dari orang Arab, seperti penduduk Yaman dan Najran, Nabi hanya menarik *jizyah* dari Ahlul Kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi, dan tidak mengambilnya dari para penyembah berhala.”

Khalifah mesti menjelaskan kepada mereka yang boleh diterima *jizyahnya*, kadar besarnya *jizyah* dan waktunya. Dan juga menginformasikan kepada mereka, bahwa *jizyah* hanya ditarik setahun

sekali. Dan menentukan bahwa kadar yang diambil dari orang kaya, berbeda dengan kadar yang ditarik dari orang miskin. Sementara orang fakir, maka tidak boleh ditarik *jizyah*nya, karena firman Allah ‘*an yadi*’ yakni berdasarkan kemampuan. Dan juga *jizyah* tidak ditarik dari para wanita dan anak-anak. *Jizyah* hanya boleh ditarik dari laki-laki yang telah baligh dan mampu membayarnya. Dari Nafi’, dari Aslam, hamba sahayanya Umar, ia berkata:

»

«

*“Bahwa Umar melayangkan surat untuk para pimpinan tentara agar mereka berperang di jalan Allah. Tidak memerangi kecuali terhadap orang yang memerangi mereka. Tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Dan tidak boleh membunuh kecuali orang yang sudah terkena alat cukur (sudah baligh). Dan Umar memerintahkan para pimpinan tentara untuk menarik jizyah, dan tidak menarik jizyah dari para wanita dan anak-anak, dan juga tidak menarik jizyah kecuali dari orang yang sudah terkena alat cukur (sudah baligh)”.*

Berkata Abu ‘Ubaid, “Orang yang sudah terkena alat cukur artinya adalah orang yang telah tumbuh rambut kemaluannya (telah dewasa).” Dia berkata bahwa hadits ini adalah dasar tentang orang yang berkewajiban membayar *jizyah* dan yang tidak berkewajiban. Ketahuilah, bahwa *jizyah* hanya dibebankan pada laki-laki yang sudah baligh, dan tidak pada wanita dan anak-anak. Dan tidak satupun yang mengingkari tindakan Umar ini, maka itu berarti Ijma’ Sahabat. Hal itu dikuatkan oleh surat Nabi saw. kepada Mu’adz di Yaman:

«

»

“Wajib bagi setiap laki-laki yang telah mimpi untuk membayar satu dinar”.

Jadi, terbatas pada *al-hâlim* (laki-laki yang telah bermimpi), bukan wanita dan anak-anak. Adapun riwayat yang menyebutkan “*al-hâlim wal hâlimah*”, maka itu tidak pernah terekam (dalam buku ataupun hafalan) oleh para ahli hadits. Yang terekam secara pasti dari kasus tadi adalah hadits yang tidak menyebutkan *al-hâlimah*. Kalaupun lafazh *al-hâlimah* dianggap sah, maka itupun sebenarnya terjadi pada fase permulaan Islam, saat para wanita orang musyrik dan anak-anaknya dibunuh bersama kaum lelakinya. Dan itu pernah terjadi, dan kemudian *dinasakh* (status hukumnya dihapus) dengan tidak ditariknya *jizyah* dari wanita dan anak-anak oleh Rasul. Dan hal yang sama dilakukan oleh Umar setelah Nabi. Selain itu, pembayaran *jizyah* harus disertai ketundukan mereka pada hukum Islam. Lafazh *ash-Shighâr* dalam ayat

﴿ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾

“Sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah [9]: 29).

Itu artinya, hukum Islam harus diterapkan pada mereka. Mereka tidak boleh menampakkan kekufurannya, serta hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Islam memiliki kedudukan teratas dalam negeri Islam, karena sabda Nabi saw:

«

»

“Islam itu tinggi (teratas) dan tidak akan ada yang melebihinya”. []

## TANAH 'USYUR, KHARĀJ, DAN SHULH

Abu 'Ubaid berkata, “Saya menemukan beberapa atsar (riwayat) dari Rasulullah saw. dan Khalifah sesudahnya yang menjelaskan status tanah yang dibebaskan dan jumlahnya ada tiga hukum: *Pertama*, tanah di mana penghuninya telah masuk Islam. Tanah tersebut adalah milik mereka. Itulah yang disebut sebagai tanah 'Usyur, yang tidak ada hak bagi orang lain selain mereka sendiri. *Kedua*, tanah yang dibebaskan melalui cara damai (*shulh*) dengan nilai *kharaj* tertentu. Mereka dibebani atas apa yang telah disepakati dalam perjanjian damai, dan tidak lebih dari itu. *Ketiga*, tanah yang dibebaskan dengan mengerahkan pasukan (peperangan). Inilah status tanah yang masih di perdebatkan kaum Muslim. Sebagian mengatakan seperti *ghanimah* (harta rampasan perang), dibagi lima dan lalu dibagikan. 4/5nya dibagikan pada mereka yang membebaskannya secara khusus, lalu yang 1/5nya lagi dibagikan pada nama-nama yang telah ditentukan oleh Allah. Pendapat lain mengatakan statusnya diserahkan pada kebijakan pemimpin (Khalifah). Jika Khalifah menetapkannya sebagai *ghanimah*, maka ia membagi lima terlebih dahulu, baru kemudian dibagikan, seperti yang telah dipraktikkan Rasulullah saw. pada tanah Khaibar, yang lalu menjadi miliknya. Dan jika Khalifah menetapkannya sebagai harta *fai'*, maka tidak perlu dibagi lima lalu dibagikan, tetapi diserahkan pada kaum Muslim secara umum selama mereka masih tetap, seperti yang dilakukan Umar dengan tanah As-Sawad. Itulah status tanah yang telah dibebaskan”. Demikian penjelasan Abu 'Ubaid.

Tanah, dalam Islam, sejak Allah mengutus Nabi Muhammad saw., sampai hari di mana Allah mewariskan bumi seisinya, bisa terkategori ke dalam tanah *'usyur*, tanah *kharâj*, atau tanah *shulh*.

**Tanah *'usyur*** adalah tanah yang diambil sepersepuluh (1/10) atau seperduapuluh (1/20) sebagai zakat dari produksi tanah tersebut. Itulah yang disebut dengan tanah *'usyriyyah* (sepersepuluhan). Disebut demikian, karena dari hasil produksi tanah tersebut diambil sepersepuluh sebagai zakatnya.

Tanah di atas mencakup semua tanah di mana penghuninya telah masuk Islam sejak pertama kali, seperti Madinah al-Munawwarah dan Indonesia. Penduduk Madinah pada masa Nabi dan masa Khalifah sesudahnya tidak menyerahkan kecuali 1/10 dari hasil bumi sebagai zakat.

Termasuk juga tanah *'usyur* adalah seluruh jazirah Arab, baik penduduknya telah masuk Islam sejak pertama—seperti Madinah—atau tanah tersebut dibebaskan dengan kekerasan—seperti Makkah. Rasulullah menyerahkan tanah Makkah kepada penduduk asli dan tidak mengambil alih tanah itu dari mereka. Demikian juga kawasan jazirah yang lainnya. Yang demikian itu, karena Allah tidak menerima dari orang Arab Musyrikin kecuali masuk Islam atau diperangi. Allah telah memilih utusan-Nya dari kalangan mereka, dan menurunkan Al-Qurân dengan bahasa mereka, maka sebenarnya merekalah yang lebih memahami terhadap kandungan Al-Qurân. Sehingga wajar jika Allah memerintahkan mereka semua masuk Islam, sedang yang menolaknya dibunuh. Tidak diterima *jizyah* dari mereka sebagai kompensasi agar mereka dibiarkan tetap dengan agamanya. Allah telah memulyakan orang Arab dari kerendahan semacam ini. *Jizyah* tidak diterima untuk menebus diri mereka, tanah mereka tidak dikenai *kharâj*, bahkan semua jazirah Arab dijadikan sebagai tanah *'usyriyyah*, baik karena penduduknya telah masuk Islam, atau karena ditaklukkan dengan kekerasan. Semua penduduknya harus muslim. Rasulullah memberikan perintah agar orang Yahudi keluar dari tanah tersebut, sampai tak ada lagi agama selain Islam yang eksis di sana.

Ad-Darimi meriwayatkan hadits melalui jalur Abu 'Ubaidah bin Al-Jarrah, dia berkata bahwa kalimat terakhir yang diucapkan Rasulullah saw. adalah:



«

»

*“Usirlah orang-orang Yahudi dari tanah Hijaz dan usirlah penduduk Najran dari Jazirah Arab”.*

Itulah sebabnya maka Umar pun mengusir mereka. Karenanya, dari sejak masa Nabi sampai sekarang, tidak pernah diambil dari tanah tersebut kecuali hanya sepersepuluh dari hasil bumi.

Termasuk juga sebagai tanah ‘usyur dan menjadi tanah ‘usyuriyah adalah semua wilayah yang dibebaskan oleh kaum Muslim melalui perang dan telah dibagikan oleh penguasa kepada mereka yang ikut berperang, seperti tanah Khaibar, atau ditetapkan oleh Imam kepada mereka atas sebagian dari tanah itu, seperti yang terjadi bersama pasukan umat Islam di wilayah Syam dan Hamsh.

Al-Ahwash bin Hakim menceritakan bahwa umat Islam yang telah membebaskan tanah Hamsh tidak memasuki wilayah itu, tetapi mereka berkemah di atas sungai Arbad, lalu menghidupkannya. Kemudian yang demikian itu dilanjutkan oleh Umar dan Utsman untuk mereka.

Sebagaimana telah diriwayatkan pula bahwa ketika Allah memberikan kemenangan pada kaum Muslim atas wilayah Syam, serta berdamai dengan penduduk Damaskus dan Hamsh, mereka enggan memasuki wilayah tersebut tanpa menyempurnakan kemenangan dan melumpuhkan musuh Allah tersebut. Lalu Mereka berkemah di tanah subur (padang rumput) Bardi antara tanah Mazzah sampai tanah Sya’ban. Dan di kanan-kiri tanah Bardi terdapat dataran subur (padang rumput) yang diperbolehkan bagi penduduk Damaskus dan sekitarnya, dan tidak dimiliki oleh siapapun. Lalu mereka menempati tanah tersebut. Berita itu sampai pada Umar, lalu Umar pun menetapkannya untuk mereka. Usman pun melakukan hal yang sama seperti Umar. Sehingga tanah tersebut tetap menjadi milik penduduk setempat, tidak dikenakan pajak bumi dan bukan *kharâj*, mereka hanya dikenai zakat sepersepuluh (*al-‘usyur*), karena sejak awal tanah itu milik orang Islam dan tidak dikenai pajak.

Termasuk juga berstatus sebagai tanah ‘usyur yaitu tanah yang dialokasikan pemerintah untuk rakyatnya dari tanah-tanah yang telah

dibebaskan dengan peperangan dan ditinggalkan oleh penghuninya karena menghindar dari kaum Muslim, tanah milik pemerintah yang ditaklukkan, tanah milik para penguasa wilayah itu, atau tanah milik familinya. Ada sebagian penduduk asli Madinah yakni para sesepuhnya—yang ditemukan dalam kitab *ad-dîwân* —bahwa Umar bin Khatab ra. memutihkan harta Kisra (penguasa persia) dan keluarganya, orang-orang yang meninggalkan tanah miliknya, orang yang terbunuh dalam pertempuran, dan setiap orang yang kekurangan air. Lalu Umar menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada orang yang mau menggarapnya. Tanah tersebut hanya dikenai zakat 1/10 (*'usyur*), sehingga tanah ini menjadi tanah *'usyriyyah* meskipun ditaklukkan dengan kekuatan Negara. Karena tanah tersebut tidak lagi berada di tangan pemiiknya, dan tidak dikenai *kharâj*, bahkan sejak pertama kali tanah itu adalah milik orang Islam setelah diberikan (*iqthâ'*) oleh pemerintah.

Begitu pula statusnya sebagai tanah *'usyur* adalah tanah yang diberikan oleh kepala negara, sementara tanah tersebut belum ditaklukkan sebelumnya, maka setelah dibebaskan Allah kepada orang Mukmin, pemerintah menyediakan tanah tersebut untuk mereka yang mau menggarapnya. Hal ini seperti yang dilakukan Rasulullah saw. ketika memberikan tanah Habra, Hebron, Marhun, dan 'Ainun di Kholil kepada Tamim ad-Dari. Sebab ketika Tamim Ad-Dari menjadi duta Rasulullah saw. bersama kelompoknya, ia meminta kepada Rasulullah saw. agar diberikan tanah-tanah tersebut padanya jika Allah sudah membebaskan tempat-tempat tersebut untuk orang-orang Mukmin. Lalu Rasul mengabulkan permintaannya dan membuatkan surat pernyataan untuk hal itu. Dan Umar termasuk orang yang menyaksikan pembuatan surat pernyataan tersebut. Ketika tanah itu dibebaskan oleh Allah (ditaklukkan oleh kaum Muslim) pada masa Umar, maka Tamim memintanya kepada Umar, lalu Umar menyerahkan tanah tersebut kepada Tamim demi menunaikan apa yang telah dijanjikan Rasulullah. Kejadian ini diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid dalam kitab *Al-Amwâl*.

Demikian pula tanah-tanah *'usyur* milik pemerintah yang diberikan untuk rakyatnya, sebagaimana Rasulullah saw. telah menyerahkan semua tanah *Al-'Aqiq*—yaitu tanah yang letaknya dekat dengan Madinah—pada Bilal bin Al-Haris Al-Muzni. Sedang tanah itu



kalau ditanami dan dijadikan sebagai barang dagangan, maka wajib dizakati sebagai zakat harta dagangan.

Tanah *'usyriyyah* adalah *milkul yamîn* (pemilikan secara penuh) bagi pemiliknya. Mereka memiliki tanah tersebut baik zatnya maupun manfaatnya. Mereka berhak melakukan semua transaksi atas tanah tersebut dalam bentuk jual-beli, niaga, gadai, hibah, wakaf, dan diwariskan. Tanah tersebut tidak bisa dicabut kepemilikannya tanpa seizinnya. Negara harus mengganti harga tanah dan manfaatnya jika ingin membebaskan tanah tersebut. Hanya saja, tanah yang diterlantarkan (tidak dikelola) pemiliknya selama tiga tahun, maka tanah tersebut disita oleh negara dan diberikan kepada orang lain, bagaimanapun sebab kepemilikannya, apakah melalui pembelian, warisan, *iqthâ'* (pemberian negara), atau menghidupkan tanah mati, dan lain sebagainya, karena yang jadi patokan dasar adalah penelantaran (tidak dikelolanya) tanah tersebut, bukan sebab kepemilikannya.

Karena itu, Umar meminta Bilal bin Al-Harits Al-Muzani untuk mengembalikan tanah *al-Aqiq* yang tidak digarapnya, dengan berkata kepada Bilal terlebih dahulu: "*Rasulullah saw. memberimu tanah bukan untuk ditahan dari orang lain, tetapi untuk dikelola. Karena itu, ambillah apa yang dapat kau kelola dan kembalikan sisanya*". Lalu Bilal menjawab: "*Demi Allah, aku tidak akan melakukannya, karena Rasulullah saw. telah memberikannya utukku*". Umar berkata kepadanya: "*Demi Allah, kamu harus melakukannya*". Dan Umar pun akhirnya mengambil tanah yang Bilal tidak mampunenggarapnya tanpa memberikan ganti rugi. Lalu Umar membagikannya kepada kaum Muslim. Dirwayatkan juga dari Umar yang berbicara di atas mimbar:

«

»

*"Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya, tidak ada hak bagi orang yang memagari tanah itu setelah (diterlantarkan/tidak dikelolanya) selama masa tiga tahun". (HR. Abu Yusuf dalam Al-Kharâj.*

Diapun berkata:

«

»

*“Barangsiapa mengabaikan tanah tanpa mengelolanya selama tiga tahun, lalu datang orang lain yang menggarapnya, maka tanah tersebut milik orang yang menggarap tanah”.*

Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bâriy* menyebutkan bahwa ijma' sahabat telah menetapkan orang yang tidak menggarap tanahnya selama tiga tahun, maka tanahnya itu dicabut dan diberikan kepada orang lain.

Adapun **tanah kharâj** adalah tanah yang dibebaskan secara paksa dengan kekuatan kaum Muslim dan pasukan militernya. Tanah tersebut tetap diserahkan pada pemiliknya yang pertama, tidak dibagikan kepada mereka yang berperang. Dan tanah itu dikenakan *kharâj*.

Yang menjadi dasar dari hal ini adalah ketika pembebasan wilayah Syam, Irak, dan Mesir pada masa Umar bin Khattab, orang-orang muslim yang dimotori Bilal, Abdur Rahman, dan Zubair menuntut Umar untuk membagikan tanah tersebut kepada kaum Muslim, sebagaimana Rasulullah saw. membagikan tanah Khaibar. Sementara Ali dan Mu'adz meminta sebaliknya, tanah itu tidak dibagikan. Abu 'Ubaid meriwayatkan bahwa ketika Umar tiba di daerah *Al-Jabiyah*, beliau hendak membagikan tanah, lalu Mu'adz berkata kepada Umar: *“Demi Allah, sungguh sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi, jika anda membagikan tanah itu sekarang. Hasil produk yang melimpah berada dalam genggamannya umat, lalu mereka binasa, sehingga akan mengerucut pada satu lelaki dan perempuan. Dan setelah mereka, datanglah generasi baru yang tertutup haknya dari Islam. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka fikirkanlah satu hal yang dapat mencukupi generasi pertama dan terakhir”.*

Sementara Bilal dan kawan-kawannya tetap bersikeras pada tuntutan mereka, sampai Umar berdoa: *“Ya Allah, lindungilah aku dari Bilal dan keluarganya”.*

Kemudian Umar berkonsultasi dengan sahabat Anshar dan Muhajirin. Di antara kalimat yang diutarakan Umar pada mereka adalah: *“Menurutku, tanah-tanah itu akan kubiarkan digarap oleh orang-*

orangnya (yang kafir). Saya kenakan kharâj untuk tanahnya, dan jizyah untuk diri mereka. Dan statusnya menjadi harta fai' bagi umat Islam: pasukan perang, keluarganya, dan orang-orang setelahnya. Tahukah kalian benteng-benteng pertahanan di perbatasan itu harus ada orang-orang yang menjaganya. Tahukah kalian, kota-kota seperti Syam, Jazirah, Kufah, Basrah, dan Mesir adalah kota-kota besar yang membutuhkan balatentara untuk mengamankan wilayah. Dan mereka harus disuplai. Lalu dari mana mensuplai mereka kalau tanah itu dibagikan?" Semua sahabat setuju dengan mengatakan: "Pendapat yang bijak adalah pendapatmu. Dan sebaik-baik yang anda lakukan dan anda yakini adalah pendapatmu". Argumentasi yang mendukung pendapatnya adalah ayat fai' dalam surah Al-Hasyr [59], ayat 10:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا  
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴿١٠﴾

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa; "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami".

Berdasarkan ayat di atas, mereka yang datang setelah itu, yakni anak-anak para sahabat dan tabi'in, juga generasi berikutnya sampai hari kiamat berhak atas harta fai' tadi.

Umar memandang perlunya menciptakan sumber penghasilan abadi yang dapat digunakan untuk keperluan tentara, kepentingan negara, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan ini membutuhkan sumber penghasilan yang tetap dan tidak berhenti. Itulah pemikiran dan interpretasi Umar terhadap ayat di atas sampai akhirnya dia tidak membagikan tanah taklukan kepada umat Islam, tetapi tetap dipertahankan untuk pemilik tanah. Dan menetapkan kewajiban kharajnya sebagai harta fai' untuk selamanya demi kepentingan tentara Islam. Itulah makna hakiki yang ditetapkan Umar yang tergambar dalam ucapannya:

«

*Demi Dzat Yang jiwaku berada dalam genggamannya. Seandainya aku tidak meninggalkan manusia terakhir sebagai orang-orang yang miskin papa (babbânan) yang tidak memiliki apa-apa, maka tidaklah aku akan membebaskan suatu wilayah kecuali aku akan membagi-bagikannya sebagaimana Rasulullah saw. telah membagi-bagikan tanah Khaibar. Akan tetapi pada kenyataannya aku meninggalkan bagi mereka perbendaharaan yang dapat mereka bagi-bagikan. (HR. Al-Bukhâri).*

Dari sini diketahui, bahwa status tanah *kharâj* dari segi zatnya adalah milik seluruh umat Islam. Kalaupun tanah itu tetap berada pada pemiliknya semula, maka tidak lain kecuali untuk digarap dan dieksporasi—sebagai wakil umat Islam. Mereka diharuskan membayar *kharâj*, sebagai konsekuensi pemanfaatan dan penggarapan tanah tersebut. Mereka tidak memiliki tanah tersebut dari segi zatnya, melainkan hanya memiliki manfaatnya. Karena itu, beberapa sahabat dan cendekiawan—antara lain: Umar, Ali, Ibnu ‘Abbas, Abdullah bin Umar, Al-Auza’i dan Malik—berpendapat bahwa tanah tersebut tidak diperjualbelikan. Al-Auza’i berkata:

»

«

*“Para pemimpin kaum Muslim melarang membeli tanah jizyah, dan ulama mereka pun membencinya”.*

Asy-Sya’bi menceritakan bahwa ‘Utbah bin Firqad membeli tanah di atas pantai Furât untuk tempat penyembelihan ternak. Dan dia sampaikan pada Umar. Umar bertanya:

:

»

: : .

«

*Dari siapa kamu beli tanah itu? Jawab ‘Utabah: Dari pemiliknya. Dan ketika sahabat Muhajirin dan Anshar berkumpul, Umar berkata: Merekalah pemilik tanah itu, apakah kamu membelinya dari mereka? ‘Utabah menjawab: Tidak! Umar berkata: Kembalikan tanah itu kepada orang yang menjual tanah itu kepadamu, dan ambil kembali juga hartamu (yang telah kamu bayarkan).*

Para ulama tidak menyukai pembelian tanah *kharâj* dari *ahludz dzimmah* (orang-orang kafir *dzimmi*), karena tanah itu diperuntukkan bagi umat Islam. Jadi, seperti wakaf yang tidak boleh dijual. Disamping, membeli tanah dari *ahludz dzimmi* berarti akan menjadikan orang muslim yang membelinya harus mengeluarkan *kharâj*. Dan itu dianggap sebagai kerendahan yang harus dihindari umat Islam. Sampai-sampai para ulama mengatakan: “*Barangsiapa yang bersedia menyerahkan kharâj, maka ia telah mengakui kerendahan dan kehinaan dirinya*”.

Namun demikian, ada beberapa sahabat dan ulama fiqh yang tidak mempersoalkan pembelian tanah *kharâj*. Sebagian dari sahabat telah membeli tanah *jizyah*. Diriwayatkan bahwa Bin Mas’ud membeli sebidang tanah dari Dahqon. Ats-Tsauri berkata: “Ketika seorang pemimpin telah menetapkan tanah pada *ahl al-‘unwah* (mereka yang tanahnya ditaklukkan dengan peperangan), mereka boleh mewariskan dan menjualnya”. Hal senada diungkapkan oleh Ibnu Sirin dan Al-Qurthubi. Imam Ahmad berpendapat:

«

»

*Jika pembeliannya mudah, maka seseorang boleh membeli secukupnya saja.*

Dengan melihat lebih cermat pada realitas tanah yang dobebaskan dengan peperangan ini; dan penduduk aslinya ditetapkan sebagai pengelola—dengan catatan mereka harus membayar *jizyah*,



maka akan didapatkan ternyata tanah tersebut telah mengalami perpindahan dari generasi ke generasi tanpa ada penolakan dari sahabat atau kaum Muslim. Ini bukti kuat bahwa tanah *kharâj* dapat diwariskan seperti tanah *'usyur*. Bedanya, yang diwariskan dalam tanah *kharâj* adalah manfaat tanah, bukan zatnya. Karena zatnya adalah milik bersama. Sementara manfaat tanah, Umar telah menetapkannya sebagai milik pengelolanya. Ini berlaku untuk selamanya dan bisa diwariskan dan dijual. Sebagai pemilik manfaat, dia boleh melakukan transaksi apapun; jual-beli, gadai, hibah, wasiat, dan lain-lain.

Itu dari satu sisi yang pertama. Dari sisi yang kedua, sifat rendah (*ash-shighâr*) itu tidak ditemukan dalam pembayaran *kharâj*, tetapi hal itu ditemukan dalam pembayaran jizyah. Karena *kharâj* dikeluarkan pemilik tanah dengan imbalan ditetapkannya kepemilikan manfaat tanah kepadanya, sehingga dia dapat mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut. Dengan demikian tidak tampak ada kerendahan (*ash-shighâr*) atau juga kehinaan dalam hal ini, karena dia membayar dengan ada imbalannya. Bukanlah suatu kerendahan menyerahkan harta ke pihak lain dengan ada gantinya. Bisa kita lihat pada kasus lain. Ongkos yang dibayarkan seseorang yang telah menikmati jasa sewa rumah, misalnya, tak ditemukan tanda-tanda kerendahan. Karena itu, *kharâj* dibayarkan karena ada manfaat yang didapat seseorang, yaitu memiliki manfaat tanah. Dan itu tidak bisa dianggap sebagai kerendahan. Artinya, orang yang membeli tanah *kharâj* tidak dianggap rendah.

Alasan ketiga, orang kafir yang ditetapkan atas tanah *kharâj* dengan keharusan membayar *kharâj*, suatu ketika dia atau keluarganya menjadi Islam. Dengan perubahan itu, kepemilikan tanah berpindah dari orang kafir ke orang Islam. Dengan begitu, orang yang membayar *kharâj* adalah orang Islam, yang sebelumnya adalah orang kafir. Dan inilah realitas yang ada. Penduduk Irak, Syam, Persi, Mesir dan lainnya adalah wilayah-wilayah taklukan yang telah berpindah tangan ke umat Islam. Dan orang Islamlah yang membayar *kharâj*. Perpindahan kepemilikan tanah *kharâj* dari satu orang Muslim ke yang lainnya bisa terjadi dengan jual-beli, hibah, warisan atau yang lainnya. Tidak ada perbedaan status kepemilikan antara seorang Muslim dengan Muslim lainnya, karena umat Islam itu semuanya adalah sama. Dengan demikian,

tidak ada masalah kepemilikan tanah berpindah tangan dengan cara warisan, jual-beli, wasiat, hibah atau yang lainnya. Sementara status tanah dan kewajibannya tetap tidak berubah sepanjang masa, siapapun pemilikinya. Karena status tanah tersebut sebagai tanah yang dibebaskan dengan peperangan tetap berlaku sepanjang masa dan tidak akan pernah berubah. Perpindahan kepemilikan manfaat tanah itu dari orang kafir ke orang Islam tidak mengubah status tanah dan kewajiban membayar *kharâj*. Karena *kharâj* itu kaitannya dengan tanah yang dibebaskan, yang diserahkan kepada pemiliknya untuk dikelola, bukan dikaitkan dengan kepemilikan.

Seseorang yang memiliki manfaat tanah *kharâj*, boleh menjual dan berhak atas harganya. Karena manfaat itu boleh dijual dan dimiliki harganya. Dan tak seorang pun yang mempunyai otoritas untuk mencabut kepemilikannya dari pemiliknya, bahkan Khalifah sekalipun. Berkata Abu Yusuf:

“Tanah yang dibebaskan seorang pemimpin dengan kekuatan, dan dia melihat positif ketika tanah tersebut tidak dibagikan dan diserahkan pada penduduk wilayah tersebut—seperti yang dilakukan Umar pada tanah *As-Sawad*, maka dia boleh melakukannya. Dan tanah itu adalah tanah *kharâj* yang harus dikeluarkan *kharâj*nya. Sang Imam tidak mempunyai otoritas untuk mencabut atau menganulir kepemilikan tanah dari mereka. Tanah itu sudah menjadi milik mereka, boleh diwariskan, dijual dan dikenakan *kharaj*nya. Seseorang yang diberi pemerintah (*iqthâ'*) sebidang tanah dari tanah *as-sawad*, tidak dapat dikembalikan dan dikeluarkan dari kepemilikannya oleh para Khalifah berikutnya dan tidak boleh mencabut kepemilikan itu dari tangannya, baik ia memperolehnya dari warisan atau pembelian. Sementara seorang penguasa yang mencabut kepemilikan tanah dari seseorang dan diberikan kepada orang lain, maka itu sama halnya dengan orang yang merampas (*ghashb*), yakni merampas hak orang dan memberikan kepada orang lain. Maka, hal yang demikian itu tidak halal dilakukan oleh seorang imam (kepala negara). Seorang imam tidak boleh dan tidak berhak memberikan apa yang telah menjadi hak orang Islam dan hak *mu'âhid* kepada seseorang di antara rakyat. Dia tidak dapat

mengambil sesuatu apapun dari tangan orang Islam atau *mu'âhid* kecuali apa yang telah menjadi kewajiban mereka. Maka, imam hanya boleh mengambil apa yang diwajibkan atas orang tersebut”.

Dengan demikian, ketika negara sangat membutuhkan tanah *kharâj* untuk kepentingan umat Islam yang sangat mendesak, maka negara harus memberikan ganti rugi manfaat tanah, dan bukan harga zat tanah, terhadap pemilik tanah. Karena pemilik tanah *kharâj* hanya memiliki manfaat tanah, tidak memiliki zatnya. Tanah tersebut dari segi zatnya tetap milik umat Islam. Negara wajib memberikan ganti rugi atas kemanfaatan yang dia miliki, sebesar atau sekecil apapun itu. Dan tidak hanya sebatas mengganti kerugian materi, seperti rumah atau pohon yang ada. Kalau itu dilakukan, berarti negara telah merampas hak yang dia miliki, yaitu fisik berupa bangunan atau pepohonan dan non-fisik, yaitu kemampuan memproduksi dan manfaat yang terus-menerus. Semuanya dihitung dan wajib diganti oleh negara. Terlebih khusus jika si pemilik tanah itu telah membelinya dengan nilai puluhan juta, sementara bangunan dan tanaman yang ada di lokasi tanah itu tak sebanding dengan nilai puluhan ribu, maka membatasi pada kerugian fisik (bangunan dan tanaman) semata, berarti berbuat zalim dan merampas hak pemilik tanah. Jika negara tidak membayar ganti rugi secara keseluruhan, berarti negara telah merampas hak rakyat. Yang demikian ini sebagaimana halnya berbagai bentuk kemanfaatan yang sudah dijual, maka harus diserahkan bayarannya secara utuh.

Aturan-aturan di atas hanya berlaku pada tanah *kharâjiyyah*, yaitu tanah yang memang dipersiapkan untuk pertanian. Sementara tanah hunian dalam wilayah yang dibebaskan, maka hukumnya berbeda dengan tanah pertanian. Tanah hunian tidak dikenai *kharâj*. Tidak sekadar manfaatnya yang bisa dimiliki, tetapi zatnya juga dapat dimiliki seseorang. Ini berdasarkan *ijma'* sahabat. Ketika umat Islam membebaskan Irak, mereka menuju tanah Kufah dan Basrah. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu di antara mereka. Lantas mereka mempunyai hak milik penuh atas tanah itu. Mereka memiliki tanah, zatnya dan manfaatnya. Para sahabat Rasulullah saw. telah mendiami wilayah tersebut; dan itu terjadi pada masa pemerintahan Umar atas

izinya. Begitu pula dengan daerah Syam, Mesir, dan yang lain, yang merupakan wilayah-wilayah pembebasan. Mereka tidak sedikit pun membayarkan *kharâj*. Mereka boleh menjual dan membelinya seperti memiliki barang lain secara penuh (*milk yamin*). Mereka pun tidak dikenai zakat atas tanah itu, kecuali kalau dijadikan sebagai barang dagangan, maka wajib dizakati dengan zakat perdagangan.

Wilayah yang dibebaskan dengan peperangan, diserahkan pada kebijakan pemimpin (Khalifah). Dia boleh membagi-bagikan tanah itu, seperti yang dilakukan Rasulullah saw. yang pernah membagikan tanah Khaibar, atau membiarkan tanah itu pada pemiliknya dengan menetapkan kewajiban *kharâj* sebagai harta *fai'* bagi umat Islam, seperti yang dilakukan oleh Umar pada tanah *as-Sawad*, Syam, dan Mesir. Pemimpin (Khalifah) boleh melakukan dua opsi di atas dengan memperhatikan kemaslahatan umat Islam.

**Tanah *shulh*** adalah tanah di mana pemiliknya diajak merundingkan status tanah tersebut dengan syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi umat Islam, apapun bentuknya. Ini berdasarkan Al-Qurân dan hadits shahih yang mewajibkan umat Islam untuk konsekuen menepati janji-janjinya.

Ada beberapa macam tanah *shulh* sesuai bentuk perjanjian yang disepakati. Pertama, tanah diserahkan kepada orang Islam dan pemiliknya dipindahkan ke tempat lain sesuai dengan kesepakatan, seperti yang terjadi pada umat Yahudi Bani Nadlir. Rasulullah saw. melakukan perdamaian dengan mereka dengan mengeluarkan mereka dari Madinah. Mereka boleh membawa harta bendanya kecuali senjata. Ini sebagai bentuk pemberian Allah atas Rasul-Nya. Seorang pemimpin (Khalifah) diberikan wewenang untuk menentukan bentuk perjanjian yang akan dipakai dengan memperhatikan kepentingan umat Islam.

Kedua, pemilik tanah masih tetap menempati tanahnya dengan syarat membayar *kharâj* dengan jumlah tertentu. Tanah ini, baik zatnya maupun manfaatnya tetap menjadi miliknya sesuai dengan perjanjian. Mereka dapat melakukan berbagai transaksi, seperti yang mereka lakukan terhadap barang miliknya. Mereka boleh menjual, mewakafkan, menghibahkan atau mewariskan. Mereka hanya dikenai *kharâj* yang telah ditentukan saat perjanjian, dan tidak ada tambahan-tambahan lain.

*Kharâj* ini statusnya seperti *jizyah*. Sehingga ketika kepemilikan tanah berpindah ke tangan orang Islam, maka tidak lagi dikenai *kharâj*. Karena tanahnya bukan tanah *kharâj*. Begitu pula ketika pemilik tanah itu masuk Islam, maka gugurlah kewajiban membayar *kharâj*, seperti ditiadakannya *jizyah* dari orang Islam. Contoh model itu adalah tanah Hajar dan Bahrain. Demikian itu karena Hajar dan Bahrain dibebaskan secara damai, seperti halnya daerah Ailatul Aqobah, Dumatul Jandal, dan Adzruh. Daerah-daerah tersebut menyerahkan *jizyah* pada Rasulullah saw. Demikian juga kota-kota di Syam—selain Qisariah—, wilayah Jazirah, dan wilayah Khurasan. Seluruh wilayah itu—atau kebanyakannya—dibebaskan dengan damai (*shulh*). Karenanya, hukumnya adalah hukum *shulh*.

Ketiga, tanah yang disepakati bersama orang-orang kafir bahwa tanah itu milik kita, dan mereka boleh menempati dan menggarap tanah tersebut dengan kewajiban mereka membayar *kharâj* yang telah disepakati. Status hukum tanah dan hukum *kharâj* dalam hal ini, seperti status hukum tanah dan *kharâj* atas tanah yang dibebaskan dengan peperangan. []

## DÂRUL KUFUR DAN DÂRUL ISLÂM

*Ad-dâr* secara bahasa adalah *al-mahâl* (tempat), *al-maskan* (rumah) dan *al-balad* (negeri). *Ad-dâr* juga diartikan dengan *al-qabîlah* (suku). *Dârul ḥarb* berarti *ardhul ‘aduw* (daerah musuh). Tak ada perbedaan pendapat bahwa *bilâdul kuffâr* (negeri orang-orang kafir) yang dihuni orang-orang kafir dengan aturan kufur yang mereka terapkan adalah *dârul ḥarb* dan *dârul kufr*. Begitu juga kawasan peperangan yang sudah di jadikan *ghanimah* (rampasan perang) oleh kaum Muslim, tetapi belum diterapkan hukum-hukum Islam, statusnya juga adalah *dârul ḥarb* dan *dârul kufr*, meskipun berada di bawah kekuasaan kaum Muslim. Karena itu, para ahli fiqh menyatakan:

*Ketika ghanimah (rampasan perang) dibagikan di dârul ḥarb, maka boleh bagi orang yang mengambil bagiannya untuk melakukan transaksi jual-beli dan lain-lain atasnya.*

Kalimat *dârul ḥarbi* dan *dârul kufr* artinya sama, yaitu ditujukan pada negeri musuh dan daerah pertempuran. Begitu pula tidak ada perbedaan, bahwa daerah Islam adalah daerah yang tunduk pada hukum Islam dan diatur oleh kaum Muslim, baik penduduknya orang-orang muslim atau orang-orang kafir *dzimmi*. Ahli fiqh berpendapat: *dârul kufr* bisa menjadi *dârul Islam* dengan diterapkannya hukum-hukum Islam di daerah tersebut. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang

penyebab beralihnya status *dârul Islam* menjadi *dârul kufr*. Sebagian mujtahid mengatakan bahwa *dârul Islam* tidak bisa berubah menjadi *dârul kufr* kecuali dengan tiga syarat. *Pertama*, penerapan hukum-hukum kufur di daerah tersebut. *Kedua*, berdekatan dengan *dârul kufr*. Dan *ketiga*, tak ada lagi orang muslim atau *dzimmi* yang mendapatkan keamanan seperti semula, yakni keamanan kaum Muslim. Namun pendapat ini tidak didasarkan pada dalil, melainkan hanya memberikan gambaran tentang fenomena daerah tersebut. Namun yang pasti, ketika terjadi peperangan antara kaum Muslim dan orang-orang kafir, lalu orang kafir menguasai *dârul Islam*, peperangan itu dianggap sebagai satu kondisi di mana *dârul Islam* berubah menjadi *dârul kufr*.

Sebagian mujtahid berpendapat bahwa perubahan *dârul Islam* menjadi *dârul kufr* adalah ketika diterapkan hukum-hukum kufur di daerah tersebut. Argumen mereka adalah bahwa istilah *dârul islam* dan *dârul kufr* adalah sebuah penyandaran (*idhâfah*) pada kata ‘*Islâm*’ dan ‘*Kufr*’. Dan lafazh *Ad-Dâr* di sandarkan pada *al-Islam* atau *al-Kufr* itu karena munculnya fenomena Islam atau kafir di daerah tersebut. Sama seperti surga dinamakan dengan *dârus salâm*, karena ada keselamatan (*as-salâm*) di sana, atau neraka disebut *dârul bawâr*, karena ada kebinasaan (*al-bawâr*) di sana. Indikator Islam atau *kufr* adalah dengan diterapkannya hukum-hukum Islam atau kafir di daerah tersebut. Jika dalam satu daerah diberlakukan hukum-hukum kufur, maka daerah itu menjadi *dârul kufr*. Jadi, suatu daerah dianggap sebagai *dârul Islam* hanya dengan diterapkannya hukum-hukum Islam di daerah tersebut, tanpa harus ada syarat yang lain. Begitu pula ia dianggap sebagai *dârul kufur*, jika memakai hukum-hukum kufur.

Selama persoalannya terkait dengan fakta *ad-dâr*, maka masalah keberadaan suatu *ad-dâr* yang berdekatan ataupun tidak dengan *dârul kufr* atau *dârul harb*, sama sekali tidak bisa dijadikan tolok ukur. Karena semua benteng pertahanan (daerah perbatasan/*ats-tsughûr*) Negara Islam itu berdampingan dengan *dârul harb* atau *dârul kufr*, tetapi tetap di anggap sebagai Negara Islam berdasarkan *ijma’* sahabat. Kalau saja itu dijadikan patokan, tentunya semua benteng pertahanan (wilayah perbatasan) termasuk *dârul kufr*. Dan lagi, dengan tidak dijadikannya faktor keamanan—yang seharusnya berada di tangan kaum Muslim—

sebagai syarat untuk menetapkan sebuah *dâr* disebut *dârul* Islam, maka berarti jika negeri Islam yang tunduk pada kekuasaan dan aspek keamanannya berada di tangan orang kafir, maka dengan hanya menerapkan hukum Islam, sudah bisa dianggap sebagai *dârul* Islam. Padahal keamanan kaum Muslim berada dalam kekuasaan orang kafir, bukan dalam kekuasaan umat Islam sendiri.

Sedangkan yang benar adalah bahwa untuk menetapkan status sebuah daerah sebagai *dârul* Islam atau *dârul kufur*, perlu melihat pada dua hal: *Pertama*, hukum Islam, dan *Kedua* aspek keamanan berada di tangan umat Islam atau kekuasaan kaum Muslim. Kalau dalam suatu daerah terdapat dua unsur ini, yakni menggunakan hukum Islam dan aspek keamanannya berada pada kaum Muslim atau penguasa Muslim, maka daerah tersebut adalah *dârul* Islam, dan dapat menentukan peralihan dari *dârul kufur* menjadi *dârul* Islam. Namun jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa dianggap sebagai *dârul* Islam. Demikian juga '*dârul* Islam' yang tidak menerapkan hukum-hukum Islam hakikatnya adalah *dârul kufur*. Seperti halnya ketika suatu daerah menerapkan hukum-hukum Islam, tetapi keamanannya tidak dalam kekuasaan kaum Muslim, di mana keamanannya berada di tangan orang-orang kafir atau penguasa kufur, maka ini juga menjadikan daerah tersebut sebagai *dârul kufur*.

Dengan demikian, semua negeri Islam saat ini termasuk *dârul kufur*, karena faktanya mereka tidak menerapkan hukum-hukum Islam. Dan juga wilayah tersebut akan tetap disebut *dârul kufur* walaupun orang-orang kafir memberlakukan hukum-hukum Islam pada orang Muslim, namun hal itu berlangsung di bawah kekuasaan dan kendali keamanan orang-orang kafir tersebut. Maka ini tetap disebut sebagai *dârul kufur*. Untuk mengubah negeri kaum Muslim menjadi *dârul* Islam, maka harus diterapkan hukum-hukum Islam di daerah tersebut dan kendali keamanannya berada di tangan kaum Muslim atau penguasa muslim. Berdasarkan uraian di atas, maka fakta sebuah daerah akan dilekatkan kata Islam atau kufur, ditentukan oleh penerapan hukum di daerah tersebut dan jaminan keamanannya. Karena hal itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsekuensi hukum.

Ketika *dârul* Islam tidak lagi menerapkan hukum Islam, atau tidak



lagi ada kendali keamanan di tangan kaum Muslim, maka daerah itu menjadi *dârul kufr* hanya dengan hilangnya salah satu dari dua syarat ini. Dengan demikian, kedua unsur di atas adalah syarat mutlak agar sebuah daerah tetap dianggap sebagai *dârul Islam*.

Adapun *dârul kufr*, maka tidak akan berubah menjadi *dârul Islam* kecuali dengan terpenuhinya dua unsur di atas; diterapkannya hukum-hukum Islam dan kendali keamanan ditentukan oleh kaum Muslim. Selagi kedua unsur itu tidak terpenuhi, daerah tersebut tetap dianggap sebagai *dârul kufr*. Penerapan hukum Islam dan kendali keamanan berada di tangan kaum Muslim adalah dua hal yang dianggap mesti ada untuk menyebut bahwa sebuah daerah adalah *dârul Islam*.

Walhasil, suatu daerah disebut *dârul Islam* atau *dârul kufr* berkaitan erat dengan realita daerah itu (*wâqi'ud dâr*). *Ad-dâr* secara bahasa digunakan untuk makna kabilah (suku). *Dârul ḥarb* berarti tanah/kawasan/wilayah musuh (*ardhul 'aduw*). Kita boleh mengucapkan *dârul ḥarb* dan *dârul Islâm* atau *dârul kufr* dan *dârul Islâm*. Keduanya adalah sama. Hal itu karena kaum Muslim diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucakan *lâ ilâha illallâh* atau tunduk pada hukum-hukum Islam. Kalau mereka mau tunduk pada aturan-aturan Islam, maka perang dihentikan, meskipun mereka tetap kafir. Tetapi kalau mereka tidak mau mengikuti hukum-hukum Islam, maka mereka diperangi. Jadi faktor diperanginya mereka adalah karena kekafiran mereka yang tidak mau memenuhi seruan dakwah. Sementara faktor dihentikannya perang adalah karena penerimaan mereka terhadap hukum Islam.

Ketika mereka telah diatur dengan hukum Islam dan mereka tetap kafir, maka ada alasan untuk menghentikan perang dan perang wajib diakhiri. Ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam adalah faktor yang mengubah negeri mereka dari *dârul ḥarb* menjadi *dârul Islam*. Jadi penerapan hukum Islam adalah faktor penentu apakah perang diteruskan atau tidak. Ini menunjukkan bahwa *al-washfu* (sifat) yang menentukan keberadaan suatu *dâr* sebagai *dârul Islam* atau *dârul kufr* adalah penerapan hukum Islam.

Sementara makna keberadaan Islam sebagai penentu hukum atau kekuasaan, maka makna ini menghendaki agar aspek keamanan

dalam dan luar negeri ada di tangan hukum (kekuasaan) Islam. Karena jika tidak, hilanglah kedudukannya sebagai hukum penentu. Oleh karenanya, penerapan hukum Islam dan faktor keamanan yang merupakan konsekwensi dari penerapan hukum Islam adalah dua faktor yang menentukan sebuah daerah disebut *dârul Islam* atau *dârul harb*.

Bukti lainnya adalah bahwa seorang Khalifah atau pemimpin negara ketika tidak menerapkan hukum Islam, tetapi justru menggunakan hukum kufur, maka wajib hukumnya bagi kaum Muslim untuk memerangnya sampai ia mau menerapkan hukum Islam. Sama halnya ketika kaum Muslim meninggalkan hukum-hukum Islam, maka menjadi kewajiban Khalifah untuk memerangi mereka sampai mereka kembali kepada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Ini juga merupakan bukti yang jelas bahwa penerapan hukum Islam mempunyai konsekwensi 'perang' bagi mereka yang tidak mematuhi, meskipun mereka muslim. Itupun bisa dijadikan tanda (bukti) bahwa daerah tersebut adalah *dârul harb*. *Dârul kufur* dan *dârul harb* memiliki arti yang sama. Dengan menyandarkan kata *dâr* pada *mudhâf* (kata sandaran) tertentu yang menjadi sifatnya. Jadi *dârul kufur* disandarkan pada kata *kufur*. Karena sebuah daerah tidak bisa disifati dengan kekufuran pemeluknya, tetapi yang disifati adalah hukum yang diberlakukan di daerah tersebut. Demikian juga *dârul Islam*, tidak disifati dengan keislaman warganya, tetapi statusnya ditentukan oleh hukumnya saja. Lebih dari itu, sebuah negeri yang ditaklukkan di mana semua penduduknya masih kafir, tetapi negeri tersebut menggunakan hukum-hukum Islam, maka negeri tadi dianggap sebagai *dârul Islam*. []

## LOYALITAS ORANG-ORANG MUKMIN TERHADAP ORANG KAFIR

Allah Swt. berfirman:

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَةً ۗ وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾

*“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti (tuqâh) dari mereka. Dan Allah memperingatkan kalian terhadap diri-Nya. dan hanya kepada Allah kembali(mu)” (QS. Ali ‘Imrân [3]: 28) .*

Tentang lafazh “*tuqâh*” pada ayat di atas, maka ulama seperti Ya’qub dan Sahl menggunakan lafazh “*taqiyyatan*”, dan itu juga cara baca yang digunakan oleh Al-Hasan dan Imam Mujahid. Sementara yang lain tetap membacanya dengan “*tuqâh*”. Dalam kamus Al-Muhith disebutkan:



*At-Tauqiyyah* berarti menjaga. *Wattaqaytu asy-syai`a wa taqaytuhu ittaqaytuhu wattaqihi taqiyyun wa taqiyyah wa tiqâan* artinya menjaga diri.

Teks ayat di atas sudah menyebutkan tema ayat. Makna bahasa untuk kata *taqiyyah* menentukan pengertian yang dimaksud dalam ayat di atas, karena tidak ditemukan makna syar’i untuk kata tersebut. Karenanya, yang menjadi tolok ukur dalam penafsirannya adalah makna bahasa. Atas dasar ini, maka ayat di atas—secara umum dan rinci—sudah dapat dipahami. Adapun hadits-hadits yang menyebutkan sebab turunnya ayat tersebut, jika memang shahih, itu dapat mengungkapkan rincian makna ayat di atas. Tetapi hal itu tidak mengubah *maudlu’* (tema) ayat, dan juga tidak mengubah makna umum ayat di atas berdasarkan kandungan makna bahasa dan makna syara’. Tema ayat di atas adalah *muwâlatul mu‘minîn lil kâfir* (loyalitas orang mukmin terhadap orang kafir) atau persahabatan (*mushâdaqah*) mereka. Nash yang dimaksud adalah bunyi ayat:

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin”. (QS. Ali ‘Imran [3]: 28)

Kalaupun ada ayat lain atau hadits dalam satu tema tertentu yang khusus pada tema di atas, dan tidak melebar ke tema yang lain, maka masalah itu adalah masalah “kesetiaan orang mukmin terhadap orang kafir”. Dan ayat tadi bukan satu-satunya ayat yang membicarakan topik ini. Terdapat banyak ayat yang melarang perkara itu dengan tegas, seperti firman Allah Swt.:

﴿بَشِّرِ الْمُتَّقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ

مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٦﴾

“Katakanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin.” (QS. An-Nisâ‘ [4]: 138),

Dan firman-Nya:

﴿يَتَّيِّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin.” (QS. An-Nisâ‘ [4]: 144),

Dan firman-Nya:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya.” (QS. Al-Mujâdilah [58]: 22),

Dan firman-Nya:

﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾

“Janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih.” (QS. Al-Mâ‘idah [5]: 51),

Dan juga firman-Nya:

﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾

“Jangan jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai kekasih.” (QS. Al-Mumtahinah [60]: 01).

Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya. Jadi obyek bahasannya adalah kesetiaan orang-orang mukmin terhadap orang kafir. Ayat-ayat

yang lain menjelaskan secara rinci tema tadi. Hal itu karena Allah melarang orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai penolong mereka. Larangan itu disertai dengan *qarînah* (indikasi) yang menunjukkan adanya penegasan yang kuat (*al-jazm al-qâthi'*) bahwa siapa saja yang melakukan tindakan di atas—yakni menjadikan orang-orang kafir sebagai wali/penolong—maka Allah berlepas diri dari mereka.

Selanjutnya, ada satu kondisi yang dikecualikan dari larangan tegas tadi, yaitu menghindari dari gangguan mereka. Maka dalam kondisi tersebut diperbolehkan bermuwâlah (menampakkan loyalitas) pada orang kafir demi untuk menghindari tindakannya yang menyakitkan (membahayakan). Ini jika orang muslim berada dalam kekuasaan orang kafir dan berada pada posisi yang lemah. Artinya, rasa takut kepada orang kafir, memperbolehkan orang muslim untuk bersikap loyal (*muwâlah*) terhadap orang kafir. Namun ketika rasa takut hilang, maka hukum *muwâlah* (loyal) kembali menjadi haram. Dengan begitu, titik persoalannya bukan menampakkan atau menyembunyikan sikap loyal terhadap orang kafir, tetapi persoalannya adalah mengecualikan situasi ketakutan orang muslim atas tindakan kasar orang kafir ketika ia berada dalam posisi yang lemah. Ini dikecualikan dari keumuman haramnya *muwâlah* orang muslim terhadap orang kafir.

Makna ayat tadi adalah larangan tegas bagi orang mukmin untuk menjadikan orang kafir sebagai *wâli* (penolong); meminta pertolongan dan perlindungan kepada mereka; bersahabat baik dengan mereka; dan menjalin kasih sayang di antara kedua belah pihak. Maka Allah mengharamkan orang mukmin ber-*muwâlah* terhadap orang kafir dengan mengabaikan orang-orang mukmin sendiri. Lalu Allah mengecualikan satu kondisi, yaitu timbulnya rasa takut terhadap orang kafir karena mereka berada di bawah kekuasaan orang-orang kafir. Dalam kondisi demikian, boleh bagi orang mukmin untuk menampakkan kecintaan (*maḥabbah*) dan menjalin persahabatan dengan mereka demi untuk menghindari bahaya dan gangguan dari mereka. Dengan kata lain, orang-orang kafir itu dapat saja dijadikan *wâli* (penolong/pelindung), yakni teman sejati, dalam kondisi ketika munculnya ketakutan terhadap mereka, yaitu ketika orang mukmin berada dalam kekuasaan mereka. Selain untuk alasan di atas, maka ber-*muwâlah* dengan orang kafir sama

sekali tidak diperbolehkan (hukumnya haram).

Ketentuan ini ditujukan hanya pada orang kafir bersama orang mukmin, karena ayat di atas turun untuk menggambarkan persoalan orang mukmin yang memiliki hubungan dengan kaum Musyrik di Makkah. Ayat tersebut melarang mereka yang berada di Madinah ber-*muwâlah* dengan kaum Musyrik Makkah. Dan itu berlaku untuk seluruh kaum Mukmin, kecuali mereka yang berada di Makkah, karena posisinya di bawah kendali orang kafir. Sehingga ayat di atas mengecualikan mereka dari larangan itu karena adanya kekhawatiran terhadap perilaku orang kafir yang semena-mena. Inilah tema, makna, sekaligus hukum syar'i yang dihasilkan dari ayat tersebut, yaitu keharaman semua bentuk *muwâlah* orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir, yakni dukungan, persahabatan, permintaan pertolongan dan yang lainnya. Karena lafadh *auliyâ'* (jamak dari *wâli*) dalam ayat tersebut bersifat menyeluruh mencakup semua maknanya. Dan diperbolehkannya melakukan *muwâlah* ketika khawatir akan bahaya dan perbuatan semena-mena mereka, yaitu ketika posisi mereka lebih kuat dari kaum Muslim, dan kondisi umat Islam lemah di hadapan mereka. Persis seperti kondisi umat Islam di Makkah saat itu di hadapan orang-orang musyrik.

Tidak ada makna dan hukum lain yang dihasilkan dari ayat itu, selain makna dan hukum di atas. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa "*at-taqiyyah*" adalah menampakkan sesuatu yang berlawanan dengan yang ada di dalam hati di hadapan semua orang, baik muslim atau kafir demi terhindar dari tindakannya yang mengganggu atau menakutkan, atau khawatir diketahui identitas sebenarnya dan apa yang ada di dalam dirinya, itu adalah pendapat yang jelas-jelas keliru. Ayat di atas sama sekali tidak menunjukkan pengertian itu, karena makna ayat:

﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً﴾

“Kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti (tuqâh) dari mereka.”

Artinya adalah kecuali kalian mengkhawatirkan sesuatu yang mengancam dari mereka. Sebab, makna *ittaqaytu asy-syai'a taqiyyatan*

adalah *hadzdzartuhu* (aku mengkhawatirkannya). Sedang lafazh *at-tuqâh* dan *taqiyyah* mengandung makna sama. Dan ini adalah pengecualian dari larangan ber-*muwâlah* terhadap orang kafir dengan mengabaikan sesama mukmin. Dan itu terbatas pada perkara yang menjadi pengecualian.

Dengan demikian, menampakkan sikap kecintaan pada pemimpin muslim yang zalim, fasiq, dan menerapkan hukum kufur, karena takut pada tindakannya yang represif adalah haram. Begitu pula, tindakan menampilkan rasa suka pada orang muslim yang berlawanan dengan hati nurani dan menyembunyikan kemarahan adalah haram. Sama halnya pura-pura tidak terikat dengan Islam atau tidak peduli dengan Islam di hadapan orang kafir atau di hadapan orang fasik yang zalim, itu tidak diperbolehkan. Semua itu adalah perbuatan munafik yang diharamkan Allah atas kaum Muslim. Karena konteks ayat:

﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدَّةً﴾

*“Kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti (tuqâh) dari mereka.”*

Konteks ayat di atas terbatas pada realita umat Islam Makkah yang tinggal di lingkungan kaum Musyrik, artinya terbatas pada situasi di mana kaum Muslim berada dalam kendali kekuasaan orang kafir, di mana mereka tidak kuasa menyingkirkan dominasi orang-orang musyrik itu, yakni mereka berada dalam kondisi yang lemah. Dalam situasi demikian, boleh bagi orang-orang mukmin loyal pada orang kafir untuk menghindari bahaya yang akan menimpa mereka, harta, harga diri atau kepentingan mereka yang lain. Dan hanya pada kondisi inilah—apapun bentuknya, yang penting masuk dalam kategori tadi—orang mukmin boleh melakukan tindakan di atas. Selain dari kondisi itu, tidak boleh. Jadi pokok persoalannya adalah menjelaskan situasi yang membolehkan orang mukmin ber-*muwâlah* terhadap orang kafir, yaitu ketika kaum Muslim dalam posisi yang lemah di hadapan mereka, karena mereka berada di bawah kekuasaan orang kafir. Dan sama sekali bukan persoalan yang lain.

Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dalam tafsirnya mengatakan:



Pendapat tentang takwil ayat:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ  
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti (tuqâh) dari mereka”. (QS. Ali ‘Imran [3]: 28)

Maka Abu Ja’far berkata: “Ini adalah larangan Allah terhadap orang mukmin agar tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pembantu, penolong, dan sandaran. Karenanya, lafazh *yattakhidz* dibaca *kasrah* (pada huruf *dzal*-nya), karena posisinya *jazm* dengan kalimat larangan (*nahi*). Namun, tentang huruf *dzal*-nya di-*kasrah*-kan adalah karena bertemu dengan huruf mati (yang terdapat diawal kata *al-mu’minûn*). Maknan ayat tersebut adalah “Wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai sandaran dan penolong, di mana kalian bersikap lembut kepada agama mereka dan mendukung mereka dalam mengalahkan kaum Muslim dengan mengabaikan orang-orang mukmin sendiri; memberi tahu mereka tentang kelemahan-kelemahan kaum Muslim. Barangsiapa yang melakukannya, berarti dia telah berlepas diri dari Allah, dan Allahpun berlepas diri darinya, karena kemurtadannya dan masuk dalam kekufuran”.

﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا﴾

“Kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti (tuqâh) dari mereka.”

Artinya adalah kecuali kalian berada dalam kekuasaan mereka, sehingga kalian takut kepada mereka atas diri kalian, lalu kalian tampilkan sikap lembut dengan ucapan kalian, namun kalian sembunyikan sikap permusuhan terhadap mereka. Janganlah kalian bersekutu dengan

mereka dalam kekufuran dan jangalah kalian menolong mereka mengalahkan orang Islam dengan sebuah tindakan.

Hal ini seperti yang diceritakan al-Mutsanna kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih telah bercerita kepadaku dari 'Ali dari Ibnu 'Abbas, bahwa ayat:

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin”.

Artinya adalah “kecuali jika orang-orang kafir itu posisinya kuat, maka umat Islam bersikap lembut kepada mereka, namun tetap berbeda dalam masalah agama”. Itu adalah penjelasan atas bunyi ayat:

﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَةً﴾

“Kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti (tuqâh) dari mereka.”

Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdur Razaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Qatadah dalam menafsirkan ayat:

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾

“Janganlah orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih”.

Ia berkata: “Tidak boleh bagi orang mukmin untuk menjadikan orang kafir sebagai *wâli* (penolong) dalam urusan agamanya”. Sedang ayat:

﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَةً﴾

“Kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti (tuqâh) dari mereka.”

Yakni ada di antara kamu dan dia hubungan kekerabatan, maka jalinlah hubungan dengan dia karena kekerabatannya itu.

Abu Ja'far berkata: Inilah pendapat Qatadah tentang ayat di atas menurut takwilnya sendiri, namun tidak sesuai dengan zhahirnya ayat. Yang seharusnya adalah *kecuali jika ada yang kamu takutkan dari orang kafir itu*. Maka makna yang paling dominan dari ayat itu adalah '*kecuali kalian takut kepada mereka*'. Jadi lafazh *at-taqiyyah* yang disebutkan dalam ayat itu adalah takut kepada orang kafir bukan pada yang lainnya. Sementara Qatadah mengartikannya '*kecuali mereka takut pada Allah karena alasan kekerabatan yang ada antara kalian dan mereka, maka kalian menyambung tali silaturahmi*'. Penafsiran semacam ini tidak kuat. Jadi dalam penafsirkan kalimat Al-Qur'an seharusnya dengan apa yang sering dipakai dalam masyarakat Arab. Demikianlah keterangan Ath-Thabari.

Abu 'Ali Al-Fadhl bin Al-Hasan Ath-Thibri berkata dalam kitab *Majma'ul Bayan Fiy Tafsiril Qur'an*: Allah berfirman:

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَانًا وَيَحْذَرِكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi *wâli* (penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kalian terhadap diri-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu). (QS. Ali 'Imrân [3]: 28).

Ya'qub dan Sahl membacanya dengan *taqiyyah*, dan itu adalah bacaannya Al-Hasan, Mujahid, dan lain-lain. Sementara yang lain membaca *tuqâh*.

Setelah Allah menjelaskan bahwa Dia adalah pemilik dunia dan akhirat, yang mampu memulyakan (*i'zâz*) dan merendahkan (*idzlâl*),

maka Allah melarang orang-orang mukmin ber-*muwâlah* pada mereka yang tidak memiliki sifat *i'zâz* dan *idzlâl*, yaitu musuh-musuh Allah, agar senang pada apa yang berada di sisi Allah dan kekasih-Nya, yakni orang-orang mukmin, dengan mengabaikan musuh-musuh-Nya, yakni orang-orang kafir. Maksud Firman Allah:

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾

“Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih”.

Artinya tidaklah pantas bagi orang mukmin untuk menjadikan orang kafir sebagai kekasih (*wâli*); meminta pertolongan mereka; meminta perlindungan mereka; dan menampakkan rasa kasih sayang terhadap mereka. Sebagaimana firman Allah dalam ayat-ayat yang lain, seperti:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya”.

Dan firman-Nya:

﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾

“Janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih”.

Dan firman-Nya:

﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾

“Jangan jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai kekasih”.

Adapun lafazh *min dūnil mu‘minîn* (مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) artinya wajib berkasih sayang (*muwâlah*) dengan sesama orang mukmin. Ini semua merupakan larangan bersikap loyal terhadap orang-orang kafir

dan mendukung mereka untuk mengalahkan orang mukmin.

Ada lagi yang mengatakan, bahwa ini adalah larangan bersikap lembut (*mulâthafah*) terhadap orang-orang kafir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Lafazh *awliyâ'* adalah bentuk plural (*jama'*) dari *wâli*, yaitu orang yang memberikan perintah kepada orang yang senang melakukan bantuan dan pertolongan. Dan lafazh tersebut memiliki dua aspek. *Pertama*, orang yang memberikan pertolongan (*al-mu'în*). Dan *kedua*, orang yang ditolong (*al-mu'ân*). Firman Allah yang berbunyi: (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا) artinya penolong orang-orang mukmin. Lalu dikatakan: "*al-mu'min waliyyullâh*", artinya orang yang ditolong dengan pertolongan Allah. Sedang ayat (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ) artinya, orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih (*awliyâ'*) dengan mengabaikan orang-orang mukmin. Sementara ayat (فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ) artinya dia tidak termasuk dari kekasih Allah, dan Allah berlepas diri dari dia. Pendapat lain mengatakan: dia sedikitpun tidak termasuk dalam *wilâyatullâh* (perlindungan Allah). Kemudian Allah memberikan pengecualian, maka Dia berfirman: (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةَ) artinya kecuali posisi orang-orang kafir yang dominan/menang (*ghâlib*), sementara orang-orang mukmin didominasi/kalah (*maghlûb*). Sehingga membuat orang mukmin takut kepada mereka kalau tidak menampakkan persetujuannya dan tidak bersikap baik kepada mereka. Dalam posisi demikian, boleh bagi dia untuk menampakkan persahabatan dan kasih sayang terhadap mereka dengan ucapannya, karena takut dan menghindari sesuatu yang akan menimpa dirinya, dan itu dilakukan tanpa disertai *i'tiqâd* (keyakinan) terhadap tindakannya. Jadi, dalam ayat ini terdapat bukti bahwa *taqiyyah* hukumnya boleh dalam agama ketika dalam posisi khawatir terhadap jiwa.

Berkata sahabat-sahabat kami: "Boleh dalam semua hal ketika kondisi darurat, dan terkadang wajib dalam kondisi darurat bersikap lembut dan mengajak berbuat baik. Namun hal-hal yang sifatnya aksi tidak diperbolehkan, seperti membunuh orang mukmin, atau diduga kuat itu dapat merusak agama". Al-Mufid berkata: "Sikap loyal kadang wajib dan itu menjadi fardhu, dan kadang sifatnya boleh dan menjadi fardhu, dan kadang pula boleh, bukan wajib; terkadang ia lebih utama dari meninggalkannya, dan kadang meninggalkannya lebih *afdhal*,

meskipun pelakunya dapat ditolerir, diampuni, dipersilakan dan jangan sampai dicela dengan perbuatan *taqiyyah* itu”. Syekh Abu Ja’far Ath-Thusi berkata: “Zhahirnya riwayat menunjukkan wajibnya bersikap lembut ketika takut keselamatan jiwanya terancam”.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah keringanan (*rukhsah*) tentang bolehnya mempertahankan kebenaran. Al-Hasan meriwayatkan bahwa Musailamah Al-Kadzab menyiksa dua sahabat Rasulullah saw., lalu dia bertanya kepada salah satunya: “Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?” Lalu sahabat tadi menjawab: “Ya”. Lalu dia bertanya lagi: “Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?” Sahabat tadi menjawab: “Ya”. Lalu Musailamah memanggil sahabat yang satunya dan bertanya: “Apakah kamu bersaksi bahwa aku utusan Allah? Yang ditanya menjawab: “Saya tuli”. Dia mengulang pertanyaannya sampai tiga kali namun jawabannya tetap sama. Maka dipenggallah lehernya. Kemudian berita itu sampai pada Nabi, lalu beliau bersabda: “Adapun orang yang dibunuh, dia tetap pada kebenaran dan keyakinannya, maka berbahagialah dia. Sementara yang satunya, dia telah mendapatkan *rukhsah* (keringanan) dari Allah, maka tidak ada konsekuensi baginya”. Berdasarkan hadits ini, *taqiyyah* adalah keringanan, sementara mengucapkan kebenaran adalah *fadhilah* (hal yang utama). Demikianlah keterangan Ath-Thibri.

Berdasarkan hal itu, dari keterangan dua mufassir yang berbeda mazhab di atas, yakni Ath-Thabari dan Ath-Thibri, jelaslah bahwa keduanya sepakat terhadap makna ayat di atas, yaitu: larangan terhadap orang mukmin untuk ber-*muwâlah* terhadap orang kafir, kecuali orang mukmin itu takut akan perlakuan semena-mena dari orang kafir. Lihatlah kembali keterangan Ath-Thabari tentang pengertian “*Illâ an tattaqû minhum tuqâh*” (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا). Ia mengatakan: “Kecuali kalian dalam kekuasaan mereka, sehingga kalian takut akan jiwa kalian, lalu kalian menampakkan sikap bersahabat (*al-wilâyat*) terhadap mereka dengan ucapan kalian”. Dan lihat pula keterangan Ath-Thibri: “Lalu Allah mengecualikan dengan berfirman: (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا), artinya kecuali jika orang-orang kafir berada dalam posisi menang (*al-ghâlib*), sementara orang mukmin dalam posisi kalah (*al-maghlûb*), sehingga mereka khawatir jika tidak bersikap kooperatif dan lembut kepada orang-

orang kafir. Dalam kondisi demikian, boleh bagi orang mukmin untuk menampakkan sikap kasih sayangnya, karena takut akan jiwanya. Kedua mufassir tersebut sepakat bahwa pokok bahasannya adalah pengecualian dari larangan bersikap *muwâlah* terhadap orang kafir, dan itu terbatas hanya pada situasi seperti itu.

Namun demikian Ath-Thibrisi menambahkan keterangan yang keluar dari tema sentralnya, yaitu menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa *taqiyyah* hukumnya boleh dalam agama ketika khawatir akan keselamatan jiwa. Dan itu tidak terdapat dalam ayat, karena tema ayat adalah larangan setia (*muwâlah*) terhadap orang kafir dan pengecualian keadaan takut dari orang-orang kafir ketika mereka mendominasi orang-orang mukmin dengan pemberian dispensasi dalam kondisi seperti ini. Dan ini bukanlah *taqiyyah* dalam agama, juga tidak terbatas karena takut akan jiwa, karena pengecualian di atas sifatnya umum, (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْنَةً), kecuali kalian takut dari mereka sesuatu yang ditakutkan. Az-Zamakhshari berkata dalam Tafsir Al-Kasasyaf:

«

»

*Kecuali jika kalian takut dari mereka akan sesuatu hal yang harus dihindari.*

Jadi setiap hal yang harus dihindari, maka dalam konteks itu boleh mengambil sikap *muwâlah*. Artinya, setiap hal yang ditakuti, ini berlaku umum mencakup ketakutan akan jiwa, harta, harga diri, dan kemaslahatan. Karenanya, menjadikan ayat di atas sebagai dalil *taqiyyah* dalam agama telah keluar dari tema bahasan. Dan mengkhususkan ayat di atas hanya pada ketakutan akan jiwa, adalah *pen-takhshish*-an tanpa dalil. Terlebih lagi itu adalah tema lain yang berkaitan dengan kekufuran dan keimanan semata. Yang demikian itu berkaitan dengan ayat yang lain, bukan ayat di atas. Adapun ungkapan Ath-Thibrisi: Sahabat-sahabat kami berpendapat: Boleh dalam segala hal dalam keadaan darurat dan apa yang ia sadur dari pendapatnya Al-Mufid bahwa bersikap lembut kadang wajib, kadang tidak wajib, dan seterusnya, itu adalah pendapat yang tidak disertai dalil. Ayat di atas sama sekali tidak menunjukkan pada apa yang ditafsirkan oleh Ath-Thibrisi. Diapun

tidak mengajukan dalil, baik dari Al-Qurân, Hadits atau Ijma' sahabat. Karenanya, pendapatnya ditolak dan dengan sendirinya tidak dipertimbangkan lagi.

Dan tidak boleh dijadikan argumen bahwa kalau bersikap *muwâlah* terhadap orang kafir dalam kondisi takut (*al-hadzr*) hukumnya boleh, maka bersikap lembut dan loyal terhadap pemimpin zalim atau fasiq yang punya kekuatan itu lebih diperbolehkan. Tidak bisa demikian, karena sesuatu yang termasuk lebih utama (*min bâbin aulâ*) itu adalah jika berupa makna tekstual (*fahwal khithâb*). Sementara ini tidak termasuk dalam *fahwal khithâb* tadi. Silaturrahi tidak akan membuatnya mati. Sehingga ini tidak seperti firman Allah:

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَّا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ﴾

“Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu.” (QS. Ali ‘Imrân [3]: 75),

Dan juga tidak seperti firman Allah:

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ﴾

“Di antara ahlul kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepada kamu.” (QS. Ali ‘Imrân [3]: 75).

Karena orang fasik bukanlah orang kafir dan juga bukan jenis orang kafir. Disamping itu, karena bersikap *muwâlah* yang dilarang dalam ayat adalah sikap *muwâlah* terhadap orang kafir dengan mengabaikan orang-orang mukmin. Sementara pemimpin zalim yang fasik dan mempunyai kekuatan itu masih termasuk orang mukmin. Sifat zalim dan fasik yang melekat pada dirinya tidak menghilangkan statusnya sebagai orang beriman. Karenanya topik ini tidak termasuk dalam pembahasan *min bâbin aulâ* (yang lebih utama). Dengan demikian, tidak terdapat faktor *bâb aulâ* di sini yang bisa dijadikan pegangan.

Kemudian dari pada itu, boleh hukumnya bersikap loyal terhadap penguasa zalim yang fasik dan mempunyai kekuatan, baik dalam situasi



normal atau tidak. Karena ia tetap sebagai orang mukmin yang secara pasti boleh untuk diajak ber-*muwâlah*. Karena lafadh *mu‘minîn* dalam ayat ( مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) bersifat umum yang mencakup seluruh orang mukmin. Tidak ada nash yang menyebutkan larangan bersikap loyal (*muwâlah*) kepada penguasa yang zalim atau fasik, atau *muwâlah* kepada orang-orang fasik dan pendosa. Nash-nash yang ada hanya menjelaskan larangan *muwâlah* terhadap orang-orang kafir. Lebih dari itu, wajib hukumnya menaati pemimpin zalim selama bukan urusan maksiat, dan wajib berjihad di bawah panji kepemimpinannya. Demikian pula, boleh bermakmum di belakang imam yang fasik dalam kondisi apapun. Ini adalah bukti kuat bolehnya *muwâlah* terhadap mereka. Yang dilarang adalah ridha terhadap kefasikan dan kezaliman sang pemimpin. Dengan begitu, tidak ada istilah *taqiyyah* (sikap berpura-pura) terhadap pemimpin yang zalim dan fasik dengan menampakkan sikap yang berbeda dengan apa yang tersimpan di dalam hati; berbeda pendapat; dan lain sebagainya. Dan hukumnya adalah haram, karena itu termasuk sifat munafik, yang hukumnya haram.

Lebih dari itu, mengoreksi pemimpin yang zalim atas kezalimannya, untuk mencegah penyalahgunaan dana dan berbagai kepentingan umat dan tindakan semena-mena adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dengan alasan takut terhadapnya. Dan tidak boleh bersikap *taqiyyah* dalam hal ini. Dan menyatakan ‘perang’ merupakan fardhu terhadap pemimpin yang menampakkan tindakan kekufuran yang nyata, di mana sebelumnya ia menerapkan hukum Islam. Tidak boleh berdiam diri dari perkara ini, karena amar ma‘ruf nahi munkar terhadap pemimpin dan pelaku kefasikan serta kezaliman yang lainnya adalah kewajiban yang dibebankan oleh Allah atas kaum Muslim. Ini sangat berbeda sekali dengan pendapat yang memperbolehkan *taqiyyah*. Karena secara tegas haram hukumnya berdiam diri atas kefasikan dan kezaliman seorang pemimpin. Karena realitas praktik *taqiyyah*, dalam kondisi tertentu, menuntut untuk diam, dan hukumnya terkadang sunnah dan terkadang boleh. Ini tentu saja bertentangan dengan ayat-ayat amar ma‘ruf nahi munkar, dan juga hadits-hadits shahih yang menyatakan keharusan menentang para pemimpin yang zalim dan fasik; dan juga hadits-hadits yang mewajibkan pembelaan terhadap kebenaran

tanpa mempedulikan celaan para pencela. Karena itu, banyak teks-teks ayat maupun hadits yang menentang sikap *taqiyyah* terhadap pemimpin yang zalim dan fasik; juga terhadap para penguasa tiran lagi pendosa yang semena-mena, atau terhadap orang yang berbeda pandangan. Dan sebaliknya, teks-teks tersebut menekankan kita melakukan kebalikannya. Ini merupakan satu bukti bahwa *taqiyyah* itu haram. Lebih dari itu, hal ini merupakan kemunafikan yang tidak halal bagi orang muslim untuk mempraktikkannya.

Tinggallah kemudian masalahnya adalah mengenai ayat:

﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾

“Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman.” (QS. An-Nahl [16]: 106).

Sebagian mufassir mengaitkannya dan memasukannya sebagai bagian dari ayat (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً). Dan ini dijadikan alasan untuk memasukkan sikap “menampakkan kekufuran dan menyembunyikan iman” dalam kategori *muwâlah* dan termasuk apa yang mereka sebut sebagai *taqiyyah*. Mufassir lain menjadikan ayat tersebut sebagai bukti bahwa *muwâlah* itu hanya boleh ketika takut dibunuh saja. Selain dari pada kondisi itu, tidak boleh. Pendapat ini sungguh keliru, karena ayat:

﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾

“Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman.”

Konteks dan situasinya berbeda. Karena konteks ayat ini adalah keluar dari Islam saat ada ancaman yang meyakinkan—bukan sekadar dugaan—bahwa ia akan dibunuh. Sementara tema ayat (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) adalah larangan semua bentuk *muwâlah* terhadap orang kafir, dan pengecualian bolehnya *muwâlah* dalam kondisi takut akan jiwa, harta, kemaslahatan, atau tindakan lain yang menyakitkan. Tentu saja dua kasus ini berbeda satu sama lain, dan tidak bisa dimasukkan salah satunya sebagai bagian dari yang lainnya. Dan keduanya tidak dapat dihubungkan karena adanya perbedaan kondisi dan

konteks yang dikandungnya. Seorang muslim misalnya, yang berada di bawah pemerintahan orang kafir dan tidak mempunyai kemerdekaan, tidak boleh berpura-pura keluar dari Islam untuk dapat bergaul dengan mereka, tetapi wajib baginya untuk hijrah ketika ia tidak mampu menjalankan hukum-hukum agamanya. Berbeda dengan *muwâlah*, sebab itu hukumnya adalah boleh. namun, itu dengan catatan ketika dia betul-betul yakin terancam jiwanya dan dipaksa menjadi kafir. Dalam kondisi seperti itu, dia boleh berpura-pura kafir dengan tetap menjaga keimanannya dalam hati. Selain kondisi itu, tidak boleh. Karena teks ayat tadi berbunyi:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ  
بِالْإِيمَانِ﴾

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman.” (QS. **An-Nahl** [16]: 106).

Konteksnya di sini adalah konteks murtad, yakni kafir setelah beriman. Dan situasinya adalah ketika orang terancam jiwanya, yang oleh ulama fiqh diistilahkan dengan *al-ikrâh al-mulji*. Inilah satu-satunya bentuk paksaan yang oleh syara', yang dalam kondisi apapun, dapat dijadikan standar untuk menghapus hukuman atas diri *al-mukrah* (orang yang dipaksa). Jadi paksaan yang dikecualikan syara' adalah *al-ikrâh al-mulji*, sebuah keadaan di mana jiwanya betul-betul terancam. Dan itu diperkuat oleh turunnya ayat kepada orang-orang Islam yang murtad karena takut terbunuh. Satu riwayat menyebutkan ayat ini turun pada kasus 'Ammar bin Yasir.

Ath-Thabari berkata: “Muhammad bin Sa'd telah menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku telah menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku telah menceritakan kepadaku, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku ayahku dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas, mengenai firmah Allah Swt.:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ  
بِالْإِيمَانِ﴾

“Dan barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman...”, sampai akhir ayat (QS. **An-Nahl [16]: 106**).

Ayat tersebut turun ketika kaum Musyrik menyerang dan menyiksa ‘Ammar bin Yasir, lalu meninggalkannya. ‘Ammar bin Yasir kembali kepada Rasulullah saw. dan menceritakan apa yang diperlakukan pada dirinya oleh kaum Musyrik dan apa yang telah dia ucapkan. Lalu Allah menurunkan ayat tentang alasan kekufuran dia pada Allah setelah beriman, sampai akhir ayat *lahum ‘adzabun ‘alim*.

Basyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yazid, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sa’id dari Qatadah:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ  
بِالْإِيمَانِ﴾

“Dan barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman...”. (QS. **An-Nahl [16]: 106**).

Dia berkata: disebutkan ayat di atas turun pada kasus ‘Ammar bin Yasir yang disiksa Bani Al-Mughirah dan dibuang ke dalam sumur Maymun. Mereka mengancam: Ingkarilah Muhadamad! Lalu ‘Ammar mematuminya dengan hati tetap beriman. Maka turunlah firman Allah:

﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾

“Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman”.

Ath-Thabari berkata: ‘Abdul A’la telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ats-Tsur telah menceritakan kepada kami dari Ma’mar dari Abdul Karim Al-Jazari dari Abu ‘Ubaid bin Muhammad bin ‘Ammar bin Yasir, ia berkata: Kaum Musyrik menculik ‘Ammar bin Yasir dan menyiksanya sampai dia mengikuti sebagian kehendak mereka. Lalu ‘Ammar menceritakan hal ini kepada Nabi saw. Dan Nabi saw. bersabda:

ﷺ :

:

»

«

*“Bagaimana dengan hatimu?” ‘Ammar menjawab: “Tetap beriman”. Nabi saw. bersabda: “Jika mereka kembali menyiksamu, maka ulangilah perkataanmu itu!”*

Beberapa hadits tersebut adalah bukti bahwa sebab turunnya ayat di atas adalah kasusnya ‘Ammar bin Yasir. Sehingga konteksnya adalah keluar dari Islam. Sementara kondisi yang secara khusus terkait dengan kasus tersebut adalah betul-betul takut dibunuh secara meyakinkan. Ini saja sudah cukup menjadi bukti bahwa tidak ada kaitan antara ayat ini dengan ayat (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً). Karena ayat 106 surat An-Nahl [16] adalah ayat Makkiyyah yang menjelaskan tentang konteks iman. Sementara ayat 28 Ali ‘Imrân [3] adalah ayat Madaniyyah dengan konteks pengecualian sebuah kondisi menghindari sesuatu yang ditakutkan dari haramnya *muwâlah* terhadap orang kafir. Dengan begitu antara ayat ini dan sebelumnya tidak ada keterkaitan.

Masih tersisa pertanyaan mengenai hukum orang yang diancam akan dibunuh secara pasti. Manakah yang lebih utama, menampakkan kekufuran dan menyembunyikan keimanannya, sehingga dia selamat; ataukah yang utama adalah tetap pada keimanannya, meski dengan konsekuensi dibunuh? Jawabannya adalah yang kedua, yakni tetap teguh pada keimanannya, meski harus dibunuh. Karena bolehnya berpura-pura murtad adalah sebuah dispensasi (*rukshah*) dan menghilangkan kesulitan, sementara ketetapan pada iman adalah *‘azimah*, yang merupakan ketentuan asal. Karenanya, hal itu lebih utama.

Diriwayatkan bahwa Musailamah Al-Kadzdzab menyiksa dua sahabat Rasulullah saw., lalu dia bertanya kepada salah satunya: “Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?” Lalu sahabat tadi menjawab: “Ya”. Lalu dia bertanya lagi: “Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?” Sahabat tadi menjawab: “Ya”. Lalu Musailamah memanggil sahabat yang satunya dan bertanya: “Apakah kamu bersaksi bahwa aku utusan Allah?” Yang ditanya menjawab: “Saya tuli”. Dia mengulang pertanyaannya sampai tiga kali, namun jawabannya tetap sama. Maka dipenggallah lehernya. Kemudian berita itu sampai pada Nabi, lalu beliau bersabda:

»

«

*Adapun orang yang dibunuh, dia tetap pada kebenaran dan keyakinannya, maka berbahagialah dia. Sementara yang satunya, dia telah mendapatkan rukhshah (keringanan) dari Allah, maka tidak ada konsekuensi baginya.*

Hadits ini mendukung argumentasi di atas bahwa orang yang sabar dan tetap pada keimanannya lebih utama daripada mereka yang menggunakan rukhshah Allah dan berpura-pura kafir karena takut ancaman dibunuh yang betul-betul nyata.

Itu jika seseorang dipaksa melakukan tindak kekufuran. Tetapi jika orang tadi dipaksa melakukan tindakan selain kufur, seperti meninggalkan dakwah Islam, melakukan maksiat atau sejenisnya, maka kebolehan melakukan tindakan itu tidak didapat dari ayat di atas. Karenanya, tidak bisa dikatakan bahwa tindakan kufur saja boleh dilakukan, apalagi tindakan yang di bawahnya, tentu lebih boleh (*min bâbin aulâ*). Tidak bisa dikatakan demikian, karena maksiat tidak termasuk dalam salah satu jenis kekufuran. Maka istilah *min bâbin aulâ* tidak berlaku di sini. Lagi pula kasus ini tidak boleh diqiyaskan dengan kekafiran, karena tidak ditemukan ‘*illat*’ antara keduanya, sehingga keduanya dapat diqiyaskan. Namun begitu, seseorang yang takut akan jiwanya dengan diancam mati secara meyakinkan, dan dipaksa

melakukan maksiat, atau tindakan lain selain kekufuran, maka dia boleh melakukan itu demi menyelamatkan jiwanya. Dia tidak berdosa, berdasarkan hadits:

«

»

*“Telah diangkat (dimaafkan) dari umatku (perbuatan maksiat yang dilakukan karena) keliru, lupa, dan apa yang dipaksakan pada mereka”.* **(HR. Ath-Thabari di dalam Al-Kabir).**

Artinya telah ditiadakan dosa, larangan, dan hukum. Ini artinya hal-hal tersebut boleh dikerjakan. Tetapi hanya pada saat di mana ia betul-betul terancam jiwanya secara meyakinkan. Inilah yang dalam istilah ulama fiqh disebut sebagai *al-ikrâh al-mulji`*. Dan inilah satu-satunya paksaan yang diakui secara syar’i dalam kondisi apapun yang dapat menghapus hukum atas orang yang dipaksa. Contohnya adalah seperti talak, kawin, jual-beli dan lain-lain, baik berupa tindakan atau transaksi. Lafazh *wa ma ustukrihû ‘alaih* (dan apa yang dipaksakan pada mereka), artinya adalah paksaan yang memaksa (*al-ikrâh al-mulji`*). []

## HIJRAH DARI DÂRUL KUFUR MENUJU DÂRUL ISLÂM

Hijrah adalah keluar dari *Dârul Kufur* menuju *Dârul Islam*. Allah Swt. berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا قَالُوا لَيْسَ لَنَا مَا نَأْتِيكَ مَا وَنُهِمُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١٧﴾﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿١٨﴾﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا ﴿١٩﴾﴾

“*Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: ‘Dalam keadaan bagaimana kamu ini?’ Mereka menjawab: ‘Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah).’ Para malaikat berkata: ‘Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?’ Orang-orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak*



yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha pemaaf lagi maha pengampun”. (QS. An-Nisâ` [4]: 97-99)

Abu Daud meriwayatkan melalui Jarir bin Abdullah dari Nabi saw. beliau bersabda:

: »

« :

“Saya berlepas diri dari setiap muslim yang berada di tengah-tengah kaum Musyrik. Para sahabat bertanya: Kenapa ya Rasulullah? Beliau menjawab: Dia tidak memisahkan cahaya keduanya (Islam dan Kesyirikan)”.

Karenanya, hijrah dari *Dârul Kufr* menuju *Dârul Islam* masih berlaku dan tidak pernah berhenti. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Al-Al-Bukhâri dari sabda Nabi saw.:

« »

“Tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Makkah.”

Dan sabda beliau:

« »

“Tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan.”

Dan sabda beliau:

« »

“Hijrah telah selesai, tetapi jihad dan niat masih terus berlangsung”.

Sedang apa yang diriwayat tentang Shafwan bin Umayyah ketika ia masuk Islam. Dikatakan padanya bahwa tidak ada agama bagi

seseorang yang tidak berhijrah. Lalu ia datang ke Madinah, lalu Nabi saw. bertanya:

: : »

«

“Apa yang membawamu kemari wahai Abu Wahb? Shafwan menjawab: Seseorang mengatakan tiada agama bagi orang yang tidak berhijrah. Lalu Nabi saw. bersabda: Kembalilah, Abu Wahb ke dataran Makkah yang luas! Tinggalilah rumah kalian semua, hijrah telah tiada, yang ada hanya jihad dan niat, dan jika kalian ingin lari, maka larilah!”. (HR. Ibnu Asakir).

Semua hadits di atas telah menafikan adanya hijrah setelah *fathu makkah* (penaklukan Makkah)

Hanya saja, penafian itu disertai ‘*illat syar’iyah* yang terdapat pada hadits itu sendiri. Karena, kalimat “*setelah pembebasan Makkah*” mengandung ‘*illat*. Itu sama seperti hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban,

« »

“*Janganlah kalian jadikan minuman keras kurma dan anggur secara bersamaan*”.

Sebab lafazh *jami’an* mengandung ‘*illat*. Ini berarti dilarangnya pembuatan minuman keras (*intibâdz*). Jadi, pembebasan kota Makkah adalah “*illat* ditiadakannya hijrah. ‘*Illat* inilah yang menentukan hukumnya ada atau tidaknya. Dan itu tidak terbatas pada kota Makkah semata, tetapi semua kota yang telah dibebaskan. Dalilnya adalah adanya satu riwayat yang tidak menyebutkan nama kota secara spesifik, yaitu:

« »

“*Tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan*”.

Dan ini didukung oleh hadits Al-Bukhâri dari 'Aisyah: Beliau ditanya tentang hijrah, lalu dijawab:

»

«

*“Tidak ada hijrah lagi setelah hari ini. Dulu orang-orang mukmin lari dengan membawa agamanya kepada Allah dan Rasulullah saw. karena takut mendapatkan fitnah. Adapun sekarang, Allah telah memberikan kemenangan pada Islam. Dan orang-orang mukmin dapat menjalankan ibadah kepada Tuhannya di manapun dia mau”.*

Hadits itu jelas menunjukkan bahwa hijrahnya orang Islam sebelum pembebasan Makkah itu karena ingin menyelamatkan agamanya dari fitnah. Setelah pembebasan Makkah, hal itu tidak terjadi lagi, karena orang Islam telah berani menampilkan agamanya dan menjalankan hukum-hukum Islam. Jadi pembebasan sebuah daerah adalah sebuah faktor ditiadakannya hijrah, dan hal itu tidak terbatas hanya pada kota Makkah saja. Dengan begitu, yang dikehendaki adalah tidak ada hijrah setelah pembebasan, dari satu daerah yang telah dibebaskan. Sementara sabda Nabi saw. kepada Shafwan *“Hijrah telah selesai”*, artinya hijrah dari Makkah setelah kota tersebut dibebaskan. Karena yang namanya hijrah adalah keluar dari negeri orang-orang kafir (*balad al-kuffâr*) dan *Dârul Kufr*. Ketika wilayah tersebut telah dibebaskan dan statusnya menjadi *Dârul Islam*, maka tidak ada lagi negeri kafir atau *Dârul Kufr* di situ. Sehingga tak ada lagi hijrah dari negeri itu. Itu berlaku pada semua negeri yang dibebaskan, tak ada lagi hijrah dari wilayah tersebut. Hal ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui Mu'awiyah, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Hijrah tidak pernah berhenti selamat taubat masih diterima, dan*

*taubat akan terus diterima sampai matahari terbit dari barat”.*

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda:

«»

*“Hijrah tidak akan pernah berhenti selama masih ada jihad”.*

Dalam riwayat lain:

«»

*“Hijrah tidak akan pernah berhenti selama orang-orang kafir masih diperangi”.*

Semua itu menunjukkan bahwa hijrah dari *Dârul Kufr* menuju *Dârul Islam* masih ada dan tidak berhenti. Sedangkan hukum hijrah bagi mereka yang mampu, dalam kondisi tertentu, bisa wajib atau sunah. Sementara mereka yang tidak mampu, Allah memaafkannya dan dia tidak dituntut melakukannya. Itu karena ketidaksanggupannya melakukan hijrah, mungkin karena sakit, dipaksa untuk tidak hijrah atau lemah, seperti para wanita, anak-anak dan yang menyamai mereka, seperti yang tertuang dalam bagian akhir ayat hijrah.

Orang yang mampu hijrah dan dia tidak mampu menampilkan agamanya, tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Islam yang harus dilaksanakan, maka wajib baginya untuk berhijrah. Dalam ayat hijrah disebutkan:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٤٧﴾﴾

*“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: “Dalam keadaan bagaimana kamu ini?” Mereka*

menjawab: “Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah)”. Para malaikat berkata: “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berjirah di bumi itu?” Orang-orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-seburuk tempat kembali. (QS. An-Nisâ` [4]: 97).

Bentuk kalimat *al-ikhbâr* (pemberitaan) dalam ayat ini berarti *al-amr* (perintah). Dan itu termasuk bentuk-bentuk kalimat tuntutan, seakan-akan Allah berfirman: “*Berhijrahlah!*”. Tuntutan dalam ayat ini disertai *ta'kid* (penegasan) dan ancaman berat bagi yang tidak berhijrah. Jadi, tuntutan itu sifatnya tegas. Ini adalah satu bukti bahwa hijrah dalam kondisi seperti ini hukumnya adalah fardhu dan berdosa ketika ditinggalkan. Adapun orang yang mampu hijrah, tetapi dia mampu mengekspresikan agamanya dan melaksanakan tuntutan-tuntutan syara', maka hijrah baginya adalah sunah, dan tidak wajib. Alasan disunahkannya adalah karena Rasulullah saw. memilih hijrah dari Makkah sebelum dibebaskan dan statusnya masih sebagai *Dârul Kufr*. Beberapa ayat jelas-jelas menyatakan itu. Allah Swt. berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapakan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah [2]: 218)

Dan firman-Nya:

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat

kemenangan.” (QS. At-Taubah [9]: 20).

Dan firman-Nya:

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ ۖ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ﴾

“Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, namun belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka...” (QS. Al-Anfâl [8]: 72),

Begitu pula firman-Nya:

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ﴾

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga)...” (QS. Al-Anfalâ [8]: 75).

Semua ayat di atas secara tegas menuntut hijrah. Sementara ketidakwajiban hijrah karena Rasulullah saw. telah mengakui kaum Muslim yang tetap tinggal di Makkah. Diriwayatkan bahwa Nu’aim An-Nahham ketika akan hijrah, ia didatangi kaumnya, Bani ‘Ady. Mereka berkata pada Nu’aim: Tetaplah bersama kami, dan kamu tetap pada agamamu, kami akan menjagamu dari orang-orang yang ingin menyakitimu, dan cukupkanlah kami apa yang kamu cukupkan pada kami. Nu’aim sendiri adalah pengurus anak-anak yatim dan janda-janda Bani ‘Ady. Dia terlambat berhijrah dalam masa tertentu, setelah

itu baru ia berhijrah. Maka Nabi saw. bersabda kepadanya:

»

«

*Umatmu lebih baik kepadamu daripada umatku kepadaku. Umatku mengusir aku dan hendak membunuhku, sementara umatmu justru menjagamu.*

Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *al-Ishâbah*. Lalu Nu'aim berkata: “Wahai Rasulullah saw., justru umatmu mengeluarkanmu menuju taat pada Allah dan memerangi musuh-Nya, sementara umatku justru menghalangiku untuk berhijrah dan taat pada Allah”.

Ini semua terjadi di *Dârul Kufr* atau *Dârul Harb* tanpa melihat apakah penduduknya adalah kaum Muslim atau kafir. Karena status suatu *Dâr* (Negara) tidak ditentukan oleh penduduknya, tetapi oleh aturan yang diterapkan dan jaminan keamanan bagi penduduk wilayah tersebut. Karenanya, tidak ada perbedaan antara Indonesia, Kaukasus, Somalia dan Yunani.

Hanya saja, orang yang mampu menampilkan agamanya dan menjalankan hukum-hukum syari'at, ketika sanggup mengubah status *Dârul Kufr* yang dia tempati menjadi *Dârul Islam*, maka haram baginya—dalam kondisi itu—keluar dari wilayah tersebut ke *Dârul Islam*. Baik itu melalui kemampuannya sendiri yang dia miliki; melalui kekuatan kelompoknya bersama kaum Muslim di negerinya; melalui meminta bantuan umat Islam dari luar wilayahnya; melalui kerjasama dengan negara Islam; atau melalui cara apapun. Wajib baginya berbuat demi misi mengubah status *Dârul Kufr* menjadi *Dârul Islam*. Dan haram hukumnya hijrah dari wilayah tadi. Alasannya adalah karena, negara di mana dia tinggal, jika dihuni oleh orang-orang kafir dan menggunakan sistem kufur, maka wajib bagi kaum Muslim untuk memerangi penduduknya sebelum mereka masuk Islam, atau membayar *jizyah* dan menerapkan hukum-hukum Islam. Kewajiban itu, tentu saja, berlaku bagi dia sebagai orang Islam dan sebagai orang yang berada di sekitar

dan dekat dengan musuh. Dan jika negeri itu dihuni oleh umat Islam yang tidak menerapkan hukum-hukum Islam, tetapi sistem kufur, maka wajib bagi kaum Muslim untuk memerangi para pemimpinnya sampai mereka memberlakukan hukum-hukum Islam. Dan sebagai bagian dari komunitas kaum Muslim yang menerapkan hukum kufur, dia wajib berperang dan mempersiapkannya jika dia sanggup melakukannya.

Orang muslim yang hidup di *Dârul Kufr* tidak akan lepas dari dua kondisi di atas, wajib memerangi orang-orang kafir yang berada di sekitarnya, atau memerangi pemimpin yang tidak memberlakukan hukum Islam. Keluar dari *Dârul Kufr* yang tidak menerapkan hukum Islam, dalam dua situasi di atas, berarti lari dari kewajiban jihad dari tempat di mana dia berada, atau lari dari memerangi pemimpin yang menerapkan sistem kufur. Dua-duanya, dalam pandangan Allah adalah dosa besar. Karena itu, bagi orang yang mampu mengubah status *Dârul Kufr* menjadi *Dârul Islam*, tidak boleh berhijrah selama dia memiliki kemampuan mengubah keadaan itu. Ketentuan itu berlaku sama bagi negara-negara Turki, Spanyol, Mesir, Albania tanpa ada perbedaan selama di sana diterapkan sistem kufur. []



## SIKAP ISLAM TERHADAP BUDAK DAN PERBUDAKAN

Ajara Islam hadir ketika perbudakan sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Bahkan praktik perbudakan sudah menjadi sistem yang dipakai oleh seluruh bangsa dan umat. Belum pernah diketahui—ketika itu—ada suatu tempat di dunia ini kecuali di sana ada budak yang diperdagangkan dan orang-orang merdeka yang memperbudak mereka. Tidak pula pernah tersiar khabar tentang adanya suatu negeri yang di sana tidak terdapat praktik perbudakan. Islam kemudian melihat problem ini berkaitan dengan dua hal. *Pertama*, berkaitan dengan realita para budak yang diperlakukan sebagai budak, yang dianggap sebagai kelompok kelas dua dari orang-orang merdeka. Mereka dianggap seperti barang dagangan yang diperjual-belikan dan ditawar. Maka harus ada solusi untuk mengatasi problem ini, yakni dengan membebaskan mereka. *Kedua*, berkaitan dengan praktik perbudakan. Hal ini harus juga diatasi dengan menetapkan batasan praktik tersebut. Karenanya, banyak sekali ayat-ayat dan hadits-hadits yang menawarkan solusi untuk mengatasi dua problem di atas dengan solusi yang bermanfaat bagi manusia dengan didasari pada realita manusia dan realita interaksi antar manusia dan antar-bangsa. []

## MENGATASI PERSOALAN BUDAK

Islam telah menawarkan solusi yang dapat meringankan status perbudakan dan membebaskannya secara paksa atau berdasarkan pilihan sendiri. Islam telah memuat berbagai aturan seputar kasus ini yang telah diuraikan secara detail oleh para ulama fiqh. Hukum-hukum tersebut secara ringkas adalah:

- 1- Islam menemukan realitas manusia yang memiliki hamba sahaya. Maka Islam menawarkan solusi mengatasi persoalan budak di antara para majikan, dengan menjamin hak-hak budak, dan menjaga statusnya sebagai manusia seperti orang merdeka dari segi sifat-sifat fitri yang dimiliki manusia. Allah telah berwasiat dalam Al-Qurân, seperti halnya Rasul dalam hadits agar berbuat baik terhadap hamba sahaya dan memperlakukan mereka dengan baik. Allah Swt. berfirman:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ  
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

*“Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,*

*tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahaya kalian". (QS. An-Nisâ' [4]: 36).*

Yang dimaksud dengan "*mâ malakat aimânuhum*" adalah hamba sahaya kalian. Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*"Takutlah pada Allah dalam urusan hamba sahaya kalian. Mereka adalah saudara kalian yang Allah jadikan berada di bawah kekuasaan kalian. Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan; berilah pakaian dengan apa yang kalian pakai; jangan membebani mereka dengan beban yang memberatkan. Jika kalian membebani mereka, maka tolonglah mereka." (HR. Muslim).*

Muslim juga meriwayatkan melalui Abu Hurairah: Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*"Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan 'abdiy wa amatiy' (hamba lelaki dan hamba perempuan). Karena kalian semua adalah hamba Allah dan wanita-wanita kalian adalah hamba perempuan Allah. Tetapi katakanlah 'ghulâmiy wa jariyyatiy' (pembantu laki-laki dan pembantu perempuan), atau katakan 'fatâya wa fatâtiy' (pemudaku dan pemudiku)".*

Syara' telah mengangkat derajat budak dan menjadikannya sama seperti orang merdeka, dengan menjadikan darahnya harus terjaga, di mana orang merdeka akan dibunuh dengan sebab membunuh budak. Allah berfirman:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...” (QS. Al-Baqarah [2]: 178).

Qishâsh adalah pembalasan dan hukuman untuk orang yang menganiaya. Qishâsh selain mempunyai makna “membalas perbuatan dosa”, juga menimpakan sesuatu terhadap pelaku seperti yang telah ia lakukan. Makna (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) adalah diwajibkan atas kalian menjatuhkan balasan perbuatan dosa yang berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yakni agar membunuh si pembunuh. Dan ini berlaku umum, baik laki-laki, perempuan, orang merdeka maupun hamba sahaya. Hal ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah melalui Ibnu ‘Abbas, sabda Nabi saw.:

« »

“Orang Islam itu sepadan darahnya”.

Ini sifatnya umum. Orang merdeka dan budak adalah sama. Darah keduanya harus terjaga dan haram dibunuh. Siapapun orangnya yang membunuh budak, maka ia harus dibunuh juga. Dengan demikian, Islam telah menjadikan jiwa dan darah seorang hamba sama dengan jiwa dan darah orang merdeka. Rasulullah saw. bersabda:

« »

“Barangsiapa membunuh hamba sahayanya, maka kami akan membunuhnya”. (HR. Ahmad dan Abu Daud melalui Samrah bin Jandab).

Islampun telah memberikan kepada hamba sahaya hak berumah tangga, hak talak, hak belajar, dan hak sebagai saksi atas orang lain, baik orang merdeka ataupun sesama hamba sahaya.

Sementara itu, pemberian hak terhadap sang majikan untuk bersenang-senang (*istimtâ'*) dengan hamba wanitanya adalah demi mengangkat martabat hamba dan membebaskan hamba. Sebab dengan 'bersenang-senangnya' sang majikan dengan hambanya layaknya seorang suami terhadap istrinya, maka martabat hamba menjadi terangkat seperti martabatnya seorang istri yang merdeka, dan menempatkannya pada sebuah kedudukan tertentu di mata majikannya. Lebih dari itu, dengan *istimtâ'* tersebut, seorang hamba akan mengandung dan melahirkan, di mana kelak dengan kematian sang majikan, statusnya menjadi merdeka secara otomatis.

- 2- Islam mendorong untuk membebaskan budak. Dengan mebebaskan budak, akan membantu seseorang untuk dapat mensyukuri nikmat Allah yang sempurna dan dapat menempuh jalan yang berliku. Allah Swt. berfirman:

﴿فَلَا أُقْتِحَمَ الْعَقَبَةَ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۖ فَكُ رَقَبَةً﴾

“Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar?. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan”.

**(QS. Al-Balad [90]: 11-13).**

Kata *iqtihâm* (lengkapnya adalah *falaqtahama al-'aqabah*) berarti menembus dan melewati kesulitan. *Al-'aqabah* sendiri berarti rintangan. Amal-amal shaleh adalah 'aqabah, dan mengamalkannya berarti menempuh rintangan itu, karena di dalamnya terdapat penderitaan dan perjuangan. Dan arti *fakku raqabah* adalah membebaskan budak dari perbudakan. Maka Allah menganjurkan dan mendorong dalam ayat itu untuk membebaskan budak. Demikian pula Rasulullah mendorong pembebasan budak. Beliau bersabda:

»

«



(kafarat)nya adalah dengan membebaskan hamba itu.” (HR. Muslim melalui Ibnu Umar).

Pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang melukai (*adh-dharb al-mubarrih*), karena ada hadits yang memperbolehkan majikan memukul hambanya dengan pukulan yang sifatnya mendidik. Dan Islam pun menetapkan pembebasan budak sebagai kafarat (tebusan) untuk sejumlah dosa. Barangsiapa membunuh orang mukmin karena kekeliruan (tidak sengaja), maka kafaratnya adalah membebaskan hamba sahaya wanita yang mukmin. Allah Swt. berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena salah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kalian, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.” (QS. An-Nisâ` [4]: 92).

Dan barangsiapa yang melanggar sumpahnya, maka pembayaran

tebusan (kafarat)nya adalah dengan memerdekakan hamba sahaya. Firman Allah Swt.:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ  
 ٱلْأَيْمَانَ ۗ فَكَفَّرتُهُ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ  
 أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۗ﴾

“Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja. Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak”. (QS. Al-Mâ`idah [5]: 89).

Demikian pula seseorang yang melakukan *zhihar* terhadap istrinya, dengan mengucapkan “Kamu terhadapku seperti punggung (*zhahr*) ibuku”, lalu dia kembali kepada istrinya (untuk menggaulinya), maka kafaratnya adalah membebaskan budak. Al-Qurân menyebutkan:

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ  
 قَبْلِ أَن يَتَمَآسَا ۗ﴾

“Orang-orang yang mendzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur.” (QS. Al-Mujâdilah [58]: 3).

Sama halnya seseorang yang merusak puasa Ramadhan dengan *jimâ'*, maka kafaratnya adalah memerdekakan budak. Dari Abu Hurairah, ia berkata:





Datang seorang lelaki kepada Rasulullah saw., lalu dia berkata: “*Celaka aku, wahai Rasulullah.*” Nabi bertanya: “*Apa yang membuatmu celaka?*” Si lelaki tadi menjawab: “*Aku telah menyetubuhi isteriku di bulan Ramadhan.*” Nabi bertanya: “*Apakah kamu punya sesuatu yang bisa kamu merdekakan?*” Si lelaki menjawab: “*Tidak.*” Nabi saw. bertanya: “*Apakah kamu mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?*” Lelaki itu menjawab: “*Tidak.*” Nabi saw. bertanya lagi: “*Apakah kamu mempunyai makanan yang dapat kamu berikan kepada enam puluh orang miskin?*” Laki-laki itu menjawab: “*Tidak.*” Perawi berkata: Lalu Nabi saw. duduk, lalu dibawakan kepadanya keranjang yang berisi kurma. Nabi berkata: “*Bersedekahlah dengan ini!*” Lelaki tadi berkata: “*Apakah pada orang yang lebih fakir dari kami? Tidak ada keluarga di lingkungan kami yang lebih fakir dari kami.*” Nabi saw. tersenyum sampai kelihatan gerahamnya. Lalu Nabi saw. bersabda: “*Pergilah dan berikan pada keluargamu!*” **(HR. Muslim).**

Yang pertama kali diperintahkan Nabi adalah memerdekakan budak, dan tidak langsung memberikan pilihan yang lain sebelum orang tadi betul-betul tidak mampu melakukannya. Semua hukum-hukum kafarat di atas, mewajibkan seorang *mukaffir* (orang yang terkena kafarat) untuk memerdekakan budak.

Tidak cukup sampai di situ, Islam juga menetapkan metode

(*tharîqah*) yang dapat dilakukan hamba untuk memerdekakan dirinya sendiri, dan ada *tharîqah* bagi pemilik untuk mendapatkan ganti dari harga seorang hamba. Ini akan dibahas lebih jauh dalam pembahasan *al-mukâtab*. Islam sangat menghendaki hal yang demikian. Di samping bahwa Allah juga telah memerintahkan hal tersebut dalam Al-Qurân, dengan firman-Nya:

﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ﴾

“Dan budak-budak yang kalian miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka. jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakanNya kepadamu.” (QS. An-Nûr [24]: 33).

Ketika sang majikan membuat kesepakatan (*al-mukâtabah*) dengan hambanya dengan mengucapkan: “Jika kamu dapat menyerahkan sejumlah uang dalam masa tertentu, maka kamu merdeka”; dengan demikian, wajib bagi sang majikan memberikan peluang terhadap hambanya agar dapat bekerja sampai ia mendapatkan sejumlah uang yang telah disepakati. Ketika hamba telah menyerahkan uang, maka sang majikan wajib membebaskan hamba tadi. Tidak boleh bagi sang majikan menarik kembali perjanjian (*al-mukâtabah*) ini. Dalam istilah para ulama fiqh *al-mukâtabah* adalah membebaskan hak milik saat itu juga dan statusnya sebagai budak ketika sudah lunas. Artinya, ketika akad *kitabah* sah, maka seorang hamba sudah keluar dari genggamannya sang majikan. Dan setelah dia menyerahkan sejumlah uang (sebagai ganti), dia telah keluar dari kepemilikan tuannya.

Semua ketentuan di atas berorientasi membebaskan hamba sahaya. Metode yang dipakai adalah dengan dorongan (*al-hatstu*) dan anjuran (*at-tarhib*), dan juga dengan metode pemberlakuan hukum-hukum yang dilaksanakan negara secara paksa, ketika seseorang tidak melaksanakannya dengan dorongan ketakwaan pada

Allah. Semua itu adalah ketentuan yang mewujudkan pemikiran dan tindakan terhadap majikan dengan memerdekakan budak, dan melahirkan pemikiran dan upaya seorang hamba demi membebaskan dirinya dari perbudakan. Ini adalah cara yang terarah untuk mengakhiri perbudakan dalam masyarakat.

- 4- Islam tidak mencukupkan hanya dengan mendorong dan menetapkan undang-undang yang menekankan pembebasan para budak. Tetapi Islam pun menetapkan dalam *baitul mal* milik kaum Muslim adanya alokasi khusus untuk membebaskan budak dan memasukannya sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Allah Swt. berfirman: Allah dalam surat At-Taubah, 60 menyebutkan

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah [9]: 60).

Yang dimaksud dengan ( *وَفِي الرِّقَابِ* ) adalah membebaskan budak. Dalam ayat tersebut tidak ditentukan kadar yang dialokasikan untuk pemerdekaan budak. Hal itu diserahkan kepada Negara untuk menetapkan kadar tertentu. Bahkan negara boleh mengalokasikan semua harta zakat untuk pembebasan budak, ketika pengalokasian untuk kelompok lain tidak begitu mendesak. Karena pengalokasian zakat tidak harus untuk semua golongan yang delapan, tetapi boleh ditentukan satu golongan saja sesuai dengan hasil pemantauan Khalifah terhadap kondisi kaum Muslim. [ ]

## **SOLUSI ATAS MASALAH PERBUDAKAN**

Sistem perbudakan telah menjadi bagian dari kehidupan masa lampau sebelum Islam datang. Orang yang berhutang dan mengalami kepailitan akan terkena dampak dari sistem ini, ia akan menjadi budak dari orang yang memberinya pinjaman. Seseorang yang menjadi budak akan mendapatkan hukuman dari tindakan kriminal atau kesalahan yang ia lakukan. Sistem ini pun memberikan peluang bagi orang merdeka untuk menjadikan dirinya sebagai budak, dan menjualnya kepada orang lain dengan syarat akan dimerdekakan kembali setelah masa yang disepakati keduanya. Suku yang kuat akan memperbudak suku yang lemah. Begitupula dengan para tawanan perang, mereka semua akan menjadi budak. Lebih dari itu, semua penduduk satu wilayah menjadi budak bagi yang menguasai mereka. Namun demikian, ada juga sistem yang membatasi hanya terhadap tawanan perang saja yang dijadikan sebagai budak. Jadi seseorang yang tertawan dalam sebuah peperangan, maka orang itu dijadikan sebagai budak. Dengan demikian, status tawanan perang adalah sebagai budak.

Itulah fenomena kehidupan, khususnya perbudakan sebelum datangnya Islam. Maka, ketika Islam datang, ditetapkanlah aturan-aturan yang anti perbudakan. Masalah yang menyangkut persoalan perang mendapat porsi penjelasan sendiri. Seorang debitur yang mengalami pailit ditanggguhkan sampai ia mampu untuk membayar (melunasi) hutang-hutangnya. Allah Swt. berfirman:

﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 280).

Islam pun menjelaskan hukuman-hukuman atas tindakan kriminal secara detail, terutama hal pencurian yang pada masa pra-Islam hukumannya adalah dijadikan budak. Dan hal itu digambarkan dalam Al-Quran:

﴿قَالُوا جَزَاءُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُ﴾

“Mereka menjawab: Balasannya ialah pada siapa diketemukan (barang yang hilang) dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya (tebusannya)...”, (QS. Yusuf [12]: 75).

Islam menetapkan hukuman atas pencurian adalah potong tangan. Allah Swt. berfirman:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Mâ'idah [5]: 38).

Perjanjian antara budak dengan tuannya adalah perjanjian atas dasar memerdekakan, bukan sebaliknya, yaitu memperbudak. Dan Islam melarang keras memperbudak orang-orang merdeka. Nabi saw. bersabda:

:

»

«

“Tiga golongan di mana saya adalah musuh mereka pada hari kiamat. Pertama, orang yang memberikan kepadaku, lalu berhianat. Kedua, orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya. Dan ketiga, orang yang memperkerjakan orang lain,

setelah dikerjakan, ia tidak membayarkan upahnya.” (HR. Al-Bukhâri).

Allah benar-benar membenci dan memusuhi penjual orang merdeka. Adapun dalam kondisi perang, maka Islam menjelaskan secara detail hal-hal yang berhubungan dengan perang. Islam melarang memperbudak tawanan perang secara mutlak. Pada Tahun kedua Hijrah, Islam menjelaskan hukum tawanan, yaitu: melepas mereka tanpa tebusan, atau dengan tebusan berupa harta atau dengan melepas tawanan yang sama dari orang Islam atau *dzimmi*. Dengan begitu Islam melarang memperbudak para tawanan. Allah Swt. berfirman:

﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَتُمْهُمْ فَشُدُّوا  
الْوُثَاقَ فَمَا مَثًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۗ﴾

“Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti.” (QS. Muhammad [47]: 4).

Ayat tersebut secara jelas menerangkan perihal tawanan perang, yakni *membebaskan* atau *menerima tebusan*, dan tidak bisa diartikan lain. Secara bahasa hukum tawanan perang hanya ada dua, membebaskan atau menerima tebusan. Karena lafazh *immâ* berarti memilih antara dua hal. Dalam hal ini pilihan itu hanya *al-mann* (membebaskan) atau *al-fidâ'* (meminta tebusan). Di sini pilihan yang ada berkisar antara *al-mann* dan *al-fidâ'*, di mana batasan hukum keduanya difahami dari pengungkapan lafazh *immâ* yang mengandung arti pembatasan (*al-hashr*) atas apa yang disebut sesudahnya, yakni (فَمَا مَثًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً), yakni apakah membebaskan mereka atau menerima tebusan.

Timbul satu persoalan yang menjadi polemik. Yaitu ketika seorang Khalifah memandang perlu untuk memperbudak tawanan. Ini mengingat Nabi saw. pernah melakukan praktik perbudakan setelah turunnya ayat di

atas. Sebab ayat itu turun pada tahun kedua Hijrah saat permulaan perang antara Rasul dengan orang kafir Quraisy. Dan Rasulullah saw. pernah memperbudak tawanan saat perang Hunain. Sementara tindakan Rasul adalah terkategori syariah, sebagaimana ia adalah tafsir terhadap ayat Al-Quran. Maka kenapa dilarang memperbudak tawanan perang berdasarkan ayat ini, sementara setelah turun ayat tersebut, Rasul justru melakukannya? Jawabannya adalah, tindakan dan ucapan Rasul yang berkaitan dengan ayat Al-Quran bisa sebagai rincian dari makna yang global; pembatas atas makna yang mutlak; atau pengkhususan atas makna yang umum. Dan tidak ada yang bersifat menganulir (*naskh*) atas Al-Quran.

Ayat tawanan perang itu bukanlah ayat *mujmal* (global) yang butuh penjelasan lebih rinci; bukan pula ayat yang mengandung lafazh umum yang berarti harus di-*takhshish*; dan bukan juga berbentuk mutlak sehingga perlu ada pembatasan (*taqyīd*). Kalau betul Nabi memperbudak tawanan setelah turunnya ayat, berarti tindakannya adalah menganulir ayat di atas. Dan tidak boeh difahami begitu. Lebih dari itu, hadits yang menjelaskan tindakan Rasul itu adalah hadits Ahad. Hadits itu bertentangan dengan ayat tawanan “*membebaskan mereka atau menerima tebusan*”. Ketika hadits Ahad bertentangan dengan dalil-dalil yang *qath’iy* (definitif), baik dari ayat al-Quran maupun hadits (hadits mutawatir), maka hadits Ahad tersebut ditolak secara *dirāyah*. Dengan demikian, tidak bisa dijadikan pegangan hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah memperbudak tawanan perang setelah turunnya ayat tawanan. Sebab realitanya, pada saat perang Hunain, kaum Musyrik membawa kaum wanita dan anak-anak untuk memperbanyak perbekalan dan menyemangati kaum lelaki. Setelah mereka kalah, maka para wanita dan anak-anak itu menjadi *as-sabiy* dan dibagikan oleh Rasulullah kepada pasukan kaum Muslim. Ketika pulang dengan membawa *as-sabiy*, Nabi memberikan hak pasukannya, yaitu *as-sabiy* dengan kelembutan hati dan mengembalikan *as-sabiy* kepada keluarganya. Ini bukti bolehnya memperbudak *as-sabiy*, yaitu para wanita dan anak-anak yang ikut berperang demi memperbanyak perbekalan dan memberikan semangat barisan musuh.

Adapun selain *as-sabiy*, yakni kalangan pria dewasa yang ikut berperang, ketika mereka ditawan, maka Rasulullah saw. sama sekali

tidak memperbudak seorang pun dari kalangan pria (yang ikut berperang) tersebut. Dan tidak benar jika beliau telah memperbudak tawanan perang, baik dari kalangan bangsa Arab, Yahudi, maupun Nasrani. Lafazh *asîr* (tawanan), ketika disebutkan dalam bentuk yang *muthlaq*, maka pengertiannya adalah tawanan perang laki-laki. Sementara untuk wanita dan anak-anak menggunakan lafazh *as-sabiy* dan bukan *al-asrâ/asîr* (tawanan). Jadi, jelaslah bahwa Islam melarang memperbudak tawanan perang laki-laki. Sementara untuk *as-sabiy*, yakni tawanan wanita dan anak-anak, maka seorang Khalifah diberikan pilihan antara melepaskan dan memperbudak mereka, dan tidak diganti dengan tebusan. Hal ini pernah dilakukan Rasulullah saw. pada *as-sabiy* (tawanan wanita) perang Hunain. Mereka diperbudak. Namun akhirnya beliau melepaskan mereka. Sedangkan pada perang Khaibar, Nabi saw. membiarkannya tetap merdeka, dan tidak memperbudak mereka sama sekali. Ketentuan ini berlaku jika para wanita dan anak-anak itu ikut terjun di arena pertempuran. Tetapi jika mereka tetap berada di rumah masing-masing, maka tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh dijadikan *al-asrâ* atau *as-sabiy*. Tindakan Khalifah dalam masalah memperbudak *as-sabiy* itu harus dengan pertimbangan strategi peperangan dalam memperlakukan musuh, dan bukan atas dasar ingin memperbudak mereka. Ini semata-mata salah satu bentuk interaksi dalam perang yang sepenuhnya diserahkan kepada Khalifah. Ia akan mengambil keputusan sesuai pandangannya dan berdasarkan posisi musuh.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Islam menawarkan solusi dalam memberantas praktik perbudakan. Islam mencegah semua kondisi yang memberi peluang praktik perbudakan. Islam memberikan pilihan pada Khalifah dalam kasus *as-sabiy* dengan memperhatikan posisi musuh. Dengan begitu, Islam telah menghapus perbudakan. Apalagi masyarakat sekarang telah menghapus kebiasaan mengikutsertakan wanita dan anak-anak dalam peperangan untuk memperbanyak perbekalan dan menyemangati pasukan, seperti yang terjadi dalam sebagian besar peperangan modern semenjak beberapa abad yang lalu sampai sekarang. Sehingga tidak ada satu pun kondisi yang tersisa saat ini yang dapat memberikan peluang praktik perbudakan. Itulah bukti bahwa Islam mencegah praktik perbudakan. []



## MUAMALAH ANTAR-INDIVIDU

Hukum-hukum yang dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah contoh hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan Negara Islam dan hubungannya dengan negara, bangsa, dan umat lain. Beberapa hukum telah dijelaskan sebagai percontohan bagi hukum-hukum yang lainnya. Sehingga orang Islam mengetahui dasar yang dijadikan pijakan dalam kaitannya dengan interaksi yang bersifat umum ini, serta bentuk hukum yang mengatasi problematika dalam melangsungkan interaksi tersebut.

Selain hal tersebut, terdapat pula berbagai interaksi antar-individu yang didasarkan pada kemaslahatan bersama dalam kehidupan mereka. Untuk itu, Islam hadir dengan memberikan solusi terhadap berbagai interaksi antar-individu ini dengan berbagai aturan hukum syara' yang khusus mengatur persoalan antar-individu yang berlaku umum untuk seluruh manusia dalam kapasitas mereka sebagai manusia.

Syariat Islam secara keseluruhan diberlakukan demi kepentingan manusia, tidak terbatas pada individu-individu tertentu. Tetapi ia diterapkan kepada manusia yang tercermin pada individu-individu, dan diterapkan pada individu-individu tadi dalam kapasitas mereka sebagai manusia, sebagai bagian dari satu komunitas (*jamâ'ah*). Dari sini, diperlukan satu aturan interaksi antara sesama individu dan komunitas tersebut. Dengan terwujudnya interaksi antar-individu ini, maka akan terbentuk satu masyarakat. Karena yang dimaksud dengan manusia adalah jenis manusianya, tanpa melihat apakah dia adalah Khalid atau

Muhammad, maka pemberlakuan syariat adalah untuk manusia, bukan untuk orang tertentu. Dan, karena yang dimaksud dengan individu adalah orang tertentu seperti Khalid atau Muhammad, maka Islam telah menetapkan bahwa pelaksanaan berbagai *taklif* (beban) hukum syara' adalah tuntutan yang harus dipatuhi oleh masing-masing individu sebagai individu, di samping untuk mengatasi problem individu, siapa pun dia, dengan diperintahkan untuk terikat pada seluruh apa yang dibawa oleh Islam. Jadi, hukum-hukum tersebut, meskipun disyariatkan untuk manusia, tetapi yang dituntut melaksanakannya adalah individu-individu, seperti Khalid dan Muhammad, tetapi bukan individu sebagai individu yang memiliki ciri tertentu yang tidak dimiliki orang lain, seperti postur tubuh, hobbinya yang suka makan sayur misalnya, atau ketidaksukaannya makan daging. Tetapi, yang dimaksud adalah individu sebagai bagian dari manusia yang memiliki sifat-sifat fitrah (asli) manusia, yang merupakan indikasi di antara indikasi-indikasi potensi kehidupan yang tampak dalam berbagai aktivitas individu tersebut dalam kapasitasnya sebagai manusia. Islam datang dengan membawa hukum-hukum yang mengatur hubungan antar-individu dalam kehidupan mereka yang bersifat umum dan khusus. Dengan kata lain, Islam hadir dengan membawa berbagai hukum yang mengatur interaksi sesama manusia yang satu dengan yang lainnya; juga hukum-hukum yang mengatur interaksi masyarakat dengan negara; antara negara yang satu dengan yang lainnya; atau mengatur sebuah komunitas dalam kapasitasnya sebagai komunitas (*jamâ'ah*). Semuanya adalah hukum-hukum yang dibebankan pada individu tertentu, seperti Muhammad, Khalid atau Hasan, tetapi dalam kapasitasnya sebagai manusia.

Kalau kita memperhatikan hukum-hukum syara' secara keseluruhan, kita akan menemukan bahwa hukum-hukum tersebut diterapkan demi kepentingan individu secara perorangan dan kepentingan komunitas yang terdiri dari individu-individu dalam kapasitasnya sebagai bagian dari komunitas itu, bukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang melakukan interaksi semata. Ketika Islam menerapkan syariat untuk komunitas yang di dalamnya terdapat interaksi antar anggotanya, maka tetap diperhatikan kepentingan individu. Begitu pula ketika menerapkan syariat untuk kepentingan

individu yang melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya, maka tetap diperhatikan kepentingan bersama (*jamâ'ah*). Satu contoh adalah: Islam memberikan hak kepada negara untuk menarik harta kaum Muslim demi mengatur persoalan rakyat ketika *baitul mal* tidak mencukupi, tetapi pada saat yang sama, Islam membatasi negara untuk tidak boleh mengambil kecuali apa yang diwajibkan Allah kepada negara, seperti untuk jihad dan mengatasi kelaparan; dan pengambilannya pun dibatasi hanya pada harta lebih orang kaya yang sudah tercukupi kebutuhan-kebutuhan primernya, seperti sandang, pangan, dan papan, juga kebutuhan sekundernya yang standarnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitarnya, seperti pernikahan, transportasi, pembantu, dan lain sebagainya.

Pemberlakuan syariat ini untuk menjaga stabilitas jamaah dengan tetap menjaga kepentingan individu. Ketika Islam memberikan hak pada seseorang untuk membangun rumah atau bercocok tanam, pada saat yang sama Islam pun mewajibkan orang tersebut untuk memperhatikan hak orang lain, yaitu jalan. Dan melarang membangun rumah atau bercocok tanam yang dapat mengganggu kepentingan orang lain. Ketika Islam menghalalkan menjual (mengekspor) barang dagangan keluar negara Islam, maka Islam melarang mengekspor peralatan senjata atau apa pun yang dapat memperkuat posisi musuh. Inilah hukum-hukum yang diterapkan atas individu dengan tetap menjaga kemaslahatan *jamâ'ah*.

Dengan demikian, ketentuan syariat yang mengatur hubungan antar-individu, meskipun ini berarti ketentuan syariat untuk interaksi antar-individu, namun hal itu tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya sebagai aturan syariat bagi manusia, *jamâ'ah*, dan juga masyarakat, yakni interaksi yang berlangsung di antara sesama anggota masyarakat. Jadi, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan antar-individu pada dasarnya berlaku untuk manusia secara umum, meskipun hukum tersebut untuk mengatasi persoalan hubungan antar-individu yang sedang berlangsung pada individu-individu tertentu yang tengah menjalankan aktivitas tersebut. Contohnya adalah jual-beli. Jual-beli adalah hukum syara' untuk mengatur hubungan antar-individu yang sedang melaksanakan hukum-hukum Islam dalam naungan Negara Islam, merekalah

yang melaksanakan ketentuan-ketentuan di atas, tetapi tetap berlaku juga bagi setiap individu manusia.

Ketika Muhammad dan Khalid melakukan transaksi jual-beli, maka mereka itulah orang yang terkena *khithâb* (perintah) mengikuti aturan-aturan jual-beli, karena mereka adalah pelakunya. Hal itu tidak berlaku bagi Hasan atau Shalih yang tidak melakukan transaksi jual-beli. Jadi aturan-aturan jual-beli disyariatkan untuk dilaksanakan oleh individu dalam kapasitasnya sebagai bagian dari komunitas manusia yang hidup dalam satu masyarakat. Ketika mereka melakukan transaksi jual-beli, maka mereka harus mengikuti aturan-aturannya. Ketika setiap orang Islam wajib mengikuti hukum-hukum Islam dalam semua aktivitas individualnya, maka *fardu 'ain* atasnya untuk mengetahui hukum syara' dari semua yang akan dia lakukan. Dengan demikian, merupakan suatu hal yang bermanfaat mengetengahkan beberapa contoh dari hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar-individu agar diketahui kaum Muslim. Dan mereka dapat merujuk kepada kitab-kitab yang membahas syariat untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan. []

## JUAL BELI (AL-BAY')

*Al-bay'* secara bahasa adalah pertukaran secara mutlak. *Al-bay'* juga merupakan kebalikan dari *asy-syirâ'* (membeli). Tetapi kadang *al-bay'* diartikan pula sebagai membeli, seperti halnya *asy-syirâ'* diartikan dengan menjual (*al-bay'*). Misalnya perkataan *bâ'ahu minhu* artinya sama dengan *isytarâhu* (membeli darinya). Juga perkataan *syarawhu lahum* artinya sama dengan *bâ'ahu* (menjualnya). Jadi masing-masing bisa diartikan untuk makna yang lain. Indikasi (*qarînah*)-nyalah yang menentukan makna yang dimaksud. Sementara *al-bay'* secara syara' adalah menukarkan harta dengan harta dengan akad pelimpahan hak milik (*tamlîk*) dan penerimaan hak milik (*tamalluk*) dengan cara yang saling meridhai. Jual-beli hukumnya boleh berdasarkan Al-Qurân dan Hadits. Allah Swt. berfirman:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

“Dan Allah menghalalkan jual-beli...” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Dan firman-Nya:

﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾

“Dan persaksikanlah apabila kalian berjual-beli.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Dan juga firman-Nya:

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kalian.” (QS. An-Nisâ‘ [4]: 29).

Nabi saw. bersabda:

« »

“Dua orang yang melakukan transaksi jual-beli mempunyai hak memilih selama belum berpisah.” (HR. Al-Bukhâri).

Rifa’ah meriwayatkan bahwa ia keluar bersama Nabi saw. menuju Mushalla. Ia melihat orang-orang yang sedang melakukan transaksi jual-beli. Lalu beliau bersabda: “Wahai para pedagang”. Lantas mereka menyambut Rasulullah saw. dan mendongakkan kepala serta memusatkan perhatian kepada beliau. Maka Rasulullah saw. bersabda:

« »

“Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang menyeleweng kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan jujur.” (HR. At-Turmudzi).

At-Turmudzi juga meriwayatkan melalui Abi Sa’id dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda:

«

“Pedagang yang jujur dan amanah bersama para Nabi, para shiddîqîn, dan orang-orang yang mati syahid”.

Dalam jual-beli disyaratkan adanya serah-terima (*ijâb-qabûl*) dengan lafazh yang menunjukkan maksud dari kedua belah pihak

atau yang bisa menggantikannya seperti isyaratnya orang bisu. Dan tulisan juga termasuk kategori lafazh (ucapan). Sementara jual-beli secara praktis, seperti pembeli mengambil barang dan menyerahkan uangnya seperti jual beli roti, koran, peranko, dan lain sebagainya, maka perlu ditinjau. Jika barang itu telah diketahui harganya di pasar yang tidak ada tawar-menawar, maka perbuatan itu menunjukkan *ijâb-qabûl* dan dianggap sebagai jual-beli, yang dalam istilah fiqh disebut *bay'ul mu'âthâh* (jual-beli saling memberi). Tetapi kalau harga barang belum ditentukan dan masih dibutuhkan tawar menawar, maka tidak sah jual-beli seperti *bay'ul mu'âthâh* itu. Sebab perbuatan itu tidak menunjukkan *ijâb-qabûl*, karena masih dimungkinkan adanya perselisihan. Dan ini bertentangan dengan prinsip mu'amalat yang berlandaskan pada asas menghilangkan perselisihan. Maka jual-beli *mu'âthâh* dalam kasus di atas tidak dianggap sebagai jual-beli, karena tidak ada unsur *ijâb-qâbûl*. Karenanya, mengingat *ijâb-qabûl* termasuk syarat sahnya jual-beli, maka keduanya harus dalam bentuk lafazh, isyarat, atau tindakan yang betul-betul menunjukkan pengertian *ijâb-qabûl* secara pasti, yang tidak mengandung pengertian yang lain dan tidak ada kesalahpahaman.

Jual-beli barang yang tidak memakai ukuran (meteran), timbangan, atau hitungan adalah sah dengan hanya berakhirnya transaksi. Dan tidak disyaratkan bahwa barang itu sudah berada dalam genggamannya baru dikatakan bahwa jual-beli telah sempurna. Jika barang itu rusak sebelum diterima pembeli, maka itu menjadi tanggung jawab pembeli, bukan tanggung jawab penjual, seperti jual-beli rumah, hewan, kendaraan, dan lain sebagainya, yang termasuk barang-barang yang tidak membutuhkan ukuran, timbangan, atau hitungan.

Rasulullah saw. bersabda:

«       »

“Keuntungan penyebab tanggungan” (HR. Abu Daud).

Jual-beli seperti ini, penambahan atas barang (yang dibeli) adalah hak pembeli, jadi tanggungannya juga dikenakan pada pembeli. Misalnya seseorang membeli seekor hewan tetapi ia belum menerima

barang tersebut, lalu hewan tersebut beranak, maka anaknya menjadi milik pembeli, bukan milik penjual.

»

:

«

Ibnu Umar menceritakan bahwa ia sedang berada di atas anak lembu milik Umar Sha'b, lalu berkatalah Nabi saw. kepadanya: *"Juallah itu padaku!"* Lalu Umar menjawab: *"Itu milikmu, ya Rasulullah"*. Maka Nabi pun membelinya, lalu bersabda: *"Itu menjadi milikmu, wahai Abdullah bin Umar. Berbuatlah dengan unta itu sesukamu"*. **(HR Al-Bukhâri).**

Dalam praktik di atas, terjadi transaksi jual-beli sebelum barangnya diterima. Dan ini adalah pengecualian, karena barang itu tidak membutuhkan ukuran, timbangan, atau hitungan.

Tetapi jika barang yang dijual itu membutuhkan ukuran, timbangan, atau hitungan, maka transaksi tidak sempurna kecuali dengan menyerahkan barangnya. Jika barang itu rusak sebelum diterima pembeli, maka itu menjadi tanggung jawab penjual, karena Nabi saw. melarang menjual makanan sebelum makanan tadi diterima. Dan karena sabda Nabi saw:

«

»

*"Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah menjualnya sebelum ia menerimanya."* **(HR. Al-Bukhâri).**

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata:

»

«

*"Kami membeli makanan tanpa ditimbang dari pedagang asongan,*



*lalu Rasulullah saw. melarangku menjualnya sampai kami memindahkan makanan tadi dari tempatnya.”*

Ini menunjukkan bahwa barang tersebut masih menjadi tanggung jawab penjual. Kalau itu menjadi tanggungan pembeli, tentunya ia tidak dilarang menjual dan mengelola (*tasharruf*) barang itu seperti ketika ia telah menerimanya. Namun ketika Rasulullah melarang menjual barang tersebut sebelum diterima, maka mengelola (*tasharruf*) barang itu juga dilarang. Dengan kata lain, barang tersebut belum sepenuhnya milik Ibnu Umar. Barang tersebut menjadi tanggungan penjual, bukan pembeli.

Meskipun dalam hadits itu yang disebutkan adalah makanan, tetapi karena yang namanya makanan itu tidak terlepas dari ukuran, timbangan, atau hitungan, maka larangan itu berlaku juga untuk setiap barang—baik makanan atau bukan—yang menggunakan ukuran, timbangan, atau hitungan. Karena dalam hadits lain disebutkan adanya konteks ukuran. Dan nash yang lain menyebutnya dengan barang dagangan (*as-sil'ah*), dan ada juga yang menyebutnya dengan sesuatu (*asy-syai'*). Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

«

»

*“Barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah menjualnya sampai dia mengukurnya.”*

Dari Hakim bin Hazzam, ia berkata:

»

«

Saya berkata: *“Wahai Rasulullah, saya ingin membeli barang-barang dagangan, mana di antaranya yang halal dan mana yang haram untukku?”* Nabi saw. menjawab: *“Jika kamu membeli barang, maka janganlah menjualnya sebelum kamu menerimanya.”* **(HR. Ahmad).**

Dari Zaid bin Tsabit:

»

«

“Bahwa Nabi saw. melarang menjual barang dagangan (*as-sil’ah*) yang telah dibeli, sebelum pedagang itu menaikkannya ke kendaraan miliknya.” (HR. Abu Daud).

Imam Ahmad menceritakan bahwa Nabi saw. bersabda:

«

»

“Barangsiapa membeli makanan dengan takaran atau timbangan, maka janganlah menjualnya lagi sebelum ia menerima barang tersebut.”

Hadits-hadits di atas menunjukkan keumuman barang yang ditakar, ditimbang, dan dihitung, dengan dalil pengecualian terhadap barang yang tidak ditakar, ditimbang dan dihitung dengan hadits Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa Rasulullah membeli dari Umar sebuah unta, dan memberikannya pada Ibnu Umar sebelum beliau menerima unta tersebut. Jadi tidak disyaratkan barang itu sudah diterima. Berbeda dengan barang-barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung yang syarat sempurnanya jual-beli adalah dengan diterimanya barang-barang tersebut oleh si pembeli. Penerimaan (*al-qabdh*) yang dijadikan standar oleh syara’ berbeda-beda sesuai dengan barangnya. Maka realitas penerimaan itu tergantung ketentuan syara’ tersebut. Kalau barang itu berupa barang yang ditakar atau ditimbang, maka penerimaannya dengan ukuran atau timbangannya. Karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâri bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«

»

“Jika kamu menjual, maka takarlah, jika kamu membeli, maka mintalah ditakar”.

Dari Utsman, ia berkata: Saya membeli kurma dari salah satu

suku dari Yahudi yang dikenal sebagai Bani Qainuqa'. Lalu aku menjualnya dengan mengambil untung. Lalu berita itu sampai kepada Nabi saw. lalu beliau bersabda:

«

»

*“Wahai Utsman, jika kamu membeli, maka mintalah ditakar, dan jika menjual, maka takarlah!”*

Sementara kalau barang dagangan itu berupa dirham atau dinar maka penerimaannya dengan tangan. Dan jika berupa pakaian, maka penerimaannya dengan memindahkannya. Kalau berupa hewan, maka penerimaannya adalah dengan berjalannya hewan tersebut dari tempatnya semula. Dan jika barang dagangan berupa barang yang tidak bisa bergerak dan berpindah, seperti rumah atau tanah, maka penerimaannya adalah dengan mengosongkan penghalang antara pembeli dengan barang yang dibelinya. Karena lafazh *al-qabdh* (penerimaan) adalah lafazh yang mempunyai istilah tersendiri. Jika tidak ada nash syar'i yang menetapkan makna lafazh itu, maka arti lafazh tersebut ditentukan oleh realita yang dipakai khalayak (yang berlaku di masyarakat). Dan boleh menerima barang sebelum atau setelah menyerahkan uang. Karena penyerahan uang termasuk salah satu kebutuhan-kebutuhan transaksi. Kalau itu dibayarkan setelah transaksi, maka transaksi dianggap sah. Demikian pula dengan menerima uang. Jadi penerimaan salah satu pihak tidak tergantung pada penerimaan dari pihak lain. []

## SEMUA BARANG YANG DIHARAMKAN MAKA HARAM MENJUALNYA

Terdapat beberapa benda yang diharamkan Allah untuk dimakan seperti memakan daging bangkai; haram diminum seperti arak; haram diambil seperti berhala; haram dimiliki seperti patung; dan haram dibuat seperti gambar. Benda-benda tersebut di atas diharamkan berdasarkan nash-nash Al-Qurân dan hadits. Maka apa pun yang diharamkan Allah atas hambaNya dengan nash syar'i—baik haram dimakan, diminum, atau lainnya—maka menjual benda-benda tersebut juga haram hukumnya, karena haram menerima penghasilannya. Dari Jabir, dia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

: . »

. :

:

«

*“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala”. Lalu ada yang berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai, sebab lemak itu*

*digunakan untuk mengecat perahu, untuk mengolesi kulit, dan digunakan sebagai lentara?” Beliau menjawab: “Tidak, lemak itu haram.” Lalu Rasulullah saw. bersabda: “Allah telah memerangi Yahudi, sesungguhnya Allah setelah mengharamkan lemak bangkai, mereka justru mencairkannya, lalu menjualnya, dan kemudian memakan penghasilannya.” (HR. Al-Bukhâri).*

Lafazh *jammalûhu* artinya *adzâbûhu* (mencairkan/melelehkan). Dari Ibnu ‘Abbas bahwa Nabi saw. bersabda:

»

«

*“Allah mengutuk Yahudi (diucapkan sampai tiga kali). Karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan terhadap mereka lemak (babi), lalu mereka menjual dan memakan penghasilannya. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan kepada suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka pada saat yang sama Allah mengharamkan keuntungannya”. (HR. AlBukhâri).*

Dalam larangan ini tidak ditemukan ‘*illat*, baik dalam nash itu sendiri atau dalam nash yang lain. Sehingga nash di atas tetap pada kemutlakannya, tanpa mengandung ‘*illat*. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa sebab diharamkannya adalah karena tidak ada kemanfaatan yang diperbolehkan, agar didapat sebuah alasan untuk menghalalkannya jika terdapat manfaat yang diperbolehkan. Tidak dapat dikatakan demikian, karena nash di atas adalah nash yang zhahir (sangat jelas), tidak ada ‘*illat* dan tidak bisa dipahami dari teks itu tentang adanya ‘*illat*. Jadi, menjual barang yang diharamkan adalah haram, baik terdapat manfaat yang diperbolehkan atau tidak. Dari sini, haram hukumnya menjual berhala dan salib, juga menjual patung yang bernyawa seperti manusia dan hewan. Haram pula menjual gambar-gambar bernyawa yang diukir dengan tangan, seperti gambar manusia dan hewan. []

## TIDAK BOLEH MENJUAL BARANG YANG BUKAN MILIKNYA

Tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki sepenuhnya. Jika ia menjualnya, maka jual-belinya batal. Dan ini bisa terjadi pada dua kasus. *Pertama*, seseorang yang menjual barang sebelum menjadi miliknya. *Kedua*, dia menjual barang yang telah dibelinya, tetapi belum sepenuhnya menjadi hak milik dia, karena barang tersebut belum ia terima, padahal syarat sempurnanya kepemilikan tersebut adalah penerimaan (*al-qabdh*); mengingat transaksi jual-beli itu hanya terjadi atas benda yang jelas kepemilikannya. Transaksi jual-beli tidak bisa dilakukan pada barang yang belum dimiliki, atau telah dibeli tetapi belum sempurna kepemilikannya, karena belum diterimanya benda tersebut. Sehingga tidak akan dapat berlaku akad jual beli terhadapnya, karena tidak ada tempat yang bisa dijadikan dasar transaksi secara syar'i. Rasulullah saw telah melarang menjual barang yang belum dimiliki oleh penjual. Dari Hakam bin Hazzam, ia berkata:

»

«

*Saya berkata: "Wahai Rasulullah saw., seseorang mendatangiiku dan bertanya mengenai jual-beli barang yang tidak saya miliki, lalu saya menjualnya di pasar." Lalu Nabi saw. bersabda: "Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki." (HR. Ahmad).*

Dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata:  
Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Tidak sah meminjamkan dan menjual, dan tidak sah ada dua syarat dalam satu transaksi jual-beli, dan tidak sah mengambil untung dari barang yang tidak dijamin dan tidak sah juga menjual barang yang bukan milik kamu.” (HR. Abu Daud).*

Ungkapan Nabi saw. *“barang yang bukan milikmu”* bersifat umum, termasuk di dalamnya barang yang bukan kepunyaanmu, barang yang tidak kuasa kamu serahkan, dan barang yang belum sempurna menjadi milikmu. Dan itu didukung dengan hadits-hadits seputar larangan menjual barang yang belum diterima, di mana syarat sempurnanya kepemilikan tersebut adalah dengan diterimanya barang tersebut. Itu berarti seseorang yang membeli barang harus secara jelas diterima, agar pembeliannya sah, maka tidak boleh menjualnya kembali sebelum ia telah jelas-jelas menerima barang tersebut. Menjual barang yang belum diterimanya, statusnya sama seperti hukum menjual barang yang belum dimilikinya, karena sabda Nabi saw.

«

»

*“Barang siapa membeli makanan, maka janganlah menjualnya sampai ia menerima barang tersebut.” (HR. Al-Bukhâri).*

Hadits yang diriwayatkan Abu Daud menyatakan:

»

«

*“Bahwasannya Nabi saw. melarang menjual barang yang dibeli sampai pedagang itu menaikkan barang tersebut ke atas kendaraannya”.*

Begitu pula dengan hadits Ibnu Majah yakni:

«  »

*“Bahwa Nabi saw. melarang membeli barang-barang sedekah sampai ia diterima.”*

Dan hadits yang diriwayatkan Al-Bayhaqi dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi saw. bersabda kepada ‘Utab bin Usaid:

»

«

*“Sesungguhnya aku mengutusmu kepada para hamba Allah dan penduduk Makkah, maka laranglah mereka menjual barang yang belum mereka terima”.*

Semua hadits-hadits di atas dengan tegas melarang menjual barang yang belum mereka terima, karena belum sepenuhnya milik si penjual. Karena barang yang harus diterima, tidak dapat dimiliki secara penuh sebelum diterimanya barang tersebut oleh pembeli, dan juga karena barang tersebut menjadi tanggungan penjual.

Dari keterangan di atas, menjadi jelas bahwa syarat sahnya jual-beli, haruslah barang dagangan milik si penjual dan sudah sepenuhnya menjadi miliknya. Kalau dia tidak memiliki barang tersebut, atau memilikinya, tetapi belum sepenuhnya dimiliki, maka ia tidak boleh menjualnya secara mutlak. Ini mencakup barang yang anda miliki, tetapi belum anda terima, di mana syarat sempurnanya kepemilikan barang tersebut adalah setelah secara jelas diterimanya barang tersebut, yaitu barang yang diukur (*al-makîl*), ditimbang (*al-mawzûn*), dan dihitung (*al-ma’dûd*). Sementara barang yang kepemilikannya tidak mensyaratkan untuk diterima lebih dahulu, yaitu barang yang tidak ditakar, ditimbang dan dihitung, seperti hewan, rumah, tanah dan lain sebagainya, maka boleh bagi penjual untuk menjual barang tersebut sebelum ia menerima barangnya di tangan. Karena hanya dengan adanya akad jual beli dengan *ijâb-qabûl*, maka telah sahlah transaksi jual-beli itu, baik telah



diterima atau belum diterimanya barang tersebut. Dengan demikian, ia sebenarnya menjual barang yang sudah sepenuhnya menjadi hak miliknya. Jadi persoalan tidak sahnya jual-beli tidak berkaitan dengan sudah diterima atau belum diterimanya barang, tetapi berkaitan dengan kepemilikan barang dan sempurnanya kepemilikan barang itu.

Adapun bolehnya menjual barang yang belum diterima yakni selain barang yang perlu diukur, ditimbang atau dihitung, maka hal itu berdasarkan hadits shahih. Al-Bukhâri menceritakan dari Ibnu Umar bahwa dia sedang berada di atas anak lembu milik Umar Sha'b:

»

«

*Lalu Nabi saw. bersabda kepadanya: "Juallah itu padaku!" Lalu Umar menjawab: "Itu milikmu, ya Rasulullah". Maka Nabi pun membelinya, lalu bersabda: "Itu menjadi milikmu, wahai Abdullah bin Umar. Berbuatlah dengan unta itu sesukamu." (HR Al-Bukhâri).*

Ini adalah praktek jual-beli dengan hibah sebelum barangnya diterima, yang membuktikan bahwa barang dagangan sudah sepenuhnya dimiliki sebelum dipegang (diterima) oleh pembelinya; dan menunjukkan kebolehan menjualnya, karena kepemilikan barang tersebut telah sepenuhnya berada padanya. Dengan begitu, barang yang sudah sepenuhnya dimiliki penjual, maka boleh baginya untuk menjual kembali barang tersebut. Dan selama barang tersebut tidak dimiliki, atau belum sepenuhnya dimiliki, maka tidak boleh dijual. Karenanya, apa yang dilakukan pedagang-pedagang kecil yang menawarkan barang terhadap calon pembeli, setelah ada kesepakatan harga, di mana dengan adanya kesepakatan tersebut berarti barang itu telah dijualnya, baru setelah itu dia mencari barang tersebut dari orang lain. Setelah itu dia sodorkan barang tersebut pada calon pembeli dan menyerahkannya. Praktek yang demikian itu tidak diperbolehkan, karena ia menjual barang yang belum menjadi miliknya. Karena ketika pedagang tadi ditanya mengenai barang yang ditawarkan, barang itu tidak ada dan bukan miliknya. Ia hanya tahu barang itu ada di pasar dan masih

berada pada orang/pedagang lain, lalu ia berbohong kepada calon pembeli dengan mengatakan bahwa barang tersebut ada, dan dialah yang menjual barang tersebut. Kemudian setelah terjadi transaksi, ia pun baru pergi mencari barang tersebut di tempat lain setelah ia melakukan akad jua-beli. Praktek seperti ini adalah haram dan tidak diperbolehkan karena ia menjual barang yang belum dimilikinya.

Demikian juga apa yang dilakukan para pedagang sayuran, pedagang biji-bijian, dengan menjual sayuran sebelum sepenuhnya menjadi milik mereka. Dalam prakteknya, sebagian dari para pedagang itu membeli sayuran langsung dari petani. Dan mereka langsung menjualnya kepada orang lain sebelum mereka terima barang tersebut. Praktek inipun tidak dibenarkan, karena sayuran masuk dalam kategori makanan yang hanya dapat dimiliki secara penuh dengan diterimanya barang tersebut. Sama halnya dengan yang dilakukan para importir dari negara lain. Sebagian membeli barang dan memesan agar barang tersebut dikirimkan, lalu mereka menjualnya sebelum barang tersebut sampai, yakni sebelum barang tersebut sepenuhnya dimiliki mereka. Ini adalah transaksi yang haram, karena menjual barang yang belum menjadi miliknya. []

## JUAL BELI PESANAN (AS-SALAM)

Menjual barang yang bukan miliknya atau belum sepenuhnya dimiliki adalah haram, karena banyak hadits yang melarang hal itu. Hadits-hadits itu bersifat umum, mencakup semua jenis jual-beli barang yang belum dimiliki atau belum sepenuhnya dimiliki. Nabi saw. bersabda:

«»

*“Janganlah menjual barang yang bukan milikimu.” (HR. Ahmad).*

Nabi saw. berpesan pada ‘Utab bin Usaid:

«»

*“Cegahlah mereka menjual barang yang belum mereka terima”.*

Namun begitu, dalil-dalil tersebut bersifat umum yang telah ditakhshish pada selain *bay’ as-salam* (jual-beli dengan cara pemesanan). Adapun *bay’ as-salam* diperbolehkan oleh syara’ dan dikecualikan dari larangan yang ada. Nabi saw. bersabda:

«»

*“Barangsiapa memesan sesuatu, maka hendaklah dalam ukuran tertentu, dan timbangan tertentu, sampai masa yang tertentu.” (HR. Al-Bukhâri).*

Lafazh *as-salam* dan *as-salaf* dengan fathah dua huruf awalnya memiliki kesamaan arti dan bentuk katanya, yakni seseorang yang memberikan bayaran di muka untuk mendapatkan barang yang masih abstrak dengan jaminan bahwa ia akan menerimanya pada masa tertentu. *As-salam* termasuk salah satu jenis transaksi jual-beli. Syarat sahnya sama dengan syarat sahnya jual-beli. Lafazh yang digunakan adalah *as-salam* dan *as-salaf*. Bisa juga dikatakan *aslama* atau *aslafa*. Syarat-syarat yang diakui dalam *as-salam* adalah sama dengan syarat-syarat yang diakui dalam jual-beli.

Transaksi *as-salam* dan *at-tasliif* (*as-salaf*) telah berlaku di kalangan manusia, karena mereka membutuhkan transaksi ini, terutama bagi para petani dan pedagang. Sebab para pemilik tanaman dan buah-buahan membutuhkan dana untuk keperluan mereka sendiri dan keperluan tanamannya agar mereka bisa menyempurnakan apa-apa yang dibutuhkan untuk berbagai proses pengolahan pertanian dan buah-buahan. Namun kadang dana menjadi kendala bagi mereka, di mana mereka tidak memiliki modal. Akhirnya mereka menjual hasil (pertanian)-nya sebelum panen dengan pembayaran yang dipercepat, yang diterima saat transaksi dan mereka menyerahkan barang pada pembeli pada saat tiba waktu yang telah ditentukan. Para pedagang pun kadang menjual barang yang tidak ada pada mereka sampai masa yang mereka tentukan. Tetapi mereka menerima pembayaran barang saat transaksi dengan kesepakatan barang akan diserahkan pada saat yang telah ditentukan.

Diperbolehkannya *as-salam* ini berdasarkan as-Sunnah. Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata:

»

«

“Nabi saw. tiba di kota Madinah, di mana para penduduk sedang memesan (*as-salaf*) buah-buahan dalam masa satu tahun atau dua tahun”. Lalu Nabi saw. bersabda: “Barangsiapa memesan (*aslafa*) kurma, maka pesanlah dengan ukuran dan timbangan yang tertentu

sampai waktu yang telah ditentukan”. **(HR. Muslim).**

Dan dari Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abu Awfa, keduanya berkata:

»

«

*Kami bersama Rasulullah saw. memperoleh banyak ghanimah (harta rampasan perang). Lalu datang kepada kami orang-orang Arab blaster di antara orang-orang Arab blaster yang tinggal di Syam. Kemudian kami bertransaksi salam dengan mereka untuk gandum, gerts (semacam gandum dipakai untuk membuat bir), dan kismis sampai waktu yang telah ditentukan. Aku berkata: “Apakah mereka sudah punya tanaman atau mereka belum punya tanaman?” Keduanya berkata: “Kami tidak menanyai mereka tentang hal itu”. **(HR. Al-Bukhâri).***

Dalam riwayat lain dikatakan:

»

«

*Sesungguhnya kami pernah bertransaksi salam di masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan Umar untuk gandum, gerts (semacam gandum dipakai untuk membuat bir), kurma, dan kismis dengan orang-orang yang mereka itu tidak memiliki tanaman-tanaman tersebut.” **(HR. Abu Dawud).***

Semua hadits ini merupakan dalil yang secara jelas menunjukkan kebolehan *as-salam*. Adapun benda-benda apa saja yang boleh dan tidak boleh dipergunakan praktik *as-salam*, maka semuanya telah jelas disebutkan dalam hadits dan ijma' sahabat Nabi. Yang demikian itu karena *as-salam* adalah jual-beli terhadap benda yang tidak dimiliki dan terhadap benda yang belum sepenuhnya dimiliki, di mana keduanya sebenarnya merupakan praktik terlarang. Namun *as-salam* dikecualikan dari larangan tersebut berdasarkan nash yang ada. Dengan demikian, barang/benda yang padanya akan diterapkan praktik *as-salam*, haruslah ada nash/dalilnya. Dengan merujuk pada nash-nash yang ada, bisa kita dapati bahwa *as-salam* bisa dilakukan pada setiap barang yang diukur, ditimbang, dan dihitung (*al-ma'dûd*).

Adapun tentang kebolehan *as-salam* terhadap barang yang diukur dan ditimbang, adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang berkata: Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Barangsiapa memesan (aslafa) kurma, maka hendaklah memesan dengan harga, timbangan, dan waktu yang ditentukan”*.

Dalam riwayat lain yang juga dari Ibnu Abbas, dikatakan:

«

»

*“Barangsiapa memesan (aslafa) sesuatu, maka hendaklah memesan dengan ukuran, timbangan, dan waktu yang ditentukan”*. **(HR. Al-Bukhâri).**

Ini menunjukkan bahwa barang yang boleh dipesan adalah barang yang bisa ditakar dan ditimbang. Sementara diperbolehkannya *as-salam* pada barang yang dapat dihitung (*al-ma'dûd*) itu berdasarkan ijma' sahabat bahwa *as-salam* dalam makanan adalah boleh. Ijma' sahabat ini dikemukakan oleh Ibnul Mundzir. Imam Al-Bukhâri meriwayatkan, ia berkata: Syu'bah telah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad atau Abdullah bin Ubay al-Mujalid telah menginformasikan kepadaku, ia berkata:

»

«

*Terjadi perbedaan antara Abdullah bin Syadad bin Al-Had dan Abu Burdah mengenai transaksi as-salaf. Mereka kemudian mengutusku menghadap Ibnu Abi Aufa ra., dan menanyakan perihal kasus di atas. Lantas ia menjawab: "Kami melakukan transaksi as-salaf pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar pada gandum, kismis dan kurma".*

Ini menunjukkan bahwa memesan (*as-salam*) makanan hukumnya boleh. Dan yang namanya makanan pasti ditakar (*makil*), ditimbang (*mawzûn*) atau dihitung (*ma'dûd*). Maka keterkaitan antara hukum dengan kadar makanan berupa takaran, timbangan, atau hitungan sama seperti keterkaitan antara serah terima barang yang keabsahannya harus ada serah terima dulu, dan juga sama seperti hubungan riba *fadhil* dengan barang ketika kelebihan takaran, timbangan atau hitungannya, maka itu dianggap sebagai riba. Karenanya, transaksi *as-salam* juga berkaitan dengan makanan, dari sisi takaran, timbangan atau hitungan. Dan hadits di atas menyatakan bolehnya barang yang ditakar dan ditimbang, dan tidak menyebutkan barang yang dihitung. Sementara ijma' sahabat atas bolehnya *as-salam* terhadap makanan, menjadikan barang yang dihitung masuk dalam kebolehan transaksi *as-salam*.

Namun demikian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam benda yang padanya akan dilakukan transaksi *as-salam*. Barang-barang tersebut harus ditentukan sifatnya, seperti gandum *haurani*, kurma borni, katun Mesir, sutera India, tin Turki. Begitu pula dengan

ukuran dan timbangannya, seperti 1 *sho'* orang syam, timbangan bangsa Irak, dan seperti kiloan atau literan. Artinya takaran dan timbangan yang dipakai telah ditentukan dan tergambar sebelumnya.

Sebagaimana wajib diketahui jenis barang yang dipesan (*al-muslim*) dan ukuran yang dipakai, wajib pula menentukan masanya. Jadi tidak sah akad *as-salam* pada saat seketika itu juga (*fil hal*), tetapi disyaratkan adanya tempo waktu, karena sabda Nabi saw.:

«

»

*“Barangsiapa memesan sesuatu, maka hendaklah dalam takaran dan timbangan yang diketahui sampai batas waktu yang ditentukan”.*

Ini menunjukkan bahwa penentuan masa (*al-ajal*) adalah syarat sahnya *as-salam*. Ketika dilakukan pada saat seketika itu juga (*fil hal*) dan tidak menyebutkan tenggat waktunya, maka transaksi itu bukan lagi *as-salam*, karena faktor utama dalam *as-salam* adalah mendahulukan salah satu dari dua pertukaran dan mengakhirkan yang lainnya. Dan temponya harus sudah diketahui, karena sabda Nabi saw.: *“Sampai batas yang telah diketahui”*. Dan masa yang ditentukan adalah masa yang tidak diperselisihkan, seperti satu bulan, satu tahun, enam bulan, sampai tanggal sekian yang selisihnya tidak terlalu jauh, seperti juga sampai 'Idul Adlha, atau sampai Ramadhan. Demikian juga sah menentukan waktu sampai hari raya Paskah dan puasanya umat Nasrani, karena yang penting waktunya diketahui. Selisih yang sedikit masih ditolerir. Setiap satuan waktu boleh dijadikan tempo terakhir (*at-ta`jil*), tidak ada perbedaan antara yang lama (*al-ajal al-ba'id*) dan yang pendek (*al-ajal alqarib*).

Namun begitu, lafadh '*ajal* mempunyai arti yang dipakai sesuai dengan istilah yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Contohnya adalah hitungan jam. Jika mereka tidak menganggap jam sebagai '*ajal*, maka transaksi yang terjadi tidak lagi disebut dengan *as-salam*, melainkan jual beli biasa. Dan jika hitungan jam dianggap sebagai standar '*ajal*, maka hitungan itu boleh dipakai dalam menentukan tempo (*al-ajal*) seperti halnya hitungan tahun.

Di samping itu yang harus diperhatikan adalah penentuan harga,





haram. Apabila tampak kerugian dalam *as-salam*, maka status hukumnya sama seperti hukum penipuan (harga) dalam jual-beli. Sehingga, bagi yang merasa dirugikan, diberikan pilihan antara membatalkan transaksi atau meneruskannya. Dia tidak boleh mengambil selisih antara harga yang asli dengan harga yang disepakati. Namun untuk mendapatkan hak memilih (*khiyar*), terdapat dua syarat: *Pertama*, dia tidak mengetahui harga saat transaksi. Dan *kedua*, kekurangan dan kelebihan harganya sangat mencolok. Ukuran mencolok dan tidaknya ditentukan oleh para pedagang. Jika mereka menganggapnya rugi, maka terdapat kerugian; jika tidak, maka tidak ada kerugian. []

## JUAL BELI BUAH YANG MASIH DI POHON

Di antara praktek muamalat yang biasa dilakukan orang adalah *dhamân ats-tsamâr* (jual-beli buah) yang masih di pohon, seperti *dhamân* terhadap jeruk nipis, zaitun, mentimun, anggur, kurma dan lain sebagainya. Sebagian orang belakukan *dhamân* atas zaitun selama dua atau tiga tahun—bahkan lebih—sebelum panennya. Karenanya, dia mengolah, meluruskan, dan merawat pohon itu setiap tahunnya dan memakan buahnya. Faktor-faktor pemberian *dhamân* lebih dari satu tahun adalah karena zaitun, misalnya, tidak menghasilkan buah yang baik setiap tahunnya, tetapi biasanya pada suatu tahun pohon itu menghasilkan buah yang baik, maka tahun berikutnya mengalami kekurangan, karena pohon itu rantingnya tumbuh pada tahun sekarang, dan menghasilkan buah pada tahun berikutnya. Dan pohon itu, agar menghasilkan buah yang baik, memerlukan perhatian berupa pengolahan (*harts*), perawatan (*tatsqîf*) dan pemangkasan/merapikan (*tasydzîb*). Dengan demikian, orang yang memberikan *dhamân* untuk beberapa tahun boleh mengambil uang hingga memungkinkan untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan yang cukup agar memberikan hasil yang baik dan lebat. Praktek seperti itu diterapkan pada pohon zaitun, jeruk, dan pohon lainnya.

Sebagian orang melakukan *dhamân* atas pohon zaitun, jeruk, dan anggur, seperti ia melakukan *dhamân atas* xmentimun untuk masa setahun. Standar *dhamân* disesuaikan dengan buah yang terdapat di

pohon tanpa melihat sedikit-banyaknya buah atau bagus-jeleknya buah tersebut. Dan *dhamân* itu sendiri adalah pembelian buah yang masih di pohon, tanpa membeli pohon, yakni membeli buah di pohon untuk dua tahun, tiga tahun atau lebih. Adapun *dhamân* pohon selama dua tahun atau lebih itu sama dengan membeli buah yang tidak ada, karena memang buahnya belum ada. Dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada, karena itu termasuk jual-beli yang mengandung unsur penipuan (*bay'ul gharâr*). Dan *bay'ul gharâr* hukumnya haram, karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata:

»

«

“Rasulullah saw. melarang jual-beli kerikil dan *bay'ul gharâr*.”

*Bay'ul gharâr* adalah menjual barang yang tidak diketahui, karena ada hadits yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«

»

“Janganlah membeli ikan dalam air, sebab itu adalah penipuan”.

Dengan demikian, menjual buah di pohon untuk dua tahun, tiga tahun, atau lebih, itu tidak diperbolehkan, karena termasuk penipuan. Sebab, menjual buah di pohon selama dua tahun, tiga tahun atau lebih dianggap menjual barang yang bukan miliknya, dan itu tidak diperbolehkan. Lebih dari itu, transaksi jual-beli semacam ini, adalah transaksi *as-salam* yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Sebab *as-salam* yang diperbolehkan itu adalah menjual buah yang tidak ditentukan, sementara transaksi di atas itu menjual di pohon buah yang sudah ditentukan. Nabi saw. melarang *as-salam* pada buah di pohon yang ditentukan. Penduduk Madinah, ketika Nabi saw. tiba disana sudah mempraktekan *as-salam* pada buah kurma, lalu Nabi sw. melarangnya. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang

memberikan *adh-dhamân* pada pohon zaitun dan jeruk yakni membeli buah di pohon selama masa dua tahun atau tiga tahun itu hukumnya haram<sup>X</sup>. Praktek ini termasuk praktek jual-beli yang oleh syara' secara jelas dilarang.

Adapun *adh-dhamân* terhadap buah di pohon yang jelas tampak buahnya, juga *adh-dhamân* atas mentimun dan lain sebagainya, itu adalah menjual buah yang ada di pohon. Jadi tidak termasuk pada penjualan barang yang bukan menjadi hak milik penjual, karena barangnya ada padanya. Dan tidak termasuk memesan (*as-salam*) atas buah kurma itu sendiri. Karena ia adalah penjualan langsung (*bay'ul hâl*), bukan dengan pemesanan (*bay'us salam*). Dengan demikian, hukumnya berbeda dengan hukum pemberian *adh-dhamân* selama dua tahun, tiga tahun atau lebih. Hukum syara' dalam praktek *adh-dhamân* ini yakni membeli barang yang ada dan masih di pohon itu ada penjelasan rinciannya, yakni perlu dilihat dulu buahnya. Jika buah itu sudah nampak layak di konsumsi, hukum *adh-dhamân*-nya adalah boleh. Artinya boleh menjual buah dalam kondisi seperti itu. Tetapi jika buah itu belum layak untuk dimakan, maka tidak boleh. Karena ada hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir ra., ia berkata:

«»

*“Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan hingga mengharum.”*

Dan diriwayatkan juga darinya, ia berkata:

«»

*“Rasulullah saw. melarang....dan melarang menjual buah sebelum tampak kelayakannya.” (HR. Muslim).*

Al-Bukhâri juga meriwayatkan dari Jabir, ia berkata:

»

«

Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan sebelum tasyaqqah (matang). Ada yang bertanya: “Apa itu tasyaqqah?” Beliau menjawab: “Buah itu sudah memerah, menguning, dan bisa dimakan.”

Al-Bukhâri juga meriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi saw.:

»

« :

Bahwasannya beliau melarang menjual buah-buahan sebelum terlihat kelayakannya, dan melarang menjual kurma hingga kurma itu yazhû (matang). Lalu ada yang bertanya: “Apa itu yazhû?” Beliau menjawab: “Kurma itu sudah memerah atau menguning”.

Diriwayatkan juga darinya:

»

. : :

« :

“Bahwa Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan hingga buah-buahan itu tuzhiya. Lalu beliau ditanyakan: “Apa itu tuzhiya itu? Beliau menjawab: “Sampai memerah (matang)”. Lalu Nabi saw. bersabda: “Bagaimana pendapatmu, kalau Allah mencegah buah-buahan, dengan apa yang salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya?”

Al-Bukhâri meriwayatkan dari Abdullah bin Umar:

« »

“Bahwa Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan sebelum nampak kelayakannya (matang), beliau melarang pembeli dan penjualnya”.

Sementara itu dalam riwayat Muslim menggunakan lafazh:

»

«

*“Beliau melarang menjual kurma sampai memerah atau menguning (yazhû), dan melarang menjual tanaman bertangkai (sunbul) sebelum memutih, serta aman dari terserang hama”.*

Semua hadits-hadits ini dengan jelas melarang jual-beli buah-buahan sebelum matang. Dari teks (*manthûq*) hadits, diambil kesimpulan tidak boleh menjual buah-buahan sebelum tampak kelayakannya, sedangkan dari pengertian (*mafthûm*) hadits, disimpulkan boleh menjual buah-buahan yang sudah nampak kelayakannya (sudah masak). Dengan demikian, menjamin (*adh-damân*) pohon yang sudah tampak buahnya seperti zaitun, jeruk, kurma dan lainnya itu boleh jika sudah dapat dimakan, dan tidak boleh kalau belum bisa dimakan.

Standar untuk menentukan kelayakan buah-buahan adalah dengan dimakan, itu dapat dipahami dari teks-teks hadits yang menjelaskan tentang hal itu. Kalau kita pahami lebih dalam teks hadits yang menyebutkan larangan menjual buah sebelum tampak kelayakannya, kita dapati ada beberapa penafsiran tentangnya. Dalam hadits Jabir disebutkan: “*sampai tampak kelayakannya*” ( ) dan “*hingga mengharum*” ( ), sementara dalam hadits Anas:

«

»

*“Beliau melarang menjual anggur sebelum menghitam dan menjual bibit/biji sebelum mengeras.” (HR. Abu Daud).*

Sementara riwayat lain dari Jabir “*sampai memerah dan menguning (tasyaqqah)*”, sedang riwayat dari Ibnu ‘Abbas menyebutkan “*sampai bisa dirasakan/dimakan*”. Dengan demikian, semua hadits-hadits tersebut saling mendukung (mengarah) pada satu makna, yaitu *sampai dapat dirasakan/dimakan*. Dan dengan melihat pada realita buah-buahan, diketahui bahwa permulaan buah dapat dimakan itu berbeda

antara satu buah dengan yang lainnya. Ada buah yang sudah mulai dapat dimakan dengan berubahnya warna buah dengan perubahan yang mencolok, yang menunjukkan bahwa buah itu sudah masak, seperti *balah* (nama pohon seperti kurma), buah tin, anggur, buah peer, dan lain sebagainya. Ada juga buah yang kematangannya akan jelas dengan membolak-balik buah itu atau dengan dilihat oleh ahlinya—seperti semangka—karena susah mengetahui perubahan warna kematangannya. Sementara buah yang lain kematangannya diketahui setelah mulai ada perubahan dari kembang menjadi buah, seperti mentimun dan lain sebagainya. Dengan begitu, maka yang dimaksud dengan *tampak kelayakan* untuk setiap buah adalah bahwa buah itu sudah tampak kelayakannya untuk dimakan. Dan itu didukung oleh hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu ‘Abbas yang mengatakan:

«  »

*“Rasulullah saw. melarang menjual kurma sebelum ia memakannya atau buah itu dapat dimakan.”*

Sebagaimana hal itu juga dikuatkan oleh hadits riwayat Al-Bukhâri dan Muslim dari Jabir “*sampai mengharum*” ( ). Berdasarkan keterangan ini, jelaslah kebolehan menjual buah mentimun dan lain-lain, dalam arti boleh memberikan jaminan (*adh-dhamân*) buah tersebut pada saat mulai berbuah, hanya dengan perubahan dari kembang menjadi buah. Dan ini tidak termasuk menjual barang yang tidak ada, karena buahnya muncul secara bergantian dan tidak hanya sekali berbuah. Karenanya buah mentimun boleh dijual seluruhnya dalam satu musimnya, baik buah yang sudah ada atau yang akan muncul. Karena tidak ada perbedaan antara matangnya buah dengan memerah seperti *balah*, menghitam seperti anggur, berubahnya warna seperti buah peer dan dengan buah yang matangnya ditentukan dengan munculnya sebagian fisik buah dan disusul dengan kembang pada sebagian yang lain, yang juga akan menghasilkan buah.

Namun buah yang perubahannya dari kembang menjadi buah tidak diakui, seperti semangka, maka tidak boleh dijual. Maka tidak diperbolehkan juga menjual buah badam (*luz*) yang masih berupa



kembang dan buah tin yang masih berbongkol sebelum ada indikasi matangnya buah.

Yang dimaksud di sini adalah menjualnya ketika masih di pohon atau *dhamân asy-syajar*, karena menjual buah yang masih di pohon harus sudah ada indikasi bahwa buah itu telah nampak kelayakannya, yakni dengan munculnya beberapa tanda yang menunjukkan mulai matangnya buah tersebut. Dan tidak berarti semua buah harus sudah kelihatan masak, sebab hal itu tidak mungkin, karena masaknya buah itu tidak serentak dalam satu pohon, tetapi susul menyusul. Dan juga yang dimaksudkan di sini bukanlah bahwa kelayakan itu tampak pada satu kebun atau semua area perkebunan. Tetapi yang dimaksud di sini adaah telah tampaknya kelayakan bentuk buah di mana tidak ada perbedaan antara butir buah yang satu dengan yang lainnya dari sisi kematangannya, seperti zaitun. Atau dengan tampaknya kelayakan jenis buahnya meskipun berbeda ketika masak seperti tin dan anggur. Contoh, ketika tampak kelayakan sebagian buah kurma dalam satu kebun, maka boleh menjual semua buah kurma dalam kebun secara keseluruhan. Ketika dalam sebagian pohon apel sudah tampak masak, maka boleh menjual semua pohon apel dalam kebun itu. Apabila telah tampak kelayakan zaitun di beberapa pohon dalam satu kebun, maka boleh ada *dhamân* untuk zaitun tersebut di seluruh kebun yang ada. Karena hadits menyatakan:

« »

*“Beliau melarang menjual kurma sampai memerah atau menguning (yazhû), dan melarang menjual tanaman bertangkai (sunbul) sebelum memutih, serta aman dari terserang hama”.*

Dan juga hadits yang berbunyi:

« »

*“Beliau melarang menjual anggur sebelum menghitam, dan menjual biji sebelum mengeras”.*

Dengan demikian, maka kejelasan hukum buah tergantung

bentuk dan jenisnya masing-masing. Makanya dalam hadits-hadits disebutkan *biji hingga mengeras, anggur hitam hingga menghitam*, dan lain-lain. Jadi hukumnya terkait dengan nampaknya kelayakan tiap-tiap jenis dan bentuknya, tanpa memandang jenis dan bentuk buah yang lainnya. Dan kata *tampak kelayakan* yang disebutkan dalam hadits adalah bentuk dan jenisnya satu persatu, yang pengertiannya mengarah kepada sebagian buah, walaupun jumlahnya sedikit. Lebih dari itu, bahwa realitas yang ada menunjukkan bahwa kematangan buah itu susul menyusul.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa tidak boleh menjual pohon, yakni menjual buah di pohon sebelum masak (*tampak kelayakannya*). Adapun ayat “*Allah menghalalkan jual-beli*” (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) itu sifatnya masih umum. Namun itu telah di-*takhshish* oleh hadits-hadits bahwa jual-beli itu halal pada bidang yang tidak ada teks (hadits/ayat al-Quran) yang melarangnya. Sedangkan keharaman menjual buah yang masih di pohon sebelum masak itu sifatnya mutlak tanpa ada batasan. Baik ada syarat pemetikan sebelum masak atau tidak, tetap hukum transaksi di atas adalah haram. Jika penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk memetik sebelum masak, maka syarat itu tidak berlaku karena keluar dari tuntutan akad. Jika pembeli mengakhirkkan pemetikan dari waktunya (saat masak), maka harus dilihat terlebih dahulu. Jika hal itu merugikan pihak penjual, seperti pohon jeruk yang berdampak pada pembuahan di tahun berikutnya, maka pembeli dipaksa untuk memetik pada waktu masak. Namun jika pohon itu tidak merugikan penjual seperti pohon tin dan zaitun, pembeli tidak diharuskan memetik buah pada waktu masak.

Hukum di atas jika yang dijual hanya buahnya saja, pohonnya tidak. Tetapi kalau yang dijual itu buah dan pohonnya maka dibedakan hukumnya antara kurma dan pohon lainnya. Untuk kurma, boleh dijual pohon dan buahnya—di mana buahnya mengikut kepada pohon kurma—dengan tanpa harus menyebutkan buah dalam transaksi, jika kurma itu belum diserbuk (dikawinkan). Tetapi kalau sudah terjadi penyerbukan, lalu pohon kurma dijual, maka buahnya tidak secara otomatis masuk dalam transaksi kecuali kalau disebutkan. Kalau tidak disebutkan dalam transaksi, maka buah itu tetap menjadi milik penjual, sementara pohonnya milik pembeli. Dan buah milik penjual boleh dibiarkan di pohon sampai masak, lalu dipetiknyanya atau dijual setelah

tampak kelayakannya, karena buah itu miliknya. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw bersabda:

»

«

*“Barangsiapa membeli kurma setelah diserbuk, maka buahnya milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkannya”.*

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ubadah bin Ash-Shamit:

«



»

*“Bahwa Nabi saw. memutuskan buah kurma menjadi milik penyerbuknya (penjual), kecuali jika pembeli mensyaratkannya”.*

Berdasarkan *manthûq* hadits, didapatkan argument bahwa orang yang menjual pohon kurma yang buahnya ada setelah diserbuk, maka buah tidak dimasukkan dalam penjualan (tidak ikut dijual). Bahkan tetap menjadi milik penjual. Dan berdasarkan *mafûm* hadits didapatkan argument bahwa kalau buahnya ada sebelum diserbuk, maka buahnya masuk dalam transaksi dan menjadi milik pembeli. *Mafûm* yang dimaksud di sini adalah *mafûm al-mukhâlafah*. Dan dalam konteks ini adalah *mafûm asy-syarath*. Dan harus dipergunakan *mafûm al-mukhâlafah* ini. Karena jika hukum buah yang tidak diserbuk seperti buah yang diserbuk, maka pembatasannya (*taqyîd*) dengan syarat hanya main-main saja yang tidak ada gunanya. Jadi, buah kurma sebelum mengalami penyerbukan itu mengikuti pohonnya, dan buah kurma setelah diserbuk tidak mengikuti pohonnya. Tetapi tetap tidak boleh dijual sebelum matang. Hukum di atas hanya berlaku untuk pohon kurma, dan tidak bisa diqiyaskan pada pohon yang lain. Karena penyerbukan adalah pekerjaan tertentu. Meskipun kalimat itu berbentuk sifat (*washfan*), namun bukan *washfan mufhaman* (sifat yang mengandung mafhum akan ‘illat hukum) yang mengandung pengertian ‘illat. Jadi

tidak bisa diqiyaskan karena tidak ada kausaliti (*'illiyah*) dan tidak bisa disamakan. Karena tidak ada pengertian cabang di situ, maka tidak dapat diqiyaskan dengannya. Karena penyerbukan itu khusus pada pohon kurma saja dan tidak termasuk yang lainnya. Dan pohon kurma tidak mengandung benih jika tidak diserbuk.

*At-ta'bîr* adalah *at-tasyqîq* (membelah) dan *at-talqîh* (pengawinan), artinya membelah serbuk kurma betina dan dimasuki serbuk jantan. Tidak bisa dikatakan bahwa hukumnya berkaitan dengan munculnya buah, dengan begitu buah yang lain bisa disamakan dan diqiyaskan, dengan dalih bahwa intinya bukan terletak pada penyerbukan (*at-talqîhi*), tetapi hasil dari penyerbukan itu, yaitu pembuahan. Tidak bisa hal itu dijadikan argumen, karena kenyataannya, bahwa penyerbukan terjadi, dan setelah masa sekitar satu bulan, keluarlah buah. Jika seseorang menjual kurma setelah diserbuk/dikawinkan walau cuma baru satu hari misalnya, itu hukumnya boleh, meskipun belum keluar buahnya. Jadi ketentuan hukum itu terletak pada penyerbukan, dan bukan pada kemunculan buah. Dengan begitu, karena tidak adanya titik temu, maka tidak ada qiyas. Dan hukum itu hanya berlaku untuk kurma, tidak bisa diqiyaskan pada selainnya.

Sementara pohon selain kurma, disesuaikan dengan hukum tentang belum atau sudah nampaknya kelayakan. Ketidakbolehan menjual buah—secara terpisah—sebeum nampak kelayakannya ini sehubungan dengan makna bahwa buah tersebut ketika itu diikutsertakan pada pohon dan tidak berdiri sendiri. Sebagai pengikut (*tâbi'*) ia masuk dalam transaksi jual-beli meskipun tidak disebutkan dalam transaksi. Dengan demikian, semua buah-buahan selain kurma yang belum kelihatan masak masuk dalam penjualan pohonnya. Tetapi kalau buah-buah itu sudah masak, maka tidak secara otomatis masuk dalam transaksi kecuali kalau disebutkan, karena ada hadits yang menyebutkan bolehnya menjual buah yang telah masak, artinya ia tidak masuk dalam penjualan pohonnya tanpa disebutkan.

Dengan demikian, boleh menjual buahnya saja atau pohonnya saja. Namun begitu, ketika pohon itu sudah dijual, lalu terjadi musibah yang merusak dan merobohkan pohon tadi, maka bagi penjual tidak ada hubungan lagi, karena jual-beli telah selesai. Tidak ada nash yang

menyatakan pengurangan sesuatu dari pembeli dalam kasus ini. Berbeda halnya kalau yang dijual adalah buah-buahan. Maka ketika terjadi musibah, maka wajib bagi penjual untuk menurunkan harga buah-buahan sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan musibah. Ini didasarkan oleh hadits Ibnu Majah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Barangsiapa menjual buah-buahan kemudian tertimpa musibah (al-jâ’ihah), maka janganlah mengambil sebagian dari harta saudaranya, atas dasar apa yang salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya yang muslim”.*

Yang dimaksud dengan *al-jâ’ihah* adalah *al-âfât* (petaka) yang menimpa buah-buahan, sehingga menjadikannya rusak. Dan yang dimaksud dengan *al-âfât* (musibah) adalah petaka yang berasal dari langit (*samawiyah*), seperti kedinginan, kekeringan, angin, dan paceklik. Sementara musibah yang bukan *samawiyah* seperti kekeringan karena rusaknya irigasi, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya, itu tidak dianggap sebagai musibah. Dan penjual tidak boleh mengurangi haknya pembeli karena tidak termasuk dalam konteks hadits. []

## JUAL BELI DENGAN SISTEM HUTANG DAN KREDIT

Rasulullah saw. bersabda:

«       »

*“Bahwasanya jual-beli itu berdasarkan saling ridha”*, **(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)**.

Bagi pemilik barang boleh menjual dengan harga yang diinginkan, dan ia berhak untuk tidak menjualnya dengan harga yang tidak sesuai dengan keinginannya. Karenanya, boleh bagi sang pemilik barang untuk menjual barangnya dengan dua model pembayaran. Pembayaran langsung (tunai) dan pembayaran yang tertunda dengan waktu tertentu dengan sekali bayar; atau dibayar dengan diangsur. Baik penjual atau pembeli sama-sama boleh tawar menawar tentang sistem pembayaran mana yang dipakai. Semua ini merupakan tawar menawar dalam sistem pembayaran, bukan tawar menawar dalam sistem jual-belinya. Jika terjadi kesepakatan atas sebuah harga tertentu, lantas penjual menawarkan untuk melakukan pembayaran tunai atau tertunda dan diterima oleh pembeli, maka transaksinya sah, karena itu adalah tawar menawar atas sistem (pembayaran) jual-beli dan bukan jual-beli itu sendiri. Dan yang namanya tawar menawar itu hukumnya boleh. Nabi saw. juga pernah menawar. Ahmad meriwayatkan hadits dari Anas bin Malik

«

»

*“Bahwa Nabi saw. menjual anak panah dan alas pelana dengan harga lebih”.*

Menjual dengan harga tinggi itu adalah satu bentuk penawaran. Jadi jelas bahwa Nabi pernah melakukan penawaran. Ibnu Majah menriwayatkan dari Suwaid bin Qais, ia berkata:

»


«

*“Saya dan Makhramatul Abdi menarik bahan pakaian dari Hajar, lalu datang Rasulullah saw dengan berjalan dan tawar menawar dengan kami untuk beberapa celana, dan kemudian kami menjualnya”.*

Dengan berakhirnya tawar menawar, maka transaksi telah selesai dengan kepuasan (*tarâdhin*) kedua belah pihak atas salah satu sistem pembayaran yang dipakai, dan sahlah transaksi jual-belinya. Hal ini apabila tawar menawar terjadi atas model pembayaran—baik tunai ataupun ditunda—kemudian terjadi transaksi dengan memilih salah satu dari dua model pembayaran itu.


Dan juga diperbolehkan bagi penjual untuk menjual barangnya dengan dua pembayaran yang berbeda, yaitu kontan atau kredit. Jika seseorang berkata pada temannya: *“Saya menjual barang ini 50 secara kontan, 60 secara kredit”*, lalu temannya itu berkata: *“Saya beli secara kredit 60, atau dengan kontan 50”*, maka sahlah jual-beli itu. Begitu pula kalau dia berkata: *“Saya jual barang ini 60 secara kredit, selisih 10 dari harga aslinya jika secara kontan, karena pembayarannya di belakang”*, dan pembeli mengatakan setuju, maka sahlah jual-beli itu. Dan masuk dalam kategori lebih utama (*min bâbin aulâ*) adalah ketika penjual mengatakan: *“Harga barang ini adalah 30 secara kontan, dan 40 secara kredit”*. Dan pembeli berkata: *“Saya beli barang itu dengan harga 30 kontan”*, atau ia mengatakan *“Saya beli barang itu dengan*

harga 40 kredit”, lalu penjual berkata: “Saya jual kepada anda, atau ambillah barang itu, atau barang itu menjadi milik kamu”. Transaksi di atas hukumnya sah. Karena dalam contoh terakhir ini, ada dua penawaran sistem pembayaran dan melangsungkan transaksi jual-beli dengan satu sistem pembayaran. Sementara dalam kasus sebelumnya terjadi transaksi dengan dua sistem pembayaran. Dalam transaksi jual-beli boleh menetapkan dua sistem pembayaran untuk satu barang, pembayaran langsung (*tsamanu hâlin*) atau pembayaran tertunda (*tsaman mu’ajjal*); dengan kata lain secara kontan (*naqdan*) atau kredit (*nasi’atun daynan*), karena dalil yang membolehkan jual-beli sifatnya umum, yaitu firman Allah Swt.:



“Allah menghalalkan jual-beli” (QS. Al-Baqarah [2]: 275),

Jadi transaksi jual-beli dalam bentuk apapun adalah halal selama tidak ada teks atau dalil yang mengharamkannya, seperti *bay’ul gharâr* yang memang ada nash yang mengharamkannya. Dengan demikian, jual-beli seperti ini adalah halal. Firman Allah Swt.:



“Dan Allah telah menghalalkan jual-beli”

Firman Allah Swt. di atas sifatnya umum mencakup segala bentuk praktik jual-beli yang halal, kecuali bentuk tertentu yang memang ada nash yang mengharamkannya, yang otomatis menjadikannya haram sebagai pengecualian dari yang umum. Dan kenyataannya, tidak ada nash yang menyatakan bahwa dua model pembayaran terhadap barang adalah haram. Di samping itu, Nabi saw. bersabda:



“Jual-beli itu didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak”.

Dalam hal ini keduanya diberi pilihan dan terjadilah transaksi sesuai kerelaan mereka. Mayoritas ulama fiqh menyatakan boleh menjual



barang dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya dengan alasan kredit atau dengan alasan penundaan pembayaran. Diriwayatkan dari Thawus, Hakam, dan Hammad, mereka mengatakan hukumnya boleh seseorang mengatakan: *“Saya menjual kepada kamu segini dengan kontan, dan segini dengan kredit”*, lalu pembeli memilih salah satunya. Ali ra. berkata:

»

«

*“Barangsiapa memberikan tawaran dua sistem pembayaran, yakni kontan dan tertunda, maka tentukanlah salah satunya sebelum transaksi”*.

Berdasarkan hal itu, jelaslah bahwa boleh memberikan penawaran dua sistem pembayaran pada satu barang, lalu melangsung transaksi dengan salah satu dari dua sistem di atas berdasarkan kesepakatan/kerelaan kedua belah pihak, dan jual-beli dengan cara itu adalah sah. Sebagaimana jelas pula jika pembeli menawarkan (*ijâb*) untuk melakukan akad dengan dua model pembayaran dan pembeli menerima (*qabûl*) salah satu model pembayaran tersebut, di mana hal ini boleh, mengingat keumuman dalil yang ada, dan tidak adanya nash yang mengharamkan jual-beli semacam ini. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad:

«

»

*“Nabi saw. melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi”*.

Sesungguhnya maksud hadits di atas adalah adanya dua akad dalam satu akad, seperti seseorang yang mengatakan: *“Saya jual rumah ini kepada Anda segini, dengan catatan saya jual kepada Anda rumah yang satunya dengan harga segini”*, atau *“dengan catatan Anda menjual rumah Anda pada saya”*, atau *“dengan syarat anda mau mengawinkan aku dengan putri Anda”*. Model seperti ini tidak diperbolehkan, karena ucapan *“Saya menjual rumahku kepada Anda”* adalah satu transaksi, dan perkataan *“dengan syarat saya juga menjual rumah yang satunya*

*kepada anda*” adalah transaksi yang berbeda. Dan keduanya dikumpulkan dalam satu transaksi. Inilah yang dimaksud dalam hadits riwayat Ahmad tersebut. Jadi larangan itu bukan ditujukan pada penambahan harga karena ditunda pembayarannya atau melakukan penawaran (*ijâbi*) dengan dua sistem pembayaran dan menyatakan *qabûl* pada salah satunya.

Sementara hadits yang diriwayatkan Abu Daud bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«

»

*“Barangsiapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka baginya harga yang paling sedikit atau (kalau tidak, maka) riba”.*

Artinya adalah dua penjualan pada satu barang. Dan itu bisa terjadi pada dua kasus. *Pertama*, menjual barang dengan pembayaran hingga tempo tertentu. Setelah tiba waktu pembayaran, belum juga dibayarkan, penjual memperbaharui tempo pembayaran, dengan harga yang lebih tinggi dari yang semula. Dengan kata lain, pembayaran harga barangnya ditambah karena ada tenggat waktu pembayaran yang lain (yang baru). Berarti dia telah melakukan dua transaksi penjualan pada satu barang. *Kedua*, seseorang menjual barang dengan pembayaran tertentu, lalu pembeli membeli barang tersebut. Lalu si pembeli meminta penundaan dalam pembayarannya hingga waktu tertentu, dan diterima oleh penjual. Penjual lalu menjual barang tersebut dengan transaksi lain dengan harga yang lebih tinggi dengan sistem kredit. Artinya, ia menambah harganya dengan menanggihkan tempo pembayarannya. Kasus di atas adalah praktik dua transaksi dalam satu transaksi, maka bagi penjual mendapatkan harga yang lebih sedikit, yaitu harga transaksi yang pertama.

Dalam Syarah As-Sunan milik Ibnu Ruslan dalam menafsirkan hadits tersebut sebagai berikut: Seseorang memesan satu *qafiz* (satuan berat=16 Kg) gandum dengan satu dinar dalam satu bulan. Setelah tiba waktunya dan pemesan tadi meminta gandum, ia berkata: “Juallah satu *qafiz* gandum milik Anda dalam tempo dua bulan dengan harga setara dua *qafiz*”. Dengan begitu ada dua transaksi dalam satu transaksi,

karena transaksi kedua sudah masuk dalam transaksi pertama. Maka dikembalikan pada yang lebih sedikit, yaitu transaksi pertama. Apapun penafsiran hadits tersebut, maka *manthûq* dan *mafhum* hadits menyatakan terjadinya dua penjualan dalam satu penjualan atau dua transaksi dalam satu transaksi, bukan dua sistem pembayaran dalam satu transaksi, dan bukan pula satu transaksi untuk dua pembayaran. Jadi hadits tersebut di atas tidak menyinggung tentang jual-beli sistem kredit (*bay'ut taqsih*), juga bukan jual-beli sistem hutang (*bay'ud dayn*). Yang dilarang adalah terjadinya dua transaksi dalam satu transaksi, di mana yang dimaksudkan adalah ada dua akad jual-beli yang terjadi pada suatu transaksi atau dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Hadits tersebut sama sekali tidak berbicara tentang selain kondisi ini, betapa pun beragamnya gambarannya.

Walhasil, jika seseorang berkata kepada pihak lain: “*Saya jual rumahku kepadamu dengan 1000, dengan syarat kamu pun menjual rumahmu padaku 1000*”, lalu pihak lain tadi mengatakan: “*Aku menerimanya*”, maka ini adalah satu transaksi yang di dalamnya terdapat dua transaksi, dan ini tidak diperbolehkan. Karena Nabi saw. melarang dua transaksi dalam satu transaksi (*bai'atayn fi bay'ah*) dan kesepakatan dalam satu kesepakatan (*shafqatayn fi shafqah*). Kalau seseorang mengatakan: “*Aku jual rumahku kepadamu dengan syarat kawinkan aku dengan anakmu*”, ini adalah *shafqatayn fi shafqah*—yakni transaksi jual-beli dan transaksi perkawinan—dalam satu kesempatan transaksi. Praktik ini tidak diperbolehkan karena Nabi saw. melarang *shafqatayn fi shafqah*. Jika seseorang berkata: “*Saya jual rumah ini kepadamu 1000*”, dan pihak yang satunya mengatakan: “*Saya setuju*”, lalu berkata: “*Kasih saya tempo satu bulan untuk menyerahkan uangnya dan nanti saya tambahkan bayarannya*”, kemudian dijuallah rumah tersebut kepadanya sampai batas waktu dengan harga lebih tinggi dari harga asal yang disebutkan dalam transaksi, maka transaksi demikian tidak diperbolehkan, karena terdapat dua transaksi dalam satu transaksi atau dalam satu barang. Kalau dua transaksi terjadi dalam satu transaksi, dan salah satunya lebih tinggi dari yang lainnya, maka sahlah jual-belinya, tetapi yang ditetapkan adalah harga yang lebih kecil. Kalau dia mengambil harga yang tinggi berarti riba, karena Rasulullah saw. bersabda:

«

»

*“Barangsiapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka baginya harga yang paling sedikit atau (kalau tidak, maka) riba”.*

Maknanya adalah yang paling kurang (sedikit) dari keduanya, kalau tidak (artinya jika dipilih harga yang lebih besar), maka menjadi riba. Sabda Nabi: *“Baginya harga yang paling sedikit”* menunjukkan bahwa transaksi itu sah dan harus mengambil harga yang sedikit tadi. Maka hukum tentang mengambil harga yang paling sedikit, menjadikan sahnya jual-beli

Dari uraian di atas, maka apa yang biasa dilakukan para pedagang dengan menjual satu barang dengan dua sistem pembayaran, yakni harga tertentu kalau kontan dan harga lebih tinggi jika kredit, itu diperbolehkan. Dan apa yang dilakukan oleh para petani dan pemilik kebun dengan membeli gandum, baju, hewan, atau perkakas dan meminta tempo pembayaran sampai musim panen, dengan harga lebih tinggi dari harga kontan, maka hukumnya adalah boleh. Meskipun itu berarti menetapkan dua alternatif sistem pembayaran pada barang yang satu, yakni pembayaran dengan kontan dan dengan hutang. Tetapi disyaratkan tidak terjadi selisih yang sangat merugikan (*al-ghabn al-fâhisy*). Jika dalam transaksi itu terdapat *al-ghabn al-fâhisy*, maka hukumnya adalah haram. Dan itu berlaku dalam transaksi jual-beli dan *as-salam*. Jadi yang diharamkan adalah lonjakan yang mencolok, dan bukan jual-beli yang menaikkan harga dari harga *cash* (kontan). []

## PERDAGANGAN DENGAN PERANTARA (AS-SAMSARAH)

Diriwayatkan dari Hakim bin Hazzam dari ayahnya, dia berkata:  
Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Biarkan Allah memberi sesuatu kepada sebagian manusia (yang berasal) dari sebagian yang lain. Sehingga, apabila seorang laki-laki meminta nasihat kepada saudaranya, maka hendaklah saudaranya itu memberi nasihat kepadanya.” (HR. Ahmad)*

Dengan mengamati perdagangan dan bentuk-bentuk jual beli, kita dapatkan dengan cara-cara itu Allah memberikan rizki kepada sebagian manusia melalui sebagian yang lain, baik itu perdagangan besar maupun perdagangan kecil. Kita sering mendapatkan pedagang-pedagang besar membelikan barang-barang untuk pedagang-pedagang kecil dengan mengambil prosentase keuntungan tertentu dari barang-barang yang mereka belikan, misalnya satu persen. Mereka biasanya adalah pedagang grosir. Prosentase keuntungan yang mereka ambil mereka namakan komisi. Ini terjadi pada seluruh barang dagangan, baik pada barang yang ditakar, ditimbang, diukur, dan lainnya. Dan ini terjadi antara perusahaan-perusahaan besar pembuat kain, roti, kertas, atau mesin, dengan para pedagang grosir. Para pedagang grosir ini

dinamakan distributor atau agen. Merekalah yang mengurus penjualan apa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tersebut dan mengambil keuntungan tertentu darinya, yaitu prosentase tertentu dari apa yang mereka jual.

Antara pedagang besar atau pabrik dengan pedagang-pedagang kecil terjadi berbagai jual beli dengan perantaraan orang-orang tertentu yang bekerja pada pedagang atau pabrik tersebut. Mereka biasanya khusus bekerja pada pedagang atau pabrik tertentu. Mereka menawarkan barang kepada orang-orang dan menjualnya kepada orang-orang tersebut. Mereka mendapatkan upah tertentu dari pedagang besar atau pabrik yang mereka bekerja padanya atas pekerjaan menawarkan barang ini, baik mereka berhasil menjualnya atau tidak. Dan mereka juga mendapatkan upah tertentu atas transaksi jual beli yang mereka lakukan, yaitu prosentase tertentu dari harga penjualan.

Demikianlah, terjadi perantaraan antara penjual dan pembeli di pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan, serta antara para pedagang dan para pelanggan, dalam segala sesuatu. Ini pun terjadi pada sayuran dan buah-buahan, sebagaimana terjadi pada kain, roti dan lainnya. Di pasar sayur, misalnya, seorang pedagang menjualkan sayuran milik petani dengan komisi tertentu yang dia ambil dari petani.

Pekerjaan-pekerjaan ini, baik pekerjaan besar yang terjadi antara perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik dengan para pedagang, atau antara pedagang besar dengan pedagang kecil, atau antara pedagang dengan pelanggan, semuanya adalah *samsarah* (perdagangan perantara/makelaran). Orang yang melakukannya dinamakan *simsâr* (pedagang perantara, makelar, pialang atau broker). Kata *simsâr* artinya adalah orang mengurus dan menjaga sesuatu. Lalu kata ini digunakan untuk menunjuk orang yang menangani penjualan dan pembelian. Para fuqaha telah mendefinisikan *simsâr* sebagai sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah tertentu untuk melakukan penjualan dan pembelian. Definisi ini berlaku juga bagi juru lelang (*dallâl*). Karena, dia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah tertentu untuk melakukan penjualan dan pembelian. Perdagangan perantara dan pelelangan halal secara syar'i, dan dianggap

sebagai bagian dari perdagangan. Keduanya adalah pekerjaan untuk memperoleh harta secara syar'i.

Ahmad meriwayatkan dari Qais bin Abu Gharazah Al-Kinani, dia berkata: Kami dulu berdagang muatan di Madinah. Dan kami dulu dinamai para makelar (*simsâr*). Lalu Rasulullah saw. datang kepada kami dan menamai kami dengan nama yang lebih baik dari nama yang kami berikan sendiri. Beliau berkata:

»

«

*“Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini disertai omong kosong dan sumpah, maka bersihkanlah dia dengan sedekah.”*

Artinya, kadang pedagang berlebihan dalam menyifati barang dagangannya, sampai dia mengatakan sesuatu yang omong kosong atau lebih dari apa yang semestinya dia katakan, tetapi dia tidak sampai tingkat berbohong. Dan kadang secara serampangan dia mengucapkan sumpah untuk melariskan barang dagangannya. Karena itulah, dia dianjurkan bersedekah untuk menghapus semua itu.

Dari pengakuan Rasul saw. terhadap pekerjaan para makelar dan perkataan beliau kepada mereka: *“Wahai para pedagang”*, menjadi jelas bolehnya pekerjaan makelar dan bahwa itu adalah bagian dari perdagangan. Ini adalah dalil bahwa pekerjaan makelar halal secara syar'i dan merupakan salah satu dari trasanksi yang boleh dalam syara'.

Hanya saja, pekerjaan yang mempekerjakan makelar untuk menjualkan atau membelikannya haruslah diketahui dengan jelas, baik dengan barang maupun dengan waktu. Keuntungan, komisi atau upah juga harus diketahui dengan jelas. Karena itu, jika seorang pedagang memperkerjakan seseorang untuk menjualkan atau membelikan rumah tertentu atau perhiasan tertentu untuknya, maka penjualan dan pembelian tersebut sah. Demikian juga, jika dia mempekerjakannya untuk menjualkan atau membelikan barang secara harian atau bulanan, maka itu pun sah. Demikian juga, jika dia memperkerjakannya untuk menjualkan atau membelikan barang secara harian atau bulanan dengan

jumlah upah tertentu, dan pada saat yang sama dia memperkerjakannya untuk menjualkan atau membelikan barang dengan komisi tertentu setiap terjadi transaksi, maka sah. Karena, pekerjaan yang mempekerjakan makelar untuk menjualkan atau membelikannya tersebut diketahui dengan jelas, dan upahnya juga diketahui dengan jelas.

Dengan demikian, pekerjaan makelar dengan makna yang dikenal di kalangan pedagang dan masyarakat sejak zaman Rasul saw. sampai sekarang adalah halal. Pendapatan orang yang melakukan pekerjaan tersebut termasuk pendapatan yang halal. Sedangkan makelar yang disebutkan dalam hadits shahih yang melarangnya adalah khusus bagi makelar penipu yang mengeksploitasi orang-orang karena ketidaktahuan mereka tentang harga, atau karena ketidaktahuan mereka tentang pasar, atau karena ketidaktahuan mereka tentang barang, dan lain sebagainya. Jadi, Rasul saw. mengakui pekerjaan makelar secara umum sebagai bagian dari perdagangan, dan beliau melarang jenis-jenis tertentu dari pekerjaan tersebut karena *'illat* tertentu yang terdapat di dalamnya, yaitu penipuan. Sebagaimana beliau membolehkan jual beli secara umum, dan melarang bentuk-bentuk tertentu dari jual beli karena adanya *'illat* di dalamnya. Dengan mengamati hadits-hadits tentang hal ini dan meneliti maknanya secara syar'i, maka semua itu akan menjadi jelas.

Hadits-hadits yang di dalamnya terdapat larangan atas bentuk-bentuk tertentu dari penjualan dan pembelian tidak menyebutkan kata *samsarah* dan tidak pula ada larangan atasnya. Tetapi beberapa sahabat Nabi dan beberapa perawi hadits menafsirkan itu sebagai perdagangan perantara/makelaran (*samsarah*), dan menafsirkan larangan tersebut sebagai larangan untuk menjadi makelar. Hanya saja, jika dilihat realitasnya, akan menjadi jelas bahwa itu adalah bentuk-bentuk tertentu dari perdagangan perantara/makelaran (*samsarah*).

Al-Bukhâri meriwayatkan dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

«

»

*“Janganlah kalian menemui (mencegat) orang-orang yang berkendaraan, dan janganlah orang kota membelikan sesuatu untuk*



*orang dusun.”*

Thawus berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas: “*Apa maksud perkataan beliau:*

« »

*‘Janganlah orang kota membelikan sesuatu untuk orang dusun.’*”

Dia berkata: “*Janganlah menjadi makelar untuknya*”. Dalam riwayat lain dari Thawus, dia berkata: “*Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang makna perkataan beliau:*

« »

*‘Janganlah orang kota membelikan sesuatu untuk orang dusun.’*”

Dia menjawab: “*Janganlah menjadi makelar untuknya.*”

Al-Bukhâri berkata:

« »

“Bab Orang Kota Tidak Boleh Membelikan Sesuatu untuk Orang Sahara dengan *Samsarah*”.

Dia menggunakan kata ‘tidak’ (*lâ*) yang menunjukkan larangan (*lâ an-nâhiyah*). Lalu dia menyebutkan dua buah hadits dalam bab tersebut. Salah satunya dari Sa’id bin Musayyab, bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda:

« »

*“Janganlah seseorang membeli atas pembelian saudaranya, janganlah kalian saling melakukan najsy (menambah harga barang untuk menipu orang lain), dan janganlah orang kota membelikan sesuatu untuk orang dusun.”*

Dan hadits kedua, dari Anas bin Malik ra., dia berkata:

« »

*“Beliau melarang kami agar janganlah orang kota membelikan sesuatu untuk orang dusun.”*

Al-Bukhâri juga berkata: (Bab *Najsy* dan Orang yang Mengatakan Jual Beli Tersebut Tidak Boleh). Ibnu Abi Aufa berkata: “*An-najisy* (orang yang melakukan *najsy*) adalah pemakan riba lagi pengkhianat. Dan *najsy* adalah penipuan yang batil dan tidak halal.” Nabi saw. bersabda:

« »

*“Penipuan tempatnya di dalam neraka. Dan barangsiapa mengerjakan perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka tertolak.”*

Lalu Al-Bukhâri menyebutkan satu hadits, yaitu dari Ibnu Umar ra., dia berkata:

« »

*“Nabi saw. melarang najsy (menambah harga barang untuk menipu orang lain).”*

Terdapat beberapa hadits yang menyebutkan beberapa bentuk pekerjaan yang dilarang oleh Rasul saw. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Janganlah kalian menemui (mencegat) orang-orang yang berkendara, janganlah sebagian dari kalian membeli atas pembelian sebagian yang lain, janganlah kalian saling melakukan najsy (menambah harga barang untuk menipu orang lain), dan janganlah orang kota membelikan sesuatu untuk orang dusun.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri).*

Diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

»

«

*“Janganlah kalian menemui (mencegat) jalab (barang yang didatangkan dari desa). Barangsiapa mengambil sesuatu darinya, maka pemiliknya berhak atas khiyar (memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi) jika dia telah sampai di pasar.”*  
**(Diriwayatkan oleh Ahmad).**

Dari kajian dan pengamatan terhadap hadits-hadits ini dan lainnya, menjadi jelas bahwa di dalamnya Rasul melarang orang kota untuk membelikan sesuatu untuk orang dusun. Yang serupa dengan mereka adalah orang desa. Rasul juga melarang seseorang untuk membeli sesuatu atas pembelian saudaranya, jika pembelian saudaranya tersebut telah sempurna. Artinya, beliau melarang seseorang untuk mendatangi barang yang telah dibeli oleh orang lain, lalu dia menambah harga yang dengannya barang tersebut telah dijual, dan membeli barang tersebut, agar pemilik barang tersebut membatalkan penjualan pertama. Rasul juga melarang perbuatan *najsy*, yaitu menambah harga barang tanpa bermaksud untuk membelinya. Artinya, orang yang tidak bermaksud membeli barang tersebut menambah harga barang tersebut, agar orang yang menawar barang tersebut mengikutinya. Sehingga, orang yang menawar barang tersebut menyangka bahwa dia tidak menambah harga kecuali sesuai dengan barang tersebut. Dengan begitu dia tertipu dan menambah harga untuk membeli barang tersebut.

Rasul juga melarang mencegat orang-orang yang berkendara. Yaitu, orang kota keluar menemui orang desa yang sedang membawa barang, lalu memberitahukan harga kepadanya dan berkata: “*Aku akan menjualkan untukmu.*” Atau dia membohongi orang desa tersebut dalam hal harga, sehingga dia membeli barangnya dengan harga lebih murah dari harga standar. Atau dia memberitahukan kepada mereka tentang banyaknya beban yang harus mereka tanggung jika mereka memasuki kota. Atau dia memberitahukan kepada mereka tentang tidak lakunya

barang yang mereka bawa, atau tentang lesunya pasar. Dan Rasul juga melarang mencegat barang yang didatangkan dari desa, yaitu sama dengan mencegat orang-orang yang berkendara.

Inilah pekerjaan-pekerjaan yang dilarang Rasul. Sebagian di antaranya berkaitan langsung dengan perdagangan perantara, dan sebagian di antaranya berkaitan dengan jual beli. Dengan meneliti hadits-hadits yang menyebutkan pelarangan hal-hal tersebut, maka menjadi jelas bahwa larangan di dalamnya mengarah pada 'sifat yang dipahami (*washfun mufham*)'. Artinya, sifat yang darinya dipahami bahwa karena dialah larangan terjadi. Jika 'sifat yang dipahami' ini terdapat dalam perintah atau larangan, maka berarti perintah dan larang tersebut memiliki 'illat. Dan makna yang dimuat oleh 'sifat yang dipahami' inilah yang menjadi 'illat perintah dan larangan tersebut. Sehingga, kewajiban atau pengharaman yang ada di dalamnya terikat dan tergantung pada 'illat tersebut. Jika 'illat tersebut ada, maka hukum ada. Dan jika 'illat tersebut hilang, maka hukum hilang pula. Sehingga, hukum tersebut berjalan bersama 'illat dari sisi ada dan tidaknya. Dan jika 'illat tersebut terdapat dalam selain pekerjaan yang dilarang tersebut, maka hukum berlaku padanya dengan perantaraan qiyas.

Orang kota dan orang dusun, pembelian atas pembelian saudaranya, *najsy*, mencegat orang-orang yang berkendara, dan mencegat *jalab* (barang yang didatangkan dari desa), semuanya adalah 'sifat yang dipahami' (*washfun mufham*). Dengan demikian, dia adalah sesuatu yang karenanya larangan ada. Artinya, makna yang dia kandunglah yang menyebabkan hukum ada. Hukum bergantung pada orang dusun karena di dalamnya terdapat 'illat ketidaktahuan tentang harga; bergantung pada pembelian atas pembelian saudaranya karena di dalamnya harga telah tetap dan salah seorang dari keduanya (penjual dan pembeli pertama) telah bersandar pada yang lain; bergantung pada *najsy* (menambah harga barang untuk menipu orang lain) karena orang yang melakukannya tidak bermaksud membeli barang, tetapi bermaksud merugikan pembeli; dan bergantung pada mencegat orang-orang yang berkendara dan mencegat barang yang didatangkan dari desa (*jalab*) karena mengakibatkan naiknya harga bagi penduduk kota atau murahness harga bagi orang yang membawa barang tersebut dari desa. Jika makna-

makna ini terdapat dalam jual beli tersebut, maka jual beli di haramkan dan perdagangan perantara di dalamnya di haramkan pula. Tetapi jika makna-makna tersebut tidak terdapat di dalamnya, maka jual beli tidak di haramkan dan perdagangan perantara tidak di haramkan pula.

Umar bin Khattab telah memahami larangan bagi orang kota untuk membelikan sesuatu untuk orang desa bahwa *'illat* di dalamnya adalah ketidaktahuan harga. Beliau berkata:

«»

*“Tunjukkan pasar kepada mereka dan tunjukkan jalan kepada mereka. Beritahukan kepada mereka tentang harga.”*

Dengan demikian, perdagangan perantara/makelaran adalah halal, sebagaimana halalnya jual beli, berdasarkan kuatnya dalil. Jika perdagangan perantara dilakukan pada bentuk-bentuk yang dilarang, atau di dalamnya terdapat *'illat* yang karenanya larangan tersebut ada, maka bentuk-bentuk tersebut menjadi haram. Sedangkan perdagangan perantara itu sendiri tidak haram. Tetapi perdagangan perantara tetap halal dan pendapatan pedagang perantara (makelar, pialang, atau broker) tetaplah pendapatan yang halal. []

## UPAH MENGUPAH (AL-IJÂRAH)

*Al-ijârah* adalah akad atas manfaat (jasa) dengan imbalan. Di dalamnya ada tiga bentuk:

Bentuk pertama, yaitu akad yang di dalamnya ditujukan pada jasa benda-benda, seperti menyewa rumah, binatang, kendaraan, dan lain sebagainya.

Bentuk kedua, yaitu akad yang di dalamnya ditujukan pada jasa pekerjaan, seperti menyewa para ahli dalam berbagai bidang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Jadi, yang diakadkan adalah jasa yang diperoleh dari pekerjaan, seperti menyewa tukang celup, tukang besi, tukang kayu, dan lain sebagainya.

Bentuk ketiga, yaitu akad yang di dalamnya ditujukan pada jasa orang, seperti menyewa pembantu, buruh, dan lain sebagainya.

Penyewaan dengan segala bentuknya boleh secara syar'i. Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾

“Dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 32).

Dia juga berfirman:

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾

“Kemudian jika mereka menyusui (anak-anak kalian) untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. At-Thalaq [65]: 6).

Baihaqi meriwayatkan melalui Abu Hurairah ra., bahwa Nabi saw. bersabda:

«

»

“Barangsiapa menyewa pekerja, maka hendaklah dia memberitahukan kepadanya upahnya.”

Dan diriwayatkan dari Al-Bukhâri:

»

«

“Bahwasannya Nabi saw. dan As-Shiddiq (Abu Bakar) telah menyewa seorang laki-laki dari Bani Diyal sebagai penunjuk jalan.” []

## PEKERJA UPAHAN (AL-AJÎR)

Akad *al-ijârah* yang terjadi pada jasa pekerjaan dan jasa orang, maka itulah yang berkaitan dengan pekerja. Pekerja adalah orang yang menyewakan dirinya. Syara' telah membolehkan penyewaan manusia demi jasa yang diperoleh dari dirinya, seperti para pembantu dan lain sebagainya, atau demi jasa yang diperoleh dari pekerjaannya, seperti tukang celup, tukang memutihkan kain, teknisi, dan semacamnya.

Agar akad *al-ijârah* sah, disyaratkan kompetensi kedua orang yang melakukan akad, yaitu bahwa masing-masing dari keduanya haruslah orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Karena itu, penyewaan orang gila tidak sah, demikian pula anak kecil yang tidak *mumayyiz*. Jika ini terpenuhi, maka bagi sahnya penyewaan disyaratkan ridha kedua orang yang melakukan akad dan diketahuinya sesuatu yang diakadkan (*al-ma'qûd 'alayh*)—yaitu manfaat/jasa—dalam bentuk yang dapat menghindarkan terjadinya perselisihan. Pengetahuan terhadap jasa ini—dalam kaitannya dengan pekerja—kadang dilakukan dengan menjelaskan waktu kerja, dan kadang dengan membatasi jasa, atau menjelaskan pekerjaan yang diminta secara terperinci dan menentukan apa yang harus dikerjakan oleh pekerja, atau menentukan cara bekerjanya. Karena itu, kerja paksa tidak sah, demikian pula *al-ijârah* atas jasa yang tidak diketahui. []



## UPAH (AL-UJRAH)

Disyaratkan agar upah diketahui dengan penglihatan, atau penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan (ketidakpastian). An-Nasai meriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ia tidak suka memperkerjakan seseorang kecuali ia memberitahukan upahnya kepadanya.

Hanya saja, tidak disyaratkan nilai (*qimah*) dalam upah, sebagaimana nilai tidak disyaratkan dalam harga (*tsaman*) barang yang diperjualbelikan. Perbedaan antara nilai dan harga adalah bahwa nilai adalah sesuatu yang sesuai dan setara dengan jumlah harta yang dimiliki oleh benda, berdasarkan penilaian para penilai. Sedangkan harga adalah sesuatu dengannya terjadi ridha antara penjual dan pembeli, baik sesuai dengan nilai, atau lebih banyak, atau lebih sedikit. Tidak disyaratkan bahwa upah pekerja adalah nilai dari pekerjaan, karena nilai tidak menjadi penukar dalam penyewaan (*ijârah*). Upah boleh lebih banyak dari nilai pekerjaan (*qîmatul 'âmal*), dan boleh pula lebih sedikit dari nilai pekerjaan. Dengan demikian, jika seseorang menyewa pekerja dengan upah tertentu untuk membentuk sepotong emas atau perak dengan bentuk tertentu, maka itu boleh. Karena, dia telah menyewa seseorang untuk pekerjaan tertentu. Sehingga, tidak disyaratkan persamaan antara upah dan nilai dari perak atau emas yang dikerjakan. Karena, upah adalah perimbangan dari pekerjaan,

bukan perimbangan dari obyek pekerjaan. Tidak ada hubungan antara upah dan obyek pekerjaan.

Sesuatu yang boleh menjadi penukar dalam jual beli, seperti uang dan lain sebagainya, boleh menjadi penukar dalam penyewaan (*ijârah*). Artinya, sesuatu yang boleh menjadi harga boleh menjadi upah. Sedangkan sesuatu yang tidak boleh menjadi harga dalam jual beli, boleh menjadi penukar dalam penyewaan (*ijârah*). Misalnya, tidak boleh menjual seekor binatang dengan bayaran mendiami sebuah rumah selama setahun. Tetapi boleh mempekerjakan pekebun dengan bayaran upah mendiami sebuah rumah. Karena, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. Sehingga, pertukaran harta dengan jasa tidak dianggap sebagai jual beli. Berbeda dengan penyewaan. Penyewaan adalah akad atas manfaat (jasa) dengan adanya imbalan. Dan imbalan (*al-'iwadh*) ini tidak harus berupa harta, tetapi boleh berupa jasa pula.

[]

## PENENTUAN NILAI UPAH

*Al-ijârah* didefinisikan sebagai akad atas jasa dengan adanya imbalan. Dan akad ini terjadi pada tiga bentuk penyewaan:

Pertama, akad yang terjadi pada jasa benda-benda, seperti penyewaan rumah, binatang, kendaraan, dan lain sebagainya. Sesuatu yang diadakan adalah jasa benda.

Kedua, akad yang terjadi pada jasa pekerjaan, seperti tukang celup, teknisi, tukang bangunan, dan lain sebagainya. Sesuatu yang diadakan adalah jasa pekerjaan.

Ketiga, akad yang terjadi pada jasa orang, seperti pembantu, buruh, dan lain sebagainya. Sesuatu yang diadakan adalah jasa tenaga orang.

Dalam ketiga bentuk penyewaan ini, sesuatu yang diadakan adalah jasa (*al-manfa'ah*) yang terdapat dalam masing-masing darinya. Jadi, sesuatu yang padanya terjadi akad adalah jasa (*al-manfa'ah*). Dan upah yang ditentukan adalah kompensasi dari jasa ini. Dengan demikian, dasar yang digunakan untuk menilai upah adalah jasa yang diberikan oleh barang, atau yang diberikan oleh pekerjaan, atau orang tersebut; bukan nilai atau harga dari sesuatu yang dikerjakan, dan bukan pula apa yang dihasilkan oleh pekerja. Sebagaimana upah bukanlah pemenuhan kebutuhan pekerja. Demikian juga, tidak ada pengaruh bagi tinggi dan rendahnya tingkat kehidupan terhadap penilaian upah.

Dengan demikian, tidak sah mengembalikan penilaian upah pada

nilai atau harga sesuatu, atau pada apa yang dihasilkan oleh pekerja, dan tidak pula pada pemenuhan kebutuhan pekerja. Begitu juga tinggi dan rendahnya tingkat kehidupan tidak berpengaruh dalam penetapannya. Tetapi penilaian upah dikembalikan pada satu hal saja, yaitu jasa. Karena, *ijârah* adalah akad atas jasa dengan adanya imbalan. Upah dinilai berdasarkan penilaian atas jasa yang padanya terjadi akad penyewaan. Ketika terjadi perselisihan tentang jumlah upah, upah tidak dinilai dengan bukti atau alasan dan argument. Pembuktian (*al-bayyinah*) tidak memiliki urusan dalam hal itu. Karena, yang diinginkan bukanlah penetapan upah, tetapi penilaian jumlahnya. Upah dinilai berdasarkan penilaian dua orang yang mengerti tentang jasa yang padanya terjadi akad dan mengerti cara menilai penukar (imbalan)nya.

Ini dari sisi dasar upah, atau dengan istilah lain: satuan yang menjadi dasar atau landasan penilaian upah. Sedangkan dari sisi perbedaan tinggi rendahnya upah, maka upah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jasa dalam diri orang, perbedaan dalam satu pekerjaan, perbedaan dalam berbagai pekerjaan yang berbeda-beda, perbedaan waktu, dan perbedaan tempat. Upah para buruh yang akad terjadi pada jasa diri mereka berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tenaga yang mereka keluarkan. Misalnya, upah untuk orang yang kuat dinilai sekian dan untuk orang yang lemah sekian. Atau upah sekian jam kerja adalah sekian. Semakin banyak jam kerja semakin banyak pula upah, dan semakin sedikit jam kerja semakin sedikit pula upah. Demikian, dan seterusnya.

Penilaian upah juga dilakukan terhadap satu pekerjaan yang di dalamnya akad *ijârah* terjadi pada jasa pekerjaan dengan kadar tertentu. Upah berbeda antara orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan perbedaan kesempurnaan mereka dalam bekerja. Para teknisi misalnya, upah yang diberikan kepada mereka berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kesempurnaan mereka dalam bekerja.

Penilaian upah juga dilakukan terhadap berbagai pekerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jasa yang diinginkan darinya saat dilakukan penyewaan. Upah berbagai pekerjaan ini juga berbeda-beda sesuai dengan perbedaan manfaatnya dalam masyarakat.

Misalnya, upah teknisi adalah sekian, upah tukang bangunan adalah sekian, dan seterusnya.

Penilaian upah bagi diri orang, bagi satu pekerjaan, dan bagi berbagai pekerjaan yang berbeda-beda, dalam satu waktu tidak sama dengan penilaiannya dalam waktu yang lain. Misalnya, buruh pada malam hari diberi upah lebih banyak dari upah buruh yang mengerjakan pekerjaan yang sama pada siang hari. Demikian juga, penilaian upah bagi diri orang, bagi satu pekerjaan, dan bagi berbagai pekerjaan yang berbeda-beda, dalam satu tempat tidak sama dengan tempat lain. Misalnya, buruh di padang pasir diberi upah yang lebih banyak dari buruh yang mengerjakan pekerjaan yang sama di kota.

Demikian, dan seterusnya. Dan boleh menilai upah berdasarkan waktu tertentu, seperti jam, hari, bulan dan tahun. []

## UKURAN NILAI UPAH

Upah pekerja bisa berupa ‘upah yang ditentukan’ (*al-ajrul musammâ*), dan bisa berupa ‘upah semisal’ (*ajrul mitsli*). Upah yang ditentukan adalah upah yang disebutkan dan ditentukan saat akad. Dan dianggap sebagai upah yang diketahui (*al-ajrul musammâ*) adalah upah para pekerja yang upah masing-masing dari mereka telah diketahui, misalnya para pegawai pada tingkat tertentu, atau para buruh di pabrik tertentu yang upah buruh di dalamnya telah diketahui. Karena itu, jika para buruh atau pegawai diperkerjakan, dan ditentukan upah untuk mereka, maka upah mereka adalah upah yang ditentukan (*al-ajrul musammâ*). Dan jika upah mereka belum ditentukan, maka dilihat. Jika upah mereka diketahui, maka upah tersebut diberikan kepada mereka dan dianggap sebagai upah yang ditentukan. Dan jika upah mereka tidak diketahui, maka mereka diberi upah semisal (*ajrul mitsl*).

*Ajrul mitsl* adalah upah semisal pekerjaan dan semisal pekerja, atau semisal pekerja saja. Penilaian *ajrul mitsl* harus dilakukan oleh para ahli. Para ahli tersebut diwajibkan untuk menilai upah dengan melihat pada diri pekerja.

Saat menilai *ajrul mitsl*, harus diperhatikan tiga hal:

Pertama, jika *ijârah* terjadi pada jasa, maka hendaklah dilihat barang yang jasanya sama dengan jasa barang yang disewakan.

Kedua, jika *ijârah* terjadi pada pekerjaan, maka hendaklah dilihat

orang yang sama dengan pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut. Artinya pekerjaan dan pekerja dilihat.

Ketiga, hendaklah dilihat waktu dan tempat penyewaan. Karena, upah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jasa, pekerjaan, waktu dan tempat.

Penetapan *ajrul mitsl* tergantung pada pengetahuan para ahli. Karena itu, upah tersebut tidak boleh dinilai berdasarkan bukti yang ditunjukkan oleh pihak yang menuntut. Tetapi, upah tersebut harus dinilai oleh para ahli yang terbebas dari kepentingan (*independen*). Mereka dipilih oleh dua pihak yang berselisih sesuai dengan kesepakatan. Jika keduanya tidak bersepakat, maka mereka dipilih oleh penguasa. []





kepada tukang jahit: “Jika kamu menjahit dengan halus maka upahmu sekian, dan jika kamu menjahit dengan kasar, maka upahmu sekian”, maka bentuk manapun yang dia kerjakan, dia harus diberi upahnya. []

## MACAM-MACAM PEKERJA UPAHAN

Pekerja terbagi ke dalam pekerja khusus (*khâsh*) dan pekerja umum (*musytarak*).

Pekerja khusus (*ajîr khâsh*) adalah orang yang mengerjakan pekerjaan yang dibatasi waktu untuk satu orang tertentu atau lebih, disertai pengkhususan. Artinya, dia adalah pekerja yang khusus bagi penyewa (*musta'jir*) saja dan dilarang untuk bekerja untuk orang lain selama masa penyewaan. Jika satu orang atau lebih menyewa seorang koki untuk memasak mereka saja, disertai penentuan waktu, maka koki tersebut adalah pekerja khusus (*ajîr khâsh*).

Adapun pekerja umum (*al-ajîr al-musytarak*) adalah pekerja yang mengerjakan untuk seseorang sebuah pekerjaan yang tidak berjangka, atau berjangka waktu tanpa disyaratkan adanya pengkhususan atasnya. Artinya, dia adalah pekerja yang tidak khusus bagi seorang penyewa tertentu, tetapi dia boleh bekerja untuk selain penyewa tertentu. Jika Anda menyewa seorang penjahit kasur, tanpa syarat atasnya untuk tidak menjahit bagi orang lain, maka dia adalah pekerja umum. Sama saja, apakah dia bekerja di rumah Anda atau di tempatnya. Dan sama saja, apakah Anda menentukan waktu menjahit atau tidak.

Pekerja khusus (*al-ajîr al-khâsh*) berhak atas upah dengan menyerahkan dirinya pada waktu yang ditentukan untuk melaksanakan apa yang dibebankan atasnya, disertai kemampuannya untuk bekerja. Sama saja, dia benar-benar melaksanakan pekerjaan tersebut atau tidak.

Jadi, keberhakannya atas upah ditentukan oleh waktu, bukan oleh pekerjaan. Karena itulah, dia tidak boleh mengerjakan pekerjaan untuk selain penyewanya selama waktu penyewaan. Sementara pekerja umum (*al-ajîr al-musytarik*) berhak atas upah berdasarkan pekerjaan itu sendiri, seperti tukang jahit, tukang kayu, tukang celup, tukang garam, dan lainnya. Jadi, keberhakannya atas upah ditentukan oleh pekerjaan, bukan waktu.

Perbedaan antara keduanya dari sisi keberhakan atas upah adalah bahwa pekerja khusus (*al-ajîr al-khâsh*) berhak atas upah jika selama masa penyewaan dia hadir untuk bekerja. Dan tidak disyaratkan bahwa dia benar-benar bekerja. Sementara pekerja umum (*al-ajîr al-musytarik*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

Waktu penyewaan bagi pekerja khusus (*al-ajîr al-khâsh*) bisa jadi ditentukan pada saat akad, dan bisa jadi tidak ditentukan. Jika waktu tidak ditentukan, maka akadnya rusak (*fasad*) karena ketidaktahuan tentangnya. Masing-masing dari kedua orang yang melakukan akan boleh membatalkan akad kapan saja dia mau. Dan pekerja mendapatkan upah semisalnya selama masa bekerjanya. Jika waktu ditentukan saat akad, lalu penyewa membatalkan penyewaan sebelum berakhirnya waktu tanpa alasan atau cacat pada diri pekerja yang mengharuskan pembatalan, seperti sakit atau ketidakmampuannya untuk bekerja, maka penyewa wajib membayar upah kepada pekerja sampai selesainya waktu. Sama saja, apakah pekerja tersebut pembantu, petani, atau lainnya. Sedangkan jika pembatalan dilakukan karena alasan atau cacat yang tampak pada diri pekerja dan mengharuskan pembatalan, maka dia tidak wajib membayar upah kecuali sampai waktu dibatalkannya penyewaan. []

## DALAM ISLAM TIDAK ADA PROBLEM TENAGA KERJA

Dulu sistem ekonomi kapitalisme diterapkan di dunia Barat dan Rusia, sebelum Rusia dikuasai oleh partai komunis. Di antara prinsip kapitalisme adalah kebebasan dalam kepemilikan. Semua itu melahirkan diktatorisme para pemilik pekerjaan (pemilik modal) terhadap para pekerja (buruh), selama kedua pihak saling ridha, dan selama teori hak/monopoli (*nazhariyyah al-iltizâm*) masih menguasai mereka. Akibatnya, para pekerja banyak menerima tekanan, beban yang berat, kezaliman dan eksploitasi keringat serta tenaga mereka dari para penyewa.

Ketika paham sosialisme muncul dan menyerukan pemenuhan hak pekerja, paham ini muncul di atas dasar penanganan problem-problem pekerja, bukan di atas dasar penanganan problem akad penyewaan. Karena itulah, sosialisme datang membawa solusi-solusi untuk memenuhi hak pekerja, dengan pembatasan jam kerja, upah pekerja, jaminan kesejahteraan, dan sebagainya. Sosialisme telah menghancurkan teori hak/monopoli (*nazhariyyah al-iltizâm*) dan menunjukkan ketidakmampuan teori tersebut untuk menangani problem-problem yang ada. Para ahli perundang-undangan Barat terpaksa merubah pandangan mereka terhadap masalah hak/monopoli, agar teori hak/monopoli (*nazhariyyah al-iltizâm*) mampu menghadapi problem-problem yang ada. Karena itulah, mereka memasukkan berbagai penyesuaian untuk menambal teori mereka. Sehingga dimasukkanlah kedalam akad pekerjaan berbagai kaedah dan hukum

yang mengarah pada perlindungan para pekerja; pemberian hak yang sebelumnya tidak mereka miliki, seperti kebebasan berkumpul, hak untuk membuat asosiasi (persatuan), hak untuk mogok kerja; pemberian pensiunan, penghormatan dan kompensasi kepada mereka; dan sebagainya. Padahal, teks teori hak/monopoli (*nazhariyyah al-iltizâm*) tidak membolehkan hak-hak semacam itu. Tetapi dilakukan penafsiran atas teori tersebut untuk mengatasi problem pekerja yang dimunculkan oleh paham sosialisme di antara para pekerja.

Kemudian muncul teori komunisme yang melarang kepemilikan harta, dan memberikan kepada pekerja apa yang dia butuhkan secara mutlak.

Dari perbedaan cara pandang antara prinsip sosialisme—yang darinya lahir komunisme—dan prinsip kapitalisme tentang kepemilikan dan pekerja, muncullah problem tenaga kerja di antara mereka. Kemudian masing-masing dari keduanya memiliki metode tersendiri untuk mengatasi problem yang dilahirkan oleh cara pandang keduanya yang berbeda terhadap kehidupan ini.

Sementara dalam Islam, tidak didapatkan problem yang dinamakan problem tenaga kerja (perburuhan). Umat Islam tidak dibagi ke dalam kelas pekerja (buruh) dan kapitalis (pemilik modal), atau petani dan pemilik tanah, dan sebagainya. Permasalahan seluruhnya berkaitan dengan pekerja (*ajîr*). Sama saja, baik dia dipekerjakan untuk bekerja sebagai spesialis dan ahli, atau dia dipekerjakan berdasarkan tenaganya. Sama saja, dia bekerja pada pribadi tertentu, atau pada kelompok tertentu, atau pada negara. Dan sama saja, dia pekerja khusus atau umum. Semuanya adalah pekerja. Dan pekerja ini telah dijelaskan dan diterangkan hukum-hukumnya. Ketika para pekerja menyepakati upah yang ditentukan, maka mereka mendapatkan upah yang ditentukan (*al-ajrul musammâ*) itu selama masa bekerja. Dan mereka dapat meninggalkan orang yang mempekerjakannya setelah habisnya masa kerjanya. Jika mereka berselisih dengan penyewa, maka tiba peran para ahli untuk menilai upah semisal (*ajrul mitsl*). Para ahli tersebut dipilih oleh kedua pihak. Jika kedua pihak tidak sepakat atas mereka, maka mereka dipilih oleh penguasa. Dan penguasa mewajibkan kedua pihak untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh para ahli tersebut secara paksa.

Sedangkan penetapan upah tertentu oleh penguasa, maka itu tidak boleh, berdasarkan qiyas pada tidak bolehnya menetapkan harga barang. Karena, upah adalah harga jasa, dan harga adalah harga barang. Sebagaimana pasar barang menetapkan harga barang secara alami, demikian juga pasar jasa para pekerja ditentukan oleh kebutuhan terhadap para pekerja tersebut. Hanya saja, negara wajib menyediakan pekerjaan bagi para pekerja.

«

»

*“Imam adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhâri).*

Dan negara wajib menghilangkan kezaliman para pemilik pekerjaan terhadap para pekerja. Karena, mendiamkan kezaliman, disertai kemampuan untuk menghilangkannya, adalah haram dan di dalamnya terdapat dosa yang besar. Jika negara mengabaikan usaha penghilangan kezaliman ini, atau dia sendiri yang menzalimi para pekerja, maka seluruh umat wajib menuntut negara atas kezaliman ini dan berusaha menghilangkannya. Dan wajib atas *mahkamah madhalim* untuk melihat kezaliman ini dan menghilangkannya dari orang-orang yang terzalimi. Perintah *mahkamah madhalim* dalam hal itu berlaku atas penguasa dan negara.

Jadi, hal itu tidak hanya menjadi beban para pekerja yang dizalimi saja, sebagaimana yang terjadi saat ini dalam menangani problem-problem tenaga kerja dengan melakukan pemogokan kerja dan demonstrasi. Karena, kezaliman atas seseorang di antara rakyat dan pengabaian pemerintah terhadap pemeliharaan kepentingan seseorang di antara rakyat, adalah sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan-kepentingan seluruh umat, meskipun itu khusus terjadi pada pribadi tertentu. Karena, itu adalah penerapan hukum syar'i. Itu tidak hanya berkaitan dengan kelompok tertentu, meskipun hanya menimpa kelompok tertentu.

Sedangkan apa yang dibutuhkan oleh para pekerja, berupa jaminan kesehatan bagi mereka dan keluarga mereka, jaminan nafkah untuk mereka dalam kondisi mereka keluar dari pekerjaan dan dalam

kondisi mereka telah tua, jaminan pendidikan untuk anak-anak mereka, dan jaminan-jaminan sejenisnya yang dibahas untuk melindungi pekerja, semua itu tidak dibahas dalam Islam pada saat membahas para pekerja. Karena, ini bukanlah tanggung jawab penyewa/perusahaan, tetapi tanggung jawab negara. Dan ini bukan hanya hak para pekerja saja, tetapi hak setiap orang yang tidak mampu di antara rakyat. Negaralah yang menjamin kesehatan dan pendidikan gratis untuk semua orang, serta menanggung nafkah orang yang tidak mampu. Sama saja, dia pekerja atau bukan. Karena, ini termasuk hal-hal yang wajib atas *baitul mal* dan wajib atas seluruh kaum Muslim.

Dengan demikian, tidak ada problem tenaga kerja, dan tidak ada pula problem khusus bagi kelompok atau golongan tertentu di antara umat. Setiap permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan-kepentingan rakyat, negara bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Dan seluruh umat harus menuntut negara untuk mengatasi problem tersebut dan menghilangkan kezaliman. Jadi, yang bertanggung jawab bukan hanya orang yang memiliki problem atau orang yang tertimpa kezaliman saja. []

## PENYEWAAN BENDA-BENDA

Jika akad terjadi pada jasa mempergunakan benda-benda, seperti penyewaan rumah, binatang, mobil, dan lain sebagainya, maka sesungguhnya yang menjadi obyek transaksi (*al-ma'qûd 'alayh*) adalah jasa benda. Sementara itu, penilaian upah (sewa) semisal (*ajrul mitsl*) harus dilakukan dengan melihat sesuatu yang sama manfaatnya dengan barang yang disewakan.

Jika penyewaan benda telah sempurna, maka penyewa berhak untuk memanfaatkan jasa benda yang disewanya. Jika dia menyewa rumah, misalnya, dia berhak untuk mendiaminya. Jika dia menyewa hewan tunggangan atau mobil, maka dia berhak untuk mengendarainya. Dan penyewa boleh menyewakan benda yang disewakan jika dia telah memegang benda tersebut, dengan harga sewa yang sama atau lebih banyak atau lebih sedikit. Karena, memegang (menerima) benda yang disewakan menduduki posisi seperti memegang (menerima) jasa. Alasannya adalah bahwa dia boleh menggunakannya. Sehingga, dia boleh juga untuk melakukan transaksi atasnya. Juga, karena itu adalah akad yang boleh dilakukan dengan harga yang sama dengan modal (harga sewa pertama). Maka, dia boleh dengan harga yang lebih atau kurang.

Hanya saja, jika dia menyewa benda untuk jasa tertentu, maka dia boleh menggunakan yang semisal dengan jasa tersebut dan yang di bawahnya, dari segi kerugian (terhadap benda yang disewa), dan dia



tidak boleh menggunakan lebih dari yang semisal dengan jasa tersebut. Karena, dia tidak boleh menggunakan lebih dari haknya, atau menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Jika dia menyewa seekor hewan untuk dikendarai, maka dia tidak boleh membebani dengan muatan. Karena, pengendara lebih ringan dari muatan. Jika dia menyewa mobil untuk jarak tertentu, maka dia tidak boleh mengendarainya melebihi jarak yang telah disewanya untuk mobil tersebut. Jika dia menyewa rumah untuk ditinggali, maka dia tidak boleh menjadikannya sebagai gudang sampah, atau besi, atau sejenisnya yang kerugiannya terhadap rumah lebih banyak dari mendiaminya.

Walhasil, jika akad terjadi pada benda disertai imbalan, maka itu adalah jual beli (*al-bay'*). Dan jika akad terjadi pada jasa benda disertai imbalan, maka itu adalah penyewaan/upah mengupah (*al-ijârah*). Dengan demikian, kadang akad terjadi pada benda saja, seperti menjual pohon yang memiliki buah yang mulai masak, tanpa menjual buahnya. Kadang akad terjadi pada benda bersama jasanya, seperti menjual rumah. Kadang hanya terjadi pada buah (jasa) saja, seperti menjual buah yang mulai masak. Dan kadang terjadi pada jasa yang tidak berbentuk benda, seperti mendiami rumah. Jika akad terjadi pada jasa yang tidak berbentuk benda, maka itu adalah penyewaan, bukan jual beli.

Sebagaimana pembeli benda yang memiliki benda tersebut dan dapat mengelolanya dengan berbagai bentuk, maka demikian juga seorang penyewa, memiliki jasa dengan jalan penyewaan dan dia boleh mengelolanya, dengan berbagai bentuk pengelolaan. Sebagaimana pembeli buah di pohon jika buah tersebut mulai masak boleh menjualnya kembali, sedang buah tersebut masih ada di pohon, maka demikian juga penyewa benda boleh menyewakan benda tersebut. Karena, dia memiliki jasa benda tersebut, sebagaimana pembeli buah memiliki buah yang telah dibelinya.

Dengan demikian, boleh bagi penyewa untuk menyewakan benda yang disewanya jika dia telah memegangnya (menerima). Karena, memegang (menerima) benda dalam penyewaan memiliki kedudukan seperti memegang (menerima pelayanan) jasa, dengan

alasan bahwa dia boleh mengelolanya. Sehingga, dia boleh melakukan akad atasnya, sebagaimana pembeli buah di atas pohon. Ketika penyewaan telah sempurna dan benda telah dipegang oleh penyewa, maka penyewa berhak atas seluruh transaksi syar'i terhadap jasa benda yang disewanya tersebut. Karena, jasa benda tersebut adalah miliknya. Dia boleh menyewakan benda tersebut dengan upah sewa yang dipandanginya sesuai, setinggi apa pun. Jika dia menyewa dengan lima puluh, lalu dia menyewakan dengan lima ratus, maka boleh. Karena, dia memiliki jasa, sehingga dia berhak untuk menyewakannya sesuai dengan yang dipandanginya, bukan sesuai dengan harga sewanya semula.

Dengan demikian, apa yang dinamakan dengan *khuluw* terhadap gudang, rumah, dan lainnya—yaitu membayarkan sejumlah uang tertentu yang lebih dari sewa rumah atau gudang kepada penyewa pertama oleh orang yang menyewanya darinya (penyewa pertama)—adalah boleh, tidak ada larangan di dalamnya. Karena, penyewa itu kembali menyewakan rumah atau gudang yang disewanya kepada orang lain dengan harga tertentu, dan dengan jumlah yang melebihi harga sewanya. Ini berarti bahwa dia menyewakan benda yang disewanya dengan harga yang lebih dari harga sewanya semula. Dan itu boleh. Dia boleh menyewakan apa yang disewanya dengan harga yang lebih atau kurang dari harga sewanya. Karena, ini adalah akad yang boleh dilakukan dengan harga yang sama dengan modal (harga sewa pertama). Maka, dia boleh dengan harga yang lebih. Sebagaimana menjual barang yang telah dipegang dengan harga lebih dari harga belinya.

Terdapat permasalahan tentang penyerahan barang yang disewakan kepada pemilik setelah habisnya waktu yang diakadkan, apakah itu wajib atas penyewa atau tidak?

Jawaban atas itu adalah bahwa mengembalikan barang yang disewakan wajib atas penyewa jika barang yang disewakan tersebut ada di tangannya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Samrah dari Nabi saw., beliau bersabda:

*“Tangan menanggung apa yang telah diambilnya sampai dia mengembalikannya.”*

Sedangkan jika barang yang disewakan tersebut tidak berada di tangannya, maka dilihat. Jika barang tersebut telah dirampas oleh orang lain darinya secara paksa, maka wajib atas orang yang merampas untuk mengembalikan barang yang disewakan tersebut kepada pemiliknya, bukan atas orang yang menyewa. Karena, orang yang merampaslah yang diwajibkan untuk mengembalikan barang.

Ahmad telah meriwayatkan dari Saib bin Yazid dari ayahnya, dia berkata:

ﷺ

»

«

Rasulullah saw. bersabda: *“Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengambil barang temannya, baik dengan sungguh-sungguh atau pun bercanda. Dan jika salah seorang dari kalian mengambil tongkat temannya, maka hendaklah dia mengembalikannya padanya.”*

Ini bersifat umum, baik dia mengambilnya dari pemiliknya atau orang lain.

Sedangkan jika penyewa meminjamkan atau menyewakan barang yang disewakan kepada orang lain, maka setelah berakhirnya waktu yang diadakan antara dia dan pemilik benda, wajib atasnya menyerahkan benda tersebut kepada pemiliknya. Yang demikian itu berdasarkan keumuman hadits: *“Tangan menanggung apa yang telah diambilnya sampai dia mengembalikannya.”* Tidak terdapat nash lain dalam penyewaan atau lainnya yang mengecualikannya, sebagaimana dalam perampasan. Dengan demikian, sabda beliau: *“Sampai dia mengembalikannya”* tetap pada keumumannya.

Tidak dapat dikatakan bahwa hadits ini mencakup penyewa kedua juga, karena tangannya mengambil dan dia wajib mengembalikan, sehingga dialah yang wajib mengembalikan. Tidak dapat dikatakan demikian, karena meskipun hadits ini tersebut berlaku bagi penyewa kedua, tetapi kewajiban mengembalikan barang yang disewakan tidak gugur dari penyewa pertama. Maka, wajib atas penyewa pertama untuk

mengembalikan barang yang disewakan kepada pemiliknya, dan wajib atas penyewa kedua untuk mengembalikan barang yang disewakan tersebut kepada penyewa pertama. Kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut atas penyewa pertama tidak menggugurkan kewajiban mengembalikannya atas penyewa kedua. Demikian juga, kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut atas penyewa kedua tidak menanggalkan kewajiban mengembalikannya atas penyewa pertama. Hanya saja, pemilik menuntut sewa dan penyerahan barang dari penyewa pertama.

Dengan demikian, jika seseorang menyewakan rumah kepada orang lain, kemudian penyewa tersebut menyewakannya kepada orang lain dengan sewa yang lebih mahal, atau mengambil apa yang mereka (orang Arab) sebut dengan *khuluw*, jika waktu penyewaan penyewa pertama telah habis, maka akad habis. Menjadi wajib atasnya (penyewa pertama) untuk menyerahkan rumah tersebut kepada pemiliknya. Kecuali, pemilik memperbarui akad dengannya, sehingga rumah tersebut tetap berada di bawah kekuasaannya, meskipun tidak berada di tangannya; atau pemilik rumah tersebut mengadakan akad dengan penyewa kedua dan menganggap dirinya telah menerima rumah. Pada saat itu, penyewa pertama terbebas dari kewajiban mengembalikan rumah dan dianggap bahwa dia telah mengembalikannya kepada pemiliknya. Selanjutnya, hubungan pemilik rumah tersebut adalah dengan penyewa kedua. []

## **MENYEWAWA RUMAH UNTUK TEMPAT TINGGAL**

Barangsiapa menyewa rumah untuk tempat tinggal, maka dia boleh menempatnya sendiri atau menempatkan orang lain yang dikehendakinya jika orang lain tersebut menduduki posisinya. Karena, dia berhak untuk menggunakan sendiri barang yang telah diakadkan, atau melalui penggantinya. Dan orang lain yang menempati rumah tersebut adalah penggantinya dalam menggunakan apa yang diakadkan. Maka itu boleh, sebagaimana jika dia mewakili kepada seorang wakil untuk menerima barang yang dibeli.

Penyewa boleh membuat di dalam rumah sesuatu yang biasa dilakukan oleh penghuni rumah, seperti ranjang, perabotan, makanan dan lainnya. Hanya saja, penyewa tidak boleh menempatkan di dalam rumah yang disewanya orang yang menimbulkan kerugian lebih besar dari kerugian yang ditimbulkannya. Karenanya, penyewa tidak boleh menempatkan di dalam rumah tersebut orang yang dapat menimbulkan kerugian, seperti tukang pemutih pakaian atau tukang besi, misalnya, jika dia bukanlah tukang pemutih pakaian atau tukang besi. Karena, yang demikian itu merugikan rumah, dan itu melebihi jasa yang atasnya dilakukan akad. Akad dilakukan atas jasa tertentu yang dimiliki oleh rumah semacam ini, meskipun itu diketahui berdasarkan kebiasaan. Sehingga, tidak boleh bagi penyewa untuk menggunakan jasa lebih banyak dari jasa yang akad penyewaan dilakukan atasnya.

Dalam penyewaan rumah untuk tempat tinggal tidak dibutuhkan

penyebutan ‘tempat tinggal’. Akad boleh tanpa batasan dan tidak perlu menyebutkan ‘tempat tinggal’ atau penjelasannya. Karena, biasanya rumah tidak disewa kecuali untuk tempat tinggal, sehingga itu tidak perlu disebutkan. Juga, karena perbedaan dalam meninggali rumah sedikit, sehingga tidak perlu dijelaskan. Dan penyewa boleh menyewakan rumah tersebut selama waktu penyewaannya.

Waktu penyewaan berbeda-beda sesuai dengan teks akad. Jika penyewaan dilakukan pada setiap bulan dengan harga tertentu, maka masing-masing dari keduanya tidak boleh membatalkannya kecuali pada saat berakhirnya setiap bulan. Hanya saja, dalam bulan pertama, penyewaan tetap dengan melakukan akad tanpa batasan. Karena, itu adalah akad yang diketahui dan sewanya diketahui pula. Sedangkan dalam bulan-bulan selanjutnya, akad tetap dengan menggunakan rumah tersebut, yaitu tinggal di dalamnya. Jika penyewa menggunakan rumah tersebut, maka akad sah. Dan jika dia tidak menggunakannya, atau dia membatalkan akad setelah berakhirnya bulan pertama, maka akad batal. Jadi, pada bulan apa saja dia tidak menggunakan rumah tersebut, maka penyewaan tidak tetap karena tidak adanya akad.

Jika pemilik berkata: “Aku menyewakan rumahku padamu selama dua puluh bulan dengan bayaran, setiap bulan sekian”, maka boleh. Karena, waktunya diketahui dan biaya sewanya juga diketahui. Masing-masing dari keduanya sama sekali tidak boleh membatalkan akad. Karena, itu adalah satu waktu.

Jika seseorang menyewa rumah selama satu tahun, lalu dia ingin membatalkannya sebelum berlalu satu tahun, maka dia wajib membayar sewa penuh.

Jika seseorang menyewakan rumahnya, maka dia wajib melakukan apa yang dengannya penyewa dapat memanfaatkan rumah tersebut, seperti menyerahkan kunci, mengalasi kamar mandi dengan ubin, membuat pintu dan saluran air, serta semua yang perlu diperbaiki atau diadakan agar rumah tersebut dapat dimanfaatkan. Hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan jasa, seperti tangga, tali, ember, meteran air, dan meteran listrik, menjadi tanggungan penyewa. Hal-hal yang dibutuhkan untuk memperindah dan menghiasi rumah, tidak menjadi tanggungan salah satu dari keduanya. Karena, pemanfaatan rumah

mungkin dilakukan tanpanya. Membersihkan saluran air kotor dan jamban, jika itu dibutuhkan saat penyewaan, menjadi tanggungan pemilik. Karena, itu termasuk hal-hal yang dengannya pemanfaatan rumah dapat dilakukan. Jika saluran tersebut penuh karenan perbuatan penyewa, maka dia yang harus mengurasnya. Sedangkan mengangkut sampah adalah tanggungan penyewa.

Jika pemilik mensyaratkan atas penyewa pada saat dilakukan akad untuk membayar biaya-biaya yang telah diwajibkan syara' atas pemilik, yaitu penyediaan hal-hal yang dengannya pemanfaatan rumah dapat dilakukan, maka syarat menjadi rusak (*fasad*) karena bertentangan dengan konsekwensi akad. Demikian juga, jika penyewa mensyaratkan agar pemilik membayar biaya-biaya yang menjadi tanggungannya, maka syarat menjadi rusak karena bertentangan dengan konsekwensi akad.

Jika pemilik dan penyewa atau salah satu dari keduanya meninggal, maka penyewaan tetap sebagaimana adanya. Karena, penyewaan adalah akad yang tetap, tidak batal karena kematian, jika sesuatu yang diakadkan masih ada. []

## SEMUA BENTUK SUAP-MENYUAP HARAM

Setiap orang yang memiliki otoritas yang mengharuskannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat, maka harta yang diambilnya untuk menjalankan tugas tersebut adalah suap, dan sama sekali bukan upah. Perbedaan antara upah dan suap adalah bahwa upah diambil sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak wajib dikerjakan. Sementara suap diambil sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang wajib dikerjakan tanpa imbalan oleh orang yang berwenang mengerjakannya, atau sebagai imbalan atas tidak dilaksanakannya pekerjaan yang wajib dia kerjakan. Dengan demikian, suap adalah harta yang diambil demi pemenuhan kepentingan yang wajib dipenuhi oleh orang yang mengambil, atau demi pemenuhan kepentingan dengan tidak dikerjakannya pekerjaan yang wajib dilakukan oleh orang yang mengambil. Sama saja, kepentingan tersebut mendatangkan manfaat atau menolak madharat (menghindari bahaya). Dan sama saja, kepentingan tersebut benar atau batil.

Orang yang membayar suap (*risywah*) dinamakan *râsyi*, penerimanya dinamakan *murtasyi*, dan perantara di antara keduanya dinamakan *ar-râ'isy*. Suap adalah haram berdasarkan nash yang jelas.

Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abdullah bin Amru, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:



“*Laknat Allah atas penyuap (ar-rasyi) dan penerima suap (al-murtasyi).*”

Ahmad juga meriwayatkan dari Tsauban, dia berkata:

»

«

“*Rasulullah saw. melaknat penyuap (ar-rasyi), penerima suap (al-murtasyi), dan perantara (ar-ra`isy), yaitu orang yang berjalan di antara keduanya.*”

Hadits-hadits ini berbentuk ‘*âm* (umum), sehingga mencakup semua bentuk suap. Sama saja, apakah itu untuk mencari kebenaran atau mencari kebatilan, untuk menolak kerugian atau mendatangkan keuntungan, untuk menghilangkan kezaliman atau menimpakan kezaliman. Semuanya haram.

Tidak dapat dikatakan bahwa suap haram karena dia mendatangkan kebatilan atau menghilangkan kebenaran. Sehingga, jika suap untuk tujuan demikian, maka dia haram. Sedangkan jika untuk mencari kebenaran atau menghilangkan kezaliman, maka dia halal. Tidak dapat dikatakan demikian, karena ini berarti bahwa pengharaman suap disebabkan karena ‘*illat* tertentu. Jika ‘*illat* tersebut ada, maka hukumnya pun ada. Dan jika ‘*illat* tersebut hilang, maka hukumnya pun hilang. Ini tidak benar. Karena, seluruh nash yang mengharamkan suap tidak menggantungkan pengharamannya pada ‘*illat* tertentu. Tidak didapatkan di dalamnya, tidak terdapat dalam satu nash pun, sesuatu yang darinya dapat kita simpulkan adanya ‘*illat* pengharaman suap. Pengharamannya dengan nash yang jelas tidak berdasarkan pada ‘*illat*. Sehingga, dia sama sekali tidak memiliki ‘*illat*.

Tidak dapat dikatakan juga bahwa memutuskan kebenaran, jika pelakunya mengambil suap, maka boleh, karena dia mengambil harta untuk melaksanakan pekerjaan yang halal, yaitu memutuskan kebenaran. Tidak dapat dikatakan demikian, karena nash-nash yang mengharamkan suap berbentuk umum. Sehingga, dia tetap pada

keumumannya, mencakup semua bentuk suap. Jika diinginkan pengkhususannya dan pengecualian sebagian bentuknya, maka hal itu membutuhkan nash lain yang mengkhususkannya. Karena, nash tidak dikhususkan kecuali oleh nash dari Kitab atau Sunnah. Dan di sini tidak terdapat nash yang mengkhususkan. Sehingga, suap tetap umum tanpa pengkhususan.

Dengan demikian, semua bentuk suap haram. Tidak ada perbedaan apakah itu untuk mencari kebenaran atau mencari kebatilan, menghilangkan kezaliman atau menimpakan kezaliman, menolak kerugian atau mendatangkan keuntungan. Semuanya masuk ke dalam keumuman nash. Demikian juga, tidak ada perbedaan dalam pengharaman suap antara yang diberikan kepada penguasa, pegawai, ketua, atau lainnya. Semuanya adalah haram.

Tidak dapat dikatakan bahwa Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

«»

*“Laknat Allah atas penyuap (ar-râsyi) dan penerima suap (al-murtasyi) dalam pemerintahan.”*

Ini *muqayyad* (dibatasi) dalam pemerintahan, sehingga yang *muthlaq* (tanpa batasan) dikalahkan dengan yang *muqayyad* (*hamlul muthlaq 'alal muqayyad*).

Tidak dapat dikatakan demikian, karena lafazh yang sifat tertentu dianggap sebagai *qayd* (batasan) baginya adalah lafazh *muthlaq* (tanpa batasan), bukan lafazh ‘*âm* (umum). Sedangkan lafazh ‘*âm*, yang berlaku padanya adalah pengkhususan (*takhshîsh*), bukan pembatasan (*taqyîd*). Jika bersama lafazh ‘*âm* tersebut disebutkan *qayd* (batasan), maka itu adalah pernyataan nash atas salah satu dari anggotanya, bukan pembatasan. Di sini lafazh *ar-râsyi* (penyuap), *al-murtasyi* (penerima suap) dan *ar-râ`isy* (perantara) adalah lafazh ‘*âm*, bukan lafazh *muthlaq*. Dengan demikian, perkataan Rasul: “*dalam pemerintahan*” bukanlah *qayd* (batasan) baginya, sehingga hadits-hadits lainnya dikalahkan dengannya. Tetapi itu adalah pernyataan nash (*tanshîsh*) atas salah satu anggota lafazh tersebut, yaitu pemerintahan. Sehingga, hadits-hadits

tersebut seluruhnya tetap 'âm (umum), dan tetap pada keumumannya.

Jadi, semua suap haram, baik yang diberikan kepada penguasa, pegawai, atau lainnya. Suap yang diberikan kepada polisi untuk menolak kerugian sama dengan suap yang diberikan kepada penguasa. Suap yang diberikan kepada direktur perusahaan untuk mengeksploitasi perusahaan tersebut, atau agar tidak dipecat, sama dengan suap yang diberikan kepada petugas pajak, atau penuntut umum agar tidak menyampaikan tuntutan. Suap yang diberikan kepada mandor agar meringankan pekerjaan para buruh sama dengan suap yang diberikan oleh pelanggan kepada orang yang bekerja pada pedagang agar memilihkan barang yang bagus, dan sama dengan suap yang diberikan oleh penulis buku kepada pekerja di percetakan agar mengerjakan pekerjaan dengan baik tanpa sepengetahuan pemilik percetakan. Semuanya adalah suap, dan semuanya haram. Karena, dia adalah harta yang diambil sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang wajib dikerjakan tanpa imbalan.

Termasuk ke dalam suap, apa yang dibayarkan oleh sebagian orang kepada orang yang memiliki kedudukan di hadapan pegawai agar dia menggunakan pengaruhnya terhadap pegawai tersebut, agar pegawai tersebut memenuhi kebutuhannya (orang yang menyuap). Yang mengambil uang bukanlah pegawai tersebut, tetapi orang yang berbicara kepadanya. Penyuap membayarkan uang kepadanya sebagai imbalan atas pembicaraannya dengan pegawai. Ini juga suap. Karena, ini adalah harta yang diberikan sebagai imbalan atas pemenuhan kepentingan dari orang yang wajib atasnya memenuhi kepentingan tersebut. Maka ini adalah suap. Sama saja, orang yang memenuhi kepentingan tersebut mengambilnya atau tidak. Karena, tidak disyaratkan bagi keberadaan harta sebagai suap bahwa harta tersebut harus diambil oleh orang yang memenuhi kepentingan. Tetapi syarat keberadaan harta sebagai suap adalah bahwa harta tersebut diambil sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sama saja, yang mengambil adalah orang yang melakukan pekerjaan tersebut, atau temannya, atau orang yang memiliki kedudukan di hadapannya, atau kerabatnya, atau atasannya, atau lainnya. Karena, yang menjadi patokan bagi keberadaan uang sebagai suap adalah bahwa uang tersebut

diambil sebagai imbalan atas pemenuhan kepentingan yang wajib dipenuhi tanpa imbalan oleh orang yang berwenang memenuhinya.

Yang serupa dengan suap dalam keharaman adalah hadiah yang diberikan kepada para penguasa, para petugas, dan semisal mereka. Sampai-sampai sebagian orang menganggap hadiah sebagai bagian dari suap, karena dia menyerupai suap dari sisi keberadaannya sebagai harta yang diambil demi pelaksanaan pekerjaan yang wajib dilaksanakan tanpa imbalan oleh orang yang bertugas melaksanakannya. Perbedaan antara suap dan hadiah yang diberikan kepada para penguasa, para petugas, dan semisal mereka adalah bahwa harta dalam suap diberikan sebagai imbalan atas pemenuhan kepentingan. Sedangkan harta dalam hadiah untuk para penguasa, para petugas, dan semisal mereka diberikan oleh pemilik kepentingan, bukan sebagai imbalan atas pemenuhan kepentingan, tetapi karena orang yang diberi adalah orang yang benar-benar berwenang untuk memenuhi kepentingan tersebut, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan perantara. Sama saja, harta tersebut diberikan kepadanya dengan harapan agar dia memenuhi kepentingan tertentu, atau setelah dia memenuhi kepentingan tertentu, atau dengan harapan agar dia memenuhi berbagai kepentingan saat kepentingan itu nanti muncul.

Dengan demikian, suap dan hadiah yang diberikan kepada penguasa dan semacamnya adalah dua hal yang serupa. Salah satu dari keduanya diqiyaskan kepada yang lain. Tetapi terdapat sedikit perbedaan di dalam realitas keduanya.

Pengharaman hadiah untuk penguasa, petugas, dan semisalnya telah disebutkan dengan jelas dalam banyak hadits. Al-Bukhâri meriwayatkan dari Abu Hamid Al-Sa'idi:

صلى الله عليه وسلم

»

صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم

«

“Bahwasanya Nabi saw. menugaskan Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim. Ketika dia sampai kepada Rasulullah saw. dan membuat laporan untuk dengan beliau, dia berkata: *“Ini yang untuk kalian. Dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku.”* Maka, Rasulullah saw. bersabda: *“Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu, sampai datang kepadamu hadiahmu, jika kamu benar?”* Lalu Rasulullah saw. berdiri dan berbicara kepada orang-orang. Beliau bersyukur kepada Allah dan memuji-Nya, lalu bersabda: *“Amma ba’du. Sesungguhnya aku menugaskan beberapa orang laki-laki di antara kalian untuk mengurus hal-hal yang dikuasakan kepadaku oleh Allah. Lalu salah seorang dari kalian datang dan berkata: ‘Ini adalah milik kalian. Dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku.’ Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya, sampai datang kepadanya hadiahnya, jika dia benar? Demi Allah, tidak seorang pun dari kalian mengambil sesuatu darinya, kecuali dia akan menanggungnya pada hari kiamat.”*

Abu Daud meriwayatkan dari Buraidah dari Nabi saw., beliau bersabda:

»

«

*“Barangsiapa yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan, dan kami*

*telah memberikan rizki (upah) kepadanya, maka (hadiah) yang dia ambil setelah itu adalah pengkhianatan.”*

Rasul saw. telah menamakan hadiah sebagai *suht*, artinya harta yang haram. Dalam *Talkhishul Mutasyabih*, Al-Khathib mengeluarkan dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda:

« »

*“Hadiah untuk para petugas adalah suht (harta yang haram).”*

Diceritakan dari Masruq dari Ibnu Mas’ud, bahwa ketika dia ditanya tentang *suht*, apakah itu suap, dia menjawab: *“Bukan. Tetapi suht adalah bahwa seorang laki-laki meminta bantuanmu untuk menghilangkan ketidakadilan atasnya, lalu dia memberi hadiah padamu. Maka jangan kamu terima.”*

Abu Wail Syaqiq bin Salamah, salah seorang imam tabi’in, berkata: *“Jika qadhi (hakim) mengambil hadiah, maka dia telah memakan suht (harta yang haram). Dan jika dia mengambil suap, maka itu telah menyampaikannya kepada kekufuran.”*

Hadits-hadits ini—hadits Abu Hamid, hadits Buraidah, dan hadits Anas— semuanya jelas menunjukkan bahwa hadiah yang diberikan kepada orang yang mengurus pekerjaan umum adalah haram. Sama saja, hadiah tersebut diberikan setelah pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau sebelum pelaksanaannya, atau diberikan kepadanya karena dia adalah pemilik otoritas dalam urusan tertentu, atau diberikan kepadanya karena dia memiliki kedudukan di hadapan orang yang memegang wewenang untuk memenuhi kepentingan. Ini semuanya adalah haram. Lafazh hadiah dalam hadits:

« »

*“Hadiah untuk para petugas adalah suht (harta yang haram)”*.

Lafazh tersebut berbentuk umum, mencakup semua hadiah untuk para petugas. Dan diqiyaskan kepada para petugas, setiap orang yang memangku wewenang untuk memenuhi kepentingan manusia,

yang wajib atasnya untuk memenuhi kepentingan tersebut tanpa imbalan yang diambil dari orang yang kepentingannya telah dia penuhi. Haram baginya untuk mengambil hadiah, atau hadiah diambil dari orang yang memiliki kepentingan ini, dengan harapan agar kepentingan tersebut dipenuhi. Polisi, direktur perusahaan, mandor, dan yang semisal dengan mereka, haram bagi mereka untuk mengambil hadiah. Dan hadiah bagian mereka adalah *suht* (harta yang haram).

Hanya saja, hadiah untuk mereka menjadi haram jika orang yang menghadihkan sebelumnya tidak biasa memberi hadiah kepada mereka. Sedangkan jika dia biasa memberi hadiah kepada mereka, baik mereka memangku wewenang untuk memenuhi berbagai kepentingan atau tidak, maka boleh memberi hadiah kepada mereka, dan tidak ada larangan di dalamnya. Karena, dalam hadits Rasul saw. bersabda:

»

«

*“Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu, sampai datang kepadamu hadiahmu, jika kamu benar?”*

*Mafhûmnya* adalah bahwa hadiah yang diberikan kepadanya, sedang dia duduk di rumah ayah dan ibunya tanpa menjadi petugas, adalah boleh. Ini berarti bahwa hadiah yang merupakan kebiasaan pemberinya untuk memberikan kepada seseorang, meskipun orang tersebut tidak memangku wewenang untuk memenuhi berbagai kepentingan, maka itu boleh diberikan pada saat orang tersebut memangku wewenang untuk memenuhi berbagai kepentingan, sebagaimana boleh diberikan pada saat orang tersebut tidak memangku wewenang untuk memenuhi berbagai kepentingan. Padanya tidak berlaku hadits-hadits larangan seputar hadiah. Sehingga, dia dikecualikan dari larangan tersebut dengan *mafhûm* hadits tersebut. []

## PEGADAIAN (AR-RAHN)

Dari segi bahasa, kata *rahn* berarti tetap (*ats-tsubût*) dan kekal (*ad-dawâm*). Dan dikatakan bahwa dia berarti pengekangan (*al-habs*). Allah Swt. berfirman:

﴿كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾

“Tiap-tiap orang terikat dengan apa yang telah dikerjakannya.” (QS. Ath-Thur [52]: 21),

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾

“Tiap-tiap jiwa terikat dengan apa yang telah dikerjakannya.” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 38).

Kata *râhin* dan *râhinah* di sini berarti terikat (*muqayyadah*).

Sementara *rahn* secara syar’i adalah harta yang dijadikan jaminan untuk hutang, agar harga dari harta tersebut digunakan untuk membayar hutang jika si penghutang tidak dapat membayarnya. Pegadaian termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syara’. Dalilnya adalah Kitab dan Sunnah.

Allah Swt. berfirman:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾



“Dan jika kalian dalam perjalanan (dan bertransaksi tidak secara tunai), sedang kalian tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.” (QS. Al-Baqarah: 283).

Al-Bukhâri meriwayatkan dari Aisyah, *ummul mu‘minin*:

»

«

“Bahwa Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi sampai masa tertentu, dan menggadaikan (memberi jaminan) kepadanya sebuah baju besi.”

Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata:

»

«

“Nabi saw. wafat, sedang baju besi beliau digadaikan dengan dua puluh sha’ makanan yang beliau ambil untuk keluarga beliau.”

Al-Bukhâri meriwayatkan dari Anas, dia berkata:

»

«

“Nabi saw. telah menggadaikan sebuah baju besi milik beliau di Madinah pada seorang Yahudi, dan beliau mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.”

Pegadaian boleh dilakukan dalam perjalanan dan saat menetap. Karena, firman Allah Swt.:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾

“Dan jika kalian dalam perjalanan”.

Firman Allah Swt. ini adalah penjelasan tentang kejadian tertentu, bukan pembatasan. Dalilnya adalah:

»

«

“Bahwa Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi sampai masa tertentu, dan menggadaikan (memberi jaminan) kepadanya sebuah baju besi.”

Nabi saw. pada saat itu berada di Madinah, dan tidak sedang dalam perjalanan.

Barang gadaian tidak boleh kecuali dapat dipegang (*maqûdh*) pada saat diadakan akad, berdasarkan firman Allah Swt.:

﴿فَرَهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾

“Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang”.

Sifat dipegangnya barang gadaian berarti bahwa tangan *murtahin* (orang memberi hutang dengan gadaian) dibebaskan untuk memegang barang gadaian tersebut. Jika barang gadaian tersebut termasuk yang bisa dipindah, maka dia dipindahkan ke tempat *murtahin*. Dan jika termasuk yang tidak bisa dipindah, seperti rumah dan tanah, maka tangan *murtahin* dibebaskan untuk memegang gadaian tersebut. Artinya, *râhin* (orang yang menggadaikan) membebaskan antara barang gadaian dan *murtahin* tanpa ada penghalang.

*Murtahin* boleh mewakili pemegangan barang gadaian. Pemegangan yang dilakukan oleh wakilnya ini menduduki posisi pemegangannya dalam hal tetapnya penggadaian dan seluruh hukumnya. Pegadaian boleh dilakukan pada semua barang yang boleh dijual. Setiap barang yang boleh dijual, boleh digadaikan. Karena, maksud dari pegadaian adalah agar hutang dapat dibayar dari harga

barang gadaian, jika orang yang memiliki hutang tidak dapat membayarnya. Dan penggadaian tidak boleh dilakukan pada barang yang tidak boleh dijual, seperti khamr, berhala, harta wakaf, barang yang sedang digadaikan, dan semacamnya yang tidak boleh dijual. []

## MEMANFAATKAN BARANG GADAIAN

Jika pegadaian telah sempurna, maka barang yang digadaikan menjadi berada di bawah tangan *murtahin* (orang memberi hutang dengan gadaian) setelah dia memegangnya. Hanya saja, ini tidak berarti bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut. Keberadaan barang yang digadaikan tersebut di bawah tangan *murtahin* hanyalah untuk meyakinkannya atas hutang yang telah diberikannya saja. Barang gadaian tersebut tetap menjadi milik pemiliknya, meskipun *murtahin* memiliki piutang atas *râhin* (orang yang menggadaikan).

Pada zaman jahiliyah *murtahin* memiliki barang gadaian jika orang yang menggadaikan tidak memenuhi haknya dalam waktu yang ditentukan. Lalu Islam datang dan menghapuskan itu. Rasul saw. bersabda:

«

»

*“Barang gadaian tidak ditutup dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Dia berhak atas manfaat barang tersebut, dan wajib membayar hutangnya.” (HR. asy-Syafi’i melalui Sa’id bin Musayyab).*

Perkataan Rasul: *“Barang gadaian tidak ditutup dari pemiliknya”*, artinya *murtahin* tidak memiliki barang gadaian jika pemiliknya tidak menebusnya dalam waktu yang ditentukan. Sehingga, barang yang

digadaikan tetap milik orang yang menggadaikan, dan manfaat barang tersebut tetap miliknya. Karena, itu adalah manfaatnya, dan masuk ke dalam perkataan Rasul saw.: “*Dia berhak atas manfaat barang tersebut*”. Lebih dari itu, manfaat adalah pertambahan dari barang yang digadaikan. Karena, dia dihasilkan oleh barang tersebut. Sama saja, apakah pertambahan tersebut berupa jasa seperti menempati rumah, atau berupa benda seperti buah pohon dan anak sapi. Semua itu adalah milik orang yang menggadaikan. Padanya tidak terjadi akad penggadaian, sehingga dia bukanlah barang yang digadaikan. Karena, akad penggadaian terjadi pada benda, bukan pada manfaat benda tersebut.

Selama manfaat adalah milik orang yang menggadaikan, maka dia boleh mengambilnya. Dia boleh menyewakan rumah yang digadaikannya dan mengambil sewanya. Sama saja, dia menyewakan kepada *murtahin* atau orang lain. Sewa ini tidak termasuk ke dalam barang yang digadaikan, tetapi adalah milik orang yang menggadaikan. Dia tidak mengikuti barang yang digadaikan. Karena, dia tidak termasuk barang-barang tambahan atas rumah yang masuk dalam jual beli tanpa disebutkan, seperti kunci rumah.

Dengan demikian, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan dengan alasan bahwa barang tersebut digadaikan padanya dan berada di bawah tangannya. Manfaat barang tersebut adalah tetap milik pemiliknya.

Karena manfaat barang tersebut adalah milik pemiliknya, maka dia boleh menghibahkan manfaat tersebut, sebagaimana dia boleh menghibahkan barang tersebut, dan dia boleh mengizinkan siapa saja yang dia kehendaki untuk memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja, izin *râhin* (orang yang menggadaikan) kepada *murtahin* (orang memberi hutang dengan gadaian) untuk memanfaatkan barang yang digadaikan berbeda hukumnya dengan izinnya kepada orang lain. Boleh bagi *râhin* untuk mengizinkan siapa saja selain *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan. Sedangkan izinnya untuk *murtahin*, di dalamnya terdapat perincian.

Jika penggadaian adalah dengan harga barang, atau sewa rumah, atau hutang lainnya selain *qardl* (pinjaman), maka boleh bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan dengan izin *râhin*.

Yang demikian ini karena barang tersebut adalah milik *râhin*, dan dia boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dia kehendaki untuk memanfaatkannya. Itu mencakup *murtahin* dan selainnya. Dan tidak ada nash yang melarang itu. Tidak terdapat satu nash pun yang mengecualikan *murtahin*. Sehingga, hukum tersebut tetap umum. Juga, karena boleh bagi penjual untuk menambah harga, dan boleh bagi orang yang menyewakan untuk menambah harga sewa, jika pembayaran ditangguhkan (tidak kontan). Maka, *râhin* boleh mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan sebagai tambahan atas harga barang, atau sebagai tambahan atas sewa benda yang disewakan. Itu tidak dianggap sebagai riba. Karena, definisi dan realitas riba tidak diberlakukan kepadanya. Dan itu juga tidak termasuk ke dalam hal-hal riba yang telah dibatasi oleh nash. Tetapi itu adalah harga yang ditangguhkan (tidak kontan) yang lebih tinggi dari harga langsung (kontan), dan penyewaan dengan sewa yang ditangguhkan (tidak kontan) yang lebih tinggi dari sewa kontan. Semua ini termasuk transaksi yang dibolehkan secara syar’i.

Sedangkan jika hutang tersebut berupa *qardl* (pinjaman), misalnya seseorang meminjam uang seribu kepada orang lain selama satu tahun, dan dia menggadaikan rumahnya pada orang tersebut, lalu dia memberi izin kepada orang tersebut untuk memanfaatkannya, maka dalam kondisi ini tidak boleh bagi si *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun si *râhin* mengizinkannya. Karena, ada nash yang melarang itu.

Diriwayatkan dari Anas:

»



«

Dia (Anas bin Malik) ditanya tentang seorang laki-laki di antara kita yang meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu saudaranya itu memberi hadiah kepadanya. Dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Jika salah seorang dari kalian memberi pinjaman (*qardh*), lalu (orang

*yang diberi pinjaman) memberi hadiah kepadanya atau menumpangkannya ke atas kendaraan, maka janganlah dia mengendarainya dan janganlah dia menerimanya. Kecuali, jika itu biasa terjadi antara dia (pemberi hutang) dan dia (yang diberi hutang) sebelumnya.” (HR. Ibnu Majah)*

Al-Bukhâri dalam *Târikh*-nya meriwayatkan dari Anas dari Nabi saw., beliau bersabda:

« »

*“Jika seseorang memberi pinjaman, maka janganlah dia mengambil hadiah.”*

Hadits-hadits itu diketengahkan oleh Asy-Syawkani dengan mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhâri dalam *Târikh*-nya.

Al-Bukhâri meriwayatkan dalam *Sahihnya* dari Abu Burdah bin Abu Musa, dia berkata:

: »

«

*“Aku mendatangi Madinah dan menemui Abdullah bin Salam. Dia berkata kepadaku: ‘Sesungguhnya kamu sedang berada di satu daerah dimana riba membudaya. Jika kamu memiliki hak atas seseorang, lalu dia menghadiahkan kepadamu sepelana jerami, atau sepelana gandum, atau sepelana qitt (makanan ternak), maka janganlah kamu mengambilnya. Karena, itu adalah riba’.”*

Dalam *Al-Ma’rifah*, Baihaqi meriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaid:

« »

*“Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah salah satu bentuk riba.”*

Harits bin Abu Usamah meriwayatkannya dari hadits Ali ra. dengan lafazh:

« ﷺ »

*“Sesungguhnya Nabi saw. melarang pinjaman yang menarik manfaat.”*

Dalam riwayat lain disebutkan:

« »

*“Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.”*

Juga, berdasarkan ijma' yang telah terjadi bahwa setiap pinjaman yang di dalamnya disyaratkan adanya tambahan adalah haram. Ibnu Mundzir berkata:

»

«

*“Mereka telah berijma' bahwa apabila pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan atau hadiah atas peminjam, lalu dia memberi pinjaman berdasarkan itu, jika dia mengambil tambahan tersebut berdasarkan itu, maka itu adalah riba.”*

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, bahwa mereka melarang pinjaman yang menarik manfaat.

Dari hadits-hadits dan atsar-atsar ini menjadi jelas bahwa pinjaman yang menarik manfaat, jika tambahan di dalamnya adalah syarat, maka tidak diperselisihkan bahwa itu haram, yakni mereka satu kata mengenai haramnya hal itu. Begitu juga jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain tanpa syarat, lalu peminjam mengembalikan kepadanya dengan tambahan atas uang yang dipinjamnya, maka itu



juga haram. Sedangkan jika peminjam memberi hadiah kepadanya sebagai tambahan atas apa yang dipinjamnya, maka dilihat. Jika merupakan kebiasaan peminjam untuk memberi hadiah kepadanya, maka hal itu tidak apa-apa. Dia boleh menerima hadiah. Tetapi jika bukan merupakan kebiasaan peminjam untuk memberi hadiah kepadanya, maka dia tidak boleh mengambil hadiah tersebut berdasarkan hadits Anas.

Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhâri dalam *Sahihnya* dari Abu Hurairah,

»

:

:

:

«

*“Bahwa seorang laki-laki menagih hutang kepada Rasulullah saw. dan berbicara kasar kepada beliau. Para sahabat beliau berniat (untuk memarahinya). Maka, beliau berkata: “Biarkan dia. Karena, pemilik hak mempunyai hak untuk berbicara. Belikanlah seekor ba’ir (unta yang telah tumbuh gigi taringnya) untuknya, lalu berikan kepadanya.” Mereka berkata: “Kami tidak mendapat kecuali yang lebih baik dari umurnya.” Beliau berkata: “Belilah dia dan berikan kepadanya. Karena, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang.”*

Juga apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Rafi’, dia berkata:

»

«

:



Hanya saja, semua ini berlaku jika pemanfaatan barang yang digadaikan tersebut adalah tanpa kompensasi/imbalan (*'iwadh*). Sedangkan jika pemanfaatan barang yang digadaikan tersebut adalah dengan kompensasi/imbalan (*'iwadh*), misalnya *râhin* (orang yang menggadaikan) menyewakan rumah yang digadaikan kepada *murtahin* dengan adanya imabaan, maka boleh bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan tersebut, baik dalam *qardl* (peminjaman) atau lainnya. Karena, dia tidak memanfaatkan barang dengan pinjaman, tetapi dengan penyewaan. Dengan syarat, itu haruslah dengan sewa tanpa pengistimewaan. Jika *râhin* mengistimewakannya dalam hal harga sewa, maka hukumnya sama dengan hukum memanfaatkan barang tanpa kompensasi/imbalan (*'iwadh*). Itu tidak boleh dalam peminjaman, dan boleh dalam lainnya. []

## ORANG YANG BANGKRUT (AL-MUFLIS)

*Muflis* dari segi bahasa adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak pula memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang dimaksud dengan itu adalah bahwa dia berada dalam kondisi di mana dia dikatakan sudah tidak lagi mempunyai *fulus* (uang). Karena itulah dia *muflis*.

Muslim meriwayatkan melalui Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

:

»

:

«

“Apakah kalian tahu siapakah *muflis* di antara kalian?” Para sahabat menjawab: “*Muflis* di antara kami adalah orang yang tidak lagi memiliki dirham dan tidak punya harta benda.” Beliau bersabda:

*“Itu bukanlah muflis. Sesungguhnya, muflis di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan (membawa pahala) shalat, puasa, dan zakat. Dia datang, sedang dia telah mencaci si ini, menuduh si ini berzina, memakan harta si ini, menumpahkan darah si ini, dan memukul si ini. Maka, ini diberi sebagian dari kebaikannya, dan ini diberi sebagian dari kebaikannya. Jika kebaikannya telah habis sebelum apa yang menjadi tanggungannya selesai ditunaikan, maka kesalahan-kesalahan mereka diambil dan dilemparkan kepadanya. Lalu dia dilemparkan ke dalam neraka.”*

Perkataan para sahabat adalah pemberitahuan tentang hakikat (makna sesungguhnya) *muflis*. Sementara perkataan Nabi saw.: “Itu bukanlah *muflis*” hanyalah *majaz* (kiasan), beliau tidak bermaksud menafikan hakikat (fakta kebangkrutan). Tetapi maksud beliau bahwa *muflis* akhirat lebih hebat dan lebih besar, dibandingkan *muflis* yang terjadi di dunia seperti (kebangkrutan yang menimpa) orang kaya.

*Muflis* dalam definisi fuqaha’ adalah orang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya, dan pengeluarannya lebih banyak dari pemasukannya. Mereka menamakannya dengan *muflis* meskipun dia memiliki uang. Karena, uangnya wajib dikeluarkan untuk membayar hutangnya. Sehingga, seolah uang tersebut tidak ada.

Jika seseorang harus membayar hutang-hutang yang telah tiba temponya, dan hartanya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang tersebut, lalu para pemberi hutang meminta hakim untuk menyita hartanya, maka hakim harus memenuhi permintaan mereka. Dianjurkan agar penyitaan tersebut diumumkan, agar orang-orang menghindari transaksi dengannya. Jika hartanya telah disita, maka berlakulah empat hukum:

Pertama, hak para pemberi hutang bergantung pada hartanya.

Kedua, dia dilarang untuk mentransaksikan hartanya.

Ketiga, barangsiapa ada padanya hartanya, maka dia lebih berhak atas harta tersebut dari para pemberi hutang lainnya, jika syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Keempat, hakim berhak menjual hartanya dan membayar para pemberi hutang.

Dalil larangan atas *mufflis* untuk membelanjakan hartanya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ka'b bin Malik:

ﷺ

»

«

“Bahwa Rasulullah saw. menyita harta Mu'adz bin Jabal dan menjualnya untuk membayar hutangnya.” **(HR. Al-Hakim)**.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ka'b, dia berkata:

»

ﷺ

ﷺ

«

ﷺ

“Mu'adz bin Jabal adalah di antara pemuda terbaik kaumnya. Pada waktu itu dia tidak memegang sesuatu pun. Dan dia terus diberi hutang, sampai hartanya tenggelam dalam hutangnya. Maka, para pemberi hutangnya berbicara kepada Nabi saw. Seandainya seseorang dibiarkan demi seseorang, niscaya mereka akan membiarkan Mu'adz demi Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw. menjual hartanya, sampai Mu'adz berdiri tanpa sesuatu pun.” **(HR. Al-Hakim)**

Jika seorang *mufflis* masih mempunyai tanggungan hak-hak bagi manusia atau sesuatu yang harus dibayarnya dengan harta berdasarkan bukti yang dibawa oleh seorang yang adil, atau pengakuannya sendiri secara benar, maka semua yang ada padanya dijual dan para pemberi hutang diberi haknya. Dia tidak boleh dipenjara, sebagaimana sama sekali tidak boleh memenjarakan orang berhutang yang dalam kesulitan, berdasarkan firman Allah Swt.:

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 280).

Juga, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Abu Sa’id Al-Khudri, dia berkata:

»

«

“Pada masa Rasulullah saw., seorang laki-laki tertimpa (kerugian) dalam buah-buahan yang dia beli. Hutangnya menjadi banyak. Maka, Rasulullah saw. berkata: “Bersedekahlah kepadanya.” Lalu orang-orang bersedekah kepadanya, dan itu tidak sampai mencukupi hutangnya. Maka Rasulullah saw. berkata kepada para pemberi hutangnya: “Ambillah apa yang kalian dapatkan. Kalian tidak berhak kecuali atas itu.”

Diriwayatkan juga:

«

»

“Bahwa Rasul saw. membagi harta muflis di antara para pemberi hutangnya, dan sama sekali tidak memenjarakannya.”

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Husain, dia berkata: Ali bin Abu Thalib berkata:

«

»

“Menahan seorang laki-laki dalam penjara, setelah diketahui adanya hutang atasnya, adalah kezaliman.” (HR. Abu ’Ubaid)

Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Umar melalui Sa'id bin Musayyab:

«

»

*“Bahwa Umar memenjarakan para kerabat dekat manfus (anak kecil) yang hanya memberi nafkah kepada para laki-laki tidak dengan para perempuannya”.* (HR. Ath-Thabari dalam *Târikh-nya*),

Semua ini tidak menunjukkan pemenjaraan atas orang yang berhutang, tetapi menunjukkan pemenjaraan orang yang wajib atasnya nafkah jika dia tidak memberi nafkah kepada anak kecil. Dan nafkah termasuk harta yang diwajibkan atas orang yang mampu memberi nafkah. Itu menunjukkan pemenjaraan orang yang tidak memberi nafkah kepada anak kecil saja, yaitu *manfus*.

Hukum atas *mufliis* adalah bahwa hakim menjual hartanya dan membaginya kepada para pemberi hutang berdasarkan kuota (porsi hutang). Karena, tidak ada jalan untuk berbuat adil kepada mereka kecuali dengan ini. Diriwayatkan dari Umar bin Abdurrahman bin Dallaf Al-Muzni, dari ayahnya, bahwa seorang laki-laki dari Bani Juhainah mendahului orang menunaikan haji, lalu membeli unta-unta yang dapat dikendarai. Dia membelinya dengan harga yang mahal. Kemudian ia mempercepat perjalanannya hingga mendahului orang naik haji. Lalu dia bangkrut dan diadakan kepada Umar bin Khattab. Maka Umar berkata:

»

«

*“Amma ba'du. Wahai manusia, sesungguhnya orang hitam ini berasal dari Bani Juhainah. Dia ridha dengan hutang dan amanatnya untuk dikatakan bahwa orang yang memiliki bukti telah*



*mengalahkannya. Dan sesungguhnya telah berhutang dengan sangat luas. Sehingga, dia menanggung hutang tersebut. Maka barangsiapa memiliki sesuatu atasnya, hendaklah dia mendatangi kami pada pagi hari. Karena, kami akan membagi hartanya di antara mereka. Dan jauhilah oleh kalian berhutang. Karena sesungguhnya permulaanya adalah *hamm* (kesusahan dan kesedihan) dan akhirnya adalah *peperangan*” (HR. Imam Malik dalam *Al-Muwaththa`*)*

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia menghukumi seorang *mufliis* dengan membagi hartanya di antara para pemberi hutang, lalu membiarkannya sampai Allah memberinya rizki.

Harta *mufliis* yang masih ada padanya dibagi berdasarkan pembagian nilai (besarnya hutang). Pembagian itu hanya diberikan kepada para pemberi hutang yang hadir dan meminta pembayaran, dan telah jatuh tempo. Tidak termasuk ke dalam orang mendapatkan pembagian adalah orang yang hadir tetapi tidak meminta; orang yang tidak hadir dan tidak mengutus wakil; dan orang yang hadir atau tidak hadir yang belum jatuh tempo, baik meminta atau tidak. Karena, orang yang pelunasannya belum jatuh tempo tidak memiliki hak. Dan orang yang tidak meminta tidak harus diberi, selama dia tidak meminta.

Ini jika si *mufliis* tersebut hidup. Sedangkan orang mati yang *mufliis*, hartanya dibagi kepada yang hadir dan tidak, meminta atau tidak, sudah jatuh tempo atau belum. Karena, dengan kematian orang yang memiliki tanggungan hak atau orang yang wajib membayarnya, maka semua kewajibannya menjadi jatuh tempo. Jika pada *mufliis* berkumpul antara hak-hak Allah dan hak-hak hamba, maka hak-hak Allah Swt. didahulukan atas hak-hak hamba. Maka, dimulailah dengan zakat atau kafarat yang belum dia bayarkan. Jika hartanya tidak mencukupi semua itu, maka harta tersebut dibagi untuk membayar hak-hak ini berdasarkan jatah. Sebagian darinya tidak diprioritaskan atas yang lain. Demikian juga hutang-hutang manusia, jika hartanya tidak mencukupi semuanya, maka setiap orang yang memberi hutang mengambil dari apa yang ada berdasarkan prosentase hartanya.

Dalil bahwa hak-hak Allah didahulukan atas hak-hak manusia adalah apa yang dinyatakan dari Rasulullah saw. bahwa beliau berkata:

« ... »

“*Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.*” (HR. Al-Bukhâri dari Ibnu Abbas).

Juga sabda beliau:

« ... »

“*Bayarlah (hutang kepada) Allah. Karena, itu lebih berhak untuk dibayar.*” (HR. Al-Bukhâri dari Ibnu Abbas).

Ketika harta *mufflis* dijual, harus diperhatikan nafkahnya dan nafkah orang yang harus dia nafkahi. Karena itu, rumahnya yang dia butuhkan untuk tempat tinggal tidak boleh dijual. Sedangkan jika dia mempunyai dua rumah yang salah satunya mencukupi, maka yang lain dijual. Jika *mufflis* bekerja dengan penghasilan yang mencukupi biaya makan dirinya dan orang yang harus dia nafkahi, atau jika dia benar-benar bisa memenuhi biaya hidupnya dengan pekerjaan yang dijalannya, maka dalam kondisi ini semua hartanya dijual selain rumahnya yang dibutuhkan untuk tempat tinggal. Jika dia tidak dapat melakukan itu, maka ditinggalkan untuknya sebagian hartanya yang mencukupi biaya hidupnya. Dia dan orang yang harus dia nafkahi diberi nafkah dari hartanya sampai selesai pembagian hartanya di antara para pemberi hutang. []

## PEMINDAHAN UTANG (AL-HAWÂLAH)

*Hawâlah* berasal dari *tahwîl* (pemindahan) hak dari satu tanggungan ke tanggungan yang lain. Yaitu, orang yang menanggung hak memindahkan orang yang menuntut haknya kepada orang lain yang orang pertama memiliki hak padanya.

*Hawâlah* telah dinyatakan di dalam as-Sunnah. Al-Bukhâri meriwayatkan melalui Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«

»

“Mengulur-ulur (*hutang*) bagi orang kaya adalah kezaliman. Dan jika salah seorang dari kalian disusulkan (*dipindahkan*) kepada orang kaya, maka hendaklah dia menyusul (*berpindah*).”

Dalam lafazh lain:

«

»

“Barangsiapa dipindahkan dengan haknya kepada orang kaya, maka hendaklah dia berpindah.” (HR. Ahmad).

*Hawâlah* boleh dilakukan dalam hutang yang temponya telah tiba dan yang belum. Karena, dia adalah pemindahan hak bagi seseorang kepada orang lain. Dan itu mencakup semua hak. Juga, karena lafazh hadits berbunyi:

«

»

“Jika salah seorang dari kalian disusulkan (dipindahkan) kepada orang kaya”.

Ini adalah lafazh umum yang mencakup ‘orang yang kaya’ yang menanggung hak yang telah jatuh tempo dan hak yang belum jatuh tempo. Dan ini tetap pada keumumannya.

Orang kaya (*al-malī‘*) yang dimaksud adalah orang yang mampu membayar hutang. Hanya saja, perintah Rasul untuk berpindah kepada orang kaya jika dipindahkan kepadanya, mengharuskan orang kaya tersebut tidak mengingkari dan tidak mengulur-ulur hutang. Itu dipahami dari pengharusan orang yang dipindahkan untuk berpindah kepada orang kaya. Sehingga, orang kaya di sini adalah orang yang mampu membayar hutang, tidak mengingkari dan tidak mengulur-ulur.

Realitas *hawâlah* dan *manthûq* (sesuatu yang tersurat) dari hadits menunjukkan bahwa dalam *hawâlah* harus ada orang yang memindahkan (*muḥîl*), orang yang dipindahkan (*muḥtâl*), dan orang yang dipindahi (*muḥâl ‘alaih*). Orang yang memindahkan adalah *muḥîl*. Kata “salah seorang dari kalian” dalam hadits di atas, yaitu orang yang diperintahkan untuk berpindah dalam menagih hutangnya, adalah *muḥtâl*. Dan orang kaya yang orang kedua diperintahkan untuk berpindah kepadanya adalah *muḥâl ‘alaih*.

Bagi keabsahan *hawâlah* disyaratkan empat hal:

**Pertama**, persamaan dua hak dari segi jenis, sudah jatuh tempo, atau belum jatuh tempo. Karena, dia adalah pemindahan hak. Sehingga, dia dipindahkan beserta sifatnya. Karena itu, orang yang menanggung emas boleh memindahkan kepada emas, dan orang yang menanggung perak boleh memindahkan kepada perak. Orang yang menanggung emas tidak sah memindahkan kepada perak, atau orang yang menanggung perak tidak sah memindahkan kepada emas. Orang yang memiliki hutang sampai satu bulan boleh memindahkan kepada hutang sampai satu bulan juga, dan orang yang memiliki hutang yang telah jatuh tempo boleh memindahkan kepada hutang yang telah jatuh tempo juga. Dengan demikian, boleh memindahkan hutang yang telah jatuh

tempo kepada hutang yang telah jatuh tempo, dan hutang yang belum jatuh tempo kepada hutang yang belum jatuh tempo. Sedangkan jika salah satu dari kedua hutang telah jatuh tempo dan yang lain belum jatuh tempo, atau jatuh tempo salah satu dari keduanya masih satu bulan sedang yang lain masih dua bulan, maka *hawâlah* tidak sah.

**Kedua**, pemindahan dilakukan kepada hutang yang tetap (*mustaqirr*). Jika seorang perempuan memindahkan (orang yang menghutangnya) kepada suaminya dengan maharnya sebelum bercampur, maka tidak sah. Karena, hutang suami (mahar) tidak tetap (*ghayr mustaqirr*). Seandainya seorang pegawai memindahkan kepada gajinya sebelum selesai pekerjaannya atau sebelum habis masa kerjanya, maka tidak sah. Karena, itu adalah hutang yang tidak tetap. Sedangkan seandainya seseorang yang tidak memiliki hutang memindahkan seorang laki-laki kepada orang lain yang memiliki hutang kepada orang pertama, maka itu bukan pemindahan (*hawâlah*), tetapi perwakilan (*wakalah*). Sehingga padanya berlaku hukum-hukum *wakalah*, bukan hukum-hukum *hawâlah*. Jika orang yang memiliki hutang memindahkan kepada orang yang tidak memiliki hutang, maka ini bukan *hawâlah* juga. Orang yang dipindah (*muhâl 'alaih*) tidak wajib membayar, dan orang yang dipindahkan (*muhtâl*) tidak wajib menerima itu. Karena, *hawâlah* adalah pertukaran (*mu'âwdhah*). Dan tidak ada pertukaran (*mu'âwdhah*) di sini. Seandainya *muhtâl* mengambil piutangnya dari *muhâl 'alaih*, maka *muhâl 'alaih* dapat menuntut *muhîl*.

**Ketiga**, *hawâlah* dilakukan dengan harta yang diketahui, dan tidak sah dengan harta yang tidak diketahui.

**Keempat**, *muhîl* memindahkan dengan ridhanya, dan tidak dipaksa untuk melakukan *hawâlah*. Karena, hak tersebut adalah tanggungannya. Sehingga, dia tidak diharuskan untuk menunaikannya dari sisi tertentu. Sebab, dia tidak diwajibkan untuk menunaikannya dari sisi hutang yang menjadi tanggungan *muhâl 'alaih*. Tetapi dia boleh menunaikannya dari sisi mana pun. Ridha *muhtâl* dan *muhâl 'alaih* tidak disyaratkan. Ridha keduanya dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Karena, *muhtâl* dipaksa untuk menerima *hawâlah*, dan *muhâl 'alaih* juga dipaksa untuk menerima *hawâlah*. Pemaksaan terhadap *muhtâl* berdasarkan sabda Nabi saw.:

«

»

“Jika salah seorang dari kalian disusulkan (dipindahkan) kepada orang kaya, maka hendaklah dia menyusul (berpindah)”.

Juga, karena *muhîl* boleh menunaikan hak yang menjadi tanggungannya dengan sendiri atau melalui wakilnya. Dan dia telah memposisikan *muhâl ‘alaih* pada posisinya dalam menunaikan hak. Sehingga, *muhtâl* wajib menerima. Sedangkan tidak disyaratkannya ridha *muhâl ‘alaih* adalah karena *muhîl* telah memposisikan *muhtâl* pada posisinya untuk menagih hutang. Sehingga, ini tidak membutuhkan ridha orang yang menanggung hak, sebagaimana dalam perwakilan.

Dengan demikian, memindahkan surat-surat yang memuat sejumlah harta kontan seperti cek, atau sejumlah harta bertempo yang telah jatuh tempo, yaitu yang disebut dengan *hawâlatul ‘ain* (pemindahan harta benda), adalah boleh berdasarkan ridha *muhîl* saja. Dan di dalamnya tidak disyaratkan ridha *muhtâl* dan *muhâl ‘alaih*. Demikian juga pemindahan surat-surat yang memuat sejumlah harta bertempo yang belum jatuh tempo, seperti promes (surat pengakuan hutang), yaitu yang disebut dengan *hawâlatud dain* (pemindahan hutang). Sama saja, *muhtâl* ridha atau tidak, dan *muhâl ‘alaih* ridha atau tidak.

*Hawâlah* bukanlah akad yang mensyaratkan adanya ridha di dalamnya. Karena, di dalamnya tidak terdapat ijab dan qabul. *Hawâlah* adalah tindakan yang berasal dari diri seseorang, sebagaimana jaminan (*dhamân*), tanggungan (*kafâlah*), wasiat, dan tindakan-tindakan lainnya yang tidak dianggap sebagai akad. []

## MENGGAMBAR (AT-TASHWÎR)

*Tashwîr* adalah menggambar bentuk (*ash-shûrah*) dari sesuatu. Yang termasuk *at-tashwîr* adalah membuat patung, dan tercakup di dalamnya adalah pahatan. Gambar atau patung dinamakan *ash-shûrah*. Bentuk jamaknya *ash-shuwar*. Di dalam bahasa disebut juga *at-tashâwir*. Dan yang tercakup di dalamnya adalah *at-tamâtsil* (patung-patung). Di dalam bahasa dikatakan *at-tashâwir* adalah *at-tamâtsil*.

Syara' telah mengharamkan untuk menggambar sesuatu yang di dalamnya terdapat ruh, seperti manusia, binatang dan burung. Sama saja, apakah gambar tersebut dilakukan di atas kertas, kulit, pakaian, perkakas, perhiasan, uang, atau lainnya. Semuanya adalah haram, karena sekadar menggambar sesuatu yang di dalamnya terdapat ruh saja adalah haram, pada barang apa pun gambar ini dibuat. Sedangkan menggambar sesuatu yang di dalamnya tidak terdapat ruh, maka itu boleh, tidak ada larangan di dalamnya. Syara' telah menghalalkan menggambar pohon, gunung, bunga, dan lainnya yang di dalamnya tidak terdapat ruh.

Pengharaman menggambar sesuatu yang di dalamnya terdapat ruh dinyatakan dengan nash-nash syar'i. Al-Bukhâri meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata:

»

«

*“Ketika Nabi saw. melihat gambar-gambar yang ada di dalam Rumah (Ka’bah), beliau tidak masuk sampai memerintahkan untuk menghapusnya.”*

»

«

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia memasang tirai yang padanya terdapat gambar-gambar. Lalu Rasulullah saw. masuk dan melepaskannya. Aisyah berkata: *“Lalu aku memotongnya menjadi dua bantal. Dan beliau dulu bersandar pada keduanya.”* **(HR. Muslim).**

Dalam lafazh Ahmad:

»

«

*“Lalu aku melepaskannya dan memotongnya menjadi dua sandaran (bantal). Sungguh aku telah melihat beliau bersandar pada salah satu dari keduanya, sedang padanya terdapat gambar.”*

Muslim dan Al-Bukhâri meriwayatkan dari hadits Aisyah, dia berkata:

»

«

Rasulullah saw. memasuki ruanganku sedang aku telah menutup sebuah *sahwah* (semacam rak) milikku dengan *qiram* yang padanya terdapat gambar-gambar. Ketika beliau melihatnya, beliau melepaskannya, sedang wajah beliau telah berwarna (marah). Beliau berkata: *“Wahai Aisyah, manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyamai penciptaan Allah.”*



*Qiram* adalah tabir tipis yang padanya terdapat warna-warna, atau tabir yang padanya terdapat garis-garis atau lukisan.

Dalam hadits Muslim:

»

«

Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: *“Rasulullah tiba dari perjalanan, sedang aku telah menutup pintuku dengan durnuk yang padanya terdapat kuda yang memiliki sayap. Maka beliau menyuruhku untuk melepasnya.” Durnuk* adalah salah satu jenis kain.

Al-Bukhâri meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

«

»

*“Barangsiapa menggambar sebuah gambar, maka Allah akan mengazabnya dengan gambar tersebut pada hari kiamat, sampai dia meniupkan (ruh) padanya, pahahal dia tidak dapat meniupkan (ruh).”*

Al-Bukhâri juga meriwayatkan hadits melalui Ibnu Umar:

»

«

Bahwa Rasulullah saw. bersabda: *“Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka: Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan.”*

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki mendatanginya lalu berkata: *“Sesungguhnya aku telah menggambar gambar-gambar ini dan membuat gambar-gambar ini. Maka berilah fatwa padaku tentangnya.”* Ibnu Abbas berkata: *“Mendekatlah padaku.”* Lalu

dia mendekat pada Ibnu Abbas, sampai Ibnu Abbas meletakkan tangannya di atas kepala laki-laki tersebut. Ibnu Abbas berkata: “Aku beritahukan kepadamu tentang apa yang aku dengar dari Rasulullah saw. Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

»

«

*“Setiap penggambar ada di dalam neraka. Kepada setiap gambar yang digambarnya diberikan jiwa. Gambar tersebut menyiksanya di neraka jahanam. Jika kamu harus menggambar, maka gambarlah pohon dan apa yang tidak memiliki jiwa (ruh).”*

Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

:

»

«

Jibril as. mendatangi lalu berkata: “Sesungguhnya aku telah mendatangi mu tadi malam. Dan tidak ada yang menghalangi ku untuk memasuki rumah yang kamu ada di dalamnya kecuali bahwa di dalam rumah tersebut terdapat patung seorang laki-laki, di dalam rumah tersebut terdapat qiram berupa tabir yang padanya terdapat gambar-gambar, dan di dalam rumah tersebut terdapat anjing. Maka perintahkanlah agar kepala patung tersebut dipotong dan dibuat seperti bentuk pohon, perintahkanlah agar tabir tersebut dipotong dan dijadikan dua bantal yang diinjak, dan perintahkanlah agar anjing tersebut dikeluarkan.” Lalu Rasulullah saw. melakukan itu.

*Qiram* adalah tabir tipis dari wool yang memiliki warna.

Al-Bukhâri meriwayatkan melalui Abu Juhaifah, bahwa dia membeli seorang budak ahli bekam, lalu dia berkata:



»

«

*“Sesungguhnya Nabi saw. melarang harga darah, harga anjing, dan pendapatan pelacur. Dan beliau melaknat pemakan riba dan orang yang mewakilkannya, pembuat tatto dan orang yang minta dibuatkan, serta penggambar.”*

Hadits-hadits ini secara keseluruhan memuat perintah untuk meninggalkan menggambar dengan perintah yang tegas. Ini adalah dalil bahwa menggambar adalah haram. Dan ini umum, mencakup semua gambar. Sama saja, gambar yang memiliki bayangan (tiga dimensi) atau tidak memiliki bayangan. Dan sama saja, gambar sempurna atau separuh. Tidak ada perbedaan dalam pengharaman menggambar antara gambar yang memiliki bayangan dan gambar yang tidak memiliki bayangan, serta antara gambar sempurna yang mungkin hidup dan gambar separuh yang tidak mungkin hidup. Semuanya haram, berdasarkan keumuman hadits-hadits di atas. Juga, karena hadits Ibnu Abbas tentang “rumah” menunjukkan bahwa gambar-gambar yang ada di Ka’bah adalah yang dilukis dan tidak memiliki bayangan. Karena, Rasul tidak memasukinya sampai gambar-gambar tersebut dihapus. Dan hadits Aisyah menunjukkan bahwa pada tabir tersebut terdapat gambar yang tidak memiliki bayangan.

Diriwayatkan bahwa Nabi saw. mengirim Ali dalam sebuah *sariyyah*. Beliau berkata kepadanya:

»

«

*“Janganlah kamu meninggalkan sebuah patung kecuali kamu hancurkan, tidak pula sebuah gambar kecuali kamu hapus, dan tidak*

*pula sebuah kuburan yang dimuliakan kecuali kamu ratakan dengan tanah.” (HR Muslim dalam Bab Al-Jamâil)*

Di sini beliau menyebutkan kedua jenis: yang memiliki bayangan yaitu patung, dan yang tidak memiliki bayangan yaitu gambar yang dihapus. Jadi, pembedaan antara yang memiliki bayangan dan yang tidak memiliki bayangan tidak benar dan tidak memiliki dasar. Juga, karena keberadaan gambar tersebut bisa hidup atau tidak bisa hidup bukanlah ‘*illat* pengharamannya. Dan tidak ada dalil yang mengecualikan itu dari pengharaman.

Sedangkan bolehnya menggambar sesuatu yang tidak terdapat ruh di dalamnya, berupa pohon, gunung, dan lainnya, itu disebabkan karena pengharaman dalam hadits-hadits yang mengharamkan menggambar dibatasi dengan gambar yang di dalamnya terdapat ruh. Ini adalah batasan (*qayid*) yang diakui dan memiliki *mafhum* yang dapat diterapkan. Dan *mafhum*nya adalah bahwa gambar yang di dalamnya tidak terdapat ruh tidak haram. Benar bahwa sebagian hadits berbentuk *muthlaq* (tanpa batasan). Tetapi sebagian yang lain berbentuk *muqayyad* (memiliki batasan). Dan kaedah Ushul menyatakan bahwa “yang *muthlaq* dikalahkan dengan yang *muqayyad*” (*hamlul muthlaq ‘alal muqayyad*). Sehingga, pengharaman hanya berlaku pada gambar yang di dalamnya terdapat ruh, yaitu manusia, binatang dan burung. Sedangkan selain itu, tidak haram menggambarnya, tetapi boleh.

Di samping itu, pembolehan menggambar sesuatu yang di dalamnya tidak terdapat ruh, berupa pohon dan lainnya, telah disebutkan dengan jelas dalam hadits-hadits tersebut. Dalam hadits Abu Hurairah:

»

«

*“Maka perintahkanlah agar kepala patung tersebut dipotong dan dibuat seperti bentuk pohon.”*

Ini berarti bahwa patung pohon tidak apa-apa. Dan dalam hadits Ibnu Abbas:

«

»

“Jika kamu harus menggambar, maka gambarlah pohon dan apa yang tidak memiliki jiwa.”

Hadits-hadits yang mengharamkan menggambar tidak memiliki ‘*illat*. Tidak terdapat penjelasan ‘*illat* menggambar dengan ‘*illat* apa pun. Karena itu, janganlah mencari ‘*illat* untuknya. Sedangkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar berupa perkataan Rasul:

«

»

“Dikatakan kepada mereka: ‘Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan’.”

Dan apa yang terdapat dalam hadits Ibnu Abbas:

«

»

“Sampai dia meniupkan (*ruh*) padanya, pahahal dia tidak dapat meniupkan (*ruh*)”.

Juga apa yang terdapat hadits Aisyah tentang gambar:

«

»

“Manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyamai penciptaan Allah”;

Semua itu tidak disebutkan sebagai penjelasan ‘*illat*. Lafazh-lafazh dan kalimat-kalimat yang ada, dan hadits-hadits ini tidak dapat dipahami adanya ‘*illat*. Segala yang terjadi hanyalah bahwa Rasul menyerupakan menggambar dengan penciptaan, dan para penggambar disamakan dengan Sang Pencipta. Dan penyerupaan (*tasybih*) bukanlah penjelasan ‘*illat* dan tidak bisa menjadi ‘*illat*. Karena, penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain tidak menjadikan sesuatu yang diserupai (*musyabbah bih*) sebagai ‘*illat* bagi sesuatu yang diserupakan (*musyabbah*). Dia hanya menjadi penjelasan (*washfun*) baginya. Dan penjelasan bagi sesuatu

(*washfu syai`*) bukanlah *'illat* baginya.

Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa menggambar haram karena di dalamnya terdapat perbuatan menyamai penciptaan Allah. Allah Swt. menciptakan manusia, binatang dan burung, serta menciptakan pohon, gunung dan bunga-bunga. Jika menggambar manusia, hewan, dan burung diharamkan karena *'illat*-nya adalah menyerupai penciptaan Allah, maka *'illat* ini terdapat juga dalam pohon, gunung, bunga-bunga dan lainnya. Karena, semuanya adalah ciptaan Allah juga. Sehingga, menggambar haram, karena adanya *'illat* di dalamnya. Sementara *'illat* berjalan bersama hukum, dari segi ada dan tidaknya. Tidak bisa dikatakan begitu, karena nash-nash menyebutkan kebolehan menggambar pohon dan semua yang di dalamnya tidak terdapat ruh. Dengan demikian, menggambar manusia dan binatang haram berdasarkan nash-nash yang mengharamkannya, bukan karena adanya *'illat* tertentu. Dan menggambar pohon, gunung dan semua yang di dalamnya tidak terdapat ruh boleh, tidak ada larangan tentangnya, berdasarkan nash-nash yang membolehkannya.

Menggambar yang diharamkan oleh Allah Swt. adalah melukis, memahat, dan lainnya, yang langsung dilakukan oleh manusia dengan dirinya sendiri. Sedangkan *at-tashwîr* dengan menggunakan alat fotografi, tidak termasuk ke dalamnya, dan tidak termasuk menggambar yang diharamkan, tetapi itu mubah. Karena, pada hakikatnya ini bukan menggambar, tetapi memindahkan bayangan dari realita menuju film. Dia bukanlah menggambar orang yang dilakukan oleh penggambar. Jadi, penggambar dengan alat fotografi bukanlah menggambar orang, tetapi memantulkan bayangan orang pada film dengan menggunakan alat. Itu adalah memindahkan bayangan, bukan menggambar. Dan ini dilakukan dengan perantara alat, bukan dilakukan langsung oleh penggambar. Sehingga, itu tidak masuk ke dalam larangan yang terdapat dalam hadits-hadits. Hadits-hadits mengatakan: “Orang-orang yang membuat gambar-gambar ini”, “Sesungguhnya aku telah menggambar gambar-gambar ini”, “Setiap penggambar”, dan “Para penggambar”. Orang yang mengambil gambar orang atau binatang dengan alat fotografi tidak membuat gambar-gambar ini, dan tidak menggambar. Dia bukanlah penggambar, tetapi alat fotografilah yang memindahkan

bayangan ke film. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali menggerakkan alat. Karena itu, dia bukan penggambar, dan tidak mungkin dialah yang menggambar, ditinjau dari sisi manapun. Dengan demikian, larangan itu sama sekali tidak mencakup aktivitas seperti ini.

Selain itu, menggambar yang disebutkan pengharamannya di dalam hadits-hadits di atas telah dijelaskan dan dibatasi jenisnya, yaitu yang menyerupai penciptaan dan yang di dalam aktivitas itu si penggambar menyerupai Sang Pencipta, dari sisi bahwa itu adalah pengadaan sesuatu. Jadi menggambar di sini berarti mengadakan gambar, baik dengan melukisnya dari hayalannya atau melukisnya dari aslinya yang ada di hadapannya. Dalam kedua kondisi ini, dia adalah pengadaan gambar (*ijâd ash-shûrah*). Karena, dialah yang melakukan kreasi di dalamnya. Sementara menggambar dengan alat fotografi tidak masuk jenis ini. Karena, dia bukanlah pengadaan gambar, dan di dalamnya tidak terdapat kreasi (*ibdâ'*). Dia hanyalah memantulkan bayangan sesuatu yang ada ke film. Karenanya, ini tidak dianggap sebagai jenis menggambar yang pengharamannya disebutkan dalam hadits-hadits tersebut. Hadits-hadits tersebut tidak berlaku padanya, dan dia tidak masuk ke dalam cakupan hadits-hadits tersebut dalam pengharaman.

Hakekat seni bagi gambar yang dilukis menggunakan tangan dan gambar fotografi menguatkan itu dengan sangat sempurna. Keduanya adalah dua jenis yang sama sekali berbeda. Gambar seni adalah gambar yang dilukis dengan tangan. Dan itu berbeda dengan gambar fotografi dari sisi seni dan dari sisi kreasi. Dari sini, menggambar dengan alat fotografi adalah boleh, tidak ada larangan di dalamnya.

Ini yang berkaitan dengan menggambar itu sendiri. Sedangkan memiliki gambar-gambar yang telah digambar, jika itu ada di tempat yang disediakan untuk ibadah, seperti masjid, mushala, dan lainnya, maka haram secara pasti. Dasarnya adalah apa yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas bahwa Rasul saw. menolak untuk memasuki Ka'bah sampai gambar-gambar yang ada padanya dihapus. Ini adalah perintah yang tegas untuk meninggalkan perbuatan itu, sehingga ini menjadi dalil pengharamannya.

Sedangkan memiliki gambar-gambar tersebut di tempat yang tidak disediakan untuk beribadah, seperti rumah, perpustakaan, sekolah,

dan lainnya, di dalamnya terdapat perincian dan penjelasan.

*Pertama*, jika gambar tersebut tidak memiliki bayangan—baik itu gambar yang tinggi atau rendah—maka jika dipasang di tempat yang di dalamnya terdapat penghormatan terhadap gambar tersebut, maka hukumnya makruh, tidak haram. Dan jika gambar dipasang di tempat yang di dalamnya tidak terdapat penghormatan terhadap gambar tersebut, maka boleh, tidak apa-apa. Pemakruhannya di tempat yang di dalamnya terhadap penghormatan terhadapnya adalah berdasarkan hadits Aisyah bahwa Rasul melepas tabir yang padanya terdapat gambar. Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah bahwa Jibril menolak untuk memasuki rumah karena di dalamnya terdapat patung, gambar dan anjing. Sedangkan bahwa pemakruhan ini khusus bagi gambar yang diletakkan di tempat yang di dalamnya terdapat penghormatan terhadapnya, dan bahwa tidak apa-apa jika gambar tersebut diletakkan di tempat yang di dalamnya tidak terdapat penghormatan terhadapnya, adalah karena hadits Aisyah menyebutkan bahwa Rasul melepas tabir yang padanya terdapat gambar ketika gambar itu ditegakkan, dan bahwa beliau bersandar pada bantal yang padanya terdapat gambar. Juga, karena dalam hadits Abu Hurairah, Jibril berkata kepada Rasul:

«

»

*“Perintahkanlah agar tabir tersebut dipotong dan dijadikan dua bantal yang diinjak”.*

Ini menunjukkan bahwa larangan mengarah pada peletakan gambar di tempat yang di dalamnya terdapat penghormatan terhadapnya, dan tidak mengarah pada pemilikan gambar tersebut.

Sedangkan bahwa meletakkan gambar di tempat yang di dalamnya terdapat penghormatan terhadapnya adalah makruh bukan haram, adalah disebabkan karena larangan yang terdapat dalam hadits-hadits tersebut tidak disertai *qarinah* yang menunjukkan penegasan, seperti ancaman terhadap orang yang memiliki gambar, atau celaan terhadapnya, atau semacamnya, sebagaimana yang disebutkan dalam larangan menggambar. Larangan tersebut hanyalah berupa perintah untuk meninggalkan. Dan terdapat hadits-hadits lain yang melarang





dan terlukis pada tirai. Akan tetapi Jibril memerintahkan agar tidak menjadikannya berada pada tempat yang menunjukkan bahwa penempatan itu dalam rangka untuk penghormatan (*ihtirâm*), “*Perinthkanlah agar tabir itu dipotong dan dijadikan dua bantal yang diinjak*”.

Tidak adanya pengecualian atas gambar yang berbentuk fisik—tidak sebagaimana adanya pengecualian untuk gambar yang melekat di baju—, kemudian dikaitkan dengan adanya larangan untuk memiliki patung dengan cara menghilangkan bentuk patung agar tidak berwujud seperti patung, ini menunjukkan adanya larangan untuk memiliki patung yang memiliki fisik dengan larangan yang tegas. Dengan kata lain, memiliki patung yang memiliki ruh adalah haram.

Ada pengecualian dari pengharaman patung yang memiliki fisik, yakni boneka mainan anak-anak. Karena ada nash yang menunjukkan kebolehnya. Al-Bukhâri meriwayatkan hadits dari Aisyah ra.: “*Aku dahulu pernah bermain dengan ‘anak-anak’ di depan Nabi saw.*” Maksudnya adalah mainan yang berbentuk seperti anak-anak.

Al-Bukhâri dan Muslim juga meriwayatkan dari Ar-Rabi’ binti Mauz Al-Anshariyah ra. “*...maka kami menjadikan—dalam satu riwayat disebutkan: Kami membuat—bagi mereka mainan yang terbuat dari bulu. Apabila salah seorang menangis meminta makanan, kami pun mengantarkan untuknya hingga tiba waktu buka puasa.*” []